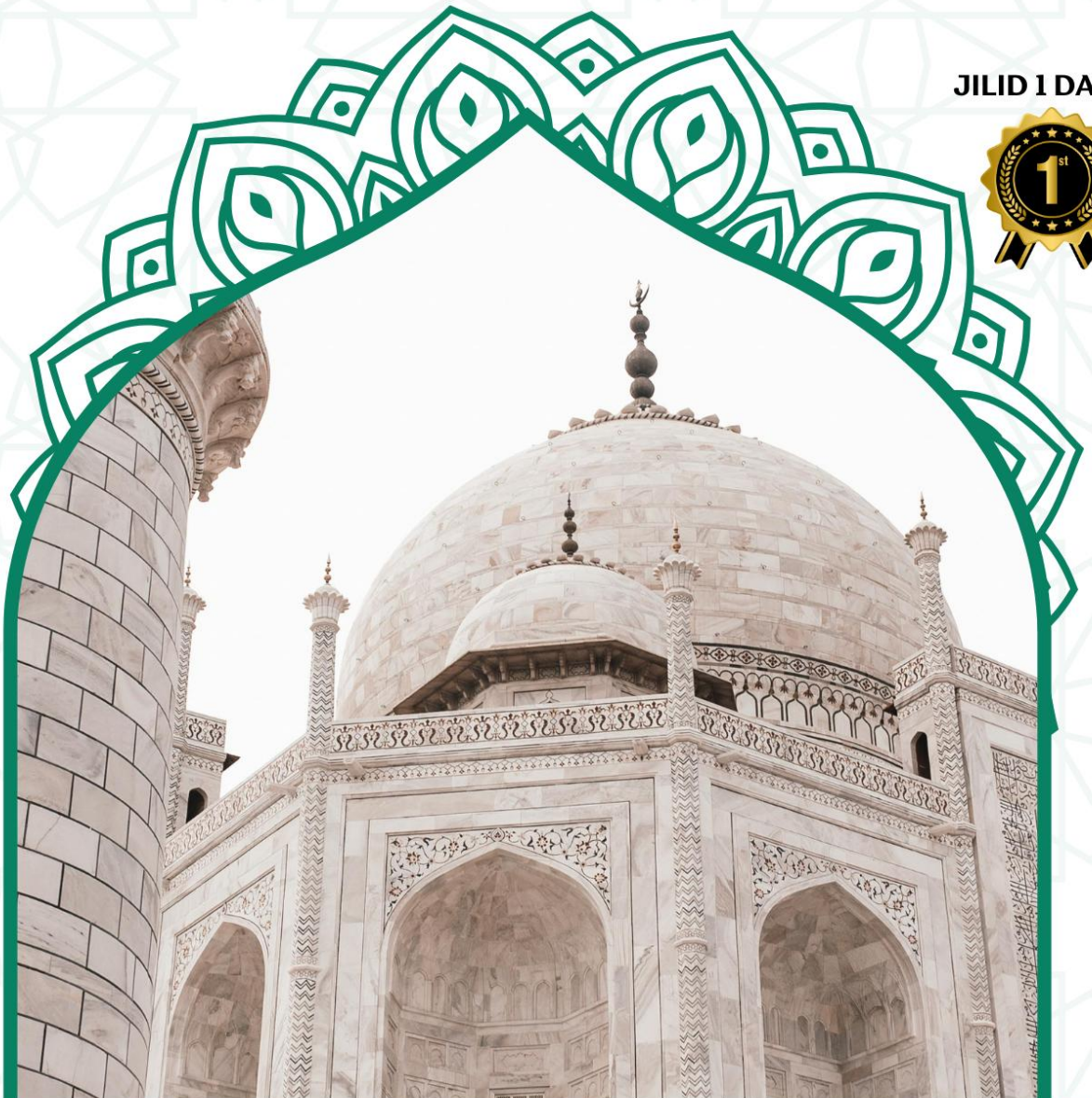


SERI KE-128

إِغْلَامُ الْمُؤَقَّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

PEMBERITAHUAN (PENJELASAN) PARA PEMBERI FATWA ATAS NAMA TUHAN SEMESTA ALAM

JILID 1 DARI 3



Penulis:
IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

Terjemah Oleh:
MUHAMAD ABID HADLORI

SERI KE-128

Pemberitahuan (Penjelasan) Para Pemberi Fatwa Atas Nama Tuhan Semesta Alam

إِعْلَامُ الْمُوقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penulis:

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

abidhadlari.wordpress.com

Alhamdulillah, selesai terjemah 26 Shafar – 19 Agustus 2025

Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan, tidak untuk tujuan komersil.

Wakaf untuk kaum muslimin.

DAFTAR ISI

[PENDAHULUAN KITAB].....	12
Pasal: Para Ulama Umat Terbagi Menjadi Dua Kelompok.....	19
Pasal: Para Fuqaha Islam dan Kedudukan Mereka.....	20
Ketaatan Para Penguasa Mengikuti Ketaatan Para Ulama	21
Pasal: Apa yang Disyaratkan Bagi Orang yang Menyampaikan dari Allah dan Rasul-Nya	21
Pasal: Orang Pertama yang Menyampaikan dari Allah adalah Rasul	22
Pasal: Para Sahabat	23
Yang Banyak Memberikan Fatwa dari Para Sahabat	23
Yang Sedang dalam Fatwa dari Mereka.....	24
Yang Sedikit	24
BAB [PARA SAHABAT ADALAH PEMIMPIN AHLI FATWA].....	24
BAB [UMAR BIN AL-KHATTAB].....	32
BAB: [UTSMAN BIN 'AFFAN]	32
[ALI BIN ABI THALIB].....	33
[BAB TENTANG ORANG-ORANG YANG MELALUI MEREKA AGAMA DAN FIQH TERSEBAR].....	33
[Bab: Orang-orang dari Kalangan Tabi'in yang Menjadi Rujukan Fatwa].....	34
[Bab: Para Fuqaha Madinah al-Munawwarah]	35
[Bab: Para Fuqaha Mekah].....	36
[Bab: Para Fuqaha Basrah]	37
[Bab: Para Fuqaha Kufah]	37
[Bab: Para Fuqaha Syam].....	38
[Bab: Para Fuqaha Mesir].....	39
[Para Fuqaha Qairawan].....	39

[Para Fuqaha Andalusia]	40
Bab: Para Fuqaha Yaman	40
Bab: Para Fuqaha Baghdad	40
Imam Ahmad bin Hanbal	40
Ushul Fatwa Ahmad bin Hanbal	41
Bab: Kebencian Para Ulama terhadap Tergesa-gesa dalam Berfatwa	46
Penjelasan tentang Nasikh dan Mansukh	48
Mimpi tentang Abu Hanifah	49
Bahaya Menjabat sebagai Qadhi	50
Ancaman terhadap Berfatwa	51
Bab: Yang Haram ada Empat Tingkatan	52
Larangan Berkata "Ini Hukum Allah"	53
Lafaz "Makruh" Digunakan untuk yang Haram	54
[Pasal tentang Perkataan Para Imam dalam Fatwa]	60
[Fatwa dengan Taklid]	62
[Apakah Boleh Fatwa dengan Taklid]?	62
[Syarat-syarat Fatwa]	63
[Syarat Fatwa menurut Syafi'i]	63
[Pasal tentang Fatwa dalam Agama Allah dengan Ra'y]	64
[Para Sahabat Tidak Berselisih dalam Masalah Sifat-sifat Allah]	66
[Perintah Pengembalian adalah Dalil bahwa Al-Kitab dan As-Sunnah Mencakup Hukum Segala Sesuatu]	67
[Pengembalian kepada Allah dan Rasul dari Konsekuensi Iman]	68
[Makna Mendahului Allah dan Rasul-Nya]	70
[Ilmu Dicabut dengan Meninggalnya Para Ulama]	70
[Ancaman terhadap Berkata dengan Pendapat]	73
[Celaan Umar terhadap Berkata dengan Pendapat Rasional]	73

[Celaan Ibn Mas'ud terhadap Berkata dengan Pendapat Rasional]	76
[Celaan Utsman terhadap Berkata dengan Pendapat Rasional]	77
[Celaan Ali terhadap Berkata dengan Pendapat Rasional]	78
[Celaan Ibn Abbas terhadap Berkata dengan Pendapat Rasional]	79
[Sahl bin Hunaif Mencela Berkata dengan Pendapat Rasional]	79
[Ibn Umar Mencela Pendapat Rasional]	80
[Zaid bin Tsabit Mencela Pendapat Rasional]	80
[Muadz bin Jabal Mencela Pendapat Rasional]	80
[Abu Musa al-Asy'ari Mencela Pendapat Rasional]	81
[Muawiyah Mencela Pendapat Rasional]	81
[Fasal Takwil Apa yang Diriwayatkan dari Para Sahabat tentang Mengambil Pendapat]	82
[Metode Ibnu Mas'ud]	84
[Keadaan Ibnu Abbas]	86
[Keadaan Ubay bin Ka'ab]	86
[Ringkasan dari Pengambilan Pendapat Para Sahabat]	86
[Fasal: Pendapat Terbagi Tiga Jenis]	89
[PENDAPAT BATIL DAN JENISNYA]	91
[Orang-orang Fanatik Membalik Keadaan]	101
[Abu Hanifah Mendahulukan Hadits Lemah atas Ra'yu]	103
Fasal tentang Ra'yu yang Terpuji, dan Itu Beberapa Macam	106
Macam Pertama dari Ra'yu yang Terpuji	106
[Tidak Ada yang Seperti Para Sahabat]	108
[Jenis Kedua Ra'yu yang Terpuji]	109
[Jenis Ketiga Ra'yu yang Terpuji]	111
Pasal: Jenis Keempat Ra'yu yang Terpuji	112
[Surat Umar tentang Peradilan dan Penjelasmannya]	113

[Surat Umar kepada Abu Musa]	113
[Penjelasan Surat Umar tentang Peradilan]	115
[Benarnya Pemahaman dan Baiknya Tujuan].....	116
[Benarnya Pemahaman adalah Nikmat].....	116
[Kemampuan dengan Dua Jenis Pemahaman]	116
[Kewajiban Hakim].....	118
MAKNA AL-BAYYINAH (BUKTI)	119
[Nisab Syahadah].....	121
[Bab: Sumpah Disyariatkan dari Pihak yang Lebih Kuat di Antara Dua yang Bersengketa]	133
[Hukum Tidak Terhenti pada Kesaksian Dua Laki-laki sama sekali].....	135
[Syari' Tidak Menolak Kabar yang Adil].....	136
[Sisi Tahammul Berbeda dengan Sisi Tsubut].....	137
[Sifat-sifat Hakim dan Apa yang Disyaratkan padanya]	138
BAGIAN: PERDAMAIAN ANTARA KAUM MUSLIM	141
[HAK-HAK ADA DUA MACAM: HAK ALLAH TA'ALA DAN HAK HAMBA-HAMBA-NYA]	142
[PERDAMAIAN ADA YANG TERTOLAK DAN ADA YANG BOLEH SERTA SAH]	144
[PERUBAHAN PUTUSAN KARENA PERUBAHAN IJTIHAD]	145
[ORANG YANG DITOLAK KESAKSIANNYA]	146
[KESAKSIAN KERABAT UNTUK KERABATNYA ATAU ATASNYA].....	146
[Bab Saksi Palsu].....	155
[Dusta Selain dalam Kesaksian] [Dusta Termasuk Dosa Besar]	156
FASAL: HIKMAH MENOLAK KESAKSIAN PEMBOHONG	159
Fasal: [HIKMAH MENOLAK KESAKSIAN PEMBOHONG]	159
FASAL: KESAKSIAN ORANG YANG DIDERA KARENA HUDUD QADZAF	159

Fasal [MENOLAK KESAKSIAN ORANG YANG DIDERA KARENA HUDUD QADZAF].....	159
FASAL: MENOLAK KESAKSIAN KARENA TUDUHAN	167
PASAL: KESAKSIAN ORANG YANG KONDISINYA TERSEMBUNYI	167
PEMBAHASAN TENTANG QIYAS.....	169
ISYARAT-ISYARAT QUR'AN KEPADA QIYAS	169
MACAM-MACAM QIYAS	174
ASAL SETIAP KEJAHATAN ADALAH BID'AH DAN MENGIKUTI HAWA NAFSU	177
[Pasal: Qiyas Dalalah].....	180
[Bab Qiyas Syabah dan Contoh-contohnya]	194
Pasal [Pembuatan Perumpamaan dalam Al-Qur'an dan Hikmahnya].....	197
[Bab tentang Contoh Qiyas Tamtsili]	224
[Pengaruh Kalimat Tauhid]	228
[Beberapa Rahasia Penyerupaan Mukmin dengan Pohon].....	229
Pasal [Perumpamaan Orang Kafir].....	231
[Pertanyaan Kubur dan Keteguhan di Dalamnya]	234
Perumpamaan Lalat.....	238
Riya, Menyebut-nyebut, dan Menyakiti Membatalkan Amal	244
[Rahasia dalam Perumpamaan-Perumpamaan].....	250
[Mimpi dan Ta'wilnya].....	251
Dasar-Dasar Tafsir Mimpi dari Al-Quran.....	254
Contoh-Contoh Tafsir Mimpi dari Para Ulama	255
Hakikat Mimpi sebagai Perumpamaan	256
Penyamaan Hukum Syariat antara yang Serupa	257
Dalam Hukum-Hukum Syariat Terdapat Penyamaan antara yang Serupa ..	257
Balasan adalah Sejenis dengan Perbuatan dan Contohnya	258

[Bab: Hadits Mu'adz Ketika Rasul Mengutusnyanya ke Yaman]	267
[Bab: Para Sahabat Nabi Berijtihad dan Berqiyas]	268
[Masalah-masalah Qiyas yang Disepakati Para Fuqaha]	271
[Jawaban untuk Penafian Qiyas, dan Bantahannya]	272
[Qiyas Para Sahabat tentang Had Minum Khamr dengan Had Qadzaf]	279
[Qiyas Para Sahabat dalam Masalah Kakek dengan Saudara]	280
[Antara Ibnu Abbas dan Khawarij]	282
[Perbedaan Para Sahabat dalam Wanita yang Diberi Pilihan]	286
[Para Sahabat Membuka Pintu Qiyas dan Ijtihad]	287
[Beramal dengan Qiyas Tertanam dalam Fitrah Manusia]	288
[Yang Menjadi Patokan adalah Kehendak si Pembicara Bukan Lafaznya] ..	289
[Dengan Apa Maksud si Pembicara Diketahui?]	291
[Beberapa Kesalahan yang Dilakukan Ahli Lafaz dan Ahli Makna]	291
[Kaum Qiyasi dan Zhahiriyyah Berlebihan]	294
[Fasal: Perkataan Penolak Qiyas]	301
[Perumpamaan-perumpamaan yang dibuat Allah dan Rasul-Nya]	305
Fasal: Manfaat Membuat Perumpamaan	317
Perbedaan Antara Perumpamaan yang Dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya dengan Qiyas	318
[Bab: Nabi tidak memerintahkan qiyas bahkan melarangnya]	330
Bab [Para sahabat melarang qiyas juga]	333
[Bab: Para Tabi'in mencela qiyas]	336
Bab [Para Tabi'in menyatakan dengan jelas celaan terhadap qiyas]	336
Bab: Qiyas Saling Bertentangan Satu Sama Lain	341
[Perselisihan Adalah Kebinasaan]	344
[Tidak Ada Salah Satu dari Dua Qiyas yang Lebih Berhak dari Lainnya]	345
Qiyas Tidak Menjadi Hujjah di Zaman Rasul	348

[Bagian: Kontradiksi Para Ahli Qiyas adalah Bukti Kerusakannya].....	355
[Contoh-contoh Kontradiksi Para Penganut Qiyas]	357
[Fasal: Contoh Penggabungan Hal-hal yang Berbeda oleh Para Pengikut Qiyas]	380
Pasal tentang Kontradiksi Para Penganut Qiyas dalam Memperhatikan Sebagian Syarat Tanpa Sebagian Lainnya	406
Apakah Syarat Wakif Dipertimbangkan Secara Mutlak?.....	407
Syarat-Syarat Wakif Diuji dengan Kitab Allah.....	409
Kesalahan Perkataan bahwa Syarat Wakif seperti Nash Syari'	410
[BAB: APAKAH DALAM TAMPARAN DAN PUKULAN ADA QISHAS]	413
[Bab Putusan Dua Nabi Yang Mulia Dawud dan Sulaiman]	423
Persamaan dalam Qisas terhadap Jinayat	424
Apakah Pelaku Kejahatan Diperlakukan Sebagaimana Dia Memperlakukan Korban?	424
Masalah Pertama: Apakah pelaku diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan korban?	425
Ganti Rugi atas Perusakan Harta.....	426
Masalah Kedua: Perusakan harta	426
Bagaimana Membalas Pelaku Kejahatan terhadap Kehormatan?	428
Fasal tentang Kekuatan Dalil Kedua Kelompok.....	429
Fasal: Pendapat Tengah antara Kedua Kelompok.....	431
Cakupan Perintah-Perintah Syar'i terhadap Perbuatan Para Mukallaf	432
BAB: APAKAH NASH-NASH MENCAKUP HUKUM SELURUH PERISTIWA... ..	433
[Kesalahan-Kesalahan Orang yang Berselisih tentang Pencakupan Nash-Nash terhadap Hukum Peristiwa]	439
[Istishab dan Pembagiannya]	441
[Istishab Sifat yang Menetapkan Hukum]	442
BAGIAN [ISTISHAB HUKUM IJMA' PADA TEMPAT PERSELISIHAN]	444

BAGIAN [DALIL BAHWA IA MERUPAKAN HUUJAH]	446
[KESALAHAN KEEMPAT: MEYAKINI BAHWA AKAD-AKAD KAUM MUSLIMIN, SYARAT-SYARAT MEREKA, DAN MUAMALAH MEREKA SEMUANYA ATAS KEBATILAN HINGGA BERDIRI DALIL ATAS KESAHIHAN]	447
BAGIAN [JAWABAN-JAWABAN YANG MELARANG]	450
Fasal [Bantahan Mayoritas Ulama terhadap Jawaban-jawaban dari Kelompok yang Melarang]	451
[Fasal Kesalahan-kesalahan Ahli Qiyas]	454
[Fasal tentang Menyeluruhnya Nash-nash dan Kecukupannya dari Qiyas] ..	455
[Masalah Mushtarakah dalam Faraid]	462
[Masalah Umariyyah]	466
Kaidah Pembagian Antara Laki-laki dan Perempuan	471
Sanggahan Terhadap Dua Pertanyaan	472
Pemahaman Para Sahabat dari Nash-nash	473
Perdebatan Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit	474
Jenis Dalālah	474
Fasal Warisan Saudara Perempuan dengan Anak Perempuan	476
Fasal [Yang Dimaksud dengan Laki-laki yang Paling Berhak dalam Warisan]	482
Fasal [Warisan Anak-anak Perempuan]	484
[Fasal: Warisan Cucu Perempuan (Anak Perempuan dari Anak Laki-laki)] ..	487
[Fasal: Warisan Kakek bersama Saudara-saudara]	489
FASAL: TIDAK ADA DALAM SYARIAT SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN QIYAS	501
Lafaz Qiyas Bersifat Mujmal	502
Syubhat Orang yang Menyangka Bertentangan dengan Qiyas dan Bantahannya	503
Dasar dalam Semua Akad adalah Keadilan	506

Fasal: Hawālah Sesuai dengan Qiyas.....	508
[Fasal: Qardh Sesuai dengan Qiyas]	510
[Fasal: Menghilangkan Najis Sesuai dengan Qiyas].....	511
[Fasal: Kesucian Khamar dengan Istihalah Sesuai dengan Qiyas].....	515
Pasal: Wudhu dari Daging Unta Sesuai dengan Qiyas	516
Pasal: Berbuka dengan Bekam Sesuai dengan Qiyas.....	518
Pasal: Tayamum Berjalan Sesuai dengan Qiyas.....	519
Hikmah Tayamum pada Dua Anggota.....	520
Pasal: Salam Berjalan Sesuai dengan Qiyas.....	521
[Bab: Kitabah Berjalan Sesuai dengan Qiyas]	523

[PENDAHULUAN KITAB]

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang menciptakan makhluk-Nya secara bertahap-tahap, dan mengatur mereka dalam tahap-tahap penciptaan sesuai kehendak-Nya dengan penuh kemuliaan dan kekuasaan. Dia mengutus para rasul kepada para mukallaf (orang yang sudah dibebani syariat) sebagai alasan dari-Nya dan peringatan. Maka Dia menyempurnakan dengan perantara mereka nikmat-Nya yang melimpah bagi orang yang mengikuti jalan mereka, dan menegakkan dengan perantara mereka hujjah-Nya yang sempurna atas orang yang menyelisihi manhaj mereka. Maka Dia menegakkan dalil, menerangi jalan, menghilangkan alasan-alasan, memutus uzur-uzur, menegakkan hujjah, dan menjelaskan jalan yang terang. Dan Dia berfirman: **"Ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain"** (QS. Al-An'am: 153). Dan para rasul-Ku ini **"sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia terhadap Allah setelah diutusnya para rasul"** (QS. An-Nisa: 165). Maka Dia meratakan dakwah kepada mereka semua melalui lisan para rasul-Nya sebagai hujjah dari-Nya dan keadilan, dan Dia mengkhususkan hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki di antara mereka sebagai nikmat dan karunia.

Maka dikatakan: nikmat hidayah adalah bagi orang yang telah didahului oleh kebahagiaan dan dia menerimanya dengan tangan kanan, dan berkata: **"Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shalih"** (QS. An-Naml: 19). Dan dia menolaknya orang yang dikuasai oleh kecelakaan dan dia tidak mengangkat kepalanya di antara alam semesta.

Maka ini adalah karunia dan pemberian-Nya **"dan pemberian Tuhanmu tidak terbatas"** (QS. Al-Isra: 20) dan karunia-Nya tidak dapat diingkari. Dan ini adalah keadilan dan ketetapan-Nya, maka Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan mereka yang ditanya. Maha Suci Dzat yang melimpahkan

nikmat kepada hamba-hamba-Nya, dan menetapkan atas diri-Nya rahmat, dan menitipkan pada kitab yang ditulisnya bahwa rahmat-Nya mengalahkan murka-Nya. Maha Berkah Dzat yang pada segala sesuatu memiliki saksi yang paling adil atas rububiyyah-Nya, keesaan-Nya, ilmu-Nya, dan hikmah-Nya.

Seandainya tidak ada kecuali Dia membedakan di antara hamba-hamba-Nya dalam tingkatan kesempurnaan hingga ribuan orang di antara mereka setara dengan seorang laki-laki, itu agar hamba-hamba-Nya mengetahui bahwa Dia telah meletakkan taufiq pada tempat-tempatnya, dan meletakkan karunia pada tempat-tempatnya, dan bahwa **"Dia mengkhususkan dengan rahmat-Nya siapa yang Dia kehendaki"** (QS. Ali Imran: 74) **"dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"** (QS. At-Tahrim: 2), **"dan bahwa karunia itu di tangan Allah, Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Memiliki karunia yang besar"** (QS. Al-Hadid: 29).

Aku memuji-Nya dan taufiq untuk memuji termasuk dari nikmat-nikmat-Nya. Aku bersyukur kepada-Nya dan syukur adalah jaminan untuk tambahan dari karunia dan kemurahan serta bagian-Nya. Aku memohon ampun kepada-Nya dan bertaubat kepada-Nya dari dosa-dosa yang mengharuskan hilangnya nikmat-nikmat-Nya dan turunnya siksa-Nya.

Dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Kalimat yang dengan-nya tegak bumi dan langit, dan Allah menciptakan dengan fitrah tersebut semua makhluk, dan atas dasar itulah didirikan agama, ditetapkan kiblat, dan demi kalimat itulah dicabut pedang-pedang jihad. Dengan kalimat itulah Allah Subhanahu memerintahkan semua hamba. Maka ia adalah fitrah Allah yang dengan-nya Dia ciptakan manusia, dan kunci penghambaan kepada-Nya yang kepada-nya Dia ajak umat-umat melalui lisan para rasul-Nya. Dan ia adalah kalimat Islam dan kunci surga, serta dasar fardhu dan sunnah. *Barangsiapa yang ucapan terakhirnya adalah "Laa ilaaha illallah", maka dia masuk surga.*

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya dan pilihan-Nya dari makhluk-Nya, hujjah-Nya atas hamba-hamba-Nya, dan amanah-Nya atas wahyu-Nya. Dia mengutusnyanya sebagai rahmat bagi alam semesta, teladan bagi alam semesta, jalan terang bagi para salik, hujjah atas para pembangkang, dan penyesalan bagi orang-orang kafir. Dia mengutusnyanya

dengan hidayah dan agama yang haq menjelang hari kiamat sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan pelita yang menerangi. Dan Dia menganugerahkan dengan perantaraannya kepada penduduk bumi nikmat yang mereka tidak mampu bersyukur karenanya.

Maka Dia menguatkannya dengan malaikat-malaikat-Nya yang muqarrab, mendukungnya dengan pertolongan-Nya dan dengan orang-orang mukmin, dan menurunkan kepadanya kitab-Nya yang jelas, yang membedakan antara hidayah dan kesesatan, kerusakan dan petunjuk, keraguan dan keyakinan. Maka Dia melapangkan dadanya, meringankan bebannya, mengangkat penyebutannya, dan menjadikan kehinaan dan kerendahan atas orang yang menyelisihi perintahnya. Dan Dia bersumpah dengan kehidupannya dalam kitab-Nya yang jelas dan menyandingkan namanya dengan nama-Nya sehingga bila Dia disebut maka dia disebut bersamaan-Nya seperti dalam khutbah, tashahhud, dan adzan. Dan Dia mewajibkan atas hamba-hamba-Nya ketaatan kepadanya, kecintaan kepadanya, dan menunaikan hak-haknya. Dan Dia menutup semua jalan kepada-Nya dan kepada surga-Nya sehingga tidak dibuka bagi siapapun kecuali melalui jalannya.

Maka dialah timbangan yang tepat yang dengan akhlak, perkataan, dan perbuatannya ditimbang akhlak, perkataan, dan perbuatan. Dan pembeda yang jelas yang dengan mengikutinya dibedakan ahli hidayah dari ahli kesesatan. Dan dia senantiasa shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam bersungguh-sungguh dalam urusan Allah Ta'ala, tidak ada yang dapat mengembalikannya darinya, menyerukan perintah-Nya tidak ada yang dapat menghalanginya darinya, sampai dia menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Maka bersinar bumi karena risalahnya setelah kegelapannya, bersatu hati karena dia setelah perpecahannya, dan penuh bumi dengan cahaya dan kegembiraan, dan manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.

Ketika Allah Ta'ala telah menyempurnakan dengan perantaraannya agama, dan menyempurnakan dengan perantaraannya nikmat atas hamba-hamba-Nya yang mukmin, Dia mengambilnya untuk diri-Nya dan memindahkannya ke

Rafiq A'la (teman yang paling tinggi) dan tempat yang paling mulia, dan dia telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih bersih dan jalan yang jelas cemerlang. Maka Allah dan malaikat-malaikat-Nya, para nabi dan rasul-rasul-Nya serta orang-orang shalih dari hamba-hamba-Nya bershalawat atas dia dan keluarganya sebagaimana dia mentauhidkan Allah, mengenalkan dengan-Nya, dan menyeru kepada-Nya, dan memberi salam dengan salam yang banyak.

Amma ba'du (adapun selanjutnya), sesungguhnya yang paling berhak diperebutkan oleh para perebutnya, dan yang paling layak diperlombakan di arena perlombaan oleh para pelomba adalah apa yang menjamin kebahagiaan hamba di dunia dan akhiratnya, dan menjadi petunjuk di jalan kebahagiaan ini, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal shalih yang keduanya tidak ada kebahagiaan bagi hamba kecuali dengan keduanya, dan tidak ada keselamatan baginya kecuali dengan berpegang pada sebab keduanya. Barangsiapa diberi keduanya maka dia menang dan beruntung, dan barangsiapa diharamkan keduanya maka seluruh kebaikan diharamkan darinya. Dan keduanya adalah sumber pembagian hamba kepada yang dirahmat' dan yang diharamkan, dan dengan keduanya dibedakan orang baik dari yang jahat, orang takwa dari yang sesat, dan orang zalim dari yang terzalimi.

Ketika ilmu menjadi pasangan dan syafi' bagi amal, dan kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan objek yang diketahui, maka ilmu yang paling mulia secara mutlak adalah ilmu tauhid, dan yang paling bermanfaat adalah tentang hukum-hukum perbuatan hamba. Dan tidak ada jalan untuk mengambil kedua cahaya ini dan menerima kedua ilmu ini kecuali dari mishkah (tempat pelita) orang yang telah tegak dalil-dalil yang pasti atas ishmah (kemaksuman)nya, dan kitab-kitab samawi telah menyatakan dengan jelas wajibnya taat dan mengikutinya. Dan dialah yang jujur lagi dibenarkan yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.

Ketika menerima darinya shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam ada dua macam: macam yang dengan perantara dan macam yang tanpa perantara, dan penerimaan tanpa perantara adalah bagian para sahabatnya yang telah meraih tongkat estafet perlombaan dan menguasai garis finish sehingga tidak

ada harapan bagi seorang pun dari umat setelah mereka untuk menyusul. Akan tetapi yang unggul adalah yang mengikuti jalan mereka yang lurus dan meniti manhaj mereka yang benar. Dan yang tertinggal adalah yang menyimpang dari jalan mereka ke kanan dan ke kiri, maka itulah yang terputus dan tersesat di padang kebinasaan dan kesesatan.

Adakah sifat kebaikan yang tidak mereka dahului? Dan adakah langkah petunjuk yang tidak mereka kuasai? Demi Allah, sungguh mereka telah mendatangi mata air kehidupan yang segar, jernih, dan bening, dan mereka menguatkan sendi-sendi Islam sehingga tidak meninggalkan bagi siapa pun setelah mereka untuk berkata-kata. Mereka menaklukkan hati dengan keadilan mereka dengan Al-Quran dan keimanan, dan negeri-negeri dengan jihad dengan pedang dan tombak. Dan mereka menyampaikan kepada para tabi'in apa yang mereka terima dari mishkah kenabian dalam keadaan murni dan jernih, dan sanad mereka dalam hal itu dari nabi mereka shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam dari Jibril dari Rabb al-'Alamin adalah sanad yang sahih dan tinggi.

Dan mereka berkata: "Ini adalah perjanjian nabi kami kepada kami dan kami telah berjanji kepada kalian, dan ini adalah wasiat Rabb kami dan kewajiban-Nya atas kami dan ia adalah wasiat-Nya dan kewajiban-Nya atas kalian." Maka para tabi'in mengikuti mereka dengan ihsan menempuh manhaj mereka yang benar dan mengikuti jejak mereka di jalan yang lurus. Kemudian tabi'ut tabi'in menempuh jalan yang bijak ini, **"dan mereka diberi petunjuk kepada perkataan yang baik dan mereka diberi petunjuk kepada jalan Yang Maha Terpuji"** (QS. Al-Hajj: 24). Dan mereka dibandingkan dengan orang-orang sebelum mereka sebagaimana dikatakan oleh yang paling jujur perkataannya: **"Segolongan besar dari orang-orang terdahulu"** (QS. Al-Waqi'ah: 13) **"dan sedikit dari orang-orang kemudian"** (QS. Al-Waqi'ah: 14).

Kemudian datanglah para imam dari abad keempat yang diutamakan dalam salah satu riwayat, sebagaimana tetap dalam hadits sahih dari Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, dan Imran bin Hushain. Maka mereka menempuh jejak mereka dengan mengikuti dan mengambil perkara ini dari mishkah mereka. Dan agama Allah Subhanahu lebih agung di dada mereka dan lebih besar di jiwa mereka daripada mereka mendahulukan atas agama

itu suatu pendapat atau yang masuk akal atau taklid atau qiyas. Maka terbang untuk mereka pujian yang baik di alam semesta, dan Allah Subhanahu jadikan untuk mereka lisan kebenaran di orang-orang kemudian.

Kemudian berjalan mengikuti jejak mereka rombongan pertama dari pengikut mereka, dan menempuh manhaj mereka orang-orang yang diberi taufiq dari pengikut mereka, zuhud dalam ta'ashub kepada tokoh-tokoh, berdiri bersama hujjah dan istidlal, berjalan bersama kebenaran ke mana pun kendaraannya berjalan, dan bergerak bersama yang benar ke mana pun kemahnya berangkat. Jika dalil tampak bagi mereka dengan mengambilnya, mereka terbang kepadanya secara berkelompok dan sendirian. Dan jika rasul memanggil mereka untuk suatu perkara, mereka bergegas kepadanya dan tidak bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan sebagai bukti. Dan nash-nash-nya lebih agung di dada mereka dan lebih besar di jiwa mereka daripada mereka mendahulukan atas nash-nash itu perkataan seseorang dari manusia, atau menentangnya dengan pendapat atau qiyas.

Kemudian khalaf (generasi berikutnya) setelah mereka memecah-belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan, setiap kelompok bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Dan mereka memotong-motong perkara mereka di antara mereka menjadi kitab-kitab dan semuanya kepada Rabb mereka kembali. Mereka menjadikan ta'ashub kepada madzhab-madzhab sebagai agama mereka yang dengan itu mereka beragama, dan modal mereka yang dengan itu mereka berdagang. Dan yang lain dari mereka puas dengan taklid murni dan berkata: **"Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami mengikuti jejak mereka"** (QS. Az-Zukhruf: 23).

Dan kedua kelompok jauh dari apa yang seharusnya diikuti dari yang benar, dan lisan kebenaran membaca kepada mereka: **"Bukan menurut angan-angan kamu dan bukan (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab"** (QS. An-Nisa: 123).

Imam Syafi'i rahimahullahu berkata: *Kaum muslimin telah sepakat bahwa barangsiapa telah jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tidak boleh baginya meninggalkannya karena perkataan seseorang dari manusia.*

Abu Umar dan lain-lain dari ulama berkata: *Manusia telah sepakat bahwa muqallid tidak dihitung dari ahli ilmu, dan bahwa ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya*. Dan ini sebagaimana dikatakan Abu Umar rahimahullah, sesungguhnya manusia tidak berselisih bahwa ilmu adalah ma'rifah (pengetahuan) yang diperoleh dari dalil. Adapun tanpa dalil, maka itu hanyalah taklid.

Kedua ijmak ini mengandung pengecualian orang yang fanatik berdasarkan hawa nafsu dan peniru buta dari barisan para ulama, serta gugurnya kedua golongan ini karena terpenuhinya kewajiban-kewajiban oleh mereka yang berada di atas mereka dari pewaris para nabi. Karena sesungguhnya *"Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang berlimpah"*. Dan bagaimana mungkin menjadi pewaris Rasulullah orang yang bersungguh-sungguh dan bekerja keras menolak apa yang dibawa beliau kepada pendapat orang yang ditirunya dan diikutinya, dan menyia-nyiakan waktu umurnya dalam fanatisme dan hawa nafsu tanpa menyadari penyia-nyiaannya itu? Demi Allah, sesungguhnya itu adalah fitnah yang merata lalu membutakan, dan menimpa hati-hati lalu membuatnya tuli. Yang kecil tumbuh di dalamnya, dan yang besar menjadi tua di dalamnya. Al-Quran dijadikan sesuatu yang ditinggalkan karenanya. Dan hal itu terjadi dengan qada dan qadar Allah yang tertulis dalam Kitab. Ketika bencana ini merata, dan musibah menjadi besar karenanya, sehingga kebanyakan manusia tidak mengenal selain itu, dan mereka tidak menganggap ilmu kecuali itu, maka pencari kebenaran dari sumber-sumbernya menurut mereka adalah orang yang terfitnah, dan orang yang mengutamakan atas yang lain menurut mereka adalah orang yang merugi. Mereka memasang jerat bagi siapa yang menyelisihinya mereka dalam jalan mereka, dan mengupayakan keburukan baginya. Mereka memanah dia dengan busur kebodohan, kezaliman, dan kedengkian. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka: **"Sesungguhnya kami takut dia akan mengubah agama kalian atau menampakkan kerusakan di muka bumi"** (Surat Ghafir ayat 26).

Maka layak bagi orang yang memiliki harga diri dan nilai pada dirinya untuk tidak menoleh kepada orang-orang ini dan tidak ridha bagi dirinya dengan apa

yang ada pada mereka. Jika bendera Sunnah Nabawiyah dinaikkan untuknya, hendaknya dia bersiap-siap menuju kepadanya dan tidak menahan dirinya pada mereka. Karena hanya sebentar saja sampai dibongkar apa yang ada di dalam kubur, dan dihimpun apa yang ada di dalam dada, dan kaki-kaki makhluk menjadi sama dalam berdiri menghadap Allah, dan setiap hamba melihat apa yang telah dikerjakan tangannya, dan terjadi pemisahan antara orang yang benar dan orang yang bathil, serta orang-orang yang berpaling dari Kitab Tuhan mereka dan Sunnah Nabi mereka akan mengetahui bahwa mereka adalah pendusta-pendusta.

Pasal: Para Ulama Umat Terbagi Menjadi Dua Kelompok

Karena dakwah kepada Allah dan penyampaian dari Rasul-Nya adalah ciri khas kelompok-Nya yang beruntung dan pengikut-pengikutnya dari seluruh alam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Inilah jalan(ku), aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik'"** (Surat Yusuf ayat 108). Dan karena penyampaian darinya meliputi penyampaian lafaz-lafaznya dan apa yang dibawanya serta penyampaian makna-maknanya, maka para ulama dari umatnya terbatas dalam dua bagian:

Pertama: Para penghafal hadits dan ahli-ahlinya, serta para pemimpin yang merupakan imam-imam manusia dan kendaraan-kendaraan Islam, yang telah menjaga bagi para imam simpul-simpul agama dan benteng-bentengnya, dan melindungi dari perubahan dan kekeruhan sumber-sumber dan mata airnya, sehingga orang yang telah didahului oleh kebaikan dari Allah dapat mendatangi mata air tersebut dalam keadaan jernih dari kotoran-kotoran, tidak dicampur oleh pendapat-pendapat dengan perubahan. Mereka mendatangi di dalamnya **"mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya"** (Surat Al-Insan ayat 6). Mereka adalah orang-orang yang tentang mereka Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam khutbah terkenalnya dalam kitabnya dalam bantahan terhadap orang-orang zindiq dan Jahmiyyah: "Segala puji bagi Allah yang menjadikan di setiap zaman kekosongan dari para rasul, sisa-sisa dari ahli ilmu yang menyeru orang yang sesat kepada petunjuk, dan mereka sabar dari

mereka atas gangguan, dan mereka menghidupkan dengan Kitab Allah Ta'ala orang-orang yang mati, dan mereka memberikan pandangan dengan cahaya Allah kepada orang-orang yang buta. Betapa banyak orang yang terbunuh oleh iblis telah mereka hidupkan, dan betapa banyak orang yang sesat dan tersesat telah mereka beri petunjuk. Maka alangkah baiknya bekas mereka pada manusia dan alangkah buruknya bekas manusia pada mereka. Mereka menolak dari Kitab Allah tahrif orang-orang yang berlebihan, klaim orang-orang yang bathil, dan takwil orang-orang yang bodoh, yang telah mengikat panji-panji bid'ah dan melepaskan kendali fitnah. Mereka berbeda-beda tentang Kitab, menyelisihi Kitab, bersepakat untuk berpisah dari Kitab. Mereka berkata tentang Allah dan tentang Allah dan tentang Kitab Allah tanpa ilmu. Mereka berbicara dengan yang mutasyabihat dari perkataan, dan menipu orang-orang bodoh dari manusia dengan apa yang mereka samakan kepada mereka. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah orang-orang yang menyesatkan."

Pasal: Para Fuqaha Islam dan Kedudukan Mereka

Bagian kedua: Para fuqaha Islam, dan mereka yang fatwa beredar berdasarkan pendapat-pendapat mereka di antara manusia, yang dikhususkan dengan istinbath hukum-hukum, dan mereka menaruh perhatian pada penetapan kaidah-kaidah halal dan haram. Mereka di bumi berkedudukan seperti bintang-bintang di langit, dengan mereka orang yang bingung mendapat petunjuk dalam kegelapan. Kebutuhan manusia kepada mereka lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman, dan ketaatan kepada mereka lebih wajib atas mereka daripada ketaatan kepada ibu dan bapak berdasarkan nash Kitab. Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"** (Surat An-Nisa ayat 59).

Abdullah bin Abbas dalam salah satu dari dua riwayat darinya dan Jabir bin Abdullah dan Al-Hasan Al-Bashri dan Abu Al-Aliyah dan Atha' bin Abi Rabah

dan Ad-Dhahhak dan Mujahid dalam salah satu dari dua riwayat darinya berkata: Ulil amri adalah para ulama. Dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad.

Dan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain dan Zaid bin Aslam dan As-Suddi dan Muqatil berkata: Mereka adalah para penguasa. Dan ini adalah riwayat kedua dari Ahmad.

Ketaatan Para Penguasa Mengikuti Ketaatan Para Ulama

Dan yang benar adalah bahwa para penguasa hanya ditaati jika mereka memerintahkan berdasarkan tuntutan ilmu. Maka ketaatan kepada mereka mengikuti ketaatan kepada para ulama. Karena sesungguhnya ketaatan hanya dalam kebaikan dan apa yang diwajibkan oleh ilmu. Sebagaimana ketaatan para ulama mengikuti ketaatan kepada Rasul, maka ketaatan para penguasa mengikuti ketaatan kepada para ulama. Karena tegaknya Islam dengan dua golongan ulama dan penguasa, dan semua manusia mengikuti mereka, maka kebaikan dunia dengan kebaikan kedua golongan ini, dan kerusakannya dengan kerusakan mereka, sebagaimana Abdullah bin Al-Mubarak dan lainnya dari salaf berkata: "Dua golongan manusia jika baik maka manusia baik, dan jika rusak maka manusia rusak." Ditanya: "Siapa mereka?" Dia menjawab: "Para raja dan para ulama." Sebagaimana Abdullah bin Al-Mubarak berkata:

Aku melihat dosa-dosa mematikan hati ... Dan boleh jadi kehinaan mewarisi kecanduan padanya Dan meninggalkan dosa-dosa adalah kehidupan hati ... Dan lebih baik bagi jiwamu durhaka kepadanya Dan tidakkah merusak agama kecuali para raja ... Dan pendeta-pendeta buruk serta rahib-rahibnya

Pasal: Apa yang Disyaratkan Bagi Orang yang Menyampaikan dari Allah dan Rasul-Nya

Karena penyampaian dari Allah Subhanahu bergantung pada ilmu tentang apa yang disampaikan dan kejujuran di dalamnya, maka tidak layak untuk martabat penyampaian dengan riwayat dan fatwa kecuali bagi orang yang memiliki sifat ilmu dan kejujuran. Maka dia harus alim tentang apa yang

disampaikan dan jujur di dalamnya, dan dia bersama itu memiliki cara yang baik, perjalanan hidup yang diridhai, adil dalam perkataan dan perbuatannya, sama antara yang rahasia dan terang-terangan dalam keluar masuk dan keadaan-keadaannya. Jika kedudukan menyampaikan dari para raja berada pada tempat yang tidak diingkari keutamaannya dan tidak diabaikan kadarnya, dan itu termasuk martabat-martabat tinggi yang mulia, maka bagaimana dengan kedudukan menyampaikan dari Rabb bumi dan langit? Maka layak bagi orang yang ditempatkan dalam kedudukan ini untuk mempersiapkan persiapannya, dan bersiap-siap untuk perlengkapannya, dan mengetahui kadar maqam yang dia ditempatkan di dalamnya, dan tidak ada dalam adanya kesempitan dari mengatakan yang haq dan tegas dengannya, karena sesungguhnya Allah menolongnya dan memberinya petunjuk. Dan bagaimana dia adalah kedudukan yang ditangani sendiri oleh Rabb segala rabb, maka Dia berfirman: **"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran'"** (Surat An-Nisa ayat 127). Dan cukup dengan apa yang ditangani Allah Ta'ala sendiri sebagai kemuliaan dan keagungan, ketika Dia berfirman dalam kitab-Nya: **"Mereka minta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah'"** (Surat An-Nisa ayat 176). Dan hendaknya mufti mengetahui siapa yang dia wakikan dalam fatwanya, dan hendaknya dia yakin bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban besok dan dihentikan di hadapan Allah.

Pasal: Orang Pertama yang Menyampaikan dari Allah adalah Rasul

Dan orang pertama yang mengemban kedudukan mulia ini adalah sayyid para rasul, imam orang-orang bertakwa, dan penutup para nabi, hamba Allah dan rasul-Nya, dan amanat-Nya atas wahyu-Nya, dan duta-Nya antara-Nya dan hamba-hamba-Nya. Maka dia memberi fatwa dari Allah dengan wahyu-Nya yang jelas, dan dia adalah sebagaimana dikatakan kepadanya oleh Hakim yang paling bijaksana: **"Katakanlah: 'Aku tidak meminta upah kepadamu untuk dakwah itu dan aku tidak termasuk orang-orang yang mengada-ada'"** (Surat Shad ayat 86). Maka fatwa-fatwanya adalah kumpulan hukum-hukum dan mengandung pemisahan pembicaraan. Dan fatwa-fatwa itu dalam

kewajiban mengikuti, menjadikannya sebagai hukum, dan berhukum kepadanya adalah kedua setelah Kitab. Dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang boleh berpaling darinya selama dia mendapat jalan kepadanya. Dan Allah telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mengembalikan kepadanya di mana Dia berfirman: **"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"** (Surat An-Nisa ayat 59).

Pasal: Para Sahabat

Kemudian yang mengemban fatwa setelah beliau adalah berkah Islam dan pasukan iman, tentara Al-Quran, dan bala tentara Ar-Rahman, yaitu para sahabatnya. Umat yang paling lembut hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit dibuat-buatnya, paling baik penjelasannya, paling benar imannya, paling umum nasihatnya, dan paling dekat kepada Allah wasilahnya. Mereka ada yang banyak memberikan fatwa, ada yang sedikit, dan ada yang sedang.

Yang Banyak Memberikan Fatwa dari Para Sahabat

Dan mereka yang terpelihara fatwa dari mereka dari para sahabat Rasulullah adalah seratus lebih tiga puluh orang, antara laki-laki dan perempuan. Yang banyak memberikan fatwa dari mereka adalah tujuh orang: Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar.

Abu Muhammad bin Hazm berkata: "Dan dapat dikumpulkan dari fatwa setiap orang dari mereka sebuah kitab yang tebal." Dia berkata: "Dan Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Ya'qub bin Amirul Mukminin Al-Ma'mun telah mengumpulkan fatwa Abdullah bin Abbas dalam dua puluh kitab. Dan Abu Bakar Muhammad yang disebutkan adalah salah satu imam Islam dalam ilmu dan hadits."

Yang Sedang dalam Fatwa dari Mereka

Abu Muhammad berkata: "Dan yang sedang dari mereka dalam apa yang diriwayatkan dari mereka dari fatwa: Abu Bakar As-Shiddiq, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abdullah bin Az-Zubair, Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'd bin Abi Waqqash, Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah, dan Muadz bin Jabal. Ini tiga belas orang dapat dikumpulkan dari fatwa setiap orang dari mereka bagian yang sangat kecil. Dan ditambahkan kepada mereka: Thalhah, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Imran bin Hushain, Abu Bakrah, Ubadah bin Ash-Shamit, dan Muawiyah bin Abi Sufyan."

Yang Sedikit

Dan yang lainnya dari mereka sedikit dalam fatwa, tidak diriwayatkan dari seorang pun dari mereka kecuali satu masalah dan dua masalah, dan penambahan sedikit atas itu. Dapat dikumpulkan dari fatwa semua mereka hanya bagian kecil saja setelah penelitian dan pencarian. Dan mereka adalah: [kemudian disebutkan nama-nama lengkap para sahabat yang sedikit memberikan fatwa dalam daftar yang sangat panjang]

Ini adalah mereka yang dinukil fatwa dari mereka dari para sahabat Rasulullah. Dan aku tidak tahu dengan jalan apa Abu Muhammad menghitung bersama mereka Al-Ghamidiyyah dan Ma'iz. Mungkin dia membayangkan bahwa keberanian mereka mengakui zina tanpa meminta izin kepada Rasulullah dalam hal itu adalah fatwa untuk diri mereka dengan kebolehan pengakuan, dan mereka telah disetujui atasnya. Jika dia membayangkan ini maka alangkah jauhnya dari khayalan itu, atau mungkin dia mendapatkan dari mereka fatwa dalam sesuatu dari hukum-hukum.

BAB [PARA SAHABAT ADALAH PEMIMPIN AHLI FATWA]

Sebagaimana para sahabat adalah pemimpin umat, imam-imam mereka, dan para penuntun mereka, maka mereka pula adalah pemimpin para mufti dan ulama.

Al-Laits berkata dari Mujahid: Para ulama adalah sahabat-sahabat Muhammad ﷺ. Dan Sa'id berkata dari Qatadah dalam firman Allah Ta'ala:

"Dan orang-orang yang diberi ilmu melihat bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang haq" (Saba': 6), dia berkata: Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad ﷺ.

Dan Yazid bin 'Umair berkata: Ketika Mu'adz bin Jabal hendak meninggal dunia, dikatakan kepadanya: "Wahai Abu Abdirrahman, berilah kami wasiat!" Dia berkata: "Dudukkanlah aku. Sesungguhnya ilmu dan iman berada di tempat keduanya, barangsiapa yang mencarinya akan mendapatkannya." Dia mengulangi ucapan itu tiga kali. "Carilah ilmu pada empat orang: pada 'Uwaimir bin Abi Darda', pada Salman Al-Farisi, pada Abdullah bin Mas'ud, dan pada Abdullah bin Salam."

Dan Malik bin Yikhamir berkata: Ketika Mu'adz hendak meninggal dunia, aku menangis. Maka dia bertanya: "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab: "Demi Allah, aku tidak menangis karena dunia yang biasa aku peroleh darimu, tetapi aku menangis karena ilmu dan iman yang biasa aku pelajari darimu." Maka dia berkata: "Sesungguhnya ilmu dan iman berada di tempat keduanya, barangsiapa yang mencarinya akan mendapatkannya. Carilah ilmu pada empat orang." Lalu dia menyebutkan keempat orang tersebut, kemudian berkata: "Jika mereka berempat tidak mampu menjawabnya, maka seluruh penduduk bumi lebih tidak mampu lagi. Maka berpegang teguhlah pada Guru Ibrahim." Dia berkata: "Tidaklah ada masalah yang turun kepadaku yang tidak mampu aku jawab kecuali aku berkata: 'Wahai Guru Ibrahim.'"

Abu Bakr bin 'Ayyasy berkata dari Al-A'masy dari Abu Ishaq, dia berkata: Abdullah berkata: "Para ulama bumi ada tiga orang: seorang di Syam, seorang lagi di Kufah, dan seorang lagi di Madinah. Adapun kedua orang ini (yang di Syam dan Kufah) bertanya kepada yang di Madinah, sedangkan yang di Madinah tidak bertanya kepada keduanya tentang apapun."

Asy-Sya'bi berkata: "Ada tiga orang yang saling meminta fatwa satu sama lain: Umar, Abdullah, dan Zaid bin Tsabit saling meminta fatwa satu sama lain. Dan Ali, Ubay bin Ka'b, dan Abu Musa Al-Asy'ari saling meminta fatwa satu sama lain." Asy-Syaibani berkata: "Aku berkata kepada Asy-Sya'bi: 'Apakah Abu Musa termasuk dalam hal itu?' Dia menjawab: 'Alangkah alimnya dia.' Aku bertanya: 'Lalu bagaimana dengan Mu'adz?' Dia menjawab: 'Dia telah wafat sebelum itu.'"

Abu Al-Bakhtari berkata: Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib: "Ceritakanlah kepada kami tentang sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ." Dia berkata: "Tentang yang mana?" Mereka berkata: "Tentang Abdullah bin Mas'ud." Dia berkata: "Dia membaca Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, kemudian berhenti, dan itu cukup baginya." Mereka berkata: "Ceritakanlah kepada kami tentang Hudzaifah." Dia berkata: "Dia adalah yang paling tahu di antara sahabat Muhammad tentang orang-orang munafik." Mereka berkata: "Bagaimana dengan Abu Dzar?" Dia berkata: "Dia adalah kantong yang penuh dengan ilmu, namun dia lemah di dalamnya." Mereka berkata: "Bagaimana dengan 'Ammar?" Dia berkata: "Seorang mukmin yang lupa, jika kamu mengingatkannya dia akan ingat. Allah mencampurkan iman dengan daging dan darahnya, api neraka tidak memiliki bagian di dalamnya." Mereka berkata: "Bagaimana dengan Abu Musa?" Dia berkata: "Dia tercelup dalam ilmu seperti celupan." Mereka berkata: "Bagaimana dengan Salman?" Dia berkata: "Dia mengetahui ilmu yang pertama dan yang terakhir, lautan yang tidak akan kering, dia dari kami Ahli Bait." Mereka berkata: "Ceritakanlah kepada kami tentang dirimu wahai Amirul Mukminin." Dia berkata: "Inilah yang kalian inginkan. Aku dahulu jika ditanya, aku memberi, dan jika aku diam, aku memulai."

Muslim berkata dari Masruq: "Aku mencium bau (menyelidiki) sahabat-sahabat Muhammad ﷺ, maka aku dapati ilmu mereka berujung kepada enam orang: kepada Ali, Abdullah, Umar, Zaid bin Tsabit, Abu Darda', dan Ubay bin Ka'b. Kemudian aku mencium bau keenam orang tersebut, maka aku dapati ilmu mereka berujung kepada Ali dan Abdullah."

Masruq juga berkata: "Aku bergaul dengan sahabat-sahabat Muhammad ﷺ, mereka bagaikan kolam-kolam air: ada kolam yang cukup untuk seorang penunggang, ada kolam yang cukup untuk dua penunggang, ada kolam yang cukup untuk sepuluh orang, dan ada kolam yang seandainya seluruh penduduk bumi singgah di sana, pasti akan dapat memuaskan dahaga mereka. Dan sesungguhnya Abdullah termasuk kolam-kolam tersebut."

Asy-Sya'bi berkata: "Jika manusia berselisih dalam suatu hal, maka ambillah apa yang dikatakan Umar."

Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya aku memperkirakan Umar telah membawa sembilan per sepuluh bagian ilmu."

Dia juga berkata: "Seandainya ilmu Umar diletakkan di satu timbangan dan ilmu seluruh penduduk bumi diletakkan di timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar akan lebih berat."

Hudzaifah berkata: "Seakan-akan ilmu manusia dibanding ilmu Umar seperti tersembunyi di dalam batu."

Asy-Sya'bi berkata: "Para hakim umat ini adalah: Umar, Ali, Zaid, dan Abu Musa."

Sa'id bin Al-Musayyib berkata: "Umar berlindung kepada Allah dari masalah pelik yang tidak ada Abu Hasan (Ali) untuk menyelesaikannya."

"Dan Rasulullah ﷺ bersaksi untuk Abdullah bin Mas'ud bahwa dia adalah seorang yang alim lagi mengajarkan," dan dia memulai dengannya dalam sabdanya: "Ambillah Al-Quran dari empat orang: dari Ibnu Ummi 'Abd, dari Ubay bin Ka'b, dari Salim maula Abu Hudzaifah, dan dari Mu'adz bin Jabal."

Dan ketika penduduk Kufah datang kepada Umar, dia memberi mereka hadiah, dan dia lebih mengutamakan penduduk Syam atas mereka dalam hadiah. Maka mereka berkata: "Wahai Amirul Mukminin, engkau mengutamakan penduduk Syam atas kami?" Dia berkata: "Wahai penduduk Kufah, apakah kalian kesal karena aku mengutamakan penduduk Syam atas kalian karena

jauhnya perjalanan mereka, padahal aku telah mengistimewakan kalian dengan Ibnu Ummi 'Abd?"

'Uqbah bin 'Amr berkata: "Aku tidak melihat seorang pun yang lebih tahu

tentang apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ selain Abdullah." Maka

Abu Musa berkata: "Jika engkau mengatakan demikian, sesungguhnya dia mendengar ketika kami tidak mendengar, dan masuk ketika kami tidak masuk."

Abdullah berkata: "Tidaklah diturunkan suatu surat kecuali aku tahu dalam hal apa surat itu diturunkan. Dan seandainya aku tahu bahwa ada seseorang yang lebih tahu tentang kitab Allah dariku yang dapat dicapai dengan unta, niscaya aku akan mendatangnya."

Zaid bin Wahb berkata: "Aku sedang duduk di sisi Umar, lalu Abdullah datang mendekat kepadanya, kemudian dia membungkuk kepadanya dan berbicara dengannya tentang sesuatu, kemudian pergi. Maka Umar berkata: 'Kantong yang penuh dengan ilmu.'"

Al-A'masy berkata dari Ibrahim: "Sesungguhnya dia tidak menyamakan dengan pendapat Umar dan Abdullah jika keduanya sepakat, namun jika keduanya berbeda, maka pendapat Abdullah lebih dia sukai karena dia lebih halus."

Abu Musa berkata: "Satu majelis yang aku duduki bersama Abdullah lebih aku yakini dalam diriku daripada amal satu tahun."

Abdullah bin Buraidah berkata dalam firman Allah Ta'ala: **"Hingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu: 'Apakah yang dikatakannya tadi?'"** (Muhammad: 16), dia berkata: "Dia adalah Abdullah bin Mas'ud."

Dan dikatakan kepada Masruq: "Apakah Aisyah pandai dalam masalah waris?" Dia berkata: "Demi Allah, sungguh aku telah melihat para ulama besar dari

sahabat Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya tentang masalah waris."

Abu Musa berkata: "Tidaklah ada hadits yang membuat kami - para sahabat Muhammad ﷺ - bingung, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapati ilmu tentangnya di sisinya."

Ibnu Sirin berkata: "Mereka berpendapat bahwa yang paling tahu di antara mereka tentang manasik haji adalah Utsman bin 'Affan, kemudian Ibnu Umar setelahnya."

Shahr bin Hawsyab berkata: "Sahabat-sahabat Muhammad ﷺ jika berbincang-bincang dan di antara mereka ada Mu'adz, mereka akan melihat kepadanya dengan penuh rasa segan."

Ali berkata: "Abu Dzarr menampung ilmu kemudian menutupnya rapat, sehingga dia tidak mengeluarkan darinya sesuatu pun hingga dia wafat."

Masruq berkata: "Aku datang ke Madinah dan mendapati Zaid bin Tsabit termasuk orang-orang yang dalam dalam ilmu."

Al-Jariri berkata dari Abu Tamimah: "Kami datang ke Syam, ternyata orang-orang berkumpul mengelilingi seorang lelaki. Aku bertanya: 'Siapa ini?' Mereka berkata: 'Ini adalah yang paling faqih di antara yang tersisa dari sahabat Nabi

ﷺ ini adalah 'Amr Al-Bikali.'"

Sa'id berkata: Ibnu Abbas berkata sambil berdiri di atas kuburan Zaid bin Tsabit: "Begini lah ilmu itu pergi."

Dan Maimun bin Mihran jika Ibnu Abbas dan Ibnu Umar disebutkan di hadapannya, dia berkata: "Ibnu Umar lebih wara' di antara keduanya, dan Ibnu Abbas lebih alim di antara keduanya."

Dia juga berkata: "Aku tidak pernah melihat yang lebih faqih dari Ibnu Umar, dan tidak yang lebih alim dari Ibnu Abbas."

Dan Ibnu Sirin berkata: "Ya Allah, panjangkanlah umurku selama Engkau memanjangkan umur Ibnu Umar, agar aku bisa mengikutinya."

"Dan Ibnu Abbas berkata: 'Rasulullah ﷺ memelukku dan berdoa: "Ya Allah, ajarkanlah dia hikmah."'"

"Dia juga berkata: 'Rasulullah ﷺ memanggilku lalu mengusap kepalaku dan berdoa: "Ya Allah, ajarkanlah dia hikmah dan takwil Al-Kitab."'"

Dan ketika Ibnu Abbas wafat, Muhammad bin Al-Hanafiyyah berkata: "Telah meninggal seorang rabbani umat ini."

'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah berkata: "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tahu tentang sunnah, lebih tajam pendapatnya, dan lebih teliti penglihatannya ketika memandang seperti Ibnu Abbas. Dan sesungguhnya Umar bin Al-Khattab berkata kepadanya: 'Telah datang kepada kami masalah-masalah pelik dalam keputusan hukum, engkaulah orangnya dan untuk yang semisal dengannya.'"

'Atha' bin Abi Rabah berkata: "Aku tidak pernah melihat suatu majelis yang lebih mulia dari majelis Ibnu Abbas, lebih banyak fiqhnya dan lebih agung. Sesungguhnya para ahli fiqh di sisinya, para ahli Al-Quran di sisinya, para ahli syair di sisinya, dia dapat memuaskan mereka semua di lembah yang luas."

Ibnu Abbas berkata: "Umar bin Al-Khattab bertanya kepadaku bersama dengan para pembesar sahabat Rasulullah ﷺ."

Ibnu Mas'ud berkata: "Seandainya Ibnu Abbas mencapai usia kami, tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat menandinginya."

Makhul berkata: "Dikatakan kepada Ibnu Abbas: 'Dari mana engkau memperoleh ilmu ini?' Dia berkata: 'Dengan lidah yang suka bertanya dan hati yang berakal.'"

Mujahid berkata: "Ibnu Abbas disebut Al-Bahr (lautan) karena banyaknya ilmunya."

Thawus berkata: "Aku mendapati sekitar lima puluh orang dari sahabat

Rasulullah ﷺ. Jika Ibnu Abbas menyebutkan sesuatu lalu mereka menentangnya, dia tidak berhenti berdebat dengan mereka hingga dia dapat meyakinkan mereka."

Dan dikatakan kepada Thawus: "Engkau mendapati sahabat-sahabat Muhammad ﷺ kemudian engkau mengkhususkan diri kepada Ibnu Abbas?"

Dia berkata: "Aku mendapati tujuh puluh orang dari sahabat Muhammad ﷺ.

Jika mereka berselisih dalam suatu hal, mereka berakhir pada pendapat Ibnu Abbas."

Ibnu Abi Najih berkata: "Para murid Ibnu Abbas berkata: 'Ibnu Abbas lebih alim dari Umar, dari Ali, dan dari Abdullah,' dan mereka menyebutkan orang-orang lain. Maka orang-orang menyerang mereka dan berkata: 'Jangan terburu-buru menghakimi kami. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari mereka kecuali dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki temannya, dan Ibnu Abbas telah mengumpulkan semuanya.'"

Al-A'masy berkata: "Ibnu Abbas jika engkau melihatnya engkau berkata: 'Dia manusia yang paling tampan.' Jika dia berbicara engkau berkata: 'Dia manusia yang paling fasih.' Jika dia bercerita engkau berkata: 'Dia manusia yang paling alim.'"

Mujahid berkata: "Ibnu Abbas jika menafsirkan sesuatu, engkau melihat cahaya di wajahnya."

BAB [UMAR BIN AL-KHATTAB]

Asy-Sya'bi berkata: "Barangsiapa yang senang mengambil dengan cara yang kuat dalam memutuskan perkara, maka hendaklah dia mengambil pendapat Umar."

Mujahid berkata: "Jika manusia berselisih dalam suatu hal, maka lihatlah apa yang dilakukan Umar dan ambillah."

Ibnu Al-Musayyib berkata: "Aku tidak mengetahui seorang pun setelah

Rasulullah ﷺ yang lebih alim dari Umar bin Al-Khattab."

Dia juga berkata: "Abdullah berkata: 'Seandainya manusia melewati suatu lembah dan jurang dan Umar melewati lembah dan jurang yang lain, niscaya aku akan melewati lembah dan jurang Umar.'"

Sebagian tabi'in berkata: "Aku datang kepada Umar, ternyata para fuqaha di sisinya seperti anak-anak kecil, dia telah mengungguli mereka dalam fiqh dan ilmunya."

Muhammad bin Jarir berkata: "Tidak ada seorang pun yang memiliki murid-murid yang dikenal yang merumuskan fatwa-fatwanya dan madzhab-madzhab dalam fiqh selain Ibnu Mas'ud. Dan dia meninggalkan madzhab dan pendapatnya untuk pendapat Umar, dan dia hampir tidak pernah menyelisihi Umar dalam hal apapun dari madzhab-madzhab, dan dia kembali dari pendapatnya kepada pendapat Umar."

Asy-Sya'bi berkata: "Abdullah tidak qunut (dalam shalat), dan dia berkata: 'Seandainya Umar qunut, niscaya Abdullah juga qunut.'"

BAB: [UTSMAN BIN 'AFFAN]

Dan di antara para mufti ada Utsman bin 'Affan. Ibnu Jarir berkata: "Hanya saja dia tidak memiliki murid-murid yang dikenal. Dan orang-orang yang menyampaikan fatwa, madzhab, dan hukum-hukum Umar dalam agama setelahnya lebih banyak daripada yang menyampaikan dari Utsman dan yang meriwayatkan darinya."

[ALI BIN ABI THALIB]

Adapun Ali bin Abi Thalib 'alaihissalam, maka hukum-hukum dan fatwa-fatwanya tersebar, tetapi Allah melaknat kaum Syiah karena mereka merusak banyak ilmunya dengan berdusta atasnya. Karena itulah engkau dapati para ahli hadits dari ahli shahih tidak bergantung pada hadits dan fatwanya kecuali yang datang melalui jalur ahli baitnya dan sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud seperti 'Ubaidah As-Salmani, Syuraih, Abu Wa'il dan semisalnya. Dan dia radhiyallahu 'anhu wa karrama wajhahu mengeluhkan tidak adanya pembawa ilmu yang dia titipkan, sebagaimana dia berkata: "Sesungguhnya di sini ada ilmu seandainya aku mendapatkan pembawa-pembawanya."

[BAB TENTANG ORANG-ORANG YANG MELALUI MEREKA AGAMA DAN FIQH TERSEBAR]

Dan agama, fiqh, dan ilmu tersebar di umat melalui murid-murid Ibnu Mas'ud, murid-murid Zaid bin Tsabit, murid-murid Abdullah bin Umar, dan murid-murid Abdullah bin Abbas. Maka ilmu manusia pada umumnya dari murid-murid keempat orang ini.

Adapun penduduk Madinah, maka ilmu mereka dari murid-murid Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar. Adapun penduduk Makkah, maka ilmu mereka dari murid-murid Abdullah bin Abbas. Adapun penduduk Irak, maka ilmu mereka dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud.

Ibnu Jarir berkata: "Dan telah dikatakan bahwa Ibnu Umar dan sekelompok

orang yang hidup setelahnya di Madinah dari sahabat Rasulullah ﷺ

sesungguhnya mereka berfatwa dengan madzhab-madzhab Zaid bin Tsabit dan apa yang mereka ambil darinya, mengenai hal-hal yang tidak mereka hafal

dari Rasulullah ﷺ suatu pendapat."

Ibnu Wahb berkata: "Musa bin Ali Al-Lakhmi menceritakan kepadaku dari ayahnya bahwa Umar bin Al-Khattab berkhotbah kepada manusia di Al-

Jabiyah, maka dia berkata: 'Barangsiapa yang ingin bertanya tentang faraid (ilmu waris), maka datanglah kepada Zaid bin Tsabit. Barangsiapa yang ingin bertanya tentang fiqh, maka datanglah kepada Mu'adz bin Jabal. Barangsiapa yang menginginkan harta, maka datanglah kepadaku.'

Adapun Aisyah, dia adalah yang terdepan dalam ilmu, faraid, hukum-hukum, halal dan haram. Dan di antara orang-orang yang mengambil ilmu darinya - yang hampir tidak pernah melampaui perkataannya, yang mendalami fiqh bersamanya - adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr (keponakannya) dan 'Urwah bin Az-Zubair (anak saudara perempuannya Asma').

Masruq berkata: "Sungguh aku telah melihat para tokoh tua sahabat

Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya tentang faraid."

'Urwah bin Az-Zubair berkata: "Aku tidak pernah bergaul dengan seorang pun yang lebih tahu tentang keputusan hukum, tentang hadits zaman jahiliyah, yang lebih banyak meriwayatkan syair, yang lebih tahu tentang faridah (ilmu waris) dan kedokteran daripada Aisyah."

[Bab: Orang-orang dari Kalangan Tabi'in yang Menjadi Rujukan Fatwa]

Kemudian fatwa beralih kepada para murid mereka seperti Sa'id bin al-Musayyab, perawi Umar dan pembawa ilmunya. Ja'far bin Rabi'ah berkata: Aku bertanya kepada 'Irak bin Malik: "Siapa yang paling fakih di antara penduduk Madinah?" Ia menjawab: "Adapun yang paling fakih dalam fiqh dan paling mengetahui putusan-putusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, putusan Abu Bakar, putusan Umar, putusan Utsman, dan paling mengetahui apa yang telah dilalui umat, maka itu adalah Sa'id bin al-Musayyab. Adapun yang paling banyak haditsnya adalah 'Urwah bin az-Zubair, dan engkau tidak akan menginginkan untuk mengalirkan lautan dari Ubaidillah kecuali engkau dapat mengalirkannya." 'Irak berkata: "Yang paling fakih menurutku adalah Ibnu Syihab, karena ia mengumpulkan ilmu mereka dengan ilmunya."

Az-Zuhri berkata: *"Aku mencari ilmu dari tiga orang: Sa'id bin al-Musayyab dan ia adalah orang yang paling fakih, 'Urwah bin az-Zubair dan ia adalah lautan yang tidak dapat dikotori oleh ember-ember, dan aku tidak menginginkan menemukan jalan ilmu pada Ubaidillah yang tidak kutemukan pada orang lain kecuali aku menemukannya."*

Al-A'masy berkata: "Fuqaha Madinah ada empat orang: Sa'id bin al-Musayyab, 'Urwah, Qabishah, dan Abdul Malik."

Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam berkata: "Ketika para Abdullah meninggal - Abdullah bin Abbas, Abdullah bin az-Zubair, Abdullah bin Amr bin al-Ash - maka fiqh di semua negeri beralih kepada para mawali (budak yang dimerdekakan). Fakih penduduk Mekah adalah 'Atha' bin Abi Rabah, fakih penduduk Yaman adalah Thawus, fakih penduduk Yamamah adalah Yahya bin Abi Katsir, fakih penduduk Kufah adalah Ibrahim, fakih penduduk Basrah adalah al-Hasan, fakih penduduk Syam adalah Makhul, fakih penduduk Khurasan adalah 'Atha' al-Khurasani, kecuali Madinah karena Allah mengkhususkannya dengan orang Quraisy, maka fakih penduduk Madinah adalah Sa'id bin al-Musayyab tanpa ada yang menyainginya."

Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab yang berkata: *"Aku melewati Abdullah bin Umar, lalu aku memberi salam kepadanya dan berlalu. Ia menoleh kepada sahabat-sahabatnya dan berkata: 'Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat orang ini, pasti beliau akan senang,' lalu ia mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh dan menunjuk dengan tangannya ke langit."* Sa'id bin al-Musayyab adalah menantu Abu Hurairah, Abu Hurairah menikahnya dengan putrinya, dan apabila Abu Hurairah melihatnya ia berkata: *"Aku memohon kepada Allah agar Dia mengumpulkan antara aku dan engkau di pasar surga."* Karena itu ia banyak meriwayatkan darinya.

[Bab: Para Fuqaha Madinah al-Munawwarah]

Para mufti di Madinah dari kalangan Tabi'in adalah: Ibnu al-Musayyab, 'Urwah bin az-Zubair, al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdur Rahman bin Harits bin Hisyam, Sulaiman bin Yasar, dan Ubaidillah bin

Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Mereka inilah para fuqaha, dan telah dinazamkan oleh penyair:

Jika dikatakan siapa dalam ilmu tujuh lautan Riwayat mereka tidaklah keluar dari ilmu Maka katakanlah mereka adalah Ubaidillah, 'Urwah, Qasim Sa'id, Abu Bakar, Sulaiman, Kharijah

Di antara ahli fatwa juga ada Aban bin Utsman, Salim, Nafi', Abu Salamah bin Abdur Rahman bin Auf, dan Ali bin al-Husain.

Setelah mereka ada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, kedua putranya Muhammad dan Abdullah, Abdullah bin Umar bin Utsman dan putranya Muhammad, Abdullah dan al-Husain putra Muhammad bin al-Hanafiyyah, Ja'far bin Muhammad bin Ali, Abdur Rahman bin al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin al-Munkadir, Muhammad bin Syihab az-Zuhri. Muhammad bin Nuh mengumpulkan fatwa-fatwanya dalam tiga jilid besar menurut bab-bab fiqh, dan banyak orang selain mereka.

[Bab: Para Fuqaha Mekah]

Para mufti di Mekah adalah 'Atha' bin Abi Rabah, Thawus bin Kaisan, Mujahid bin Jabr, Ubaid bin Umair, Amr bin Dinar, Abdullah bin Abi Mulaikah, Abdur Rahman bin Sabit, dan Ikrimah.

Kemudian setelah mereka Abu az-Zubair al-Makki, Abdullah bin Khalid bin Usaid, dan Abdullah bin Thawus.

Kemudian setelah mereka Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, Sufyan bin Uyainah, dan kebanyakan fatwa mereka dalam masalah manasik, dan ia berhati-hati dalam masalah talak.

Setelah mereka Muslim bin Khalid az-Zinji, dan Sa'id bin Salim al-Qaddah.

Setelah mereka berdua Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, kemudian Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad asy-Syafi'i sepupu Muhammad, Musa bin Abi al-Jarud, dan lain-lain.

[Bab: Para Fuqaha Basrah]

Di antara para mufti di Basrah adalah Amr bin Salamah al-Jarmi, Abu Maryam al-Hanafi, Ka'b bin Sur, al-Hasan al-Bashri yang bertemu dengan lima ratus sahabat, dan sebagian ulama telah mengumpulkan fatwa-fatwanya dalam tujuh jilid besar. Abu Muhammad bin Hazm berkata: Dan Abu asy-Sya'tsa' Jabir bin Zaid, Muhammad bin Sirin, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Muslim bin Yasar, Abu al-'Aliyah, Humaid bin Abdur Rahman, Mutharrif bin Abdullah asy-Syikhkhair, Zurarah bin Abi Awfa, dan Abu Burdah bin Abi Musa.

Kemudian setelah mereka Ayyub as-Sikhtiyani, Sulaiman at-Taimi, Abdullah bin Auf, Yunus bin Ubaid, al-Qasim bin Rabi'ah, Khalid bin Abi Imran, Asy'ats bin Abdul Malik al-Humrani, Qatadah, Hafs bin Sulaiman, dan Iyas bin Mu'awiyah al-Qadhi.

Setelah mereka Sawwar al-Qadhi, Abu Bakar al-Ataki, Utsman bin Sulaiman al-Batti, Thalhaf bin Iyas al-Qadhi, Ubaidillah bin al-Hasan al-Anbari, dan Asy'ats bin Jabir bin Zaid.

Kemudian setelah mereka Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi, Sa'id bin Abi Arubah, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Abdullah bin Dawud al-Harasy, Isma'il bin Ulayyah, Bisyr bin al-Mufadhdhal, Mu'adz bin Mu'adz al-Anbari, Ma'mar bin Rasyid, adh-Dhahhak bin Makhlad, dan Muhammad bin Abdullah al-Anshari.

[Bab: Para Fuqaha Kufah]

Di antara para mufti di Kufah adalah Alqamah bin Qais an-Nakha'i, al-Aswad bin Yazid an-Nakha'i yang merupakan paman Alqamah, Amr bin Syurahbil al-Hamdani, Masruq bin al-Ajda' al-Hamdani, Ubaidah as-Salmani, Syuraih bin al-Harits al-Qadhi, Sulaiman bin Rabi'ah al-Bahili, Zaid bin Shuhan, Suwaid bin Ghafilah, al-Harits bin Qais al-Ju'fi, Abdur Rahman bin Yazid an-Nakha'i, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Qadhi, Khaitsamah bin Abdur Rahman, Salamah bin Shuhaib, Malik bin Amir, Abdullah bin Sakhbarah, Zirr bin Hubaisy, Khilas bin Amr, Amr bin Maimun al-Awdi, Hammam bin al-Harits, al-Harits bin Suwaid, Yazid bin Mu'awiyah an-Nakha'i, ar-Rabi' bin Khutsaim, Utbah bin

Farqad, Shilah bin Zufar, Syarik bin Hanbal, Abu Wa'il Syaqq bin Salamah, dan Ubaid bin Nadhlah. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Ali dan Ibnu Mas'ud.

Para pemuka Tabi'in memberikan fatwa dalam agama, dan orang-orang meminta fatwa kepada mereka, sementara para pemuka sahabat hadir dan membenarkan hal itu bagi mereka. Kebanyakan mereka mengambil dari Umar, Aisyah, dan Ali. Amr bin Maimun al-Awadi bertemu dengan Mu'adz bin Jabal dan menyahabatinya serta mengambil darinya. Mu'adz berwasiat kepadanya ketika akan meninggal agar bergabung dengan Ibnu Mas'ud dan menyahabatinya serta menuntut ilmu darinya, maka ia pun melakukan hal itu.

Ditambahkan kepada mereka Abu Ubaidah dan Abdur Rahman, keduanya putra Abdullah bin Mas'ud, Abdur Rahman bin Abi Laila yang mengambil dari seratus dua puluh sahabat, Maisarah, Zadzan, dan adh-Dhahhak.

Kemudian setelah mereka Ibrahim an-Nakha'i, Amir asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, al-Qasim bin Abdur Rahman bin Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar bin Abi Musa, Muharib bin Ditsar, al-Hakam bin Utaibah, Jabalah bin Suhaim yang menyahabati Ibnu Umar.

Kemudian setelah mereka Hammad bin Abi Sulaiman, Sulaiman bin al-Mu'tamir, Sulaiman al-A'masy, dan Mis'ar bin Kidam.

Kemudian setelah mereka Muhammad bin Abdur Rahman bin Abi Laila, Abdullah bin Syubrumah, Sa'id bin Asywa', Syarik al-Qadhi, al-Qasim bin Ma'n, Sufyan ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan al-Hasan bin Shalih bin Hayy.

Kemudian setelah mereka Hafs bin Ghiyas, Waki' bin al-Jarrah, sahabat-sahabat Abu Hanifah seperti Abu Yusuf al-Qadhi, Zufar bin al-Hudzail, Hammad bin Abi Hanifah, al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i al-Qadhi, Muhammad bin al-Hasan qadhi ar-Raqqah, Afiyah al-Qadhi, Asad bin Amr, Nuh bin Darraj al-Qadhi, sahabat-sahabat Sufyan ats-Tsauri seperti al-Asyja'i dan al-Mu'afa bin Imran, dua sahabat al-Hasan bin Hayy yaitu az-Zawli dan Yahya bin Adam.

[Bab: Para Fuqaha Syam]

Di antara para mufti di Syam adalah Abu Idris al-Khawlani, Syurahbil bin as-Simt, Abdullah bin Abi Zakariya al-Khuza'i, Qabishah bin Dzu'aib al-Khuza'i,

Hibban bin Umayyah, Sulaiman bin Habib al-Muharibi, al-Harits bin Umair az-Zubaidi, Khalid bin Ma'dan, Abdur Rahman bin Ghanm al-Asy'ari, dan Jubair bin Nufair.

Kemudian setelah mereka Abdur Rahman bin Jubair bin Nufair, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Raja' bin Haiwah. Abdul Malik bin Marwan dihitung di antara para mufti sebelum ia memegang kekuasaan, dan Hudair bin Kuraib.

Kemudian setelah mereka Yahya bin Hamzah al-Qadhi, Abu Amir Abdur Rahman bin Amr al-Awza'i, Isma'il bin Abi al-Muhajir, Sulaiman bin Musa al-Umawi, Sa'id bin Abdul Aziz, kemudian Makhlad bin al-Husain, al-Walid bin Muslim, al-Abbas bin Yazid sahabat al-Awza'i, Syu'aib bin Ishaq sahabat Abu Hanifah, dan Abu Ishaq al-Fazari sahabat Ibnu al-Mubarak.

[Bab: Para Fuqaha Mesir]

Di antara para mufti dari penduduk Mesir: Yazid bin Abi Habib, Bukair bin Abdullah bin al-Asyajj, setelah mereka berdua Amr bin al-Harits.

Ibnu Wahb berkata: *"Seandainya Amr bin al-Harits hidup untuk kami, kami tidak akan membutuhkan Malik atau lainnya bersamanya"* - dan al-Laits bin Sa'd, Ubaidillah bin Abi Ja'far.

Setelah mereka sahabat-sahabat Malik seperti Abdullah bin Wahb, Utsman bin Kinanah, Asyhab, dan Ibnu al-Qasim meski ia lebih banyak meniru Malik kecuali dalam hal sedikit, kemudian sahabat-sahabat asy-Syafi'i seperti al-Muzani, al-Buwaiti, dan Ibnu Abdul Hakam, kemudian menguasai mereka peniruan terhadap Malik dan peniruan terhadap asy-Syafi'i, kecuali sekelompok kecil yang memiliki pilihan-pilihan seperti Muhammad bin Ali bin Yusuf dan Abu Ja'far ath-Thahawi.

[Para Fuqaha Qairawan]

Di Qairawan ada Sahnun bin Sa'id yang memiliki banyak pilihan sendiri, dan Sa'id bin Muhammad al-Haddad.

[Para Fuqaha Andalusia]

Di Andalusia di antara yang memiliki pilihan sendiri adalah Yahya bin Yahya, Abdul Malik bin Habib, Baqi bin Makhlad, Qasim bin Muhammad pemilik dokumen-dokumen, mereka memiliki fatwa-fatwa sedikit yang terpelihara, demikian juga Maslamah bin Abdul Aziz al-Qadhi dan Mundzir bin Sa'id. Abu Muhammad bin Hazm berkata: "Di antara yang kami jumpai dari ahli ilmu dengan sifat yang siapa yang mencapainya berhak dihitung dalam perbedaan pendapat adalah Mas'ud bin Sulaiman dan Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr."

Bab: Para Fuqaha Yaman

Di Yaman terdapat Mutharrif bin Mazin sebagai qadhi Sana'a, Abdul Razzaq bin Hammam, Hisham bin Yusuf, Muhammad bin Tsaur, dan Simak bin Fadl.

Bab: Para Fuqaha Baghdad

Di Madinatussalam (Baghdad) terdapat banyak sekali mufti. Ketika al-Manshur membanggunya, ia mengundang ke sana banyak imam, fuqaha, dan muhaddits. Di antara para mufti terkemuka di sana adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, yang merupakan gunung yang telah ditiupkan ruh kepadanya berupa ilmu, keagungan, kemuliaan, dan adab. Di antara mereka juga terdapat Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, sahabat asy-Syafi'i. Ia pernah bergaul dengan asy-Syafi'i dan mengambil ilmu darinya. Ahmad sangat menghormatinya dan berkata: "Dia dalam senjata ats-Tsauri."

Imam Ahmad bin Hanbal

Di sana juga terdapat imam Ahlussunnah secara mutlak, Ahmad bin Hanbal, yang telah memenuhi bumi dengan ilmu, hadits, dan sunnah, hingga para imam hadits dan sunnah setelahnya adalah pengikutnya sampai hari kiamat. Ia ridha Allah 'anhu sangat tidak suka menyusun kitab-kitab, ia lebih suka murni hadits, dan tidak suka jika perkataannya ditulis, bahkan sangat keras menolaknya. Maka Allah mengetahui kebaikan niat dan tujuannya, lalu tertulis dari perkataan dan fatwanya lebih dari tiga puluh jilid. Allah Subhanahu

menganugerahkan kepada kita sebagian besarnya, sehingga tidak terlewatkan dari kami kecuali sedikit saja. Al-Khallal mengumpulkan nash-nashnya dalam al-Jami' al-Kabir yang mencapai sekitar dua puluh jilid atau lebih. Fatwa-fatwa dan masalah-masalahnya diriwayatkan dan disampaikan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi imam dan teladan bagi Ahlussunnah dalam berbagai tingkatan mereka, bahkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan mazhabnya karena ijtihad dan para muqallid terhadap selainnya pun menghormati nash-nash dan fatwa-fatwanya, mengetahui haknya dan kedekatannya dengan nash-nash dan fatwa-fatwa para sahabat.

Siapa yang merenungkan fatwa-fatwanya dengan fatwa-fatwa para sahabat, akan melihat kesesuaian keduanya satu sama lain, dan melihat semuanya seakan keluar dari satu tempat cahaya, bahkan jika para sahabat berselisih menjadi dua pendapat, maka terdapat dua riwayat darinya dalam masalah tersebut. Kehati-hatiannya terhadap fatwa-fatwa para sahabat seperti kehati-hatian para sahabatnya terhadap fatwa-fatwa dan nash-nashnya, bahkan lebih besar, hingga ia mendahulukan fatwa-fatwa mereka atas hadits mursal.

Ishaq bin Ibrahim bin Hani' berkata dalam masalah-masalahnya: Aku berkata kepada Abu Abdillah: "Hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang mursal dengan perawi-perawi yang tsiqah, atau hadits dari para sahabat dan tabi'in yang bersambung dengan perawi-perawi yang tsiqah, mana yang lebih engkau sukai?" Abu Abdillah rahimahullah menjawab: "Dari para sahabat lebih aku sukai."

Ushul Fatwa Ahmad bin Hanbal

Fatwa-fatwanya dibangun atas lima ushul:

1. Nash-Nash

Yang pertama: Nash-nash. Jika ia menemukan nash, ia berfatwa dengan isinya, dan tidak menoleh kepada yang menentangnya atau siapa yang menentangnya siapa pun dia. Karena itu, ia tidak menoleh kepada pertentangan Umar dalam masalah wanita yang ditalak ba'in karena hadits Fathimah binti Qais, tidak juga kepada pertentangannya dalam tayammum

untuk orang junub karena hadits Ammar bin Yasir, tidak juga pertentangan dalam melanjutkan parfum yang dipakai muhram sebelum ihram karena sahnya hadits Aisyah dalam hal itu, tidak juga pertentangannya dalam mencegah orang yang ifrad dan qiran dari memfasakh ke tamattu' karena sahnya hadits-hadits fasakh.

Demikian juga ia tidak menoleh kepada perkataan Ali, Utsman, Thalhah, Abu Ayyub, dan Ubay bin Ka'b dalam mandi dari iksal karena sahnya hadits Aisyah bahwa ia dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya lalu mandi. Ia tidak menoleh kepada perkataan Ibnu Abbas dan salah satu dari dua riwayat Ali bahwa iddah wanita hamil yang suaminya meninggal adalah yang terpanjang dari dua waktu karena sahnya hadits Subai'ah al-Aslamiyyah. Ia tidak menoleh kepada perkataan Mu'adz dan Mu'awiyah dalam mewarisi muslim dari kafir karena sahnya hadits yang melarang saling waris di antara keduanya. Ia tidak menoleh kepada perkataan Ibnu Abbas dalam sharf karena sahnya hadits yang berlawanan dengannya, tidak juga kepada perkataannya tentang membolehkan daging keledai, demikian juga. Ini sangat banyak sekali.

Ia tidak mendahulukan atas hadits sahih sebuah amal, pendapat, qiyas, perkataan sahabat, atau ketidaktahuannya tentang yang menentang yang disebut banyak orang sebagai ijma' dan mereka dahulukan atas hadits sahih. Ahmad telah mendustakan orang yang mengklaim ijma' ini, dan tidak membolehkan mendahulukannya atas hadits yang tetap. Demikian juga asy-Syafi'i, ia juga menyatakan dalam risalahnya yang baru bahwa apa yang tidak diketahui adanya pertentangan di dalamnya tidak dikatakan sebagai ijma'. Lafazhnya: "Apa yang tidak diketahui adanya pertentangan di dalamnya bukanlah ijma'."

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Aku mendengar ayahku berkata: *"Siapa yang mengklaim ijma' dalam suatu masalah, dia berdusta. Siapa yang mengklaim ijma', dia pendusta. Mungkin saja orang-orang berselisih, apa yang dia ketahui, dan belum sampai kepadanya? Maka hendaknya ia berkata: Kami tidak mengetahui orang-orang berselisih. Ini adalah klaim Bisyr al-Marisi dan al-Asham, tetapi hendaknya ia berkata: Kami tidak mengetahui orang-orang berselisih, atau tidak sampai kepadaku hal itu."* Ini adalah lafazhnya.

Nash-nash Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih mulia menurut Imam Ahmad dan seluruh imam hadits daripada didahulukan atasnya dugaan ijma' yang isinya ketidaktahuan tentang yang menentang. Seandainya hal itu boleh, niscaya nash-nash akan terbengkalai, dan boleh bagi setiap orang yang tidak mengetahui penentang dalam hukum suatu masalah untuk mendahulukan ketidaktahuannya tentang penentang atas nash-nash. Inilah yang diingkari oleh Imam Ahmad dan asy-Syafi'i dari klaim ijma', bukan apa yang disangka sebagian orang bahwa itu adalah penolakan terhadap kemungkinan adanya ijma'.

2. Fatwa Para Sahabat

Ushul kedua dari ushul fatwa Imam Ahmad: Apa yang difatwakan para sahabat. Jika ia menemukan fatwa sebagian mereka yang tidak diketahui ada penentang dari mereka dalam hal itu, ia tidak berpaling darinya, dan tidak mengatakan bahwa itu ijma'. Tetapi karena kehati-hatiannya dalam ungkapan, ia berkata: "Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya," atau yang semacam itu, sebagaimana ia berkata dalam riwayat Abu Thalib: "Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolak perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan sebelas orang dari tabi'in: Atha', Mujahid, dan penduduk Madinah tentang bertasarri budak." Demikian juga Anas bin Malik berkata: "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menolak kesaksian budak," diriwayatkan darinya oleh Imam Ahmad.

Jika Imam Ahmad menemukan jenis ini dari para sahabat, ia tidak mendahulukan atasnya amal, pendapat, atau qiyas.

3. Memilih dari Fatwa Para Sahabat Ketika Mereka Berselisih

Ushul ketiga dari ushul-ushulnya: Jika para sahabat berselisih, ia memilih dari perkataan-perkataan mereka yang paling dekat dengan Kitab dan Sunnah, dan tidak keluar dari perkataan-perkataan mereka. Jika tidak jelas baginya kesesuaian salah satu perkataan, ia meriwayatkan perselisihan di dalamnya dan tidak memutuskan dengan suatu perkataan.

Ishaq bin Ibrahim bin Hani' berkata dalam masalah-masalahnya: Dikatakan kepada Abu Abdillah: "Seseorang berada dalam kaumnya lalu ditanya tentang sesuatu yang terdapat perselisihan di dalamnya." Ia berkata: "Ia berfatwa

dengan apa yang sesuai dengan Kitab dan Sunnah, dan apa yang tidak sesuai dengan Kitab dan Sunnah, ia diam darinya." Dikatakan kepadanya: "Apakah ia wajib?" Dikatakan: "Tidak."

4. Hadits Mursal

Ushul keempat: Mengambil hadits mursal dan hadits dha'if, jika tidak ada dalam bab tersebut sesuatu yang menolaknya, dan itulah yang ia unggulkan atas qiyas. Yang dimaksud dengan dha'if menurutnya bukanlah yang batil, tidak juga yang munkar, tidak juga yang dalam perawinya terdapat orang yang dituduh sehingga tidak boleh berpegang kepadanya atau mengamalkannya. Tetapi hadits dha'if menurutnya adalah bagian dari sahih dan bagian dari macam-macam hasan. Ia tidak membagi hadits kepada sahih, hasan, dan dha'if, tetapi kepada sahih dan dha'if, dan dha'if menurutnya memiliki tingkatan-tingkatan.

Jika ia tidak menemukan dalam bab tersebut atsar yang menolaknya, tidak juga perkataan sahabat, tidak juga ijma' yang menentangnya, maka mengamalkannya menurutnya lebih utama daripada qiyas. Tidak ada seorang pun dari para imam kecuali ia menyetujuinya dalam ushul ini secara umum, karena tidak ada di antara mereka kecuali telah mendahulukan hadits dha'if atas qiyas.

Abu Hanifah mendahulukan hadits qahqahah dalam shalat atas qiyas murni, padahal ahli hadits sepakat melemahkannya. Ia mendahulukan hadits wudhu dengan nabidz tamr atas qiyas, padahal kebanyakan ahli hadits melemahkannya. Ia mendahulukan hadits *"Paling banyak haid adalah sepuluh hari"* - padahal mereka sepakat melemahkannya - atas qiyas murni, karena apa yang dilihat pada hari ketiga belas sama dalam batasan, hakikat, dan sifatnya dengan darah hari kesepuluh. Ia mendahulukan hadits *"Tidak ada mahar kurang dari sepuluh dirham"* - padahal mereka sepakat melemahkannya, bahkan membatalkannya - atas qiyas murni, karena memberikan shadaq adalah ganti rugi atas penyerahan faraj, maka apa yang mereka ridhai boleh, sedikit atau banyak.

Asy-Syafi'i mendahulukan khabar pengharaman berburu di Wajj meskipun lemah atas qiyas. Ia mendahulukan khabar bolehnya shalat di Mekah pada waktu yang dilarang meskipun lemah dan bertentangan dengan qiyas negeri-

negeri lainnya. Ia mendahulukan dalam salah satu dari dua pendapatnya hadits *"Siapa yang muntah atau mimisan, hendaknya berwudhu dan meneruskan shalatnya"* atas qiyas meskipun khabar itu lemah dan mursal.

Adapun Malik, ia mendahulukan hadits mursal, munqathi', balagh-balagh, dan perkataan sahabat atas qiyas.

5. Qiyas karena Darurat

Jika Imam Ahmad tidak memiliki dalam suatu masalah nash, perkataan para sahabat atau salah satu dari mereka, atau mursal atau dha'if, ia beralih kepada ushul kelima - yaitu qiyas - lalu menggunakannya karena darurat. Ia pernah berkata dalam kitab al-Khallal: "Aku bertanya kepada asy-Syafi'i tentang qiyas, ia berkata: 'Sesungguhnya hanya berpaling kepadanya ketika darurat,' atau kurang lebih demikian maknanya."

Inilah lima ushul dari ushul fatwa-fatwanya, dan kepada itulah kembalinya. Terkadang ia berhenti dalam berfatwa karena pertentangan dalil-dalil menurutnya, atau karena perselisihan para sahabat di dalamnya, atau karena tidak mengetahuinya dalam hal itu atau perkataan seseorang dari para sahabat dan tabi'in.

Ia sangat tidak suka dan melarang berfatwa dalam masalah yang tidak terdapat atsar dari salaf di dalamnya, sebagaimana ia berkata kepada sebagian sahabatnya: *"Hati-hatilah engkau berbicara dalam masalah yang tidak ada imam bagimu di dalamnya."*

Ia membolehkan meminta fatwa kepada fuqaha hadits dan sahabat-sahabat Malik, menunjukkan kepada mereka, dan melarang meminta fatwa kepada orang yang berpaling dari hadits dan tidak membangun mazhabnya atasnya, dan tidak membolehkan mengamalkan dengan fatwanya.

Ibnu Hani' berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang hadits *"Yang paling berani di antara kalian dalam berfatwa adalah yang paling berani ke neraka."* Abu Abdillah rahimahullah berkata: *"Ia berfatwa dengan apa yang tidak pernah didengar."* Ia berkata: Aku bertanya tentang orang yang berfatwa dengan fatwa yang ia salah di dalamnya. Ia berkata: *"Dosanya pada orang yang memfatwakannya."* Aku berkata: *"Dalam bentuk apa ia berfatwa"*

hingga ia mengetahui apa yang ada di dalamnya?" Ia berkata: "Ia berfatwa dengan penelitian, tidak tahu apa asalnya."

Abu Dawud berkata dalam masalah-masalahnya: "Aku tidak dapat menghitung betapa sering aku mendengar Ahmad ditanya tentang banyak hal yang terdapat perselisihan dalam ilmu, lalu ia berkata: 'Aku tidak tahu.'" Ia berkata: "Aku mendengarnya berkata: *'Aku tidak melihat seperti Ibnu Uyainah dalam fatwa, lebih baik fatwanya darinya, ia lebih mudah baginya untuk berkata: Aku tidak tahu.'*"

Abdullah bin Ahmad berkata dalam masalah-masalahnya: Aku mendengar ayahku berkata: Abdurrahman bin Mahdi berkata: "Seorang laki-laki dari penduduk barat bertanya kepada Malik bin Anas tentang suatu masalah, ia berkata: 'Aku tidak tahu.' Lalu ia berkata: 'Wahai Abu Abdillah, engkau berkata aku tidak tahu?' Ia berkata: 'Ya, maka sampaikanlah kepada orang-orang di belakangmu bahwa aku tidak tahu.'"

Abdullah berkata: "Aku sering mendengar ayahku ditanya tentang masalah-masalah lalu ia berkata: 'Aku tidak tahu' dan berhenti jika itu masalah yang terdapat perselisihan di dalamnya. Sering sekali ia berkata: 'Tanyalah yang lain.' Jika dikatakan kepadanya: 'Siapa yang kami tanya?' ia berkata: 'Tanyalah para ulama,' dan hampir tidak menyebutkan seseorang secara khusus." Ia berkata: "Aku mendengar ayahku berkata: *'Ibnu Uyainah tidak berfatwa dalam thalaq, dan berkata: Siapa yang pandai dalam hal ini?'*"

Bab: Kebencian Para Ulama terhadap Tergesa-gesa dalam Berfatwa

Para salaf dari sahabat dan tabi'in tidak suka tergesa-gesa dalam berfatwa, dan setiap orang dari mereka berharap orang lain mencukupinya dalam hal itu. Jika ia melihat hal itu telah menjadi kewajibannya, ia berusaha keras mengetahui hukumnya dari Kitab dan Sunnah atau perkataan Khulafaur Rasyidin, kemudian berfatwa.

Abdullah bin Mubarak berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Atha' bin Sa'ib dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: "Aku mendapati seratus dua puluh dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam - kurasa ia

berkata di masjid - tidak ada di antara mereka seorang muhaddits kecuali ia berharap saudaranya mencukupinya dalam hadits, dan tidak ada mufti kecuali ia berharap saudaranya mencukupinya dalam fatwa."

Imam Ahmad berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Atha' bin Sa'ib dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: "Aku mendapati seratus dua puluh dari Anshar, sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tidak ada di antara mereka seorang laki-laki yang ditanya tentang sesuatu kecuali ia berharap saudaranya mencukupinya, dan tidak menceritakan hadits kecuali ia berharap saudaranya mencukupinya."

Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Bukair bin al-Asyaji mengabarkan kepadanya dari Mu'awiyah bin Abi Ayyasy bahwa ia sedang duduk di sisi Abdullah bin Zubair dan Ashim bin Umar, lalu datang kepada mereka Muhammad bin Iyas bin Bukair dan berkata: "Sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk badui mentalak istrinya tiga kali, apa pendapat kalian berdua?" Maka Abdullah bin Zubair berkata: "Sesungguhnya perkara ini tidak ada perkataan bagi kami di dalamnya, pergilah kepada Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah, karena aku meninggalkan mereka berdua di sisi Aisyah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian datanglah kepada kami dan beritahukan kepada kami." Maka ia pergi dan bertanya kepada mereka berdua. Ibnu Abbas berkata kepada Abu Hurairah: "Berilah fatwa kepadanya wahai Abu Hurairah, telah datang kepadamu perkara yang sulit." Maka Abu Hurairah berkata: "Yang satu kali memisahnya, dan yang tiga kali mengharamkannya hingga ia menikah dengan suami yang lain."

Dan Malik berkata dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Ibn Abbas berkata: Sesungguhnya setiap orang yang memberi fatwa kepada manusia dalam segala hal yang mereka tanyakan kepadanya adalah orang gila. Malik berkata: Dan telah sampai kepadaku dari Ibn Mas'ud hal yang serupa dengan itu. Diriwayatkan oleh Ibn Wadhdhah dari Yusuf bin Adi dari Abd bin Humaid dari Al-A'masy dari Syaqiq dari Abdullah, dan diriwayatkan oleh Habib bin Abi Tsabit dari Abu Wa'il dari Abdullah.

Dan Sahnun bin Sa'id berkata: Orang yang paling berani dalam berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Seseorang memiliki satu bab ilmu lalu ia mengira bahwa kebenaran semuanya ada padanya.

Aku (penulis) berkata: Keberanian dalam berfatwa terjadi karena sedikitnya ilmu dan karena banyaknya serta luasnya ilmu. Jika ilmunya sedikit, ia memberi fatwa tentang segala yang ditanyakan kepadanya tanpa ilmu. Dan jika ilmunya luas, fatwanya pun meluas. Karena itu Ibn Abbas adalah sahabat yang paling luas fatwanya, dan telah disebutkan sebelumnya bahwa fatwa-fatwanya dikumpulkan dalam dua puluh kitab. Demikian pula Sa'id bin Al-Musayyab juga luas fatwanya. Mereka menyebutnya sebagaimana yang disebutkan Ibn Wahb dari Muhammad bin Sulaiman Al-Muradi dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku melihat seseorang pada masa itu masuk untuk bertanya tentang sesuatu, lalu orang-orang mengalihkannya dari satu majlis ke majlis lain hingga ia dialihkan ke majlis Sa'id bin Al-Musayyab karena mereka enggan berfatwa. Ia berkata: Mereka menyebut Sa'id bin Al-Musayyab sebagai "Yang Berani".

Dan Sahnun berkata: Sesungguhnya aku menghafal beberapa masalah yang di dalamnya terdapat delapan pendapat dari delapan imam ulama. Bagaimana mungkin aku tergesa-gesa menjawab sebelum mengetahui khabarnya? Mengapa aku dicela karena menahan jawaban?

Dan Ibn Wahb berkata: Telah menceritakan kepada kami Asyhab bin Hatim dari Abdullah bin Aun dari Ibn Sirin, ia berkata: Hudzaifah berkata: *Sesungguhnya yang memberi fatwa kepada manusia hanyalah salah satu dari tiga orang: orang yang mengetahui apa yang dinasakh dari Al-Qur'an, atau seorang penguasa yang tidak menemukan jalan lain, atau orang bodoh yang memaksakan diri.* Ia berkata: Kadang-kadang Ibn Sirin berkata: Aku bukan salah satu dari kedua orang ini, dan aku tidak suka menjadi yang ketiga.

Penjelasan tentang Nasikh dan Mansukh

Aku (penulis) berkata: Yang dimaksud Hudzaifah dan umumnya para salaf dengan nasikh dan mansukh adalah pencabutan hukum secara keseluruhan terkadang - dan inilah istilah para ulama mutaakhirin - dan pencabutan dalil yang umum, mutlak, zhahir dan lainnya terkadang, baik dengan takhshish (pengkhususan) atau taqyid (pembatasan) atau membawa yang mutlak kepada yang muqayyad (terbatas) serta penafsirannya dan penjelasannya, hingga mereka menyebut istitsna (pengecualian), syarat, dan sifat sebagai

naskh karena hal itu mengandung pencabutan dalil zhahir dan penjelasan yang dimaksud. Maka naskh menurut mereka dalam bahasa mereka adalah penjelasan yang dimaksud dengan selain lafaz itu, bahkan dengan perkara yang di luar darinya. Barangsiapa merenungkan perkataan mereka, ia akan melihat hal itu tak terhitung banyaknya, dan akan hilang darinya berbagai kemusykilan yang terjadi karena membawa perkataan mereka kepada istilah baru yang muta'akhkir.

Dan Hisyam bin Hassan berkata dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: Hudzaifah berkata: *Sesungguhnya yang memberi fatwa kepada manusia hanyalah salah satu dari tiga orang: seorang laki-laki yang mengetahui nasikh Al-Qur'an dan mansukhnya, seorang penguasa yang tidak menemukan jalan lain, dan orang bodoh yang memaksakan diri.* Ibn Sirin berkata: Aku bukan salah satu dari kedua orang ini, dan aku berharap tidak menjadi orang bodoh yang memaksakan diri.

Mimpi tentang Abu Hanifah

Dan Abu Umar bin Abd Al-Barr berkata dalam kitab "Jami' Fadhl Al-Ilm": Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Al-Qasim, menceritakan kepada kami Yahya bin Ar-Rabi', menceritakan kepada kami Muhammad bin Hammad Al-Mishishi, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Waqid, menceritakan kepada kami Al-Muththalib bin Ziyad, ia berkata: Menceritakan kepadaku Ja'far bin Husain imam kami, ia berkata: Aku melihat Abu Hanifah dalam mimpi, lalu aku berkata: Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Abu Hanifah? Ia berkata: Dia mengampuniku. Aku berkata kepadanya: Dengan ilmu? Ia berkata: *Betapa berbahayanya fatwa bagi ahlinya.* Aku berkata: Lalu dengan apa? Ia berkata: *Dengan perkataan orang-orang: Aku tidak tahu - padahal Allah tahu bahwa itu dariku.*

Abu Umar berkata: Dan Sahnun berkata suatu hari: Inna lillah, betapa sengsaranya mufti dan hakim. Kemudian ia berkata: Lihatlah aku ini, dariku dipelajari hal-hal yang dengannya leher-leher dipancung, kemaluan-kemaluan diinjak-injak, dan hak-hak diambil. Bukankah aku tidak memerlukan ini?

Abu Umar berkata: Dan Abu Utsman Al-Haddad berkata: Qadhi lebih ringan dosanya dan lebih dekat kepada keselamatan daripada faqih - maksudnya

mufti - karena faqih kebiasaannya mengeluarkan apa yang datang kepadanya seketika itu dengan apa yang ia simpulkan dari pendapat, sedangkan qadhi kebiasaannya sabar dan berhati-hati. Barangsiapa bersabar dan berhati-hati, ia akan memperoleh kebenaran yang tidak diperoleh oleh orang yang spontan.

Dan yang lain berkata: Mufti lebih dekat kepada keselamatan daripada qadhi karena ia tidak mewajibkan dengan fatwanya, ia hanya mengabarkan kepada orang yang meminta fatwa. Jika ia mau, ia menerima perkataannya, dan jika ia mau, ia meninggalkannya. Adapun qadhi, ia mewajibkan dengan perkataannya. Maka ia bersekutu dengan mufti dalam mengabarkan hukum, dan qadhi berbeda dengan kewajiban dan keputusan. Maka dari segi ini bahayanya lebih besar.

Bahaya Menjabat sebagai Qadhi

Karena itu datang ancaman dan peringatan terhadap qadhi yang tidak datang sepertinya terhadap mufti, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud At-Thayalisi dari hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya para qadhi disebutkan di sisinya, lalu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Qadhi yang adil akan didatangkan pada hari kiamat lalu ia mendapat kesulitan hisab hingga ia berharap seandainya ia tidak pernah memutuskan antara dua orang walau dalam perkara kurma"*.

Dan Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Masruq dari Abdullah yang memarfukannya: *"Tidak ada hakim yang memutuskan antara manusia kecuali ia diserahkan kepada malaikat yang memegang tengkuknya hingga ia berdiri di tepi neraka Jahannam. Lalu ia mengangkat kepalanya kepada Allah, jika Allah memerintahkan agar ia dilemparkan, ia akan melemparkannya ke dalam jurang empat puluh tahun"*.

Dan dalam Sunan dari hadits Ibn Buraidah dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Para qadhi ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: Seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengannya maka ia di surga, seorang laki-laki yang memutuskan antara manusia dengan kebodohan maka ia di neraka, dan seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berbuat zalim maka ia di neraka"*.

Dan Umar bin Al-Khathab radhiyallahu anhu berkata: Celakalah hakim penghuni bumi dari Hakim penghuni langit pada hari mereka menemuiNya, kecuali orang yang memerintahkan keadilan, memutuskan dengan kebenaran, tidak memutuskan berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan kekerabatan, tidak karena rasa ingin dan takut, dan menjadikan Kitab Allah sebagai cermin di antara kedua matanya.

Dan dalam Sunan Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa mencari jabatan qadhi kaum muslimin hingga ia memperolehnya, kemudian keadilannya mengalahkan kezalimannya maka baginya surga, dan barangsiapa kezalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya neraka"*.

Dan dalam Sunan Al-Baihaqi dari hadits Ibn Juraij dari Atha' dari Ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah bersama qadhi selama ia tidak berbuat zalim. Jika ia berbuat zalim, Allah berlepas diri darinya dan setan menyertainya"*.

Dan di dalamnya dari hadits Husain Al-Mu'allim dari Asy-Syaibani dari Ibn Abi Aufa, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah bersama qadhi selama ia tidak berbuat zalim. Jika ia berbuat zalim, Allah menyerahkannya kepada dirinya sendiri"*.

Dan dalam Sunan Arba'ah dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa mendudukkan seorang qadhi di antara kaum muslimin maka ia telah menyembelih dirinya tanpa pisau"*.

Dan dalam Sunan Al-Baihaqi dari hadits Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Celakalah para penguasa, celakalah para pemimpin, celakalah para penjaga amanah. Sungguh akan ada kaum pada hari kiamat yang berharap seandainya ubun-ubun mereka digantung di bintang Tsuraya bergoyang antara langit dan bumi, dan mereka tidak pernah memegang jabatan"*.

Ancaman terhadap Berfatwa

Adapun mufti, maka dalam Sunan Abu Dawud dari hadits Muslim bin Yassar, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam bersabda: *"Barangsiapa berkata atasku apa yang tidak aku katakan maka hendaklah ia mengambil tempat di neraka Jahannam. Dan barangsiapa memberi fatwa tanpa ilmu maka dosanya pada orang yang memberinya fatwa. Dan barangsiapa memberi petunjuk kepada saudaranya dengan suatu perkara padahal ia mengetahui kebenaran pada selainnya maka ia telah mengkhianatinya"*.

Maka setiap bahaya pada mufti juga ada pada qadhi, dan pada qadhi ada tambahan bahaya yang khusus baginya. Namun bahaya mufti lebih besar dari segi yang lain, karena fatwanya adalah syariat umum yang berkaitan dengan mustafti dan selainnya. Adapun hakim, maka hukumnya bersifat parsial khusus yang tidak melampaui kepada selain orang yang dihukumi atasnya dan baginya. Maka mufti memberi fatwa hukum umum kulli bahwa barangsiapa berbuat demikian maka berlaku atasnya demikian, dan barangsiapa berkata demikian maka wajib baginya demikian. Dan qadhi memutuskan keputusan tertentu atas orang tertentu. Maka keputusannya khusus dan mengikat, sedangkan fatwa ulama umum dan tidak mengikat. Maka keduanya memiliki pahala yang besar dan bahaya yang besar.

Bab: Yang Haram ada Empat Tingkatan

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan perkataan atasNya tanpa ilmu dalam fatwa dan keputusan, dan menjadikannya dari yang paling besar keharamannya, bahkan menjadikannya dalam tingkatan tertinggi darinya. Allah Ta'ala berfirman: **{Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, perbuatan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"} (Al-A'raf: 33).**

Maka Dia menyusun yang haram dalam empat tingkatan, dan memulai dengan yang paling ringan yaitu perbuatan keji, kemudian kedua dengan yang lebih berat keharamannya yaitu dosa dan kezaliman, kemudian ketiga dengan yang lebih besar keharamannya dari keduanya yaitu mempersekutukan Allah

Subhanahu, kemudian keempat dengan yang paling berat keharamannya dari semua itu yaitu berkata atasNya tanpa ilmu. Dan ini mencakup berkata atasNya Subhanahu tanpa ilmu tentang nama-namaNya, sifat-sifatNya, perbuatan-perbuatanNya, agamaNya dan syariatNya.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **{Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung} (An-Nahl: 116) {(Itu adalah) kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih} (An-Nahl: 117).**

Maka Allah Subhanahu mengancam mereka atas kebohongan atasNya dalam hukum-hukumNya, dan perkataan mereka terhadap apa yang tidak Dia haramkan: "Ini haram", dan terhadap apa yang tidak Dia halalkan: "Ini halal". Dan ini adalah penjelasan dariNya Subhanahu bahwa tidak boleh bagi hamba untuk berkata: "Ini halal dan ini haram" kecuali dengan apa yang ia ketahui bahwa Allah Subhanahu telah menghalalkan dan mengharamkannya.

Dan sebagian salaf berkata: Hendaklah salah seorang di antara kalian takut untuk berkata: "Allah menghalalkan demikian dan mengharamkan demikian", lalu Allah berkata kepadanya: "Kamu bohong, Aku tidak menghalalkan demikian dan tidak mengharamkan demikian". Maka tidak sepatasnya ia berkata terhadap apa yang ia tidak ketahui turunnya wahyu yang jelas dengan menghalalkan dan mengharamkannya: "Allah menghalalkannya dan mengharamkannya" hanya karena taqlid atau ta'wil.

Larangan Berkata "Ini Hukum Allah"

Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah melarang dalam hadits shahih komandannya Buraidah untuk menurunkan musuhnya jika ia mengepung mereka atas hukum Allah, dan beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu tidak tahu apakah kamu mengenai hukum Allah pada mereka atau tidak. Tetapi turunkanlah mereka atas hukummu dan hukum para sahabatmu".

Maka perhatikanlah bagaimana beliau membedakan antara hukum Allah dan hukum pemimpin mujtahid, dan melarang menyebut hukum para mujtahid sebagai hukum Allah.

Dan dari ini ketika seorang penulis menulis di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab radhiyallahu anhu sebuah hukum yang ia putuskan, lalu ia berkata: "Ini adalah apa yang Allah perlihatkan kepada Amirul Mukminin Umar", maka Umar berkata: Jangan berkata demikian, tetapi katakanlah: "Ini adalah apa yang dilihat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab".

Dan Ibn Wahb berkata: Aku mendengar Malik berkata: Bukan dari urusan manusia dan bukan dari orang yang telah berlalu dari salaf kami, dan aku tidak mendapati seorang pun yang aku teladani berkata dalam sesuatu: "Ini halal dan ini haram". Mereka tidak berani melakukan itu. Sesungguhnya mereka berkata: "Kami tidak suka demikian", dan "Kami melihat ini baik", maka ini sepantasnya, dan "Kami tidak melihat ini". Dan Atiq bin Ya'qub meriwayatkannya darinya dengan tambahan: Dan mereka tidak berkata halal dan tidak haram. Apakah kamu tidak mendengar firman Allah Ta'ala: **{Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah untuk kamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"}** (Yunus: 59). Yang halal adalah apa yang Allah dan RasulNya halalkan, dan yang haram adalah apa yang Allah dan RasulNya haramkan.

Lafaz "Makruh" Digunakan untuk yang Haram

Aku (penulis) berkata: Banyak para ulama mutaakhkhirin dari pengikut para imam yang keliru terhadap imam-imam mereka karena hal itu, di mana para imam berhati-hati dari melafazkan kata pengharaman, dan mereka melafazkan kata "makruh". Maka para ulama mutaakhkhirin meniadakan pengharaman dari apa yang para imam lafazkan sebagai "makruh", kemudian lafaz makruh menjadi mudah bagi mereka dan ringan bebannya, lalu sebagian mereka membawanya pada tanzih (tidak suka), dan yang lain melampaui dengannya kepada makruh meninggalkan yang aula (yang lebih baik). Dan ini

sangat banyak dalam tindakan mereka. Maka terjadi karena hal itu kekeliruan besar terhadap syariat dan terhadap para imam.

Imam Ahmad telah menyatakan tentang menggabungkan dua saudara dengan milkul yamin: "Aku tidak suka (makruh), dan aku tidak berkata ia haram", padahal mazhabnya mengharamkannya. Ia hanya berhati-hati dari melafazkan kata haram karena perkataan Utsman.

Dan Abu Al-Qasim Al-Khirqi berkata dalam apa yang ia nukil dari Abu Abdillah: "Dimakruhkan berwudhu dalam bejana emas dan perak", padahal mazhabnya tidak membolehkannya.

Dan ia berkata dalam riwayat Abu Dawud: "Disunahkan tidak masuk ke pemandian kecuali dengan kain penutup", dan ini sunnah wajib.

Dan ia berkata dalam riwayat Ishaq bin Manshur: "Jika sebagian besar harta seseorang haram maka aku tidak suka hartanya dimakan", dan ini dalam pengertian haram.

Dan ia berkata dalam riwayat anaknya Abdullah: *"Aku tidak suka memakan apa yang disembelih untuk planet Venus, bintang-bintang, gereja, dan segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah"*, Allah Azza wa Jalla berfirman: **{Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah} (Al-Maidah: 3).**

Maka perhatikanlah bagaimana ia berkata: "Aku tidak suka" terhadap apa yang Allah Subhanahu nyatakan keharamannya, dan ia juga berdalil dengan keharaman Allah terhadapnya dalam KitabNya.

Dan ia berkata dalam riwayat Al-Atsram: "Aku tidak suka daging dan susu hewan jallalah", padahal ia telah tegas mengharamkannya dalam riwayat Hanbal dan yang lain.

Dan ia berkata dalam riwayat anaknya Abdullah: "Aku tidak suka memakan daging ular dan kalajengking karena ular memiliki taring dan kalajengking memiliki sengat", dan tidak berbeda mazhabnya dalam mengharamkannya.

Dan ia berkata dalam riwayat Harb: "Jika anjing berburu tanpa dilepaskan maka aku tidak suka, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Jika

kamu melepaskan anjingmu dan menyebut nama Allah". Maka ia telah melafazkan "aku tidak suka" terhadap apa yang menurutnya haram.

Dan ia berkata dalam riwayat Ja'far bin Muhammad An-Nasa'i: "Aku tidak suka celak mata dan tongkat celak dari perak", padahal ia telah tegas mengharamkannya di beberapa tempat, dan itu adalah mazhabnya tanpa khilaf.

Dan Ja'far bin Muhammad juga berkata: Aku mendengar Abu Abdillah ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Setiap wanita yang aku nikahi atau budak wanita yang aku beli untuk digauli sedangkan kamu masih hidup maka budak wanita itu merdeka dan wanita itu ditalak", ia berkata: "Jika ia menikah, aku tidak memerintahkannya untuk menceraikannya, dan kemerdekaan aku khawatir mengikatnya karena ia berbeda dengan talak". Dikatakan kepadanya: "Seseorang menghibahkan budak wanita kepadanya", ia berkata: "Ini jalan hilah", dan ia tidak menyukainya, meskipun mazhabnya mengharamkan hilah dan bahwa hilah tidak membebaskan dari sumpah.

Dan ia menyatakan makruh sepatu dari kulit keledai, dan berkata: "Itu menjadi suci", dan tidak berbeda mazhabnya dalam pengharaman.

Dan ia ditanya tentang rambut babi, lalu berkata: "Aku tidak suka", dan ini dalam pengertian haram.

Dan ia berkata: "Dimakruhkan tali dari kulit keledai, baik yang disembelih maupun tidak, karena ia tidak menjadi suci, dan aku tidak suka bagi yang membuatnya maupun yang menggunakannya".

Dan ia ditanya tentang seorang laki-laki yang bersumpah tidak mengambil manfaat dari sesuatu, lalu ia menjualnya dan membeli yang lain dengannya, maka ia tidak menyukainya, dan ini menurutnya tidak boleh.

Dan ia ditanya tentang susu keledai betina, maka ia tidak menyukainya, dan itu haram menurutnya.

Dan ia ditanya tentang khamar yang dijadikan cuka, maka ia berkata: "Aku tidak suka", dan ini dalam pengertian haram menurutnya.

Dan ia ditanya tentang menjual air, maka ia tidak menyukainya. Dan ini dalam jawaban-jawabannya lebih banyak dari yang bisa dihitung lengkap. Demikian pula imam-imam yang lain.

Dan Muhammad bin Al-Hasan telah menyatakan bahwa setiap yang makruh adalah haram, kecuali karena ia tidak menemukan nash yang qath'i (pasti) maka ia tidak melafazkan kata haram.

Dan Muhammad juga meriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa makruh itu lebih dekat kepada haram.

Dan ia berkata dalam Al-Jami' Al-Kabir: "Dimakruhkan minum dalam bejana emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan", dan maksudnya pengharaman.

Demikian juga Abu Yusuf dan Muhammad berkata: "Dimakruhkan tidur di atas kasur sutra dan bantal sutra", dan maksud keduanya pengharaman.

Dan Abu Hanifah serta kedua sahabatnya berkata: "Dimakruhkan anak laki-laki memakai emas dan sutra", dan para pengikut telah tegas bahwa itu haram. Mereka berkata: Sesungguhnya pengharaman karena yang tetap terhadap laki-laki, dan pengharaman memakai mengharamkan memakaikan, seperti khamar ketika diharamkan meminumnya diharamkan memberi minumnya.

Demikian juga mereka berkata: "Dimakruhkan sapu tangan sutra yang digunakan untuk membuang ingus dan mengelap setelah wudhu", dan maksud mereka pengharaman.

Dan mereka berkata: "Dimakruhkan menjual kotoran", dan maksud mereka pengharaman.

Dan mereka berkata: "Dimakruhkan ihtikar (penimbunan) dalam makanan pokok manusia dan hewan jika membahayakan mereka dan menyulitkan mereka", dan maksud mereka pengharaman.

Dan mereka berkata: "Dimakruhkan menjual senjata di hari-hari fitnah", dan maksud mereka pengharaman.

Dan berkata Abu Hanifah: Dimakruhkan menjual tanah Makkah, dan maksud mereka adalah pengharaman menurut mereka; mereka berkata: Dan

dimakruhkan bermain catur, dan itu haram menurut mereka; mereka berkata: Dan dimakruhkan seorang laki-laki memakaikan di leher hambanya atau orang lain kalung besi yang mencegahnya bergerak, yaitu belunggu, dan itu haram; dan hal ini sangat banyak dalam perkataan mereka.

Adapun pengikut Malik, maka makruh menurut mereka adalah tingkatan antara haram dan mubah, dan mereka tidak menyebut makruh itu dengan nama boleh. Mereka berkata: **Sesungguhnya memakan setiap binatang buas yang bertaring dimakruhkan dan tidak mubah**; dan Malik telah berkata dalam banyak jawabannya: Aku makruh terhadap ini dan itu, padahal itu haram; di antaranya adalah bahwa Malik menetapkan kemakruhan catur, dan ini menurut kebanyakan pengikutnya adalah pengharaman, dan sebagian mereka memahaminya sebagai kemakruhan yang di bawah pengharaman.

Dan berkata Syafi'i tentang bermain catur: **Sesungguhnya itu adalah permainan yang menyerupai kebatilan, aku makruh terhadapnya dan tidak jelas bagiku pengharamannya**. Maka ia telah menetapkan kemakruhannya, dan ragu-ragu dalam pengharamannya; maka tidak boleh dinisbatkan kepadanya dan kepada mazhabnya bahwa bermain catur itu boleh dan mubah, karena ia tidak mengatakan hal ini dan tidak ada yang menunjukkan hal itu; dan yang benar adalah dikatakan: Sesungguhnya ia memakruhkannya, dan ragu-ragu dalam pengharamannya, maka di manakah hal ini dari perkataan: Sesungguhnya mazhabnya membolehkan bermain catur dan menghalalkannya? Dan termasuk hal ini juga bahwa ia menetapkan kemakruhan menikahi putri laki-laki dari air zina, dan ia tidak pernah mengatakan bahwa itu mubah atau boleh, dan yang pantas dengan keagungannya dan kepemimpinannya dan kedudukannya yang dimuliakan Allah baginya dari agama bahwa kemakruhan ini darinya adalah dalam arti pengharaman, dan ia menggunakan lafaz kemakruhan karena yang haram itu dimakruhi Allah dan Rasul-Nya; dan Allah telah berfirman setelah menyebutkan apa yang diharamkan-Nya dari hal-hal haram sejak firman-Nya: **Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak** (QS. Al-Isra: 23) sampai firman-Nya: **maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka** (QS. Al-Isra: 23) sampai firman-Nya: **dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena**

takut kemiskinan (QS. Al-Isra: 31) sampai firman-Nya: **dan janganlah kamu mendekati zina** (QS. Al-Isra: 32) sampai firman-Nya: **dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak** (QS. Al-Isra: 33) sampai firman-Nya: **dan janganlah kamu dekati harta anak yatim** (QS. Al-Isra: 34) sampai firman-Nya: **dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya** (QS. Al-Isra: 36) sampai akhir ayat-ayat; kemudian Allah berfirman: **Semua itu adalah kejahatan yang dimakruhi di sisi Tuhanmu** (QS. Al-Isra: 38) dan dalam hadis sahih: *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla makruh bagi kalian: qila wa qala (katanya-katanya), banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta"*.

Maka para salaf menggunakan kemakruhan dalam maknanya yang digunakan dalam kalam Allah dan Rasul-Nya, tetapi para mutaakhirin (ulama belakangan) membuat istilah dengan mengkhususkan kemakruhan pada apa yang bukan haram, dan meninggalkannya lebih utama dari melakukannya, kemudian sebagian mereka memahami kalam para imam berdasarkan istilah yang baru, maka mereka salah dalam hal itu, dan yang lebih buruk kesalahannya dari mereka adalah yang memahami lafaz kemakruhan atau lafaz "tidak pantas" dalam kalam Allah dan Rasul-Nya berdasarkan makna istilah yang baru, padahal telah konsisten dalam kalam Allah dan Rasul-Nya penggunaan "tidak pantas" untuk yang terlarang syar'an dan takdir dan untuk yang mustahil dan tidak mungkin seperti firman-Nya: **Dan tidak layak bagi Yang Maha Pemurah mengambil anak** (QS. Maryam: 92) dan firman-Nya: **Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya dan tidak pantas baginya** (QS. Yasin: 69) dan firman-Nya: **Dan Al-Quran itu sekali-kali bukan syaitan-syaitan yang menurunkannya, dan tidak pantas bagi mereka** (QS. Asy-Syu'ara: 210-211) dan sabda-Nya dalam hadis qudsi: *"Anak Adam mendustakan Aku padahal tidak pantas baginya, dan anak Adam mencaci Aku padahal tidak pantas baginya"* dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak pantas bagi-Nya untuk tidur"* dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tentang pakaian sutra: *"Tidak pantas ini bagi orang-orang bertakwa"* dan yang serupa dengan itu.

[Apa yang Dikatakan Mufti dalam Hal yang Dijithadi]

Dan yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu telah mengharamkan berkata tentang-Nya tanpa ilmu dalam nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya dan hukum-hukum-Nya, dan mufti memberitakan tentang Allah Azza wa Jalla dan tentang agama-Nya, maka jika beritanya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan-Nya maka ia berkata tentang-Nya tanpa ilmu, tetapi jika ia berijtihad dan mengerahkan kemampuannya dalam mengetahui kebenaran dan salah maka ancaman tidak menyimpannya, dan kesalahannya dimaafkan, dan ia diberi pahala atas ijtihadnya, tetapi tidak boleh ia mengatakan untuk apa yang diantarkan kepadanya oleh ijtihadnya dan tidak mendapat nash dari Allah dan Rasul-Nya: Sesungguhnya Allah mengharamkan ini, dan mewajibkan ini, dan membolehkan ini, dan sesungguhnya ini adalah hukum Allah; berkata Ibnu Waddah: menceritakan kepada kami Yusuf bin Adi, menceritakan kepada kami Ubaidah bin Humaid dari Atha' bin Sa'ib berkata: berkata Rabi' bin Khuthaim: *Hati-hatilah jangan sampai seorang laki-laki mengatakan tentang sesuatu: Sesungguhnya Allah mengharamkan ini atau melarang darinya, maka Allah berkata: Kamu berdusta, Aku tidak mengharamkannya dan tidak melarang darinya, atau ia mengatakan: Sesungguhnya Allah menghalalkan ini atau memerintahkannya, maka Allah berkata: Kamu berdusta, Aku tidak menghalalkannya dan tidak memerintahkannya*; berkata Abu Umar: Dan telah diriwayatkan dari Malik bahwasanya ia berkata dalam sebagian hal yang turun kepadanya dan ia ditanya tentangnya lalu ia berijtihad dengan pendapatnya: **Kami tidak lain hanyalah menduga-duga dan kami sekali-kali tidak yakin** (QS. Al-Jasiyah: 32).

[Pasal tentang Perkataan Para Imam dalam Fatwa]

[Alat-alat Fatwa]

Pasal tentang perkataan para imam dalam alat-alat fatwa, syarat-syaratnya, dan siapa yang pantas berfatwa serta di mana bolehnya perkataan mufti "Aku tidak tahu"?

[Alat-alat Fatwa]

Berkata Imam Ahmad, dalam riwayat putranya Salih darinya: Pantas bagi seorang laki-laki jika ia membebaskan dirinya untuk menjadi alim dengan

wujud-wujud Al-Quran, alim dengan sanad-sanad sahih, alim dengan sunah-sunah, dan sesungguhnya datangnya perselisihan orang yang berselisih karena sedikitnya pengetahuan mereka dengan apa yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan sedikitnya pengetahuan mereka dengan yang sahih dari yang lemah.

Dan ia berkata dalam riwayat putranya Abdullah: Jika ada pada seseorang kitab-kitab yang disusun yang di dalamnya terdapat perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan perselisihan para sahabat dan tabi'in maka tidak boleh ia beramal dengan apa yang dikehendaknya dan memilih lalu memutuskan dengannya dan beramal dengannya sampai ia bertanya kepada ahli ilmu apa yang diambil dengannya maka ia beramal atas perkara yang sahih.

Dan ia berkata dalam riwayat Abu Harits: Tidak boleh berfatwa kecuali untuk laki-laki yang alim dengan Kitab dan Sunah. Dan ia berkata dalam riwayat Hanbal: Pantas bagi yang berfatwa untuk menjadi alim dengan perkataan yang terdahulu, jika tidak maka janganlah ia berfatwa.

Dan berkata Muhammad bin Abdullah bin Munadi: Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Ahmad: Jika seseorang menghafal seratus ribu hadis apakah ia menjadi faqih? Ia berkata: Tidak, ia berkata: Maka dua ratus ribu? Ia berkata: Tidak, ia berkata: Maka tiga ratus ribu? Ia berkata: Tidak, ia berkata: Maka empat ratus ribu, ia berkata dengan tangannya begini, dan menggerakkan tangannya.

Berkata Abu Husain: Dan aku bertanya kepada kakekku Muhammad bin Ubaidillah, aku berkata: Maka berapa yang dihafal Ahmad bin Hanbal? Ia berkata: Ia mengambil dari enam ratus ribu.

Berkata Abu Hafs: berkata kepadaku Abu Ishaq: Ketika aku duduk di Masjid Mansur untuk berfatwa aku menyebutkan masalah ini maka berkata kepadaku seorang laki-laki: Maka engkau inilah tidak menghafal kadar ini sehingga kamu berfatwa kepada manusia, maka aku berkata kepadanya: Semoga Allah menyehatkanmu, jika aku tidak menghafal kadar ini maka aku inilah berfatwa kepada manusia dengan perkataan orang yang menghafal kadar ini dan lebih banyak darinya.

Berkata Qadi Abu Ya'la: Dan zahir kalam ini bahwasanya ia tidak menjadi dari ahli ijtihad jika tidak menghafal hadis kadar yang banyak ini yang disebutkan, dan ini dimaksudkan untuk kehati-hatian dan memperberat dalam fatwa, kemudian ia menyebutkan hikayah Abu Ishaq ketika ia duduk di Masjid Mansur, ia berkata: Dan bukan kalam ini dari Abu Ishaq yang mengharuskan bahwasanya ia bertaklid kepada Ahmad dalam apa yang difatwakan dengannya, karena ia telah menetapkan dalam sebagian ta'liqnya pada kitab Ilal tentang dalil larangan berfatwa tanpa ilmu; karena firman-Nya: **dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya** (QS. Al-Isra: 36).

Aku berkata: Masalah ini di dalamnya tiga pendapat bagi pengikut Ahmad:

[Fatwa dengan Taklid]

[Apakah Boleh Fatwa dengan Taklid]?

Salah satunya: Bahwasanya tidak boleh berfatwa dengan taklid; karena itu bukan ilmu, dan berfatwa tanpa ilmu haram, dan tidak ada perselisihan antara manusia bahwasanya taklid bukan ilmu, dan orang yang bertaklid tidak disebut dengan nama alim, dan ini pendapat kebanyakan sahabat dan pendapat mayoritas Syafi'iyah.

Yang kedua: Bahwasanya itu boleh dalam apa yang berkaitan dengan dirinya, maka boleh baginya bertaklid kepada selain dia dari ulama jika fatwa itu untuk dirinya, dan tidak boleh alim bertaklid dalam apa yang difatwakannya kepada selainnya, dan ini pendapat Ibnu Battah dan selain dia dari sahabat kami; berkata Qadi: menyebutkan Ibnu Battah dalam surat-suratnya kepada Barmaki: Tidak boleh baginya berfatwa dengan apa yang didengarnya dari yang berfatwa, dan sesungguhnya boleh ia bertaklid untuk dirinya, adapun bertaklid untuk selainnya dan berfatwa dengannya maka tidak.

Dan pendapat ketiga: Bahwasanya itu boleh ketika ada hajat dan tidak adanya alim mujtahid, dan itu pendapat yang paling sahih, dan atasnya amal, berkata Qadi: menyebutkan Abu Hafs dalam ta'liqnya berkata: Aku mendengar Abu Ali Hasan bin Abdullah Najjad berkata: Aku mendengar Abu Husain bin Bisyr

berkata: Aku tidak mencela seorang laki-laki yang menghafal dari Ahmad lima masalah bersandar kepada sebagian tiang masjid berfatwa dengannya.

[Syarat-syarat Fatwa]

[Syarat Fatwa menurut Syafi'i]

Dan berkata Syafi'i dalam apa yang diriwayatkan darinya Khatib dalam kitab Al-Faqih wa Al-Mutafaqqih miliknya: Tidak halal bagi seorang berfatwa dalam agama Allah kecuali laki-laki yang mengetahui Kitab Allah dengan nasikh dan mansukhnya, dan muhkam dan mutasyabihnya, dan takwil dan tanzilnya, dan Makki dan Madaniya, dan apa yang dimaksud dengannya, dan ia setelah itu menjadi basir dengan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan dengan nasikh dan mansukh, dan mengetahui dari hadis seperti apa yang diketahui dari Al-Quran, dan menjadi basir dengan bahasa, basir dengan syair dan apa yang dibutuhkan untuk sunah dan Al-Quran, dan menggunakan ini dengan insaf, dan menjadi setelah ini menyinggung perselisihan ahli negeri-negeri, dan ia memiliki qariha setelah ini, maka jika demikian maka baginya berbicara dan berfatwa dalam halal dan haram, dan jika tidak demikian maka tidak boleh baginya berfatwa.

Dan berkata Salih bin Ahmad: Aku berkata kepada ayahku: Apa pendapatmu tentang laki-laki yang bertanya tentang sesuatu lalu ia menjawab dengan apa yang ada dalam hadis dan bukan alim dalam fikih? Maka ia berkata: Pantas bagi laki-laki jika ia membebankan dirinya atas fatwa untuk menjadi alim dengan sunah-sunah, alim dengan wujud Al-Quran, alim dengan sanad-sanad sahih, dan ia menyebutkan kalam yang terdahulu.

Dan berkata Ali bin Syaqq: Dikatakan kepada Ibnu Mubarak: Kapan seorang laki-laki berfatwa? Ia berkata: Jika ia alim dengan atsar, basir dengan ra'y.

Dan dikatakan kepada Yahya bin Aktsam: Kapan wajib bagi laki-laki berfatwa? Maka ia berkata: Jika ia basir dengan ra'y basir dengan atsar.

Aku berkata: Mereka berdua maksudkan dengan ra'y adalah qiyas yang sahih dan makna-makna dan illah-illah sahih yang digantungkan syari' dengannya

hukum-hukum dan menjadikannya berpengaruh dalam hukum-hukum secara tard dan aks.

[Pasal tentang Fatwa dalam Agama Allah dengan Ra'y]

Pasal tentang pengharaman fatwa dalam agama Allah dengan ra'y yang mengandung penyelisihan nash-nash dan ra'y yang tidak disaksikan nash-nash dengan penerimaan.

Allah berfirman: **Maka jika mereka tidak menjawab (seruan)mu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim** (QS. Al-Qashash: 50). Maka Allah membagi perkara kepada dua perkara tidak ada yang ketiga baginya, yaitu istijabah kepada Allah dan Rasul dan apa yang dibawa olehnya, atau mengikuti hawa nafsu, maka setiap apa yang tidak dibawa oleh Rasul maka itu dari hawa nafsu.

Dan Allah berfirman: **Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan** (QS. Shad: 26). Maka Allah Subhanahu membagi jalan hukum antara manusia kepada kebenaran yaitu wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, dan kepada hawa nafsu yaitu apa yang menyelisihinya.

Dan Allah berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam: **Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui** (QS. Al-Jasiyah: 18) **Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak sesuatu apapun dari (azab) Allah untukmu. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain; dan Allah adalah Pelindung orang-orang yang bertakwa** (QS. Al-Jasiyah: 19). Maka Allah

membagi perkara antara syariat yang dijadikan-Nya dia Subhanahu atas syariat itu dan mewahyukan kepadanya beramal dengannya dan memerintahkan umat dengannya dan antara mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui; maka Allah memerintahkan dengan yang pertama, dan melarang dari yang kedua.

Dan Allah berfirman **Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran** (QS. Al-A'raf: 3). Maka Allah memerintahkan mengikuti yang diturunkan dari-Nya khususnya: dan ketahuilah bahwasanya barang siapa mengikuti selainnya maka sungguh ia telah mengikuti dari selain-Nya pemimpin-pemimpin.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."** (QS. An-Nisa': 59)

Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, dan Dia mengulangi kata kerja sebagai pemberitahuan bahwa ketaatan kepada Rasul wajib secara mandiri tanpa perlu mencocokkan apa yang diperintahkannya dengan Al-Kitab. Bahkan jika Rasul memerintahkan sesuatu, maka wajib mentaatinya secara mutlak, baik yang diperintahkannya itu terdapat dalam Al-Kitab maupun tidak terdapat di dalamnya, karena sesungguhnya beliau diberi Al-Kitab dan semisal dengannya bersamanya. Allah tidak memerintahkan ketaatan kepada ulil amri secara mandiri, melainkan menghilangkan kata kerja dan menjadikan ketaatan kepada mereka dalam lingkup ketaatan kepada Rasul; sebagai isyarat bahwa mereka hanya ditaati sebagai pengikut ketaatan kepada Rasul. Barangsiapa di antara mereka yang memerintahkan ketaatan kepada Rasul, maka wajib mentaatinya, dan barangsiapa yang memerintahkan menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul, maka tidak ada dengar dan taat kepadanya, sebagaimana sah dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq."* Dan beliau

bersabda: *"Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf."* Dan beliau bersabda tentang para penguasa: *"Barangsiapa di antara mereka yang memerintahkan kalian dengan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada dengar dan taat kepadanya."*

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah *"mengabarkan tentang orang-orang yang ingin masuk ke dalam api ketika pemimpin mereka memerintahkan mereka masuk ke dalamnya: 'Sesungguhnya seandainya mereka masuk, niscaya mereka tidak akan keluar darinya.'"* Padahal mereka hanya akan masuk karena taat kepada pemimpin mereka dan mengira bahwa hal itu wajib bagi mereka. Namun ketika mereka lalai dalam berjihad dan terburu-buru mentaati orang yang memerintahkan kemaksiatan kepada Allah dan membawa keumuman perintah ketaatan pada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang memerintah shallallahu 'alaihi wa sallam dan apa yang telah diketahui dari agamanya bahwa kehendaknya adalah sebaliknya, maka mereka lalai dalam berjihad dan nekat menyiksa diri mereka dan membinasakannya tanpa ketelitian dan penjelasan apakah itu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Maka bagaimana sangkaan terhadap orang yang mentaati selain beliau dalam menyelisihi secara terang-terangan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya?

Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengembalikan apa yang diperselisihkan oleh orang-orang mukmin kepada Allah dan Rasul-Nya jika mereka benar-benar beriman, dan memberitahu mereka bahwa hal itu lebih baik bagi mereka di dunia dan lebih baik akibatnya di akhirat.

[Para Sahabat Tidak Berselisih dalam Masalah Sifat-sifat Allah]

Dan hal ini mengandung beberapa perkara: Di antaranya adalah bahwa ahli iman boleh jadi berselisih dalam sebagian hukum dan tidak keluar dari iman karenanya. Para sahabat telah berselisih dalam banyak masalah hukum, sedangkan mereka adalah pemimpin orang-orang mukmin dan umat yang paling sempurna imannya. Namun dengan pujian kepada Allah, mereka tidak berselisih dalam satu masalah pun dari masalah nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan Allah, bahkan semuanya sepakat menetapkan apa yang diucapkan

oleh Al-Kitab dan As-Sunnah dengan satu kata, dari awal hingga akhir. Mereka tidak men-takwil-kannya, tidak mengubah-ubahnya dari tempatnya dengan penggantian, tidak membatalkan sesuatu darinya, dan tidak membuat perumpamaan untuknya, tidak menolak bagian depan dan belakangnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan wajib mengalihkannya dari hakikatnya dan membawanya kepada maknanya yang majaz, bahkan mereka menerimanya dengan penerimaan dan penyerahan, menghadapinya dengan iman dan pengagungan, menjadikan urusan dalam semua itu sebagai satu urusan, mengalirkannya pada satu jalan, dan tidak melakukan seperti yang dilakukan ahli hawa nafsu dan bid'ah di mana mereka menjadikannya terpecah-pecah, mengakui sebagiannya dan mengingkari sebagiannya tanpa pembeda yang jelas, padahal konsekuensi yang mengikat mereka dalam apa yang mereka ingkari sama dengan konsekuensi dalam apa yang mereka akui dan tetapkan.

Yang dimaksud adalah bahwa ahli iman tidak dikeluarkan oleh perselisihan mereka dalam sebagian masalah hukum dari hakikat iman jika mereka mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang Allah syaratkan kepada mereka dengan firman-Nya: **"Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian"** (QS. An-Nisa': 59) Dan tidak diragukan bahwa hukum yang digantungkan pada syarat akan hilang ketika syaratnya hilang.

[Perintah Pengembalian adalah Dalil bahwa Al-Kitab dan As-Sunnah Mencakup Hukum Segala Sesuatu]

Di antaranya: bahwa firman-Nya: **"jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu"** (QS. An-Nisa': 59) adalah nakirah dalam konteks syarat yang mencakup segala sesuatu yang diperselisihkan oleh orang-orang mukmin dari masalah-masalah agama, yang halus dan kasarnya, yang jelas dan samarnya. Seandainya tidak terdapat dalam kitab Allah dan Rasul-Nya penjelasan hukum apa yang mereka perselisihkan dan tidak memadai, niscaya Allah tidak memerintahkan pengembalian kepadanya; karena mustahil Allah Ta'ala

memerintahkan pengembalian ketika terjadi perselisihan kepada yang tidak terdapat padanya penyelesaian perselisihan.

Di antaranya: bahwa manusia sepakat bahwa pengembalian kepada Allah Subhanahu adalah pengembalian kepada kitab-Nya, dan pengembalian kepada Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam adalah pengembalian kepada beliau sendiri semasa hidupnya dan kepada sunnahnya setelah wafatnya.

[Pengembalian kepada Allah dan Rasul dari Konsekuensi Iman]

Di antaranya: bahwa Allah menjadikan pengembalian ini dari konsekuensi iman dan keharusannya. Jika pengembalian ini hilang maka iman hilang; karena hilangnya yang diharuskan dengan hilangnya yang mengharuskannya, apalagi keterkaitan antara kedua perkara ini adalah dari dua sisi, dan masing-masing dari keduanya hilang dengan hilangnya yang lain. Kemudian Allah memberitahu mereka bahwa pengembalian ini lebih baik bagi mereka, dan akibatnya adalah akibat yang paling baik. Kemudian Allah Subhanahu memberitahu bahwa barangsiapa yang berhukum atau menghukumi kepada selain apa yang dibawa oleh Rasul maka sesungguhnya ia telah menghukumi dengan thaghut dan berhukum kepadanya. Thaghut adalah segala sesuatu yang melampaui batas hamba darinya, baik yang disembah, diikuti, atau ditaati; maka thaghut setiap kaum adalah yang mereka jadikan tempat berhukum selain Allah dan Rasul-Nya, atau mereka sembah selain Allah, atau mereka ikuti tanpa petunjuk dari Allah, atau mereka taati dalam hal yang tidak mereka ketahui bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah; maka ini adalah thaghut-thaghut dunia jika engkau perhatikan dan perhatikan keadaan manusia dengannya, engkau akan melihat kebanyakan mereka berpaling dari ibadah kepada Allah kepada ibadah kepada thaghut, dari berhukum kepada Allah dan kepada Rasul kepada berhukum kepada thaghut, dari ketaatan kepada-Nya dan mengikuti Rasul-Nya kepada ketaatan kepada thaghut dan mengikutinya. Mereka ini tidak menempuh jalan orang-orang yang selamat dan beruntung dari umat ini - yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka - dan tidak menuju tujuan mereka, bahkan menyelisihi mereka dalam jalan dan tujuan sekaligus.

Kemudian Allah Ta'ala memberitahu tentang mereka bahwa jika dikatakan kepada mereka marilah kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul, mereka berpaling dari itu, dan tidak memenuhi seruan, dan rela dengan hukuman selainnya. Kemudian Allah mengancam mereka bahwa jika mereka ditimpa musibah pada akal mereka, agama mereka, pandangan mereka, badan mereka, dan harta mereka karena berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul dan menghukumi selainnya serta berhukum kepadanya sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka jika mereka berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa mereka"** (QS. Al-Maidah: 49) mereka berdalih bahwa mereka hanya bermaksud berbuat baik dan mendamaikan, yaitu dengan melakukan apa yang memuaskan kedua belah pihak dan mendamaikan antara keduanya sebagaimana yang dilakukan orang yang ingin mendamaikan antara apa yang dibawa oleh Rasul dengan apa yang menyelisihinya, dan mengklaim bahwa dengan itu ia berbuat baik, bermaksud perbaikan dan perdamaian. Padahal iman hanya menuntut berperang antara apa yang dibawa oleh Rasul dengan segala yang menyelisihinya dari jalan, hakikat, aqidah, politik, dan pendapat; maka iman memberikan keringanan dalam perang ini bukan dalam perdamaian, dan kepada Allah-lah pertolongan.

Kemudian Allah Subhanahu bersumpah dengan diri-Nya untuk menafikan iman dari hamba-hamba hingga mereka menjadikan Rasul-Nya sebagai hakim dalam segala yang terjadi perselisihan di antara mereka, yang halus dan kasarnya. Allah tidak mencukupkan iman mereka dengan pengangkatan hakim ini semata hingga hilang dari dada mereka rasa sempit dan keberatan terhadap keputusan dan hukumnya, dan Allah juga tidak mencukupkan dari mereka dengan itu hingga mereka menyerahkan dengan penyerahan, dan tunduk dengan ketundukan.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka"** (QS. Al-Ahzab: 36) Maka Allah Subhanahu memberitahu bahwa tidak patut bagi orang mukmin untuk memilih setelah keputusan-Nya dan keputusan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang memilih setelah itu maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.

[Makna Mendahului Allah dan Rasul-Nya]

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"** (QS. Al-Hujurat: 1) Yaitu jangan kalian berkata hingga Dia berkata, jangan kalian memerintah hingga Dia memerintah, jangan kalian berfatwa hingga Dia berfatwa, jangan kalian memutuskan suatu perkara hingga Dia-lah yang memutuskan dan menjalankannya. Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: jangan kalian berkata menyalahi Al-Kitab dan As-Sunnah. Al-'Aufi meriwayatkan darinya, ia berkata: mereka dilarang berbicara di hadapan pembicaraan-Nya.

Ucapan yang menyeluruh dalam makna ayat adalah: jangan kalian tergesa-gesa dengan ucapan dan perbuatan sebelum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata atau berbuat.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian kepada sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amal-amal kalian sedangkan kalian tidak menyadari"** (QS. Al-Hujurat: 2) Jika meninggikan suara mereka di atas suaranya menjadi sebab batalnya amal mereka, maka bagaimana dengan mendahulukan pendapat mereka, akal mereka, cita rasa mereka, politik mereka, dan pengetahuan mereka atas apa yang dibawahnya dan meninggikannya di atasnya? Bukankah ini lebih pantas menjadi penyebab batalnya amal mereka.

[Ilmu Dicabut dengan Meninggalnya Para Ulama]

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama Rasul dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkannya sebelum meminta izin kepadanya"** (QS. An-Nur: 62) Jika dijadikan dari keharusan iman bahwa mereka tidak pergi ke suatu tempat ketika bersama beliau kecuali dengan meminta izin kepadanya, maka lebih pantas menjadi keharusan iman bahwa mereka tidak pergi kepada

suatu pendapat dan madzhab ilmiah kecuali setelah meminta izin kepadanya, dan izinnya dapat diketahui dengan petunjuk apa yang dibawanya bahwa beliau mengizinkannya.

Dalam Shahih Bukhari dari hadits Abu Al-Aswad dari 'Urwah bin Az-Zubair ia berkata: Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash berhaji bersama kami, maka aku mendengarnya berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah memberikannya kepada kalian dengan pencabutan, tetapi Dia mencabutnya dengan mewafatkan para ulama bersama ilmu mereka, maka tersisa orang-orang jahil yang diminta fatwa lalu mereka berfatwa dengan pendapat mereka, maka mereka sesat dan menyesatkan."*

Waki' berkata: Hisyam bin 'Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah tidak mencabut ilmu dari dada manusia, tetapi mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama, maka jika tidak tersisa seorang alim, manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil lalu mereka berkata dengan pendapat, maka mereka sesat dan menyesatkan."*

Dalam Shahihain dari hadits 'Urwah bin Az-Zubair ia berkata: 'Aisyah berkata: wahai anak saudaraku, telah sampai kepadaku bahwa Abdullah bin 'Amr akan lewat pada kami menuju haji, maka temuilah dia dan tanyalah kepadanya karena sesungguhnya dia telah mengambil dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ilmu yang banyak. Ia berkata: maka aku menemuinya dan bertanya kepadanya tentang hal-hal yang diriwayatkannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. 'Urwah berkata: maka di antara yang disebutkannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia dengan pencabutan, tetapi mewafatkan para ulama maka mengangkat ilmu bersama mereka, dan tersisa pada manusia pemimpin-pemimpin jahil yang memberi fatwa kepada mereka tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan."* 'Urwah berkata: ketika aku menceritakan hal itu kepada 'Aisyah, ia mengagungkan hal itu dan mengingkarinya. Ia berkata: apakah dia menceritakan kepadamu bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan ini? 'Urwah berkata: ya, hingga ketika tahun berikutnya ia berkata kepadaku:

sesungguhnya Ibnu 'Amr telah datang maka temuilah dia kemudian mulailah dengannya hingga engkau bertanya kepadanya tentang hadits yang disebutkannya kepadamu tentang ilmu. Ia berkata: maka aku menemuinya dan bertanya kepadanya, lalu dia menceritakannya kepadaku seperti apa yang diceritakannya kepadaku pada kali pertama. 'Urwah berkata: ketika aku mengabarkan hal itu kepadanya, ia berkata: aku tidak menyangka kecuali bahwa dia telah benar, aku melihat dia tidak menambah sesuatu padanya dan tidak mengurangi.

Bukhari berkata dalam sebagian jalurnya: *"maka mereka berfatwa dengan pendapat mereka, lalu mereka sesat dan menyesatkan."* Dan ia berkata: maka 'Aisyah berkata: demi Allah, sungguh Abdullah telah menghafalnya.

Nu'aim bin Hammad berkata: Ibnu Al-Mubarak menceritakan kepada kami, 'Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Jarir bin 'Utsman Ar-Rahabi, Abdur Rahman bin Jubair bin Nufair menceritakan kepada kami dari ayahnya dari 'Auf bin Malik Al-Asyja'i ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Umatku akan terpecah menjadi beberapa puluh tujuh golongan, yang paling besar fitnahnya adalah kaum yang mengqiyaskan agama dengan pendapat mereka, mereka mengharamkan dengan itu apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan."* Abu 'Umar bin Abdul Barr berkata: ini adalah qiyas tanpa dasar, dan berbicara dalam agama dengan terkaan dan prasangka. Tidakkah engkau melihat ucapannya dalam hadits: *"mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal"* dan diketahui bahwa yang halal adalah apa yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya penghalalannya, dan yang haram adalah apa yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya pengharamannya. Barangsiapa yang tidak mengetahui hal itu dan berkata dalam apa yang ditanyakan kepadanya tanpa ilmu, dan mengqiyaskan dengan pendapatnya sesuatu yang keluar darinya dari sunnah; maka inilah yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan pendapatnya lalu sesat dan menyesatkan. Adapun orang yang mengembalikan cabang kepada pokoknya maka dia tidak berkata dengan pendapatnya.

[Ancaman terhadap Berkata dengan Pendapat]

Sekelompok ahli ilmu berkata: barangsiapa yang ijtihadnya sampai kepada pendapat yang dilihatnya dan belum tegak hujjah kepadanya setelah itu maka dia tidak tercela, bahkan dia ma'dzur, baik menyalahi maupun mengikuti. Adapun orang yang telah tegak hujjah kepadanya lalu membandel dan terus berfatwa dengan pendapat seseorang tertentu maka dia yang terkena ancaman.

Kami telah meriwayatkan dalam Musnad 'Abd bin Humaid, Abdur Razzaq menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abdul A'la dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang berkata tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya, maka hendaklah dia menempati tempatnya dari neraka."*

BAB

Dalam Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Hal Tersebut

[Celaan Umar terhadap Berkata dengan Pendapat Rasional]

Ibn Wahb berkata: Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami dari Ibn Syihab bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata ketika berada di atas mimbar: *"Wahai manusia, sesungguhnya pendapat rasional itu dahulu hanya benar ketika datang dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, karena Allah menunjukkannya kepadanya. Adapun pendapat dari kami, itu hanyalah prasangka dan sikap memaksakan diri."*

Saya berkata: Yang dimaksud Umar radhiyallahu anhu adalah firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu"** (QS. An-Nisa: 105). Maka tidak ada bagi beliau pendapat selain apa yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Adapun

pendapat orang lain selainnya, itu adalah prasangka dan sikap memaksakan diri.

Sufyan ats-Tsauri berkata: Abu Ishaq asy-Syaibani menceritakan kepada kami dari Abu adh-Dhuha dari Masruq yang berkata: Seorang sekretaris menulis untuk Umar bin Khattab: "Ini adalah apa yang dilihat Allah dan dilihat Umar." Maka Umar berkata: *"Buruk sekali apa yang kamu katakan! Katakan: 'Ini adalah apa yang dilihat Umar. Jika benar, maka dari Allah. Jika salah, maka dari Umar.'"*

Ibn Wahb berkata: Ibn Lahi'ah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Abi Ja'far yang berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata: *"Sunnah adalah apa yang disunnahkan Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam. Janganlah kalian menjadikan kesalahan pendapat rasional sebagai sunnah bagi umat."*

Ibn Wahb berkata: Ibn Lahi'ah mengabarkan kepadaku dari Abu az-Zinad dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata: *"Ahli pendapat rasional telah menjadi musuh-musuh sunnah. Mereka tidak mampu memahami hadits-hadits dan hadits-hadits itu lepas dari mereka sehingga tidak bisa mereka riwayatkan. Maka mereka mendahului (sunnah-sunnah) dengan pendapat rasional."*

Ibn Wahb berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepadaku dari Ubaidullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab berkata: *"Berhati-hatilah dengan pendapat rasional dalam agama kalian."*

Ibn Ajlan menyebutkan dari Shadaqah bin Abi Abdullah bahwa Umar bin Khattab biasa berkata: *"Ahli pendapat rasional adalah musuh-musuh sunnah. Mereka tidak mampu menghafal hadits-hadits dan hadits-hadits itu lepas dari mereka sehingga tidak bisa mereka pahami. Mereka malu ketika ditanya untuk mengatakan 'Kami tidak tahu.' Maka mereka menentang sunnah-sunnah dengan pendapat mereka. Maka berhati-hatilah kalian dengan mereka."*

Ibn al-Hadi menyebutkan dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi yang berkata: Umar bin Khattab berkata: *"Berhati-hatilah kalian dengan pendapat rasional, karena sesungguhnya ahli pendapat rasional adalah musuh-musuh sunnah. Mereka tidak mampu memahami hadits-hadits dan hadits-hadits itu lepas dari*

mereka sehingga tidak bisa mereka hafal. Maka mereka berkata dalam agama dengan pendapat mereka."

Asy-Sya'bi berkata dari Amr bin al-Harits yang berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata: *"Berhati-hatilah kalian dengan ahli pendapat rasional, karena mereka adalah musuh-musuh sunnah. Mereka tidak mampu menghafal hadits-hadits, maka mereka berkata dengan pendapat rasional, sehingga mereka sesat dan menyesatkan."* Sanad-sanad riwayat ini dari Umar sangat shahih.

Muhammad bin Abdul Salam al-Khusyani berkata: Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid al-Umari menceritakan kepada kami, Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibn Umar dari Umar bin Khattab bahwa dia berkata: *"Wahai manusia, curigailah pendapat rasional dalam agama. Sungguh, aku pernah melihat diriku menolak perintah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan pendapatku, aku berijtihad dan tidak menyia-nyiakan (usaha). Itu terjadi pada hari (peristiwa) Abu Jandal ketika perjanjian sedang ditulis. Beliau berkata: 'Tuliskan: Bismillahir rahmanir rahim.' Mereka (musyrik Makkah) berkata: 'Tulis: Bismikallahuma.' Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ridha, sedangkan aku menolak. Maka beliau berkata: 'Wahai Umar, tidakkah kamu lihat bahwa aku telah ridha sedangkan kamu menolak?'"*

Abu Bakr bin Abi Syaibah berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Habib dari Ma'mar bin Abi Habibah, maula putri Shafwan, dari Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya Rifa'ah bin Rafi' yang berkata: Ketika aku sedang bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba seorang laki-laki masuk dan berkata: *"Wahai Amirul Mukminin, ini Zaid bin Tsabit memberi fatwa kepada orang-orang di masjid dengan pendapatnya tentang mandi dari junub."* Umar berkata: *"Panggil dia kepadaku."* Maka Zaid datang. Ketika Umar melihatnya, Umar berkata: *"Hai musuh dirimu sendiri! Apakah kamu sudah sampai pada tingkat memberi fatwa kepada orang-orang dengan pendapatmu?"* Zaid berkata: *"Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, aku tidak melakukan itu. Tetapi aku mendengar hadits dari paman-pamanku, maka aku menceritakannya, dari Abu Ayyub, dari Ubay bin Ka'b, dan dari Rifa'ah bin Rafi'."* Umar berkata: *"Panggil Rifa'ah bin Rafi' kepadaku."* Dia

berkata: "Kalian dahulu melakukan itu jika salah seorang dari kalian menyetubuhi istrinya lalu malas untuk mandi?" Dia berkata: "Kami dahulu melakukan itu pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Tidak datang kepada kami dari Allah larangan tentang hal itu, dan tidak ada dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sesuatu (larangan)." Umar berkata: "Dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengetahui hal itu?" Dia berkata: "Aku tidak tahu." Maka Umar memerintahkan untuk mengumpulkan Muhajirin dan Anshar. Mereka dikumpulkan, lalu dia bermusyawarah dengan mereka. Orang-orang berpendapat bahwa tidak wajib mandi, kecuali Muadz dan Ali. Keduanya berkata: "Jika khitan telah melewati khitan, maka wajib mandi." Umar berkata: "Ini kalian para sahabat Badar saja sudah berselisih, maka orang-orang setelah kalian akan lebih keras perselisihannya." Ali berkata: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang urusan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selain istri-istrinya." Maka dia mengutus kepada Hafshah, dia berkata: "Aku tidak tahu." Lalu dia mengutus kepada Aisyah, dia berkata: "Jika khitan telah melewati khitan, maka wajib mandi." Maka Umar berkata: *"Aku tidak mendengar tentang seorang laki-laki yang melakukan itu kecuali aku akan memukulnya dengan keras."*

[Celaan Ibn Mas'ud terhadap Berkata dengan Pendapat Rasional]

Perkataan Abdullah bin Mas'ud - Al-Bukhari berkata: Junaid menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami dari Mujalid dari asy-Sya'bi dari Masruq dari Abdullah yang berkata: *"Tidak akan datang kepada kalian suatu tahun kecuali tahun itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Bukan maksudku seorang penguasa lebih baik dari penguasa lain, dan bukan pula suatu tahun lebih subur dari tahun lain. Tetapi fuqaha kalian akan pergi, kemudian kalian tidak menemukan pengganti dari mereka. Lalu datang suatu kaum yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan pendapat mereka."*

Ibn Wahb berkata: Syaqiq menceritakan kepada kami dari Mujalid dengan sanad yang sama, dia berkata: *"Tetapi kepergian orang-orang baik dan ulama*

kalian, kemudian timbul suatu kaum yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan pendapat mereka, maka Islam akan runtuh dan berlubang."

Abu Bakr bin Abi Syaibah berkata: Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada kami dari Mujalid dari asy-Sya'bi dari Masruq yang berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata: *"Ulama kalian akan pergi, lalu manusia mengangkat pemimpin-pemimpin jahil yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan pendapat mereka."*

Sa'id bin Daud berkata: Muhammad bin Fadhl menceritakan kepada kami dari Salim bin Hafshah dari Mundzir ats-Tsauri dari ar-Rabi' bin Khutsaim bahwa dia berkata: Abdullah berkata: *"Apa yang telah Allah ajarkan kepadamu dalam kitab-Nya, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan apa yang telah Allah rahasiakan dari ilmu, maka serahkanlah kepada Yang Maha Mengetahui. Janganlah memaksakan diri, karena Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi-Nya:" "Katakanlah: 'Aku tidak meminta upah kepadamu atas dakwahku dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ada'"* (QS. Shad: 86). Ini diriwayatkan dari ar-Rabi' bin Khutsaim dan dari Abdullah.

Sa'id bin Manshur berkata: Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, Abu Zaid menceritakan kepada kami dari asy-Sya'bi yang berkata: Ibn Mas'ud berkata: *"Berhati-hatilah kalian dengan 'Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu?' Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena 'Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu?' Janganlah kalian mengqiyaskan sesuatu sehingga kaki tergelincir setelah tegak berdiri. Jika salah seorang dari kalian ditanya tentang apa yang tidak diketahuinya, hendaklah dia berkata: 'Aku tidak tahu,' karena itu adalah sepertiga dari ilmu."*

Dan shahih dari dia dalam masalah mufawwidhah bahwa dia berkata: *"Aku berpendapat dalam masalah ini dengan pendapatku. Jika benar, maka dari Allah. Jika salah, maka dari diriku dan dari setan. Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya."*

[Celaan Utsman terhadap Berkata dengan Pendapat Rasional]

Perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu - Muhammad bin Ishaq berkata: Yahya bin Abbad menceritakan kepadaku dari Ubaidullah bin az-

Zubair yang berkata: Demi Allah, aku bersama Utsman bin Affan di al-Juhfah ketika Utsman berkata - dan disebutkan kepadanya tentang tamattu' dengan umrah hingga haji: *"Sempurnakanlah haji dan murnikanlah dalam bulan-bulan haji. Seandainya kalian menunda umrah ini sampai kalian ziarah ke Baitullah ini dua kali kunjungan, itu lebih utama, karena Allah telah melapangkan dalam kebaikan."* Ali berkata kepadanya: *"Kamu sengaja mempersempit apa yang telah disunnahkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan kemudahan yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya dalam kitab-Nya, dan kamu melarangnya. Padahal itu untuk orang yang membutuhkan dan yang jauh rumahnya."* Kemudian Ali berihram dengan umrah dan haji sekaligus. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghadap orang-orang dan berkata: *"Apakah aku melarangnya? Aku tidak melarangnya. Itu hanyalah pendapat yang aku sarankan. Siapa yang mau mengambilnya silakan, dan siapa yang mau meninggalkannya silakan."*

Ini adalah Utsman yang mengabarkan tentang pendapatnya bahwa umat tidak wajib mengambilnya. Bahkan siapa yang mau mengambilnya silakan dan siapa yang mau meninggalkannya silakan. Berbeda dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang pun karena perkataan siapa pun.

[Celaan Ali terhadap Berkata dengan Pendapat Rasional]

Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu - Abu Daud berkata: Abu Kuraib Muhammad bin al-Ala menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Abu Ishaq as-Sabi'i dari Abd Khair dari Ali radhiyallahu anhu bahwa dia berkata: *"Seandainya agama dengan pendapat rasional, niscaya bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya."*

[Celaan Ibn Abbas terhadap Berkata dengan Pendapat Rasional]

Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu - Ibn Wahb berkata: Bisyr bin Bakr mengabarkan kepadaku dari al-Auzai dari Abdah bin Abi Lubabah dari Ibn Abbas bahwa dia berkata: *"Siapa yang mengada-ada pendapat yang tidak ada dalam kitab Allah dan tidak ada sunnah dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang berlaku dengannya, dia tidak tahu dalam keadaan bagaimana dia ketika bertemu Allah Azza wa Jalla."*

Utsman bin Muslim ash-Shaffar berkata: Abdurrahman bin Ziyad menceritakan kepada kami, al-Hasan bin Amr al-Fuqaimi menceritakan kepada kami dari Abu Fazarah yang berkata: Ibn Abbas berkata: *"Itu hanyalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Siapa yang berkata setelah itu dengan pendapatnya, maka aku tidak tahu apakah dia mendapatkan itu dalam kebaikan-kebaikannya ataukah dalam keburukan-keburukannya."*

Abd bin Humaid berkata: Husain bin Ali al-Ju'fi menceritakan kepada kami dari Za'idah dari Laits dari Bakr dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas yang berkata: *"Siapa yang berkata dalam Al-Quran dengan pendapatnya, hendaklah dia menempati tempatnya dari neraka."*

[Sahl bin Hunaif Mencela Berkata dengan Pendapat Rasional]

Perkataan Sahl bin Hunaif radhiyallahu anhu - Al-Bukhari berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Abu Wa'il yang berkata: Sahl bin Hunaif berkata: *"Wahai manusia, curigailah pendapat kalian terhadap agama kalian. Sungguh, aku melihat diriku pada hari (peristiwa) Abu Jandal, seandainya aku mampu menolak perintah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, pasti aku menolaknya."*

[Ibn Umar Mencela Pendapat Rasional]

Perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu - Ibn Wahb berkata: Amr bin al-Harits mengabarkan kepadaku bahwa Amr bin Dinar berkata: Tawus mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Umar bahwa dia jika tidak menemukan dalam suatu perkara yang ditanyakan kepadanya sesuatu, dia berkata: *"Jika kalian mau, aku kabarkan kepada kalian dengan prasangka."*

Al-Bukhari berkata: Shadaqah berkata kepadaku dari al-Fadhl bin Musa dari Musa bin Uqbah dari adh-Dhahhak dari Jabir bin Zaid yang berkata: Ibn Umar menemuiku dan berkata: *"Wahai Jabir, sesungguhnya kamu termasuk fuqaha Bashrah dan kamu diminta fatwa. Janganlah kamu berfatwa kecuali dengan kitab yang berbicara atau sunnah yang berlaku."*

Malik berkata dari Nafi' dari dia: *"Ilmu itu tiga: kitab Allah yang berbicara, sunnah yang berlaku, dan 'aku tidak tahu.'"*

[Zaid bin Tsabit Mencela Pendapat Rasional]

Perkataan Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu - Al-Bukhari berkata: Sunaid bin Daud menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya maula Ibn Abi Za'idah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Khalid dari asy-Sya'bi yang berkata: Suatu kaum mendatangi Zaid bin Tsabit dan bertanya kepadanya tentang beberapa hal. Dia memberitahukan kepada mereka, lalu mereka menulisnya. Kemudian mereka berkata: *"Seandainya kami memberitahukan kepadanya."* Dia berkata: Mereka mendatangnya dan memberitahukan kepadanya. Maka dia berkata: *"Maaf, boleh jadi setiap yang aku ceritakan kepada kalian adalah salah. Aku hanya berijtihad untuk kalian dengan pendapatku."*

[Muadz bin Jabal Mencela Pendapat Rasional]

Perkataan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu - Hammad bin Salamah berkata: Ayyub as-Sikhtiyani menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah dari Yazid bin Abi Umairah dari Muadz bin Jabal yang berkata: *"Akan terjadi fitnah-fitnah. Pada masa itu harta akan banyak, Al-Quran akan dibuka sehingga dibaca oleh laki-laki, perempuan, kecil, besar, munafik, dan mukmin. Seorang laki-laki membacanya tetapi tidak diikuti, maka dia berkata: 'Demi Allah, aku akan"*

membacanya secara terang-terangan.' Lalu dia membacanya secara terang-terangan tetapi tidak diikuti, maka dia membangun masjid dan mengada-ada perkataan yang bukan dari kitab Allah dan bukan dari sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka berhati-hatilah kalian dengannya karena dia adalah bid'ah dan kesesatan." Muadz mengatakannya tiga kali.

[Abu Musa al-Asy'ari Mencela Pendapat Rasional]

Perkataan Abu Musa al-Asy'ari - Al-Baghawi berkata: al-Hajjaj bin al-Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Humaid dari Abu Raja' al-Utaridi yang berkata: Abu Musa al-Asy'ari berkata: *"Siapa yang memiliki ilmu, hendaklah dia mengajarkannya kepada manusia. Jika dia tidak tahu, janganlah dia mengatakan apa yang tidak dia ketahui, sehingga dia menjadi termasuk orang-orang yang memaksakan diri dan keluar dari agama."*

[Muawiyah Mencela Pendapat Rasional]

Perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu - Al-Bukhari berkata: Abu al-Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib menceritakan kepada kami dari az-Zuhri yang berkata: Muhammad bin Jubair bin Muth'im menceritakan bahwa dia bersama Muawiyah dalam rombongan dari Quraisy. Muawiyah berdiri, memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan apa yang layak bagi-Nya, kemudian berkata: *"Amma ba'du, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa laki-laki di antara kalian menceritakan hadits-hadits yang tidak ada dalam kitab Allah dan tidak diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Mereka itulah orang-orang jahil di antara kalian."*

Mereka inilah dari kalangan sahabat: Abu Bakr ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Tsabit, Sahl bin Hunaif, Muadz bin Jabal, Muawiyah paman kaum mukmin, dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Mereka mengeluarkan pendapat rasional dari ilmu, mencela dan memperingatkan darinya, serta melarang berfatwa dengannya. Siapa di antara mereka yang terpaksa melakukannya, dia memberitahukan bahwa itu adalah prasangka, bahwa dia tidak yakin dengannya, bahwa bisa jadi itu dari

dirinya dan dari setan, bahwa Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya, dan bahwa batas maksimalnya adalah membolehkan pengambilan dengannya ketika darurat tanpa ada kewajiban untuk mengikuti dan mengamalkannya.

Apakah kamu menemukan dari seorang pun di antara mereka bahwa dia pernah menjadikan pendapat seseorang secara khusus sebagai agama yang karena pendapat itu ditinggalkan sunnah-sunnah yang tetap dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan dia membid'ahkan serta menyesatkan orang yang menyelisih pendapat itu untuk mengikuti sunnah-sunnah?

Mereka adalah pemberkatan Islam, pasukan keimanan, para imam petunjuk, lampu-lampu dalam kegelapan, nasihat terbaik para imam bagi umat, yang paling mengetahui hukum-hukum dan dalil-dalilnya, yang paling paham dalam agama Allah, yang paling mendalam ilmunya, yang paling sedikit kepura-puraan, di tangan mereka berputar fatwa, dari mereka tersebar ilmu, dan para pengikut mereka adalah fuqaha umat. Di antara mereka ada yang bermukim di Kufah seperti Ali dan Ibnu Mas'ud, di Madinah seperti Umar bin Khattab dan putranya serta Zaid bin Tsabit, di Bashrah seperti Abu Musa Al-Asy'ari, di Syam seperti Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, di Makkah seperti Abdullah bin Abbas, di Mesir seperti Abdullah bin Amr bin Ash. Dari kota-kota ini tersebarlah ilmu ke seluruh penjuru. Kebanyakan yang diriwayatkan tentang peringatan terhadap ar-ra'yu (pendapat) adalah dari mereka yang berada di Kufah, sebagai pertanda awal atas apa yang Allah Subhanahu ketahui akan terjadi di sana setelah mereka.

[Fasal Takwil Apa yang Diriwayatkan dari Para Sahabat tentang Mengambil Pendapat]

Fasal [Takwil Apa yang Diriwayatkan dari Para Sahabat tentang Mengambil Pendapat]

Ahlu ar-ra'yi (penganut pendapat) berkata: Para sahabat ini dan orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in dan para imam - meskipun mereka mencela pendapat, memperingatkan darinya, melarang berfatwa dan memutus perkara dengannya, dan mengeluarkannya dari kategori ilmu - namun telah diriwayatkan dari banyak di antara mereka tentang berfatwa dan

memutus perkara dengannya, memberikan petunjuk kepadanya, dan berdalil dengannya.

Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang perempuan mufawwadhah: "Aku berkata tentang hal itu dengan pendapatku." Dan perkataan Umar bin Khattab kepada penulis suratnya: "Katakan: inilah yang dilihat Umar bin Khattab." Dan perkataan Utsman bin Affan dalam perintah memisahkan umrah dari haji: "Ini hanyalah pendapat yang kulihat." Dan perkataan Ali tentang para ummahat al-awlad: "Pendapatku dan pendapat Umar sepakat bahwa mereka tidak boleh dijual."

Dan dalam surat Umar bin Khattab kepada Syuraih: *"Jika kamu mendapatkan sesuatu dalam kitab Allah, maka putuskanlah dengannya dan jangan menoleh kepada selainnya. Jika datang kepadamu sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah, maka putuskanlah dengan apa yang disunnahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jika datang kepadamu apa yang tidak ada dalam kitab Allah dan tidak disunnahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka putuskanlah dengan apa yang disepakati manusia. Jika datang kepadamu apa yang tidak ada dalam kitab Allah dan tidak ada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak ada yang membicarakannya sebelummu, maka jika kamu mau berijtihad dengan pendapatmu maka majulah, dan jika kamu mau mundur maka mundurlah. Dan aku tidak melihat kemunduran kecuali lebih baik bagimu."* Ini disebutkan Sufyan Ats-Tsauri dari Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi dari Syuraih bahwa Umar menulis kepadanya.

[Metode Abu Bakar dan Umar dalam Memutuskan Perkara yang Datang kepada Keduanya]

Abu Ubaid berkata dalam kitab Al-Qadha: Katsiir bin Hisyam menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Burqan dari Maimun bin Mihran yang berkata: *Dahulu Abu Bakar Ash-Shiddiq jika datang kepadanya suatu perkara hukum, dia melihat dalam kitab Allah Ta'ala. Jika dia menemukan di dalamnya apa yang dapat diputuskan dengannya, dia memutuskan dengannya. Jika tidak menemukan dalam kitab Allah, dia melihat dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jika dia menemukan di dalamnya apa yang dapat diputuskan dengannya, dia memutuskan dengannya. Jika hal itu tidak berhasil, dia bertanya kepada orang-orang: "Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi*

wasallam pernah memutuskan tentang hal ini dengan suatu keputusan?" Terkadang orang-orang berdiri kepadanya dan berkata: "Beliau pernah memutuskan tentang hal itu dengan begini dan begitu." Jika dia tidak menemukan sunnah yang disunnahkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia mengumpulkan para pemuka manusia dan bermusyawarah dengan mereka. Jika pendapat mereka bersepakat atas sesuatu, dia memutuskan dengannya. Umar juga melakukan hal demikian. Jika dia tidak berhasil menemukan hal itu dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, dia bertanya: "Apakah Abu Bakar pernah memutuskan tentang hal ini dengan suatu keputusan?" Jika Abu Bakar pernah memutuskan, dia memutuskan dengannya. Jika tidak, dia mengumpulkan para ulama manusia dan bermusyawarah dengan mereka. Jika pendapat mereka bersepakat atas sesuatu, dia memutuskan dengannya.

[Metode Ibnu Mas'ud]

Abu Ubaid berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al-A'masy dari Umarah dari Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Ibnu Mas'ud yang berkata: Suatu hari orang-orang memperbanyak pertanyaan kepadanya, maka dia berkata: "Sungguh telah berlalu atas kami masa di mana kami tidak memutuskan perkara, dan kami tidak berada di sana. Kemudian Allah menyampaikan kepada kami apa yang kalian lihat. Maka barangsiapa yang dihadapkan kepadanya suatu keputusan setelah hari ini, hendaklah dia memutuskan dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Jika datang kepadanya perkara yang tidak ada dalam kitab Allah dan tidak diputuskan oleh Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, hendaklah dia memutuskan dengan apa yang diputuskan para orang shalih. Jika datang kepadanya perkara yang tidak ada dalam kitab Allah, tidak diputuskan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak diputuskan para orang shalih, hendaklah dia berijtihad dengan pendapatnya, dan jangan berkata: 'Aku berpendapat' dan 'Aku takut.' Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Maka tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berkata: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, Husyaim mengabarkan kepada kami, Sayyar mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi yang berkata: Ketika Umar mengutus Syuraih untuk

peradilan Kufah, dia berkata kepadanya: "Lihatlah apa yang jelas bagimu dalam kitab Allah, maka jangan bertanya kepada siapa pun tentang hal itu. Apa yang tidak jelas bagimu dalam kitab Allah, maka ikutilah sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Apa yang tidak jelas bagimu dalam sunnah, maka berijtihad dengan pendapatmu."

[Dari Qiyas Para Sahabat]

Dalam surat Umar kepada Abu Musa: *"Kenalilah persamaan-persamaan dan contoh-contoh, dan qiyaskanlah perkara-perkara."* Dan qiyas Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit tentang mukatabah, dan qiyas keduanya tentang kakek dan saudara-saudara. Ali menyerupakan kakek dengan sungai yang bercabang darinya sebuah cabang, kemudian bercabang dari cabang itu dua cabang. Zaid mengqiyaskannya dengan pohon yang bercabang darinya sebuah ranting, dan bercabang dari ranting itu dua ranting. Perkataan keduanya tentang kakek bahwa dia tidak menghalangi saudara-saudara. Ibnu Abbas mengqiyaskan gigi geraham dengan jari-jari, dan berkata: "Aku menganggap sama dengannya." Ali ditanya tentang perjalanannya ke Shiffin: "Apakah itu berdasarkan perjanjian yang dijanjikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadanya atau pendapat yang dilihatnya?" Dia menjawab: "Bahkan pendapat yang kulihat."

Abdullah bin Mas'ud berkata ketika ditanya tentang perempuan mufawwadhah: "Aku berkata dengan pendapatku. Jika itu pahala maka dari Allah, dan jika itu kesalahan maka dariku dan dari setan, dan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya."

[Keadaan Ibnu Mas'ud]

Ibnu Abu Khaitsanah berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khazim menceritakan kepada kami dari Al-A'masy dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata: *"Barangsiapa di antara kalian yang dihadapkan kepadanya suatu keputusan, hendaklah dia memutuskan dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Jika tidak ada dalam kitab Allah, hendaklah dia memutuskan dengan apa yang diputuskan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Jika datang perkara yang tidak ada dalam kitab Allah dan tidak diputuskan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, hendaklah dia memutuskan dengan apa yang diputuskan para orang shalih."*

Jika datang perkara yang tidak ada dalam kitab Allah, tidak diputuskan Nabi-Nya, dan tidak diputuskan para orang shalih, hendaklah dia berijtihad dengan pendapatnya. Jika dia tidak pandai, hendaklah dia berdiri dan jangan malu."

[Keadaan Ibnu Abbas]

Sufyan bin Uyainah menyebutkan dari Ubaidullah bin Abu Yazid yang berkata: *Aku mendengar Ibnu Abbas jika ditanya tentang sesuatu, jika ada dalam kitab Allah dia berkata dengannya, jika tidak ada dalam kitab Allah dan ada dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dia berkata dengannya. Jika tidak ada dalam kitab Allah dan tidak ada dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tetapi ada dari Abu Bakar dan Umar dia berkata dengannya. Jika tidak ada dalam kitab Allah, tidak ada dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak ada dari Abu Bakar dan Umar, dia berijtihad dengan pendapatnya.*

[Keadaan Ubay bin Ka'ab]

Ibnu Abu Khaitanah berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abdul Malik bin Abjar dari Asy-Sya'bi dari Masruq yang berkata: *Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang sesuatu, maka dia berkata: "Apakah hal ini pernah terjadi?" Aku berkata: "Tidak." Dia berkata: "Maka berilah kami istirahat sampai hal itu terjadi. Jika terjadi, kami akan berijtihad untuk kalian dengan pendapat kami."*

[Ringkasan dari Pengambilan Pendapat Para Sahabat]

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mengirim kepada Zaid bin Tsabit: *"Apakah dalam kitab Allah ada sepertiga dari apa yang tersisa?"* Maka Zaid berkata: *"Aku berkata dengan pendapatku dan kamu berkata dengan pendapatmu."*

Dari Ibnu Umar bahwa dia ditanya tentang sesuatu yang dilakukannya: *"Apakah kamu melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan ini atau sesuatu yang kamu lihat?"* Dia berkata: *"Bahkan sesuatu yang kulihat."*

Dari Abu Hurairah bahwa dia jika berkata tentang sesuatu dengan pendapatnya, dia berkata: "Ini dari kantongku." Ini disebutkan Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabah dari Abu Hurairah.

Abu Darda' berkata: *"Hati-hatilah kalian terhadap firasah para ulama, waspadalah jangan sampai mereka bersaksi atas kalian dengan kesaksian yang menelungkupkan kalian atas wajah kalian dalam api neraka. Demi Allah, sungguh itu adalah kebenaran yang Allah lemparkan ke dalam hati mereka."*

Aku berkata: Asal hadits ini dalam At-Tirmidzi secara marfu': *"Takutlah kalian terhadap firasah orang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah."* Kemudian dia membaca: **"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang dapat melihat tanda-tanda."** (Al-Hijr: 75)

Abu Umar berkata: Abdurwarits bin Sufyan menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al-Khusyani menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Al-Fayyadh Al-Barqi Asy-Syaikh Ash-Shalih menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bazi' Al-Iskandrani menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Ali yang berkata: *"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, perkara yang turun kepada kami yang tidak turun tentangnya Al-Qur'an dan tidak berlalu darimu sunnah tentangnya.' Beliau berkata: 'Kumpulkanlah untuknya para alim atau para abid dari orang-orang beriman, jadikanlah itu syura di antara kalian, dan jangan kalian memutuskan dengan satu pendapat.'" Ini sangat gharib dari hadits Malik, dan Ibrahim Al-Barqi serta Sulaiman bukan termasuk orang yang dapat dijadikan hujjah.*

Umar berkata kepada Ali dan Zaid: "Seandainya bukan karena pendapat kalian berdua, pasti pendapatku dan pendapat Abu Bakar bersepakat. Bagaimana mungkin dia anakku dan aku bukan ayahnya?" - maksudnya tentang kakek.

Dari Umar bahwa dia bertemu seseorang lalu berkata: "Apa yang kamu lakukan?" Dia berkata: "Ali dan Zaid memutuskan dengan begini." Dia berkata: "Seandainya aku, pasti aku memutuskan dengan begitu." Dia berkata: "Apa yang mencegahmu padahal urusan ada di tanganmu?" Dia berkata: "Seandainya aku mengembalikanmu kepada kitab Allah atau kepada sunnah

Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, pasti aku lakukan. Tetapi aku mengembalikanmu kepada pendapat, dan pendapat itu milik bersama." Maka dia tidak membatalkan apa yang dikatakan Ali dan Zaid.

Imam Ahmad menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia berkata: *Sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba lalu melihat hati Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, maka Dia memilihnya untuk risalah-Nya. Kemudian Dia melihat ke dalam hati para hamba setelahnya lalu melihat hati para sahabatnya sebagai sebaik-baik hati para hamba, maka Dia memilih mereka untuk persahabatan-Nya. Maka apa yang dilihat orang-orang beriman sebagai baik, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa yang dilihat orang-orang beriman sebagai buruk, maka itu buruk di sisi Allah.*

Ibnu Wahb berkata dari Ibnu Lahi'ah: Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz mengangkat Urwah bin Muhammad As-Sa'di untuk memerintah Yaman, dan dia termasuk petugas-petugas shalih Umar. Sungguh dia menulis kepada Umar menanyakan tentang sesuatu dari urusan peradilan. Maka Umar menulis kepadanya: "Demi umurku, aku bukanlah orang yang bersemangat untuk berfatwa jika aku menemukan jalan lain darinya. Aku tidak mengangkatmu kecuali agar kamu mencukupiku. Aku telah membebaskan hal itu kepadamu, maka putuskanlah dengan pendapatmu."

Muhammad bin Sa'd berkata: Rauh bin Ubadah mengabarkan kepadaku, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Al-Jariri bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman berkata kepada Al-Hasan: "Bagaimana pendapatmu tentang apa yang kamu fatwakan kepada manusia, apakah itu sesuatu yang kamu dengar atau dengan pendapatmu?" Maka Al-Hasan berkata: "Tidak, demi Allah, tidak semua yang kami fatwakan itu kami dengar, tetapi pendapat kami untuk mereka lebih baik daripada pendapat mereka untuk diri mereka sendiri."

Muhammad bin Al-Hasan berkata: *Barangsiapa yang berpengetahuan tentang Al-Kitab dan As-Sunnah serta perkataan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan apa yang dianggap baik oleh fuqaha kaum muslimin, maka dia boleh berijtihad dengan pendapatnya dalam apa yang menyimpannya, memutuskan dengannya, dan melaksanakannya dalam shalat, puasa, haji, dan*

semua yang diperintahkan kepadanya dan dilarang darinya. Jika dia berijtihad, memperhatikan, dan mengqiyaskan atas apa yang menyerupainya serta tidak menghemat usahanya untuk mengamalkan hal itu, meskipun dia salah dalam apa yang seharusnya dikatakannya.

[Fasal: Pendapat Terbagi Tiga Jenis]

Fasal Tidak ada pertentangan dengan segala puji bagi Allah di antara atsar-atsar ini dari para pemimpin yang mulia. Bahkan semuanya benar, dan setiap ada tempatnya masing-masing. Ini akan menjadi jelas dengan membedakan antara pendapat batil yang bukan dari agama dan pendapat yang benar yang tidak ada pilihan lain bagi para mujtahid. Maka kami berkata dengan pertolongan Allah:

[Makna Pendapat]

Ar-ra'yu (pendapat) pada asalnya adalah mashdar dari "raa asy-syai'a yaraahu ra'yan" (melihat sesuatu), kemudian penggunaannya lebih dominan pada yang dilihat itu sendiri, dari bab penggunaan mashdar dalam maf'ul, seperti hawa pada asalnya mashdar dari hawiyahu yahwaahu hawan (mencintainya), kemudian digunakan untuk sesuatu yang dicintai. Maka dikatakan: ini adalah kecintaan fulan. Orang Arab membedakan antara mashdar-mashdar fi'il ru'yah (kata kerja melihat) berdasarkan tempatnya. Mereka berkata: raa kadza fi an-naum ru'ya (melihat sesuatu dalam mimpi), wa raahu fi al-yaqazhah ru'yah (melihatnya dalam keadaan terjaga), wa raa kadza - untuk apa yang diketahui dengan hati dan tidak dilihat dengan mata - ra'yan. Namun mereka mengkhususkannya dengan apa yang dilihat hati setelah pikiran, renungan, dan pencarian untuk mengetahui wajah yang benar dari hal-hal yang saling bertentangan petunjuknya. Maka tidak dikatakan bagi orang yang melihat dengan hatinya suatu perkara yang gaib darinya yang dapat diindera bahwa itu pendapatnya. Juga tidak dikatakan untuk perkara yang masuk akal yang tidak berbeda padanya akal-akal dan tidak saling bertentangan petunjuk-petunjuknya bahwa itu pendapat, meskipun memerlukan pikiran dan renungan seperti ketelitian hitungan dan semacamnya.

[Pendapat Terbagi Tiga Jenis]

Jika hal ini diketahui, maka pendapat terbagi tiga bagian: pendapat batil tanpa keraguan, pendapat yang benar, dan pendapat yang menjadi tempat kesamaran. Ketiga bagian ini telah diisyaratkan para salaf. Mereka menggunakan pendapat yang benar, mengamalkannya, berfatwa dengannya, dan membolehkan berkata dengannya. Mereka mencela yang batil dan melarang beramal, berfatwa, dan memutuskan perkara dengannya. Mereka melepaskan lidah mereka untuk mencela dan mencela para pengikutnya.

Bagian ketiga: Mereka membolehkan beramal, berfatwa, dan memutuskan perkara dengannya ketika dalam keadaan terpaksa di mana tidak ditemukan pilihan lain darinya. Mereka tidak mewajibkan siapa pun untuk mengamalkannya, tidak mengharamkan menyelisihinya, dan tidak menjadikan yang menyelisihinya sebagai penyelisih agama. Bahkan batas maksimalnya adalah mereka memberikan pilihan antara menerimanya dan menolaknya. Dia seperti apa yang dibolehkan bagi orang yang terpaksa dari makanan dan minuman yang haram ketika tidak ada keperluan padanya, sebagaimana Imam Ahmad berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang qiyas, maka dia berkata kepadaku: "Ketika dalam keadaan terpaksa."

Penggunaan mereka terhadap jenis ini sesuai kadar keperluan: mereka tidak menyalahkannya, tidak membuat cabang-cabangnya, tidak mengembangkannya, dan tidak meluaskannya sebagaimana yang dilakukan orang-orang belakangan sehingga mereka menggantikannya dengan nash-nash dan atsar, dan itu lebih mudah bagi mereka daripada menghafalkannya. Sebagaimana banyak ditemukan orang-orang yang menguasai kaidah-kaidah berfatwa karena sulitnya an-naql (periwayatan) baginya dan susahya menghafalnya. Mereka tidak melampaui dalam penggunaannya sebatas keperluan, dan tidak bermaksud berpaling kepadanya dengan kemampuan mereka terhadap nash-nash dan atsar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang terpaksa kepada makanan yang haram: **"Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (Al-Baqarah: 173) Al-baghi (yang menginginkan): adalah yang mencari bangkai dengan kemampuannya untuk sampai kepada yang disembelih. Al-'adi (yang melampaui): adalah yang melampaui batas keperluan dengan memakannya.

[PENDAPAT BATIL DAN JENISNYA]

Pendapat batil itu ada beberapa jenis:

Jenis pertama: Pendapat yang bertentangan dengan nash (teks Al-Qur'an dan hadis). Hal ini secara pasti diketahui dalam agama Islam sebagai sesuatu yang rusak dan batil. Tidak halal memberikan fatwa dengannya dan tidak boleh memutuskan perkara dengannya, meskipun ada orang yang terjatuh ke dalamnya karena suatu takwil dan taklid.

Jenis kedua: Berbicara dalam agama dengan dugaan dan prasangka, disertai dengan sikap berlebihan dan kekurangan dalam mengetahui nash-nash dan memahaminya serta mengambil hukum daripadanya. Orang yang jahil terhadap nash-nash lalu melakukan qiyas dengan pendapatnya terhadap apa yang ditanyakan kepadanya tanpa ilmu, hanya karena ada segi persamaan antara dua perkara lalu menyamakan salah satunya dengan yang lain, atau karena ada segi perbedaan yang dia lihat di antara keduanya sehingga dia membedakan keduanya dalam hukum, tanpa melihat kepada nash-nash dan atsar-atsar; maka dia telah terjatuh dalam pendapat yang tercela dan batil.

Pasal

Jenis ketiga: Pendapat yang mengandung peniadaan nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya, dan perbuatan-perbuatan-Nya dengan qiyas-qiyas batil yang dibuat oleh ahli bid'ah dan kesesatan dari kalangan Jahmiyyah, Mu'tazilah, Qadariyyah dan orang-orang yang menyerupai mereka. Para penganutnya menggunakan qiyas-qiyas rusak mereka, pendapat-pendapat batil mereka, dan syubhat-syubhat mereka yang gugur untuk menolak nash-nash shahih yang jelas. Mereka menolak lafadz-lafadz nash yang mereka temukan jalan untuk mendustakan perawinya dan menyalahkan mereka, serta makna-makna nash yang tidak mereka temukan jalan untuk menolak lafadznya. Mereka menghadapi jenis pertama dengan pendustaan, dan jenis kedua dengan tahrif dan takwil.

Karena itu mereka mengingkari penglihatan orang-orang mukmin kepada Tuhan mereka di akhirat, mengingkari kalam-Nya dan percakapan-Nya dengan hamba-hamba-Nya, mengingkari keterpisahan-Nya dari alam, istiwa-Nya di atas Arsy-Nya, ketinggian-Nya atas makhluk-makhluk, dan keumuman

kekuasaan-Nya atas segala sesuatu. Bahkan mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba-hamba-Nya dari kalangan malaikat, para nabi, jin dan manusia dari kaitannya dengan kekuasaan-Nya, kehendak-Nya, dan penciptaan-Nya terhadap perbuatan-perbuatan tersebut.

Mereka menafikan hakikat-hakikat apa yang Allah kabarkan tentang diri-Nya dan yang Rasul-Nya kabarkan tentang sifat-sifat kesempurnaan-Nya dan sifat-sifat keagungan-Nya. Mereka mengubah nash-nash dari tempat-tempatnya dan mengeluarkannya dari makna-makna dan hakikatnya dengan pendapat kosong yang hakikatnya adalah sampah pikiran, dedak pemikiran, debu pendapat, dan bisikan-bisikan dada. Mereka memenuhi kertas-kertas dengan kehitaman, hati-hati dengan keraguan, dan dunia dengan kerusakan.

Setiap orang yang memiliki sedikit akal tahu bahwa kerusakan dunia dan kehancurannya hanya timbul dari mendahulukan pendapat atas wahyu, dan hawa nafsu atas akal. Tidaklah dua prinsip rusak ini menguat dalam suatu hati kecuali kehancurannya menjadi kuat, dan dalam suatu umat kecuali urusannya menjadi rusak dengan kerusakan yang sempurna.

Laa ilaaha illallah! Betapa banyak kebenaran yang dinafikan dengan pendapat-pendapat ini, kebatilan yang ditetapkan dengannya, petunjuk yang dimatikan dengannya, dan kesesatan yang dihidupkan dengannya! Betapa banyak benteng iman yang dihancurkan dengannya, dan agama setan yang dibangun dengannya!

Kebanyakan penghuni neraka adalah para pemilik pendapat-pendapat ini yang tidak memiliki pendengaran dan tidak memiliki akal, bahkan mereka lebih buruk dari keledai. Mereka adalah orang-orang yang berkata pada hari kiamat: **"Sekiranya kami mendengarkan atau mempergunakan akal, tentulah kami tidak termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala"** (Al-Mulk: 10).

Jenis keempat: Pendapat yang dengannya bid'ah-bid'ah diciptakan, sunnah-sunnah diubah, bencana merata, anak kecil dibesarkan dengannya, dan orang tua menjadi tua di dalamnya.

Inilah empat jenis pendapat yang disepakati oleh salaf umat dan para imam mereka untuk mencela dan mengeluarkannya dari agama.

Jenis kelima: Yang disebutkan Abu Umar bin Abdul Barr dari jumhur ahli ilmu bahwa pendapat yang tercela dalam atsar-atsar ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan dari para sahabat serta tabi'in radhiyallahu 'anhum adalah berbicara dalam hukum-hukum syariat agama dengan istihsan dan prasangka, serta kesibukan dengan menghafal masalah-masalah rumit dan teka-teki, serta mengembalikan cabang-cabang sebagiannya kepada sebagian yang lain secara qiyas, tanpa mengembalikannya kepada pokok-pokoknya dan melihat illat-illatnya serta mempertimbangkannya.

Pendapat digunakan terhadapnya sebelum ia turun, dicabang-cabangkan dan diperinci sebelum ia terjadi, dan dibicarakan sebelum ia ada dengan pendapat yang menyerupai prasangka. Para ulama berkata: "Dalam kesibukan dengan hal ini dan tenggelam di dalamnya terdapat penelantaran sunnah-sunnah, mendorong pada kejahilan terhadapnya, dan meninggalkan wukuf pada apa yang wajib diwukufi daripadanya serta dari Kitab Allah 'azza wajalla dan makna-maknanya."

Mereka berdalil atas apa yang mereka tuju dengan beberapa hal, kemudian dia menyebutkan melalui jalur Asad bin Musa: telah menceritakan kepada kami Syarik dari Laits dari Thawus dari Ibnu Umar, ia berkata: "Jangan bertanya tentang apa yang belum terjadi. Sesungguhnya aku mendengar Umar melaknat orang yang bertanya tentang apa yang belum terjadi."

Kemudian dia menyebutkan melalui jalur Abu Dawud: telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Al-Awza'i dari Abdullah bin Sa'd dari Ash-Shunabihi dari Mu'awiyah *"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari ughluthat (teka-teki/masalah rumit)"*.

Abu Bakr bin Abi Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Al-Awza'i dengan sanadnya seperti itu. Al-Awza'i menafsirkannya, yaitu masalah-masalah yang sulit.

Al-Walid bin Muslim berkata dari Al-Awza'i dari Abdullah bin Sa'd dari Ubadah bin Qais Ash-Shunabihi dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan *"bahwa mereka menyebutkan masalah-masalah di hadapannya, maka dia berkata: 'Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari 'adhl al-masa'il (masalah-masalah yang sulit)'"*.

Abu Umar berkata: "Mereka juga berdalil dengan hadis Sahl dan yang lainnya *'bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membenci masalah-masalah dan mencela hal itu, dan bahwasanya beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah membenci bagi kalian qila wa qala (katanya-katanya) dan banyak bertanya"*.

Ibnu Khaitamah berkata: telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Malik dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat masalah-masalah dan mencela hal itu*". Abu Bakr berkata: "Demikianlah Ahmad bin Zuhair menyebutkannya dengan sanad ini, dan ini berbeda dengan lafadz Al-Muwaththa'."

Abu Umar berkata: "Dalam riwayat Asyhab: Malik ditanya tentang sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *'Aku melarang kalian dari qila wa qala dan banyak bertanya'*. Maka dia berkata: 'Adapun banyak bertanya, aku tidak tahu apakah itu yang kalian lakukan yang aku larang kalian daripadanya yaitu banyak bertanya masalah; sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membenci masalah-masalah dan mencela hal itu.' Allah 'azza wajalla berfirman: **'Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu'** (Al-Ma'idah: 101). Maka aku tidak tahu apakah itu hal ini ataukah pertanyaan dalam masalah manusia dalam meminta-minta."

Al-Awza'i berkata dari Abdah bin Abi Lubabah: "Aku berharap bagianku dari orang-orang zaman ini adalah tidak bertanya kepada mereka tentang sesuatu dan mereka tidak bertanya kepadaku. Mereka berlomba-lomba dengan masalah-masalah sebagaimana pemilik dirham berlomba dengan dirham."

Dia berkata: "Mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan Ibnu Syihab dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash bahwa dia mendengar ayahnya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *'Orang Muslim yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan atas kaum muslimin lalu diharamkan atas mereka karena pertanyaannya'*."

Ibnu Wahb juga meriwayatkan, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibnu Lahi'ah dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam, beliau bersabda: *"Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu maka ambillah daripadanya semampu kalian".*

Sufyan bin Uyainah berkata dari Amr dari Thawus, ia berkata: Umar bin Khattab berkata saat dia di atas mimbar: "Aku sumpah dengan nama Allah kepada setiap orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan apa yang akan terjadi."

Abu Umar berkata: "Jarir bin Abdul Hamid dan Muhammad bin Fudhail meriwayatkan dari Atha' bin As-Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: 'Aku tidak melihat suatu kaum yang lebih baik dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka tidak bertanya kepadanya kecuali tentang tiga belas masalah hingga beliau wafat shallallahu 'alaihi wasallam, semuanya ada dalam Al-Qur'an: **'Mereka bertanya kepadamu tentang haid'** (Al-Baqarah: 222), **'Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram'** (Al-Baqarah: 217), **'Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim'** (Al-Baqarah: 220). Mereka tidak bertanya kepadanya kecuali tentang apa yang bermanfaat bagi mereka."

Abu Umar berkata: "Tidak ada dalam hadis dari tiga belas masalah kecuali tiga."

Aku katakan: Maksud Ibnu Abbas dengan perkataannya "Mereka tidak bertanya kepadanya kecuali tentang tiga belas masalah" adalah masalah-masalah yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dari mereka. Selain itu, masalah-masalah yang mereka tanyakan kepadanya dan beliau jelaskan kepada mereka hukum-hukumnya dengan sunnah hampir tidak terhitung. Tetapi mereka hanya bertanya kepadanya tentang apa yang bermanfaat bagi mereka dari kejadian-kejadian yang terjadi dan mereka tidak bertanya kepadanya tentang perkara-perkara yang diperkirakan, teka-teki, dan masalah-masalah yang sulit.

Mereka tidak sibuk dengan mencabang-cabangkan masalah dan mengembangkannya, tetapi perhatian mereka terfokus pada melaksanakan

apa yang beliau perintahkan kepada mereka. Jika suatu perkara menimpa mereka, barulah mereka bertanya tentangnya lalu beliau menjawab mereka.

Allah Ta'ala telah berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu tentang hal itu). Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun"** (Al-Ma'idah: 101). **"Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu yang menanyakan hal-hal semacam itu, kemudian mereka menjadi kafir karenanya"** (Al-Ma'idah: 102).

Terdapat perbedaan pendapat tentang hal-hal yang ditanyakan ini: apakah itu hukum-hukum takdir ataukah hukum-hukum syariat? Ada dua pendapat.

Dikatakan: Itu adalah hukum-hukum syariat yang Allah maafkan, yaitu Allah diam tentang pengharamannya sehingga pertanyaan mereka tentangnya menjadi sebab pengharamannya. Seandainya mereka tidak bertanya, niscaya ia tetap dimaafkan. Dari sini sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam ketika ditanya tentang haji: *"Apakah setiap tahun?"* Maka beliau bersabda: *"Seandainya aku katakan ya, niscaya ia menjadi wajib. Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka"*.

Yang menunjukkan takwil ini adalah hadis Abu Tsa'labah yang disebutkan *"Sesungguhnya orang Muslim yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin"* dan hadis yang lain: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban maka janganlah kalian sia-siakan, membuat batasan-batasan maka janganlah kalian langgar, mengharamkan hal-hal maka janganlah kalian langgar, dan diam tentang hal-hal sebagai rahmat bukan karena lupa maka janganlah kalian selidiki"*.

Juga ditafsirkan dengan pertanyaan mereka tentang hal-hal dari hukum-hukum takdir seperti perkataan Abdullah bin Hudzafah: *"Siapa ayahku wahai Rasulullah?"* Dan perkataan yang lain: *"Di mana ayahku wahai Rasulullah?"* Beliau bersabda: *"Di neraka"*.

Yang tepat adalah bahwa ayat ini mencakup larangan dari kedua jenis, dan berdasarkan ini firman-Nya: **"jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu"** (Al-Ma'idah: 101). Adapun dalam hukum-hukum penciptaan dan takdir, maka akan menyusahkan mereka jika dijelaskan kepada mereka apa yang mereka benci dari apa yang mereka tanyakan. Adapun dalam hukum-hukum taklif, maka akan menyusahkan mereka jika dijelaskan kepada mereka apa yang memberatkan mereka untuk ditaklifi dari apa yang mereka tanyakan.

Firman-Nya: **"Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu"** (Al-Ma'idah: 101) ada dua pendapat:

Pertama: Jika Al-Qur'an turun dengannya secara langsung tanpa pertanyaan lalu kalian bertanya tentang rincian dan pengetahuannya, maka akan dijelaskan kepada kalian dan diterangkan. Yang dimaksud dengan waktu turunnya adalah masa yang berkaitan dengannya, bukan waktu yang bersamaan dengan turunnya. Seakan-akan dalam hal ini terdapat izin bagi mereka untuk bertanya tentang rincian yang diturunkan dan mengetahuinya setelah diturunkan. Di dalamnya terdapat penghapusan kerancuan tentang larangan bertanya tentang hal-hal secara mutlak.

Kedua: Ini dari segi ancaman dan peringatan, yaitu apa yang kalian tanyakan di waktu turunnya wahyu, maka akan datang kepada kalian penjelasan tentang apa yang kalian tanyakan dengan cara yang menyusahkan kalian. Maknanya: janganlah kalian mencari-cari pertanyaan tentang apa yang penjelasannya menyusahkan kalian. Jika kalian mencari-carinya di zaman wahyu, maka akan dijelaskan kepada kalian.

Firman-Nya: **"Allah memaafkan (kamu tentang hal itu)"** (Al-Ma'idah: 101) yaitu memaafkan penjelasannya sebagai berita dan perintah, bahkan penjelasannya disembunyikan dari kalian sebagai rahmat, pengampunan, dan kesabaran. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Berdasarkan pendapat pertama: Allah memaafkan taklif dengannya sebagai kelapangan bagi kalian. Berdasarkan pendapat kedua: Allah memaafkan penjelasannya agar penjelasannya tidak menyusahkan kalian.

Firman-Nya: **"Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu yang menanyakan hal-hal semacam itu, kemudian mereka menjadi kafir"**

karenanya" (Al-Ma'idah: 102) yang dimaksud adalah jenis masalah-masalah tersebut, bukan masalah-masalah itu sendiri. Yaitu: sungguh suatu kaum sebelum kalian telah mencari-cari hal-hal serupa masalah-masalah ini, maka ketika dijelaskan kepada mereka, mereka menjadi kafir dengannya. Maka berhati-hatilah menyerupai mereka dan mencari-cari apa yang mereka cari.

Hukum ayat ini tidak terputus, bahkan tidak sepatutnya bagi seorang hamba untuk mencari-cari pertanyaan tentang apa yang jika dijelaskan kepadanya akan menyusahkannya. Bahkan hendaknya dia meminta dimaafkan semampu dia, dan mengambil maaf Allah.

Dari sini Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: "Wahai pemilik talang, jangan beritahu kami" ketika temannya bertanya kepadanya tentang airnya apakah suci atau tidak. Demikian juga tidak sepatutnya bagi seorang hamba bertanya kepada Tuhannya untuk menjelaskan kepadanya dari keadaan-keadaannya dan akibatnya apa yang Allah sembunyikan daripadanya dan tutupi, karena mungkin hal itu akan menyusahkannya jika dijelaskan kepadanya.

Bertanya tentang semua itu adalah mencari-cari apa yang Allah benci, karena Dia Subhanahu membenci menjelaskannya, dan karena itu Dia diam tentangnya. Wallahu a'lam.

Pasal

Mereka berkata: "Barangsiapa merenungi atsar-atsar yang diriwayatkan dalam mencela pendapat, maka dia akan mendapati bahwa semuanya tidak keluar dari jenis-jenis yang tercela ini. Kami akan menyebutkan atsar-atsar tabi'in dan orang-orang setelah mereka tentang hal itu agar jelas maksud mereka."

Al-Khusyani berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Qaththan dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, ia berkata: "Allah melaknat ara'aita (bagaimana pendapatmu)."

Yahya bin Sa'id berkata: telah menceritakan kepada kami Shalih bin Muslim, ia berkata: "Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang suatu masalah nikah, maka dia berkata: 'Jika aku memberitahumu dengan pendapatku, maka kencinglah di atasnya.'"

Mereka berkata: "Inilah perkataan Asy-Sya'bi tentang pendapatnya, padahal dia termasuk besar tabi'in. Dia telah bertemu dengan seratus dua puluh sahabat dan mengambil dari kebanyakan mereka."

Ath-Thahawi berkata: telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Malik bin Mighwal dari Asy-Sya'bi, ia berkata: "Apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada kalian maka ambillah, dan apa yang berupa pendapat mereka maka buanglah ke tempat buang air."

Al-Bukhari berkata: telah menceritakan kepada kami Sunaid bin Dawud, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Zaid dari Amr bin Dinar, ia berkata: Dikatakan kepada Jabir bin Zaid: "Mereka menulis apa yang mereka dengar darimu." Dia berkata: "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menulisnya padahal aku akan menariknya besok."

Ishaq bin Rahawayh berkata: Sufyan bin Uyainah berkata: "Ijtihad ar-ra'yi adalah bermusyawah dengan ahli ilmu, bukan dia berkata dengan pendapatnya sendiri."

Ibnu Abi Khaitamah berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Hawathi, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy dari Sawadah bin Ziyad dan Amr bin Al-Muhajir dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menulis kepada manusia: "Tidak ada pendapat bagi seorang pun bersama sunnah yang disunnahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."

Abu Bashirah berkata: Aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata kepada Al-Hasan Al-Bashri: "Sampai kepadaku bahwa engkau berfatwa dengan pendapatmu. Maka janganlah engkau berfatwa dengan pendapatmu kecuali jika itu sunnah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."

Al-Bukhari berkata: telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mahbub, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Az-Zubair bin Abdullah Al-Usaidi bahwa Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah berkata: "Hati-hatilah bergaul dengan orang yang berkata: ara'aita, ara'aita (bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu)."

Aban bin Isa bin Dinar berkata dari ayahnya dari Ibnu Al-Qasim dari Malik dari Ibnu Syihab, ia berkata: "Biarkanlah sunnah berjalan. Janganlah kalian hadapi dengan pendapat."

Yunus berkata dari Abu Al-Aswad - yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal - aku mendengar Urwah bin Az-Zubair berkata: "Urusan Bani Israil tetap lurus hingga tumbuh di antara mereka al-muwalladun (anak-anak hasil perkawinan dengan tawanan dari berbagai bangsa), maka mereka mengambil pendapat di antara mereka dan menyesatkan mereka."

Ibnu Wahb menyebutkan dari Ibnu Syihab bahwa dia berkata saat menyebutkan apa yang terjadi pada manusia dari pendapat ini dan meninggalkan sunnah-sunnah: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya terlepas dari ilmu yang ada di tangan mereka ketika mereka mengikuti pendapat dan mengambil jalan dengannya."

Ibnu Wahb berkata: telah menceritakan kepadaku Ibnu Lahi'ah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Salim bin Abdullah bin Umar tentang sesuatu, maka dia berkata: "Aku tidak mendengar tentang hal ini sesuatu." Laki-laki itu berkata kepadanya: "Beritahukan kepadaku, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, dengan pendapatmu." Dia berkata: "Tidak." Kemudian dia mengulangi kepadanya, maka dia berkata: "Aku rida dengan pendapatmu." Maka Salim berkata: "Sesungguhnya aku khawatir jika aku memberitahumu dengan pendapatku kemudian engkau pergi lalu aku melihat setelah itu pendapat yang lain maka aku tidak menemukanmu."

Al-Bukhari berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas, ia berkata: "Rabi'ah biasa berkata kepada Ibnu Syihab: 'Sesungguhnya keadaanku tidak seperti keadaanmu. Aku berkata dengan pendapatku, barangsiapa mau mengambilnya dan mengamalkannya silakan, dan barangsiapa mau meninggalkannya silakan.'"

Al-Friabi berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata: Saya mendengar Hammad bin Zaid berkata: Dikatakan kepada Ayyub As-Sikhtiyani: "Mengapa engkau tidak melihat dalam ra'yu (pendapat)?" Maka Ayyub

berkata: "Dikatakan kepada keledai: 'Mengapa kamu tidak memamah biak?' Keledai menjawab: *Saya benci mengunyah yang batil.*"

Al-Friabi berkata: Al-Abbas bin Al-Walid bin Mazid menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya mendengar Al-Auza'i berkata: *Berpeganglah dengan jejak orang-orang terdahulu meskipun manusia menolakmu, dan hindari pendapat-pendapat manusia meskipun mereka menghias perkataannya untukmu.*

Abu Zur'ah berkata: Abu Musyir menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abdul Aziz apabila ditanya tidak menjawab hingga dia berkata: "Laa haula wa laa quwwata illa billah, ini adalah ra'yu, dan ra'yu bisa salah dan bisa benar."

Telah diriwayatkan oleh Abu Yusuf dan Al-Hasan bin Ziyad, keduanya dari Abu Hanifah bahwa dia berkata: *Ilmu kami ini adalah ra'yu, dan ini adalah yang terbaik yang mampu kami lakukan. Barangsiapa yang membawa kepada kami yang lebih baik dari itu, kami akan menerimanya darinya.*

At-Tahawi berkata: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, Asyhab bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya berada di sisi Malik, lalu dia ditanya tentang perceraian thalaq battah. Saya mengambil papan tulisku untuk mencatat apa yang dia katakan. Malik berkata kepadaku: "Jangan lakukan itu, barangkala di sore hari saya akan berkata bahwa itu satu (talak)."

Ma'n bin Isa Al-Qazzaz berkata: Saya mendengar Malik berkata: *Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang bisa salah dan benar. Maka lihatlah perkataanku, segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ambillah, dan apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah tinggalkanlah.* Semoga Allah meridhai para imam Islam dan membalas kebaikan nasihat mereka. Sungguh para ahli ilmu dan agama dari pengikut mereka telah mengamalkan wasiat mereka dan menempuh jalan mereka.

[Orang-orang Fanatik Membalik Keadaan]

Adapun orang-orang yang fanatik, mereka membalik keadaan. Mereka melihat dalam Sunnah, maka apa yang sesuai dengan pendapat mereka, mereka terima. Dan apa yang menentangnya, mereka berusaha menolaknya atau

menolak dalilnya. Ketika datang yang serupa atau lebih lemah darinya dalam sanad dan dalil, namun sesuai dengan pendapat mereka, mereka menerimanya dan tidak membolehkan diri menolaknya. Mereka menentang lawannya dengan itu, mereka membangga-banggakan dan memantapkan berdalil dengan sanad dan dalil tersebut. Ketika datang sanad yang sama persis atau lebih kuat darinya, dan dalilnya seperti dalil itu atau lebih kuat darinya dalam menentang pendapat mereka, mereka menolaknya dan tidak menerimanya. Kami akan menyebutkan sebagian dari hal ini insya Allah ketika menyebut bahaya taqlid dan kerusakannya, serta perbedaan antara taqlid dan ittiba' (mengikuti).

Baqi bin Makhlad berkata: Sahnun dan Al-Harits bin Miskin menceritakan kepada kami dari Ibnu Al-Qasim dari Malik bahwa dia sering berkata: **"Kami hanya menyangka dan kami tidak yakin"** (QS. Al-Jatsiyah: 32).

Al-Qa'nabi berkata: Saya masuk menemui Malik bin Anas dalam sakitnya yang menyebabkan dia meninggal. Saya memberi salam kepadanya, lalu duduk. Saya melihatnya menangis. Saya berkata kepadanya: "Wahai Abu Abdullah, apa yang membuatmu menangis?" Dia berkata kepadaku: "Wahai Ibnu Qa'nab, mengapa saya tidak menangis? Dan siapakah yang lebih berhak menangis daripada saya? Demi Allah, saya berharap saya dipukul dengan cambuk untuk setiap masalah yang saya fatwakan dengan ra'yu. Padahal dahulu saya memiliki kelonggaran dalam hal yang sudah didahului, andai saya tidak berfatwa dengan ra'yu."

Ibnu Abu Dawud berkata: Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar Asy-Syafi'i berkata: *Perumpamaan orang yang melihat dalam ra'yu kemudian bertobat darinya seperti orang gila yang diobati hingga sembuh, maka dia menjadi paling berakal ketika dia terganggu karenanya.*

Ibnu Abu Dawud berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar ayahku berkata: *Kamu hampir tidak melihat seorang pun yang melihat dalam ra'yu kecuali dalam hatinya ada kebusukan.*

Abdullah bin Ahmad juga berkata: Saya mendengar ayahku berkata: *Hadits yang lemah lebih saya sukai daripada ra'yu.* Abdullah berkata: Saya bertanya

kepada ayahku tentang seseorang yang berada di suatu negeri, dia tidak menemukan di sana kecuali ahli hadits yang tidak mengetahui yang sah dari yang tidak sah, dan ahli ra'yu, lalu terjadi suatu kejadian padanya. Ayahku berkata: *Dia bertanya kepada ahli hadits dan tidak bertanya kepada ahli ra'yu. Hadits yang lemah lebih kuat daripada ra'yu.*

[Abu Hanifah Mendahulukan Hadits Lemah atas Ra'yu]

Para pengikut Abu Hanifah rahimahullah sepakat bahwa mazhab Abu Hanifah adalah bahwa hadits yang lemah menurutnya lebih utama daripada qiyas dan ra'yu. Atas dasar itu dia membangun mazhabnya, sebagaimana dia mendahulukan hadits qahqahah (tawa dalam salat) meskipun lemah atas qiyas dan ra'yu. Dia mendahulukan hadits wudhu dengan nabit kurma dalam safar meskipun lemah atas ra'yu dan qiyas. Dia mencegah pemotongan tangan pencuri karena mencuri kurang dari sepuluh dirham padahal hadits di dalamnya lemah. Dia menjadikan haid terlama sepuluh hari padahal hadits di dalamnya lemah. Dia mensyaratkan kota untuk pelaksanaan Jumat padahal hadits di dalamnya demikian juga. Dia meninggalkan qiyas murni dalam masalah-masalah sumur karena ada atsar-atsar di dalamnya yang tidak marfu'. Maka mendahulukan hadits lemah dan atsar sahabat atas qiyas dan ra'yu adalah pendapat beliau dan pendapat Imam Ahmad. Bukanlah yang dimaksud dengan hadits lemah dalam istilah salaf sama dengan yang lemah dalam istilah mutaakhirin, bahkan apa yang disebut mutaakhirin sebagai hasan mungkin disebut mutaqqaddimin sebagai lemah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Yang dimaksud adalah bahwa seluruh salaf mencela ra'yu dan qiyas yang menentang Al-Quran dan As-Sunnah, dan bahwa tidak halal mengamalkannya baik dalam fatwa maupun peradilan. Adapun ra'yu yang tidak diketahui menentang Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak pula sesuai dengannya, maka batas tertingginya boleh diamalkan ketika ada kebutuhan tanpa kewajiban dan tanpa mengingkari orang yang menentang.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Abdurrahman bin Yahya menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yahya menceritakan kepada kami dari ayahnya bahwa dia mendatangi

Ibnu Wahb dan berkata kepadanya: "Dari mana?" Dia menjawab: "Dari sisi Ibnu Al-Qasim." Ibnu Wahb berkata kepadanya: *Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kebanyakan masalah-masalah ini adalah ra'yu.*

Al-Hafiz Abu Muhammad berkata: Abdurrahman bin Salamah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar bin Kinanah mengabarkan kepadaku, Aban bin Isa bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: *Ayahku telah bermaksud meninggalkan fatwa dengan ra'yu dan lebih menyukai fatwa dengan apa yang diriwayatkan dari hadits, namun ajal mendahuluinya dari hal itu.*

Abu Umar berkata: Al-Hasan bin Wasil meriwayatkan bahwa dia berkata: *Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika jalan-jalan berpecah belah dengan mereka, mereka menyimpang dari jalan, meninggalkan atsar-atsar, dan berkata dalam agama dengan ra'yu mereka, maka mereka sesat dan menyesatkan.*

Abu Umar berkata: Nu'aim bin Hammad menyebutkan dari Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy dari Muslim dari Masruq: *Barangsiapa yang mengutamakan ra'yunya atas perintah Allah, dia akan sesat.*

Ibnu Wahb menyebutkan, dia berkata: Bakr bin Nashr mengabarkan kepadaku dari seorang laki-laki Quraisy bahwa dia mendengar Ibnu Syihab berkata ketika menyebut apa yang terjadi pada manusia dari ra'yu ini dan meninggalkan sunnah-sunnah, dia berkata: *Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani terlepas dari ilmu yang ada di tangan mereka ketika mereka menurunkan ra'yu dan mengambilnya.*

Ibnu Jarir menyebutkan dalam kitabnya "Tahdzib Al-Atsar" dari Malik, dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat dan perkara ini telah sempurna dan lengkap. Maka sesungguhnya yang layak adalah mengikuti jejak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan jangan mengikuti ra'yu. Karena sesungguhnya barangsiapa mengikuti ra'yu, akan datang orang lain yang lebih kuat darinya dalam ra'yu lalu dia mengikutinya. Maka kamu setiap kali datang orang yang mengalahkanmu, kamu mengikutinya.*

Nu'aim bin Hammad berkata: Ibnu Al-Mubarak menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Wahb bahwa seorang laki-laki datang kepada Al-Qasim bin Muhammad lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu. Dia menjawabnya. Ketika orang itu pergi, dia memanggilnya dan berkata kepadanya: *Jangan katakan bahwa Al-Qasim mengira ini adalah kebenaran, tetapi jika kamu terpaksa maka amalkanlah.*

Abu Umar berkata: Ibnu Wahb berkata: Malik bin Anas berkata kepadaku ketika mengingkari banyaknya jawaban untuk masalah-masalah: *Wahai Abu Abdullah, apa yang kamu ketahui maka katakanlah dan tunjukkanlah, dan apa yang tidak kamu ketahui maka diamlah. Janganlah kamu memakaikan kepada manusia kalung yang buruk.*

Abu Umar berkata: Muhammad bin Harits bin Asad Al-Khusyani menyebutkan, Abu Abdullah Muhammad bin Abbas An-Nahhas mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar Abu Utsman Sa'id bin Muhammad Al-Haddad berkata: Saya mendengar Sahnun bin Sa'id berkata: *Saya tidak tahu apa ra'yu ini. Darah tertumpah karenanya, kehormatan dihalalkan karenanya, hak-hak diklaim karenanya. Hanya saja kami melihat seorang laki-laki saleh lalu kami menirunya.*

Salamah bin Syabib berkata: Saya mendengar Ahmad berkata: *Ra'yu Asy-Syafi'i, ra'yu Malik, dan ra'yu Abu Hanifah semuanya menurutku adalah ra'yu dan sama saja bagiku. Sesungguhnya hujjah hanya dalam atsar-atsar.*

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Abdurrahman bin Yahya membacakan kepadaku, Abu Ali Al-Hasan bin Al-Khadir Al-Asyuti membacakan kepada kami di Makkah, Muhammad bin Ja'far membacakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal membacakan kepada kami dari ayahnya:

*Agama Nabi Muhammad adalah atsar-atsar
Sebaik-baik kendaraan bagi pemuda adalah berita-berita*

*Jangan tertipu dari hadits dan para ahlinya
Karena ra'yu adalah malam dan hadits adalah siang*

*Barangkali pemuda tidak mengetahui jalan-jalan petunjuk
Padahal matahari terbit dan bersinar*

Dan untuk sebagian ahli ilmu:

*Ilmu adalah Allah berfirman, RasulNya berfirman
Para sahabat berkata, tidak ada perbedaan di dalamnya*

*Bukanlah ilmu menegakkan perselisihan dengan bodoh
Antara nash-nash dan pendapat orang bodoh*

*Sekali-kali tidak, dan bukan menegakkan perselisihan dengan jahil
Antara Rasul dan pendapat faqih*

*Sekali-kali tidak, dan bukan menolak nash-nash dengan sengaja
Karena takut dari tajsim dan tasybih*

*Jauh nash-nash dari apa yang dituduhkan kepadanya
Dari golongan ta'thil dan tamwih*

Fasal tentang Ra'yu yang Terpuji, dan Itu Beberapa Macam

Macam Pertama dari Ra'yu yang Terpuji

Macam pertama: Ra'yu orang yang paling faqih dari umat, paling suci hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit takalufnya, paling benar tujuannya, paling sempurna fitrahnya, paling lengkap pemahamannya, dan paling jernih akalnya, yaitu mereka yang menyaksikan turunnya wahyu, mengetahui takwil, dan memahami maksud-maksud Rasul. Maka perbandingan ra'yu, ilmu, dan tujuan mereka dengan apa yang dibawa Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam seperti perbandingan mereka dengan persahabatan dengannya. Perbedaan antara mereka dengan yang sesudah mereka dalam hal itu seperti perbedaan antara mereka dengan mereka dalam keutamaan. Maka perbandingan ra'yu orang sesudah mereka dengan ra'yu mereka seperti perbandingan kedudukan mereka dengan kedudukan mereka.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam Risalahnya yang Baghdadiyah yang diriwayatkan darinya oleh Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, dan ini adalah lafaznya: "Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memuji para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Al-Quran, Taurat, dan Injil. Telah

mendahului untuk mereka di atas lisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keutamaan yang tidak dimiliki seorang pun setelah mereka. Semoga Allah merahmati mereka dan menggembirakan mereka dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dengan mencapai tempat tertinggi para shiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka telah menyampaikan kepada kami sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka menyaksikan beliau dan wahyu turun kepadanya, maka mereka mengetahui apa yang dikehendaki Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang umum dan khusus, tegas dan arahan. Mereka mengetahui dari sunnahnya apa yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Mereka di atas kami dalam segala ilmu, ijtihad, wara', akal, dan perkara yang dengannya ilmu diperoleh dan digali. Ra'yu mereka bagi kami lebih terpuji dan lebih layak bagi kami daripada ra'yu kami menurut diri kami sendiri. Orang yang kami temui yang kami ridhai atau diceritakan kepada kami tentangnya di negeri kami, mereka berpaling dalam hal yang tidak mereka ketahui ada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di dalamnya kepada perkataan mereka jika mereka bersepakat, atau perkataan sebagian mereka jika mereka berbeda. Demikian kami berkata dan tidak keluar dari perkataan-perkataan mereka. Jika salah seorang dari mereka berkata dan tidak ada yang menyelisihinya, kami mengambil perkataannya."

Ketika ra'yu sahabat menurut Asy-Syafi'i pada kedudukan ini, dia berkata dalam mazhab jadidnya dalam kitab Al-Faraid tentang warisan kakek dan saudara: "Ini adalah mazhab yang kami terima dari Zaid bin Tsabit, dan darinya kami mengambil kebanyakan faraid."

Dia berkata: "Qiyas menurutku adalah membunuh rahib seandainya tidak ada yang datang dari Abu Bakar radhiyallahu 'anhu." Maka meninggalkan qiyas yang jelas karena perkataan Ash-Shiddiq.

Dia berkata dalam riwayat Ar-Rabi' darinya: "Bid'ah adalah apa yang menyelisihi kitab atau sunnah atau atsar dari sebagian sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Maka dia menjadikan apa yang menyelisihi perkataan sahabat sebagai bid'ah.

Akan datang insya Allah Ta'ala pembahasan yang lengkap dalam masalah ini dan penyebutan nash-nash Asy-Syafi'i ketika menyebut pengharaman fatwa yang menyelisihi fatwa sahabat, kewajiban mengikuti mereka dalam fatwa-

fatwa mereka, tidak keluar dari keseluruhan perkataan mereka, dan bahwa para imam bersepakat tentang hal itu.

[Tidak Ada yang Seperti Para Sahabat]

Yang dimaksud adalah bahwa tidak ada seorang pun setelah mereka yang menyamai mereka dalam ra'yu mereka. Bagaimana mereka dapat menyamai mereka padahal salah seorang dari mereka melihat suatu ra'yu lalu turun Al-Quran sesuai dengannya? Sebagaimana Umar melihat tentang tawanan Badr bahwa leher mereka dipotong, maka turun Al-Quran sesuai dengannya. Dia melihat bahwa istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dihijab, maka turun Al-Quran sesuai dengannya. Dia melihat untuk mengambil dari Maqam Ibrahim sebagai tempat salat, maka turun Al-Quran sesuai dengannya. Dia berkata kepada istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mereka berkumpul dalam cemburu kepada beliau: **"Mudah-mudahan Rabbnya, jika beliau menceraikan kalian, akan mengganti beliau dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian, muslimah, mukminah"** (QS. At-Tahrim: 5), maka turun Al-Quran sesuai dengannya.

Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri untuk menyalatkannya. Umar berdiri dan memegang bajunya, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia munafik." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyalatinya, lalu Allah menurunkan kepadanya: "Dan janganlah kamu menyalati seseorang dari mereka yang mati selamanya dan janganlah kamu berdiri di kuburnya" (QS. At-Taubah: 84).

Sa'd bin Mu'adz telah berkata ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikannya hakim dalam Bani Quraizhah: "Sesungguhnya saya melihat bahwa para pejuang mereka dibunuh, anak-anak mereka ditawan, dan harta mereka dirampas." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh kamu telah memutuskan di antara mereka dengan hukum Allah dari atas tujuh langit."

Ketika mereka berselisih kepada Ibnu Mas'ud selama sebulan dalam masalah mufawwadhah (wanita yang dinikahi tanpa ditentukan maharnya), dia berkata: "Saya berpendapat di dalamnya dengan ra'yuku. Jika benar maka dari Allah, dan jika salah maka dariku dan dari syetan, Allah dan RasulNya berlepas

diri darinya. Saya melihat bahwa untuknya mahar seperti wanita-wanita (suku)nya, tidak kurang dan tidak berlebihan, untuknya warisan, dan atasnya iddah." Maka berdiri orang-orang dari Asyja' dan berkata: "Kami bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan pada seorang wanita dari kami yang disebut Birwa' binti Wasyiq seperti apa yang kamu putuskan." Maka Ibnu Mas'ud tidak bergembira dengan sesuatu setelah Islam seperti kegembiraannya dengan hal itu.

Dan adalah pantas bagi orang-orang yang pandangan mereka berada pada kedudukan ini bahwa pandangan mereka bagi kita lebih baik daripada pandangan kita untuk diri kita sendiri. Bagaimana tidak, padahal itu adalah pandangan yang keluar dari hati-hati yang penuh dengan cahaya, iman, hikmah, ilmu, ma'rifah, dan pemahaman tentang Allah dan Rasul-Nya, serta nasihat untuk umat. Hati mereka sejalan dengan hati nabi mereka, dan tidak ada perantara antara mereka dan beliau. Mereka memindahkan ilmu dan iman dari pelita kenabian dalam keadaan segar dan baru, tidak tercampur dengan keraguan, tidak tercampur dengan perselisihan, dan tidak ternoda dengan pertentangan. Maka mengqiyaskan pandangan selain mereka dengan pandangan mereka adalah qiyas yang paling rusak.

Pasal: Jenis Kedua Ra'yu yang Terpuji

Pasal:

[Jenis Kedua Ra'yu yang Terpuji]

Jenis kedua dari ra'yu yang terpuji: Ra'yu yang menafsirkan nash-nash, menjelaskan wajah dalilnya, menetapkan, memperjelas kebaikannya, dan memudahkan jalan istinbath darinya. Sebagaimana yang dikatakan 'Abdan: Saya mendengar Abdullah bin al-Mubarak berkata: *"Hendaklah yang engkau sandari adalah atsar, dan ambillah dari ra'yu apa yang menafsirkan untukmu hadits."* Inilah pemahaman yang Allah Subhanahu khususkan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya.

Contoh dari hal ini adalah ra'yu para sahabat radhiyallahu 'anhum dalam 'awl (penyusutan bagian warisan) dalam faraid ketika fardh-fardh bertumpang tindih, ra'yu mereka dalam masalah suami dan kedua orang tua bahwa bagi

ibu sepertiga dari yang tersisa setelah bagian suami istri, ra'yu mereka dalam mewariskan perempuan yang ditalak bain dalam sakit kematian, ra'yu mereka dalam masalah jarr al-wala', ra'yu mereka tentang orang yang berihram yang menggauli istrinya dengan rusaknya hajinya dan wajibnya meneruskannya serta qadha dan hadyu pada tahun yang akan datang, ra'yu mereka tentang wanita hamil dan menyusui jika mereka khawatir terhadap anak-anak mereka maka mereka berbuka, mengqadha, dan memberi makan untuk setiap hari seorang miskin, ra'yu mereka tentang wanita haidh yang suci sebelum terbit fajar shalat maghrib dan isya, dan jika ia suci sebelum matahari terbenam maka shalat zhuhur dan ashar, ra'yu mereka tentang kalalah, dan selain itu.

Imam Ahmad berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 'Ashim al-Ahwal memberitahu kami dari asy-Sya'bi, dia berkata: Abu Bakar ditanya tentang kalalah, maka dia berkata: *"Sesungguhnya aku akan mengatakan padanya dengan ra'yuku, jika benar maka dari Allah, dan jika salah maka dariku dan dari syaitan. Aku melihatnya adalah selain ayah dan anak."*

Jika dikatakan: Bagaimana ini bisa sejalan dengan apa yang sahih darinya dari perkataannya: *"Langit mana yang menaungi dan bumi mana yang menggendongku jika aku berkata tentang Kitab Allah dengan ra'yuku?"* Dan bagaimana ini sesuai dengan hadits yang telah lalu ***"Barangsiapa berkata tentang al-Qur'an dengan ra'yunya, maka hendaklah dia bersiap dengan tempatnya di neraka"***?

Jawabannya adalah bahwa ra'yu ada dua jenis:

Pertama: Ra'yu yang murni tanpa dalil padanya, bahkan itu adalah terkaan dan perkiraan. Inilah yang Allah lindungi ash-Shiddiq dan para sahabat darinya.

Kedua: Ra'yu yang bersandar kepada istidlal dan istinbath dari nash saja atau dari nash lain bersamanya. Inilah termasuk pemahaman nash yang paling halus dan teliti. Termasuk di dalamnya ra'yunya tentang kalalah bahwa itu adalah selain ayah dan anak. Sesungguhnya Allah Subhanahu menyebutkan kalalah di dua tempat dalam al-Qur'an. Di salah satu tempat, saudara laki-laki dan perempuan dari ibu mewarisi bersamanya, dan tidak diragukan bahwa kalalah ini adalah selain ayah dan anak. Tempat kedua, anak dari kedua orang tua atau ayah mewarisi separuh atau dua pertiga bersamanya. Maka orang-orang berselisih tentang kalalah ini. Yang benar di dalamnya adalah perkataan

ash-Shiddiq yang tidak ada perkataan selainnya, dan itu sesuai dengan bahasa Arab sebagaimana dia katakan:

Kalian mewarisi tombak kemuliaan bukan karena kalalah... dari dua putra Manaf: 'Abd Syams dan Hasyim

Artinya: Sesungguhnya kalian mewariskannya dari para ayah dan kakek, bukan dari pinggiran nasab. Berdasarkan ini, anak ayah dan kedua orang tua tidak mewarisi tidak bersama ayah dan tidak bersama kakek, sebagaimana mereka tidak mewarisi bersama anak laki-laki dan anaknya. Sesungguhnya mereka mewarisi bersama anak-anak perempuan karena mereka adalah 'ashabah, maka bagi mereka apa yang tersisa dari fardh-fardh.

Pasal: Jenis Ketiga Ra'yu yang Terpuji

Pasal.

[Jenis Ketiga Ra'yu yang Terpuji]

Jenis ketiga dari ra'yu yang terpuji: Yang disepakati oleh umat dan diterima oleh generasi sesudah mereka dari generasi sebelum mereka. Sesungguhnya apa yang mereka sepakati dari ra'yu tidak akan kecuali benar, sebagaimana mereka sepakati dari riwayat dan ru'ya. **Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda kepada para sahabatnya ketika bermacam-macam ru'ya tentang lailatul qadr dari mereka di sepuluh akhir Ramadhan: "Aku melihat ru'ya kalian telah bersepakat pada tujuh akhir".** Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menganggap kesepakatan ru'ya orang-orang mukmin. Umat adalah ma'shum (terpelihara) dalam apa yang mereka sepakati dari riwayat dan ru'yanya. Karena itulah termasuk dari tepat dan benarnya ra'yu bahwa ia menjadi syura di antara ahlinya, dan tidak menyendiri dengannya seorang saja. **Allah Subhanahu telah memuji orang-orang mukmin karena urusan mereka syura di antara mereka.** Dan adalah jika ada peristiwa yang menimpa Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu yang tidak ada nash tentangnya dari Allah dan tidak dari Rasul-Nya, dia mengumpulkan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu menjadikannya syura di antara mereka.

Al-Bukhari berkata: Sunaid menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami dari al-'Awwam bin Hawsyab dari al-Musayyab bin Rafi' berkata: *"Adalah jika datang kepadanya suatu perkara dari peradilan yang tidak ada dalam Kitab dan tidak dalam Sunnah, dia memanggil orang-orang pilihan untuk perkara itu kepadanya, maka dia mengumpulkan baginya ahli ilmu. Jika ra'yu mereka bersepakat padanya maka itulah yang haq."*

Dan Muhammad bin Sulaiman al-Baghandi berkata: Abdurrahman bin Yunus menceritakan kepada kami, Umar bin Ayyub menceritakan kepada kami, 'Isa bin al-Musayyab memberitahu kami dari 'Amir dari Syuraih al-Qadhi berkata: *Umar bin al-Khaththab berkata kepadaku untuk memutus dengan apa yang jelas bagimu dari peradilan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika kamu tidak tahu semua peradilan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka putuskanlah dengan apa yang jelas bagimu dari para imam yang mendapat petunjuk. Jika kamu tidak tahu semua yang diputuskan para imam yang mendapat petunjuk, maka berijtihadlah dengan ra'yumu dan mintalah nasihat kepada ahli ilmu dan shalih.*

Al-Humaidi berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, asy-Syaibani menceritakan kepada kami dari asy-Sya'bi berkata: *Umar menulis kepada Syuraih: Jika datang kepadamu suatu perkara yang tidak bisa tidak, maka lihatlah apa yang ada dalam Kitab Allah lalu putuskanlah dengannya. Jika tidak ada, maka dengan apa yang diputuskan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika tidak ada, maka dengan apa yang diputuskan orang-orang shalih dan para imam yang adil. Jika tidak ada, maka kamu diberi pilihan. Jika kamu mau berijtihad dengan ra'yumu maka berijtihadlah dengan ra'yumu, dan jika kamu mau bermusyawarah denganku, dan aku tidak melihat musyawarahmu denganku kecuali kebaikan bagimu. Wassalam.*

Pasal: Jenis Keempat Ra'yu yang Terpuji

Jenis keempat dari ra'yu yang terpuji: Yaitu setelah mencari ilmu tentang peristiwa dari al-Qur'an, jika tidak menemukannya dalam al-Qur'an maka dari Sunnah, jika tidak menemukannya dalam Sunnah maka dengan apa yang diputuskan para Khulafaur Rasyidin atau dua orang dari mereka atau seorang, jika tidak menemukannya maka dengan apa yang dikatakan salah seorang

dari para sahabat radhiyallahu 'anhum, jika tidak menemukannya maka berijtihad dengan ra'yunya dan melihat kepada yang paling dekat dari itu dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dan peradilan para sahabatnya. Inilah ra'yu yang para sahabat perbolehkan dan gunakan, dan sebagian mereka membenarkan sebagian yang lain padanya.

Ali bin al-Ja'd berkata: Syu'bah memberitahu kami dari Sayyar dari asy-Sya'bi, dia berkata: *Umar mengambil kuda dari seseorang untuk ditawarkan, lalu dia menungganginya hingga rusak. Orang itu menggugat dia, maka Umar berkata: "Jadikanlah antara aku dan engkau seorang laki-laki." Orang itu berkata: "Sesungguhnya aku ridha dengan Syuraih al-'Iraqi." Maka Syuraih berkata: "Engkau mengambilnya dalam keadaan sehat salim, maka engkau menunggangnya sampai engkau mengembalikannya sehat salim." Dia berkata: Seolah-olah itu mengagumkannya maka dia mengutusnya sebagai qadhi. Dia berkata: "Apa yang jelas bagimu dari Kitab Allah maka jangan bertanya tentangnya. Jika tidak jelas dalam Kitab Allah maka dari Sunnah. Jika tidak kau temukan dalam Sunnah maka berijtihadlah dengan ra'yumu."*

[Surat Umar tentang Peradilan dan Penjelasannya]

[Surat Umar kepada Abu Musa]

Abu 'Ubaid berkata: Katsir bin Hisyam menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Burqan, dan Abu Nu'aim berkata: dari Ja'far bin Burqan dari Ma'mar al-Bashri dari Abu al-'Awwam, dan Sufyan bin 'Uyainah berkata: Idris Abu Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dia berkata: *Aku datang kepada Sa'id bin Abi Burdah lalu bertanya kepadanya tentang surat-surat Umar bin al-Khatthab yang dia tulis kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa telah berwasiat kepada Abu Burdah, maka dia mengeluarkan kepadanya surat-surat. Aku melihat dalam salah satu surat dari itu. Kami kembali kepada hadits Abu al-'Awwam, dia berkata: Umar menulis kepada Abu Musa: "Amma ba'du, sesungguhnya peradilan adalah fardh yang muhkam dan sunnah yang diikuti. Maka pahamiilah jika ada yang menyampaikan kepadamu, karena sesungguhnya tidak bermanfaat berbicara dengan hak yang tidak ada pelaksanaannya. Bersikap adillah kepada manusia dalam majelis, wajah, dan*

peradilanmu, sehingga orang terhormat tidak tamak dalam kecurangan darimu dan orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Bayyinah atas orang yang menuduh, dan sumpah atas orang yang mengingkari. Perdamaian boleh antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Barangsiapa menuduh hak yang ghaib atau bayyinah, maka tentukanlah baginya batas waktu yang berakhir kepadanya. Jika dia menjelaskannya, kau berikan kepadanya haknya, dan jika itu menyulitkannya, maka mintalah kepadanya untuk bersumpah atas perkara itu. Sesungguhnya itu lebih jelas dalam alasan dan lebih terang untuk kebutaan. Janganlah menghalangimu suatu putusan yang kau putuskan hari ini lalu kau kaji kembali ra'yumu padanya dan kau diberi petunjuk kepada kearifanmu untuk kembali kepadanya dengan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu qadim (abadi), tidak ada yang membatalkannya, dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus dalam kebatilan. Orang-orang Islam adalah adil sebagian atas sebagian yang lain, kecuali yang telah dikenal memberikan kesaksian palsu, atau yang didera karena suatu had, atau yang dicurigai dalam wala' atau kekerabatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menguasai rahasia-rahasia hamba, dan menutupi atas mereka had-had kecuali dengan bayyinah-bayyinah dan sumpah-sumpah. Kemudian fahm, fahm terhadap apa yang disampaikan kepadamu dari apa yang datang kepadamu yang tidak ada dalam Qur'an dan tidak dalam Sunnah. Kemudian qiyaskanlah perkara-perkara pada saat itu dan kenalilah contoh-contoh. Kemudian bertemulah pada apa yang kau lihat paling dicintai Allah dan paling menyerupai kebenaran. Jauhilah kemarahan, kegelisahan, kejengkelan, terganggu oleh manusia, dan berubah wajah ketika ada persengketaan atau para pihak yang bersengketa." Abu 'Ubaid ragu. "Sesungguhnya peradilan di tempat-tempat kebenaran adalah yang Allah wajibkan dengannya pahala dan memperbagus dengannya penyebutan. Maka barangsiapa yang ikhlas niatnya dalam kebenaran walau atas dirinya sendiri, Allah akan mencukupkannya antara dia dan manusia. Barangsiapa berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya, Allah akan mempermalukannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima dari hamba kecuali yang ikhlas. Maka apa sangkamu dengan pahala di sisi Allah dalam rizki yang cepat dan perbendaharaan rahmat-Nya. Wassalamu 'alaika wa rahmatullahi." Abu 'Ubaid berkata: Maka aku berkata kepada Katsir: "Apakah Ja'far menyandarkanya?" Dia berkata: "Tidak."

Ini adalah surat yang mulia yang para ulama terima dengan penerimaan, dan mereka bangun di atasnya ushul hukum dan kesaksian. Hakim dan mufti adalah yang paling membutuhkan kepadanya dan untuk mentadabburinya serta memahaminya.

[Penjelasan Surat Umar tentang Peradilan]

Perkataannya: *"Peradilan adalah fardh yang muhkam dan sunnah yang diikuti"* dia maksudkan dengan itu bahwa apa yang diputuskan hakim ada dua jenis:

Pertama: Fardh yang muhkam tidak mansukh, seperti hukum-hukum kulli yang Allah muhkamkan dalam Kitab-Nya.

Kedua: Hukum-hukum yang disunnahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kedua jenis ini adalah yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: ***"Ilmu itu tiga, maka selain itu adalah kelebihan: ayat muhkamah, sunnah qaimah, dan faridah 'adilah"*** diriwayatkan Ibn Wahb dari Abdurrahman bin Ziyad dari Abdullah bin Rafi' darinya.

Dan diriwayatkan Baqiyyah dari Ibn Juraij dari 'Atha' dari Abu Hurairah; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: ***"masuk masjid lalu melihat kerumunan manusia di sekitar seorang laki-laki, maka beliau berkata: 'Apa ini?' Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, laki-laki yang alim.' Beliau berkata: 'Apa itu alim?' Mereka berkata: 'Orang yang paling tahu tentang nasab Arab, dan orang yang paling tahu tentang bahasa Arab, dan orang yang paling tahu tentang syair, dan orang yang paling tahu tentang apa yang diperselisihkan Arab.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat dan kejahatan yang tidak mudarat.'" Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Ilmu itu tiga, dan selain itu adalah kelebihan: ilmu ayat muhkamah, atau sunnah qaimah, atau faridah 'adilah."***

[Benarnya Pemahaman dan Baiknya Tujuan]

[Benarnya Pemahaman adalah Nikmat]

Perkataannya: *"Maka pahamiilah jika disampaikan kepadamu"* - benarnya pemahaman dan baiknya tujuan adalah dari nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Bahkan tidak diberikan kepada seorang hamba pemberian setelah Islam yang lebih utama dan lebih mulia dari keduanya. Bahkan keduanya adalah dua kaki Islam, dan berdirinya di atas keduanya. Dengan keduanya hamba aman dari jalan orang-orang yang dimurkai yang telah rusak tujuan mereka dan jalan orang-orang yang sesat yang telah rusak pemahaman mereka, dan menjadi dari orang-orang yang diberi nikmat yang baik pemahaman dan tujuan mereka. Mereka adalah ahli shirath al-mustaqim yang kita diperintahkan meminta kepada Allah agar memberi petunjuk kepada jalan mereka dalam setiap shalat. Benarnya pemahaman adalah cahaya yang Allah lemparkan ke hati hamba, dia membedakan dengannya antara yang benar dan yang rusak, yang haq dan yang batil, petunjuk dan kesesatan, kegagalan dan kebenaran. Dan yang memberinya kekuatan adalah baiknya tujuan, mencari kebenaran, dan takwa kepada Rabb dalam rahasia dan terang-terangan. Yang memutuskan sumbernya adalah mengikuti hawa nafsu, mengutamakan dunia, mencari pujian makhluk, dan meninggalkan takwa.

[Kemampuan dengan Dua Jenis Pemahaman]

Mufti dan hakim tidak mampu berfatwa dan berhukum dengan kebenaran kecuali dengan dua jenis pemahaman:

Pertama: Memahami kenyataan dan fikih padanya serta mengistinbathkan ilmu hakikat apa yang terjadi dengan qarinah-qarainah, alamat-alamat, dan tanda-tanda sehingga dia menguasainya dengan ilmu.

Jenis kedua: Memahami kewajiban dalam kenyataan, yaitu memahami hukum Allah yang Dia hukumkan dalam Kitab-Nya atau atas lisan perkataan-Nya dalam kenyataan ini, kemudian menerapkan salah satunya kepada yang lain. Maka barangsiapa berusaha keras dan mengerahkan kemampuannya

dalam hal itu tidak akan kehilangan dua pahala atau satu pahala. Orang alim adalah yang berusaha dengan mengetahui kenyataan dan ber-fikih padanya untuk mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana saksi Yusuf berusaha dengan sobeknya baju dari belakang untuk mengetahui kebersihan dan kejujurannya, dan sebagaimana Sulaiman 'alaihissalam berusaha dengan perkataannya: *"Bawalah kepadaku pisau sehingga aku belah anak ini di antara kalian berdua"* untuk mengetahui ibu yang sebenarnya, dan sebagaimana Amirul Mukminin Ali 'alaihissalam berusaha dengan perkataannya kepada wanita yang membawa surat Hathib yang dia sangkal *"Sungguh kau akan mengeluarkan surat itu atau aku akan buka bajumu"* untuk mengeluarkan surat darinya.

Dan sebagaimana az-Zubair bin al-Awwam berusaha dengan menyiksa salah seorang dari dua anak Abu al-Huqaiq dengan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sehingga menunjukkan kepada mereka harta terpendam ketika nyata baginya kebohongannya dalam mengklaim hilangnya karena dibelanjakan dengan perkataannya: *"Harta banyak dan masa lebih dekat dari itu."* Dan sebagaimana an-Nu'man bin Basyir berusaha dengan memukul orang-orang yang dituduh mencuri untuk munculnya harta yang dicuri pada mereka, jika muncul dan jika tidak dia pukul orang yang menuduh mereka sebagaimana dia memukul mereka, dan memberitahu bahwa itu adalah hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Barangsiapa merenungkan syariat dan peradilan para sahabat akan mendapatinya melimpah dengan hal ini. Barangsiapa menempuh selain ini telah menysia-nyiakan hak-hak manusia, dan menisbatkannya kepada syariat yang Allah utus dengannya Rasul-Nya.

Perkataannya: *"maka apa yang disampaikan kepadamu"* artinya apa yang berusaha dengannya kepadamu dari perkataan yang kau hukumi dengannya antara pihak-pihak yang bersengketa. Dari situ perkataan mereka: si fulan menyampaikan hujjahnya, dan menyampaikan nasabnya. **Dan dari situ firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan kamu menyampaikannya kepada hakim-hakim" (al-Baqarah: 188)** artinya kamu hubungkan itu kepada hakim-hakim dan berusaha dengan keputusan mereka untuk memakannya.

Jika dikatakan: Seandainya Dia menghendaki makna ini niscaya dikatakan: *"dan kamu menyampaikan dengan hakim-hakim kepadanya"* adapun penyampaian dengannya kepada hakim-hakim maka itu adalah berusaha dengan suap dengannya kepada mereka sehingga kalian menyuap hakim untuk berusaha dengan suapnya kepada memakan dengan batil.

Dikatakan: Ayat mencakup kedua jenis, maka masing-masing dari keduanya adalah penyampaian kepada hakim-hakim dengan sebabnya. Maka larangan dari keduanya sekaligus.

Perkataannya: *"Sesungguhnya tidak bermanfaat berbicara dengan hak yang tidak ada pelaksanaannya"* - wilayah kebenaran adalah pelaksanaannya. Jika tidak terlaksana maka itu adalah pemecatan baginya dari wilayahnya. Dia seperti wali yang adil yang dalam wilayahnya ada kemaslahatan hamba dalam kehidupan dan akhirat mereka, jika dipecat dari wilayahnya tidak bermanfaat. Maksud Umar dengan itu adalah mendorong untuk melaksanakan kebenaran jika hakim memahaminya, dan tidak bermanfaat berbicaranya dengannya jika tidak ada kekuatan untuk melaksanakannya. Maka itu adalah dorongan darinya untuk ilmu dengan kebenaran dan kekuatan untuk melaksanakannya. **Allah Subhanahu telah memuji pemilik kekuatan dalam urusan-Nya dan pemilik bashirah dalam agama-Nya maka Dia berfirman: "Dan ingatlah hamba-hamba Kami Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai kekuatan dan penglihatan" (Shad: 45)** Maka al-aidi (kekuatan): kekuatan-kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah, dan al-abshar: bashirah-bashirah dalam agama-Nya.

[Kewajiban Hakim]

Perkataannya: *"Dan bersikap adillah kepada manusia dalam majelis, wajah, dan peradilannya sehingga orang terhormat tidak tamak dalam kecurangan darimu dan orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu"* - jika hakim adil dalam hal ini antara kedua pihak yang bersengketa maka itu adalah judul keadilannya dalam peradilannya. Kapan saja dia mengkhususkan salah satu dari kedua pihak yang bersengketa dengan masuk kepadanya atau berdiri untuknya atau dengan posisi depan majlis dan menghadap kepadanya dan berseri-seri kepadanya dan memandangnya maka itu adalah judul kecurangan dan

kezalimannya. Aku telah melihat dalam sebagian sejarah lama bahwa salah seorang qadhi yang adil dari Bani Israil mewasiatkan mereka jika mereka menguburnya agar mereka menggali kuburnya setelah beberapa waktu lalu melihat apakah ada yang berubah darinya atau tidak. Dia berkata: *"Sesungguhnya aku tidak pernah berpihak dalam suatu hukum, dan tidak memihak padanya, hanya saja pernah masuk kepadaku dua orang yang bersengketa, salah satunya adalah temanku, maka aku condong mendengarkannya dengan telingaku lebih dari mendengarkan yang lain."* Mereka melakukan apa yang diwasiatkannya, maka mereka melihat telinganya telah dimakan tanah, dan tubuhnya tidak berubah.

Dalam mengkhususkan salah seorang dari kedua pihak yang bersengketa dengan tempat duduk atau perhatian atau penghormatan ada dua kerusakan:

Pertama: tamaknya dalam bahwa keputusan akan baginya sehingga menguat hati dan jiwanya.

Kedua: bahwa yang lain putus asa dari keadilannya, lemah hatinya, dan patah hujjahnya.

MAKNA AL-BAYYINAH (BUKTI)

Dan sabdanya: *"Al-bayyinah (bukti) adalah tanggung jawab penggugat, sedangkan sumpah adalah tanggung jawab pihak yang mengingkari"*. Al-bayyinah dalam perkataan Allah dan Rasul-Nya serta perkataan para sahabat adalah nama untuk segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran, sehingga ia lebih umum daripada al-bayyinah dalam istilah para fuqaha, di mana mereka mengkhususkannya dengan dua orang saksi atau satu saksi dan sumpah. Dan tidak ada larangan dalam penggunaan istilah selama tidak mengandung pembawaan firman Allah dan sabda Rasul-Nya kepadanya sehingga terjadi kesalahan dalam memahami nash-nash dan membawanya kepada selain maksud yang dikehendaki oleh pembicara. Dan hal ini telah menyebabkan para ulama belakangan melakukan kesalahan-kesalahan yang berat dalam memahami nash-nash.

Dan kami sebutkan dari hal tersebut satu contoh, yaitu apa yang sedang kita bahas, lafaz al-bayyinah. Sesungguhnya ia dalam Kitab Allah adalah nama

untuk segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran, sebagaimana firman-Nya: **"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata"** (QS. Al-Hadid: 25). Dan firman-Nya: **"Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui - dengan membawa bukti-bukti yang nyata"** (QS. An-Nahl: 43-44). Dan firman-Nya: **"Dan tidaklah bercerai berai orang-orang yang diberi Kitab melainkan setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata"** (QS. Al-Bayyinah: 4). Dan firman-Nya: **"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku'"** (QS. Al-An'am: 57). Dan firman-Nya: **"Maka apakah orang yang berada di atas bukti yang nyata dari Tuhannya"** (QS. Hud: 17). Dan firman-Nya: **"Ataukah Kami berikan kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka berpegang pada bukti yang nyata darinya"** (QS. Fathir: 40). Dan firman-Nya: **"Atau belumkah datang kepada mereka keterangan tentang apa yang tersebut dalam lembaran-lembaran yang terdahulu"** (QS. Thaha: 133). Dan ini banyak sekali. Lafaz al-bayyinah tidak dikhususkan untuk dua saksi, bahkan sama sekali tidak digunakan dalam Al-Kitab untuk keduanya.

Apabila hal ini telah diketahui, maka sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Kepada penggugat: 'Apakah engkau mempunyai bukti?'"* dan perkataan Umar: *"Al-bayyinah adalah tanggung jawab penggugat"* - meskipun ini telah diriwayatkan secara marfu' - yang dimaksud dengannya adalah: apakah engkau mempunyai sesuatu yang menjelaskan kebenaran dari saksi-saksi atau dalil? Sesungguhnya Syari' (pembuat syariat) dalam semua tempat menghendaki kemunculan kebenaran dengan apa yang memungkinkan kemunculannya dari bukti-bukti yang merupakan dalil-dalil atasnya dan saksi-saksi baginya. Dan ia tidak menolak kebenaran yang telah tampak dengan dalilnya sama sekali sehingga menyia-nyiakan hak-hak Allah dan para hamba-Nya serta menelantarkannya. Dan kemunculan kebenaran tidak berhenti pada perkara tertentu yang tidak ada faedah dalam mengkhususkannya dengannya, padahal yang lainnya sama dalam menampakkan kebenaran atau lebih unggul daripadanya dengan keunggulan yang tidak mungkin diingkari dan ditolak. Seperti mengunggulkannya saksi keadaan atas sekedar kepemilikan dalam gambaran seseorang yang di kepalanya ada sorban dan di tangannya ada sorban, sedangkan orang lain di belakangnya terbuka

kepalanya berlari mengikutinya, dan tidak ada kebiasaan baginya membuka kepalanya. Maka bukti keadaan dan dalalahnya di sini memberi faedah kemunculan kebenaran penggugat berlipat-lipat dari apa yang diberikan oleh sekedar kepemilikan di sisi setiap orang. Maka Syari' tidak mengabaikan bukti dan dalil seperti ini, dan menysia-nyiakan hak yang diketahui setiap orang kemunculan dan hujjahnya.

Bahkan ketika sebagian orang menyangka hal ini, mereka menysia-nyiakan jalan hukum, maka tersia-sialah banyak hak karena terhentinya penetapannya menurut mereka pada jalan tertentu. Dan orang zalim yang fasik menjadi mampu melakukan kezaliman dan kefasikannya, maka ia berbuat apa yang ia kehendaki, dan berkata: "Tidak akan berdiri atasku dua saksi dengan hal itu." Maka tersia-sialah hak-hak yang banyak bagi Allah dan para hamba-Nya. Dan ketika itu Allah mengeluarkan perkara hukum ilmiah dari tangan mereka, dan memasukkan ke dalamnya dari perkara kepemimpinan dan politik apa yang dengannya menjaga kebenaran kadang-kadang dan menysia-nyiakannya di lain waktu, dan terjadi dengannya permusuhan kadang-kadang dan keadilan di lain waktu. Dan seandainya diketahui apa yang dibawa oleh Rasul sebagaimana seharusnya, niscaya di dalamnya terdapat kesempurnaan kemaslahatan yang mencukupi dari kelalaian dan permusuhan.

[Nisab Syahadah]

Allah Subhanahu telah menyebutkan nisab (batas minimum) kesaksian dalam Al-Qur'an di lima tempat; Dia menyebutkan nisab kesaksian zina berjumlah empat dalam Surah An-Nisa dan Surah An-Nur. Adapun selain zina, Dia menyebutkan kesaksian dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan dalam masalah harta; maka Dia berfirman dalam ayat utang: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan"** (Al-Baqarah: 282). Ini dalam hal memikul beban dan dokumentasi yang digunakan pemilik harta untuk menjaga haknya, bukan dalam jalur hukum dan apa yang diputuskan oleh hakim, karena ini berbeda dengan itu. Dan Dia memerintahkan dalam raj'ah (rujuk) dengan dua saksi yang adil, dan Dia memerintahkan dalam kesaksian terhadap wasiat dalam perjalanan dengan mempersaksikan dua orang yang adil dari kaum muslimin

atau dua orang lainnya dari selain mereka, dan selain orang-orang mukmin adalah orang-orang kafir. Ayat tersebut tegas dalam menerima kesaksian orang-orang kafir terhadap wasiat dalam perjalanan ketika tidak ada dua saksi muslim. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam serta para sahabat setelahnya telah memutuskan dengan itu dan tidak datang setelahnya yang menasakhnya karena Al-Ma'idah termasuk akhir Al-Qur'an yang turun, dan di dalamnya tidak ada yang mansukh, dan tidak ada yang menentang ayat ini sama sekali. Dan tidak benar bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya: **"dari selain kalian"** (Al-Ma'idah: 106) adalah dari selain suku kalian, karena Allah Subhanahu telah menyapa orang-orang mukmin secara keseluruhan dengan firman-Nya: **"Hai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu"** (Al-Ma'idah: 106). Dan Dia tidak menyapa suku tertentu hingga firman-Nya: **"dari selain kalian"** (Al-Ma'idah: 106) wahai suku tersebut. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memahami ini dari ayat tersebut, namun hanya memahami apa yang tegas di dalamnya, demikian juga para sahabatnya setelahnya. Dan Dia Subhanahu menyebutkan apa yang menjaga hak-hak dari para saksi, dan tidak menyebutkan bahwa para hakim tidak memutuskan kecuali dengan itu. Maka tidak ada dalam Al-Qur'an penolakan hukum dengan seorang saksi dan sumpah, atau dengan nusul (penolakan bersumpah), atau dengan sumpah yang dikembalikan, atau dengan sumpah-sumpah qasama, atau dengan sumpah-sumpah li'an, dan lain sebagainya yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya serta menunjukkan kepadanya.

Dan kaum muslimin telah bersepakat bahwa dalam masalah harta diterima seorang laki-laki dan dua perempuan, demikian juga hal-hal yang mengikutinya dari jual beli, tempo di dalamnya, khiyar di dalamnya, gadai, wasiat untuk orang tertentu, hibahnya, wakaf untuknya, jaminan harta, merusaknya, tuntutan perbudakan orang yang tidak diketahui nasabnya, penyebutan mahar, penyebutan iwadh khula' - dalam hal itu diterima seorang laki-laki dan dua perempuan.

Dan mereka berselisih tentang kemerdekaan, wakalah dalam harta, wasiat kepadanya dalam hal itu, tuntutan pembunuhan kafir untuk mendapat

ghanimahnyanya, tuntutan tawanan masuk Islam sebelumnya untuk mencegah perbudakannya, jinayah khata' dan sengaja yang tidak ada qishash di dalamnya, nikah, raj'ah - apakah diterima di dalamnya seorang laki-laki dan dua perempuan ataukah harus dua laki-laki? Ada dua pendapat dan keduanya adalah riwayat dari Ahmad. Yang pertama adalah pendapat Abu Hanifah, yang kedua adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Dan mereka yang mengatakan tidak diterima kecuali dua laki-laki berkata: "Sesungguhnya Allah hanya menyebutkan laki-laki dan dua perempuan dalam masalah harta, bukan raj'ah, wasiat dan apa yang bersama keduanya." Maka pihak lain berkata kepada mereka: "Dan Dia Subhanahu tidak menyebutkan sifat iman dalam budak kecuali dalam kafarat pembunuhan, dan tidak menyebutkan di dalamnya memberi makan enam puluh orang miskin, dan kalian berkata: 'Kami membawa yang mutlak kepada yang muqayyad baik sebagai penjelasan maupun qiyas.'" Dan mereka juga berkata: "Karena Dia Subhanahu hanya berfirman: **"Dan persaksikanlah oleh dua orang yang adil di antara kamu"** (At-Talaq: 2) dan dalam ayat yang lain: **"Dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu"** (Al-Ma'idah: 106), berbeda dengan ayat utang karena Dia berfirman: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai"** (Al-Baqarah: 282). Dan di dua tempat yang lain ketika tidak mengatakan dua laki-laki, maka tidak mengatakan "jika tidak ada dua laki-laki maka seorang laki-laki dan dua perempuan."

Jika dikatakan: Lafazh itu mudzakkar; maka tidak mencakup perempuan.

Dijawab: Telah menetap dalam urf syari' bahwa hukum-hukum yang disebutkan dengan shighah mudzakkar ketika dimutlakkan dan tidak dibarengi dengan mu'annats maka ia mencakup laki-laki dan perempuan; karena ia mengunggulkan mudzakkar ketika berkumpul seperti firman-Nya: **"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam"** (An-Nisa: 11) dan firman-Nya: **"Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"** (Al-Baqarah: 282) dan firman-Nya: **"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan**

atas kamu berpuasa" (Al-Baqarah: 183) dan yang semisal dengan itu. Berdasarkan ini maka firman-Nya: **"Dan persaksikanlah oleh dua orang yang adil di antara kamu"** (At-Talaq: 2) mencakup kedua jenis, namun telah menetap dalam syariat bahwa kesaksian perempuan adalah setengah kesaksian laki-laki, maka dua perempuan dalam kesaksian seperti satu laki-laki, bahkan ini lebih utama; karena kehadiran perempuan dalam raj'ah lebih mudah daripada kehadiran mereka dalam penulisan dokumen utang, demikian juga kehadiran mereka dalam wasiat saat kematian. Jika syari' membolehkan mempersaksikan perempuan dalam dokumen utang yang ditulis oleh laki-laki padahal itu umumnya ditulis di tempat berkumpulnya laki-laki, maka lebih utama lagi membolehkan itu dalam hal yang sering disaksikan perempuan seperti wasiat dan raj'ah.

Yang menjelaskannya bahwa telah disyariatkan dalam wasiat mempersaksikan orang lain dari selain kaum muslimin ketika ada kebutuhan; maka lebih boleh lagi membolehkan mempersaksikan seorang laki-laki dan dua perempuan dengan jalan awla dan ahwa, berbeda dengan utang karena di dalamnya tidak diperintahkan mempersaksikan orang lain dari selain kita; karena muamalah utang kaum muslimin terjadi di antara mereka dan saksi-saksi mereka hadir, dan wasiat dalam perjalanan mungkin tidak disaksikan kecuali oleh ahli dzimmah, demikian juga orang yang meninggal mungkin tidak disaksikan kecuali oleh perempuan. Dan juga karena sesungguhnya diperintahkan dalam raj'ah mempersaksikan orang yang adil; karena yang minta saksi adalah yang disaksikan terhadapnya dengan raj'ah yaitu suami agar tidak menyembunyikannya, maka diperintahkan agar mempersaksikan nisab yang paling sempurna, dan tidak mengharuskan jika tidak mempersaksikan yang paling sempurna ini bahwa tidak diterima terhadapnya kesaksian nisab yang lebih kurang, karena jalan-jalan hukum lebih umum daripada jalan-jalan menjaga hak-hak. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan yang mengambil barang temuan agar mempersaksikan terhadapnya dua orang yang adil, dan tidak menyembunyikan, dan tidak menghilangkan, dan seandainya disaksikan terhadapnya dengan barang temuan seorang laki-laki dan dua perempuan, diterima dengan kesepakatan, bahkan diputuskan terhadapnya dengan hanya sifat pemiliknya terhadapnya.

Dan Allah Ta'ala berfirman dalam kesaksian harta: **"dari saksi-saksi yang kamu ridhai"** (Al-Baqarah: 282) dan berfirman dalam wasiat dan raj'ah: **"dua orang yang adil di antara kamu"** (At-Talaq: 2) karena yang minta saksi di sana adalah pemilik hak maka ia datang dengan orang yang ia ridhai untuk menjaga haknya, jika ia tidak adil maka dia yang menyalahkannya. Dan yang minta saksi ini mempersaksikan dengan hak yang tetap menurutnya, maka tidak cukup ridhanya terhadapnya, bahkan harus adil pada dirinya. Dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sana: **"dari saksi-saksi yang kamu ridhai"** (Al-Baqarah: 282) karena pemilik hak adalah yang menjaga hartanya dengan orang yang ia ridhai, dan jika orang yang berhutang berkata: "Aku ridha dengan kesaksian ini kepadamu," maka dalam menerimanya ada perselisihan, dan ayat menunjukkan bahwa itu diterima, berbeda dengan raj'ah dan talak karena di dalamnya ada hak Allah, demikian juga wasiat di dalamnya ada hak orang yang tidak hadir.

Dan yang menjelaskan itu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang perempuan: *"Bukankah kesaksian mereka berdua setengah kesaksian laki-laki?"* Maka ia mutlak dan tidak dibatasi. Dan yang menjelaskannya juga bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada penuntut ketika ia berkata: "Ini merampas tanahku," maka beliau bersabda: *"Dua saksimu atau sumpahnya"* dan telah diketahui bahwa seandainya ia datang dengan seorang laki-laki dan dua perempuan, beliau akan memutuskan untuknya, maka diketahui bahwa ini menggantikan kedua saksi, dan bahwa sabda beliau: *"Dua saksimu atau sumpahnya"* adalah isyarat kepada hujjah syar'iyah yang cirinya adalah dua saksi, maka bisa dikatakan lafazh "dua saksi" maksudnya adalah dua dalil yang bersaksi, atau bisa dikatakan dua laki-laki atau yang menggantikan keduanya dan dua perempuan adalah dalil seperti saksi. Yang menjelaskannya juga bahwa seandainya penuntut tidak datang dengan hujjah maka yang dituntut bersumpah, maka sumpahnya seperti kesaksian lain; maka bersama dengannya ada dua dalil yang bersaksi, salah satunya bebas dan kedua sumpah. Dan jika ia nusul (menolak) dari sumpah maka yang memutuskan terhadapnya dengan nusul berkata: "Nusul adalah pengakuan atau pengganti," dan ini baik jika yang dituntut adalah yang mengetahui kebenaran tanpa penuntut. Utsman berkata kepada Ibnu Umar: "Kau bersumpah bahwa kau menjualnya dan tidak ada cacat yang kau ketahui,"

ketika ia tidak bersumpah maka diputuskan terhadapnya. Adapun kebanyakan maka mereka berkata: "Jika ia nusul maka sumpah dikembalikan kepada penuntut maka nusul yang menolak adalah dalil, dan sumpah penuntut kedua; maka jadilah hukum dengan dua dalil saksi dan sumpah." Dan syari' hanya menjadikan hukum dalam persengketaan dengan dua saksi karena penuntut tidak diputuskan untuknya dengan hanya perkataannya, dan lawan mengingkari, dan mungkin ia juga bersumpah, maka salah satu dari dua saksi menandingi lawan yang mengingkari; karena pengingkarannya dan sumpahnya seperti saksi, dan tinggal saksi yang lain yaitu khabar orang adil yang tidak ada yang menentangnya; maka ia adalah hujjah syar'iyah yang tidak ada yang menentangnya. Dan dalam riwayat sesungguhnya hanya diterima khabar satu orang jika tidak ditentang oleh yang lebih kuat darinya, maka tetaplah qiyas dan i'tibar dalam hukum dan riwayat. Yang menjelaskannya juga bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah agar diketahui dengannya ketetapan yang disaksikan, dan bahwa itu hak dan benar, karena itu adalah khabar tentangnya, dan ini tidak berbeda dengan yang disaksikan itu harta atau talak atau kemerdekaan atau wasiat, bahkan siapa yang benar dalam ini maka benar dalam ini, maka jika laki-laki dengan dua perempuan seperti dua laki-laki yang dibenarkan dalam harta maka demikian juga membenarkan mereka dalam ini. Dan Allah Subhanahu telah menyebutkan hikmah penggandaan dua dalam kesaksian, yaitu bahwa perempuan mungkin lupa kesaksian dan sesat darinya maka yang lain mengingatkannya, dan diketahui bahwa mengingatkannya dengan raj'ah dan talak dan wasiat seperti mengingatkannya dengan utang dan lebih utama. Dan Dia Subhanahu memerintahkan mempersaksikan dua perempuan untuk menguatkan hafalan; karena akal dua perempuan dan hafalan mereka menggantikan akal seorang laki-laki dan hafalannya, dan karena itu dijadikan setengah dari laki-laki dalam warisan dan diyat dan aqiqah dan kemerdekaan; maka memerdekakan dua perempuan menggantikan memerdekakan seorang laki-laki, sebagaimana sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Siapa yang memerdekakan seorang laki-laki muslim maka Allah memerdekakan dengan setiap anggotanya satu anggota darinya dari neraka, dan siapa yang memerdekakan dua perempuan muslimah maka Allah memerdekakan dengan setiap anggota dari keduanya satu anggota darinya dari neraka."* Dan tidak diragukan bahwa hikmah penggandaan ini dalam memikul beban, adapun jika

perempuan berakal dan hafal dan termasuk yang dipercaya agamanya maka yang dimaksud tercapai dengan khabarnya sebagaimana tercapai dengan khabar-khabar keagamaan, dan karena itu diterima kesaksiannya sendiri di tempat-tempat tertentu, dan diputuskan dengan kesaksian dua perempuan dan sumpah penuntut dalam yang paling sah dari dua pendapat, dan itu pendapat Malik dan salah satu dari dua wajah dalam madzhab Ahmad.

Syaikh kami semoga Allah menguduskan ruhnya berkata: "Dan seandainya dikatakan diputuskan dengan kesaksian seorang perempuan dan sumpah penuntut, itu akan tepat," katanya: "Karena dua perempuan hanya didirikan menggantikan laki-laki dalam memikul beban agar salah satunya tidak lupa, berbeda dengan penyampaian karena tidak ada dalam Kitab dan tidak dalam Sunnah bahwa tidak diputuskan kecuali dengan kesaksian dua perempuan, dan tidak mengharuskan dari perintah mempersaksikan dua perempuan waktu memikul beban bahwa tidak memutuskan dengan kurang dari keduanya; karena Dia Subhanahu memerintahkan mempersaksikan dua laki-laki dalam utang, jika tidak ada dua laki-laki maka seorang laki-laki dan dua perempuan, dan dengan ini maka diputuskan dengan seorang saksi dan sumpah penuntut, dan diputuskan dengan nusul dan pengembalian dan lain sebagainya."

Maka jalan-jalan yang diputuskan oleh hakim dengannya lebih luas dari jalan-jalan yang Allah bimbingkan pemilik hak agar ia menjaga haknya dengannya. Dan telah tetap dalam Sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *bahwa Uqbah ibn Al-Harits bertanya kepadanya maka berkata: "Sesungguhnya aku menikahi seorang perempuan lalu datang seorang budak perempuan hitam maka berkata: 'Sesungguhnya dia menyusui kami berdua,' maka beliau memerintahkannya berpisah dari istrinya, maka ia berkata: 'Sesungguhnya dia bohong,' maka beliau bersabda: 'Tinggalkanlah dia darimu.'"* Maka dalam ini menerima kesaksian seorang perempuan, meskipun dia budak dan kesaksiannya terhadap perbuatan dirinya sendiri, dan itu adalah dasar dalam kesaksian pembagi dan penaksir dan penimbang dan penakar terhadap perbuatan dirinya sendiri.

Pasal

Dan ini adalah dasar yang besar maka wajib diketahui, banyak orang yang salah di dalamnya; karena Allah Subhanahu memerintahkan apa yang dijaga dengannya hak maka tidak perlu bersamanya sumpah pemiliknya - yaitu tulisan dan saksi-saksi - agar tidak mengingkari hak atau lupa, dan pemiliknya perlu mengingatkan yang tidak ingat baik karena pengingkaran maupun lupa, dan tidak mengharuskan dari itu bahwa jika ada yang menunjukkan hak tidak diterima kecuali jalan yang diperintahkan agar ia menjaga haknya dengannya.

Pasal

Dan sesungguhnya Allah Subhanahu memerintahkan bilangan dalam saksi-saksi zina karena di dalamnya diperintahkan menutup, dan karena itu dipertegas dalam nisabnya, karena di sana tidak ada hak yang hilang, dan hanyalah had dan hukuman, dan hukuman-hukuman ditolak dengan syubhat, berbeda dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba-Nya yang hilang jika tidak diterima di dalamnya perkataan orang-orang yang benar. Dan diketahui bahwa kesaksian orang yang adil baik laki-laki maupun perempuan lebih kuat dari istishab hal, karena istishab hal termasuk bayyinah yang paling lemah, dan karena itu ditolak dengan nusul kadang-kadang dan dengan sumpah yang dikembalikan, dan dengan saksi dan sumpah, dan dalil hal, dan itu seperti menghilangkan istishab hal dalam dalil-dalil syar'iyyah dengan umum dan mafhum dan qiyas maka dihilangkan dengan dalil yang paling lemah, maka demikian dalam hukum-hukum dihilangkan dengan nisab yang paling rendah. Dan karena itu didahulukan khabar satu orang dalam khabar-khabar keagamaan atas istishab meskipun ia mengharuskan semua mukallaf, maka bagaimana tidak didahulukan atasnya apa yang di bawahnya? Dan karena itu adalah yang sah yang ditunjukkan oleh Sunnah yang tidak ada yang menentangnya bahwa barang temuan jika disifati oleh yang menyifati dengan sifat yang menunjukkan kejujurannya diserahkan kepadanya dengan hanya sifat, maka berdiri sifatnya terhadapnya menggantikan dua saksi, bahkan sifatnya terhadapnya adalah bayyinah yang menjelaskan kejujurannya dan kebenaran tuduhannya; karena bayyinah adalah nama bagi apa yang menjelaskan hak. Dan para ulama telah bersepakat bahwa tempat-tempat kebutuhan diterima di dalamnya dari kesaksian-kesaksian apa yang tidak diterima di selainnya dari segi keseluruhan, meskipun mereka berselisih dalam sebagian rincian. Dan Allah Subhanahu telah memerintahkan beramal

dengan kesaksian dua saksi dari selain kaum muslimin ketika ada kebutuhan dalam wasiat dalam perjalanan dengan memberi isyarat dengan itu kepada yang semisal dengannya dan yang lebih utama darinya seperti menerima kesaksian perempuan-perempuan menyendiri dalam pesta pernikahan dan pemandian dan tempat-tempat yang perempuan menyendiri dengan hadir di dalamnya, dan tidak diragukan bahwa menerima dua kesaksian di sini lebih utama daripada menerima kesaksian orang-orang kafir terhadap wasiat dalam perjalanan, demikian juga amal para sahabat dan fuqaha Madinah dengan kesaksian anak-anak terhadap saling melukai sebagian mereka sebagian, karena laki-laki tidak hadir bersama mereka dalam permainan mereka, dan seandainya tidak diterima kesaksian mereka dan kesaksian perempuan menyendiri maka akan hilang hak-hak dan terbungkalai dan terabaikan dengan ghalabah zhann atau pasti dengan kejujuran mereka, apalagi jika mereka datang berkumpul sebelum berpisah dan kembali ke rumah mereka dan sepakat pada satu khabar, dan dipisah waktu penyampaian dan bersepakat kata mereka, maka zhann yang terjadi saat itu dari kesaksian mereka lebih kuat dengan banyak daripada zhann yang terjadi dari kesaksian dua laki-laki, dan ini tidak mungkin ditolak dan diingkari. Maka kita tidak menyangka syariat yang sempurna dan mulia yang mengatur kemaslahatan hamba dalam kehidupan dan akhirat bahwa ia mengabaikan hak seperti ini dan menyia-nyiakannya dengan jelas dalil-dalilnya dan kekuatannya, dan menerimanya dengan dalil yang di bawah itu.

Dan Abu Dawud telah meriwayatkan dalam Sunannya dalam kisah dua Yahudi yang berzina ketika empat dari Yahudi bersaksi terhadap keduanya maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan merajam keduanya. Dan telah terdahulu hukum Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan kesaksian seorang budak perempuan terhadap perbuatan dirinya sendiri, dan itu mencakup kesaksian budak, dan Imam Ahmad telah menceritakan dari Anas ibn Malik ijma' para sahabat tentang kesaksiannya maka berkata: "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menolak kesaksian budak," dan ini yang benar, karena jika diterima kesaksiannya terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hukum yang mengharuskan umat maka lebih utama dan lebih pantas diterima kesaksiannya terhadap salah seorang dari umat dalam hukum parsial. Dan jika diterima kesaksiannya terhadap hukum Allah dan

Rasul-Nya dalam kemaluan dan darah dan harta dalam fatwa maka lebih utama dan lebih pantas diterima kesaksiannya terhadap salah seorang dari manusia. Bagaimana dia masuk dalam firman-Nya: **"Dan persaksikanlah oleh dua orang yang adil di antara kamu"** (At-Talaq: 2)? Karena dia dari kita dan dia adil dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah men-ta'dil-kannya dengan sabda beliau: *"Membawa ilmu ini dari setiap generasi orang-orang adilnya"* dan umat telah men-ta'dil-kannya dalam riwayat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan fatwa, dan dia dari laki-laki kita maka masuk dalam firman-Nya: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antara kamu"** (Al-Baqarah: 282) dan dia muslim maka masuk dalam perkataan Umar ibn Al-Khattab "Dan kaum muslimin adil sebagian mereka atas sebagian" dan dia jujur maka wajib beramal dengan khabarnya, dan bahwa tidak ditolak, karena syariat tidak menolak khabar orang yang jujur, bahkan beramal dengannya, dan dia bukan fasiq; maka tidak wajib tabayyun dalam khabarnya dan kesaksiannya. Dan semua ini dari sempurnanya rahmat Allah dan perhatian-Nya kepada hamba-hamba-Nya, dan kesempurnaan agama mereka bagi mereka, dan penyempurnaan nikmat-Nya atas mereka dengan syariat-Nya; agar tidak hilang hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba-Nya dengan jelas kebenaran dengan kesaksian orang yang jujur, namun jika mungkin menjaga hak-hak dengan yang lebih tinggi dari dua jalan maka itu lebih utama sebagaimana diperintahkan dengan tulisan dan saksi-saksi karena itu lebih baik dalam menjaga hak-hak.

Jika dikatakan: "Masalah harta lebih mudah; karena diputuskan di dalamnya dengan nusul, dan dengan sumpah yang dikembalikan, dan dengan saksi dan sumpah, berbeda dengan raj'ah dan talak."

Dikatakan: Hal ini masih diperdebatkan, dan dalil haruslah berdasarkan nash atau ijma'. Adapun mengenai saksi dan sumpah, hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah saw *memutuskan perkara dengan satu saksi dan sumpah* tidak disebutkan di dalamnya bahwa hal itu khusus dalam masalah harta. Itu hanyalah perkataan Amru bin Dinar. Seandainya hal itu marfu' dari Ibn Abbas, tidak ada di dalamnya kekhususan hukum tersebut hanya untuk masalah harta saja, karena beliau tidak mengabarkan tentang syariat umum yang disyariatkan Rasulullah saw dalam masalah harta. Demikian pula semua yang diriwayatkan tentang

keputusannya dengan saksi dan sumpah, itu hanya dalam perkara-perkara tertentu yang diputuskan dengan satu saksi dan sumpah. Hal ini sebagaimana tidak menunjukkan kekhususan hukumnya pada perkara-perkara tersebut, juga tidak mengharuskan kekhususannya pada harta, sebagaimana ketika beliau memutuskan demikian dalam hutang-piutang, tidak menunjukkan bahwa barang-barang tidak demikian. Bahkan hal ini perlu tahqiq al-manat, yaitu melihat apa yang menjadi alasan hukum, jika ditemukan pada selain tempat hukumnya maka diperluas kepadanya.

Dalam hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw: *Bahwa jika seorang wanita mendatangkan satu saksi atas talak, jika suami bersumpah bahwa ia tidak menjatuhkan talak maka tidak diputuskan terhadapnya, dan jika ia tidak mau bersumpah maka istri bersumpah dan diputuskan terhadapnya.* Para imam yang empat dan seluruh fuqaha telah berdalil dengan hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Tidak dikenal di kalangan imam-imam fatwa kecuali yang membutuhkannya dan berdalil dengannya. Yang mencela hadits tersebut hanyalah mereka yang tidak memikul beban fiqih dan fatwa seperti Abu Hatim al-Busti, Ibn Hazm dan lainnya. Dalam keputusan ini terdapat bahwa hakim memutuskan dalam masalah talak dengan satu saksi dan apa yang menggantikan kedudukan saksi lain berupa nusyuz (penolakan) dan sumpah wanita, berbeda dengan jika wanita mendatangkan satu saksi dan suami bersumpah bahwa ia tidak menjatuhkan talak, maka sumpah suami menentang kesaksian saksi, dan pihak suami lebih kuat karena asalnya bersamanya. Adapun jika suami nusyuz, maka nusyuznya dijadikan bersama sumpah wanita seperti saksi lain. Namun di sini tidak memutuskan dengan saksi dan sumpah wanita dari awal, karena laki-laki lebih mengetahui dirinya apakah ia menjatuhkan talak atau tidak, dan ia lebih hafal terhadap apa yang terjadi darinya. Jika ia nusyuz dan berdiri satu saksi serta wanita bersumpah, maka hal itu merupakan dalil yang sangat jelas atas kebenaran wanita.

Jika dikatakan: Dalam masalah harta, jika berdiri satu saksi dan penggugat bersumpah maka diputuskan untuknya, dan sumpah tidak ditawarkan kepada tergugat. Dalam hadits Amru bin Syu'aib *jika satu saksi bersaksi dan suami bersumpah bahwa ia tidak menjatuhkan talak maka tidak diputuskan terhadapnya.*

Dijawab: Ini bagian dari kesempurnaan hikmah syariat ini dan kemuliaannya, bahwa suami karena lebih mengetahui dirinya apakah ia menjatuhkan talak atau tidak, dan lebih hafal terhadap apa yang terjadi darinya dan lebih berakal serta lebih mengetahui niatnya, dan mungkin ia telah berkata dengan lafaz yang global atau lafaz yang disangka saksi sebagai talak padahal bukan talak, sedangkan saksi bersaksi dengan apa yang didengarnya, dan suami lebih mengetahui maksud dan kehendaknya, maka syari' menjadikan sumpah suami menentang kesaksian satu saksi, dan menguatkan pihaknya dengan asal dan istishab nikah. Maka prasangka yang diperoleh dari itu lebih kuat dari prasangka yang diperoleh dari sekedar satu saksi. Jika ia nusyuz maka menguat asal kebenaran saksi, sehingga menyamai apa yang ada di pihak suami, maka syari' menguatkannya dengan sumpah wanita. Jika wanita bersumpah bersama saksinya dan nusyuz suami, sangat kuatlah pihaknya. Tidak ada yang lebih baik, lebih jelas dan lebih adil dari keputusan ini.

Adapun harta yang disaksikan, jika penggugat berkata: Aku meminjamkannya atau menjualnya atau meminjamkannya, atau berkata: Ia merampas atau semisalnya, maka perkara ini tidak khusus diketahui oleh tergugat, dan tidak terkait dengan niat dan maksudnya, dan tidak ada bersama tergugat dari saksi-saksi kebenarannya seperti yang ada bersama suami berupa tetapnya ikatan nikah, dan yang ada bersamanya hanyalah sekedar bebas tanggungan, dan telah dimaklumi banyaknya kesibukan tanggungan dengan muamalat. Maka kuatlah satu saksi dan nusyuz atau sumpah penggugat untuk menghilangkannya, sehingga diputuskan untuknya.

Semua ini menjelaskan hikmah syari' dan bahwa ia memutuskan dengan bayyinah yang menjelaskan kebenaran yaitu dalil yang menunjukkan kepadanya, dan saksi yang bersaksi dengannya, sesuai kemungkinan. Bahkan yang benar bahwa jika satu saksi tampak kebenarannya maka diputuskan dengan kesaksiannya sendiri. Nabi saw telah memperbolehkan kesaksian satu saksi untuk Abu Qatadah atas pembunuhan orang musyrik dan menyerahkan kepadanya harta rampasan dengan kesaksiannya sendiri, dan tidak menyumpah Abu Qatadah, sehingga menjadikannya bayyinah sempurna. Beliau memperbolehkan kesaksian Khuzaimah bin Tsabit sendiri atas jual belinya dengan orang Arab, dan menjadikan kesaksiannya seperti dua kesaksian karena didasarkan pada pembedanya saw terhadap risalah

yang mengandung pembenaran dalam segala yang dikhabarkannya. Jika orang-orang muslim bersaksi bahwa ia benar dalam kabarnya tentang Allah maka dengan jalan yang lebih utama mereka bersaksi bahwa ia benar tentang seseorang dari umatnya. Oleh karena itu di antara bab-bab sebagian imam atas haditsnya "Memutuskan dengan kesaksian satu saksi jika diketahui kebenarannya."

[Bab: Sumpah Disyariatkan dari Pihak yang Lebih Kuat di Antara Dua yang Bersengketa]

Yang dibawa oleh syariat adalah bahwa sumpah disyariatkan dari pihak yang lebih kuat di antara dua yang bersengketa. Mana di antara dua pihak yang bersengketa yang lebih kuat pihaknya maka sumpah dijadikan dari pihaknya. Ini madzhab jumhur seperti ahli Madinah dan fuqaha hadits seperti Imam Ahmad, Syafi'i, Malik dan lainnya. Adapun ahli Irak maka mereka tidak menyumpah kecuali tergugat saja, mereka tidak menjadikan sumpah kecuali dari pihaknya saja. Ini pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Jumhur berkata: Telah tsabit dari Nabi saw bahwa beliau memutuskan dengan saksi dan sumpah, dan tsabit dari beliau bahwa beliau menawarkan sumpah dalam qasama kepada penggugat terlebih dahulu, ketika mereka menolak maka beliau menjadikannya dari pihak tergugat. Allah Subhanahu telah menjadikan sumpah-sumpah li'an dari pihak suami terlebih dahulu. **Dan hendaklah sekumpulan orang-orang mukmin menyaksikan azab keduanya** (QS. An-Nur: 2). Jika penggugat lebih kuat pihaknya dengan satu saksi maka disyariatkan sumpah dari pihaknya. Demikian pula wali darah lebih kuat pihaknya dengan lawts maka disyariatkan sumpah dari pihak mereka dan ditegaskan dengan bilangan karena membesarkan bahaya jiwa.

Demikian pula suami dalam li'an, pihaknya lebih kuat dari pihak wanita secara pasti, karena keberaniannya merusak tempat tidurnya, melempar wanita dengan perbuatan keji di depan para saksi, dan menghadapkan dirinya pada hukuman dunia dan akhirat, serta mempermalukan keluarga dan dirinya di depan para saksi, hal-hal yang ditolak oleh tabiat orang berakal dan dijauhi oleh jiwa mereka, seandainya tidak karena istri memaksanya dengan apa yang dilihat dan diyakininya darinya. Maka pihaknya lebih kuat dari pihak wanita

secara pasti, sehingga disyariatkan sumpah dari pihaknya. Oleh karena itu terjadi pembunuhan dalam qasama dan li'an menurut pendapat ahli Madinah. Adapun fuqaha Irak maka mereka tidak membunuh baik dengan ini maupun dengan itu. Ahmad membunuh dengan qasama tanpa li'an, dan Syafi'i membunuh dengan li'an tanpa qasama.

Tidak ada dalam hal ini apa pun yang menentang hadits shahih yaitu sabdanya saw: *Seandainya manusia diberi sesuai tuntutan mereka, niscaya suatu kaum akan menuntut darah dan harta kaum lain, tetapi sumpah atas tergugat*. Ini jika tidak ada bersama penggugat kecuali sekedar tuntutan, maka tidak diputuskan untuknya dengan sekedar tuntutan. Adapun jika pihaknya lebih kuat dengan saksi atau lawts atau lainnya, tidak diputuskan untuknya dengan sekedar tuntutan, tetapi dengan saksi yang terkumpul dari kuatnya pihaknya dan dari sumpah.

Sulaiman bin Daud AS telah memutuskan untuk salah satu dari dua wanita dengan anak karena kuatnya pihaknya dengan kasih sayang kepada anak dan mengutamakan kehidupannya, sedangkan yang lain rela dengan pembunuhannya, dan tidak memperhatikan pengakuannya untuk yang lain dengannya. Perkataannya: "Dia anaknya." Oleh karena itu di antara bab-bab imam atas hadits ini "Kelapangan bagi hakim untuk mengatakan terhadap sesuatu yang tidak dilakukannya 'aku lakukan' untuk menjelaskan kebenaran dengannya." Kemudian membuat bab lain yang lebih baik dan lebih faqih dari ini, berkata: "Memutuskan dengan kebalikan apa yang diakui oleh yang diputuskan untuknya jika jelas bagi hakim bahwa kebenaran selain yang diakui." Begitulah pemahaman para imam dari nash-nash dan istinbat hukum-hukum yang disaksikan akal dan fitrah darinya. Demi Allah, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat ini bukan terkaan pendapat dan perkiraan prasangka.

Jika dikatakan: Dalam qasama diterima sekedar sumpah penggugat, dan sumpah tergugat setelah sumpah mereka tidak dijadikan penolak pembunuhan. Dalam li'an tidak demikian, bahkan jika suami bersumpah maka wanita diberi kesempatan untuk menolak dari dirinya dengan sumpahnya, dan tidak dibunuh dengan sekedar sumpah suami. Apa perbedaannya?

Dijawab: Ini bagian dari kesempurnaan syariat dan kesempurnaan keadilannya serta kebaikannya. Yang disumpah dalam qasama adalah hak manusia yaitu hak darah, dan sumpah berulang dijadikan bayyinah sempurna bersama lawts. Jika bayyinah telah tegak maka tidak diperhatikan sumpah tergugat. Dalam li'an, yang disumpah adalah hak Allah yaitu had zina, dan tidak bersaksi dengannya empat saksi, tetapi dijadikan suami bersumpah dengan sumpah berulang dan ditegaskan dengan laknat bahwa wanita itu berbuat jahat di tempat tidurnya dan merusaknya. Tidak ada saksi untuknya kecuali dirinya, dan itu kesaksian lemah, maka wanita diberi kesempatan untuk menentangnya dengan sumpah berulang seperti itu. Jika ia nusyuz dan tidak menentangnya maka sumpah suami bersama nusyuznya menjadi bayyinah kuat tanpa penentang.

Oleh karena itu sumpah berjumlah empat untuk menggantikan kedudukan empat saksi, dan ditegaskan dengan yang kelima yaitu doa atas dirinya dengan laknat jika ia dusta. Dalam qasama dijadikan lawts yaitu alamat jelas yang menunjukkan bahwa tergugat membunuhnya sebagai saksi, dan dijadikan lima puluh sumpah sebagai saksi lain. Dalam li'an dijadikan sumpah suami seperti saksi dan nusyuznya seperti saksi lain.

[Hukum Tidak Terhenti pada Kesaksian Dua Laki-laki sama sekali]

Yang dimaksudkan bahwa syari' tidak menghentikan hukum dalam menjaga hak-hak sama sekali pada kesaksian dua laki-laki, tidak dalam darah, tidak dalam harta, tidak dalam kemaluan dan tidak dalam had. Bahkan khulafa rasyidin dan sahabat radhiyallahu anhum telah menghad dalam zina dengan kehamilan, dan dalam khamar dengan bau dan muntah. Demikian pula jika barang curian ditemukan pada pencuri lebih pantas mendapat had dari tampaknya kehamilan dan bau dalam khamar. Semua yang bisa dikatakan dalam tampaknya barang curian bisa dikatakan dalam kehamilan dan bau, bahkan lebih pantas, karena syubhat yang muncul dalam kehamilan dari pemaksaan dan watha' syubhat, dan dalam bau tidak muncul seperti itu dalam tampaknya barang curian.

Khulafa rasyidin dan sahabat radhiyallahu anhum tidak memperhatikan syubhat ini yang kemungkinan keliru saksi dan lupa serta dustanya lebih jelas darinya berkali-kali. Seandainya had dihapuskan dengannya niscaya penghapusannya dengan syubhat yang mungkin dalam kesaksian dua saksi lebih pantas. Ini fiqh murni dan i'tibar serta kemaslahatan hamba, dan merupakan salah satu dalil terbesar atas kemuliaan fiqh sahabat dan kebesarannya serta kesesuaiannya dengan kemaslahatan hamba, hikmah Tuhan dan syariat-Nya, dan bahwa perbedaan antara pendapat mereka dan pendapat setelah mereka seperti perbedaan yang ada di antara yang berpendapat.

[Syari' Tidak Menolak Kabar yang Adil]

Yang dimaksudkan bahwa syari' shallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi tidak menolak kabar yang adil sama sekali, tidak dalam riwayat dan tidak dalam kesaksian. Bahkan menerima kabar satu orang adil di setiap tempat yang dikhabarkannya, sebagaimana menerima kesaksiannya untuk Abu Qatadah dengan orang terbunuh, dan menerima kesaksian Khuzaimah sendiri, dan menerima kesaksian orang Arab sendiri atas melihat hilal Ramadhan, dan menerima kesaksian budak wanita hitam sendiri atas radha'ah, dan menerima kabar Tamim sendiri dan itu kabar tentang perkara hissi yang disaksikan dan dilihatnya sehingga menerimanya dan meriwayatkannya darinya.

Tidak ada perbedaan antara itu dan kesaksian karena keduanya tentang perkara yang didasarkan pada indera dan musyahadah. Tamim bersaksi dengan apa yang dilihat dan disaksikannya, dan mengabarkannya kepada Nabi saw sehingga beliau membenarkan dan menerima kabarnya. Apa perbedaan antara satu orang adil bersaksi atas perkara yang dilihat dan disaksikannya yang berkaitan dengan yang bersaksi untuknya dan terhadapnya, dengan mengabarkan apa yang dilihat dan disaksikannya yang berkaitan dengan umum?

Kaum muslimin telah ijma' menerima adzan satu muadzin, dan itu kesaksian darinya atas masuknya waktu, dan kabar darinya yang berkaitan dengan pemberi kabar dan selainnya. Demikian pula mereka ijma' menerima fatwa

satu mufti dan itu kabar tentang hukum syar'i yang berlaku untuk mustafti dan selainnya.

[Sisi Tahammul Berbeda dengan Sisi Tsubut]

Rahasia masalah ini adalah tidak mesti dari perintah ta'addud dalam sisi tahammul dan menjaga hak-hak perintah ta'addud dalam sisi hukum dan tsubut. Kabar yang benar tidak datang syariat menolaknya selamanya. Allah telah mencela dalam kitab-Nya siapa yang mendustakan kebenaran, dan menolak kabar yang benar adalah mendustakan kebenaran. Demikian pula dalil yang jelas tidak ditolak kecuali dengan yang serupa atau lebih kuat darinya.

Allah Subhanahu tidak memerintahkan menolak kabar orang fasiq, tetapi dengan tabayyun dan tabyin. Jika tampak dalil-dalil kebenarannya maka diterima kabarnya, dan jika tampak dalil-dalil kedustaannya maka ditolak kabarnya, dan jika tidak tampak salah satu dari dua perkara maka dihentikan kabarnya.

Nabi saw telah menerima kabar dalil bersama yang disewanya untuk menunjukkan jalan Madinah dalam hijrahnya ketika tampak baginya kebenaran dan amanahnya. Maka wajib atas muslim mengikuti petunjuk Nabi saw dalam menerima kebenaran dari siapa yang datang dengannya dari wali dan musuh, kekasih dan yang dibenci, orang baik dan fasiq, dan menolak kebatilan atas siapa yang mengatakannya siapa pun dia.

Abdullah bin Shalih berkata: Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Ibn 'Ajlun dari Ibn Syihab bahwa Mu'adz bin Jabal biasa berkata di majlisnya setiap hari, jarang melewatkannya untuk mengatakan: Allah Hakim yang adil, binasa orang-orang yang ragu. Sesungguhnya di hadapan kalian ada fitnah-fitnah yang banyak di dalamnya harta, dan terbuka di dalamnya Al-Qur'an sehingga membacanya orang mukmin dan munafik, wanita dan anak kecil, orang hitam dan merah. Hampir salah seorang mereka berkata: Aku membaca Al-Qur'an maka aku tidak mengira mereka mengikutiku hingga aku membuat-buat untuk mereka selainnya. Maka jauhilah apa yang dibuat-buat, karena setiap bid'ah adalah sesat. Jauhilah penyimpangan orang bijak, karena setan mungkin berbicara di lisan orang bijak dengan kalimat sesat, dan

sesungguhnya orang munafik mungkin mengatakan kalimat kebenaran. Maka terimalah kebenaran dari siapa yang datang dengannya, karena pada kebenaran ada cahaya.

Mereka berkata: Bagaimana penyimpangan orang bijak? Ia berkata: Yaitu kalimat yang mengagetkan kalian dan kalian ingkari serta berkata apa ini, maka waspadalah terhadap penyimpangannya, dan jangan sampai memalingkan kalian darinya, karena hampir ia kembali dan kembali pada kebenaran. Sesungguhnya ilmu dan iman tempatnya sampai hari kiamat.

Yang dimaksudkan bahwa hakim dengan hujjah yang menguatkan kebenaran jika tidak ditentang yang serupa dengannya, dan yang dituntut darinya dan dari setiap yang memutuskan antara dua orang adalah mengetahui apa yang terjadi kemudian memutuskan di dalamnya dengan yang wajib. Yang pertama poros pada kebenaran dan yang kedua poros pada keadilan. **Telah sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil** dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

[Sifat-sifat Hakim dan Apa yang Disyaratkan padanya]

Bayyinah-bayyinah dan kesaksian-kesaksian tampak bagi hamba-hamba-Nya yang diketahui, dan dengan perintah dan syariat-Nya memutuskan antara hamba-hamba-Nya. Hukum ada dua: ibda' dan insya'. Ibda' adalah mengabarkan dan menetapkan yaitu kesaksian, dan insya' adalah perintah dan larangan, menghalalkan dan mengharamkan.

Hakim memiliki tiga sifat: dari sisi penetapan ia saksi, dari sisi perintah dan larangan ia mufti, dari sisi mewajibkan dengannya ia pemilik kekuasaan. Minimal yang disyaratkan padanya adalah sifat-sifat saksi dengan kesepakatan ulama, karena wajib atasnya memutuskan dengan adil, dan itu mengharuskan ia adil pada dirinya.

Abu Hanifah tidak mempertimbangkan kecuali keadilan, Syafi'i dan sekelompok sahabat Ahmad mempertimbangkan bersamanya ijtihad, dan Ahmad mewajibkan mengangkat yang paling shalih dari yang ada. Setiap zaman sesuai dengannya, didahulukan yang paling religius dan adil atas yang

paling berilmu tapi fasiq, hakim-hakim sunnah atas hakim-hakim Jahmiyyah walau Jahmiyah itu lebih faqih.

Ketika Mutawakkil bertanya kepadanya tentang hakim-hakim, ia mengirim kepadanya sebuah gulungan bersama wazirnya yang menyebut di dalamnya pengangkatan sebagian orang dan pemecatan sebagian orang, menahan dari sebagian orang, dan berkata: Aku tidak mengenal mereka. Ditanyakan kembali tentang sebagian yang disebutkan karena sedikitnya perbuatannya, maka ia berkata: Seandainya mereka tidak mengangkatnya niscaya mereka mengangkat si fulan, dan dalam pengangkatannya ada mudarat atas kaum muslimin. Demikian pula memerintahkan mengangkat dalam urusan harta orang religius Sunni bukan da'i kepada ta'thil, karena ia membahayakan manusia dalam agama mereka.

Ditanya tentang dua orang: salah satunya lebih merusak musuh dengan meminum khamar dan yang lain lebih religius, maka ia berkata: Berperanglah bersama yang lebih merusak musuh karena lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikianlah berlaku sunnah Rasulullah saw karena beliau mengangkat yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin atas yang lebih utama darinya, sebagaimana mengangkat Khalid bin Walid sejak ia masuk Islam atas perang-perangnya karena kerusakan yang ditimbulkannya pada musuh, dan mendahulkannya atas sebagian pendahulu dari Muhajirin dan Anshar seperti Abdurrahman bin Auf, Salim maula Abu Hudzaifah, dan Abdullah bin Umar. Mereka ini termasuk yang berinfaq sebelum kemenangan dan berperang, dan mereka lebih besar derajatnya dari yang berinfaq setelahnya dan berperang. Khalid termasuk yang berinfaq setelah kemenangan dan berperang, karena ia masuk Islam setelah Shulh Hudaibiyah bersama Amru bin Ash dan Utsman bin Thalhah al-Hajabi.

Kemudian ia melakukan terhadap Bani Jadzimah apa yang Nabi saw berlepas diri darinya ketika mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata: *Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang diperbuat Khalid*. Dengan semua itu beliau tidak memecatnya. Abu Dzarr termasuk pendahulu yang terdepan dan beliau berkata kepadanya: *Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya aku melihatmu lemah, dan aku mencintai untukmu apa yang*

kucintai untuk diriku sendiri. Janganlah kamu memimpin dua orang dan janganlah kamu menguasai harta anak yatim.

Beliau mengangkat Amru bin Ash dalam perang Dzat as-Salasil karena beliau bermaksud kepada paman-pamannya Bani Udzhrah sehingga tahu bahwa mereka menaatinya tidak seperti menaati selainnya karena kekerabatan. Juga karena baiknya siasat Amru dan pengalamannya, kecerdasan dan tipu dayanya, karena ia termasuk orang Arab yang paling licik. Orang-orang licik Arab ada empat, ia salah satunya.

Kemudian beliau mengirim Abu Ubaidah bersamanya dan berkata: *Saling taatlah dan jangan berselisih*. Ketika mereka berselisih siapa yang shalat, Abu Ubaidah menyerahkan kepada Amru, maka ia shalat dengan dua kelompok dan di antara mereka Abu Bakar. Beliau mengangkat Usamah bin Zaid menggantikan ayahnya karena ia selain layak untuk kepemimpinan, lebih bersemangat untuk menuntut balas ayahnya dari selainnya.

Beliau mendahulukan ayahnya Zaid dalam wilayah atas Ja'far bin pamannya walaupun ia maula, tetapi ia termasuk orang yang paling dahulu masuk Islam sebelum Ja'far, dan tidak memperhatikan celaan manusia terhadap kepemimpinan Usamah dan Zaid serta berkata: *Jika kalian mencela kepemimpinan Usamah maka kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya, dan demi Allah sesungguhnya ia layak untuk kepemimpinan dan termasuk orang yang paling kucintai*. Beliau mengangkat Khalid bin Sa'id bin Ash dan saudara-saudaranya karena mereka termasuk pembesar Quraisy dan penguasa mereka serta termasuk pendahulu yang pertama dan tidak ada yang memerintah setelah beliau.

Yang dimaksudkan bahwa petunjuk beliau saw adalah mengangkat yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin walaupun selainnya lebih utama darinya, dan memutuskan dengan apa yang menampakkan kebenaran dan menjelaskannya jika tidak ada yang lebih kuat darinya yang menentangnya. Maka sirahnya adalah mengangkat yang lebih bermanfaat dan memutuskan dengan yang lebih jelas. Jangan dipanjangkan bab ini karena ia termasuk bab-bab buku yang paling bermanfaat.

BAGIAN: PERDAMAIAAN ANTARA KAUM MUSLIM

Sabdanya: *"Perdamaian dibolehkan di antara kaum Muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."* Ini diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dari hadits Amr bin Auf Al-Muzani bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Perdamaian dibolehkan di antara kaum Muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* At-Tirmidzi berkata: Hadits ini sahih.

Allah subhanahu wa ta'ala telah menganjurkan perdamaian antara dua golongan dalam perkara darah, maka firman-Nya: **"Dan jika dua golongan dari orang-orang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya"** (QS. Al-Hujurat: 9). Dan Dia menganjurkan suami-istri untuk berdamai ketika terjadi perselisihan dalam hak-hak mereka, maka firman-Nya: **"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik"** (QS. An-Nisa: 128). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia"** (QS. An-Nisa: 114).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mendamaikan antara Bani Amr bin Auf ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Ketika Ka'ab bin Malik dan Ibn Abi Hadrad berselisih mengenai hutang yang ada pada Ibn Abi Hadrad, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendamaikan dengan cara membebaskan setengah dari hutang Ka'ab dan memerintahkan penghutangnya membayar setengahnya. Dan beliau bersabda kepada dua orang yang berselisih di hadapannya: *"Pergilah kalian berdua, bagilah (harta yang dipersengketakan), kemudian carilah yang benar, kemudian berundilah, kemudian hendaklah masing-masing dari kalian menghalalkan temannya."*

Dan beliau bersabda: *"Barangsiapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya berupa kehormatan atau sesuatu, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika ia*

memiliki amal saleh, maka akan diambil darinya sesuai kadar kezalimannya. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil dari kejahatan temannya lalu dibebankan kepadanya."

Beliau membolehkan dalam pembunuhan sengaja agar wali korban mengambil apa yang telah didamaikan. Ketika Abdullah bin Haram Al-Anshari, ayah Jabir, syahid dan ia memiliki hutang, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminta kepada para penagihnya agar menerima hasil kebun kurma dan menghalalkan ayahnya.

Atha' dari Ibnu Abbas berkata: Ia tidak melihat masalah dengan mukharajah, yaitu perdamaian dalam warisan. Disebut mukharajah karena ahli waris diberi apa yang didamaikan dan mengeluarkan dirinya dari warisan. Istri Abdurrahman bin Auf didamaikan dari bagiannya seperempat dari seperdelapan dengan delapan puluh ribu.

Telah diriwayatkan oleh Mis'ar dari Azhar dari Muharib, ia berkata: Umar berkata: "Kembalikanlah para pihak yang bersengketa agar mereka berdamai, karena putusan pengadilan menimbulkan kedengkian di antara kaum."

Umar juga berkata: "Kembalikanlah para pihak yang bersengketa mudah-mudahan mereka berdamai, karena itu lebih dapat diandalkan untuk kejujuran dan mengurangi pengkhianatan."

Umar juga berkata: "Kembalikanlah para pihak yang bersengketa jika di antara mereka ada hubungan kekerabatan, karena putusan pengadilan akan mewariskan permusuhan di antara mereka."

[HAK-HAK ADA DUA MACAM: HAK ALLAH TA'ALA DAN HAK HAMBA-HAMBA-NYA]

Hak-hak ada dua jenis: hak Allah dan hak manusia. Hak Allah tidak dapat dimasuki perdamaian seperti hudud, zakat, kafarat dan semacamnya. Perdamaian antara hamba dengan Tuhannya hanya dalam menegakkannya, bukan dalam mengabaikannya. Karena itu tidak diterima perdamaian dalam hudud, dan jika telah sampai kepada penguasa maka Allah melaknat yang memberi syafaat dan yang meminta syafaat.

Adapun hak-hak manusia, itulah yang menerima perdamaian, pembebasan, dan tukar menukar atasnya. Perdamaian yang adil adalah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana firman-Nya: **"Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil"** (QS. Al-Hujurat: 9). Perdamaian yang zalim adalah kezaliman itu sendiri.

Banyak orang tidak berpegang pada keadilan dalam perdamaian, bahkan berdamai dengan perdamaian yang zalim dan berat sebelah. Ia mendamaikan antara dua penghutang dengan mengambil kurang dari sedikit hak salah seorang di antara mereka. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendamaikan antara Ka'ab dan penghutangnya dengan perdamaian yang paling adil, memerintahkannya mengambil setengah dan meninggalkan setengah.

Demikian juga ketika beliau bermaksud menceraikan Saudah, ia rela memberikan malamnya kepada beliau dan tetap dengan haknya berupa nafkah dan pakaian. Ini adalah perdamaian yang paling adil, karena Allah subhanahu membolehkan laki-laki menceraikan istrinya dan menggantikannya dengan yang lain. Jika ia rela meninggalkan sebagian haknya dan mengambil sebagiannya dan agar ia tetap mempertahankannya, maka ini termasuk perdamaian yang adil.

Demikian pula beliau membimbing dua pihak yang bersengketa yang di antara mereka ada warisan agar mencari kebenaran semampu mungkin kemudian masing-masing menghalalkan temannya.

Allah subhanahu telah memerintahkan perdamaian antara dua golongan yang berperang pertama-tama, maka jika salah satunya berbuat aniaya terhadap yang lain, barulah memerintahkan memerangi yang berbuat aniaya, bukan dengan perdamaian karena ia zalim. Dalam perdamaian dengan kezalimannya terdapat pengurangan hak golongan yang terzalimi.

Banyak di antara orang-orang zalim yang mendamaikan, mendamaikan antara orang yang berkuasa lagi zalim dengan lawan yang lemah lagi terzalimi dengan apa yang memuaskan orang berkuasa yang berpengaruh, dan baginya ada kepentingan di dalamnya, sedangkan pengabaian dan kecurangan atasnya kepada yang lemah. Ia mengira bahwa ia telah mendamaikan, dan tidak memungkinkan yang terzalimi mengambil haknya. Ini adalah kezaliman.

Bahkan ia memungkinkan yang terzalimi mengambil haknya dengan penuh, kemudian memintanya dengan sukarela agar meninggalkan sebagian haknya tanpa berpihak kepada yang berpengaruh, dan tidak tersamar dengan paksaan kepada yang lain dengan keberpihakan dan semacamnya.

[PERDAMAIAN ADA YANG TERTOLAK DAN ADA YANG BOLEH SERTA SAH]

Perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal seperti perdamaian yang mengandung pengharaman kehormatan yang halal, atau penghalalalan kehormatan yang haram, atau memperbudak orang merdeka, atau memindahkan nasab atau wala' dari tempat ke tempat, atau memakan riba, atau menggugurkan kewajiban, atau menghilangkan had, atau menganiaya pihak ketiga, dan yang serupa dengannya, maka semua ini adalah perdamaian yang zalim dan tertolak.

Perdamaian yang boleh di antara kaum Muslim adalah yang dilandaskan pada ridha Allah subhanahu dan ridha kedua belah pihak yang bersengketa. Ini adalah perdamaian yang paling adil dan paling benar, dan ia dilandaskan pada ilmu dan keadilan. Maka pendamai itu harus alim terhadap peristiwa-peristiwa, mengetahui kewajiban, bertujuan untuk keadilan. Derajat ini lebih utama dari derajat orang yang puasa dan shalat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Maukah kalian aku beritahu yang lebih utama dari derajat orang yang puasa dan shalat?" Mereka berkata: "Tentu, ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Mendamaikan yang berselisih, karena rusaknya hubungan itu seperti pisau cukur. Bukan aku katakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama."*

Telah datang dalam sebuah atsar: Damaikanlah di antara manusia, karena Allah akan mendamaikan di antara orang-orang beriman pada hari kiamat. Allah ta'ala telah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat"** (QS. Al-Hujurat: 10).

[BAGIAN: HAKIM MENUNDA PUTUSAN SESUAI KEBUTUHAN]

Sabdanya: "Barangsiapa yang menggugat hak yang ghaib atau saksi, maka tentukanlah baginya batas waktu untuk sampai kepadanya." Ini termasuk kesempurnaan keadilan, karena penggugat mungkin memiliki hujjah atau saksi yang ghaib. Jika dipercepat putusannya maka hilang haknya. Jika ia meminta waktu untuk menghadirkan hujjahnya maka dipenuhi, dan itu tidak dibatasi tiga hari, tetapi sesuai kebutuhan. Jika tampak penentangannya dan pengelakan dari hakim maka tidak diberi waktu, tetapi diselesaikan putusannya, karena pemberian waktu ini untuk kesempurnaan keadilan. Jika di dalamnya ada pembatalan keadilan maka lawan tidak harus memenuhinya.

[PERUBAHAN PUTUSAN KARENA PERUBAHAN IJTIHAD]

Sabdanya: "Dan janganlah mencegahmu putusan yang telah kamu putuskan hari ini lalu kamu kaji ulang dan kamu diberi petunjuk kepada yang benar untuk mengkaji ulang kebenaran, karena kebenaran itu qadim (abadi), dan tidak ada yang membatalkannya, dan mengkaji ulang kebenaran lebih baik daripada terus dalam kebatilan." Maksudnya adalah jika engkau berijtihad dalam suatu perkara kemudian terjadi lagi kepadamu di lain waktu, maka janganlah ijtihad pertama mencegahmu dari mengulangnya, karena ijtihad dapat berubah, dan ijtihad pertama tidak menjadi penghalang dari mengamalkan yang kedua jika tampak bahwa itulah yang benar.

Kebenaran lebih layak untuk dipilih karena ia qadim, mendahului kebatilan. Jika ijtihad pertama telah mendahului yang kedua dan yang kedua adalah kebenaran, maka ia lebih dahulu dari ijtihad pertama karena ia qadim, mendahului selain dirinya. Terjadinya ijtihad pertama yang menyelisihinya tidak membatalkannya, bahkan kembali kepadanya lebih utama daripada terus pada ijtihad pertama.

Abdurrazaq berkata: Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Simak bin Fadl dari Wahb bin Munabbih dari Al-Hakam bin Mas'ud Ath-Thaqafi, ia berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu memutuskan dalam seorang wanita yang meninggal meninggalkan suami, ibu, saudara-saudara seayah seibu, dan dua saudara seibu. Umar mempersekutukan antara saudara-saudara seibu seayah dan saudara-saudara seibu dalam sepertiga. Seorang laki-laki berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau tidak mempersekutukan

mereka pada tahun ini dan itu." Umar berkata: "Yang itu berdasarkan apa yang kami putuskan waktu itu, dan yang ini berdasarkan apa yang kami putuskan hari ini."

Amirul mukminin mengambil dalam kedua ijtihad dengan apa yang tampak baginya sebagai kebenaran, dan putusan pertama tidak mencegahnya kembali kepada yang kedua, dan tidak membatalkan yang pertama dengan yang kedua. Maka para imam Islam setelahnya berjalan atas dua dasar ini.

[ORANG YANG DITOLAK KESAKSIANNYA]

Sabdanya: "Dan kaum Muslim itu adil sebagian mereka atas sebagian yang lain, kecuali orang yang telah dicoba atasnya kesaksian palsu, atau didera dalam suatu had, atau yang dicurigai dalam wala' atau kekerabatan." Ketika Allah subhanahu menjadikan umat ini umat tengah agar mereka menjadi saksi atas manusia - dan tengah adalah adil dan pilihan - maka mereka adil sebagian mereka atas sebagian, kecuali yang padanya terdapat penghalang kesaksian.

Yaitu bahwa ia telah dicoba melakukan kesaksian palsu sehingga tidak dapat dipercaya lagi kesaksiannya setelah itu, atau yang didera dalam suatu had karena Allah subhanahu melarang menerima kesaksiannya, atau yang dituduh akan menarik keuntungan bagi dirinya dari yang disaksikan untuknya seperti kesaksian tuan untuk bekas budaknya dengan harta atau kesaksian bekas budak untuk tuannya jika ia dalam tanggungannya atau bergantung kepadanya sehingga ia mendapat keuntungannya.

Demikian juga kesaksian kerabat untuk kerabatnya tidak diterima dengan tuduhan, dan diterima tanpanya. Ini yang sah.

[KESAKSIAN KERABAT UNTUK KERABATNYA ATAU ATASNYA]

Para fuqaha telah berselisih dalam hal itu: Di antara mereka ada yang membolehkan kesaksian kerabat untuk kerabatnya secara mutlak seperti orang asing, dan tidak menjadikan kekerabatan penghalang dari kesaksian sama sekali, sebagaimana dikatakan Abu Muhammad bin Hazm dan lainnya

dari ahli zhahir. Mereka berdalil dengan keumuman-keumuman yang tidak membedakan antara orang asing dan kerabat, dan mereka lebih beruntung dengan keumuman-keumuman.

Suatu kelompok melarang kesaksian asal untuk cabang dan cabang untuk asal khususnya, dan membolehkan kesaksian kerabat lainnya sebagian mereka untuk sebagian. Ini madzhab Syafi'i dan Ahmad, dan tidak ada nash sharih sahih yang melarang bagi mereka.

Syafi'i berdalil bahwa jika diterima kesaksian ayah untuk anaknya, maka itu adalah kesaksian darinya untuk dirinya karena anak adalah darinya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Sesungguhnya Fatimah itu bagian dariku, apa yang meresahkannya meresahkanku, dan apa yang menyakitinya menyakitiku."* Mereka berkata: Demikian juga anak-anak putri, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang Hasan: *"Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin."*

Syafi'i berkata: Jika ia bersaksi untuknya maka ia hanya bersaksi untuk sesuatu yang darinya. Ia berkata: Anak-anaknya adalah darinya, seakan ia bersaksi untuk sebagiannya. Mereka berkata: Kesaksian ditolak karena tuduhan, dan ayah tertuduh dalam anaknya, maka ia dicurigai dalam kekerabatannya.

Mereka berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda tentang anak-anak: *"Sesungguhnya kalian kikir dan penakut, dan sesungguhnya kalian termasuk bunga Allah."* Dalam atsar lain: *"Anak itu penyebab kikir dan penakut."* Mereka berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Engkau dan hartamu untuk ayahmu."* Jika harta anak untuk ayahnya, maka jika ayah bersaksi untuknya dengan harta berarti ia telah bersaksi dengannya untuk dirinya.

Mereka berkata: Abu Ubaid telah berkata: Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Muawiyah dari Yazid Al-Jazari, ia berkata: Aku kira ia Yazid bin Sinan, Az-Zuhri berkata: dari Urwah dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tidak sah kesaksian pengkhianat laki-laki maupun perempuan, dan tidak pula orang yang dicurigai dalam wala' atau kekerabatan, dan tidak pula yang didera."*

Mereka berkata: Karena di antara keduanya ada kebersamaan dan keterkaitan yang menghalangi diterimanya kesaksian, sebagaimana menghalangi memberikan zakat kepadanya, membunuhnya karena anak, dan menghad karena menuduhnya. Mereka berkata: Karena itu tidak tetap baginya di tanggungannya hutang menurut sebagian ulama, dan tidak dituntut dengannya, dan tidak dipenjarakan karenanya.

Mereka berkata: Allah ta'ala telah berfirman: **"Tiada dosa atas orang buta, atas orang pincang, atas orang sakit, dan atas diri kalian makan dari rumah kalian atau rumah bapak-bapak kalian atau rumah ibu-ibu kalian"** (QS. An-Nur: 61). Dia tidak menyebut rumah anak-anak karena masuk dalam rumah mereka sendiri, maka cukup menyebut itu tanpa menyebut yang lain, padahal rumah mereka lebih dekat daripada rumah yang disebutkan dalam ayat.

Mereka berkata: Allah ta'ala telah berfirman: **"Dan mereka menjadikan bagi-Nya dari hamba-hamba-Nya sebagian"** (QS. Az-Zukhruf: 15) yaitu anak, maka anak itu bagian. Tidak diterima kesaksian seseorang dalam bagiannya.

Mereka berkata: Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Sesungguhnya yang paling baik dimakan seseorang dari usahanya, dan sesungguhnya anaknya dari usahanya."* Bagaimana seseorang bersaksi untuk usahanya? Mereka berkata: Seseorang tertuduh dalam anaknya, terpesona dengannya, sebagaimana firman Allah ta'ala: **"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan"** (QS. At-Taghabun: 15). Bagaimana diterima kesaksian seseorang untuk orang yang telah dijadikan ia terpesona dengannya? Fitnah adalah tempat tuduhan.

Kelompok lain berkata: Allah ta'ala berfirman: **"Dan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Dia memberi petunjuk kepada mereka, sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi"** (QS. At-Taubah: 115). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu"** (QS. An-Nahl: 89). Allah ta'ala telah berfirman: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu"** (QS. Ath-Thalaq: 2). Allah ta'ala berfirman: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai"** (QS. Al-Baqarah: 282). Dan berfirman: **"Hai**

orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu" (QS. Al-Maidah: 106).

Tidak diragukan masuknya ayah, anak, dan kerabat dalam lafaz ini seperti masuknya orang asing. Mencakup semuanya dengan satu cakupan, ini tidak mungkin ditolak. Allah subhanahu dan Rasul-Nya tidak mengecualikan dari itu ayah, anak, saudara, atau kerabat, dan kaum Muslim tidak bersepakat mengecualikan seorang pun dari mereka, maka hujjah menjadi wajib dengan *ijma'* mereka.

Abdurrazaq telah menyebutkan dari Abu Bakr bin Abi Sabrah dari Abu Az-Zinad dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ia berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: Sah kesaksian ayah untuk anaknya, anak untuk ayahnya, dan saudara untuk saudaranya. Dari Amr bin Sulaim Az-Zurqi dari Sa'id bin Musayyab seperti ini.

Ibnu Wahb berkata: Telah menceritakan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, ia berkata: Salaf kaum Muslim yang saleh tidak menuduh dalam kesaksian ayah untuk anaknya, anak untuk ayahnya, saudara untuk saudaranya, dan suami untuk istrinya. Kemudian manusia masuk setelah itu, muncul dari mereka perkara-perkara yang membawa para penguasa menuduh mereka, maka ditinggalkan kesaksian orang yang dituduh jika dari kekerabatan. Hal itu terjadi dari anak, ayah, saudara, suami, dan istri, tidak dituduh kecuali mereka di akhir zaman.

Abu Ubaid berkata: Telah menceritakan kepadaku Hasan bin Azib dari kakeknya Syabib bin Gharqadah, ia berkata: Aku sedang duduk di sisi Syuraih, datanglah Ali bin Kahil, seorang wanita, dan lawan. Ali bin Kahil bersaksi untuknya dan ia adalah suaminya, dan ayahnya bersaksi untuknya. Syuraih membolehkan kesaksian keduanya. Lawan berkata: "Ini ayahnya dan ini suaminya." Syuraih berkata kepadanya: "Apakah kamu mengetahui sesuatu yang dapat merusak kesaksian mereka? Setiap Muslim kesaksiannya boleh."

Abdurrazaq berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Syabib bin Gharqadah, ia berkata: Aku mendengar Syuraih membolehkan bagi seorang wanita kesaksian ayah dan suaminya. Laki-laki itu berkata

kepadanya: "Sesungguhnya ia ayahnya dan suaminya." Syuraih berkata: "Siapa yang bersaksi untuk wanita selain ayah dan suaminya?"

Abu Bakr bin Abi Syaibah berkata: Telah menceritakan kepada kami Syababah dari Ibnu Abi Dzi'b dari Sulaiman, ia berkata: Aku bersaksi untuk ibuku di hadapan Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, maka ia memutuskan dengan kesaksianku.

Abdurrazaq berkata: Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Abdurrahman bin Abdullah Al-Anshari, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz membolehkan kesaksian anak untuk ayahnya jika ia adil.

Mereka berkata: Ini adalah Umar bin Khattab, seluruh salaf, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, dan Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm membolehkan kesaksian anak untuk ayahnya dan ayah untuk anaknya. Ibnu Hazm berkata: Dengan ini berkata Iyas bin Muawiyah, Utsman Al-Batti, Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur, Al-Muzani, Abu Sulaiman, dan seluruh sahabat kami, maksudnya Daud bin Ali dan sahabat-sahabatnya.

Az-Zuhri telah menyebutkan bahwa mereka yang menolak kesaksian anak untuk ayahnya dan saudara untuk saudaranya adalah generasi kemudian, sedangkan salaf saleh tidak pernah menolaknya.

Mereka berkata: "Adapun dalil kalian untuk melarangnya, intinya berdasarkan dua hal: Pertama, adanya hubungan sebagian (ba'dhiyyah) antara ayah dan anaknya, dan bahwa hal itu mewajibkan kesaksian salah seorang dari keduanya untuk yang lain dianggap sebagai kesaksian untuk dirinya sendiri. Dalil ini adalah dalil yang lemah, karena hubungan sebagian ini tidak mewajibkan bahwa ia seperti sebagiannya dalam hukum-hukum, baik dalam hukum-hukum dunia maupun dalam hukum pahala dan hukuman. Maka tidak menuntut dari kewajiban sesuatu atas salah seorang dari keduanya atau keharamannya bahwa hal itu wajib atas yang lain dan haram atasnya dari segi ia adalah sebagiannya, dan tidak dari kewajiban hukuman had atas salah seorang dari keduanya mewajibkan had atas yang lain. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: '*Seorang ayah tidak berbuat jahat terhadap anaknya*' maka tidak diperbuat jahat terhadapnya, tidak dihukum karena dosanya, tidak diberi pahala karena kebbaikannya, tidak wajib atasnya zakat dan tidak wajib haji karena kayanya yang lain. Kemudian manusia telah

berijma' atas sahnya jual beli darinya kepadanya dan sewa-menyewanya serta mudharabah dan kemitraannya. Seandainya terlarang kesaksiannya untuknya karena ia adalah bagiannya sehingga ia menjadi saksi untuk dirinya sendiri, niscaya terlaranglah akad-akad ini karena ia menjadi orang yang berakad dengannya bersama dirinya sendiri."

"Jika kalian berkata: 'Ia tertuduh dalam kesaksiannya untuknya, berbeda dengan akad-akad ini karena ia tidak tertuduh dalam hal itu bersamanya.'

Dikatakan: Ini adalah kembalinya kalian kepada landasan kedua, yaitu landasan tuduhan. Maka dikatakan: Tuduhan saja sudah cukup untuk melarang, baik ia kerabat atau orang asing. Tidak diragukan bahwa tuduhan seseorang terhadap sahabatnya, keluarganya, dan orang yang ia cintai kasih sayangnya dan kecintaannya lebih besar daripada tuduhan terhadap ayah dan anaknya. Kenyataan menyaksikan hal itu, dan banyak manusia yang lebih memihak sahabat, keluarga, dan orang yang dicintainya daripada memihak ayah dan anaknya."

"Jika kalian berkata: 'Pertimbangannya berdasarkan dugaan kuat (mazinnah), dan itulah yang dapat dikontrol, berbeda dengan hikmah karena penyebarannya dan ketidakmampuan mengontrolnya sehingga tidak mungkin berdalil dengannya.'

Dikatakan: Ini benar dalam golongan-golongan yang disaksikan syariat untuk dipertimbangkan dan digantungkan padanya hukum-hukum tanpa dugaan kuatnya. Maka di manakah syariat menggantungkan tidak diterimanya kesaksian dengan sifat keayahan atau keanak-anakan atau persaudaraan? Para tabi'in hanya melihat kepada tuduhan, maka itulah sifat yang berpengaruh dalam hukum, sehingga wajib menggantungkan hukum padanya ada atau tidaknya. Tidak ada pengaruh kekhususan kekerabatan atau keumumannya. Bahkan mungkin ada kekerabatan di mana tidak ada tuduhan, dan ada tuduhan di mana tidak ada kekerabatan. Syariat hanya menggantungkan penerimaan kesaksian pada keadilan dan saksi yang diridhai, dan menggantungkan ketidakditerimanya pada kefasikan, tidak menggantungkan penerimaan dan penolakan pada keasingan atau kekerabatan."

Mereka berkata: "Adapun perkataan kalian: 'Sesungguhnya ia tidak tertuduh bersamanya dalam akad-akad itu,' tidaklah demikian, bahkan ia tertuduh bersamanya dalam pemihakan. Meski demikian, hal itu tidak mewajibkan membatalkannya. Karena itulah, jika ia menjual kepadanya dalam sakit kematiannya dan tidak memihakinya, jual beli tidak batal. Jika ia memihakinya, batallah sejumlah pemihakannya. Maka pembatalan digantungkan pada tuduhan, bukan pada dugaan kuatnya."

Mereka berkata: "Adapun sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: '*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu*,' maka hal itu tidak menghalangi kesaksian anak untuk ayahnya, karena ayah bukan ia dan hartanya milik anaknya. Hadits tidak menunjukkan [ketidak]diterimaan kesaksian salah seorang dari keduanya untuk yang lain. Yang ditunjukkan hadits, kebanyakan lawan kami tidak mengatakannya. Bahkan menurut mereka, harta anak adalah miliknya secara hakikat dan hukum, dan ayah tidak memiliki apa pun darinya. Yang tidak ditunjukkan hadits, kalian membebarkannya padanya. Yang ditunjukkannya, kalian tidak mengatakannya. Kami menerima semua hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan penerimaan dan penyerahan serta menggunakannya dalam wujud-wujudnya. Seandainya sabdanya: '*Engkau dan hartamu milik ayahmu*' menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksian anak untuk orang tuanya dan tidak orang tua untuk anaknya, niscaya kami yang pertama pergi ke sana, dan kalian tidak mendahului kami. Maka di manakah tempat dalilnya? Lam dalam hadits bukan untuk kepemilikan secara pasti, dan kebanyakan kalian berkata juga bukan untuk kebolehan karena tidak boleh harta anak bagi ayahnya. Karena itulah sebagian salaf membedakan lalu berkata: Diterima kesaksian anak untuk ayahnya, dan tidak diterima kesaksian ayah untuk anaknya. Ini salah satu dari dua riwayat dari al-Hasan dan asy-Sya'bi, dan dinashkan oleh Ahmad dalam suatu riwayat darinya. Barangsiapa berkata ia untuk kebolehan, lebih bahagia dengan hadits. Jika tidak, faidah dan dalilnya terbengkalai. Tidak menuntut dari bolehnya mengambil apa yang ia mau dari hartanya bahwa tidak diterima kesaksiannya untuknya sama sekali, dengan kepastian atau jelasnya tidak adanya tuduhan, sebagaimana jika ia bersaksi untuknya tentang nikah atau had atau apa yang tidak menimbulkan tuduhan."

Mereka berkata: "Adapun tidak diberinya dari zakatnya, tidak diqishas karena dia, tidak dihukum had karena dia, tidak tetap baginya dalam tanggungannya utang, dan tidak dipenjara karena dia; pendalilan hanya dengan apa yang tetap dengan nash atau ijma', dan tidak ada pada kalian sesuatu dari itu. Ini adalah masalah-masalah perselisihan, bukan masalah-masalah ijma'. Seandainya diterima penetapan hukum padanya atau pada sebagiannya, tidak menuntut darinya ketidakditerimaan kesaksian salah seorang dari keduanya untuk yang lain di mana tuduhan tidak ada. Tidak ada keharusan antara penerimaan kesaksian dan berlakunya qishas serta tetapnya utang baginya dalam tanggungannya, baik secara akal maupun syariat. Hukum-hukum itu dituntut oleh keayahan yang menghalangi dari menyamakannya dengan orang asing dalam hukuman had karena dia, qishas darinya, dan penjara karena utangnya. Sesungguhnya kedudukan keayahannya menolak itu, dan keburukannya tertanam dalam fitrah manusia. **Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka itu baik di sisi Allah, dan apa yang mereka pandang buruk maka itu buruk di sisi Allah.** Adapun kesaksian, ia adalah berita yang bergantung pada kejujuran dan keadilan. Jika yang mengabarkannya jujur, unggul dalam keadilan, tidak tertuduh dalam pengabaran, maka menerima perkataannya tidaklah buruk menurut kaum muslimin, dan syariat tidak datang dengan menolak berita orang yang mengabarkannya dan menuduhnya."

Mereka berkata: "Syariat dibangun atas membenarkan orang yang jujur dan menerima beritanya, mendustakan orang yang pendusta, dan berhenti pada berita orang fasik yang tertuduh. Maka ia tidak menolak kebenaran dan tidak menerima kebatilan."

Mereka berkata: "Adapun hadits Aisyah, seandainya tetap, tidak ada dalil padanya karena ia hanya menunjukkan ketidakditerimaan kesaksian orang yang tertuduh dalam kekerabatannya atau pemilik wilayah. Kami tidak menerima kesaksiannya jika tuduhannya jelas. Kemudian lawan kami tidak berkata dengan hadits, karena mereka tidak menolak kesaksian setiap kerabat. Hadits tidak ada di dalamnya pengkhususan kekerabatan kelahiran dengan larangan. Yang ada di dalamnya hanyalah penggantungan larangan dengan tuduhan kerabat. Maka kalian menggugurkan sifat tuduhan dan

mengkhususkan sifat kekerabatan dengan satu individu darinya. Maka kami lebih bahagia dengan hadits daripada kalian. Wallahu at-taufiq."

Muhammad ibn al-Hakam telah berkata: Sesungguhnya sahabat-sahabat Malik membolehkan kesaksian ayah, anak, saudara, suami, dan istri bahwa ia mewakili si fulan, dan tidak membolehkan kesaksian mereka bahwa si fulan mewakilkannya, karena yang mewakili tidak mereka tuduh atasnya dalam sesuatu. Adapun kesaksian saudara untuk saudaranya, jumur membolehkannya, dan itulah yang ada dalam at-Tahtdzib dari riwayat Ibn al-Qasim dari Malik, kecuali jika ia dalam tanggungannya.

Sebagian Malikiyyah berkata: "Tidak boleh kecuali dengan syarat." Kemudian mereka berselisih. Sebagian mereka berkata: "Yaitu ia unggul dalam keadilan." Sebagian mereka berkata: "Jika tidak mengenainya sambungannya." Asyhab berkata: "Boleh dalam yang sedikit, tidak dalam yang banyak. Jika ia unggul, boleh dalam yang banyak." Sebagian mereka berkata: "Diterima mutlak kecuali dalam apa yang sahih padanya tuduhan, seperti ia bersaksi untuknya dengan apa yang dengannya saksi memperoleh kehormatan dan kedudukan."

Yang sahih bahwa diterima kesaksian anak untuk ayahnya dan ayah untuk anaknya dalam apa yang tidak ada tuduhan padanya. Ahmad menashkannya. Darinya dalam masalah ini ada tiga riwayat: larangan, penerimaan dalam apa yang tidak ada tuduhan padanya, dan perbedaan antara kesaksian anak untuk ayahnya sehingga diterima dan kesaksian ayah untuk anaknya sehingga tidak diterima. Ibn al-Mundzir memilih penerimaan seperti orang asing.

Adapun kesaksian salah seorang dari keduanya atas yang lain, Imam Ahmad menashkan penerimaan-nya. **Al-Qur'an telah menunjukkan hal itu dalam firman-Nya: {Jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian} (An-Nisa: 135).**

Sebagian sahabat Ahmad telah meriwayatkan darinya riwayat kedua bahwa ia tidak diterima. Penulis al-Mughni berkata: "Aku tidak menemukan dalam al-Jami', maksudnya Jami' al-Khallal, perselisihan dari Ahmad bahwa ia diterima."

Sebagian Syafi'iyah berkata: "Tidak diterima kesaksian anak atas ayahnya dalam qishas dan tidak dalam had qadzaf." Ia berkata: "Karena ia tidak dibunuh karena membunuhnya dan tidak dihukum had karena menqadzafnya." Ini qiyas yang sangat lemah, karena had dan pembunuhan dalam gambaran larangan karena yang berhak adalah anak, dan di sini yang berhak adalah orang asing.

Di antara yang menunjukkan bahwa kemungkinan tuduhan antara anak dan orang tuanya tidak menghalangi penerimaan kesaksian adalah bahwa kesaksian pewaris untuk yang diwarisinya dibolehkan dengan harta dan lainnya. Diketahui bahwa masuknya tuduhan kepadanya seperti masuknya kepada orang tua dan anak. Demikian juga kesaksian dua anak atas ayah mereka dengan talak madu ibu mereka dibolehkan, meskipun itu kesaksian untuk ibu, dan sempurnalah bagiannya dari warisan, dan kosong baginya wajah suami. Tidak ditolak kesaksian ini dengan kemungkinan tuduhan. Maka kesaksian orang tua untuk orang tuanya dan sebaliknya di mana tidak ada tuduhan di sana lebih pantas diterima. Inilah pendapat yang kami jadikan agama kepada Allah. Wallahu at-taufiq.

[Bab Saksi Palsu]

Bab: [Saksi Palsu]

Sabdanya: "kecuali orang yang pernah dicoba berbuat kesaksian palsu" menunjukkan bahwa satu kali kesaksian palsu sudah cukup untuk menolak kesaksian. **Allah Subhanahu telah menyandingkan dalam kitab-Nya antara syirik dan perkataan palsu, dan berfirman: {Dan jauhilah perkataan dusta} (Al-Hajj: 30) {dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan-Nya} (Al-Hajj: 31).** Dalam Shahihain juga dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Kami berkata: 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua.' -Beliau sedang bersandar lalu duduk-kemudian bersabda: 'Ingatlah, perkataan dusta, ingatlah perkataan dusta.' Beliau terus mengulangnya hingga kami berkata: 'Seandainya beliau diam.'" Dalam Shahihain dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Dosa-dosa*

paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh jiwa, durhaka kepada kedua orang tua, dan perkataan dusta."

[Dusta Selain dalam Kesaksian] [Dusta Termasuk Dosa Besar]

Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa kesaksian palsu termasuk dosa besar. Para fuqaha berselisih tentang dusta selain dalam kesaksian: apakah ia termasuk dosa kecil atau dosa besar? Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu al-Husain dalam Tamamnya. Yang menjadikannya dosa besar beralasan bahwa Allah Subhanahu menjadikannya dalam kitab-Nya dari sifat seburuk-buruk makhluk, yaitu orang-orang kafir dan munafik. Ia tidak mensifatinya kecuali kepada kafir atau munafik. Ia menjadikannya tanda ahli neraka dan syiar mereka, dan menjadikan kejujuran tanda ahli surga dan syiar mereka.

Dalam Shahih dari hadits Ibn Mas'ud, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun ke surga. Seseorang senantiasa jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Jauhilah dusta, karena dusta menuntun kepada kefasikan, dan kefasikan menuntun ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta."* Dalam Shahihain secara marfu': *"Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat."*

Ma'mar berkata dari Ayyub dari Ibn Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Tidak ada akhlaq yang lebih dibenci Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam daripada dusta. Sungguh seseorang berdusta di sisinya satu dusta, maka tidak hilang dari hatinya hingga ia tahu bahwa orang itu telah bertobat darinya."*

Marwan ath-Thatari berkata: Muhammad ibn Muslim menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Ibn Abi Mulaikah dari Aisyah, ia berkata: *"Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam daripada dusta. Beliau tidak mencoba seseorang berdusta lalu kembali*

kepadanya sebagaimana adanya hingga beliau mengetahui darinya tobat." Hadits hasan yang diriwayatkan al-Hakim dalam al-Mustadrak dari jalur Ibn Wahb dari Muhammad ibn Muslim dari Ayyub dari Ibn Sirin dari Aisyah radhiyallahu 'anha. Abdurrazaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Musa ibn Abi Syaibah: *"Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membatalkan kesaksian seorang laki-laki karena satu dusta yang ia dustakan."* Ini mursal, dan Ahmad berdalil dengannya dalam salah satu dari dua riwayat darinya.

Qais ibn Abi Hazim berkata: Aku mendengar Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berkata: *"Jauhilah dusta, karena dusta menjauhkan dari iman."* Diriwayatkan secara mauquf dan marfu'. Syu'bah meriwayatkan dari Salamah ibn Kuhail dari Mush'ab ibn Sa'd dari ayahnya, ia berkata: *"Seorang muslim diberi sifat atas setiap sifat kecuali khianat dan dusta."* Diriwayatkan juga secara marfu'.

Dalam al-Musnad dan at-Tirmidzi dari hadits Khuraim ibn Fatik al-Asadi, *"bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Subuh, ketika selesai beliau berdiri lalu bersabda: 'Kesaksian palsu menyamai syirik kepada Allah' tiga kali, kemudian membaca ayat ini: {Maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta} (Al-Hajj: 30) {dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan-Nya} (Al-Hajj: 31)."*

Dalam al-Musnad dari hadits Abdullah ibn Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Menjelang hari Kiamat ada salam khusus, meluasnya perdagangan hingga istri membantu suaminya dalam perdagangan, terputusnya silaturahmi, kesaksian palsu, dan menyembunyikan kesaksian yang benar."*

Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i berkata: Abu Hanifah menceritakan kepada kami, ia berkata: *"Kami bersama Muharib ibn Ditsar, lalu datang dua orang kepadanya. Salah seorang menggugat yang lain tentang harta, lalu yang digugat mengingkarinya. Ia meminta bukti, lalu datang seorang laki-laki bersaksi atasnya. Yang disaksi berkata: 'Demi Allah yang tiada tuhan selain-Nya, ia tidak bersaksi atasku dengan benar. Aku tidak mengetahuinya kecuali orang saleh, selain kekeliruan ini karena ia melakukan ini karena dendam yang ada di hatinya kepadaku.' Muharib sedang bersandar lalu duduk tegak kemudian berkata: 'Wahai orang ini, aku mendengar Ibn Umar berkata: Aku*

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sungguh akan datang kepada manusia hari yang padanya anak-anak beruban, wanita hamil menggugurkan kandungannya, burung memukul dengan ekornya dan mengeluarkan apa yang ada di perutnya karena beratnya hari itu, padahal tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya saksi palsu, kedua kakinya tidak menetap di bumi hingga ia dicampakkan ke neraka. Jika engkau bersaksi dengan benar, maka bertakwalah kepada Allah dan teguhkan kesaksianmu. Jika engkau bersaksi dengan batil, maka bertakwalah kepada Allah, tutup kepalamu, dan keluarlah dari pintu itu."

Abdul Malik ibn Umair berkata: "Aku berada di majelis Muharib ibn Ditsar ketika ia sedang memutus perkara, hingga datang kepadanya dua orang. Salah seorang menggugat yang lain tentang hak, lalu ia mengingkarinya. Ia berkata: 'Apakah engkau punya bukti?' Ia berkata: 'Ya, panggil si fulan.' Yang digugat berkata: 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, jika ia bersaksi atasku, sungguh ia akan bersaksi dengan palsu. Jika engkau bertanya kepadaku tentang dia, sungguh aku akan memujinya.' Ketika saksi datang, Muharib ibn Ditsar berkata: 'Abdullah ibn Umar menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya burung memukul dengan paruhnya, mengeluarkan apa yang ada di temboloknya, dan menggerakkan ekornya karena dahsyatnya hari Kiamat. Sesungguhnya saksi palsu, kedua kakinya tidak menetap di bumi hingga ia dicampakkan ke neraka.' Kemudian ia berkata kepada laki-laki itu: 'Apa yang engkau saksikan?' Ia berkata: 'Aku disaksi atas suatu kesaksian dan telah lupa. Aku pulang untuk mengingatnya.' Lalu ia pergi dan tidak bersaksi atasnya dengan sesuatu." Abu Ya'la al-Mawshili meriwayatkannya dalam Musnadnya lalu berkata: Muhammad ibn Bakkar menceritakan kepada kami, Zafir menceritakan kepada kami dari Abu Ali, ia berkata: "Aku bersama Muharib ibn Ditsar, lalu dua orang berselisih kepadanya. Seorang saksi bersaksi atas salah seorang. Laki-laki itu berkata: 'Sungguh ia telah bersaksi atasku dengan palsu. Jika ditanya tentang dia, sungguh ia akan dipuji.' Muharib sedang bersandar lalu duduk kemudian berkata: 'Aku mendengar Abdullah ibn Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak beranjak kedua kaki saksi palsu dari tempatnya hingga Allah mewajibkan baginya neraka.'" Hadits memiliki jalur-jalur kepada Muharib.

FASAL: HIKMAH MENOLAK KESAKSIAN PEMBOHONG

Fasal: [HIKMAH MENOLAK KESAKSIAN PEMBOHONG]

Sebab yang paling kuat dalam menolak kesaksian, fatwa, dan riwayat adalah kebohongan, karena hal itu merupakan kerusakan pada hakikat alat kesaksian, fatwa, dan riwayat. Ia seperti kesaksian orang buta terhadap penampakan hilal, atau kesaksian orang tuli yang tidak mendengar atas pengakuan yang mengaku. Lisan yang pembohong bagaikan anggota tubuh yang telah rusak manfaatnya, bahkan lebih buruk darinya. Seburuk-buruk apa yang ada pada seseorang adalah lisan yang pembohong.

Oleh karena itu Allah Subhanahu menjadikan ciri khas orang yang berdusta kepada-Nya pada hari kiamat dan ciri khas orang yang berdusta kepada rasul-Nya adalah hitamnya wajah-wajah mereka. Kebohongan memiliki pengaruh yang besar dalam menghitamkan wajah, dan menutupinya dengan penutup kebencian yang dapat dilihat setiap orang yang jujur. Maka ciri-ciri pembohong di wajahnya terlihat jelas bagi siapa yang memiliki mata. Orang yang jujur, Allah memberikannya kewibawaan dan keagungan, siapa yang melihatnya akan segan dan mencintainya. Sedangkan pembohong, Allah memberikannya kehinaan dan kebencian, siapa yang melihatnya akan membencinya dan meremehkannya. Dengan pertolongan Allah.

FASAL: KESAKSIAN ORANG YANG DIDERA KARENA HUDUD QADZAF

Fasal [MENOLAK KESAKSIAN ORANG YANG DIDERA KARENA HUDUD QADZAF]

Perkataan Amirul Mukminin radhiyallahu 'anhu dalam suratnya "atau yang didera dalam hudud" yang dimaksud adalah penuduh (qadzif) jika dikenai hudud karena tuduhan, maka kesaksiannya tidak diterima setelah itu. Hal ini disepakati oleh umat sebelum taubat. Al-Quran secara tegas menyebutkan hal ini. Adapun jika dia bertaubat, maka dalam penerimaan kesaksiannya terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama:

Pertama: Tidak diterima, ini adalah pendapat Abu Hanifah, para sahabatnya, dan ahli Iraq.

Kedua: Diterima, ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Malik.

Ibnu Juraij berkata dari Atha' Al-Khurasani dari Ibnu Abbas: Kesaksian orang fasik tidak boleh meskipun ia bertaubat. Qadhi Ismail berkata: Abu Walid menceritakan kepada kami, Qais menceritakan kepada kami dari Salim dari Qais bin Ashim berkata: Abu Bakrah jika ada orang yang ingin menjadikannya saksi, dia berkata: "Persaksikan orang lain, karena kaum muslimin telah memfasikkanku." Ini riwayat yang tetap dari Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Masruq, dan Asy-Sya'bi dalam salah satu riwayat dari mereka, dan ini adalah pendapat Syuraih.

Para pendukung pendapat ini berargumen bahwa Allah Subhanahu mengabadikan larangan menerima kesaksian mereka dengan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya"** (QS. An-Nur: 4), dan Dia memvonis mereka sebagai fasik, kemudian mengecualikan orang-orang yang bertaubat dari orang-orang fasik, sedangkan larangan menerima kesaksian tetap mutlak dan kekal.

Mereka berkata: Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Adam bin Fa'id dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak sah kesaksian pengkhianat laki-laki maupun perempuan, orang yang dikenai hudud dalam Islam laki-laki maupun perempuan, dan orang yang memiliki dendam terhadap saudaranya."* Hadits ini memiliki beberapa jalur kepada Amr.

Ibnu Majah meriwayatkannya melalui jalur Hajjaj bin Arthah dari Amr, dan Al-Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur Al-Mutsanna bin Ash-Shabbah dari Amr. Mereka berkata: Yazid bin Abi Ziyad Ad-Dimasyqi meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah secara marfu': *"Tidak sah kesaksian pengkhianat laki-laki maupun perempuan, orang yang didera dalam hudud, orang yang memiliki dendam terhadap saudaranya, orang yang telah terbukti memberikan kesaksian palsu, dan orang yang dicurigai dalam masalah wala' atau kekerabatan."*

Juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara mursal.

Mereka berkata: Larangan menerima kesaksiannya dijadikan sebagai bagian dari hukumannya. Oleh karena itu, larangan ini baru berlaku setelah hudud dilaksanakan. Jika seseorang menuduh tetapi tidak dikenai hudud, maka kesaksiannya tidak ditolak. Diketahui bahwa hudud justru menambah kesuciannya dan meringankan atau menghapus dosa tuduhannya. Dia setelah hudud lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun demikian, kesaksiannya baru ditolak setelah hudud. Penolakan ini merupakan bagian dari hukuman dan hududnya. Apa yang termasuk hudud dan konsekuensinya tidak gugur karena taubat. Oleh karena itu, jika penuduh bertaubat, taubatnya tidak menghalangi pelaksanaan hudud atasnya. Begitu pula kesaksiannya.

Sa'id bin Jubair berkata: Taubatnya diterima dalam hubungannya dengan Allah dari azab yang besar, tetapi kesaksiannya tidak diterima. Syuraih berkata: Kesaksiannya tidak sah selama-lamanya, sedangkan taubatnya adalah antara dia dan Tuhannya.

Inti masalah ini adalah bahwa penolakan kesaksiannya dijadikan sebagai hukuman untuk dosa ini, sehingga tidak gugur karena taubat seperti hudud.

Kelompok lain berkata, dan ini perkataan Asy-Syafi'i: Pengecualian dalam konteks pembicaraan kembali kepada awal dan akhir pembicaraan dalam semua hal yang menjadi pendapat ahli fikih, kecuali jika ada khabar yang membedakan antara keduanya. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri berkata: Ahli Iraq mengklaim bahwa kesaksian orang yang dikenai hudud tidak sah. Aku bersaksi bahwa fulan telah mengabarkan kepadaku bahwa Umar berkata kepada Abu Bakrah: "Bertaubatlah, aku akan menerima kesaksianmu." Sufyan berkata: Aku lupa nama orang yang menceritakan kepada Az-Zuhri. Ketika kami berdiri, aku bertanya kepada yang hadir, lalu Amr bin Qais berkata kepadaku: Dia adalah Sa'id bin Al-Musayyab. Aku berkata kepada Sufyan: "Apakah kamu ragu dengan apa yang dia katakan?" Dia berkata: "Tidak, dia Sa'id tanpa keraguan."

Asy-Syafi'i berkata: Sering aku mendengarnya bercerita dan menyebut Sa'id, dan sering pula aku mendengarnya berkata: "Dari Sa'id, insya Allah." Orang yang aku percaya dari ahli Madinah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab

dari Ibnu Al-Musayyab bahwa Umar ketika mencambuk tiga orang itu, dia meminta mereka bertaubat. Dua orang kembali dan dia menerima kesaksian keduanya, sedangkan Abu Bakrah menolak kembali, maka dia menolak kesaksiannya.

Sulaiman bin Katsir meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ibnu Al-Musayyab bahwa Umar berkata kepada Abu Bakrah, Syibl, dan Nafi': "Barang siapa di antara kalian yang bertaubat, aku akan menerima kesaksiannya."

Abdur Razzaq berkata: Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah dari Ibnu Al-Musayyab bahwa Umar berkata kepada orang-orang yang bersaksi terhadap Al-Mughirah: "Bertaubatlah, kesaksian kalian akan diterima." Dua orang di antara mereka bertaubat dan Abu Bakrah menolak bertaubat, maka Umar tidak menerima kesaksiannya.

Mereka berkata: Pengecualian kembali kepada semua yang mendahuluinya selain hudud, karena kaum muslimin ijma' bahwa hudud tidak gugur dari penuduh karena taubat. Para imam bahasa telah berkata: Pengecualian kembali kepada semua yang mendahuluinya.

Ibnu Ubaid berkata dalam Kitab Al-Qadha': Jamaah ahli Hijaz dan Makkah sepakat menerima kesaksiannya. Adapun ahli Iraq, mereka berpegang pada pendapat pertama bahwa kesaksian tidak diterima selama-lamanya. Kedua kelompok hanya menta'wilkan Al-Quran menurut yang kami lihat. Mereka yang tidak menerimanya berpendapat bahwa makna terputus pada firman-Nya: **"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya"** (QS. An-Nur: 4), kemudian dimulai lagi dengan: **"Dan mereka itulah orang-orang yang fasik"** (QS. An-Nur: 4) **"Kecuali orang-orang yang bertaubat"** (QS. An-Nur: 5). Mereka menjadikan pengecualian khusus dari fasik, bukan dari kesaksian.

Adapun yang lain menta'wilkan bahwa pembicaraan saling mengikuti dalam satu urutan, maka Dia berfirman: **"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik"** (QS. An-Nur: 4) **"Kecuali orang-orang yang bertaubat"** (QS. An-Nur: 5). Pengecualian mencakup semua yang sebelumnya.

Abu Ubaid berkata: Menurutku, inilah pendapat yang diamalkan, karena yang berpegang padanya lebih banyak dan lebih benar dalam pandangan.

Perkataan tentang sesuatu tidak boleh lebih banyak dari perbuatan. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat tentang pezina yang dicambuk bahwa kesaksiannya diterima jika dia bertaubat.

Mereka berkata: Adapun apa yang kalian sebutkan dari Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i telah berkata: Sampai kepadaku dari Ibnu Abbas bahwa dia membolehkan kesaksian penuduh jika bertaubat.

Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya"** (QS. An-Nur: 4), kemudian Dia berfirman: **"Kecuali orang-orang yang bertaubat"** (QS. An-Nur: 5). Barang siapa bertaubat dan memperbaiki diri, maka kesaksiannya menurut Kitab Allah diterima.

Syarik dari Abu Hushain dari Asy-Sya'bi berkata: "Allah menerima taubatnya, tapi mereka tidak menerima kesaksiannya?" Mutharrif dari Asy-Sya'bi berkata: "Jika selesai dari cambukan, lalu dia mendustakan dirinya dan kembali dari perkataannya, maka kesaksiannya diterima."

Mereka berkata: Adapun atsar-atsar yang kalian riwayatkan, di dalamnya terdapat kelemahan. Adam bin Fa'id tidak dikenal. Para perawi darinya ada dua macam: tsiqah dan dha'if. Yang tsiqah tidak ada seorang pun yang menyebutkan "atau yang didera dalam hudud". Yang menyebutkannya hanya yang dha'if seperti Al-Mutsanna bin Ash-Shabbah, Adam, dan Al-Hajjaj. Hadits Aisyah di dalamnya ada Yazid yang dha'if.

Seandainya hadits-hadits itu sahih, akan dibawa kepada selain yang bertaubat, karena orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Umar dan Ibnu Abbas telah menerima kesaksiannya setelah taubat, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi keduanya di kalangan sahabat.

Mereka berkata: Penghalang kesaksian yang paling besar adalah kekafiran, sihir, pembunuhan jiwa, durhaka kepada orang tua, dan zina. Jika bertaubat dari hal-hal ini, kesaksiannya diterima dengan ijma'. Yang bertaubat dari qadzaf lebih berhak diterima.

Mereka berkata: Di mana kejahatan pembunuhannya dibandingkan tuduhannya? Hudud menolak darinya azab akhirat dan merupakan pensucian baginya, karena hudud adalah pensucian bagi ahlinya. Bagaimana mungkin

kesaksiannya diterima jika dia tidak bersuci dengan hudud, tapi ditolak ketika dia paling suci? Dengan hudud dan taubat dia telah bersuci dengan kesucian yang sempurna.

Mereka berkata: Penolakan kesaksian karena qadzaf hanya berdasarkan illat yang Allah sebutkan setelah hukum ini, yaitu fasiq. Fasiq telah hilang dengan taubat, dan itulah sebab penolakan. Wajib hilang apa yang berkaitan dengannya, yaitu larangan.

Mereka berkata: Penuduh adalah fasik karena tuduhannya, baik dikenai hudud atau tidak. Bagaimana mungkin kesaksiannya diterima dalam keadaan fasiq tapi ditolak setelah hilang fasiqnya?

Mereka berkata: Tidak ada dalam syariat satu dosa pun yang dapat ditaubati namun tetap tersisa pengaruhnya berupa penolakan kesaksian. Bukankah ini bertentangan dengan yang biasa dalam syariat dan bertentangan dengan sabda Rasul shallallahu 'alaihi wasallam: *"Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa"*? Berdasarkan ini dikatakan: Taubatnya dari qadzaf menempatkannya pada kedudukan orang yang tidak menuduh, maka wajib menerima kesaksiannya, atau sebagaimana mereka katakan.

Yang menolak berkata: Qadzaf mengandung kejahatan terhadap hak Allah dan hak manusia. Ia termasuk kejahatan yang paling besar, sehingga pantas ditegaskan pencegahannya. Penolakan kesaksian termasuk sebab pencegahan yang paling kuat, karena di dalamnya terdapat kesakitan hati dan penderitaan jiwa. Ia adalah pemecatan dari kewenangan lisannya yang telah digunakan untuk menyerang kehormatan saudaranya dan membatalkannya. Kemudian ia adalah hukuman di tempat kejahatan, karena kejahatan terjadi dengan lisannya, maka lebih pantas dihukum padanya.

Kita melihat syari' telah mempertimbangkan hal ini di mana dia memotong tangan pencuri. Itu adalah hudud yang disyariatkan di tempat kejahatan. Ini tidak terbantahkan dengan tidak dijadikannya hukuman pezina dengan memotong anggota yang digunakan berbuat jahat karena beberapa alasan:

Pertama: Anggota itu tersembunyi dan tertutup, tidak dilihat mata, sehingga tidak tercapai i'tibar yang dimaksud dari hudud dengan memotongnya.

Kedua: Hal itu akan menyebabkan rusaknya alat reproduksi dan terputusnya jenis manusia.

Ketiga: Kenikmatan seluruh tubuh dalam zina seperti kenikmatan anggota khusus. Yang diperoleh tubuh dari kenikmatan haram sama dengan yang diperoleh kemaluan. Oleh karena itu, hudud khamar pada seluruh tubuh.

Keempat: Memotong anggota ini menyebabkan kematian, sedangkan kejahatan non-muhshan tidak mengharuskan kematian. Muhshan hanya pantas dengan pembunuhan yang paling keji, tidak pantas dengan memotong sebagian anggotanya. Maka keduanya berbeda.

Mereka berkata: Adapun penerimaan kesaksiannya sebelum hudud dan penolakannya setelahnya, karena yang telah lalu bahwa penolakan kesaksian dijadikan bagian dari hudud dan penyempurnaannya. Ia seperti sifat dan pelengkap hudud, sehingga tidak mendahului hudud. Karena pelaksanaan hudud atasnya mengurangi di mata manusia dan menurunkan kehormatannya. Dia sebelum pelaksanaan hudud masih memiliki kehormatan yang utuh dan tidak rusak.

Mereka berkata: Adapun yang bertaubat dari zina, kekafiran, dan pembunuhan, kami menerima kesaksiannya karena penolakannya adalah akibat dari fasiq, dan itu telah hilang. Berbeda dengan masalah kami, karena kami telah jelaskan bahwa penolakannya bagian dari hudud. Maka keduanya berbeda.

Yang menerima berkata: Penguatan pencegahan tidak memiliki batasan. Masalah pencegahan telah tercapai dengan hudud, begitu pula kejahatan-kejahatan lainnya, syari' menjadikan masalah pencegahan padanya dengan hudud. Kalau tidak, istri-istrinya tidak diceraikan, hartanya tidak diambil, tidak dipecat dari jabatannya, dan riwayatnya tidak gugur, karena itu lebih keras dalam pencegahan.

Kaum muslimin ijma' menerima riwayat Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu. Penguatan pencegahan termasuk sifat-sifat yang menyebar dan tidak terbatas. Kesakitan hati, tubuh, dan penderitaan jiwa telah terjadi dengan cambukan yang diambil dari punggungnya.

Juga, penolakan kesaksian tidak membuat kebanyakan penuduh menjadi jera. Yang terpengaruh dan jera karenanya hanya orang-orang terhormat, dan jarang ditemukan qadzaf dari salah seorang di antara mereka. Qadzaf umumnya ditemukan dari rakyat jelata dan rendahan yang tidak peduli apakah kesaksiannya ditolak atau diterima.

Juga, berapa banyak penuduh yang habis umurnya tanpa pernah memberikan kesaksian di hadapan hakim. Masalahat pencegahan hanya dengan mencegah jiwa dari apa yang dibutuhkannya dan sering terjadi darinya.

Kemudian, munasabah yang kalian sebutkan dilawan dengan yang lebih kuat darinya. Penolakan kesaksian selamanya mengakibatkan mafsadat hilangnya hak-hak orang lain dan terbatalnya kesaksian di tempat yang membutuhkannya. Tidak timbul seperti itu dalam penerimaan, karena tidak ada mafsadat di dalamnya terhadap orang lain dari orang adil yang bertaubat dan telah memperbaiki hubungannya dengan Allah.

Tidak diragukan bahwa mempertimbangkan masalahat yang mengakibatkan satu mafsadat lebih baik daripada mempertimbangkan masalahat yang mengakibatkan beberapa mafsadat terhadap saksi, yang disaksihi untuknya dan atasnya.

Syari' sangat memperhatikan menjaga hak-hak pada yang berhak dengan segala cara dan tidak menyia-nyiakannya. Bagaimana mungkin membatalkan hak yang telah disaksihi oleh orang adil yang baik yang kesaksiannya diterima atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan atas agamanya dalam riwayat dan fatwa?

Adapun perkataan kalian "hukuman ada di tempat kejahatan", ini tidak lazim sebagaimana yang lalu tentang hukuman peminum dan pezina. Allah Subhanahu telah menjadikan hukuman kejahatan ini pada seluruh tubuh, bukan pada lisan. Hukuman lisan dijadikan karena fasiq yang merupakan tempat tuduhan. Jika fasiq hilang dengan taubat, maka tidak ada alasan hukuman setelahnya.

Adapun perkataan kalian "penolakan kesaksian bagian dari hudud", tidak demikian. Hudud telah sempurna dengan dipenuhinya jumlahnya. Sebabnya adalah qadzaf itu sendiri. Adapun penolakan kesaksian adalah hukum lain

yang diwajibkan oleh fasiq karena qadzaf, bukan hudud. Qadzaf mewajibkan dua hukum: tetapnya fasiq dan terjadinya hudud. Keduanya berbeda.

FASAL: MENOLAK KESAKSIAN KARENA TUDUHAN

Perkataannya: "atau yang dicurigai dalam wala' atau kekerabatan" - Zhanin adalah yang dituduh. Kesaksian ditolak karena tuduhan. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian tidak ditolak karena kekerabatan sebagaimana tidak ditolak karena wala', tetapi ditolak karena tuduhannya. Inilah yang benar sebagaimana telah lalu.

Abu Ubaid berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Sabrah mengabarkan kepadaku dari Abu Az-Zinad dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari Umar bin Al-Khatthab bahwa dia berkata: Sah kesaksian ayah untuk anaknya, anak untuk ayahnya, saudara untuk saudaranya, jika mereka adil. Allah tidak berkata ketika berfirman: **"Di antara orang-orang yang kamu ridhai dari para saksi"** (QS. Al-Baqarah: 282) kecuali ayah, anak, dan saudara. Ini lafaznya. Tidak ada dua riwayat dari Umar dalam hal itu. Dia hanya mencegah kesaksian yang dituduh dalam kekerabatan dan wala'nya.

Abu Ubaid berkata: Yahya bin Bukair menceritakan kepadaku dari Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abi Habib bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis bahwa sah kesaksian anak untuk ayahnya.

Ishaq bin Rahuyah berkata: Para qadhi Islam senantiasa seperti ini. Perkataan saksi diterima karena dugaan kejujurannya. Jika dia dituduh, tuduhan melawan dugaan, maka tetap pada pembebasan asli tanpa ada yang melawan dan setara.

PASAL: KESAKSIAN ORANG YANG KONDISINYA TERSEMBUNYI

Dan perkataannya: *"Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengambil alih perkara batin dari hamba-hamba-Nya dan menutup atas mereka hudud kecuali dengan bukti-bukti nyata"* - maksudnya adalah bahwa siapa yang menampakkan kebaikan secara terang-terangan kepada kita, maka kita

terima kesaksiannya dan kita serahkan urusan batinnya kepada Allah Subhanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu tidak menjadikan hukum-hukum dunia berdasarkan perkara batin, melainkan pada hal-hal yang tampak, sedangkan perkara batin mengikutinya. Adapun hukum-hukum akhirat berdasarkan perkara batin, dan hal-hal yang tampak mengikutinya.

Sebagian ulama Irak telah berdalil dengan perkataan Umar ini untuk menerima kesaksian setiap muslim yang tidak tampak darinya keraguan meskipun kondisinya tidak diketahui; karena dia berkata: *"Dan kaum muslimin adalah adil satu sama lain"* kemudian berkata: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengambil alih perkara batin hamba-hamba-Nya, dan menutup atas mereka hudud"*. Namun perkataannya tidak menunjukkan mazhab ini, bahkan telah diriwayatkan Abu Ubaid menceritakan kepada kami dari Al-Hajjaj dari Al-Mas'udi dari Al-Qasim bin Abdurrahman berkata: Umar bin Al-Khattab berkata: *"Janganlah seseorang dirugikan dalam Islam oleh saksi-saksi yang buruk; karena sesungguhnya kami tidak menerima kecuali orang-orang yang adil"*. Dan menceritakan kepada kami Ishaq bin Ali dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman berkata: Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata: *"Demi Allah, janganlah seseorang dirugikan dalam Islam kecuali oleh orang-orang yang adil"*. Dan menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Al-Jariri dari Abu Nadhrah dari Abu Firas bahwa Umar bin Al-Khattab berkata dalam khutbahnya: *"Barangsiapa menampakkan kebaikan kepada kami, kami sangka baik kepadanya dan kami cintai dia karenanya, dan barangsiapa menampakkan keburukan kepada kami, kami sangka buruk kepadanya dan kami benci dia karenanya."*

Dan perkataannya: *"Dan menutup atas mereka hudud"* maksudnya adalah hal-hal yang haram, yaitu batas-batas Allah yang Dia larang untuk didekati, dan hudud kadang dimaksudkan dengan dosa dan kadang dengan hukuman.

Dan perkataannya: *"Kecuali dengan bukti-bukti nyata dan sumpah-sumpah"* maksudnya dengan bukti-bukti nyata adalah dalil-dalil dan saksi-saksi, karena telah sahih darinya hukuman dalam zina dengan kehamilan, maka itu adalah bukti yang benar, bahkan lebih benar dari saksi-saksi, demikian juga bau khamar adalah bukti atas meminumnya menurut para sahabat dan fuqaha Madinah serta kebanyakan fuqaha hadits.

Dan perkataannya: *"Dan sumpah-sumpah"* maksudnya adalah sumpah suami dalam li'an, dan sumpah wali korban pembunuhan dalam qasāmah, dan itu menempati posisi bukti.

PEMBAHASAN TENTANG QIYAS

Dan perkataannya: *"Kemudian pemahaman, pemahaman! Apa yang diserahkan kepadamu dari perkara yang datang kepadamu yang tidak ada dalam Qur'an dan tidak dalam Sunnah, maka qiyaskanlah perkara-perkara itu, dan ketahuilah persamaan-persamaannya, kemudian berpeganglah pada apa yang kamu lihat paling dicintai Allah dan paling menyerupai kebenaran"* - ini adalah salah satu yang dipegang oleh para ahli qiyas dalam syariat, dan mereka berkata: Ini adalah surat Umar kepada Abu Musa, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengingkarinya, bahkan mereka sepakat untuk berkata dengan qiyas, dan itu adalah salah satu pokok syariat, dan tidak ada faqih yang tidak membutuhkannya.

ISYARAT-ISYARAT QUR'AN KEPADA QIYAS

Dan Allah Ta'ala telah membimbing hamba-hamba-Nya kepadanya di banyak tempat dalam kitab-Nya, maka Dia mengqiyaskan penciptaan kedua kepada penciptaan pertama dalam hal kemungkinan, dan menjadikan penciptaan pertama sebagai asal dan yang kedua sebagai cabang darinya; dan mengqiyaskan kehidupan orang mati setelah kematian kepada kehidupan bumi setelah matinya dengan tumbuh-tumbuhan, dan mengqiyaskan penciptaan baru yang diingkari musuh-musuh-Nya kepada penciptaan langit dan bumi, dan menjadikannya dari qiyas awla sebagaimana menjadikan qiyas penciptaan kedua kepada yang pertama dari qiyas awla; dan mengqiyaskan kehidupan setelah kematian kepada terjaga setelah tidur, dan memberikan perumpamaan-perumpamaan, dan menyebarkannya dalam berbagai macam, dan semuanya adalah qiyas-qiyas akal yang dengannya Dia mengingatkan hamba-hamba-Nya bahwa hukum sesuatu adalah hukum yang serupa dengannya, karena perumpamaan-perumpamaan semuanya adalah qiyas-qiyas yang darinya diketahui hukum yang diumpamakan dari yang diumpamakan kepadanya, dan Qur'an telah mengandung empat puluh lebih

perumpamaan yang mencakup penyerupaan sesuatu kepada yang serupa dengannya dan penyamaan antara keduanya dalam hukum.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **{Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami berikan kepada manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu}** (Al-Ankabut: 43). Maka qiyas dalam memberikan perumpamaan adalah dari kekhususan akal, dan Allah telah menanamkan fitrah manusia dan akal mereka untuk menyamakan antara yang serupa dan mengingkari perbedaan di antara keduanya, dan membedakan antara yang berbeda dan mengingkari penggabungan di antara keduanya.

Mereka berkata: Dan poros seluruh istidlal adalah penyamaan antara yang serupa dan perbedaan antara yang berbeda; karena ia adalah istidlal dengan yang tertentu atas yang tertentu atau dengan yang tertentu atas yang umum, atau dengan yang umum atas yang tertentu, atau dengan yang umum atas yang umum; maka keempat ini adalah kumpulan macam-macam istidlal. Istidlal dengan yang tertentu atas yang tertentu adalah istidlal dengan malzum atas lazimnya, maka setiap malzum adalah dalil atas lazimnya, jika talazum dari dua sisi maka masing-masing adalah dalil atas yang lain dan madlul baginya, dan jenis ini tiga bagian:

Pertama: Istidlal dengan mu'atstsir atas atsar. Kedua: Istidlal dengan atsar atas mu'atstsir. Ketiga: Istidlal dengan salah satu dari dua atsar atas yang lain.

Yang pertama seperti istidlal dengan api atas pembakaran, dan yang kedua seperti istidlal dengan pembakaran atas api, dan yang ketiga seperti istidlal dengan pembakaran atas asap, dan poros semua itu adalah talazum, maka penyamaan antara yang serupa adalah istidlal dengan tetapnya salah satu dari dua atsar atas yang lain, dan qiyas farq adalah istidlal dengan tidak adanya salah satu dari dua atsar atas tidak adanya yang lain, atau dengan tidak adanya lazim atas tidak adanya malzumnya, maka jika dibolehkan perbedaan antara yang serupa niscaya tertutuplah jalan-jalan istidlal dan terkuncilah pintu-pintunya.

Mereka berkata: Adapun istidlal dengan yang tertentu atas yang umum maka tidak sempurna kecuali dengan penyamaan antara yang serupa; karena jika dibolehkan perbedaan maka yang tertentu ini tidak akan menjadi dalil atas perkara umum yang sama antara individu-individu, dan dari ini dalil-dalil Qur'an

dengan penyiksaan orang-orang tertentu yang disiksa-Nya karena mendustakan rasul-rasul-Nya dan bermaksiat kepada perintah-Nya atas bahwa hukum ini umum menyeluruh atas orang yang menempuh jalan mereka dan bersifat dengan sifat mereka, dan Dia Subhanahu telah mengingatkan hamba-hamba-Nya atas istidlal itu sendiri, dan pentaqdiran kekhususan ini kepada keumuman, sebagaimana firman-Nya Ta'ala setelah memberitahukan tentang hukuman-hukuman umat-umat yang mendustakan rasul-rasul mereka dan apa yang menimpa mereka: **{Apakah orang-orang kafir kalian lebih baik daripada mereka itu, ataukah kalian mempunyai jaminan bebas dalam kitab-kitab?}** (Al-Qamar: 43). Maka ini adalah pentaqdiran hukum murni kepada selain yang disebutkan dengan keumuman illat, karena jika bukan hukum sesuatu adalah hukum yang serupa dengannya maka tidak wajib pentaqdiran, dan tidak sempurna hujjah, dan serupa dengan ini firman-Nya Ta'ala setelah memberitahukan tentang hukuman kaum 'Ad ketika mereka melihat awan di langit maka berkata: **{Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami}** (Al-Ahqaf: 24), maka Allah Ta'ala berfirman: **{Sebenarnya itulah azab yang kalian minta supaya disegerakan, (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih}** (Al-Ahqaf: 24) **{yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka pada waktu pagi tidak tampak lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami membalas kaum yang berdosa}** (Al-Ahqaf: 25). Kemudian Dia berfirman: **{Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum meneguhkan kedudukanmu padanya dan Kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka diliputi oleh azab yang dahulu selalu mereka perolok-olokkan}** (Al-Ahqaf: 26).

Maka perhatikanlah firman-Nya: **{Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum meneguhkan kedudukanmu padanya}** (Al-Ahqaf: 26) bagaimana engkau dapati maknanya bahwa hukum kalian seperti hukum mereka, dan bahwa Kami jika telah membinasakan mereka karena bermaksiat kepada rasul-rasul Kami dan tidak dapat menolak dari mereka apa yang mereka teguhkan dari sebab-sebab

kehidupan maka kalian demikian juga penyamaan antara yang serupa, dan bahwa ini adalah keadilan Allah yang murni di antara hamba-hamba-Nya.

Dan dari itu firman-Nya Ta'ala: **{Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menghancurkan mereka dan bagi orang-orang kafir akan ada (azab) yang serupa dengan itu}** (Muhammad: 10). Maka Dia mengabarkan bahwa hukum sesuatu adalah hukum yang serupa dengannya. Demikian juga setiap tempat Allah Subhanahu memerintahkan di dalamnya untuk berjalan di muka bumi, baik berjalan hissi dengan kaki dan kendaraan atau berjalan ma'nawi dengan berpikir dan mengambil pelajaran atau lafazh mencakup keduanya dan ini yang benar, karena ia menunjukkan i'tibar dan kehati-hatian agar tidak menimpa orang yang diajak bicara apa yang menimpa mereka, dan karena itulah Dia Subhanahu memerintahkan ulil abshar untuk mengambil i'tibar dengan apa yang menimpa orang-orang yang mendustakan, dan seandainya bukan hukum nazir adalah hukum nazirnya sehingga akal-akal dapat menyeberang darinya kepadanya maka tidak akan terjadi i'tibar, dan Allah Subhanahu telah menafikan dari hukum-Nya dan hikmah-Nya penyamaan antara yang berbeda dalam hukum maka Dia berfirman Ta'ala: **{Maka apakah Kami akan menjadikan orang-orang yang berserah diri sama dengan orang-orang yang berbuat dosa?}** (Al-Qalam: 35) **{Mengapa kalian (berbuat demikian)? Bagaimanakah kalian memutuskan?}** (Al-Qalam: 36). Maka Dia mengabarkan bahwa ini adalah hukum batil dalam fitrah dan akal, tidak layak dinisbatkan kepada-Nya Subhanahu, dan Dia Ta'ala berfirman: **{Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama antara hidup dan matinya mereka? Amat buruklah apa yang mereka putuskan itu}** (Al-Jatsiyah: 21). Dan Dia Ta'ala berfirman: **{Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?}** (Shad: 28). Tidakkah engkau melihat bagaimana Dia mengingatkan akal-akal dan mengingatkan fitrah-fitrah dengan apa yang Dia titipkan padanya dari memberi nazir hukum nazirnya, dan tidak menyamakan antara sesuatu dan lawannya dalam hukum?

Dan semua ini dari mizan yang diturunkan Allah bersama kitab-Nya dan dijadikan-Nya sebagai temannya dan pembantunya maka Dia berfirman Ta'ala: **{Allah-lah yang menurunkan kitab dengan hak dan (menurunkan) neraca (keadilan)}** (Asy-Syura: 17). Dan Dia berfirman: **{Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan}** (Al-Hadid: 25). Dan Dia Ta'ala berfirman: **{(Tuhan) Yang Maha Pemurah}** (Ar-Rahman: 1) **{Yang telah mengajarkan Al Qur'an}** (Ar-Rahman: 2) - maka ini adalah kitab, kemudian Dia berfirman: **{Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia letakkan neraca (keadilan)}** (Ar-Rahman: 7). Dan mizan dimaksudkan dengannya keadilan dan alat yang dengannya diketahui keadilan dan apa yang menentangnya; dan qiyas yang benar adalah mizan; maka lebih utama menamakannya dengan nama yang Allah namai dengannya, karena ia menunjukkan keadilan, dan itu adalah nama pujian yang wajib atas setiap orang dalam setiap keadaan menurut kemampuan, berbeda dengan nama qiyas karena ia terbagi kepada haq dan batil, dan terpuji dan tercela, dan karena itulah tidak datang dalam Qur'an pujiannya dan tidak celanya, dan tidak perintah dengannya dan tidak larangan darinya, karena ia adalah tempat pembagian kepada sah dan fasid.

Dan yang sah adalah mizan yang diturunkan-Nya bersama kitab-Nya.

Dan yang fasid adalah apa yang menentangnya seperti qiyas orang-orang yang mengqiyaskan riba dengan jami' apa yang sama di antara keduanya dari keridaan dengan mu'awadhah maliyah, dan qiyas orang-orang yang mengqiyaskan bangkai kepada yang disembelih dalam bolehnya memakannya dengan jami' apa yang sama di antara keduanya dari menghilangkan ruh ini dengan sebab dari bani Adam dan ini dengan perbuatan Allah, dan karena itulah engkau dapati dalam perkataan salaf celaan qiyas dan bahwa ia bukan dari agama, dan engkau dapati dalam perkataan mereka penggunaannya dan istidlal dengannya, dan ini haq dan ini haq, sebagaimana akan kami jelaskan insya Allah Ta'ala.

MACAM-MACAM QIYAS

Dan qiyas-qiyas yang digunakan dalam istidlal ada tiga: qiyas illah, qiyas dalalah, dan qiyas syabah, dan semuanya telah datang dalam Qur'an.

QIYAS ILLAH

Adapun qiyas illah maka telah datang dalam kitab Allah Azza wa Jalla di berbagai tempat, di antaranya firman-Nya Ta'ala: **{Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia}** (Ali Imran: 59). Maka Dia Ta'ala mengabarkan bahwa Isa adalah nazir Adam dalam penciptaan dengan jami' apa yang sama di antara keduanya dari makna yang berkaitan dengannya wujud seluruh makhluk, yaitu datangnya secara tunduk kepada kehendak-Nya dan penciptaan-Nya, maka bagaimana diingkari wujud Isa tanpa bapak dari orang yang mengakui wujud Adam tanpa bapak dan tidak ibu? Dan wujud Hawa tanpa ibu? Maka Adam dan Isa adalah dua nazir yang dikumpulkan keduanya oleh makna yang sah dikaitkan penciptaan dan khalq dengannya. Di antaranya firman-Nya Ta'ala: **{Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)}** (Ali Imran: 137), artinya: Sesungguhnya telah ada sebelum kalian umat-umat yang serupa kalian maka lihatlah akibat-akibat buruk mereka, dan ketahuilah bahwa sebab itu adalah pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan rasul-rasul-Nya, dan mereka adalah asal dan kalian adalah cabang, dan illah yang mengumpulkan adalah pendustaan, dan hukumnya adalah kebinasaan.

Di antaranya firman-Nya Ta'ala: **{Tidaklah mereka memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, yang telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi melebihi apa yang telah Kami teguhkan untuk kamu, dan Kami turunkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain}** (Al-An'am: 6). Maka Dia Subhanahu menyebutkan pembinasakan generasi sebelum kita, dan menjelaskan bahwa itu karena

makna qiyas, yaitu dosa-dosa mereka, maka mereka adalah asal dan kita adalah cabang, dan dosa-dosa adalah illah yang mengumpulkan, dan hukumnya adalah kebinasaan; maka ini adalah qiyas illah murni, dan Dia Subhanahu telah menegaskannya dengan macam awla, yaitu bahwa generasi sebelum kita lebih kuat dari kita maka tidak dapat menolak dari mereka kekuatan dan kekerasan mereka apa yang menimpa mereka. Dan dari itu firman-Nya Ta'ala: **{Seperti orang-orang yang sebelum kamu, mereka lebih kuat dari kamu, lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka menikmati bagian mereka; maka kamu menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu membicarakan (hal yang batil) sebagaimana yang mereka bicarakan. Mereka itu amal-amalnya sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-orang yang rugi}** (At-Taubah: 69).

Dan telah diperselisihkan tentang tempat kaf ini dan apa yang berkaitan dengannya, maka ada yang berkata: la rafa' khabar muftada yang mahzuf, artinya kalian seperti orang-orang sebelum kalian, dan ada yang berkata: nashab dengan fi'il mahzuf, taqdinya fa'altum kafi'l orang-orang sebelum kalian, dan tasybih menurut dua pendapat ini dalam amal-amal orang-orang sebelum, dan ada yang berkata: Sesungguhnya tasybih dalam azab, kemudian ada yang berkata: 'Amil mahzuf, artinya la'annahum wa azzabahum kama la'ana orang-orang sebelum, dan ada yang berkata: Bahkan 'amil adalah apa yang terdahulu, artinya wa'd Allah Al-munafiqin kawa'd orang-orang sebelum kalian, dan la'nuhum kala'nihim, dan lahum azabun muqim kal azab yang untuk mereka. Dan yang dimaksud bahwa Dia Subhanahu menyamakan mereka dengan mereka dalam ancaman, dan menyamakan antara mereka di dalamnya sebagaimana mereka sama dalam amal-amal, dan bahwa mereka lebih kuat dari mereka dan lebih banyak harta dan anak-anak adalah perbedaan yang tidak berpengaruh, maka Dia mengaitkan hukum dengan sifat yang mengumpulkan yang berpengaruh, dan meniadakan sifat yang membedakan, kemudian mengingatkan bahwa keikutsertaan mereka dalam amal-amal mengharuskan keikutsertaan mereka dalam balasan maka Dia berfirman: **{Maka mereka menikmati bagian mereka; maka kamu menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu membicarakan (hal yang batil) sebagaimana yang**

mereka bicarakan} (At-Taubah: 69). Maka ini adalah illah yang berpengaruh dan sifat yang mengumpulkan, dan firman-Nya: **{Mereka itu amal-amalnya sia-sia}** (At-Taubah: 69) adalah hukum, dan orang-orang sebelum adalah asal, dan yang diajak bicara adalah cabang.

Abdurrazaq berkata dalam tafsirnya: Mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Al-Hasan dalam firman-Nya: **{Maka mereka menikmati bagian mereka}** (At-Taubah: 69) berkata: Dengan dosa mereka, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Dan Ibnu Abbas berkata: Mereka menikmati bagian mereka dari akhirat di dunia, dan yang lain berkata: Bagian mereka dari dunia.

Dan hakikat perkara bahwa khalaq adalah bagian dan haz, seolah-olah ia yang diciptakan untuk manusia dan ditakdirkan baginya, sebagaimana dikatakan qismuh yang dibagi untuknya, dan nasibuh yang dinashab untuknya artinya ditetapkan, dan qittuh yang diqatt untuknya artinya dipotong. Dan dari itu firman-Nya Ta'ala: **{Dan tidak ada baginya bagian (pahala) di akhirat}** (Al-Baqarah: 200) dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya hanya memakai sutera di dunia orang yang tidak ada bagian baginya di akhirat"*. Dan ayat mencakup apa yang disebutkan salaf semuanya, karena Dia Subhanahu berfirman: **{Mereka lebih kuat dari kamu}** (At-Taubah: 69) maka dengan kekuatan yang ada pada mereka itu mereka mampu beramal untuk dunia dan akhirat, demikian juga harta dan anak-anak, dan kekuatan dan harta dan anak-anak itu adalah khalaq, maka mereka menikmati kekuatan dan harta dan anak-anak mereka di dunia, dan amal-amal yang mereka kerjakan dengan kekuatan ini adalah dari khalaq yang mereka nikmati, dan seandainya mereka menginginkan dengan itu Allah dan negeri akhirat niscaya mereka akan memiliki khalaq di akhirat, maka kenikmatan mereka dengannya adalah mengambil bagian-bagian yang segera, dan ini adalah keadaan orang yang tidak beramal kecuali untuk dunianya, baik amalnya dari jenis ibadah atau selainnya. Kemudian Dia Subhanahu menyebutkan keadaan cabang-cabang maka Dia berfirman: **{Maka kamu menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya}** (At-Taubah: 69). Maka ini menunjukkan bahwa hukum mereka adalah hukum mereka, dan bahwa

mereka akan merasakan apa yang mereka rasakan; karena hukum nazir adalah hukum nazirnya.

Kemudian Dia berfirman: **{Dan kamu membicarakan (hal yang batil) sebagaimana yang mereka bicarakan}** (At-Taubah: 69). Maka ada yang berkata: Alladzi sifat untuk mashdar mahzuf, artinya kal khawd alladzi khadhu, dan ada yang berkata: Untuk mawshuf mahzuf, artinya kakhawd al qawm alladzi khadhu, dan ia fa'il al khawd, dan ada yang berkata: Alladzi masdariyyah kama artinya kakhawdhihim, dan ada yang berkata: Ia tempat alladhina.

ASAL SETIAP KEJAHATAN ADALAH BID'AH DAN MENGIKUTI HAWA NAFSU

Dan yang dimaksud bahwa Dia Subhanahu mengumpulkan antara menikmati khalaq dan membicarakan yang batil; karena rusaknya agama terjadi dengan i'tiqad batil dan berbicara dengannya dan itu adalah khawd, atau terjadi dalam amal dengan menyelisihi haq dan shawab dan itu adalah menikmati khalaq, maka yang pertama adalah bid'ah, dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu, dan kedua ini adalah asal setiap kejahatan dan fitnah dan bala, dan dengan keduanya rasul-rasul didustakan, dan Rabb dimaksiati, dan neraka dimasuki, dan hukuman-hukuman turun, maka yang pertama dari segi syubhat, dan yang kedua dari segi syahwat, dan karena itulah salaf berkata: Hati-hatilah dari manusia dua golongan: pemilik hawa nafsunya fitnahnya hawanya, dan pemilik dunia dia bangga dengan dunianya.

Dan mereka berkata: Hati-hatilah fitnah alim yang fasik dan abid yang jahil; karena fitnah keduanya adalah fitnah bagi setiap orang yang terfitnah, maka ini menyerupai al maghdub alaihim yang mengetahui haq dan beramal menyelisihinya, dan ini menyerupai adh dhalin yang beramal tanpa ilmu.

Dan dalam sifat Imam Ahmad rahimahullah: Dari dunia betapa sabarnya dia, dan dengan orang-orang yang telah berlalu betapa serupa dia, datang kepadanya bid'ah maka dia menafikannya, dan dunia maka dia menolaknya, dan ini adalah keadaan imam-imam muttaqin yang disifatkan Allah dalam kitab-Nya dengan firman-Nya: **{Dan Kami jadikan di antara mereka itu**

pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami} (As-Sajdah: 24).

Dengan kesabaran, syahwat dapat ditinggalkan, dan dengan keyakinan, syubhat dapat ditolak, **sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan hendaklah mereka saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran" (Surat Al-Ashr: 3) dan firman-Nya Ta'ala: "Dan ingatlah hamba-hamba Kami Ibrahim, Ishaq, dan Yaqub yang mempunyai kekuatan (dalam beribadah) dan ilmu pengetahuan" (Surat Shad: 45).**

Dan dalam beberapa hadits mursals: *"Sesungguhnya Allah mencintai mata yang tajam dalam menilai ketika datang syubhat, dan Allah mencintai akal yang sempurna ketika turun syahwat".*

Firman Allah Ta'ala: **"Maka kalian telah bersenang-senang dengan bagian kalian" (Surat At-Taubah: 69)** adalah isyarat untuk mengikuti syahwat, dan ini adalah penyakit para pelaku maksiat. Dan firman-Nya: **"Dan kalian membicarakan (hal yang batil) sebagaimana yang mereka bicarakan" (Surat At-Taubah: 69)** adalah isyarat kepada syubhat, dan ini adalah penyakit ahli bid'ah, ahli hawa nafsu, dan ahli perdebatan. Keduanya sering bersatu, jarang kau dapati seseorang yang rusak akidahnya kecuali kerusakan akidahnya akan tampak dalam amalnya.

Yang dimaksud adalah bahwa Allah memberitahukan bahwa dalam umat ini ada yang bersenang-senang dengan bagiannya sebagaimana orang-orang sebelum mereka bersenang-senang dengan bagian mereka, dan membicarakan (hal batil) sebagaimana mereka membicarakannya, dan bahwa mereka mendapat celaan dan ancaman sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah mendorong mereka untuk mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum mereka dengan berfirman: **"Apakah tidak sampai kepada mereka berita orang-orang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan negeri-negeri yang dibalikkan? Rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak berbuat zalim kepada mereka, akan tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka" (Surat At-Taubah: 70).**

Maka perhatikanlah kebenaran qiyas ini dan faedahnya bagi orang yang dikenakan hukum padanya, bahwa ashlu (pokok) dan far'u (cabang) telah sama dalam makna yang digantungkan padanya azab. Dan Allah menguatkannya sebagaimana telah disebutkan dengan cara awla (lebih utama), yaitu kekuatan yang hebat, banyaknya harta dan anak-anak. Jika Allah tidak sukar mengazab orang yang lebih kuat dari mereka karena dosanya, bagaimana mungkin sukar bagi-Nya mengazab orang yang lebih rendah dari mereka?

Termasuk dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia binasakan kamu dan Dia jadikan sesudah kamu siapa yang dikehendaki-Nya, sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain"** (Surat Al-An'am: 133). Ini adalah qiyas yang jelas. Allah Subhanahu berfirman: Jika Aku kehendaki, Aku binasakan kalian dan Aku jadikan yang lain menggantikan kalian sebagaimana Aku binasakan orang sebelum kalian dan menjadikan kalian menggantikan mereka. Maka disebutkan keempat rukun qiyas: illat (sebab) hukum yaitu keumuman kehendak-Nya dan kesempurnaannya; hukum yaitu membinasakan mereka dan mendatangkan yang lain; ashlu yaitu orang yang dahulu; dan far'u yaitu orang yang diajak bicara.

Termasuk juga firman Allah Ta'ala: **"Bahkan mereka mendustakan apa yang belum mereka ketahui dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul mereka), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim itu"** (Surat Yunus: 39). Allah memberitahukan bahwa orang-orang pendusta sebelumnya adalah ashlu yang dijadikan pelajaran, dan far'u adalah diri mereka sendiri. Jika mereka sama dalam sebab (illat), mereka akan sama dalam akibat.

Termasuk juga firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kamu, sebagaimana Kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun"** (Surat Al-Muzzammil: 15) **"Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat"** (Surat Al-Muzzammil: 16). Allah Subhanahu memberitahukan bahwa Dia mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi

wasallam kepada kita sebagaimana Dia mengutus Musa kepada Fir'aun, dan bahwa Fir'aun mendurhakai rasulnya lalu Allah menyiksanya dengan siksaan yang berat. Demikianlah siapa di antara kalian yang mendurhakai Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Ini sangat banyak dalam Al-Qur'an, pintu bahasannya telah terbuka untukmu.

[Pasal: Qiyas Dalalah]

Adapun qiyas dalalah, yaitu menggabungkan antara ashlu dan far'u dengan dalil illat dan lazimnya (konsekuensinya). Termasuk dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya bahwa kamu lihat bumi ini kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah ia dan suburlah. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu"** (Surat Fushshilat: 39). Allah Subhanahu menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya dengan apa yang Dia perlihatkan kepada mereka berupa kehidupan yang mereka yakini dan saksikan, terhadap kehidupan yang mereka sangkal. Itu adalah qiyas kehidupan dengan kehidupan, dan mengambil pelajaran dari sesuatu dengan yang serupa dengannya. Illat yang mewajibkan adalah keumuman kekuasaan Allah Subhanahu dan kesempurnaan hikmah-Nya. Menghidupkan bumi adalah dalil dari illat tersebut.

Termasuk juga firman Allah Ta'ala: **"Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup serta menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan demikian pulalah kamu akan dikeluarkan (dari kubur)"** (Surat Ar-Rum: 19). Allah menunjukkan dengan yang serupa kepada yang serupa, dan mendekatkan salah satunya kepada yang lain dengan lafaz "mengeluarkan", yaitu kalian akan keluar dari bumi dalam keadaan hidup sebagaimana yang hidup keluar dari yang mati dan yang mati keluar dari yang hidup.

Termasuk juga firman Allah Ta'ala: **"Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?"** (Surat Al-Qiyamah: 36) **"Bukankah ia dahulu setetes mani yang dipancarkan?"** (Surat Al-Qiyamah: 37) **"Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya**

dan menyempurnakannya" (Surat Al-Qiyamah: 38) "Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan" (Surat Al-Qiyamah: 39) "Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?" (Surat Al-Qiyamah: 40).

Allah Subhanahu menjelaskan bagaimana proses penciptaan dan perbedaan keadaan air dalam rahim hingga menjadi pasangan laki-laki dan perempuan. Itu adalah tanda adanya Pencipta yang berkuasa atas apa yang dikehendaki-Nya. Allah Subhanahu mengingatkan hamba-hamba-Nya dengan apa yang Dia ciptakan pada nutfah yang hina dan rendah berupa tahapan-tahapan, dan mengantarkannya dalam tingkatan-tingkatan kesempurnaan dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi, hingga menjadi manusia yang sempurna dalam bentuk dan susunan yang paling baik - bahwa tidak pantas bagi-Nya membiarkan manusia ini sia-sia, terabaikan, tidak diberi perintah dan larangan, tidak ditegakkan dalam penghambaan kepada-Nya. Padahal Dia telah mengantarnya dalam tingkatan-tingkatan kesempurnaan sejak nutfah hingga menjadi manusia yang sempurna. Demikian pula Dia akan mengantarnya dalam tingkatan-tingkatan kesempurnaannya setingkat demi setingkat dan keadaan demi keadaan hingga menjadi tetangga-Nya di negerinya, menikmati berbagai kenikmatan, memandang wajah-Nya, dan mendengar firman-Nya.

Termasuk juga firman Allah Subhanahu: **"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran" (Surat Al-A'raf: 57) "Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur" (Surat Al-A'raf: 58).**

Allah Subhanahu memberitahukan bahwa keduanya adalah kehidupan, dan salah satunya dijadikan pelajaran bagi yang lain dan diqiyaskan padanya.

Kemudian Dia menyebutkan qiyas lain bahwa di antara bumi ada yang berupa tanah yang baik, jika Kami turunkan air padanya, ia mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dengan izin Tuhannya. Dan ada yang berupa tanah yang buruk yang tidak mengeluarkan tumbuhannya kecuali sedikit dan tidak bermanfaat. Tanah yang buruk ini jika diturunkan air padanya tidak akan mengeluarkan seperti yang dikeluarkan tanah yang baik.

Allah Subhanahu menyerupakan wahyu yang Dia turunkan dari langit ke hati-hati dengan air yang Dia turunkan ke bumi karena terjadinya kehidupan dengan keduanya. Dia menyerupakan hati dengan bumi karena hati adalah tempat amal sebagaimana bumi adalah tempat tumbuhan. Hati yang tidak mengambil manfaat dari wahyu, tidak suci karenanya, dan tidak beriman padanya seperti tanah yang tidak mengambil manfaat dari hujan dan tidak mengeluarkan tumbuhannya dengannya kecuali sedikit yang tidak bermanfaat. Hati yang beriman pada wahyu, suci karenanya, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya seperti tanah yang mengeluarkan tumbuhannya dengan hujan. Orang mukmin jika mendengar Al-Qur'an, memahami, dan merenungkannya, tampaklah pengaruhnya padanya. Dia diserupakan dengan negeri yang baik yang subur, hijau, dan tampak indah pengaruh hujan padanya sehingga menumbuhkan segala macam tumbuhan yang baik. Orang yang berpaling dari wahyu adalah kebalikannya. Dan Allah yang memberi taufik.

Termasuk juga firman Allah Ta'ala: **"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya"** (Surat Al-Hajj: 5).

Allah Subhanahu berfirman: Jika kalian ragu tentang kebangkitan, kalian tidak ragu bahwa kalian diciptakan. Kalian tidak ragu tentang permulaan penciptaan kalian dari keadaan ke keadaan hingga kematian. Kebangkitan yang dijanjikan kepada kalian serupa dengan penciptaan yang pertama. Keduanya serupa dalam kemungkinan dan kejadiannya. Mengembalikan kalian setelah mati sebagai ciptaan baru seperti penciptaan pertama yang tidak kalian ragukan. Bagaimana kalian mengingkari salah satu dari dua penciptaan padahal kalian menyaksikan yang serupa dengannya?

Allah Subhanahu telah mengulangi makna ini dalam kitab-Nya dengan ungkapan yang paling ringkas, paling menunjukkan, paling fasih, paling memutus uzur, dan paling mewajibkan hujjah, seperti firman-Nya Ta'ala: **"Maka terangkanlah kepada Kami tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan"** (Surat Al-Waqi'ah: 58-60) **"untuk mengganti kamu dengan orang yang seperti kamu dan menciptakan kamu dalam keadaan yang tidak kamu ketahui"** (Surat Al-Waqi'ah: 61) **"Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran?"** (Surat Al-Waqi'ah: 62).

Allah menunjukkan kepada mereka dengan penciptaan pertama terhadap penciptaan kedua, dan bahwa seandainya mereka mengambil pelajaran, mereka akan mengetahui bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya dalam kaitannya dengan kekuasaan terhadap masing-masing. Allah Subhanahu telah menggabungkan kedua penciptaan dalam firman-Nya: **"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita"** (Surat An-Najm: 45) **"dari mani apabila dipancarkan. Dan bahwasanya kepada-Nya-lah penciptaan yang lain"** (Surat An-Najm: 46-47).

Dan dalam firman-Nya: **"Bukankah ia dahulu setetes mani yang dipancarkan?"** (Surat Al-Qiyamah: 37) **"Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya"** (Surat Al-Qiyamah: 38) hingga firman-Nya: **"Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"** (Surat Al-Qiyamah: 40).

Dan dalam firman-Nya: **"Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: 'Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?'"** (Surat Yasin: 78) **"Katakanlah: 'Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk'"** (Surat Yasin: 79) **"Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu"** (Surat Yasin: 80) **"Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu (manusia)? Benar, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui"** (Surat Yasin: 81) **"Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Kun (jadilah)' maka jadilah ia"** (Surat Yasin: 82) **"Maka Maha Suci Allah yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan"** (Surat Yasin: 83).

Ayat-ayat ini mengandung sepuluh dalil:

Pertama, firman-Nya: **"Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setetes mani"** (Surat Yasin: 77). Allah mengingatkan tentang permulaan penciptaannya untuk menunjukkan padanya tentang penciptaan kedua. Kemudian Allah memberitahukan bahwa orang yang mengingkari ini seandainya mengingat penciptaannya, dia tidak akan membuat perumpamaan. Tetapi karena dia lupa akan penciptaannya, dia membuat perumpamaan. Di bawah firman-Nya: **"dan dia lupa kepada kejadiannya"** (Surat Yasin: 78) terdapat jawaban yang paling halus dan dalil yang paling jelas. Ini seperti ucapanmu kepada orang yang mengingkari bahwa kamu pernah memberinya sesuatu: "Fulan mengingkari kebbaikanku kepadanya dan lupa pakaian yang ada padanya, harta yang bersamanya, dan rumah tempat tinggalnya," padahal dia tidak bisa mengingkari bahwa semua itu darimu.

Kemudian dijawab pertanyaannya dengan apa yang mengandung dalil paling kuat atas tetapnya apa yang dia ingkari, Allah berfirman: **"Katakanlah: 'Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama'"** (Surat Yasin: 79). Ini adalah jawaban dan dalil yang pasti. Kemudian Allah menguatkan makna ini dengan memberitahukan keumuman ilmu-Nya

terhadap seluruh makhluk. Jika pengembalian tidak mungkin bagi-Nya, itu hanya karena kurangnya ilmu-Nya atau kurang kekuasaan-Nya. Tidak ada kekurangan dalam ilmu Dzat yang Maha Mengetahui segala makhluk, dan tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan Dzat yang menciptakan langit dan bumi, yang jika menghendaki sesuatu berkata "Kun" maka jadilah, dan yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu. Bagaimana mungkin kekuasaan dan ilmu-Nya tidak mampu menghidupkan kalian setelah kematian padahal Kami tidak lemah dalam penciptaan pertama dan tidak lemah pula dalam menciptakan langit dan bumi?

Kemudian Allah menunjukkan hamba-hamba-Nya kepada dalil yang jelas dan terang yang mengandung jawaban atas syubhat para pengingkar dengan cara yang paling halus, paling jelas, dan paling dekat dengan akal. Allah berfirman: **"Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu" (Surat Yasin: 80)**. Ini adalah dalil atas sempurnanya kekuasaan-Nya dan mengeluarkan orang mati dari kubur mereka sebagaimana Dia mengeluarkan api dari pohon yang hijau.

Di dalamnya terdapat jawaban atas syubhat orang yang berkata dari kalangan pengingkar hari pembalasan: "Kematian itu dingin dan kering, sedangkan kehidupan tabiatnya adalah lembab dan panas. Jika kematian menimpa jasad, tidak mungkin kehidupan menimpa jasad itu setelah itu karena pertentangan antara keduanya." Ini adalah syubhat yang pantas untuk akal para pendusta yang tidak punya pendengaran dan akal. Kehidupan tidak bersatu dengan kematian dalam tempat yang satu sehingga terjadi apa yang mereka katakan. Tetapi jika Allah mewujudkan kehidupan dan tabiatnya pada jasad, hilang lah kematian dan tabiatnya. Pohon hijau ini tabiatnya lembab dan dingin, keluar darinya api yang panas dan kering.

Kemudian Allah menyebutkan apa yang lebih jelas bagi akal dari setiap dalil, yaitu penciptaan langit dan bumi dengan kebesaran dan keluasannya, bahwa tidak ada perbandingan makhluk yang lemah dengan keduanya. Barangsiapa yang kekuasaan dan ilmu-Nya tidak lemah dari penciptaan besar ini yang lebih besar dari penciptaan manusia, bagaimana bisa lemah dari menghidupkan mereka setelah kematian?

Kemudian Allah menguatkan makna ini dengan menyebutkan dua sifat dari sifat-sifat-Nya yang mengharuskan apa yang Dia kabarkan. Allah berfirman: **"Benar, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui"** (Surat Yasin: 81). Sifat-Nya sebagai Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui mengharuskan bahwa Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, dan tidak ada yang dapat menghalangi-Nya dari apa yang diinginkan-Nya dari penciptaan.

Kemudian Allah menguatkan makna ini dengan bahwa keumuman kehendak-Nya dan kesempurnaannya tidak kurang darinya dan tidak kurang dari sesuatu selamanya. Allah berfirman: **"Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Kun (jadilah)' maka jadilah ia"** (Surat Yasin: 82). Sesuatu tidak mungkin membangkang kepada-Nya dan tidak sukar bagi-Nya, bahkan datang dengan patuh dan tunduk kepada kehendak dan iradat-Nya.

Kemudian Allah menambah penguatan dan penjelasan dengan firman-Nya: **"Maka Maha Suci Allah yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu"** (Surat Yasin: 83). Allah menyucikan diri-Nya dari apa yang diucapkan musuh-musuh-Nya yang mengingkari hari pembalasan sambil mengagungkan diri-Nya dengan bahwa kepemilikan segala sesuatu ada di tangan-Nya. Dia bertasharruf padanya seperti tasharruf pemilik yang haq terhadap miliknya yang tidak bisa menolak tasharruf apa pun yang dikehendaki-Nya.

Kemudian Allah menutup surat dengan firman-Nya: **"dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan"** (Surat Yasin: 83). Sebagaimana mereka bermula dari-Nya, demikian pula tempat kembali mereka kepada-Nya. Dari-Nya lah permulaan dan kepada-Nya tempat kembali. Dia Yang Awal dan Yang Akhir, dan kepada Tuhanmulah kesudahan.

Termasuk juga firman Allah Ta'ala: **"Dan berkata manusia: 'Apakah bila aku telah mati, aku benar-benar akan dikeluarkan hidup (kembali)?"** (Surat Maryam: 66) **"Dan apakah manusia tidak ingat bahwa Kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali?"** (Surat Maryam: 67). Perhatikanlah kandungan kalimat-kalimat ini - meskipun ringkas, padat, dan fasih - terhadap ashlu, far'u, illat, dan hukum.

Termasuk juga firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka berkata: 'Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami**

benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?" (Surat Al-Isra': 49). Allah Subhanahu menjawab mereka dengan jawaban yang mengandung dalil yang pasti atas kekuasaan-Nya mengembalikan mereka sebagai ciptaan baru. Allah berfirman: "Katakanlah: 'Jadilah kamu batu atau besi'" (Surat Al-Isra': 50) "atau makhluk yang lain yang besar (sulit) menurut sangkaanmu.' Maka mereka akan bertanya: 'Siapakah yang akan mengembalikan kami (hidup)?' Katakanlah: 'Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama'" (Surat Al-Isra': 51).

Ketika mereka menganggap mustahil bahwa Allah mengembalikan mereka sebagai ciptaan baru setelah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, dikatakan kepada mereka: "Jadilah kalian batu atau besi atau makhluk yang besar menurut sangka kalian, baik itu kematian, langit, bumi, atau makhluk apa pun yang kalian anggap besar dan besar dalam dada kalian."

Inti dalil adalah bahwa kalian adalah makhluk, ciptaan, dan tunduk terhadap apa yang dikehendaki Pencipta kalian. Kalian tidak mampu mengubah keadaan kalian dari satu bentuk ke bentuk lain yang tidak menerima kehancuran seperti batu dan besi. Meskipun demikian, seandainya kalian dalam bentuk yang kuat dan keras itu, tetap akan berlaku hukum, kekuasaan, dan kehendak-Ku, kalian tidak akan mendahului-Ku dan tidak akan lolos dari-Ku. Seperti ucapan seseorang kepada orang yang dalam genggamannya: "Naiklah ke langit, aku akan menyusulmu," maksudnya seandainya kamu naik ke langit, aku akan menyusulmu.

Atas dasar ini, makna ayat adalah: seandainya kalian menjadi batu, besi, atau makhluk yang lebih besar dari itu, kalian tidak akan melemahkan-Ku dan tidak akan lolos dari-Ku.

Ada yang berkata: maknanya adalah jadilah batu atau besi menurut diri kalian sendiri, yaitu bayangkanlah dan perkirakanlah diri kalian sebagai makhluk yang tidak hancur dan tidak rusak, maka Kami akan mematikan kalian kemudian menghidupkan kalian dan mengembalikan kalian sebagai ciptaan baru. Antara kedua makna itu ada perbedaan halus.

Makna pertama mengharuskan bahwa seandainya kalian mampu memindahkan bentuk kalian dari satu keadaan ke keadaan yang lebih keras

dan kuat, tetap akan berlaku kehendak dan kekuasaan Kami terhadap kalian dan kalian tidak akan melemahkan Kami, apalagi kalian lemah dari itu.

Makna kedua mengharuskan bahwa kalian bayangkanlah diri kalian dan tempatkan pada kedudukan itu, kemudian lihatlah apakah kalian akan lolos dan melemahkan Kami ataupun kekuasaan dan kehendak Kami meliputi kalian seandainya kalian seperti itu. Ini termasuk dalil paling kuat yang tidak mengandung syubhat sama sekali, bahkan akal yang sehat tidak punya pilihan selain tunduk dan patuh padanya.

Ketika kaum itu mengetahui kebenaran dalil ini dan bahwa hal itu sudah jelas, mereka beralih menuntut siapa yang akan membangkitkan mereka kembali lalu berkata: "Siapa yang akan membangkitkan kami?" Hal ini sama saja apakah itu pertanyaan dari mereka tentang penentuan siapa yang akan membangkitkan atau pengingkaran dari mereka terhadapnya, maka ini termasuk bentuk pembangkangan yang paling buruk dan paling jelas. Oleh karena itu jawabannya adalah: **"Katakanlah: 'Yang menciptakan kamu pada kali yang pertama'"** (QS. Al-Isra: 51). Ketika kaum itu mengetahui bahwa ini adalah jawaban yang tegas, mereka beralih ke pintu pembangkangan yang lain, yaitu menanyakan waktu pembangkitan ini. Maka mereka menggelengkan kepala mereka dan berkata: "Kapan hal itu terjadi?" Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Mudah-mudahan (hari itu) sudah dekat'"** (QS. Al-Isra: 51).

Hendaknya orang yang berakal merenungkan kehalusan kedudukan dalil ini, dan keharusannya terhadap maknanya yang tidak dapat dihindari, serta apa yang terkandung di dalamnya berupa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya dengan jawaban yang paling sempurna, paling benar, dan paling jelas. Demi Allah, betapa banyak yang terlewatkan oleh orang-orang yang berpaling dari merenungkan Al-Quran dan menggantikannya dengan sampah pikiran dan sekam gagasan.

Di antara dalil tersebut adalah firman-Nya Ta'ala: **"Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah"** (QS. Al-Hajj: 5) **"Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Yang Haq dan sesungguhnya Dia menghidupkan yang mati dan**

sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. Al-Hajj: 6) "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya; dan sesungguhnya Allah membangkitkan siapa yang di dalam kubur" (QS. Al-Hajj: 7).

Dan firman-Nya Ta'ala: **"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya bahwa kamu lihat bumi kering dan gersang, maka apabila Kami turunkan air atasnya, niscaya bumi itu bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. Fussilat: 39).**

Allah Subhanahu menjadikan menghidupkan bumi setelah matinya serupa dengan menghidupkan orang-orang mati, dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan darinya serupa dengan mengeluarkan mereka dari kubur. Dia menunjukkan dengan yang serupa kepada yang serupa, dan menjadikan hal itu sebagai tanda dan dalil atas lima tuntutan:

Pertama: wujud Sang Pencipta, dan bahwa Dia adalah Yang Haq yang nyata, dan hal itu mengharuskan penetapan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, kekuasaan-Nya, kehendak-Nya, kehidupan-Nya, ilmu-Nya, hikmah-Nya, rahmat-Nya, dan perbuatan-perbuatan-Nya.

Kedua: bahwa Dia menghidupkan orang-orang mati.

Ketiga: keumuman kekuasaan-Nya atas segala sesuatu.

Keempat: datangnya hari kiamat dan bahwa tidak ada keraguan padanya.

Kelima: bahwa Dia mengeluarkan orang-orang mati dari kubur sebagaimana Dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi.

Allah Subhanahu telah berulang kali menyebutkan dalil ini dalam kitab-Nya berkali-kali karena benarnya premis-premisnya, jelasnya petunjuknya, dekatnya untuk diraih, dan jauhnya dari segala bantahan dan syubhat. Dia menjadikannya sebagai pelajaran dan peringatan sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Dan tanah telah Kami hamparkan dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang" (QS. Qaf: 7) "untuk menjadi pelajaran dan**

peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah)" (QS. Qaf: 8).

Orang yang kembali kepada Tuhannya akan mengingat dengan hal itu, maka ketika dia mengingat, dia akan mendapat pelajaran darinya. Mengingat mendahului mendapat pelajaran, meskipun didahulukan dalam lafaz sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka pun segera mengingat (Allah), maka ketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya)" (QS. Al-A'raf: 201).**

Mengingat adalah bentuk tafa'ul dari zikir, yaitu hadirnya gambaran dari yang diingat di dalam hati. Maka ketika hati menghadirkannya dan menyaksikannya dengan sebenarnya, hal itu mewajibkan baginya basiran (pandangan batin), lalu dia melihat apa yang dijadikan dalil atasnya. Maka baginya hal itu menjadi pelajaran dan peringatan. Petunjuk berputar pada dua pokok ini: mengingat dan mendapat pelajaran.

Allah Subhanahu telah mengajak manusia untuk melihat permulaan penciptaannya dan rizkinya, dan berdalil dengan hal itu atas tempat kembalinya dan kebenaran apa yang diberitakan para rasul. Maka Dia berfirman dalam yang pertama: **"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan"** (QS. At-Tariq: 5) **"Dia diciptakan dari air yang dipancarkan"** (QS. At-Tariq: 6) **"yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan"** (QS. At-Tariq: 7) **"Sesungguhnya Allah berkuasa untuk mengembalikannya (hidup kembali)"** (QS. At-Tariq: 8) **"pada hari diperiksa segala rahasia"** (QS. At-Tariq: 9).

"Dipancarkan" pada asalnya, bukan fi'il bermakna maf'ul sebagaimana dikira sebagian mereka, tetapi seperti air yang mengalir, berhenti, dan diam.

Tidak ada perbedaan bahwa yang dimaksud dengan sulbi adalah sulbi laki-laki, dan diperselisihkan tentang tara'ib. Ada yang mengatakan: yang dimaksud adalah tara'ibnya juga, yaitu tulang-tulang dada antara tulang selangka hingga puting susu. Ada yang mengatakan: yang dimaksud adalah tara'ib perempuan. Yang pertama lebih jelas karena Allah Subhanahu berfirman: **"yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan"** (QS. At-Tariq: 7), dan tidak berfirman "keluar dari sulbi dan

taraaib". Maka pastilah air laki-laki keluar dari antara dua tempat yang berbeda ini sebagaimana Dia berfirman tentang susu: "**dari antara tahi dan darah**" (QS. An-Nahl: 66).

Juga, sesungguhnya Dia Subhanahu mengabarkan bahwa Dia menciptakannya dari nuthfah di beberapa tempat, dan nuthfah adalah air laki-laki. Demikianlah yang dikatakan ahli bahasa. Al-Jauhari berkata: "Nuthfah adalah air jernih, sedikit atau banyak. Nuthfah adalah air laki-laki, jamaknya nutaf."

Juga, yang disifati dengan pancar dan percik hanyalah air laki-laki, tidak dikatakan perempuan memancur air atau memancurkannya. Yang mewajibkan pemilik pendapat lain untuk berkata demikian adalah mereka melihat ahli bahasa berkata: "Taraaib adalah tempat kalung di dada." Az-Zajjaj berkata: "Ahli bahasa sepakat tentang hal itu" dan mereka menyebutkan syair Imru'ul Qais:

Ramping putih tidak gemuk, taraaibnya halus seperti cermin

Ini tidak menunjukkan kekhususan taraaib untuk perempuan, tetapi digunakan untuk laki-laki dan perempuan.

Al-Jauhari berkata: "Taraaib adalah tulang-tulang dada antara tulang selangka hingga puting susu."

Firman-Nya: "**Sesungguhnya Allah berkuasa untuk mengembalikannya (hidup kembali)**" (QS. At-Tariq: 8). Yang benar bahwa dhamir kembali kepada manusia, yaitu sesungguhnya Allah berkuasa mengembalikannya kepada-Nya di hari kiamat, yaitu hari yang di dalamnya diuji rahasia-rahasia. Siapa yang berkata: "Sesungguhnya dhamir kembali kepada air yaitu bahwa Allah berkuasa mengembalikannya di uretra atau di dada atau menahannya dari keluar," maka dia telah jauh, meskipun Allah Subhanahu berkuasa atas hal itu, tetapi konteks menolaknya, dan cara Al-Quran - yaitu berdalil dengan permulaan dan penciptaan pertama atas tempat kembali dan kembali kepada-Nya. Juga karena Dia membatasinya dengan zharf, yaitu "**pada hari diperiksa segala rahasia**" (QS. At-Tariq: 9).

Yang dimaksud bahwa Dia Subhanahu mengajak manusia untuk melihat permulaan penciptaannya dan rizkinya, karena hal itu menunjukkan

kepadanya secara jelas atas tempat kembalinya dan kembalinya kepada Tuhannya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya"** (QS. 'Abasa: 24) **"Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit)"** (QS. 'Abasa: 25) **"kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya"** (QS. 'Abasa: 26) **"lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu"** (QS. 'Abasa: 27) **"anggur dan sayur-sayuran"** (QS. 'Abasa: 28) **"zaitun dan kurma"** (QS. 'Abasa: 29) **"kebun-kebun (yang) lebat"** (QS. 'Abasa: 30) **"dan buah-buahan serta rumput-rumputan"** (QS. 'Abasa: 31).

Allah Subhanahu menjadikan pandangannya pada pengeluaran makanannya dari bumi sebagai dalil atas pengeluarannya sendiri darinya setelah kematiannya, berdalil dengan yang serupa atas yang serupa.

Di antara hal itu adalah firman-Nya Subhanahu sebagai jawaban kepada orang-orang yang berkata: **"Dan mereka berkata: 'Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan menjadi makhluk yang baru?'"** (QS. Al-Isra: 49) **"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa menciptakan (kembali) yang serupa dengan mereka"** (QS. Al-Isra: 99). Yaitu serupa dengan para pengingkar ini. Yang dimaksud dengannya adalah penciptaan kedua, yaitu penciptaan baru, yaitu perumpamaan yang disebutkan di beberapa tempat. Mereka adalah mereka sendiri dengan dzat-dzat mereka, maka tidak ada pertentangan dalam sesuatu dari hal itu, bahkan itulah kebenaran yang ditunjukkan oleh akal dan wahyu. Siapa yang tidak memahami hal itu dengan benar akan bingung dalam urusan hari akhir, dan akan tetap dalam urusan yang membingungkan.

Yang dimaksud bahwa Dia Subhanahu menunjukkan mereka dengan penciptaan langit dan bumi atas pembangkitan dan kebangkitan, dan menguatkan qiyas ini dengan jenis yang lebih utama, yaitu bahwa penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia, maka Yang Berkuasa menciptakan apa yang lebih besar dan lebih agung dari kalian lebih berkuasa menciptakan kalian.

Penciptaan pertama tidaklah lebih mudah bagi-Nya dari membangkitkannya kembali. Para pengingkar hari kiamat tidak memiliki selain sekedar

mendustakan Allah dan rasul-rasul-Nya, menganggap lemah kekuasaan-Nya, menisbatkan pekerjaan-Nya kepada kekurangan, dan mencela hikmah-Nya. Oleh karena itu Allah Subhanahu mengabarkan tentang orang yang mengingkari hal itu bahwa dia kafir kepada Tuhannya, mengingkari-Nya, tidak mengakui Tuhan semesta alam Pencipta langit dan bumi sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Dan jika kamu heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka: 'Apakah bila kami telah menjadi tanah, apakah kami benar-benar akan (dibangkitkan) dalam bentuk makhluk yang baru?' Mereka itulah orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka"** (QS. Ar-Ra'd: 5).

Dan orang mukmin berkata kepada orang kafir yang berkata: **"Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan kalau sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan memperoleh yang lebih baik dari pada ini sebagai tempat kembali"** (QS. Al-Kahf: 36), maka dia berkata kepadanya: **"Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, kemudian Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"** (QS. Al-Kahf: 37). Maka pengingkar hari akhir adalah kafir kepada Tuhan semesta alam meskipun dia mengaku bahwa dia mengakui-Nya.

Di antara hal itu adalah firman-Nya Ta'ala: **"Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir'"** (QS. Al-'Ankabut: 20). Dia Ta'ala berfirman: Lihatlah bagaimana Aku memulai penciptaan, maka ambillah pelajaran tentang pembangkitan dengan permulaan.

Di antara hal itu adalah firman-Nya Ta'ala: **"Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan demikian (pula) kamu akan dikeluarkan (dari kubur)"** (QS. Ar-Rum: 19).

Dan firman-Nya Ta'ala: **"Maka lihatlah kepada bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Dia menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berbuat) demikian benar-benar akan menghidupkan orang-orang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu"** (QS. Ar-Rum: 50).

Dan firman-Nya: **"Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun dan biji-biji tanaman yang diketam"** (QS. Qaf: 9) **"dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun"** (QS. Qaf: 10) **"untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupan dengan air itu tanah yang mati. Demikian (pula) kebangkitan itu"** (QS. Qaf: 11).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Pada hari Kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami mengulangnya. Suatu janji yang pasti Kami tepati"** (QS. Al-Anbiya: 104).

As-Sijill adalah kertas yang ditulis di dalamnya, dan kitab adalah tulisan itu sendiri. Lam seperti 'ala, yaitu: Kami gulung langit seperti menggulung gulungan atas apa yang ada di dalamnya berupa baris-baris yang tertulis. Kemudian Dia berdalil dengan yang serupa atas yang serupa lalu berfirman: **"Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami mengulangnya"** (QS. Al-Anbiya: 104).

[Bab Qiyas Syabah dan Contoh-contohnya]

Adapun qiyas syabah, maka Allah Subhanahu tidak menceritakannya kecuali dari orang-orang yang bathil. Di antaranya adalah firman-Nya Ta'ala yang mengabarkan tentang saudara-saudara Yusuf bahwa mereka berkata ketika mereka menemukan piala di dalam barang-barang saudaranya: **"Jika dia mencuri, maka sesungguhnya seorang saudara (kandung)nya pernah mencuri sebelum itu"** (QS. Yusuf: 77). Mereka tidak menggabungkan antara

ash^ج (dasar) dan far' (cabang) dengan 'illah atau dalilnya, tetapi mereka hanya menyamakan salah satunya dengan yang lain tanpa dalil yang menghimpun selain sekedar syabah yang menghimpun antara dia dan Yusuf. Maka mereka berkata: "Ini diqiyaskan kepada saudaranya, di antara mereka ada syabah dari beberapa segi, dan yang itu telah mencuri maka demikian juga yang ini." Ini adalah penggabungan dengan syabah yang kosong, dan qiyas dengan bentuk yang kosong dari 'illah yang mengharuskan kesamaan. Ini adalah qiyas yang rusak, dan kesamaan dalam kekerabatan persaudaraan

bukan 'illah untuk kesamaan dalam pencurian seandainya itu benar, dan bukan dalil atas kesamaan di dalamnya. Maka penggabungan itu adalah untuk jenis syabah yang kosong dari 'illah dan dalilnya.

Di antaranya adalah firman-Nya Ta'ala yang mengabarkan tentang orang-orang kafir bahwa mereka berkata: **"Kami tidak melihat kamu melainkan (sebagai) seorang manusia seperti kami"** (QS. Hud: 27). Mereka mempertimbangkan bentuk kemanusiaan yang kosong dan syabah kejinsan di dalamnya, dan berdalil dengan hal itu bahwa hukum salah satu dari yang serupa adalah hukum yang lain. Sebagaimana kami tidak menjadi rasul maka demikian juga kalian. Jika kami sama dalam syabah ini maka kalian seperti kami, tidak ada kelebihan kalian atas kami. Ini termasuk qiyas yang paling bathil, karena yang terjadi dari takhshish dan tafdhil serta menjadikan sebagian dari jenis ini mulia dan sebagiannya hina, sebagiannya dipimpin dan sebagiannya pemimpin, sebagiannya raja dan sebagiannya rakyat, membatalkan qiyas ini, sebagaimana yang ditunjukkan Allah Subhanahu dalam firman-Nya: **"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"** (QS. Az-Zukhruf: 32).

Para rasul menjawab pertanyaan ini dengan ucapan mereka: **"Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya"** (QS. Ibrahim: 11). Allah Subhanahu menjawabnya dengan firman-Nya: **"Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan risalah-Nya"** (QS. Al-An'am: 124).

Demikian juga firman-Nya Subhanahu: **"Dan pembesar-pembesar dari kaumnya yang kafir dan mendustakan pertemuan akhirat dan yang telah Kami mewah-mewahkan dalam kehidupan dunia berkata: 'Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan minum dari apa yang kamu minum'"** (QS. Al-Mu'minun: 33) **"Dan sesungguhnya jika kamu mentaati manusia seperti kamu, niscaya kamu akan rugi"** (QS. Al-Mu'minun: 34). Mereka mempertimbangkan kesamaan

dalam kemanusiaan dan apa yang merupakan kekhususannya berupa makan dan minum. Ini adalah sekedar qiyas syabah dan penggabungan bentuk. Serupa dengan ini adalah firman: **"Yang demikian itu adalah karena rasul-rasul mereka datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka berkata: 'Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?'"** (QS. At-Taghabun: 6).

Dan dari ini adalah qiyas orang-orang musyrik yang menyamakan riba dengan jual beli hanya berdasarkan keserupaan lahiriah saja, dan dari itu pula qiyas mereka yang menyamakan bangkai dengan hewan yang disembelih dalam hal kebolehan memakannya hanya berdasarkan keserupaan semata.

Secara keseluruhan, qiyas semacam ini tidak pernah datang dalam Al-Qur'an kecuali dalam keadaan tertolak dan tercela. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya sembahhan-sembahhan yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba (makhluk) seperti kamu juga. Maka serulah mereka itu lalu biarlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar."** (QS. Al-A'raf: 194) **"Adakah bagi mereka kaki untuk berjalan, atau adakah bagi mereka tangan untuk memegang dengan keras, atau adakah bagi mereka mata untuk melihat, atau adakah bagi mereka telinga untuk mendengar?"** (QS. Al-A'raf: 195)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahwa berhala-berhala ini adalah bentuk-bentuk dan gambar-gambar yang kosong dari sifat-sifat ketuhanan, dan bahwa makna yang dipertimbangkan tidak ada padanya, dan bahwa jika diseru tidak akan menjawab; maka ia adalah bentuk-bentuk yang kosong dari sifat-sifat dan makna-makna yang mengharuskan penyembahannya. Allah menambah penjelasan ini dengan firman-Nya: **"Adakah bagi mereka kaki untuk berjalan, atau adakah bagi mereka tangan untuk memegang dengan keras, atau adakah bagi mereka mata untuk melihat, atau adakah bagi mereka telinga untuk mendengar?"** (QS. Al-A'raf: 195) Yakni bahwa semua anggota tubuh yang dimiliki berhala-berhala ini yang dipahat oleh tangan kalian hanyalah bentuk-bentuk yang kosong dari hakikat dan sifat-sifatnya; karena makna yang dimaksud yang khusus untuk kaki adalah berjalannya, sedangkan itu tidak ada pada kaki ini; dan makna yang khusus untuk tangan adalah kemampuannya memegang dengan keras, sedangkan itu tidak ada

pada tangan ini; dan yang dimaksud dengan mata adalah penglihatannya, sedangkan itu tidak ada pada mata ini; dan dari telinga adalah pendengarannya, sedangkan itu tidak ada padanya. Adapun bentuk-bentuk dalam semua itu tetap ada dan wujud, namun semuanya kosong dan hampa dari sifat-sifat dan makna-makna, sehingga sama saja ada atau tidak adanya. Dan semua ini menggugurkan qiyas syabah yang kosong dari 'illah (alasan hukum) yang berpengaruh dan sifat yang mengharuskan adanya hukum. Wallahu a'lam.

Pasal [Pembuatan Perumpamaan dalam Al-Qur'an dan Hikmahnya]

Dan dari ini adalah apa yang terdapat dalam Al-Qur'an berupa perumpamaan-perumpamaan yang tidak dipahami kecuali oleh orang-orang yang berilmu; karena sesungguhnya itu adalah penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukumnya, dan mendekatkan yang ma'qul (dapat dipahami akal) dengan yang mahsus (dapat dirasakan), atau salah satu yang mahsus dengan yang lainnya, dan mempertimbangkan yang satu dengan yang lainnya, seperti firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik: **"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat."** (QS. Al-Baqarah: 17) **"Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati."** (QS. Al-Baqarah: 18-19) sampai firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."** (QS. Al-Baqarah: 20)

Maka Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang munafik sesuai dengan keadaan mereka dengan dua perumpamaan: perumpamaan api dan perumpamaan air, karena pada api dan air terdapat penerangan, pancaran cahaya, dan kehidupan; karena api adalah bahan dasar cahaya, dan air adalah bahan dasar kehidupan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan wahyu yang diturunkan-Nya dari langit mengandung kehidupan hati-hati dan

penerangannya. Oleh karena itu Allah menamainya ruh (roh) dan nur (cahaya), dan menjadikan orang-orang yang menerimanya hidup dalam cahaya, sedangkan orang yang tidak mengangkat kepalanya karenanya mati dalam kegelapan.

Allah mengabarkan tentang keadaan orang-orang munafik dalam kaitannya dengan bagian mereka dari wahyu, bahwa mereka bagaikan orang yang menyalakan api agar menerangnya dan ia mendapat manfaat darinya. Ini karena mereka masuk Islam lalu mendapat penerangan darinya, mendapat manfaat darinya, beriman kepadanya, dan bergaul dengan kaum muslimin. Akan tetapi ketika pergaulan mereka tidak mendapat dukungan dari hati mereka berupa cahaya Islam, maka padam dari mereka, dan Allah menghilangkan cahaya mereka. Allah tidak berfirman "menghilangkan api mereka" karena dalam api terdapat penerangan dan pembakaran. Maka Allah menghilangkan apa yang ada padanya berupa penerangan, dan meninggalkan pada mereka apa yang ada padanya berupa pembakaran, dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Inilah keadaan orang yang tadinya melihat lalu menjadi buta, tadinya mengenal lalu mengingkari, masuk Islam lalu meninggalkannya dengan hatinya, sehingga ia tidak akan kembali kepadanya. Oleh karena itu Allah berfirman: **"maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)."** (QS. Al-Baqarah: 18)

Kemudian Allah menyebutkan keadaan mereka dalam kaitannya dengan perumpamaan air, maka Allah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang tertimpa sayyib - yaitu hujan yang turun dari langit - yang di dalamnya terdapat kegelapan, guruh, dan kilat. Karena lemahnya pandangan batin dan akal mereka, maka beratlah bagi mereka ancaman-ancaman Al-Qur'an, janji hukuman, dan intimidasi, perintah-perintah, larangan-larangan, dan khitabnya yang menyerupai petir-petir. Maka keadaan mereka seperti keadaan orang yang ditimpa hujan yang di dalamnya terdapat kegelapan, guruh, dan kilat, karena kelemahannya dan ketakutannya ia memasukkan jari-jarinya ke telinganya dan memejamkan matanya karena takut disambar petir.

Dan kita telah menyaksikan, begitu juga yang lainnya, banyak dari murid-murid Jahmiyyah dan ahli bid'ah yang lembek, jika mereka mendengar sesuatu dari ayat-ayat sifat dan hadits-hadits sifat yang bertentangan dengan bid'ahnya,

kamu akan melihat mereka berpaling darinya, seolah-olah mereka keledai liar yang lari dari singa.

Dan berkata orang yang lembek di antara mereka: "Tutuplah pintu ini dari kami, dan bacalah sesuatu selain ini." Dan kamu akan melihat hati mereka berpaling dan mereka melarikan diri karena beratnya ma'rifah tentang Rabb Subhanahu Wa Ta'ala, nama-nama-Nya, dan sifat-sifat-Nya bagi akal dan hati mereka. Demikian pula orang-orang musyrik dengan berbagai macam kemusyrikannya, jika ditampilkan kepada mereka tauhid dan dibacakan kepada mereka nash-nash yang membatalkan kemusyrikan mereka, hati mereka menjijikkan dan merasa berat karenanya. Seandainya mereka menemukan jalan untuk menutup telinga mereka, niscaya mereka lakukan.

Oleh karena itu kamu akan dapati musuh-musuh sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, jika mereka mendengar nash-nash pujian terhadap Khulafa'ur Rasyidin dan para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, hal itu sangat berat bagi mereka, dan hati mereka mengingkarinya. Dan semua ini adalah kemiripan yang nyata dan perumpamaan yang terealisasi dari saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang munafik dalam perumpamaan yang Allah berikan untuk mereka dengan air; karena ketika hati mereka serupa, maka perbuatan mereka pun serupa.

Pasal

Dan Allah telah menyebutkan kedua perumpamaan air dan api dalam Surah Ar-Ra'd, tetapi untuk kaum beriman. Allah Ta'ala berfirman: **"Allah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (untuk membedakan) yang hak dan yang batil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan."** (QS. Ar-Ra'd: 17)

Allah menyerupakan wahyu yang diturunkan-Nya untuk kehidupan hati, pendengaran, dan penglihatan dengan air yang diturunkan-Nya untuk kehidupan bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Allah menyerupakan hati-hati

dengan lembah-lembah, maka hati yang besar menampung ilmu yang besar seperti lembah besar yang menampung air banyak, dan hati yang kecil hanya menampung sedikit seperti lembah kecil. **"Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya,"** dan hati-hati menampung dari hidayah dan amal menurut ukurannya.

Sebagaimana air bah ketika bercampur dengan tanah dan melewatinya, ia membawa sampah dan buih, demikian pula hidayah dan ilmu ketika bercampur dengan hati-hati, ia membangkitkan apa yang ada di dalamnya berupa syahwat dan syubhat untuk mencabutnya dan menghilangkannya, sebagaimana obat ketika diminum membangkitkan dari badan campuran-campurannya sehingga si peminum menjadi keruh karenanya, dan itu adalah bagian dari sempurnanya manfaat obat, karena ia membangkitkannya untuk menghilangkannya, karena ia tidak akan bersatu dengannya dan tidak akan berbagi dengannya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan yang hak dan yang batil.

Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan api: **"Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu."** (QS. Ar-Ra'd: 17) Yaitu kotoran yang keluar ketika melebur emas, perak, tembaga, dan besi. Maka api mengeluarkannya, memisahnya, dan memisahnya dari bahan yang bermanfaat, lalu dibuang dan dilempar dan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Demikian pula syahwat dan syubhat, hati mukmin membuangnya, melemparkannya, dan menjauhinya sebagaimana air bah dan api membuang buih, sampah, dan kotoran itu. Dan menetaplah di dasar lembah air jernih yang diambil manusia untuk minum, bercocok tanam, dan memberi minum hewan ternak mereka. Demikian pula menetaplah di dasar hati dan akarnya iman yang murni dan jernih yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bermanfaat pula bagi orang lain. Barangsiapa tidak memahami kedua perumpamaan ini, tidak merenungkannya, dan tidak mengetahui apa yang dimaksud darinya, maka ia bukan termasuk ahlinya. Wallahu'l-Muwaffiq.

Pasal

Dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia hanyalah seperti air yang Kami turunkan dari langit, lalu**

bercampurlah dengannya tumbuh-tumbuhan bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai perhiasannya, dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir." (QS. Yunus: 24)

Allah Subhanahu menyerupakan kehidupan dunia dalam hal ia berhias di mata yang melihat sehingga mempesonanya dengan perhiasannya dan mengagumkannya sehingga ia condong kepadanya dan mencintainya karena tertipu dengannya, hingga ketika ia mengira bahwa ia memilikinya dan mampu menguasainya, tiba-tiba dirampas darinya ketika ia sangat membutuhkannya, dan dihalangi antara dia dengannya. Maka Allah menyerupakannya dengan tanah yang turun hujan padanya sehingga berumput dan baik tumbuh-tumbuhannya dan indah pemandangannya bagi yang melihat, sehingga ia tertipu dengannya dan mengira bahwa ia mampu menguasainya dan memilikinya. Lalu datang perintah Allah sehingga tumbuh-tumbuhannya ditimpa bencana secara tiba-tiba, maka ia menjadi seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya, sehingga dugaannya meleset dan tangannya menjadi hampa darinya. Demikianlah keadaan dunia dan orang yang percaya kepadanya sama saja. Ini termasuk perumpamaan dan qiyas yang paling menjelaskan.

Ketika dunia mudah terkena bencana-bencana ini, sedangkan surga selamat darinya, Allah berfirman: **"Dan Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga)."** (QS. Yunus: 25) Maka Allah menamakannya di sini darussalam (negeri keselamatan) karena keselamatannya dari bencana-bencana yang disebutkan tentang dunia. Maka Allah mengumumkan seruan kepada surga, dan mengkhususkan hidayah kepada siapa yang dikehendaki-Nya, yang itu adalah keadilan-Nya dan ini adalah karunia-Nya.

Pasal

Dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Perumpamaan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli**

dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaannya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?" (QS. Hud: 24) Allah Subhanahu menyebutkan orang-orang kafir dan menggambarkan mereka bahwa mereka tidak mampu mendengar dan tidak dapat melihat. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang beriman dan menggambarkan mereka dengan iman, amal saleh, dan kerendahan hati kepada Rabb mereka, maka Allah menggambarkan mereka dengan penghambaan lahir dan batin. Allah menjadikan salah satu dari kedua golongan seperti orang buta dan tuli karena hatinya buta dari melihat kebenaran dan tuli dari mendengarnya; maka Allah menyerupakannya dengan orang yang matanya buta dari melihat benda-benda dan pendengarannya tuli dari mendengar suara-suara. Sedangkan golongan yang lain hatinya dapat melihat dan mendengar, seperti mata yang dapat melihat dan telinga yang dapat mendengar. Maka ayat ini mengandung dua qiyas dan dua perumpamaan untuk kedua golongan. Kemudian Allah menafikan persamaan antara kedua golongan dengan firman-Nya: **"Adakah kedua golongan itu sama keadaannya?"** (QS. Hud: 24)

Dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui."** (QS. Al-Ankabut: 41) Allah Subhanahu menyebutkan bahwa mereka lemah, dan bahwa orang-orang yang mereka ambil sebagai pelindung lebih lemah dari mereka. Maka mereka dalam kelemahan mereka dan apa yang mereka maksudkan dengan mengambil pelindung-pelindung seperti laba-laba yang membuat rumah, padahal itu adalah rumah yang paling lemah dan paling rapuh.

Di bawah perumpamaan ini terdapat makna bahwa orang-orang musyrik ini paling lemah ketika mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah, sehingga mereka tidak mendapat manfaat dari yang mereka ambil sebagai pelindung kecuali kelemahan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah agar tuhan-tuhan itu menjadi kemuliaan bagi mereka."** (QS. Maryam: 81) **"Sekali-kali tidak! Mereka (tuhan-tuhan itu) akan mengingkari penyembahan mereka terhadap tuhan-tuhan itu, dan akan menjadi musuh bagi mereka."** (QS. Maryam: 82) Dan Allah berfirman: **"Dan**

mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Tuhan-tuhan itu tidak dapat menolong mereka; padahal tuhan-tuhan itu menjadi tentara yang disiapkan untuk membela mereka (di dunia)." (QS. Yasin: 74-75)

Dan Allah berfirman setelah menyebutkan kebinasaan umat-umat musyrik: **"Dan Kami tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri, karena itu tuhan-tuhan yang mereka seru selain Allah tidak dapat menolong mereka sedikitpun ketika datang azab Tuhanmu; dan tuhan-tuhan itu tidak menambah kepada mereka kecuali kebinasaan." (QS. Hud: 101)**

Maka ini empat tempat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa barangsiapa mengambil selain Allah sebagai pelindung untuk memperoleh kemuliaan, kesombongan, dan pertolongan darinya, ia tidak memperoleh darinya kecuali kebalikan dari maksudnya. Dan dalam Al-Qur'an lebih banyak dari itu. Dan ini termasuk perumpamaan yang paling baik dan paling menunjukkan kebatilan syirik, kerugian pelakunya, dan memperoleh kebalikan dari maksudnya.

Jika ditanya: Mereka mengetahui bahwa rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, lalu bagaimana Allah menafikan pengetahuan itu dari mereka dengan firman-Nya: **"kalau mereka mengetahui"?** (QS. Al-Ankabut: 41)

Jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu tidak menafikan dari mereka pengetahuan mereka tentang lemahnya rumah laba-laba, tetapi menafikan dari mereka pengetahuan mereka bahwa pengambilan mereka terhadap pelindung-pelindung selain-Nya seperti laba-laba yang membuat rumah. Seandainya mereka mengetahui hal itu, niscaya mereka tidak melakukannya. Akan tetapi mereka mengira bahwa pengambilan mereka terhadap pelindung-pelindung selain-Nya memberikan mereka kemuliaan dan kekuatan, maka ternyata perkara berlawanan dengan apa yang mereka sangka.

Pasal

Dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak**

mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun." (QS. An-Nur: 39-40)

Allah Subhanahu menyebutkan untuk orang-orang kafir dua perumpamaan: perumpamaan fatamorgana dan perumpamaan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Itu karena orang-orang yang berpaling dari hidayah dan kebenaran ada dua macam:

Pertama: Orang yang mengira bahwa ia berada di atas sesuatu, lalu terjelaskanlah baginya ketika hakikat-hakikat tersingkap kebalikan dari apa yang ia sangka. Ini adalah keadaan ahli kebodohan, ahli bid'ah, dan hawa nafsu yang mengira bahwa mereka berada di atas hidayah dan ilmu. Ketika hakikat-hakikat tersingkap, terjelaskanlah bagi mereka bahwa mereka tidak berada di atas sesuatu, dan bahwa keyakinan-keyakinan dan amal-amal mereka yang dibangun atasnya bagaikan fatamorgana di tanah datar yang terlihat di mata yang melihat sebagai air padahal tidak ada hakikatnya. Demikianlah amal-amal yang dilakukan bukan karena Allah dan tidak sesuai dengan perintah-Nya, si pelaku mengira bahwa itu bermanfaat baginya padahal tidak demikian. Inilah amal-amal yang Allah 'azza wa jalla berfirman tentangnya: **"Dan Kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan."** (QS. Al-Furqan: 23)

Dan perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu menjadikan fatamorgana di qī'ah - yaitu tanah tandus yang kosong dari bangunan, pohon, tumbuhan, dan kehidupan - maka tempat fatamorgana adalah tanah tandus yang tidak ada apa-apa di dalamnya, dan fatamorgana tidak memiliki hakikat. Itu sesuai dengan amal-amal dan hati-hati mereka yang tandus dari iman dan hidayah.

Dan renungkanlah apa yang terkandung di bawah firman-Nya: **"orang yang haus menyangkanya air"** (An-Nur: 39). Yang dimaksud dengan orang yang haus adalah orang yang dahaganya telah sangat menyiksa, lalu ia melihat

fatamorgana dan mengiranya air, kemudian ia mengikutinya tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Justru fatamorgana itu mengecewakannya ketika ia sangat membutuhkannya. Demikian pula halnya dengan mereka ini, ketika amal perbuatan mereka tidak sesuai dengan ketaatan kepada Rasul dan tidak dilakukan karena Allah, maka dijadikanlah seperti fatamorgana. Fatamorgana itu menampakkan diri kepada mereka ketika mereka sangat haus dan sangat membutuhkannya, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan mereka mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, maka Dia membalas mereka dengan amal perbuatan mereka dan menyempurnakan perhitungan mereka.

Dan dalam Shahih dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits tentang tajalli pada hari kiamat: *"Kemudian didatangkan neraka jahannam yang terlihat seperti fatamorgana, lalu dikatakan kepada orang-orang Yahudi: Apa yang kalian sembah? Mereka menjawab: Kami menyembah Uzair putra Allah. Dikatakan: Kalian dusta, Allah tidak mempunyai istri dan tidak pula anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Mereka berkata: Kami ingin Engkau memberi kami minum. Dikatakan: Minumlah! Maka mereka berjatuh ke dalam neraka jahannam. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani: Apa yang kalian sembah? Mereka menjawab: Kami menyembah Al-Masih putra Allah. Dikatakan kepada mereka: Kalian dusta, Allah tidak mempunyai istri dan tidak pula anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Mereka berkata: Kami ingin Engkau memberi kami minum. Dikatakan kepada mereka: Minumlah! Maka mereka berjatuh,"* dan hadits disebutkan secara lengkap.

Inilah keadaan setiap pemilik kebatilan, sesungguhnya kebatilannya akan mengecewakannya ketika ia sangat membutuhkannya. Karena kebatilan itu tidak memiliki hakikat, dan ia sesuai namanya yaitu batil (sia-sia). Apabila keyakinan tidak sesuai dan tidak benar, maka yang menjadi sasarannya adalah batil. Demikian pula jika tujuan amal adalah batil - seperti beramal untuk selain Allah, atau tidak sesuai dengan perintah-Nya - maka amalan itu menjadi batil karena tujuannya yang batil, dan pelakunya dirugikan oleh kebatilannya, dan ia mendapat kebalikan dari apa yang diharapkannya. Maka amal dan keyakinannya tidak sia-sia begitu saja, bukan untuknya dan bukan pula atasnya, tetapi ia menjadi tersiksa karena kehilangan manfaatnya, dan karena mendapat kebalikan dari manfaat tersebut. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman: **"dan ia mendapati (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah**

memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup. Dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya" (An-Nur: 39). Inilah perumpamaan orang yang sesat yang menyangka bahwa dirinya berada dalam petunjuk.

Fasal

Jenis kedua: Para pemilik perumpamaan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yaitu mereka yang mengetahui kebenaran dan petunjuk, tetapi mereka lebih memilih kegelapan kebatilan dan kesesatan daripada kebenaran tersebut. Maka bertumpuk-tumpuklah atas mereka kegelapan tabiat, kegelapan jiwa, kegelapan kebodohan karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka sehingga menjadi orang-orang yang jahil, dan kegelapan mengikuti kesesatan dan hawa nafsu. Keadaan mereka seperti keadaan orang yang berada di lautan yang dalam tanpa pantai, dan telah meliputinya gelombang, dan di atas gelombang itu ada gelombang lagi, dan di atasnya ada awan yang gelap. Maka ia berada dalam kegelapan laut, kegelapan gelombang, dan kegelapan awan. Ini serupa dengan kegelapan-kegelapan yang ia alami yang Allah tidak mengeluarkannya darinya menuju cahaya iman.

Kedua perumpamaan ini - dengan fatamorgana yang disangkanya sumber kehidupan yaitu air, dan kegelapan-kegelapan yang berlawanan dengan cahaya - serupa dengan dua perumpamaan yang Allah berikan untuk orang-orang munafik dan orang-orang mukmin, yaitu perumpamaan air dan perumpamaan api. Allah menjadikan bagian orang-orang mukmin dari keduanya adalah kehidupan dan penyinaran, sedangkan bagian orang-orang munafik dari keduanya adalah kegelapan yang berlawanan dengan cahaya dan kematian yang berlawanan dengan kehidupan. Demikian pula orang-orang kafir dalam kedua perumpamaan ini, bagian mereka dari air adalah fatamorgana yang memperdaya yang melihatnya padahal tidak memiliki hakikat, dan bagian mereka adalah kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk.

Ini bisa jadi dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan setiap golongan dari golongan-golongan orang kafir, dan bahwa mereka kehilangan sumber kehidupan dan penyinaran karena berpaling dari wahyu. Maka kedua perumpamaan itu menjadi dua sifat untuk satu yang disifati. Dan bisa jadi dimaksudkan untuk menunjukkan keberagaman keadaan orang-orang kafir,

bahwa pemilik perumpamaan pertama adalah mereka yang beramal tanpa ilmu dan tanpa basiran, bahkan berdasarkan kebodohan dan prasangka baik terhadap para pendahulu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka berbuat baik. Sedangkan pemilik perumpamaan kedua adalah mereka yang lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, dan lebih memilih kebatilan daripada kebenaran, dan mereka buta terhadapnya setelah melihatnya, dan mengingkarinya setelah mengenalinya. Inilah keadaan orang-orang yang dimurkai, sedangkan yang pertama adalah keadaan orang-orang yang sesat.

Keadaan kedua golongan ini berbeda dengan keadaan orang-orang yang diberi nikmat yang disebutkan dalam firman-Nya: **"Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca"** (An-Nur: 35) sampai firman-Nya: **"supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungan"** (An-Nur: 38).

Maka ayat-ayat ini mencakup sifat-sifat tiga golongan: orang-orang yang diberi nikmat yaitu para pemilik cahaya, orang-orang yang sesat yaitu para pemilik fatamorgana, dan orang-orang yang dimurkai yaitu para pemilik kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Wallahu a'lam.

Perumpamaan pertama dari kedua perumpamaan adalah untuk para pemilik amal batil yang tidak bermanfaat, dan perumpamaan kedua untuk para pemilik ilmu yang tidak bermanfaat dan keyakinan-keyakinan batil. Keduanya berlawanan dengan petunjuk dan agama yang haq. Karena itulah Dia memperbandingkan keadaan golongan kedua dalam bergelombangnya ombak keraguan dan syubhat serta ilmu-ilmu yang rusak di dalam hati mereka dengan bergelombangnya ombak laut di dalamnya, dan bahwa ombak-ombak itu bertumpuk-tumpuk dengan awan gelap di atasnya. Demikian pula ombak-ombak keraguan dan syubhat di dalam hati mereka yang gelap yang telah ditumpuki awan-awan kesesatan, hawa nafsu, dan kebatilan.

Hendaklah orang yang berakal merenungkan keadaan kedua golongan ini, dan hendaklah ia mencocokkan antara keduanya dengan kedua perumpamaan itu,

niscaya ia akan mengetahui keagungan Al-Qur'an dan kemuliaannya, dan bahwa ia adalah wahyu dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Dan Allah Subhanahu memberitahukan bahwa yang menyebabkan hal itu adalah karena Dia tidak menjadikan cahaya bagi mereka, bahkan membiarkan mereka dalam kegelapan tempat mereka diciptakan sehingga Dia tidak mengeluarkan mereka darinya menuju cahaya. Karena sesungguhnya Dia Subhanahu adalah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya.

Dan dalam Musnad dari hadits Abdullah bin Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan, kemudian Dia melemparkan kepada mereka dari cahaya-Nya. Barangsiapa yang tertimpa cahaya tersebut maka ia mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang meleset darinya maka ia sesat."* Karena itu aku berkata: Pena telah kering berdasarkan ilmu Allah.

Maka Allah Subhanahu menciptakan makhluk dalam kegelapan. Barangsiapa yang Dia kehendaki untuk memberinya petunjuk, Dia jadikan baginya cahaya wujud yang dengannya Dia menghidupkan hati dan ruhnyanya sebagaimana Dia menghidupkan badannya dengan ruh yang Dia tiupkan ke dalamnya. Maka keduanya adalah kehidupan: kehidupan badan dengan ruh, dan kehidupan ruh dan hati dengan cahaya. Karena itulah Allah Subhanahu menyebut wahyu sebagai ruh karena kehidupan yang hakiki bergantung kepadanya, sebagaimana firman-Nya: **"Dia menurunkan malaikat dengan (membawa) ruh dari perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya"** (An-Nahl: 2). Dan firman-Nya: **"Dia menyampaikan ruh dari perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya"** (Ghafir: 15). Dan firman-Nya: **"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami"** (Asy-Syura: 52).

Maka Dia menjadikan wahyu-Nya sebagai ruh dan cahaya. Barangsiapa yang tidak dihidupkan oleh ruh ini maka ia mati, dan barangsiapa yang tidak

dijadikan cahaya dari wahyu ini maka ia berada dalam kegelapan-kegelapan, tidak ada cahaya baginya.

Fasal

Dan di antaranya firman-Nya: **"Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya"** (Al-Furqan: 44). Maka Dia menyerupakan kebanyakan manusia dengan hewan ternak. Yang menjadi persamaan antara kedua jenis ini adalah kesamaan dalam tidak menerima petunjuk dan tidak tunduk kepadanya. Dan Dia menjadikan kebanyakan orang lebih sesat jalannya daripada hewan ternak, karena binatang dapat dituntun oleh penggembala sehingga ia mendapat petunjuk dan mengikuti jalan, tidak menyimpang darinya ke kanan maupun ke kiri.

Sedangkan kebanyakan orang, para rasul menyeru mereka dan menunjukkan jalan kepada mereka, tetapi mereka tidak merespons dan tidak mendapat petunjuk serta tidak membedakan antara apa yang merugikan mereka dan apa yang bermanfaat bagi mereka. Sedangkan hewan ternak membedakan antara tanaman dan jalan yang merugikannya sehingga menghindarinya, dan yang bermanfaat baginya sehingga memilihnya.

Dan Allah Ta'ala tidak menciptakan bagi hewan ternak hati yang dapat berpikir dengannya, dan tidak pula lidah yang dapat berbicara dengannya. Dia memberikan hal itu kepada manusia-manusia ini, kemudian mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang Allah jadikan bagi mereka berupa akal, hati, lidah, pendengaran, dan penglihatan. Maka mereka lebih sesat dari binatang, karena orang yang tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran dan jalan padahal ada petunjuk kepadanya, lebih sesat dan lebih buruk keadaannya daripada yang tidak mendapat petunjuk ketika tidak ada petunjuk bersamanya.

Fasal

Dan di antaranya firman-Nya: **"Dia telah membuat perumpamaan bagimu dari (keadaan) dirimu sendiri. Adakah di antara hamba sahaya yang kamu miliki itu sekutu bagimu dalam rezeki yang telah Kami berikan kepadamu, lalu kamu sama (hak dan kewajibannya) dalam rezeki itu, kamu takut kepada**

mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang berakal" (Ar-Rum: 28).

Ini adalah dalil qiyas yang Allah Subhanahu gunakan untuk berargumentasi kepada orang-orang musyrik ketika mereka menjadikan bagi-Nya dari hamba-hamba-Nya dan milik-Nya sebagai sekutu. Maka Dia tegakkan atas mereka hujjah yang mereka ketahui kebenarannya dari diri mereka sendiri, mereka tidak memerlukan orang lain dalam hal itu. Di antara argumentasi yang paling baik adalah ketika seseorang mengambil dari dirinya sendiri, dan berargumentasi kepadanya dengan apa yang sudah ditetapkan dalam dirinya, diketahui olehnya.

Maka Dia berfirman: Adakah bagimu dari hamba-hamba yang kamu miliki, dari budak laki-laki dan budak perempuanmu, sekutu dalam harta dan keluarga? Yaitu apakah budak-budakmu menyekutuimu dalam harta-hartamu dan keluargamu sehingga kamu dan mereka dalam hal itu sama, kamu takut bahwa mereka akan membagi hartamu dan berbagi denganmu, dan menyendirikan sebagiannya dari kamu, sebagaimana sekutu takut kepada sekutunya?

Ibn Abbas berkata: Kamu takut kepada mereka bahwa mereka akan mewarisimu sebagaimana sebagian kamu mewarisi sebagian yang lain. Maksudnya: apakah salah seorang di antara kamu rela bahwa budaknya menjadi sekutunya dalam hartanya dan keluarganya hingga menyamakannya dalam bertindak dalam hal itu, sehingga ia takut bahwa budak itu akan menyendiri dalam hartanya dengan suatu perkara yang ditindaknya sebagaimana ia takut kepada orang lain dari para sekutu dan orang-orang merdeka?

Jika kamu tidak rela hal itu untuk diri kalian sendiri, maka mengapa kamu menyamakan Aku dengan makhluk-Ku yang dimiliki oleh-Ku? Jika hukum ini batil menurut fitrah dan akal kalian - padahal hal itu mungkin terjadi atas kalian dan memungkinkan dalam hak kalian, karena budak-budak kalian bukanlah milik kalian yang sesungguhnya, mereka hanyalah saudara-saudara kalian yang Allah tempatkan di bawah tangan kalian, dan kalian serta mereka adalah hamba-hamba-Ku - maka bagaimana kalian menghalalkan hukum serupa ini dalam hak-Ku, padahal orang-orang yang kalian jadikan sekutu bagi-Ku adalah

hamba-hamba-Ku dan milik-Ku serta ciptaan-Ku? Demikianlah penjelasan ayat-ayat bagi para pemilik akal.

Fasal [Perumpamaan dari Qiyas Al-Aks]

Dan di antaranya firman-Nya: **"Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat berbuat sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Dan Allah membuat suatu perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, tiadalah dia dapat mendatangkan sesuatu kebaikan. Adakah orang itu sama dengan orang yang menyuruh berbuat adil, dan dia berada di atas jalan yang lurus?"** (An-Nahl: 75-76).

Ini adalah dua perumpamaan yang mengandung dua qiyas dari qiyas al-aks (qiyas kebalikan), yaitu menafikan hukum karena tidak adanya illatnya dan sebab wajibnya. Karena qiyas itu ada dua jenis: qiyas thard yang mengharuskan penetapan hukum pada far' karena adanya illat ashl padanya; dan qiyas aks yang mengharuskan penafian hukum dari far' karena tidak adanya illat hukum padanya.

Perumpamaan pertama adalah apa yang Allah Subhanahu berikan untuk diri-Nya dan untuk berhala-berhala. Allah Subhanahu adalah Pemilik segala sesuatu yang menafkahkan sekehendak-Nya atas hamba-hamba-Nya secara sembunyi dan terang-terangan, siang dan malam. Tangan kanan-Nya penuh, tidak akan dikurangi oleh nafkah yang melimpah ruah siang dan malam. Sedangkan berhala-berhala adalah milik yang lemah, tidak dapat berbuat apa-apa. Maka bagaimana mereka menjadikannya sekutu bagi-Ku dan menyembahnya selain Aku dengan perbedaan yang begitu besar dan pembedaan yang jelas ini?

Ini adalah pendapat Mujahid dan lainnya. Ibn Abbas berkata: Ini adalah perumpamaan yang Allah berikan untuk orang mukmin dan orang kafir. Perumpamaan orang mukmin dalam kebaikan yang ada padanya kemudian diberi rezeki yang baik darinya, lalu ia menafkahkan darinya untuk dirinya dan

untuk orang lain secara sembunyi dan terang-terangan. Sedangkan orang kafir seperti seorang budak yang dimiliki yang lemah, tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada kebaikan padanya. Maka apakah kedua orang itu sama menurut salah seorang dari orang-orang berakal?

Pendapat pertama lebih sesuai dengan yang dimaksud, karena lebih jelas dalam membatalkan syirik, lebih terang bagi yang diajak bicara, lebih besar dalam menegakkan hujjah, dan lebih dekat hubungannya dengan firman-Nya: **"Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi dan tidak akan sanggup (berbuat demikian)"** (An-Nahl: 73). **"Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui"** (An-Nahl: 74). Kemudian Dia berfirman: **"Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat berbuat sesuatupun"** (An-Nahl: 75).

Dan di antara konsekuensi perumpamaan ini dan hukum-hukumnya adalah bahwa orang mukmin yang bertauhid seperti orang yang diberi rezeki baik darinya, dan orang kafir yang musyrik seperti budak yang dimiliki yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah apa yang ditunjukkan oleh perumpamaan dan diarahkan kepadanya. Maka inilah yang disebutkan oleh Ibn Abbas sebagai penunjuk kepada maksudnya, bukan bahwa ayat itu khusus dengannya. Perhatikanlah, karena kamu akan mendapatinya banyak dalam perkataan Ibn Abbas dan ulama salaf lainnya dalam memahami Al-Qur'an. Lalu disangka bahwa itu adalah makna ayat yang tidak ada makna lain baginya selain itu, maka ia menceritakannya sebagai pendapatnya.

Fasal

Adapun perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk diri-Nya dan untuk apa yang disembah selain-Nya juga. Maka berhala yang disembah selain-Nya itu berkedudukan seperti seorang lelaki yang bisu, tidak berakal dan tidak dapat berbicara, bahkan dia bisu hati dan lisannya. Dia telah kehilangan kemampuan berbicara secara hati maupun lisan. Di samping itu, dia juga lemah, tidak mampu berbuat apa-apa sama sekali. Dan lagi pula, ke manapun kau mengutusnyanya, dia tidak akan membawakan kebaikan bagimu dan tidak akan memenuhi kebutuhanmu.

Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yang Hidup, Maha Kuasa, dan berbicara. Dia memerintahkan keadilan, dan Dia adalah jalan yang lurus. Ini adalah sifat bagi-Nya dengan kesempurnaan dan pujian yang tertinggi. Sebab perintah-Nya untuk berbuat adil - yaitu kebenaran - mengandung makna bahwa Dia Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, mengajarkannya, meridai-Nya, memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukannya, mencintai orang-orang yang melakukannya, tidak memerintahkan selain keadilan, bahkan Dia Maha Suci dari lawannya yaitu kelaliman, kezaliman, kebodohan, dan kebatilan.

Bahkan perintah dan syariat-Nya semuanya adil. Orang-orang yang berbuat adil adalah wali-wali dan kekasih-kekasih-Nya, dan mereka adalah orang-orang yang berdampingan dengan-Nya di sebelah kanan-Nya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Perintah-Nya untuk berbuat adil mencakup perintah syariat keagamaan dan perintah takdir kauniyah, dan keduanya adalah adil tanpa ada kezaliman sama sekali, sebagaimana dalam hadits sahih:

"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, anak dari budak perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada dalam genggamannya, berlaku padaku ketentuan-Mu, adil pada diriku keputusan-Mu."

Maka keputusan-Nya adalah perintah kauniyah-Nya.

"Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Jadilah!' maka jadilah ia." (QS. Yasin: 82)

Maka Dia tidak memerintahkan kecuali dengan hak dan keadilan. Keputusan dan takdir-Nya yang melekat pada-Nya adalah hak dan adil, walaupun dalam perkara yang diputuskan dan ditakdirkan terdapat kezaliman dan kelaliman. Namun keputusan itu berbeda dengan yang diputuskan, dan takdir berbeda dengan yang ditakdirkan.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia berada di atas jalan yang lurus. Ini serupa dengan perkataan Rasul-Nya Syu'aib: **"Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada satu makhluk bergerak pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus." (QS. Hud: 56)**

Maka firman-Nya: **"Tidak ada satu makhluk bergerak pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya"** (QS. Hud: 56) serupa dengan sabda: *"Ubun-ubunku berada dalam genggamannya-Mu"*. Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus"** (QS. Hud: 56) serupa dengan sabda: *"adil pada diriku keputusan-Mu"*.

Yang pertama adalah kekuasaan-Nya, dan yang kedua adalah pujian bagi-Nya. Dia Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan dan bagi-Nya segala pujian. Kenyataan bahwa Dia Subhanahu wa Ta'ala berada di atas jalan yang lurus menuntut bahwa Dia tidak berkata kecuali yang hak, tidak memerintahkan kecuali keadilan, dan tidak berbuat kecuali yang mengandung kemaslahatan, rahmat, hikmah, dan keadilan. Maka Dia berada di atas kebenaran dalam perkataan dan perbuatan-Nya.

Dia tidak memutuskan terhadap seorang hamba dengan sesuatu yang menzaliminya, tidak menghukumnya tanpa dosa yang diperbuatnya, tidak mengurangi kebaikan-kebaikannya sedikitpun, tidak membebaskan kepadanya kejahatan orang lain yang tidak dia lakukan dan tidak pula dia sebabkan, tidak menyiksa seseorang karena dosa orang lain, dan tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak patut dipuji dan disanjung karena-Nya, serta yang tidak memiliki akibat-akibat terpuji dan tujuan-tujuan yang dikehendaki. Sebab kenyataan bahwa Dia berada di atas jalan yang lurus menolak semua itu.

Muhammad bin Jarir At-Tabari berkata: Firman-Nya: **"Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus"** (QS. Hud: 56) artinya: Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan kebenaran, membalas orang yang berbuat baik dari makhluk-Nya dengan kebbaikannya, dan orang yang berbuat buruk dengan keburukannya, tidak menzalimi seorang pun dari mereka sedikitpun, dan tidak menerima dari mereka kecuali Islam kepada-Nya dan iman kepada-Nya.

Kemudian dia meriwayatkan dari Mujahid melalui jalur Shibl bin Abi Najih dari dia: **"Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus"** (QS. Hud: 56), dia berkata: kebenaran. Demikian juga diriwayatkan Ibn Juraij dari dia.

Suatu kelompok berkata: Ini seperti firman-Nya: **"Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi."** (QS. Al-Fajr: 14) Dan ini adalah perbedaan ungkapan, sebab kenyataan bahwa Dia mengawasi adalah membalas orang

yang berbuat baik dengan kebbaikannya dan orang yang berbuat buruk dengan keburukannya.

Kelompok lain berkata: Dalam kalimat itu ada yang dibuang, tafsirnya: Sesungguhnya Tuhanku menuntun kalian ke jalan yang lurus dan mendorong kalian kepadanya. Jika mereka bermaksud bahwa inilah makna ayat yang dimaksudkan dengannya, maka tidak seperti yang mereka sangka, dan tidak ada dalil untuk perkiraan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakan antara kenyataan bahwa Dia memerintahkan keadilan dengan kenyataan bahwa Dia berada di atas jalan yang lurus. Jika mereka bermaksud bahwa dorongan-Nya ke jalan yang lurus termasuk dalam kenyataan bahwa Dia berada di atas jalan yang lurus, maka mereka benar.

Kelompok lain berkata: Makna kenyataan bahwa Dia berada di atas jalan yang lurus adalah bahwa kembalinya para hamba dan segala urusan semuanya kepada Allah, tidak ada yang luput dari-Nya. Jika mereka bermaksud bahwa inilah makna ayat, maka tidak demikian. Jika mereka bermaksud bahwa ini termasuk konsekuensi dari kenyataan bahwa Dia berada di atas jalan yang lurus dan termasuk tuntunan serta akibatnya, maka itu benar.

Kelompok lain berkata: Maknanya adalah segala sesuatu berada di bawah kekuasaan, dominasi, kepemilikan, dan genggaman-Nya. Meskipun ini benar, namun bukan makna ayat tersebut. Syu'aib telah membedakan antara firman-Nya: **"Tidak ada satu makhluk bergerak pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya"** (QS. Hud: 56) dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus"** (QS. Hud: 56). Maka keduanya adalah dua makna yang berdiri sendiri.

Pendapat yang benar adalah pendapat Mujahid, dan itulah pendapat para imam tafsir. Bahasa Arab tidak memungkinkan selain itu kecuali dengan dipaksakan. Jarir berkata memuji Umar bin Abdul Aziz:

Amirul Mukminin berada di atas jalan ... yang lurus ketika jalan-jalan lain bengkok

Allah Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa yang dikehendaki Allah, niscaya Dia menyesatkannya, dan barangsiapa yang dikehendaki-Nya, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus."** (QS. Al-An'am: 39) Jika Allah

Subhanahu wa Ta'ala adalah Dzat yang menjadikan para rasul dan pengikut mereka berada di atas jalan yang lurus dalam perkataan dan perbuatan mereka, maka Dia Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk berada di atas jalan yang lurus dalam perkataan dan perbuatan-Nya. Jika jalan lurus para rasul dan pengikut mereka adalah mengikuti perintah-Nya, maka jalan-Nya yang Dia berada di atasnya adalah apa yang dituntut oleh pujian, kesempurnaan, dan kemuliaan-Nya berupa perkataan yang hak dan perbuatan-Nya. Dan dengan Allah-lah taufik.

Fasal

Dalam ayat tersebut ada pendapat kedua yang sama dengan ayat pertama, yaitu bahwa itu adalah perumpamaan yang Allah berikan untuk orang mukmin dan kafir. Telah disebutkan sebelumnya apa yang terdapat dalam pendapat ini. Dan dengan Allah-lah taufik.

Fasal

Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam menyerupakan orang yang berpaling dari kalam-Nya dan perenungannya: **"Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan, seperti keledai liar yang lari terkejut, yang lari dari singa."** (QS. Al-Muddatstsir: 49-51)

Dia menyerupakan mereka dalam keengganan dan penolakan mereka terhadap Al-Quran dengan keledai-keledai yang melihat singa atau pemanah lalu lari darinya. Ini termasuk perumpamaan dan perbandingan yang indah. Sebab kaum tersebut dalam kebodohan mereka terhadap apa yang Allah utus kepada Rasul-Nya seperti keledai yang tidak memahami apa-apa. Ketika mendengar suara singa atau panahan, mereka lari dengan sangat ketakutan.

Ini adalah celaan yang sangat keras terhadap mereka, sebab mereka lari dari petunjuk yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kehidupan mereka seperti larinya keledai dari sesuatu yang membinasakan dan melukai mereka.

Dalam kata "mustanfirah" (yang terkejut) terkandung makna yang lebih dalam daripada "nafirah" (yang lari). Sebab karena hebatnya ketakutan mereka,

sebagian dari mereka telah menuntut sebagian lainnya untuk lari dan mendorongnya untuk lari. Dalam bentuk istif'al terdapat unsur permintaan yang lebih daripada fi'il mujarrad. Seakan-akan mereka saling berpesan untuk lari dan sepakat melakukannya.

Barangsiapa membacanya dengan fathah fa', maknanya adalah singa itulah yang membuat mereka lari dan mendorong mereka untuk lari dengan kekuatan dan kekerasannya.

Fasal

Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Perumpamaan orang-orang yang dibebani (melaksanakan) Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim."** (QS. Al-Jumu'ah: 5)

Maka Dia membandingkan orang yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab-Nya agar dia beriman kepadanya, merenungkannya, mengamalkannya, dan menyeru kepadanya, kemudian dia menyelisihi hal tersebut dan tidak memikulnya kecuali di atas punggung hatinya. Maka bacaannya tanpa perenungan, pemahaman, pengamalan, dan penetapannya sebagai hukum, seperti keledai yang di punggungnya ada beban kitab-kitab yang tidak diketahuinya apa isinya. Bagiannya dari kitab-kitab itu hanyalah membawanya di punggungnya, tidak lebih.

Maka bagiannya dari kitab Allah seperti bagian keledai ini dari kitab-kitab yang ada di punggungnya. Perumpamaan ini meskipun diberikan untuk orang Yahudi, namun dari segi makna mencakup orang yang membawa Al-Quran lalu meninggalkan pengamalan dengannya, tidak menunaikan haknya, dan tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya.

Fasal

Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami**

(pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (dengan godaannya), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu halau dia menghangah dan jika kamu biarkan dia menghangah (pula). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir." (QS. Al-A'raf: 175-176)

Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan orang yang diberi-Nya kitab dan diajarkan ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain, lalu dia meninggalkan pengamalan dengannya, mengikuti hawa nafsunya, memilih murka Allah daripada ridha-Nya, dunianya daripada akhiratnya, dan makhluk daripada Khaliq-nya, dengan anjing yang merupakan hewan paling kotor, paling rendah derajatnya, paling hina jiwanya.

Cita-citanya tidak melampaui perutnya. Dia adalah yang paling jahat dan tamak. Karena ketamakannya, dia tidak berjalan kecuali dengan moncongnya di tanah, mencium-cium dan mengendus karena tamak dan serakah. Dia selalu mencium duburnya tanpa bagian tubuh lainnya. Jika kau lempar batu kepadanya, dia kembali kepadanya untuk menggigitnya karena keserakahannya yang berlebihan.

Dia termasuk hewan yang paling hina, paling menanggung kehinaan, paling rela dengan kerendahan. Bangkai-bangkai kotor yang berbau busuk lebih disukai daripada daging segar. Kotoran lebih disukai daripada manisan. Jika mendapat bangkai yang cukup untuk seratus ekor anjing, dia tidak membiarkan seekor anjing pun mengambil darinya, kecuali dia menggeram dan mengalahkannya karena ketamakan, kekikiran, dan keserakahannya.

Di antara hal yang menakjubkan dari keadaan dan ketamakannya adalah jika dia melihat orang yang berpenampilan lusuh, pakaian rendahan, dan keadaan hina, dia menggongongnya dan menyerangnya, seakan-akan dia membayangkan orang itu berbagi dan merebut makanannya. Jika dia melihat orang yang berpenampilan bagus, pakaian indah, dan kepemimpinan, dia

meletakkan moncongnya ke tanah, tunduk kepadanya, dan tidak mengangkat kepalanya.

Dalam penyerupaan orang yang memilih dunia dan yang segeranya daripada Allah dan akhirat meskipun ilmunya berlimpah dengan anjing dalam keadaan terengah-engah terdapat rahasia yang indah. Yaitu bahwa orang yang keadaannya seperti yang Allah sebutkan berupa melepaskan diri dari ayat-ayat-Nya dan mengikuti hawa nafsunya, itu karena hebatnya kerinduan kepada dunia akibat terputusnya hatinya dari Allah dan akhirat. Maka dia sangat merindukan dunia, dan kerinduannya serupa dengan kerinduan anjing yang terus-menerus dalam keadaan diganggu atau dibiarkan.

Kerinduan dan terengah-engah adalah saudara kandung dalam lafaz dan makna. Ibn Juraij berkata: Anjing itu terputus hatinya, tidak punya hati. Jika kau halau dia, dia menghangah, jika kau biarkan dia, dia menghangah. Maka dia adalah perumpamaan orang yang meninggalkan petunjuk, tidak punya hati, hatinya terputus.

Maksudnya dengan terputusnya hati adalah dia tidak memiliki hati yang mendorongnya untuk bersabar dan meninggalkan terengah-engah. Begitulah orang yang melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, tidak tersisa bersamanya hati yang mendorongnya bersabar dari dunia dan meninggalkan kerinduan kepadanya.

Yang ini merindukan dunia karena kurang sabarnya darinya, dan yang itu terengah-engah karena kurang sabarnya dari air. Anjing termasuk hewan yang paling kurang sabar terhadap air. Jika haus, dia makan tanah karena kehausan, meskipun dia memiliki kesabaran terhadap lapar. Bagaimanapun juga, dia termasuk hewan yang paling sering terengah-engah, terengah-engah dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, dan diam. Itu karena hebatnya ketamakannya.

Panasnya ketamakan di hatinya menyebabkan dia terus-menerus terengah-engah. Begitulah yang menyerupainya: hebatnya ketamakan dan panasnya syahwat di hatinya menyebabkan dia terus merindukan. Jika kau berikan nasihat dan peringatan kepadanya, dia merindukan. Jika kau biarkan dan tidak menasihatinya, dia merindukan.

Mujahid berkata: Dan itu adalah perumpamaan orang yang diberi kitab tapi tidak mengamalkannya.

Ibnu Abbas berkata: Jika kau bebaskan hikmah kepadanya, dia tidak memikulnya. Jika kau biarkan, dia tidak mendapat petunjuk kepada kebaikan. Seperti anjing, jika dia sedang berbaring dia terengah-engah, jika diusir dia terengah-engah.

Al-Hasan berkata: Dia adalah munafik, tidak teguh di atas kebenaran. Dipanggil atau tidak dipanggil, dinasihati atau tidak dinasihati, seperti anjing yang terengah-engah diusir atau dibiarkan.

Atha' berkata: Dia menggonggong jika kau halau atau tidak menghalau.

Abu Muhammad bin Qutaibah berkata: Segala sesuatu yang terengah-engah itu hanya terengah-engah karena lelah atau haus, kecuali anjing. Dia terengah-engah dalam keadaan lelah, istirahat, sehat, sakit, dan haus. Maka Allah menjadikannya perumpamaan bagi orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Dia berkata: Jika kau nasihati dia, dia sesat, jika kau biarkan dia, dia sesat, seperti anjing jika kau usir dia terengah-engah, jika kau biarkan dalam keadaannya dia terengah-engah.

Seperti itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan jika kamu menyeru mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan mengikutimu. Sama saja bagimu apakah kamu menyeru mereka ataukah kamu diam."** (QS. Al-A'raf: 193)

Dan renungkanlah hikmah dan makna yang terkandung dalam perumpamaan ini: Di antaranya adalah firman-Nya: **"Kami telah berikan kepadanya ayat-ayat Kami"** (QS. Al-A'raf: 175). Allah Subhanahu menyatakan bahwa Dia-lah yang memberikan ayat-ayat-Nya kepadanya, karena ayat-ayat itu adalah nikmat, dan Allah-lah yang menganugerahkannya kepadanya, maka Dia menisbalkannya kepada diri-Nya. Kemudian Allah berfirman: **"Maka dia melepaskan diri daripadanya"** (QS. Al-A'raf: 175), artinya dia keluar daripadanya sebagaimana ular melepaskan kulitnya, dan dia meninggalkannya seperti kulit yang dikupas dari daging. Allah tidak berfirman "maka Kami kupas dia daripadanya" karena dialah yang menyebabkan terlepasnya dirinya dari ayat-ayat itu dengan mengikuti hawa nafsunya.

Dan di antara hikmahnya adalah firman Allah Subhanahu: **"Lalu setan mengikutinya"** (QS. Al-A'raf: 175), artinya setan mengejar dan menyusulnya sebagaimana difirmankan tentang kaum Fir'aun: **"Lalu mereka mengejar mereka di waktu matahari terbit"** (QS. Asy-Syu'ara: 60). Dahulu dia terpelihara dan terlindungi dengan ayat-ayat Allah, sisinya terjaga daripadanya dari setan, setan tidak dapat menggodanya kecuali secara sembunyi dan dengan cepat. Namun ketika dia melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, setan berhasil menguasainya seperti singa menguasai mangsanya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat yang mengerjakan kebalikan dari amal mereka, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran namun mengamalkan yang bertentangan dengannya, seperti ulama-ulama yang buruk.

Dan di antara hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu berfirman: **"Dan seandainya Kami menghendaki, niscaya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu"** (QS. Al-A'raf: 176). Allah Subhanahu memberitahukan bahwa ketinggian derajat di sisi-Nya bukanlah dengan sekedar ilmu, karena orang ini termasuk dari golongan ulama. Akan tetapi ketinggian derajat itu dengan mengikuti kebenaran, mengutamakannya, dan bermaksud mencari ridla Allah.

Sesungguhnya orang ini termasuk orang yang paling berilmu di zamannya, namun Allah tidak meninggikan derajatnya dengan ilmunya dan ilmu itu tidak bermanfaat baginya. Maka kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu menyatakan bahwa Dia-lah yang meninggikan derajat hamba-Nya apabila Dia menghendaki dengan ilmu yang telah diberikan-Nya. Dan jika Allah tidak meninggikan derajatnya, maka dia akan tetap rendah, tidak ada yang mengangkatnya. Karena Yang Maha Merendahkan dan Maha Meninggikan Subhanahu telah merendahkannya dan tidak meninggikan derajatnya. Maksudnya: seandainya Kami menghendaki, niscaya Kami muliakan dia, hormati dia, dan tinggikan kedudukan serta kedudukannya dengan ayat-ayat yang telah Kami berikan kepadanya.

Ibnu Abbas berkata: **"Dan seandainya Kami menghendaki, niscaya Kami tinggikan (derajat)nya"** yaitu dengan mengamalkannya. Dan sekelompok ahli tafsir berkata: kata ganti dalam firman-Nya **"niscaya Kami tinggikan (derajat)nya"** (QS. Al-A'raf: 176) kembali kepada kekufuran. Maksudnya: seandainya Kami menghendaki, niscaya Kami angkat darinya kekufuran

dengan ayat-ayat yang ada padanya. Mujahid dan Atha' berkata: niscaya Kami angkat darinya kekufuran dengan iman dan Kami jaga dia. Makna ini benar, dan yang pertama itulah maksud ayat, sedangkan ini termasuk konsekuensi dari yang dimaksudkan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa para salaf sering menjelaskan konsekuensi makna ayat sehingga ada yang menyangka bahwa itulah yang dimaksud dari ayat tersebut.

Dan firman-Nya: "**Tetapi dia cenderung kepada bumi**" (QS. Al-A'raf: 176). Sa'id bin Jubair berkata: dia condong kepada bumi. Mujahid berkata: dia menetap. Muqatil berkata: dia rela dengan dunia. Abu Ubaidah berkata: dia melekat padanya dan lambat. Al-mukhlid dari kalangan laki-laki adalah orang yang lambat jalannya. Dan dari kalangan hewan adalah yang gigi serinya tetap hingga keluar gigi taringnya. Az-Zajaj berkata: khalada dan akhlada, asalnya dari al-khulud yaitu kekal dan tetap. Dikatakan: akhlada fulan bil-makan, jika dia menetap di tempat itu. Malik bin Nuwairah berkata:

"Dengan anak-anak kabilah dari suku Malik... Dan Amr bin Yarbu', mereka menetap dan bermukim"

Aku berkata: dan darinya adalah firman Allah Ta'ala: "**Mereka dilayani oleh anak-anak muda yang kekal**" (QS. Al-Waqi'ah: 17), artinya mereka diciptakan untuk kekal, karena itu mereka tidak berubah dan tidak bertambah tua. Mereka selamanya dalam usia yang sama. Ada yang berkata: mereka adalah yang beranting di telinga dan berpelang di tangan. Pemilik pendapat ini menafsirkan kata itu dengan sebagian konsekuensinya, dan itu adalah tanda kekekalan pada usia tersebut. Jadi tidak ada pertentangan antara kedua pendapat.

Dan firman-Nya: "**Dan dia mengikuti hawa nafsunya**" (QS. Al-A'raf: 176). Al-Kalbi berkata: dia mengikuti perkara-perkara rendah dan meninggalkan perkara-perkara tinggi. Abu Waraq berkata: dia memilih dunia daripada akhirat. Atha' berkata: dia menginginkan dunia dan mentaati setannya. Ibnu Duraid berkata: hawa nafsunya bersama kaum, yaitu orang-orang yang memerangi Musa dan kaumnya. Yaman berkata: dia mengikuti istrinya karena istrilah yang mendorongnya kepada apa yang dia lakukan.

Jika dikatakan: istidrak (penyambungan) dengan "lakin" (tetapi) menghendaki untuk menetapkan setelahnya apa yang dinegasikan sebelumnya, atau

meniadakan apa yang ditetapkan, sebagaimana engkau berkata: "Seandainya aku menghendaki niscaya aku beri dia, tetapi aku tidak memberinya," dan "Seandainya aku menghendaki niscaya aku tidak melakukan begitu, tetapi aku melakukannya." Maka istidrak menghendaki: "Dan seandainya Kami menghendaki niscaya Kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi Kami tidak menghendaki atau Kami tidak meninggikan." Bagaimana bisa beristidrak dengan firman-Nya: **"Tetapi dia cenderung kepada bumi"** (QS. Al-A'raf: 176) setelah firman-Nya: **"Dan seandainya Kami menghendaki, niscaya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu"** (QS. Al-A'raf: 176)?

Dikatakan: Ini termasuk kalam yang diperhatikan di dalamnya sisi makna, yang dibelokkan dari memperhatikan lafaz kepada makna. Hal itu karena kandungan firman-Nya: **"Dan seandainya Kami menghendaki, niscaya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu"** (QS. Al-A'raf: 176) adalah bahwa dia tidak mengambil sebab-sebab yang menghendaki pengangkatan derajatnya dengan ayat-ayat, yaitu mengutamakan Allah dan ridla-Nya daripada hawa nafsunya. Tetapi dia mengutamakan dunia, cenderung kepada bumi, dan mengikuti hawa nafsunya.

Az-Zamakhshari berkata: Maksudnya: "Dan seandainya dia berpegang pada ayat-ayat Kami, niscaya Kami tinggikan derajatnya dengannya." Maka disebutkan kehendak (masy'ah) padahal yang dimaksud adalah apa yang mengikutinya dan disebabkan olehnya, seakan-akan dikatakan: "Dan seandainya dia berpegang padanya, niscaya Kami tinggikan derajatnya dengannya." Dia berkata: "Tidakkah engkau lihat firman-Nya: **"Tetapi dia cenderung"** (QS. Al-A'raf: 176), maka dia menghubungkan kehendak dengan kecenderungannya yang merupakan perbuatannya. Maka wajib bahwa **"Dan seandainya Kami menghendaki"** (QS. Al-A'raf: 176) bermakna apa yang merupakan perbuatannya. Seandainya kalam itu pada lahirnya, maka wajib dikatakan: Seandainya Kami menghendaki niscaya Kami tinggikan derajatnya, tetapi Kami tidak menghendaki."

Ini darinya adalah kebiasaan yang kami kenal dari seorang Qadari yang meniadakan kehendak umum, menjauhkan dari jangkauan dalam menjadikan kalam Allah sebagai Mu'tazili Qadari. Maka dimana firman-Nya: **"Dan seandainya Kami menghendaki"** (QS. Al-A'raf: 176) dari ucapannya: "Dan

seandainya dia berpegang padanya"? Kemudian jika berpegang padanya tergantung pada kehendak Allah - dan itulah yang benar - maka batallah asalnya.

Dan ucapannya: "Sesungguhnya kehendak Allah mengikuti pegangannya pada ayat-ayat" termasuk kalam yang paling rusak dan paling batil. Bahkan pegangannya pada ayat-ayat Allah mengikuti kehendak Allah. Maka kehendak Allah Subhanahu adalah yang diikuti, bukan mengikuti, dan sebab bukan yang disebabkan, dan yang mewajibkan dan menghendaki bukan yang diwajibkan dan dikehendaki. Maka apa yang Allah kehendaki wajib wujudnya, dan apa yang tidak Dia kehendaki mustahil wujudnya.

[Bab tentang Contoh Qiyas Tamtsili]

Dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang"** (QS. Al-Hujurat: 12).

Ini termasuk qiyas tamtsili (perumpamaan analogi) yang paling baik karena Allah menyerupakan merobek kehormatan saudara dengan merobek dagingnya. Ketika orang yang menggunjing merobek kehormatan saudaranya dalam ketidakhadirannya, maka dia seperti orang yang memotong dagingnya dalam keadaan tidak hadirnya ruh dari tubuhnya karena kematian. Ketika orang yang digunjing tidak mampu membela dirinya karena tidak hadir saat dicela, maka dia seperti mayit yang dagingnya dipotong-potong dan tidak bisa membela dirinya.

Ketika yang dituntut dari persaudaraan adalah saling mengasihi, bersilaturahmi, dan tolong-menolong, namun penggunjing menimpakan kepada persaudaraan itu kebalikan dari tuntutananya berupa celaan, cela, dan cercaan, maka hal itu serupa dengan memotong daging saudaranya. Padahal persaudaraan menuntut untuk menjaganya, memeliharanya, dan membelanya.

Ketika pengunjung bersenang-senang dengan kehormatan saudaranya, bergembira dengan gunjingannya dan celaannya, berhias dengan hal itu, maka dia diserupakan dengan pemakan daging saudaranya setelah memotong-motongnya. Ketika pengunjung menyukai hal itu dan kagum dengannya, maka dia diserupakan dengan orang yang suka memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Dan kecintaannya pada hal itu adalah kadar tambahan dari sekedar memakannya, sebagaimana memakannya adalah kadar tambahan dari sekedar merobek-robeknya.

Maka renungkanlah perumpamaan dan persamaan ini serta keindahan tempatnya dan kesesuaian yang masuk akal dengan yang dapat dirasakan. Renungkanlah pemberitahuan-Nya tentang mereka dengan kebencian memakan daging saudara yang mati, dan penggambaran mereka dengan hal itu di akhir ayat, serta pengingkaran kepada mereka di awal ayat bahwa salah seorang mereka menyukai hal itu. Sebagaimana hal ini dibenci dalam tabiat mereka, maka bagaimana mereka menyukai apa yang serupa dan sepadan dengannya? Maka Allah berargumen kepada mereka dengan apa yang mereka benci terhadap apa yang mereka sukai, dan menyerupakan bagi mereka apa yang mereka sukai dengan apa yang paling mereka benci, dan mereka paling menjauh darinya. Karena itu akal, fitrah, dan hikmah mewajibkan bahwa mereka harus paling menjauh dari apa yang serupa dan menyerupainya. Dan dengan Allah-lah taufiq.

Bab

Dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, amal-amal mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh"** (QS. Ibrahim: 18).

Maka Allah Ta'ala menyerupakan amal-amal orang-orang kafir dalam kebatilannya dan ketiadaan manfaat darinya dengan abu yang ditiup angin kencang pada hari yang berangin ribut. Allah Subhanahu menyerupakan amal-amal mereka dalam kehaburannya dan hilangnya dengan sia-sia seperti debu yang beterbangan karena tidak berdasar pada iman dan ihsan serta karena bukan untuk Allah Azza wa Jalla dan tidak sesuai dengan perintah-Nya,

dengan abu yang diterbangkan angin ribut sehingga pemiliknya tidak dapat mengambil sesuatu darinya di saat sangat membutuhkannya. Karena itu Allah berfirman: **"Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan"** (QS. Ibrahim: 18). Mereka tidak dapat mengambil manfaat pada hari kiamat dari apa yang telah mereka usahakan dari amal-amal mereka sedikitpun. Mereka tidak melihat bekasnya berupa pahala atau manfaat yang berguna, karena Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas untuk wajah-Nya dan sesuai dengan syariat-Nya.

Amal itu ada empat macam: satu diterima dan tiga ditolak. Yang diterima adalah yang ikhlas dan benar. Yang ikhlas adalah yang untuk Allah bukan untuk selain-Nya. Yang benar adalah yang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasul-Nya. Dan yang tiga ditolak adalah yang menyalahi hal itu.

Dalam penyerupaan dengan abu ada rahasia yang indah, yaitu karena keserupaan antara amal-amal mereka dengan abu dalam pembakaran api dan penghilangan asal keduanya. Maka amal-amal yang bukan untuk Allah dan tidak sesuai dengan kehendak-Nya menjadi makanan api, dan dengan amal-amal itulah api menyala atas pemiliknya. Allah Subhanahu menciptakan bagi mereka dari amal-amal batil mereka api dan azab, sebagaimana Dia ciptakan bagi ahli amal-amal yang sesuai dengan perintah dan larangan-Nya yang ikhlas untuk wajah-Nya dari amal-amal mereka kenikmatan dan kelapangan. Maka api mempengaruhi amal-amal orang-orang itu sehingga menjadikannya abu. Mereka, amal-amal mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah bahan bakar api.

Bab

Dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit"** (QS. Ibrahim: 24). **"Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat"** (QS. Ibrahim: 25).

Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan kalimat yang baik dengan pohon yang baik, karena kalimat yang baik berbuah amal saleh, dan pohon yang baik berbuah buah yang bermanfaat.

Ini jelas menurut pendapat jumhur mufassirin yang berkata: "Kalimat yang baik adalah syahadat la ilaha illa Allah" karena dia berbuah semua amal saleh yang zahir dan batin. Setiap amal saleh yang diridai Allah adalah buah dari kalimat ini.

Dalam tafsir Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas dia berkata: "Kalimat yang baik adalah syahadat la ilaha illa Allah, seperti pohon yang baik yaitu orang mukmin. Akarnya teguh yaitu ucapan la ilaha illa Allah di hati mukmin, dan cabangnya di langit, artinya dengannya amal mukmin diangkat ke langit."

Ar-Rabi' bin Anas berkata: "Kalimat yang baik, ini adalah perumpamaan iman. Iman adalah pohon yang baik. Akarnya yang teguh yang tidak bergeser adalah keikhlasan di dalamnya, dan cabangnya di langit adalah takut kepada Allah." Perumpamaan menurut pendapat ini lebih benar, lebih jelas, dan lebih baik, karena Allah Subhanahu menyerupakan pohon tauhid di hati dengan pohon yang baik yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit, yang terus berbuah setiap saat.

Jika engkau merenungkan perumpamaan ini, engkau akan melihatnya sesuai dengan pohon tauhid yang teguh dan kokoh di hati, yang cabang-cabangnya dari amal-amal saleh naik ke langit. Pohon ini tidak berhenti berbuah amal-amal saleh setiap waktu sesuai dengan ketegarannya di hati, kecintaan hati kepadanya, keikhlasan di dalamnya, pengetahuan tentang hakikatnya, penunaian hak-haknya, dan pemeliharaannya dengan sebaik-baik pemeliharaan.

Barang siapa yang kalimat ini mengakar kuat di hatinya dengan hakikatnya yang sesungguhnya dan hatinya bersifat dengannya dan terwarnai dengannya dengan **"sibghah Allah yang tidak ada sibghah yang lebih baik daripada sibghah Allah"**, maka dia mengetahui hakikat ketuhanan yang hatinya tetapkan untuk Allah dan lidahnya persaksikan untuk-Nya serta anggota tubuhnya membenarkannya, dan dia menafikan hakikat tersebut beserta konsekuensi-konsekuensinya dari segala sesuatu selain Allah, dan hatinya sejalan dengan lidahnya dalam penafian dan penetapan ini, serta anggota

tubuhnya tunduk kepada Dzat yang dia persaksikan dengan keesaan-Nya secara patuh, menempuh jalan-jalan Tuhannya dengan mudah tanpa menyimpang darinya dan tanpa menginginkan selainnya sebagai pengganti, sebagaimana hati tidak menginginkan selain Tuhan yang benar sebagai pengganti.

Maka tidak diragukan bahwa kalimat ini dari hati ini melalui lisan ini tidak berhenti berbuah dari amal saleh yang naik kepada Allah setiap waktu. Kalimat baik inilah yang mengangkat amal saleh ini kepada Rabb Ta'ala. Kalimat baik ini berbuah banyak kalimat baik yang disertai amal saleh, maka amal saleh mengangkat kalam baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh akan meninggikannya"** (QS. Fathir: 10). Allah Subhanahu memberitahukan bahwa amal saleh mengangkat kalam baik, dan memberitahukan bahwa kalimat baik berbuah bagi pengucapnya amal saleh setiap waktu.

[Pengaruh Kalimat Tauhid]

Yang dimaksud adalah bahwa kalimat tauhid apabila disaksikan oleh mukmin dengan mengetahui maknanya dan hakikatnya penafian dan penetapan, bersifat dengan konsekuensinya, berdiri hati, lisan, dan anggota tubuhnya dengan persaksiannya, maka kalimat baik inilah yang mengangkat amal dari penyaksi ini. Akarnya teguh kokoh di hatinya, dan cabang-cabangnya bersambung dengan langit, dan dia mengeluarkan buahnya setiap waktu.

Di antara salaf ada yang berkata: Sesungguhnya pohon yang baik adalah pohon kurma, dan menunjukkan hal itu adalah hadis Ibnu Umar yang sahih. Dan di antara mereka ada yang berkata: dia adalah mukmin itu sendiri, sebagaimana Muhammad bin Sa'd berkata: telah bercerita kepadaku ayahku, telah bercerita kepadaku pamanku, telah bercerita kepadaku ayahku dari ayahnya dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: **"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik"** (QS. Ibrahim: 24), maksudnya dengan pohon yang baik adalah mukmin, dan maksudnya dengan akar yang teguh di bumi dan cabang di langit adalah mukmin beramal di bumi dan berkata, maka naiklah amal dan perkataannya ke langit sedang dia di bumi.

Athiyyah Al-Aufi berkata tentang firman-Nya: **"Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik"** (QS. Ibrahim: 24), dia berkata: Itu perumpamaan mukmin, tidak berhenti keluar darinya perkataan baik dan amal saleh yang naik kepada Allah.

Ar-Rabi' bin Anas berkata: **"Akarnya teguh dan cabangnya di langit"** (QS. Ibrahim: 24), dia berkata: Itu mukmin, Allah membuat perumpamaan tentangnya dalam keikhlasan kepada Allah semata dan beribadah kepada-Nya semata tanpa sekutu bagi-Nya. Akarnya teguh, dia berkata: asal amalnya teguh di bumi, dan cabangnya di langit, dia berkata: sebutan tentangnya di langit. Tidak ada perbedaan antara kedua pendapat, dan yang dimaksud dengan perumpamaan adalah mukmin, dan pohon kurma diserupakan dengannya dan dia diserupakan dengannya. Jika pohon kurma adalah pohon yang baik maka mukmin yang diserupakan dengannya lebih utama untuk menjadi demikian. Dan barang siapa dari salaf yang berkata bahwa dia adalah pohon di surga, maka pohon kurma termasuk pohon-pohon paling mulia di surga.

[Beberapa Rahasia Penyerupaan Mukmin dengan Pohon]

Dalam perumpamaan ini terdapat rahasia-rahasia, ilmu-ilmu, dan makrifat-makrifat yang sesuai dengannya dan menuntutnya ilmu Dzat yang berkata dengannya dan hikmah-Nya.

Di antara hal itu adalah bahwa pohon pasti memiliki akar, batang, cabang, daun, dan buah. Demikian pula pohon iman dan Islam agar yang diserupakan sesuai dengan yang diserupakan dengannya. Akarnya adalah ilmu, makrifat, dan keyakinan. Batangnya adalah keikhlasan. Cabang-cabangnya adalah amal-amal. Buahnya adalah apa yang dihasilkan amal-amal saleh berupa pengaruh-pengaruh terpuji, sifat-sifat terpuji, akhlak suci, perilaku saleh, petunjuk dan sikap yang diridai. Maka dengan hal-hal ini dapat diketahui penanaman pohon ini di hati dan kekukuhannya di dalamnya.

Jika ilmu benar sesuai dengan objek ilmunya yang Allah turunkan kitab-Nya dengannya, keyakinan sesuai dengan apa yang Dia kabarkan tentang diri-Nya

dan yang dikabarkan tentang-Nya oleh rasul-rasul-Nya, keikhlasan berdiri di hati, amal-amal sesuai dengan perintah, dan petunjuk, sikap, serta perilaku menyerupai asal-asal ini dan sesuai dengannya, maka diketahuilah bahwa pohon iman di hati akarnya teguh dan cabangnya di langit. Jika keadaannya sebaliknya, maka diketahui bahwa yang berdiri di hati hanyalah pohon yang buruk yang tercabut dari atas bumi yang tidak memiliki ketetapan.

Dan di antaranya: bahwa pohon tidak bisa hidup kecuali dengan bahan yang menyirami dan menumbuhkannya. Jika siraman terputus darinya, hampir saja dia mengering. Demikianlah pohon Islam di hati, jika pemiliknya tidak memeliharanya dengan menyiraminya setiap waktu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, kembali dengan mengingat pada berfikir dan berfikir pada mengingat, jika tidak maka hampir dia akan mengering.

Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya iman menjadi usang di hati sebagaimana baju menjadi usang, maka perbahharuilah iman kalian."*

Secara umum, tanaman jika pemiliknya tidak memeliharanya hampir saja akan rusak. Dari sini engkau ketahui betapa sangat butuhnya hamba kepada apa yang Allah perintahkan berupa ibadah-ibadah yang bergiliran pada waktu-waktu yang berbeda, dan betapa besar rahmat-Nya, sempurnanya nikmat-Nya dan kebaikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan menjadikannya tugas bagi mereka dan menjadikannya bahan untuk menyirami tanaman tauhid yang Dia tanam di hati mereka.

Dan di antara hal-hal tersebut adalah: bahwa tanaman dan tumbuhan yang bermanfaat, Allah Subhanahu telah menetapkan kebiasaan bahwa pasti akan bercampur dengannya rumput liar dan tanaman asing yang bukan dari jenisnya. Jika pemiliknya merawat, membersihkan, dan mencabutnya, maka tanaman dan tumbuhan itu akan sempurna, tumbuh dengan baik, dan tanamannya akan sempurna, lebih banyak buahnya, lebih baik dan lebih suci. Namun jika dibiarkan, maka hampir pasti rumput liar akan mengalahkan tanaman dan tumbuhan tersebut, dan hukum akan berpihak kepadanya, atau melemahkan akar dan membuat buah menjadi buruk dan kurang menurut banyak atau sedikitnya rumput liar tersebut. Dan barangsiapa yang tidak memiliki pemahaman jiwa dalam hal ini dan pengetahuan tentangnya, maka

ia akan kehilangan keuntungan besar tanpa menyadarinya. Maka orang mukmin senantiasa berusaha dalam dua hal: menyirami pohon ini dan membersihkan apa yang ada di sekitarnya. Dengan menyiraminya, pohon itu akan tetap ada dan langgeng, dan dengan membersihkan apa yang ada di sekitarnya, pohon itu akan sempurna dan lengkap. Allah-lah yang diminta pertolongan dan kepada-Nya bergantung.

Inilah sebagian dari apa yang terkandung dalam perumpamaan agung dan mulia ini berupa rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah, dan barangkali ini hanya setetes dari lautan menurut akal kita yang terbatas, hati kita yang salah, ilmu kita yang pendek, dan amalan kita yang mengharuskan taubat dan istighfar. Seandainya hati kita suci, akal jernih, jiwa bersih, amalan murni, dan hanya untuk menerima dari Allah dan Rasul-Nya, niscaya kita akan menyaksikan dari makna-makna kalam Allah, rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah-Nya yang di hadapannya semua ilmu akan lenyap, dan di hadapannya akan sirna semua pengetahuan makhluk. Dengan ini engkau mengetahui kadar ilmu para sahabat dan pengetahuan mereka, dan bahwa perbedaan antara ilmu mereka dengan ilmu orang-orang sesudah mereka seperti perbedaan mereka dalam keutamaan. **Allah lebih mengetahui di mana Dia meletakkan karunia-Nya dan siapa yang Dia khususkan dengan rahmat-Nya.** (Al-An'am: 124)

Pasal [Perumpamaan Orang Kafir]

Kemudian Allah Subhanahu menyebutkan perumpamaan kalimat yang buruk, maka Dia menyamakannya dengan pohon yang buruk yang dicabut dari atas bumi, tidak mempunyai tempat yang tetap. Tidak ada akar yang kuat, tidak ada cabang yang tinggi, tidak ada buah yang suci. Tidak ada naungan, tidak ada hasil, tidak ada batang yang tegak, tidak ada akar di bumi yang kokoh. Bagian bawahnya tidak subur dan bagian atasnya tidak indah, tidak ada buahnya, dan tidak tinggi bahkan ditinggikan.

Dan jika orang yang berakal memperhatikan kebanyakan perkataan makhluk ini dalam pembicaraan dan usaha mereka, dia akan mendapatinya seperti itu. Kerugian adalah berdiam diri dengannya dan sibuk dengannya dari kalimat yang paling utama dan paling bermanfaat.

Ad-Dahhak berkata: Allah memberikan perumpamaan untuk orang kafir dengan pohon yang dicabut dari atas bumi, tidak mempunyai tempat yang tetap. Dia berfirman: tidak ada akar dan tidak ada cabang, tidak ada buah, dan tidak ada manfaat di dalamnya. Begitulah orang kafir, dia tidak berbuat kebaikan dan tidak mengucapkannya, dan Allah tidak menjadikan padanya berkah dan manfaat.

Ibn Abbas berkata: **Dan perumpamaan kalimat yang buruk** (Ibrahim: 26) - yaitu syirik - **seperti pohon yang buruk** (Ibrahim: 26) maksudnya orang kafir, **yang dicabut dari atas bumi, tidak mempunyai tempat yang tetap** (Ibrahim: 26). Dia berfirman: syirik tidak mempunyai akar yang dapat dipegang oleh orang kafir dan tidak ada dalil, Allah tidak menerima amalan bersama syirik, maka amalan orang musyrik tidak diterima dan tidak naik kepada Allah. Tidak ada akar yang kokoh di bumi dan tidak ada cabang di langit. Dia berfirman: tidak ada amalan saleh baginya di langit dan di bumi.

Ar-Rabi' bin Anas berkata: Perumpamaan pohon yang buruk adalah perumpamaan orang kafir. Perkataannya dan amalannya tidak mempunyai akar dan cabang, perkataannya dan amalannya tidak menetap di bumi dan tidak naik ke langit.

Sa'id dari Qatadah berkata tentang ayat ini: bahwa seorang laki-laki bertemu dengan seorang laki-laki ahli ilmu lalu berkata kepadanya: Apa pendapatmu tentang kalimat yang buruk? Dia berkata: Aku tidak mengetahui baginya tempat menetap di bumi dan tidak ada tempat naik di langit, kecuali menempel di leher pemiliknya hingga dia menemuinya pada hari kiamat.

Firman-Nya: **dicabut** (Ibrahim: 26) artinya dicabut dari atas bumi. Kemudian Allah Subhanahu mengabarkan tentang karunia dan keadilan-Nya terhadap dua golongan: pemilik kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Dia mengabarkan bahwa Dia meneguhkan orang-orang yang beriman dengan iman mereka dengan kalimat yang kokoh ketika mereka paling membutuhkannya di dunia dan akhirat, dan bahwa Dia menyesatkan orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik, dari kalimat yang kokoh. Dia menyesatkan mereka dengan keadilan-Nya karena kezaliman mereka, dan meneguhkan orang-orang mukmin dengan karunia-Nya karena iman mereka.

Di bawah firman-Nya: **Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat** (Ibrahim: 27) terdapat khazanah besar. Barangsiapa yang diberi taufik untuk menduganya dan pandai mengeluarkan serta memperolehnya dan membelanjakannya, maka dia telah beruntung. Dan barangsiapa yang diharamkan darinya, maka dia telah diharamkan. Hal itu karena seorang hamba tidak bisa tidak membutuhkan keteguhan Allah baginya sekejap mata pun. Jika Dia tidak meneguhkannya, maka akan lenyaplah langit iman dan buminya dari tempatnya. Allah Ta'ala telah berfirman kepada makhluk-Nya yang paling mulia, yaitu hamba dan rasul-Nya: **Dan kalau bukan karena Kami teguhkan kamu, niscaya kamu hampir condong sedikit kepada mereka** (Al-Isra': 74). Dan Allah Ta'ala berfirman: **Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman"** (Al-Anfal: 12).

Dalam Sahihain dari hadits Al-Bajali dia berkata: *"Dan Dia bertanya kepada mereka dan meneguhkan mereka"*. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya: **Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu** (Hud: 120). Semua makhluk terbagi dua: yang diberi taufik dengan keteguhan, dan yang ditinggalkan tanpa keteguhan. Bahan keteguhan, asalnya dan sumbernya dari kalimat yang kokoh dan melakukan apa yang diperintahkan kepada hamba. Dengan keduanya Allah meneguhkan hamba-Nya. Setiap orang yang lebih kokoh perkataannya dan lebih baik perbuatannya, maka lebih besar keteguhannya. Allah Ta'ala berfirman: **Dan kalau mereka melaksanakan apa yang dinasehatkan kepada mereka, tentulah hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan** (An-Nisa': 66).

Orang yang paling kokoh hatinya adalah yang paling kokoh perkataannya. Kalimat yang kokoh adalah kalimat yang haq dan benar, yaitu lawan dari kalimat yang batil dan dusta. Kalimat itu ada dua macam: yang kokoh memiliki hakikat, dan yang batil tidak memiliki hakikat. Kalimat yang paling kokoh adalah kalimat tauhid dan konsekuensinya, itulah yang paling besar untuk meneguhkan Allah dengan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Karena itu engkau melihat orang yang jujur dari orang yang paling kokoh dan paling berani

hatinya, sedangkan pendusta dari orang yang paling hina, paling buruk, paling kotor, dan paling sedikit keteguhannya.

Ahli firasat mengetahui kejujuran orang yang jujur dari kekokohan hatinya ketika memberitakan, keberanian dan kewibawaan-nya, dan mereka mengetahui kebohongan pendusta dengan kebalikannya. Hal itu tidak tersembunyi kecuali bagi yang lemah mata hatinya.

Seseorang pernah ditanya tentang perkataan yang didengarnya dari pembicara, maka dia berkata: Demi Allah, aku tidak memahami apa-apa darinya, kecuali aku melihat perkataannya memiliki kewibawaan yang bukan kewibawaan orang yang batil. Tidak ada anugerah yang diberikan kepada hamba yang lebih utama dari anugerah kalimat yang kokoh. Pemilik kalimat yang kokoh menemukan buahnya ketika mereka paling membutuhkannya di kubur mereka dan hari kebangkitan mereka, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadits Al-Bara' bin 'Azib *"dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ayat ini turun tentang azab kubur"*.

[Pertanyaan Kubur dan Keteguhan di Dalamnya]

Hal ini telah datang dijelaskan dalam hadits-hadits sahih. Di antaranya adalah apa yang terdapat dalam Musnad dari hadits Dawud bin Abi Hind dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id dia berkata: *"Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam suatu jenazah, lalu beliau bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya umat ini diuji di kubur mereka. Jika seseorang dikubur dan orang-orang beranjak darinya, datanglah malaikat dengan membawa palu lalu mendudukkannya dan berkata: Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Jika dia mukmin, dia berkata: Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Maka malaikat berkata kepadanya: Kamu benar. Lalu dibuka baginya pintu ke neraka dan dikatakan kepadanya: Ini tempatmu seandainya kamu kafir kepada Tuhanmu. Adapun karena kamu beriman, maka Allah menggantikannya dengan ini. Kemudian dibuka baginya pintu ke surga, maka dia ingin bangkit ke sana, lalu dikatakan kepadanya: Tenanglah. Kemudian diperluas baginya kuburnya. Adapun orang kafir dan munafik, dikatakan kepadanya: Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Dia berkata:*

*Aku tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya: Kamu tidak tahu dan tidak mendapat petunjuk. Kemudian dibuka baginya pintu ke surga, lalu dikatakan kepadanya: Ini tempatmu seandainya kamu beriman kepada Tuhanmu. Adapun karena kamu kafir, maka Allah menggantikannya dengan ini. Kemudian dibuka baginya pintu ke neraka, lalu malaikat memukulnya dengan palu satu pukulan yang didengar seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Sebagian sahabatnya berkata: Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami yang berdiri di hadapan malaikat yang membawa palu di tangannya kecuali akan bodoh karenanya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:" **Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki** (Ibrahim: 27) "*

Dalam Musnad semisalnya dari hadits Al-Bara' bin 'Azib. Dan diriwayatkan Al-Minhal bin 'Amr dari Zadhan dari Al-Bara' dia berkata: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda*" - dan dia menyebutkan tentang pencabutan roh mukmin lalu bersabda: "*Datang kepadanya yang datang, yaitu di kuburnya, lalu berkata: Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dia berkata: Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia berkata: Lalu malaikat membentak dan berkata: Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan ini adalah fitnah terakhir yang dihadapkan kepada orang mukmin. Maka di situlah Allah berfirman:" **Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat** (Ibrahim: 27). Dia berkata: Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad. Lalu dikatakan kepadanya: Kamu benar". Ini hadits sahih.*

Hammad bin Salamah berkata dari Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:" **Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim** (Ibrahim: 27) "Beliau bersabda: Jika dikatakan kepadanya di kubur: Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dia berkata: Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad. Dia datang kepada kami dengan bukti-bukti nyata dari sisi Allah lalu kami beriman kepadanya dan membenarkannya. Lalu dikatakan kepadanya: Kamu benar, dengan ini kamu hidup, dengan ini kamu mati, dan dengan ini kamu dibangkitkan".*

Al-A'masy berkata dari Al-Minhal bin 'Amr dan dari Zadhan dari Al-Bara' bin 'Azib dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda" - dan dia menyebutkan pencabutan roh mukmin - "Lalu rohnya kembali ke jasadnya, dan diutus kepadanya dua malaikat yang keras bentakannya. Mereka mendudukkannya dan membentak serta berkata: Siapa Tuhanmu? Dia berkata: Allah. Apa agamamu? Dia berkata: Islam. Mereka berkata kepadanya: Siapa laki-laki atau nabi yang diutus di antara kalian? Dia berkata: Muhammad Rasulullah. Mereka berkata kepadanya: Darimana kamu tahu? Dia berkata: Aku membaca kitab Allah lalu beriman kepadanya dan membenarkannya. Maka itulah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala:" **Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat** (Ibrahim: 27) ". Diriwayatkan Ibn Hibban dalam Sahih-nya, dan Imam Ahmad.

Dalam Sahih-nya juga dari hadits Abu Hurairah marfu' dia berkata: "Sesungguhnya mayit mendengar derap sandal mereka ketika mereka berpaling darinya pergi. Jika dia mukmin, maka shalat berada di sisi kepalanya, zakat di sisi kanannya, puasa di sisi kirinya, dan perbuatan baik berupa sedekah, silaturahmi, ma'ruf, dan ihsan kepada manusia berada di sisi kakinya. Dia didatangi dari sisi kepalanya, maka shalat berkata: Tidak ada jalan masuk melaluiku. Dia didatangi dari sisi kanannya, maka zakat berkata: Tidak ada jalan masuk melaluiku. Dia didatangi dari sisi kirinya, maka puasa berkata: Tidak ada jalan masuk melaluiku. Dia didatangi dari sisi kakinya, maka perbuatan baik berupa sedekah, silaturahmi, ma'ruf, dan ihsan kepada manusia berkata: Tidak ada jalan masuk melaluiku. Lalu dikatakan kepadanya: Duduklah. Dia duduk dan matahari telah dimisalkan baginya sudah dekat terbenam. Dikatakan kepadanya: Beritahu kami tentang apa yang kami tanyakan kepadamu. Dia berkata: Biarkanlah aku shalat dahulu. Dikatakan: Kamu akan melakukannya, maka beritahu kami tentang apa yang kami tanyakan. Dia berkata: Tentang apa kalian bertanya kepadaku? Dikatakan kepadanya: Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang ada di antara kalian ini, apa yang kamu katakan tentangnya? Dan apa yang kamu saksikan atasnya? Dia berkata: Apakah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam? Dikatakan: Ya. Dia berkata: Aku bersaksi bahwa dia utusan Allah, dan bahwa dia datang dengan bukti-bukti nyata dari sisi Allah lalu kami membenarkannya. Dikatakan kepadanya: Dengan itu kamu hidup, dengan itu kamu mati, dan dengan itu kamu dibangkitkan insya

Allah. Kemudian diperluas baginya kuburnya tujuh puluh hasta, dan diterangi baginya. Kemudian dibuka baginya pintu ke surga, lalu dikatakan kepadanya: Lihatlah apa yang Allah siapkan untukmu di dalamnya. Maka bertambahlah kegembiraan dan kegembiraannya. Kemudian ruhnyanya ditempatkan dalam ruh-ruh yang baik, yaitu burung-burung hijau yang bergantung di pohon surga, dan jasad dikembalikan kepada asal mulanya yaitu tanah. Itulah firman Allah Ta'ala:"
Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat (Ibrahim: 27) "

Janganlah engkau menganggap panjang pasal yang menyinggung tentang mufti, saksi, dan hakim ini, bahkan setiap muslim sangat membutuhkannya melebihi kebutuhan akan makanan, minuman, dan nafas. Dan dengan Allah-lah taufik.

Pasal

Di antaranya adalah firman-Nya Ta'ala: **Maka jauhilah oleh kalian kekotoran (penyembahan) berhala-berhala dan jauhilah perkataan dusta, dalam keadaan hanif kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh (Al-Hajj: 30-31).**

Perhatikanlah perumpamaan ini dan kesesuaiannya dengan keadaan orang yang menyekutukan Allah dan bergantung kepada selain-Nya. Dalam perumpamaan ini engkau boleh memilih dua perkara:

Pertama: Engkau menjadikannya perumpamaan yang tersusun, dan Allah telah menyerupakan orang yang menyekutukan Allah dan menyembah selain-Nya dengan seorang laki-laki yang telah menyebabkan kehancuran dirinya sendiri dengan kehancuran yang tidak diharapkan keselamatan bersamanya. Maka Dia menggambarkan dengan gambaran keadaan orang yang jatuh dari langit lalu disambar burung-burung dalam jatuhnya sehingga tercabik-cabik di dalam perut-perut mereka, atau angin menerpa sehingga jatuh di tempat-tempat pembuangan yang jauh. Atas dasar ini, engkau tidak memperhatikan setiap individu dari yang diserupakan dan pasangannya dari yang menjadi perumpamaan.

Dan yang kedua: bahwa perumpamaan tersebut merupakan perumpamaan terbagi, sehingga setiap bagian dari yang dimisalkan dipasangkan dengan yang diumpamakan dengannya. Dengan demikian, Allah telah menyerupakan iman dan tauhid dalam ketinggian, keluasan, dan kemuliaannya dengan langit yang merupakan tempat naik dan turunnya (iman dan tauhid). Dari langit itulah turun ke bumi, dan kepadanya pula naik dari bumi. Dan Allah menyerupakan orang yang meninggalkan iman dan tauhid seperti orang yang jatuh dari langit ke tempat yang paling rendah dari segi kesempitan yang amat sangat, penderitaan yang bertumpuk-tumpuk, dan burung-burung yang menyambar anggota tubuhnya serta merobek-robeknya dengan setan-setan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepadanya, yang menghasutnya dengan hasutan dan menggelisahkannya serta meresahkannya menuju tempat-tempat kebinaasaannya. Setiap setan memiliki bagian dari agama dan hatinya, sebagaimana setiap burung memiliki bagian dari daging dan anggota tubuhnya. Angin yang membawanya jatuh ke tempat yang dalam adalah hawa nafsunya yang mendorongnya untuk menjatuhkan dirinya ke tempat paling rendah dan paling jauh dari langit.

Perumpamaan Lalat

Dan di antara perumpamaan-perumpamaan itu adalah firman-Nya Ta'ala: **"Wahai manusia! Telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah! Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemah yang menyembah dan yang disembah." (Al-Hajj: 73) "Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa." (Al-Hajj: 74)**

Wajib bagi setiap hamba untuk mendengarkan perumpamaan ini dengan hatinya dan merenungkannya dengan sebaik-baik renungan, karena perumpamaan ini akan memotong akar-akar kemusyrikan dari hatinya. Hal itu karena sesembahan pada tingkat paling rendah seharusnya mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi penyembahnya dan meniadakan yang membahayakannya. Adapun tuhan-tuhan yang disembah orang-orang musyrik selain Allah tidak akan mampu menciptakan lalat meskipun mereka

semua berkumpul untuk menciptakannya, apalagi yang lebih besar darinya. Mereka juga tidak mampu membalas dendam kepada lalat jika lalat merampas sesuatu dari mereka berupa wewangian dan semacamnya sehingga dapat mengambilnya kembali dari lalat tersebut. Mereka tidak mampu menciptakan lalat yang merupakan salah satu hewan paling lemah, dan tidak mampu membalas dendam kepadanya serta mengambil kembali apa yang dirampasnya dari mereka. Tidak ada yang lebih tidak berdaya dan lebih lemah dari tuhan-tuhan ini. Bagaimana mungkin orang yang berakal menyukai penyembahan kepada mereka selain Allah?

Perumpamaan ini adalah salah satu yang paling mengena yang Allah Subhanahu turunkan dalam membatalkan kemusyrikan, menggelari para pelakunya sebagai orang bodoh, memburukkan akal mereka, dan bersaksi bahwa setan telah mempermainkan mereka lebih dari permainan anak-anak dengan bola. Mereka memberikan ketuhanan yang sebagian kewajibannya adalah kemampuan atas semua yang mungkin, mengetahui semua yang diketahui, tidak memerlukan semua makhluk, menjadi tujuan naik kepada Tuhan dalam semua keperluan, melepaskan kesedihan, menolong orang yang meminta pertolongan, dan mengabulkan doa-doa, kepada patung-patung dan arca-arca yang tidak mampu berkuasa atas makhluk terkecil, paling hina, paling kecil, dan paling rendah dari tuhan-tuhan yang benar, meskipun mereka berkumpul dan bekerja sama untuk itu.

Yang lebih menunjukkan ketidakmampuan dan hilangnya ketuhanan mereka adalah bahwa makhluk yang paling kecil, paling hina, tidak berdaya, dan lemah ini jika merampas sesuatu dari mereka dan mengambilnya, lalu mereka berkumpul untuk merebut kembali dari makhluk itu, mereka tidak akan mampu melakukannya dan tidak akan sanggup. Kemudian Allah menyamakan antara penyembah dan yang disembah dalam kelemahan dan ketidakmampuan dengan firman-Nya: **"Amat lemah yang menyembah dan yang disembah."** (Al-Hajj: 73) Dikatakan: yang menyembah adalah penyembah, dan yang disembah adalah sesembahan. Ia adalah orang yang tidak berdaya yang bergantung pada yang tidak berdaya. Dan dikatakan: ini adalah penyamaan antara yang merampas dan yang dirampas, yaitu penyamaan antara tuhan dan lalat dalam kelemahan dan ketidakmampuan. Berdasarkan ini dikatakan: yang menyembah adalah tuhan palsu, dan yang

disembah adalah lalat yang dimintai oleh tuhan palsu apa yang dirampasnya darinya. Dan dikatakan: yang menyembah adalah lalat, dan yang disembah adalah tuhan, sehingga lalat meminta darinya apa yang diambilnya dari yang ada padanya. Yang benar adalah bahwa lafaz tersebut mencakup semuanya, yaitu kelemahan penyembah, yang disembah, yang merampas, dan yang dirampas. Barangsiapa yang menjadikan ini sebagai tuhan bersama Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, maka ia tidak mengagungkan-Nya dengan pengagungan yang semestinya, tidak mengenal-Nya dengan pengenalan yang semestinya, dan tidak membesarkan-Nya dengan pembesaran yang semestinya.

Dan di antara perumpamaan-perumpamaan itu adalah firman-Nya Ta'ala: **"Dan perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang berteriak kepada binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti." (Al-Baqarah: 171)**

Perumpamaan ini mencakup penggembala yaitu yang bersuara kepada kambing dan lainnya, dan yang digembala yaitu hewan-hewan ternak. Dikatakan: penggembala adalah penyembah yaitu yang menyeru berhala, dan berhala adalah yang digembala yang diseru. Keadaan orang kafir dalam seruannya seperti keadaan orang yang berteriak kepada yang tidak mendengarnya. Ini adalah pendapat segolongan ulama di antaranya Abdurrahman bin Zaid dan lainnya.

Penulis Kitab Al-Kasysyaf dan sekelompok ulama bersamanya mempermasalahkan pendapat ini dan berkata: firman-Nya **"selain panggilan dan seruan" (Al-Baqarah: 171)** tidak mendukungnya, karena berhala-berhala tidak mendengar panggilan dan seruan.

Permasalahan ini telah dijawab dengan tiga jawaban:

Pertama: bahwa "illa" (selain) adalah tambahan, dan maknanya adalah "yang tidak mendengar panggilan dan seruan". Mereka berkata: Al-Ashma'i telah menyebutkan hal itu dalam syair penyair: "Herajij ma tanfakku illa munakhatan" artinya "yang tidak berhenti kecuali berhenti". Jawaban ini salah, karena "illa" tidak ditambahkan dalam kalam.

Jawaban kedua: bahwa penyerupaan terjadi dalam mutlak seruan, bukan dalam kekhususan yang diseru.

Jawaban ketiga: bahwa maksudnya adalah perumpamaan mereka dalam menyeru tuhan-tuhan mereka yang tidak memahami seruan mereka seperti perumpamaan penggembala dengan kambingnya, sehingga ia tidak memperoleh manfaat dari teriaknya kecuali bahwa ia hanya dalam panggilan dan seruan. Demikian pula orang musyrik tidak memperoleh dari doa dan ibadahnya selain kelelahan.

Dan dikatakan: maksudnya adalah perumpamaan orang-orang kafir seperti hewan ternak yang tidak memahami dari perkataan penggembala lebih dari suara; penggembala adalah penyeru orang-orang kafir, dan orang-orang kafir adalah hewan ternak yang digembala.

Sibawayh berkata: maksudnya adalah perumpamaanmu wahai Muhammad dan perumpamaan orang-orang kafir seperti perumpamaan penggembala dan yang digembala. Menurut pendapatnya maka maksudnya adalah: perumpamaan orang-orang kafir dan penyeru mereka seperti perumpamaan kambing dan penggembalanya. Kamu boleh menjadikan ini dari penyerupaan gabungan, dan boleh menjadikannya dari penyerupaan terbagi. Jika kamu menjadikannya dari yang gabungan, maka itu adalah penyerupaan orang-orang kafir dalam ketiadaan pemahaman dan manfaat mereka dengan kambing yang digembala penggembalanya sehingga tidak memahami dari perkataannya selain suara yang murni yaitu panggilan dan seruan. Dan jika kamu menjadikannya dari penyerupaan terbagi, maka orang-orang kafir seperti hewan ternak, seruan penyeru mereka kepada jalan dan petunjuk seperti yang menggembalanya, seruan mereka kepada petunjuk seperti gembalaan, dan pemahaman mereka terhadap panggilan dan seruan yang murni seperti pemahaman hewan ternak terhadap suara penggembala yang murni. Wallahu a'lam.

Dan di antara perumpamaan-perumpamaan itu adalah firman-Nya Ta'ala: **"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 261)**

Allah Subhanahu menyerupakan infak orang yang berinfaq di jalan-Nya - baik yang dimaksud dengannya adalah jihad atau semua jalan kebaikan dari segala kebaikan - dengan orang yang menabur benih sehingga setiap biji menumbuhkan tujuh tangkai yang setiap tangkainya mengandung seratus biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki di atas itu sesuai dengan keadaan orang yang berinfaq, imannya, keikhlasannya, kebbaikannya, manfaat infaknya, ukurannya, dan jatuhnya pada tempatnya. Sesungguhnya pahala infak berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada di dalam hati berupa iman, keikhlasan, dan keteguhan saat berinfaq, yaitu mengeluarkan harta dengan hati yang teguh yang telah lapang dadanya karena mengeluarkannya, jiwanya rela dengannya, dan keluar dari hatinya seperti keluarnya dari tangannya. Ia teguh hatinya saat mengeluarkannya, tidak gelisah, tidak resah, tidak mengikutinya dengan jiwa yang gemetar tangannya dan hatinya. Dan berbeda-beda sesuai dengan manfaat infak dan tempat-tempat penyalurannya sesuai tempatnya, sesuai dengan kebersihan dan kesucian orang yang berinfaq.

Di bawah perumpamaan ini terdapat fiqh bahwa Allah Subhanahu menyerupakan infak dengan menabur benih.

Orang yang menginfakkan hartanya yang baik untuk Allah, bukan untuk selain-Nya, adalah penanam hartanya di tanah yang subur. Hasilnya sesuai dengan benih dan kesuburan tanahnya serta perawatan benih dengan penyiraman, menghilangkan rumput liar dan tanaman asing darinya. Jika hal-hal ini berkumpul dan tidak membakar tanaman api dan tidak menyimpannya bencana, maka hasilnya akan seperti gunung-gunung, dan perumpamaannya seperti kebun di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah tempat yang tinggi di mana kebun berada menghadap matahari dan angin sehingga pohon-pohon di sana tumbuh dengan pertumbuhan yang sempurna. Turunlah dari langit hujan yang besar butir air dan berturut-turut sehingga menyirami dan menumbuhkannya, maka kebun itu memberikan buahnya dua kali lipat dari yang lain karena hujan lebat tersebut. Jika tidak terkena hujan lebat maka gerimis - hujan kecil butir air - cukup baginya karena kesuburan tempat tumbuhnya; tumbuh subur dalam naungan dan berkembang di dalamnya. Dalam penyebutan dua macam hujan lebat dan gerimis terdapat isyarat kepada dua macam infak yang banyak dan sedikit.

Di antara manusia ada yang infaknya seperti hujan lebat dan ada yang infaknya seperti gerimis. Allah tidak menyia-nyiakan seberat dzarrah pun. Jika terjadi sesuatu pada pekerja ini yang menenggelamkan amal-amalnya dan membatalkan kebaikan-kebaikannya, maka ia seperti seseorang yang memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalamnya ada segala macam buah-buahan. Ia telah mencapai usia lanjut dan memiliki keturunan yang lemah, lalu menyimpannya angin topan yang berapi sehingga kebunnya terbakar. Ketika hari penyempurnaan amal-amal dan meraih pahala-pahala, pekerja ini mendapati amalnya telah tertimpa seperti yang menimpa pemilik kebun tersebut. Penyesalannya saat itu lebih berat dari penyesalan orang itu atas kebunnya.

Ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu berikan tentang penyesalan karena hilangnya nikmat saat sangat membutuhkannya dengan besarnya kadar dan manfaatnya. Orang yang hilang darinya nikmat itu telah mencapai usia lanjut dan kelemahan, sehingga ia paling membutuhkan nikmatnya. Dengan ini ia memiliki keturunan yang lemah yang tidak mampu membantunya dan mengurus kepentingannya, bahkan mereka menjadi tanggungannya. Kebutuhannya akan nikmatnya saat itu paling berat karena kelemahannya dan kelemahan keturunannya. Bagaimana keadaan orang ini jika ia memiliki kebun besar yang di dalamnya terdapat segala macam buah-buahan, dan raja buahnya adalah buah paling mulia dan paling bermanfaat yaitu buah kurma dan anggur, sehingga hasilnya mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keturunannya. Pada suatu hari ia mendapati kebunnya terbakar seluruhnya seperti yang dipotong habis. Penyesalan apa yang lebih besar dari penyesalannya?

Ibn Abbas berkata: Ini adalah perumpamaan orang yang diakhiri dengan kerusakan di akhir umurnya.

Mujahid berkata: Ini adalah perumpamaan orang yang menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah hingga mati.

As-Suddi berkata: Ini adalah perumpamaan orang yang riya dalam infaknya yang berinfak bukan untuk Allah. Terputuslah manfaatnya saat ia paling membutuhkannya.

Umar bin Al-Khattab suatu hari bertanya kepada para sahabat tentang ayat ini. Mereka berkata: "Allah lebih tahu." Umar marah dan berkata: "Katakanlah kami tahu atau tidak tahu." Ibn Abbas berkata: "Ada sesuatu dalam diriku tentangnya, wahai Amirul Mukminin." Umar berkata: "Katakanlah wahai anak saudaraku dan jangan meremehkan dirimu." Ia berkata: "Allah membuat perumpamaan untuk suatu amal." Umar bertanya: "Amal apa?" "Seorang kaya yang beramal dengan kebaikan-kebaikan, kemudian Allah mengutus setan kepadanya sehingga ia beramal dengan kemaksiatan hingga menenggelamkan semua amal-amalnya."

Al-Hasan berkata: Ini adalah perumpamaan yang demi Allah sedikit orang yang memahaminya. Seorang syaikh yang sudah tua, tubuhnya lemah dan anak-anaknya banyak, ia paling memerlukan kebunnya. Sesungguhnya salah seorang kalian demi Allah paling memerlukan amalnya ketika dunia terputus darinya.

Riya, Menyebut-nyebut, dan Menyakiti Membatalkan Amal

Jika terjadi pada amal-amal sedekah ini sesuatu yang membatalkannya berupa menyebut-nyebut kebaikan, menyakiti, dan riya, maka riya mencegah terbentuknya sebab untuk mendapat pahala, sedangkan menyebut-nyebut kebaikan dan menyakiti membatalkan pahala yang menjadi sebabnya. Perumpamaan pelakunya dan batalnya amalnya seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, lalu terkena hujan lebat sehingga menjadikannya licin tanpa ada sesuatu di atasnya.

Perhatikanlah bagian-bagian perumpamaan yang fasih ini dan kesesuaiannya dengan bagian-bagian yang diumpamakan dengannya, niscaya kamu akan mengetahui keagungan Al-Quran dan kemuliaannya. Batu tersebut menggambarkan hati orang yang riya, yang menyebut-nyebut kebaikan, dan yang menyakiti. Hatinya dalam kekerasannya terhadap iman, keikhlasan, dan kebaikan seperti batu. Amal yang dikerjakannya bukan untuk Allah seperti tanah yang ada di atas batu tersebut. Kerasnya apa yang di bawahnya mencegahnya dari tumbuh dan bertahan ketika turun hujan lebat, karena tidak ada bahan yang terhubung dengan yang menerima air dan menumbuhkan

rumput. Demikian pula hati orang yang riya tidak memiliki keteguhan saat hujan lebat perintah dan larangan serta qadha dan qadar. Ketika turun hujan lebat wahyu, tersingkaplah darinya tanah sedikit yang ada di atasnya, sehingga tampaklah apa yang di bawahnya berupa batu licin yang tidak ada tumbuhan padanya.

Ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu berikan untuk amal orang yang riya dan infaknya. Pada hari kiamat ia tidak akan mendapat pahala sedikitpun darinya ketika ia paling membutuhkannya. Dan dengan Allah lah taufik.

Pasal

Di antara perumpamaan tersebut adalah firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikitpun tidak dapat menolak (azab) Allah dari mereka. Dan mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"** (Ali Imran: 116) **"Perumpamaan apa yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti angin yang mengandung hawa sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu (angin itu) merusaknya. Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri"** (Ali Imran: 117).

Ini adalah perumpamaan yang dibuat Allah Ta'ala bagi orang yang membelanjakan hartanya bukan untuk ketaatan dan keridhaan-Nya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyamakan apa yang dibelanjakan orang-orang ini dari harta mereka untuk kemuliaan dan kemegahan serta mencari pujian dan kenangan baik - yang mereka tidak mengharap wajah Allah dengannya, dan apa yang mereka belanjakan untuk menghalangi orang dari jalan Allah dan mengikuti rasul-rasul-Nya - dengan tanaman yang ditanam pemiliknya dengan mengharapkan manfaat dan kebaikannya, lalu tanaman itu tertimpa angin yang sangat dingin sekali, yang dinginnya membakar apa yang dilewatinya dari tanaman dan buah-buahan, sehingga merusak tanaman tersebut dan mengeringkannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang "shirr" (hawa dingin); ada yang mengatakan: dingin yang sangat, dan ada yang mengatakan: api, sebagaimana dikatakan Ibn Abbas. Ibn Al-Anbari berkata: Api disifati dengan

"shirr" karena suaranya ketika menyala. Ada pula yang mengatakan: "shirr" adalah suara yang menyertai angin karena kuatnya hembusan. Ketiga pendapat ini saling berkaitan; yaitu dingin yang sangat dan membakar tanaman karena kekeringannya sebagaimana api membakarnya, dan di dalamnya ada suara yang keras.

Dalam firman-Nya: **"yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri"** (Ali Imran: 117) terdapat isyarat bahwa sebab tertimpanya tanaman mereka adalah karena kezaliman mereka. Kezaliman itulah yang menguasai angin tersebut atas mereka sehingga merusak tanaman mereka dan mengeringkannya. Maka kezaliman mereka adalah angin yang merusak amal-amal dan nafkah-nafkah mereka serta membinasakannya.

Pasal

Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Allah membuat perumpamaan: seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berselisih pendapat dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja; adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui"** (Az-Zumar: 29).

Ini adalah perumpamaan yang dibuat Allah Subhanahu untuk orang musyrik dan orang yang bertauhid. Orang musyrik seperti seorang hamba yang dimiliki oleh sekelompok orang yang bertengkar, berselisih, dan bersengketa. Orang yang "mutasyakis" adalah yang berwatak sempit. Maka orang musyrik, karena menyembah tuhan-tuhan yang berbeda-beda, diumpamakan dengan seorang hamba yang dimiliki sekelompok orang yang berlomba-lomba dalam pelayanannya, sehingga dia tidak mungkin bisa meraih keridhaan mereka semua. Sedangkan orang yang bertauhid, karena hanya menyembah Allah saja, maka perumpamaannya seperti hamba seorang laki-laki saja, yang telah tunduk kepadanya, mengetahui maksud-maksudnya, dan mengenal jalan menuju keridhaannya. Maka dia dalam keadaan tenang dari pertengkaran para pemilik atasnya, bahkan dia tunduk kepada pemiliknya tanpa ada perselisihan atasnya, disertai dengan kasih sayang pemiliknya kepadanya, rahmat-Nya untuknya, perhatian-Nya terhadapnya, kebaikan-Nya kepadanya, dan pemeliharaan-Nya terhadap kepentingan-kepentingannya. Apakah kedua hamba ini sama? Ini termasuk perumpamaan yang paling mengena, karena

hamba yang murni kepunyaan seorang pemilik saja berhak mendapat pertolongan, kebaikan, perhatian, dan pemeliharaan kepentingannya yang tidak berhak didapat oleh pemilik bersama yang bertengkar. **"Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui".**

Pasal

Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: **"Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, (yaitu) istri Nuh dan istri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada suami-suaminya, maka suami-suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): 'Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)'. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, (yaitu) istri Fir'aun, ketika ia berkata: 'Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun beserta amalnya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim'. Dan (Allah membuat perumpamaan pula) Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami, dan ia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, dan adalah ia termasuk orang-orang yang taat"** (At-Tahrim: 10-12).

Ayat-ayat ini mengandung tiga perumpamaan: satu perumpamaan untuk orang kafir, dan dua perumpamaan untuk orang mukmin. Perumpamaan orang kafir mengandung makna bahwa orang kafir diazab karena kekafiran dan permusuhan terhadap Allah, Rasul-Nya, dan wali-wali-Nya, dan tidak bermanfaat baginya bersama kekufurannya apa yang ada antara dia dan orang-orang mukmin berupa hubungan kekerabatan atau pernikahan atau sebab-sebab lain dari hubungan.

Karena semua sebab-sebab itu akan terputus pada hari kiamat kecuali yang berhubungan dengan Allah semata melalui perantaraan rasul-rasul-Nya. Seandainya hubungan kekerabatan, pernikahan, atau perkawinan bermanfaat tanpa iman, niscaya hubungan yang ada antara Luth dan Nuh dengan istri-istri mereka akan bermanfaat. Tetapi karena keduanya tidak dapat menolong istri-istri mereka dari Allah sedikitpun **"dan dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk'"** (At-Tahrim: 10), maka ayat ini

memutuskan angan-angan orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah dan menyelisihi perintah-Nya, yang berharap bahwa kebaikan orang lain akan bermanfaat baginya, baik kerabat maupun orang asing, meskipun hubungan di dunia antara mereka sangat erat. Tidak ada hubungan yang lebih kuat dari hubungan anak-ayah, ayah-anak, dan suami-istri. Namun Nuh tidak dapat menolong anaknya, Ibrahim tidak dapat menolong ayahnya, dan Nuh serta Luth tidak dapat menolong istri-istri mereka dari Allah sedikitpun. Allah Ta'ala berfirman: **"Sekali-kali tidak akan berguna bagimu karib kerabat dan anak-anakmu pada hari kiamat. Allah akan memisahkan antara kamu"** (Al-Mumtahanah: 3). Dan Allah berfirman: **"Pada hari itu seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk orang lain"** (Al-Infithar: 19). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu seseorang tidak dapat membela orang lain sedikitpun"** (Al-Baqarah: 48). Dan Allah berfirman: **"Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu bapak tidak dapat menolong anaknya dan anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar"** (Luqman: 33).

Semua ini adalah pendustaan terhadap angan-angan batil orang-orang musyrik bahwa orang-orang yang mereka berpegang teguh kepadanya selain Allah, baik karena kekerabatan, pernikahan, atau persahabatan, akan bermanfaat bagi mereka di hari kiamat, atau melindungi mereka dari azab Allah, atau dia akan memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ini adalah pokok kesesatan dan kemusyrikan bani Adam, yaitu syirik yang tidak diampuni Allah, dan inilah yang karena-Nya Allah mengutus semua rasul-Nya dan menurunkan semua kitab-Nya untuk membatalkannya, memerangi pengikutnya, dan memusuhi mereka.

Pasal

Adapun dua perumpamaan untuk orang mukmin, yang pertama adalah istri Fir'aun. Segi perumpamaannya adalah bahwa hubungan orang mukmin dengan orang kafir tidak merugikannya sedikitpun jika dia berpisah darinya dalam kekufuran dan amalnya. Kemaksiatan orang lain tidak merugikan orang mukmin yang taat sedikitpun di akhirat, meskipun dia dirugikan karenanya di dunia karena azab yang menimpa penduduk bumi jika mereka menyalahi perintah Allah sehingga datang azab yang menyeluruh. Maka hubungan istri

Fir'aun dengannya tidak merugikannya, padahal dia termasuk orang kafir yang paling kafir. Dan hubungan istri Nuh dan Luth dengan keduanya tidak bermanfaat bagi mereka, padahal keduanya adalah utusan Rabb semesta alam.

Perumpamaan kedua untuk orang mukmin adalah Maryam yang tidak bersuami, baik mukmin maupun kafir. Maka disebutkan tiga golongan wanita: wanita kafir yang mempunyai hubungan dengan laki-laki saleh, wanita salehah yang mempunyai hubungan dengan laki-laki kafir, dan wanita yang tidak menikah yang tidak mempunyai hubungan dengan siapapun. Yang pertama tidak diuntungkan oleh hubungan dan sebabnya, yang kedua tidak dirugikan oleh hubungan dan sebabnya, dan yang ketiga tidak dirugikan sedikitpun oleh ketiadaan hubungan.

Kemudian dalam perumpamaan-perumpamaan ini terdapat rahasia-rahasia yang menakjubkan yang sesuai dengan konteks surah ini, karena surah ini diturunkan berkenaan dengan istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan peringatan dari bersekutu melawan beliau, dan bahwa mereka jika tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta menginginkan negeri akhirat, maka hubungan mereka dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan bermanfaat bagi mereka sebagaimana hubungan istri Nuh dan Luth dengan keduanya tidak bermanfaat. Karena itulah dalam surah ini hanya dibuat perumpamaan hubungan pernikahan, bukan kekerabatan.

Yahya bin Salam berkata: Allah membuat perumpamaan yang pertama untuk memperingatkan Aisyah dan Hafshah, kemudian membuat perumpamaan kedua untuk mendorong keduanya berpegang teguh pada ketaatan.

Dalam menjadikan Maryam sebagai perumpamaan bagi orang mukmin juga terdapat pelajaran lain, yaitu bahwa tuduhan musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi terhadapnya dan menisbatkan dia serta anaknya kepada sesuatu yang Allah telah bersi bersih dari padanya, tidak merugikannya sedikitpun di sisi Allah, padahal dia adalah shiddiqah kubra (wanita yang sangat membenarkan) yang dipilih atas wanita-wanita sedunia. Maka celaan orang-orang jahat dan fasik tidak merugikan orang saleh.

Dalam hal ini terdapat penghiburan bagi Aisyah Ummul Mukminin jika surah ini diturunkan setelah peristiwa ifk (tuduhan palsu), dan penguatan hatinya

atas apa yang dikatakan orang-orang pendusta tentangnya jika surah ini diturunkan sebelum peristiwa itu. Sebagaimana dalam penyebutan perumpamaan istri Nuh dan Luth terdapat peringatan bagi Aisyah dan Hafshah dari apa yang mereka lakukan terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka perumpamaan-perumpamaan ini mengandung peringatan dan ancaman bagi mereka, dorongan bagi mereka untuk taat dan bertauhid, penghiburan dan penguatan hati bagi siapa di antara mereka yang disakiti dan didusta. Rahasia-rahasia Al-Quran lebih tinggi dan lebih mulia dari ini, terutama rahasia-rahasia perumpamaan yang tidak dipahami kecuali oleh orang-orang yang berilmu.

Mereka berkata: Inilah sebagian dari apa yang dikandung Al-Quran berupa perumpamaan, qiyas, penggabungan dan pemisahan, pertimbangan sebab-sebab dan makna-makna serta keterkaitannya dengan hukum-hukumnya baik pengaruh maupun pendalilan.

[Rahasia dalam Perumpamaan-Perumpamaan]

Mereka berkata: Allah Subhanahu telah membuat perumpamaan-perumpamaan dan menyebarkannya secara takdir dan syariat, terjaga dan mimpi, serta menunjukkan hamba-hamba-Nya untuk mengambil pelajaran dengan itu, dan peralihan mereka dari sesuatu kepada yang serupa dengannya, serta pendalilan mereka dengan yang serupa kepada yang serupa. Bahkan inilah pokok ta'bir mimpi yang merupakan bagian dari bagian-bagian kenabian dan salah satu jenis wahyu, karena mimpi dibangun atas qiyas dan perumpamaan, serta pertimbangan yang masuk akal dengan yang dapat diindera. Tidakkah engkau melihat bahwa pakaian dalam ta'wil seperti kemeja menunjukkan agama? Maka apa yang ada padanya berupa panjang atau pendek, bersih atau kotor, demikian pula dalam agama, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menta'wil kemeja dengan agama dan ilmu. Yang sama antara keduanya adalah bahwa masing-masing dapat menutupi pemiliknya dan memperindahkannya di hadapan manusia. Kemeja menutupi badannya sedangkan ilmu dan agama menutupi ruh dan hatinya serta memperindahkannya di hadapan manusia.

[Mimpi dan Ta'wilnya]

Termasuk hal ini adalah ta'wil susu dengan fitrah karena kesamaan keduanya dalam memberi gizi yang menyebabkan kehidupan dan kesempurnaan pertumbuhan, dan bahwa anak kecil jika dibiarkan dengan fitrahnya tidak akan menyimpang dari susu, karena dia diciptakan dengan naluri lebih mengutamakan susu daripada yang lainnya. Demikian pula fitrah Islam yang Allah ciptakan manusia atasnya.

Termasuk hal ini adalah ta'wil sapi dengan ahli agama dan kebaikan yang dengan mereka bumi menjadi makmur sebagaimana sapi demikian, disertai dengan tidak adanya keburukan mereka, banyaknya kebaikan mereka, dan kebutuhan bumi serta penduduknya kepada mereka. Karena itulah ketika *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat sapi-sapi disembelih"*, itu adalah penyembelihan pada para sahabatnya.

Termasuk itu adalah ta'wil tanaman dan ladang dengan amal, karena yang beramal adalah penanam kebaikan dan kejahatan, dan pasti akan keluar baginya apa yang ditanamnya sebagaimana keluar bagi penanam tanaman apa yang ditanamnya. Dunia adalah ladang, amal-amal adalah benih, dan hari kiamat adalah hari tumbuhnya tanaman bagi penanam dan panennya.

Termasuk itu adalah ta'wil kayu yang dipotong dan disandarkan dengan orang-orang munafik. Yang menyamakan keduanya adalah bahwa orang munafik tidak ada ruh, tidak ada naungan, dan tidak ada buah padanya, maka dia seperti kayu yang demikian. Karena itulah Allah Ta'ala menyerupakan orang-orang munafik dengan kayu yang disandarkan, karena mereka adalah jasad-jasad yang kosong dari iman dan kebaikan. Dalam penyandaran terdapat hikmah lain, yaitu bahwa kayu jika dimanfaatkan dijadikan atap atau dinding atau lainnya dari tempat-tempat pemanfaatan, dan selama dibiarkan kosong tidak dimanfaatkan dijadikan saling bersandar. Maka Allah menyerupakan orang munafik dengan kayu dalam keadaan yang tidak dimanfaatkan.

Termasuk itu adalah ta'wil api dengan fitnah karena kerusakan yang ditimbulkan masing-masing pada apa yang dilewati dan berhubungan dengannya. Api membakar perabot, barang, dan badan, sedangkan fitnah membakar hati, agama, dan iman.

Termasuk itu adalah ta'wil bintang-bintang dengan ulama dan bangsawan karena terwujudnya petunjuk penduduk bumi dengan masing-masing, dan karena tingginya para bangsawan di antara manusia seperti tingginya bintang-bintang.

Termasuk itu adalah ta'wil hujan dengan rahmat, ilmu, Al-Quran, hikmah, dan baiknya keadaan manusia.

Termasuk itu adalah keluarnya darah dalam ta'wil menunjukkan keluarnya harta. Yang sama adalah bahwa kekuatan badan tergantung pada masing-masing keduanya.

Termasuk itu adalah hadats (hadas) dalam ta'wil menunjukkan hadats dalam agama. Hadats kecil adalah dosa kecil dan hadats besar adalah dosa besar.

Termasuk itu bahwa Yahudi dan Nasrani dalam ta'wil adalah bid'ah dalam agama. Yahudi menunjukkan rusaknya tujuan dan mengikuti yang bukan haq, sedangkan Nasrani menunjukkan rusaknya ilmu, kejahatan, dan kesesatan.

Termasuk itu adalah besi dalam ta'wil dan jenis-jenis senjata menunjukkan kekuatan dan pertolongan sesuai dengan substansi senjata itu dan tingkatannya.

Termasuk itu adalah bau harum menunjukkan pujian yang baik dan baiknya perkataan dan amal, sedangkan bau busuk sebaliknya. Timbangan menunjukkan keadilan. Belalang menunjukkan tentara, pasukan, dan massa yang bergelombang satu sama lain. Lebah menunjukkan orang yang makan yang baik dan beramal saleh. Ayam jantan adalah laki-laki yang tinggi cita-citanya dan jauh namanya. Ular adalah musuh atau ahli bid'ah yang membinasakan dengan racunnya. Serangga adalah orang-orang hina. Tikus tanah adalah laki-laki buta yang mengemis kepada manusia. Serigala adalah laki-laki yang zalim, kejam, pengkhianat, dan jahat. Rubah adalah laki-laki pengkhianat, penipu, licik, dan mengelak dari kebenaran. Anjing adalah musuh yang lemah, banyak ribut dan kejahatan dalam perkataannya dan makinya, atau laki-laki yang bid'ah yang mengikuti hawa nafsunya dan mengutamakan atas agamanya. Kucing adalah hamba dan pembantu yang berkeliling pada penghuni rumah. Tikus adalah wanita jahat yang fasik

dan jahat. Singa adalah laki-laki yang menguasai dan berkuasa. Domba jantan adalah laki-laki yang kuat dan diikuti.

Di antara kaidah-kaidah umum dalam tafsir mimpi adalah bahwa setiap wadah air menunjukkan perabot rumah tangga, dan setiap wadah harta seperti peti, kantung, dan tas menunjukkan hati. Setiap sesuatu yang masuk sebagiannya ke dalam sebagian yang lain, bercampur dan berinteraksi menunjukkan kerjasama dan kerja sama atau pernikahan. Setiap kejatuhan dan terjun dari tempat tinggi ke tempat rendah adalah tercela, dan setiap pendakian dan ketinggian adalah terpuji jika tidak melampaui kebiasaan dan sesuai dengan yang pantas baginya.

Setiap yang dibakar api adalah bencana dan tidak diharapkan kebaikan atau kehidupannya, demikian juga yang pecah dari wadah-wadah yang tidak dapat diperbaiki seperti semula. Setiap yang dirampas dan dicuri dari tempat yang tidak terlihat perampas atau pencurinya maka itu hilang dan tidak diharapkan kembali. Adapun yang diketahui perampas atau pencurinya atau tempatnya atau tidak hilang dari pandangan pemiliknya maka diharapkan kembalinya.

Setiap penambahan yang terpuji pada tubuh, tinggi badan, lidah, kemaluan, jenggot, tangan, dan kaki adalah penambahan kebaikan. Setiap penambahan yang melampaui batas dalam hal itu adalah tercela, kejahatan, dan aib.

Setiap pakaian yang dilihat tidak pada tempatnya yang khusus adalah makruh, seperti sorban di kaki, sepatu di kepala, dan kalung di betis. Setiap orang yang diangkat menjadi hakim, khalifah, pemimpin, menteri, atau melamar dari orang yang tidak pantas untuk hal itu akan mendapat bencana dari dunia, kejahatan, aib, dan ketenaran buruk. Setiap pakaian yang makruh, yang lusuh lebih ringan bagi pemakainya daripada yang baru.

Kacang walnut adalah harta yang tersimpan, jika pecah maka itu buruk dan jahat. Siapa yang memiliki bulu atau sayap maka dia memiliki harta, jika terbang maka dia bepergian. Keluarnya orang sakit dari rumahnya dalam keadaan diam menunjukkan kematiannya, dan berbicara menunjukkan kehidupannya.

Keluar dari pintu-pintu sempit menunjukkan keselamatan dari kejahatan dan kesempitan yang sedang dialami dan menunjukkan taubat, terutama jika

keluarnya ke tempat lapang dan luas maka itu kebaikan murni. Perjalanan dan perpindahan dari tempat ke tempat adalah perpindahan dari keadaan ke keadaan sesuai dengan keadaan kedua tempat tersebut.

Siapa yang kembali dalam mimpi ke keadaan yang pernah dialami dalam terjaga, maka akan kembali kepadanya apa yang pernah meninggalkannya dari kebaikan atau kejahatan. Kematian seseorang mungkin menunjukkan taubatnya dan kembalinya kepada Allah, karena kematian adalah kembali kepada Allah. Allah berfirman: **"Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, Pelindung mereka yang sebenarnya"** (QS. Al-An'am: 62).

Yang digadaikan adalah yang ditawan karena hutang atau hak yang ada padanya untuk Allah atau untuk hamba-hamba-Nya. Perpisahan orang sakit dengan keluarganya atau mereka berpisah dengannya menunjukkan kematiannya.

Dasar-Dasar Tafsir Mimpi dari Al-Quran

Secara keseluruhan, perumpamaan-perumpamaan Al-Quran yang telah disebutkan sebelumnya semuanya adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk ilmu tafsir mimpi bagi siapa yang pandai mengambil dalil darinya. Demikian juga siapa yang memahami Al-Quran maka dia akan menafsirkan mimpi dengan sebaik-baik tafsir. Dasar-dasar tafsir yang benar hanya diambil dari cahaya Al-Quran.

Kapal ditafsirkan dengan keselamatan karena firman Allah: **"Maka Kami selamatkan dia dan penumpang-penumpang kapal itu"** (QS. Al-Ankabut: 15). Dan ditafsirkan dengan perdagangan. Kayu dengan orang-orang munafik, batu dengan kekerasan hati, telur dengan wanita, pakaian juga dengan mereka. Minum air dengan fitnah, memakan daging manusia dengan ghibahnya. Kunci-kunci dengan usaha, perbendaharaan, dan harta. Pembukaan ditafsirkan terkadang dengan doa dan terkadang dengan kemenangan.

Seperti raja yang terlihat di tempat yang tidak biasa dia memasukinya ditafsirkan dengan penghinaan penduduknya dan rusaknya. Tali ditafsirkan dengan perjanjian, kebenaran, dan sandaran. Kantuk terkadang ditafsirkan dengan keamanan. Sayur-sayuran, bawang merah, bawang putih,

dan kacang lentil ditafsirkan bagi yang mengambilnya bahwa dia telah menukar sesuatu yang lebih rendah dengan yang lebih baik darinya, baik harta, rezeki, ilmu, istri, atau rumah.

Penyakit ditafsirkan dengan kemunafikan, keraguan, dan syahwat riya. Bayi yang menyusui ditafsirkan dengan musuh karena firman Allah: **"Lalu dia dipungut oleh keluarga Firaun untuk menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka"** (QS. Al-Qashash: 8). Pernikahan dengan pembangunan. Abu dengan amal yang batil karena firman Allah: **"Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, amal-amal mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras"** (QS. Ibrahim: 18). Cahaya ditafsirkan dengan petunjuk, dan kegelapan dengan kesesatan.

Contoh-Contoh Tafsir Mimpi dari Para Ulama

Dari sini Umar bin Khattab berkata kepada Habis bin Sa'd Al-Tha'i ketika dia mengangkatnya sebagai hakim, lalu dia berkata kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku melihat matahari dan bulan berperang, dan bintang-bintang di antara keduanya terbagi dua." Umar berkata: "Bersama yang mana kamu?" Dia berkata: "Bersama bulan melawan matahari." Umar berkata: "Kamu bersama ayat yang dihapus. Pergilah, kamu tidak akan bekerja untukku, dan kamu tidak akan dibunuh kecuali dalam keadaan bingung." Maka dia terbunuh pada hari Shiffin.

Dan dikatakan kepada seorang penafsir mimpi: "Aku melihat matahari dan bulan masuk ke dalam perutku." Dia berkata: "Kamu akan mati," dan dia berdalil dengan firman Allah: **"Apabila penglihatan terpukau"** (QS. Al-Qiyamah: 7), **"Dan bulan mengalami gerhana"** (QS. Al-Qiyamah: 8), **"Dan matahari dan bulan dikumpulkan"** (QS. Al-Qiyamah: 9), **"Pada hari itu manusia berkata: 'Ke mana tempat melarikan diri?'"** (QS. Al-Qiyamah: 10).

Seorang lelaki berkata kepada Ibnu Sirin: "Aku melihat bersamaku empat roti lalu matahari terbit." Dia berkata: "Kamu akan mati dalam empat hari," kemudian dia membaca firman Allah: **"Kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atasnya"** (QS. Al-Furqan: 45), **"Kemudian Kami tarik bayangan itu kepada Kami dengan tarikan yang perlahan-lahan"** (QS. Al-

Furqan: 46). Dan dia mengambil tafsir ini bahwa dia membawa rezekinya empat hari.

Yang lain berkata kepadanya: "Aku melihat kantungku penuh rayap." Dia berkata: "Kamu akan mati," kemudian membaca: **"Tatkala Kami tetapkan kematian atas dirinya (Sulaiman), tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya selain rayap"** (QS. Saba: 14).

Pohon kurma menunjukkan laki-laki muslim dan kalimat yang baik. Pohon hanzhalah menunjukkan kebalikan dari itu. Berhala menunjukkan hamba yang buruk yang tidak bermanfaat. Kebun menunjukkan amal, dan terbakarnya menunjukkan sia-sianya berdasarkan perumpamaan-perumpamaan Al-Quran yang telah disebutkan.

Siapa yang melihat bahwa dia membongkar pintalannya atau kain untuk dipintal kembali maka dia membatalkan perjanjian dan mengingkarinya. Berjalan lurus di jalan yang lurus menunjukkan istiqamahnya di jalan yang lurus. Mengambil jalan-jalan kecil menunjukkan menyimpangnya dari jalan itu ke yang berlawanan dengannya.

Jika ada dua jalan di hadapannya, kanan dan kiri, lalu dia memilih salah satunya maka dia termasuk pengikutnya. Terlihatnya aurat seseorang menunjukkan dosa yang dia lakukan dan dia akan terbuka aibnya. Lari dan melarikan diri dari sesuatu adalah keselamatan dan kemenangan. Tenggelam dalam air adalah fitnah dalam agama dan dunianya.

Berpegang pada tali antara langit dan bumi adalah berpegang pada Kitab Allah dan perjanjian-Nya serta berlindung dengan tali-Nya. Jika terputus bersamanya maka dia meninggalkan perlindungan, kecuali jika dia memegang urusan maka dia mungkin terbunuh atau mati.

Hakikat Mimpi sebagai Perumpamaan

Mimpi adalah perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh malaikat yang telah ditugaskan Allah untuk mengurus mimpi agar yang bermimpi dapat mengambil petunjuk dari perumpamaan yang dibuat untuknya terhadap yang serupa dengannya, dan ditafsirkan dari mimpi itu kepada yang menyerupainya. Karena itulah tafsir mimpi disebut ta'bir, yaitu taf'il dari kata

ubur (menyeberang), sebagaimana mengambil pelajaran disebut i'tibar dan ibrah karena yang mengambil pelajaran menyeberang dari yang serupa kepada yang serupa dengannya.

Seandainya tidak ada hukum sesuatu adalah hukum yang serupa dengannya dan hukum yang serupa adalah hukum yang serupa dengannya, niscaya batal tafsir dan pengambilan pelajaran ini, dan tidak ada jalan kepadanya. Allah telah mengabarkan bahwa Dia membuat perumpamaan-perumpamaan untuk hamba-hamba-Nya di berbagai tempat dalam Kitab-Nya, dan memerintahkan untuk mendengarkan perumpamaan-perumpamaan-Nya, dan mengajak hamba-hamba-Nya untuk memahaminya, memikirkannya, dan mengambil pelajaran darinya. Inilah yang dimaksud dengannya.

Penyamaan Hukum Syariat antara yang Serupa

Dalam Hukum-Hukum Syariat Terdapat Penyamaan antara yang Serupa

Adapun hukum-hukum perintah syariat-Nya, semuanya seperti itu. Kamu akan mendapatinya mencakup penyamaan antara yang serupa, menghubungkan yang serupa dengan serupanya, menganggap sesuatu dengan yang serupa dengannya, membedakan antara yang berbeda, dan tidak menyamakan salah satunya dengan yang lain.

Syariat Allah adalah suci atau melarang sesuatu karena kerusakan yang ada padanya, kemudian membolehkan apa yang mengandung kerusakan itu atau yang serupa dengannya atau lebih banyak darinya. Siapa yang memperbolehkan hal itu atas syariat maka dia tidak mengenalnya dengan sebenar-benarnya dan tidak memuliakannya dengan sebenar-benarnya.

Bagaimana mungkin disangka bahwa syariat membolehkan sesuatu karena kebutuhan mukallaf kepadanya dan kemaslahatan baginya kemudian mengharamkan apa yang lebih dibutuhkan dan kemaslahatan dalam membolehkannya lebih jelas? Ini adalah hal yang paling mustahil.

Karena itu, adalah mustahil Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan dari tipu daya yang dapat menggugurkan apa yang diwajibkan-Nya, atau membolehkan apa

yang diharamkan-Nya, dan melaknat pelakunya, dan mengancamnya dengan perang dari-Nya dan perang Rasul-Nya, dan memberikan ancaman keras karena kerusakan yang dikandungnya dalam dunia dan agama, kemudian setelah itu memperbolehkan untuk sampai kepadanya dengan tipu daya yang paling sederhana.

Seandainya orang sakit mengandalkan ini dalam hal yang dilarang dokter dan dicegah darinya, niscaya dia akan menjadi penolong terhadap dirinya sendiri, berusaha dalam kemudharatannya, dan dianggap bodoh dan berlebihan.

Allah telah menciptakan hamba-hamba-Nya atas dasar bahwa hukum yang serupa adalah hukum serupanya, dan hukum sesuatu adalah hukum yang serupa dengannya, dan atas dasar mengingkari pembedaan antara yang serupa, dan mengingkari penggabungan antara yang berbeda. Akal dan timbangan yang diturunkan Allah secara syariat dan takdir menolak hal itu.

Balasan adalah Sejenis dengan Perbuatan dan Contohnya

Karena itu balasan adalah serupa dengan perbuatan dari jenisnya dalam kebaikan dan kejahatan. Siapa yang menutupi (aib) muslim, Allah akan menutupinya. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat.

Siapa yang membatalkan (jual beli) orang yang menyesal, Allah akan membatalkan kesalahannya pada hari kiamat. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya, Allah akan mencari-cari aibnya. Siapa yang membahayakan muslim, Allah akan membahayakannya. Siapa yang memusuhi, Allah akan memusuhinya. Siapa yang mengkhianati muslim di tempat yang wajib menolongnya, Allah akan mengkhianatinya di tempat yang wajib menolong dia.

Siapa yang bermurah hati, Allah akan bermurah hati kepadanya. Yang penyayang akan disayangi Yang Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya

menyayangi dari hamba-hamba-Nya yang penyayang. Siapa yang menafkahkan, akan dinafkahkan kepadanya. Siapa yang kikir, akan dikikiri terhadapnya. Siapa yang memaafkan haknya, Allah akan memaafkan haknya. Siapa yang bertoleransi, Allah akan bertoleransi kepadanya. Siapa yang menuntut secara detail, Allah akan menuntutnya secara detail.

Ini adalah syariat Allah, takdir-Nya, wahyu-Nya, pahala-Nya, dan siksa-Nya, semuanya tegak atas dasar ini, yaitu menghubungkan yang serupa dengan yang serupa, dan menganggap yang serupa dengan yang serupa.

Karena itu Pemberi Syariat menyebutkan sebab-sebab, sifat-sifat yang berpengaruh, dan makna-makna yang dipertimbangkan dalam hukum-hukum takdir, syariat, dan balasan untuk menunjukkan dengan itu keterikatan hukum dengannya di mana pun ditemukan, dan tuntutananya terhadap hukum-hukumnya, dan tidak terlepasnya dari hukum-hukum itu kecuali karena penghalang yang menentang tuntutananya dan mewajibkan terlepasnya pengaruhnya darinya.

Seperti firman Allah: **"Yang demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya"** (QS. Al-Anfal: 13). Dan firman-Nya: **"Yang demikian itu karena apabila Allah saja yang diseru, kamu kafir; dan apabila Allah dipersekutukan, kamu beriman"** (QS. Ghafir: 12). **"Yang demikian itu karena kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan"** (QS. Al-Jatsiyah: 35). **"Yang demikian itu karena kamu bersuka ria di muka bumi tanpa kebenaran dan karena kamu selalu bersuka ria"** (QS. Ghafir: 75).

"Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan mereka benci keridhaan-Nya; sebab itu Allah menghapuskan amal-amal mereka. Yang demikian itu karena mereka berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah: 'Kami akan menaati kamu dalam beberapa urusan'" (QS. Muhammad: 26-28). **"Dan itulah prasangka kamu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu yang telah membinasakan kamu"** (QS. Fushshilat: 23).

Fasal: Al-Quran Datang dengan Pemberian Alasan pada Hukum-Hukum

Al-Quran Datang dengan Pemberian Alasan pada Hukum-Hukum

Pemberian alasan telah datang dalam Al-Quran dengan huruf ba terkadang, dengan lam terkadang, dengan an terkadang, dengan gabungan keduanya terkadang, dengan kay terkadang, dengan min aji terkadang, dengan menyusun balasan atas syarat terkadang, dengan fa yang menunjukkan sebab terkadang, dengan menyusun hukum atas sifat yang menuntutnya terkadang, dengan lamma terkadang, dengan anna yang ditasydid terkadang, dengan la'alla terkadang, dan dengan maf'ul lahu (objek tujuan) terkadang.

Yang pertama seperti yang telah disebutkan. Dan lam seperti firman-Nya: **"Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"** (QS. Al-Maidah: 97).

Dan an seperti firman-Nya: **"Agar kamu tidak berkata: 'Sesungguhnya Al-Kitab hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami'"** (QS. Al-An'am: 156). Kemudian dikatakan: takdirnya adalah li alla taqulu (agar kamu tidak berkata), dan dikatakan: karena tidak suka an taqulu (bahwa kamu berkata).

Dan an dengan lam seperti firman-Nya: **"Agar tidak ada alasan bagi manusia atas Allah sesudah diutusny rasul-rasul"** (QS. An-Nisa: 165). Dan umumnya jenis ini dalam bentuk negasi, maka perhatikanlah.

Dan kay seperti firman-Nya: **"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja"** (QS. Al-Hasyr: 7).

Dan syarat serta balasan seperti firman-Nya: **"Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikitpun"** (QS. Ali Imran: 120).

Dan fa seperti firman-Nya: **"Lalu mereka mendustakan dia, maka Kami binasakan mereka"** (QS. Asy-Syu'ara: 139), **"Mereka durhaka kepada rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras"** (QS. Al-Haqqah: 10), **"Firaun mendurhakai rasul itu, maka Kami siksa dia dengan siksaan yang berat"** (QS. Al-Muzzammil: 16).

Dan menyusun hukum atas sifat seperti firman-Nya: **"Dengan Al-Quran itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya"** (QS. Al-Maidah: 16). Dan firman-Nya: **"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan"**

beberapa derajat" (QS. Al-Mujadilah: 11). Dan firman-Nya: "Sesungguhnya Kami tidak menya-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan" (QS. Al-A'raf: 170), "Dan Kami tidak menya-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik" (QS. Yusuf: 56), "Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang khianat" (QS. Yusuf: 52).

Dan lamma seperti firman-Nya: **"Maka tatkala mereka membuat Kami marah, Kami menghukum mereka" (QS. Az-Zukhruf: 55), "Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, Kami katakan kepada mereka: 'Jadilah kamu kera yang hina'" (QS. Al-A'raf: 166).**

Dan inna yang ditasydid seperti firman-Nya: **"Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya" (QS. Al-Anbiya: 77), "Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik" (QS. Al-Anbiya: 74).**

Dan la'alla seperti firman-Nya: **"Mudah-mudahan dia ingat atau takut" (QS. Thaha: 44), "Agar kamu memahami" (QS. Al-Baqarah: 73), "Agar kamu mengingat" (QS. Al-An'am: 152).**

Dan maf'ul lahu seperti firman-Nya: **"Dan tidak ada seorangpun yang mempunyai nikmat di sisinya yang harus dibalasnya" (QS. Al-Lail: 19), "Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi" (QS. Al-Lail: 20), "Dan kelak dia benar-benar akan merasa puas" (QS. Al-Lail: 21). Artinya dia tidak melakukan itu sebagai balasan nikmat seseorang dari manusia, tetapi dia melakukannya karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.**

Dan min ajli seperti firman-Nya: **"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) atas Bani Israil" (QS. Al-Maidah: 32).**

[Apa yang Tercantum dalam Sunnah Mengenai Illat (Sebab-Sebab) Hukum]

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyebutkan illat-illat hukum dan sifat-sifat yang berpengaruh di dalamnya, untuk menunjukkan keterkaitan hukum dengan illat tersebut, dan perpindahan hukum mengikuti perpindahan sifat-sifat dan illat-illatnya, seperti sabda beliau tentang minuman dari kurma: *"Kurma yang baik dan air yang suci"*, dan sabda beliau: *"Sesungguhnya*

meminta izin itu disyariatkan karena pandangan (mata)", dan sabda beliau: "Sesungguhnya aku melarang kalian karena para tamu yang datang", dan sabda beliau tentang kucing: "Ia tidak najis, karena ia termasuk yang berkeliling di antara kalian", dan larangan beliau untuk menutup kepala orang yang berihram yang tertimpa untanya dan mendekatkan wewangian kepadanya serta sabda beliau: "Karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah", dan sabda beliau: "Sesungguhnya jika kalian melakukan itu, kalian telah memutus hubungan kekerabatan", beliau menyebutkan ini sebagai illat larangan menikahi wanita bersamaan dengan bibinya (saudara ayah) atau bibi dari pihak ibu (saudara ibu).

Dan firman Allah Ta'ala: **"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu adalah kotoran, maka jauhilah wanita di waktu haid'"** (Al-Baqarah: 222). Dan firman-Nya tentang khamar dan judi: **"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"** (Al-Maidah: 91).

Dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ditanya tentang jual beli ruthab (kurma basah) dengan tamr (kurma kering): "Apakah ruthab akan berkurang jika kering?" Mereka menjawab: "Ya", maka beliau melarangnya.

Dan sabda beliau: "Janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga, karena sesungguhnya hal itu akan menyedihkannya".

Dan sabda beliau: "Jika lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah, karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat, dan sesungguhnya ia melindungi diri dengan sayap yang mengandung penyakit".

Dan sabda beliau: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian dari daging keledai jinak karena sesungguhnya itu najis".

Dan beliau berkata ketika ditanya tentang menyentuh dzakar apakah membatalkan wudhu: "Bukankah itu hanya sepotong daging darimu".

Dan sabda beliau tentang putri Hamzah: "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku; sesungguhnya ia adalah anak saudaraku dari persusuan".

Dan sabda beliau tentang sedekah: *"Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi keluarga Muhammad, sesungguhnya itu hanyalah kotoran manusia"*.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mendekatkan hukum-hukum kepada umatnya dengan menyebutkan contoh-contoh serupa dan sebab-sebabnya, dan memberikan perumpamaan untuk mereka. Umar berkata kepada beliau: *"Aku telah melakukan suatu perkara besar hari ini wahai Rasulullah, aku mencium (istri) sedangkan aku berpuasa"*. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Bagaimana pendapatmu seandainya engkau berkumur dengan air sedangkan engkau berpuasa?"* Aku berkata: *"Tidak mengapa dengan hal itu"*. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *"Maka berpuasalah"*.

Seandainya hukum yang serupa tidak sama dengan sesamanya dan makna-makna serta illat-illat tidak berpengaruh dalam hukum baik secara negatif maupun positif, maka penyebutan perumpamaan ini tidak akan memiliki makna. Beliau menyebutkannya untuk menunjukkan bahwa hukum yang serupa adalah sama dengan sesamanya, dan bahwa kedudukan ciuman yang merupakan perantara menuju hubungan suami istri sama seperti kedudukan menaruh air di mulut yang merupakan perantara untuk meminumnya. Sebagaimana perkara ini tidak berbahaya, maka demikian pula perkara yang lain.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya: *"Sesungguhnya ayahku telah mengenal Islam sedangkan ia sudah tua renta, tidak sanggup mengendarai kendaraan, padahal haji sudah diwajibkan atasnya, apakah boleh aku berhaji untuknya?"* Beliau berkata: *"Apakah engkau anak tertua?"* Ia menjawab: *"Ya"*. Beliau berkata: *"Bagaimana pendapatmu seandainya ayahmu memiliki hutang lalu engkau melunasinya, apakah itu akan mencukupi untuknya?"* Ia berkata: *"Ya"*. Beliau berkata: *"Maka berhajilah untuknya"*.

Beliau mendekatkan hukum dengan hukum, dan menjadikan hutang kepada Allah Subhanahu dalam kewajiban menunaikan atau dalam menerimanya seperti hutang kepada manusia, dan menyamakan yang serupa dengan yang serupa, serta menegaskan makna ini dengan qiyas awla (analogi yang lebih

kuat), yaitu sabda beliau: *"Tunaikanlah (hutang) kepada Allah, maka Allah lebih berhak untuk ditunaikan"*.

Dan dari hadits sahih bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Dan pada hubungan intim salah seorang di antara kalian terdapat sedekah". Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya dan mendapat pahala karenanya?" Beliau berkata: "Bagaimana pendapat kalian seandainya ia menaruhnya pada yang haram, apakah ia akan mendapat dosa?" Mereka berkata: "Ya". Beliau berkata: "Maka demikian pula jika ia menaruhnya pada yang halal, ia akan mendapat pahala"*.

Ini termasuk qiyas 'aks (analogi terbalik) yang jelas dan nyata, yaitu menetapkan kebalikan hukum asal pada cabang karena adanya lawan illat pada cabang tersebut.

Dan dari hadits sahih: *"Bahwa seorang arab badui datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: 'Sesungguhnya istriku melahirkan anak laki-laki yang hitam, dan aku mengingkarinya'. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: 'Apakah engkau memiliki unta?' Ia berkata: 'Ya'. Beliau berkata: 'Apa warna-warnanya?' Ia berkata: 'Merah'. Beliau berkata: 'Apakah di antara unta-unta itu ada yang berwarna keabu-abuan?' Ia berkata: 'Di antara unta-unta itu memang ada yang berwarna keabu-abuan'. Beliau berkata: 'Dari mana menurutmu warna itu datang?' Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, keturunan yang menyimpang'. Beliau berkata: 'Dan barangkali ini adalah keturunan yang menyimpang'". Dan beliau tidak memberikan keringanan kepadanya untuk mengingkari anak itu.*

Dan dari bab-bab Bukhari tentang hadits ini: *"Bab orang yang menyerupakan asal yang diketahui dengan asal yang telah dijelaskan yang telah Allah jelaskan hukum keduanya agar penanya dapat memahami"*.

Kemudian beliau menyebutkan setelahnya hadits Ibnu Abbas: *"Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: 'Sesungguhnya ibuku bernazar akan berhaji lalu meninggal sebelum berhaji, apakah boleh aku berhaji untuknya?' Beliau berkata: 'Ya, berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan melunasinya?' Ia berkata: 'Ya'. Maka beliau berkata: 'Tunaikanlah (kewajiban kepada) Allah karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi'"*.

Dan apa yang dibuat bab oleh Bukhari ini adalah penyelesaian perselisihan dalam qiyas, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang berlebihan dalam qiyas maupun yang mengabaikannya. Sesungguhnya manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua golongan ekstrem dan satu golongan tengah. Salah satu golongan ekstrem adalah yang mengingkari illat-illat, makna-makna, dan sifat-sifat yang berpengaruh, dan membolehkan datangnya syariat dengan membedakan antara dua perkara yang sama dan menyatukan antara dua perkara yang berbeda. Mereka tidak menetapkan bahwa Allah Subhanahu mensyariatkan hukum-hukum karena illat-illat dan kemaslahatan, serta mengikatnya dengan sifat-sifat yang berpengaruh padanya dan menuntutnya secara konsisten dan terbalik. Dan bahwa Dia boleh mewajibkan sesuatu dan mengharamkan yang serupa dengannya dari segala sisi, mengharamkan sesuatu dan membolehkan yang serupa dengannya dari segala sisi, melarang sesuatu bukan karena adanya kerusakan padanya, dan memerintahkannya bukan karena kemaslahatan tetapi karena kehendak murni yang terlepas dari hikmah dan kemaslahatan.

Di sisi yang berseberangan dengan mereka adalah kaum yang berlebihan dalam qiyas dan sangat memperluas, menyatukan antara dua perkara yang Allah bedakan dengan sedikit saja persamaan atau konsistensi atau sifat yang mereka bayangkan sebagai illat yang mungkin merupakan illat dan mungkin bukan. Lalu mereka menjadikannya sebagai sebab yang Allah dan Rasul-Nya gantungkan hukumnya dengan dugaan dan prasangka. Dan inilah yang disepakati para salaf untuk mencela sebagaimana akan datang insya Allah Ta'ala.

Yang dimaksud adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan dalam hukum-hukum illat-illat dan sifat-sifat yang berpengaruh padanya secara konsisten dan terbalik, *seperti sabda beliau kepada wanita yang mengalami istihadhah yang bertanya kepadanya: "Apakah ia meninggalkan shalat pada masa istihadhahnya?" Beliau berkata: "Tidak, sesungguhnya itu adalah urat (pembuluh darah) dan bukan darah haid". Maka beliau memerintahkannya untuk shalat dengan darah ini, dan memberikan illat bahwa itu adalah darah urat bukan darah haid.*

Ini adalah qiyas yang mencakup penggabungan dan pembedaan. Jika dikatakan: syarat sahnya qiyas adalah menyebutkan asal yang diqiyaskan kepadanya, dan tidak disebutkan dalam hadits. Dijawab: ini termasuk keindahan ringkasan dan mencukupkan dengan sifat yang mengharuskan penyebutan asal yang diqiyaskan kepadanya. Sesungguhnya pembicara terkadang memberikan illat yang penyebutannya mencukupkan dari penyebutan asal, dan meninggalkan penyebutan asal lebih baligh daripada menyebutkannya. Maka pendengar mengetahui asal ketika mendengar penyebutan illat sehingga tidak menyulitkannya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memberikan illat wajibnya shalat dengan darah ini bahwa itu adalah urat, maka asal yang dikembalikan kepada perkataan ini menjadi diketahui. Sesungguhnya setiap pendengar yang mendengar ini memahami darinya bahwa darah urat tidak mewajibkan meninggalkan shalat. Seandainya beliau berkata: "Itu adalah urat maka tidak mewajibkan meninggalkan shalat seperti darah urat-urat lainnya", itu akan menjadi kecacatan dan dianggap dari perkataan yang buruk, dan tidak pantas dengan kefasihan beliau. Yang pantas seperti ini hanyalah kesombongan orang-orang belakangan, keterpaksaan dan kepanjangan mereka.

Dan serupa dengan ini *sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang yang bertanya tentang menyentuh kemaluannya: "Bukankah itu hanya sepotong daging darimu"*. Beliau mencukupkan dengan ini daripada terpaksa mengatakan "seperti sepotong-sepotong daging lainnya".

Dan dari itu *sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kepada wanita yang bertanya kepadanya: "Apakah wanita wajib mandi jika ia bermimpi basah?" Beliau berkata: "Ya". Maka Ummu Sulaim berkata: "Apakah wanita bermimpi basah wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Sesungguhnya wanita-wanita adalah saudara-saudara laki-laki"*.

Beliau menjelaskan bahwa wanita dan laki-laki adalah saudara dan serupa, tidak berbeda dan tidak terpisah dalam hal itu. Dan ini menunjukkan bahwa dari hal yang diketahui dan tetap dalam fitrah mereka bahwa hukum dua saudara dan dua yang serupa adalah satu, baik itu merupakan illat dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam untuk takdir atau syariat atau keduanya. Maka itu

adalah dalil atas kesamaan dua saudara dan kemiripan dua pasangan serta memberikan salah satunya hukum yang lain.

[Bab: Hadits Mu'adz Ketika Rasul Mengutusny ke Yaman]

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyetujui Mu'adz atas ijtihad pendapatnya dalam perkara yang tidak ia temukan nash darinya dari Allah dan Rasul-Nya. Syu'bah berkata: Abu 'Aun menceritakan kepadaku dari Al-Harits bin 'Amr dari beberapa orang dari sahabat-sahabat Mu'adz, *dari Mu'adz bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengutusny ke Yaman berkata: "Bagaimana engkau berbuat jika ada perkara hukum yang dihadapkan kepadamu?" Ia berkata: "Aku memutuskan dengan apa yang ada dalam Kitab Allah". Beliau berkata: "Jika tidak ada dalam Kitab Allah?" Ia berkata: "Maka dengan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam". Beliau berkata: "Jika tidak ada dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Ia berkata: "Aku berijtihad dengan pendapatku dan tidak bermalas-malasan". Beliau berkata: "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menepuk dadaku kemudian berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah untuk sesuatu yang meridhai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam'"*.

Ini adalah hadits yang meskipun dari orang-orang yang tidak disebutkan namanya, namun mereka adalah sahabat-sahabat Mu'adz sehingga hal itu tidak merugikan, karena menunjukkan kemashuran hadits dan bahwa yang menceritakannya kepada Al-Harits bin 'Amr adalah dari jamaah sahabat-sahabat Mu'adz bukan satu orang saja. Dan ini lebih baligh dalam kemashuran daripada seandainya dari satu orang saja meskipun disebutkan namanya. Apalagi kemashuran sahabat-sahabat Mu'adz dengan ilmu, agama, keutamaan, dan kejujuran berada pada kedudukan yang tidak tersembunyi. Dan tidak dikenal di antara sahabat-sahabatnya orang yang dituduh, pendusta, atau yang dicela. Bahkan sahabat-sahabatnya termasuk orang-orang utama kaum muslimin dan pilihan mereka. Ahlu ilmu riwayat tidak meragukan hal itu. Apalagi Syu'bah adalah pembawa panji hadits ini. Sebagian imam hadits

berkata: "Jika engkau melihat Syu'bah dalam sanad sebuah hadits, maka genggamlah erat-erat".

Abu Bakr Al-Khatib berkata: "Dan telah dikatakan bahwa 'Ubadah bin Nusayy meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Ghanm dari Mu'adz, dan ini adalah sanad yang bersambung, dan para perawinya dikenal sebagai orang-orang tsiqqah. Selain itu, ahlu ilmu telah meriwayatkannya dan berdalil dengannya, maka dengan itu kita mengetahui keshahiannya menurut mereka, sebagaimana kita mengetahui keshahihan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *'Tidak ada wasiat bagi ahli waris'*, dan sabda beliau tentang laut: *'Airnya suci dan bangkainya halal'*, dan sabda beliau: *'Jika dua orang yang jual beli berselisih tentang harga sedangkan barang masih ada, maka keduanya bersumpah dan membatalkan jual beli'*, dan sabda beliau: *'Diyat atas 'aqilah'*. Meskipun hadits-hadits ini tidak tsbut dari segi sanad, tetapi ketika diterima oleh seluruh ulama dari seluruh ulama, mereka merasa cukup dengan keshahiannya menurut mereka daripada mencari sanad untuknya. Maka demikian pula hadits Mu'adz ketika mereka semua berdalil dengannya, mereka merasa cukup daripada mencari sanad untuknya". Selesai perkataannya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah membolehkan hakim untuk berijtihad dengan pendapatnya dan menjadikan baginya atas kesalahannya dalam ijtihad pendapat satu pahala jika maksudnya adalah mengetahui kebenaran dan mengikutinya.

[Bab: Para Sahabat Nabi Berijtihad dan Berqiyas]

Bab: Para Sahabat Nabi Berijtihad dan Berqiyas

Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berijtihad dalam masalah-masalah yang baru terjadi, memqiyaskan sebagian hukum dengan sebagian lain, dan mempertimbangkan yang serupa dengan serupa.

Asad bin Musa berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Zubaid Al-Yami dari Thalhah bin Musharrif dari Murrah Ath-Thayyib dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu fil jannah: "Setiap kaum berada di atas bukti yang jelas dari urusan mereka dan kemaslahatan dari diri mereka sendiri, mereka

mencela selain mereka, dan kebenaran diketahui dengan perbandingan menurut orang-orang yang berakal". Al-Khatib dan lainnya meriwayatkannya secara marfu', dan marfu'nya tidak sahih.

Para Sahabat telah berijtihad pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam banyak hukum dan beliau tidak memarahi mereka, sebagaimana beliau memerintahkan mereka pada hari Ahzab untuk shalat Ashar di Bani Quraizhah. Sebagian mereka berijtihad dan shalat di perjalanan, berkata: "Beliau tidak menginginkan kita menunda, hanya menginginkan kecepatan berangkat". Maka mereka melihat pada makna. Dan yang lain berijtihad dan menundanya hingga Bani Quraizhah lalu shalat pada malam hari, mereka melihat pada lafazh. Dan mereka ini adalah pendahulu ahli zhahir, sedangkan mereka itu pendahulu ahli makna dan qiyas.

Dan ketika Ali radhiyallahu Ta'ala 'anhu berada di Yaman, datang kepadanya tiga orang yang berselisih tentang seorang anak. Setiap mereka berkata: "Dia anakku". Maka Ali mengundi di antara mereka, menjadikan anak untuk yang menang undi, dan menjadikan atasnya untuk dua orang laki-laki dua pertiga diyat. Maka hal itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau tertawa hingga tampak gigi taringnya dari keputusan Ali radhiyallahu 'anhu.

Dan Sa'd bin Mu'adz berijtihad dalam Bani Quraizhah dan memutuskan tentang mereka dengan ijtihadnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenarkannya dan berkata: "Sungguh engkau telah memutuskan tentang mereka dengan hukum Allah dari atas tujuh langit".

Dan berijtihad dua sahabat yang keluar dalam perjalanan, lalu tiba waktu shalat dan tidak ada air bersama keduanya. Keduanya shalat, kemudian menemukan air dalam waktu. Salah satunya mengulangi dan yang lain tidak mengulangi. Beliau membenarkan keduanya, dan berkata kepada yang tidak mengulangi: "Engkau benar mengikuti sunnah dan shalatmu telah mencukupi", dan berkata kepada yang lain: "Bagimu pahala dua kali".

Dan ketika Mujazziz Al-Mudliji berqiyas sebagai ahli qiyafah dan memutuskan dengan qiyas dan qiyafahnya bahwa telapak kaki Zaid dan Usamah anaknya sebagian dari sebagian yang lain, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam gembira karenanya hingga berseri-seri wajah beliau karena benarnya qiyas ini dan sesuainya dengan kebenaran. Dan Zaid berkulit putih sedangkan anaknya

Usamah berkulit hitam. Maka ahli qiyafah ini menyambungkan cabang dengan yang serupa dan asal-nya, dan mengabaikan sifat kehitaman dan keputihan yang tidak berpengaruh dalam hukum.

Telah disebutkan sebelumnya perkataan Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu tentang kalalah: "Aku berkata tentangnya dengan pendapatku, jika benar maka dari Allah, dan jika salah maka dariku dan dari syaitan. Aku berpendapat bahwa kalalah adalah selain ayah dan anak".

Ketika Umar menjadi khalifah, ia berkata: "Sesungguhnya aku malu kepada Allah untuk menolak sesuatu yang telah dikatakan Abu Bakar".

Asy-Sya'bi berkata dari Syuraih: Umar berkata kepadaku: "Putuskanlah dengan apa yang jelas bagimu dari Kitab Allah. Jika engkau tidak mengetahui seluruh Kitab Allah, maka putuskanlah dengan apa yang jelas bagimu dari keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika engkau tidak mengetahui seluruh keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka putuskanlah dengan apa yang jelas bagimu dari para imam yang mendapat petunjuk. Jika engkau tidak mengetahui seluruh apa yang diputuskan para imam yang mendapat petunjuk, maka berjithatlah dengan pendapatmu dan bermusyawarahlah dengan ahli ilmu dan kebaikan".

Ibn Mas'ud telah berjithad dalam masalah mufawwidhah (wanita yang tidak ditentukan maharnya) dan berkata: "Aku berkata tentangnya dengan pendapatku", dan Allah memberinya taufik untuk benar.

Sufyan berkata dari Abdurrahman Al-Ashfahani dari Ikrimah: Ibn Abbas mengutusku kepada Zaid bin Tsabit untuk bertanya kepadanya tentang suami dan dua orang tua. Ia berkata: "Untuk suami setengah, untuk ibu sepertiga dari yang tersisa, dan untuk ayah sisa harta". Aku berkata: "Apakah engkau mendapatkannya dalam Kitab Allah atau mengatakannya dengan pendapatmu?" Ia berkata: "Aku mengatakannya dengan pendapatku, dan aku tidak mengutamakan seorang ibu atas ayah".

Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu dan Zaid bin Tsabit berqiyas dalam masalah mukatabah, dan berqiyas dalam masalah kakek dan saudara-saudara.

Ibn Abbas memqiyaskan gigi geraham dengan jari-jari, dan berkata: "Diyatnya sama, pertimbangkanlah dengan jari-jari".

[Masalah-masalah Qiyas yang Disepakati Para Fuqaha]

Al-Muzani berkata: Para fuqaha dari zaman Rasulullah ﷺ hingga hari ini dan seterusnya telah menggunakan qiyas (analogi) dalam fiqh dalam semua hukum mengenai urusan agama mereka. Dia berkata: Dan mereka sepakat bahwa yang serupa dengan kebenaran adalah benar, dan yang serupa dengan kebatilan adalah batil; maka tidak boleh seorang pun mengingkari qiyas karena ia adalah penyerupaan terhadap perkara-perkara dan analogi terhadapnya.

Abu Umar berkata setelah menyebutkan hal tersebut darinya: Dan di antara qiyas yang disepakati adalah buruan selain anjing dari binatang-binatang buruan berdasarkan qiyas kepada anjing-anjing, dengan firman-Nya: **"Dan apa yang telah kamu ajarkan dari binatang-binatang pemburu yang kamu latih untuk berburu"** (Al-Maidah: 4).

Dan Dia berfirman: **"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik"** (An-Nur: 4), maka termasuk dalam hal itu laki-laki yang dituduh secara qiyas. Demikian pula firman-Nya tentang budak perempuan: **"Apabila mereka telah menjaga diri (menikah), kemudian mereka mengerjakan perbuatan keji, maka atas mereka separo dari siksaan yang dikenakan atas wanita-wanita merdeka"** (An-Nisa: 25), maka termasuk dalam hal itu budak laki-laki secara qiyas menurut jumhur, kecuali yang menyendiri dari mereka yang pendapatnya hampir tidak dianggap sebagai khilaf. Dan Dia berfirman tentang ganti rugi buruan yang dibunuh dalam keadaan ihram: **"Dan barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja"** (Al-Maidah: 95). Maka termasuk dalam hal itu pembunuhan karena salah secara qiyas menurut jumhur kecuali yang menyendiri. Dan Dia berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-kali tidak ada iddah atas mereka yang kamu minta menaatinya"** (Al-Ahzab: 49), maka termasuk dalam hal itu wanita-wanita Ahli Kitab secara qiyas. Dan Dia

berfirman tentang persaksian dalam utang-piutang: **"Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai"** (Al-Baqarah: 282), maka termasuk dalam makna **"Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan"** (Al-Baqarah: 282), secara qiyas masalah waris, titipan, perampasan, dan seluruh harta.

Dan mereka sepakat mewariskan dua anak perempuan dua pertiga secara qiyas kepada dua saudara perempuan. Dan Dia berfirman tentang orang yang kesulitan membayar sisa riba yang masih menjadi tanggungannya: **"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"** (Al-Baqarah: 280), maka termasuk dalam hal itu setiap orang yang kesulitan membayar hutang halal, dan hal itu ditetapkan secara qiyas.

Dari kategori ini juga adalah mewariskan laki-laki dua kali lipat warisan perempuan ketika sendirian, padahal nash hanya turun ketika mereka berkumpul dengan firman-Nya: **"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"** (An-Nisa: 11). Dan Dia berfirman: **"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan"** (An-Nisa: 176).

Dari kategori ini juga adalah qiyas zihar dengan anak perempuan terhadap zihar dengan ibu, dan qiyas memerdekakan budak dalam zihar terhadap memerdekakan budak dalam pembunuhan dengan syarat iman, dan qiyas pengharaman mengumpulkan dua saudara perempuan dan seluruh kerabat dari budak perempuan terhadap wanita merdeka dalam pengumpulan dalam berselisir. Dia berkata: Dan ini jika aku telusuri secara mendetail akan memperpanjang buku.

[Jawaban untuk Penafian Qiyas, dan Bantahannya]

Saya katakan: Sebagian dari masalah-masalah ini mengandung perselisihan, dan sebagiannya tidak diketahui adanya perselisihan di antara salaf. Dan sebagian penafi qiyas telah berusaha memasukkan masalah-masalah yang

disepakati ini ke dalam keumuman-keumuman lafziah; maka mereka memasukkan qadzif (tuduhan zina) terhadap laki-laki ke dalam qadzif terhadap muhshanat (wanita terhormat), dan menjadikan muhshanat sebagai sifat untuk kemaluan, bukan untuk wanita. Dan mereka memasukkan buruan semua binatang pemburu ke dalam firman-Nya: **"Dan apa yang telah kamu ajarkan dari binatang-binatang pemburu"** (Al-Maidah: 4), dan firman-Nya: **"yang kamu latih untuk berburu"** (Al-Maidah: 4). Dan jika ia dari lafaz anjing (kalb), maka maknanya adalah yang kamu arahkan untuk berburu, demikian kata Mujahid dan Hasan, dan itu adalah riwayat dari Ibnu Abbas.

Abu Sulaiman Ad-Dimasyqi berkata: Mukallibin artinya mu'allaimin (yang dilatih), dan dinamakan mukallibin karena yang paling dominan dari buruan mereka adalah dengan anjing-anjing. Dan mereka ini, walaupun mereka bisa melakukan hal itu dalam beberapa masalah seperti yang mereka putuskan tentang pengharaman bagian-bagian babi karena masuknya dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya babi itu najis"** (Al-An'am: 145), dan mereka mengembalikan dhamir kepada mudhaaf ilaih bukan kepada mudhaaf, maka mereka tidak bisa melakukan hal itu dalam banyak tempat, dan mereka terpaksa di dalamnya - tidak ada pilihan lain - kepada qiyas, atau berpendapat dengan apa yang tidak pernah dikatakan oleh orang lain sebelum mereka.

Maka tidak diketahui seorang pun dari imam-imam fatwa yang berkata dalam

"sabda Nabi ﷺ ketika ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin:

'Buanglah dia dan apa yang di sekelilingnya lalu makanlah'", bahwa hal itu khusus untuk minyak samin tanpa minyak-minyak lain dan cairan-cairan lainnya. Ini menunjukkan secara pasti bahwa sahabat, tabi'in, dan imam-imam fatwa tidak membedakan dalam hal itu antara minyak samin, minyak zaitun, minyak ikan, dan sirup kurma; sebagaimana tidak dibedakan antara tikus dan

kucing dalam hal itu. Demikian pula *"Nabi ﷺ melarang jual beli rutab (kurma basah) dengan tamr (kurma kering)"*, tidak ada seorang ulama yang memahami Allah dan Rasul-Nya yang membedakan antara hal itu dengan jual beli anggur dengan kismis.

Dan dari ini bahwa Allah Subhanahu berfirman tentang wanita yang ditalak tiga: **"Kemudian jika dia menceraikannya (sesudah rujuk), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa atas keduanya (bekas suami pertama dan wanita itu) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"** (Al-Baqarah: 230), yaitu jika suami kedua menceraikannya maka tidak ada dosa atas wanita itu dan suami pertama untuk rujuk kembali dan yang dimaksud dengan itu adalah memperbarui akad, dan hal itu tidak khusus pada bentuk di mana suami kedua menceraikannya saja, bahkan kapan pun mereka berpisah karena kematian, khulu', fasakh, atau talak, maka dia halal bagi suami pertama, secara qiyas terhadap talak.

Dan dari itu sabda Nabi ﷺ: *"Janganlah kalian makan dengan bejana emas dan perak, dan janganlah kalian minum dengan piringnya karena sesungguhnya itu untuk mereka di dunia, dan untuk kalian di akhirat"*, dan sabda beliau: *"Orang yang minum dengan bejana emas dan perak sesungguhnya dia menggelegakkan di perutnya api neraka jahannam"*. Dan pengharaman ini tidak khusus pada makan dan minum, bahkan mencakup seluruh bentuk pemanfaatan, maka tidak halal baginya mandi dengannya, tidak wudhu dengannya, tidak berminyak di dalamnya, tidak bercelak darinya, dan ini adalah perkara yang tidak diragukan oleh seorang ulama pun.

Dan dari itu *"larangan Nabi ﷺ kepada orang yang berihram dari memakai baju, celana, sorban, dan sepatu"*, dan hal itu tidak khusus pada hal-hal ini saja, bahkan larangan itu meluas kepada jubah, duluk, pakaian yang dilapisi, farraji, qaba, araqsyinat, dan kepada topi, peci, kufiyah, kalutsat, dan tailasan, qalansuwat, dan kepada kaos kaki, jirmuk, dan zarbul yang berkaos kaki, dan kepada tubban dan semisalnya.

Dan dari ini sabda Nabi ﷺ: *"Apabila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang air besar, hendaklah dia pergi dengan membawa tiga batu".* Seandainya dia pergi dengan membawa kain dan membersihkan lebih baik daripada batu-batu atau kapas atau wol atau sutra dan semisalnya, maka boleh, dan tidak ada tujuan syara' selain membersihkan dan menghilangkan, maka apa yang lebih efektif dalam hal itu sama dengan batu dalam kebolehan bahkan lebih utama.

Dan dari itu bahwa "Nabi ﷺ melarang seorang laki-laki menjual atas jual beli saudaranya atau melamar atas lamaran saudaranya", dan diketahui bahwa kerusakan yang dilarang dalam jual beli dan lamaran terdapat dalam sewa-menyewa, maka tidak halal baginya menyewakan atas sewa-menyewanya, walaupun diasumsikan masuknya sewa-menyewa dalam lafaz jual beli yang umum, yaitu jual beli manfaat, maka hakikatnya berbeda dengan hakikat jual beli, dan hukum-hukumnya berbeda dengan hukum-hukumnya.

Dan dari itu firman-Nya Subhanahu dalam ayat tayammum: **"Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik"** (Al-Maidah: 6). Maka umat menyamakan jenis-jenis hadats kecil meskipun berbeda dalam membatalkannya dengan buang air besar, dan ayat itu tidak menyebutkan dari jenis-jenis hadats kecil kecuali hal itu dan menyentuh menurut pendapat yang menafsirkannya dengan yang kurang dari jimak, dan menyamakan mimpi basah dengan menyentuh wanita, dan menyamakan orang yang menemukan harga air dengan yang menemukannya, dan menyamakan orang yang takut atas dirinya atau hewan ternaknya dari kehausan jika berwudhu dengan yang tidak memiliki; maka membolehkan tayammum baginya padahal dia menemukan air, dan menyamakan orang yang khawatir sakit dan yang semisalnya dalam keumuman-keumuman ma'nawi yang tidak diragukan oleh orang yang memiliki pemahaman tentang Allah dan Rasul-Nya dalam maksud keumumannya. Dan mengaitkan hukum dengannya dan kenyataan bahwa ia berkaitan dengan kemaslahatan hamba

lebih utama daripada memasukkannya dalam keumuman-keumuman lafziah yang jauh jangkauannya baginya yang tidak bebas pemahaman dari apa yang tidak mengingkari jangkauan dua keumuman baginya; maka di antara manusia ada yang memperhatikan ini, dan di antara mereka ada yang memperhatikan ini, dan di antara mereka ada yang memahami jangkauan dua keumuman baginya.

Dan dari itu firman Allah ta'ala: **"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Al-Baqarah: 283). Dan umat melakukan qiyas gadai di tempat tinggal terhadap gadai dalam perjalanan, dan gadai dengan adanya penulis terhadap gadai

tanpa adanya, maka jika berdalil dengan hal itu bahwa Nabi ﷺ menggadaikan baju besinya di tempat tinggal; maka tidak ada keumuman dalam hal itu; sesungguhnya beliau menggadaikannya atas gandum yang beliau pinjam dari seorang Yahudi, maka tidak ada pilihan dari qiyas baik terhadap ayat maupun terhadap sunnah.

Dan dari itu bahwa Samurah bin Jundub ketika menjual khamar Ahli Dzimmah dan mengambilnya dalam usyur (pajak) yang atas mereka lalu sampai kepada Umar, maka dia berkata: "Allah membunuh Samurah, tidakkah dia tahu bahwa

Rasulullah ﷺ bersabda: *'Allah melaknat orang-orang Yahudi, diharamkan atas mereka lemak-lemak lalu mereka melelehkannya dan menjualnya serta memakan harganya'*. Dan ini adalah qiyas murni dari Umar radhiyallahu anhu; karena pengharaman lemak-lemak atas orang Yahudi seperti pengharaman khamar atas orang Muslim, dan sebagaimana haram harga lemak-lemak yang diharamkan maka demikian pula haram harga khamar yang haram.

Dan dari itu bahwa sahabat radhiyallahu anhum menjadikan budak setengah dari orang merdeka dalam nikah, talak, dan iddah secara qiyas terhadap apa yang Allah nyatakan dari firman-Nya: **"Apabila mereka telah menjaga diri (menikah), kemudian mereka mengerjakan perbuatan keji, maka atas**

mereka separo dari siksaan yang dikenakan atas wanita-wanita merdeka"
(An-Nisa: 25).

Abdurrazaq berkata: Aku dari Sufyan bin Uyainah dari Muhammad bin Abdurrahman maula Al Thalhah dari Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata: Budak menikahi dua orang.

Dan Abdurrazaq berkata: Aku diberitahu Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Juraij keduanya berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari ayahnya bahwa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu fil jannah berkata: Budak menikahi dua orang. Dan Imam Ahmad menyebutkan dari Muhammad bin Sirin berkata: Umar bin Khattab bertanya kepada orang-orang: Berapa orang yang boleh dinikahi budak? Maka Abdurrahman bin Auf berkata: Dua orang, dan talaknya dua. Dan ini terjadi di hadapan sahabat maka tidak ada yang mengingkarinya.

Dan Muhammad bin Abdussalam Al-Khusyani berkata: Muhammad bin Al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi menceritakan kepada kami dari Laits bin Abi Sulaim dari Atha

berkata: Para sahabat Rasulullah ﷺ sepakat bahwa budak tidak menggabung istri-istri melebihi dua orang.

Dan Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Amr bin Aus bahwa Umar berkata: Seandainya aku bisa menjadikan iddah budak perempuan satu setengah haid pasti aku lakukan, maka seorang laki-laki berkata: Wahai Amirul Mukminin jadikanlah satu setengah bulan, maka dia diam.

Dan Abdullah bin Utbah dari Umar: Iddah budak perempuan jika tidak haid dua bulan seperti iddahnya jika haid dua kali haid. Dan Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman maula Al Thalhah dari Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin Utbah dari Umar: Budak menikahi dua perempuan, dan menalak dua talak, dan budak perempuan ber-iddah dua haid, dan jika dia tidak haid maka dua bulan atau satu setengah bulan. Dan Ali berkata: Iddah

budak perempuan dua haid, maka jika dia tidak haid maka satu setengah bulan.

Dan yang dimaksud adalah bahwa sahabat radhiyallahu anhum membelah dua hal itu secara qiyas terhadap pembelahan dua Allah Subhanahu terhadap had atas budak perempuan.

Dan di antara contoh tersebut adalah bahwa para sahabat mendahulukan Ash-Shiddiq (Abu Bakar) dalam khalifah dan berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meridhainya untuk agama kita, maka mengapa kita tidak meridhainya untuk dunia kita?" Maka mereka mengqiyaskan imamah kubra (kepemimpinan besar) dengan imamah shalat. Demikian pula kesepakatan mereka dalam penulisan mushaf dan pengumpulan Al-Qur'an di dalamnya. Demikian pula kesepakatan mereka dalam mengumpulkan manusia pada satu mushaf, satu susunan, dan satu huruf. Demikian pula pencegahan Umar dan Ali terhadap penjualan ummahat al-awlad (budak perempuan yang telah melahirkan anak dari tuannya) berdasarkan pendapat mereka. Demikian pula penyetaraan Ash-Shiddiq antara manusia dalam pemberian berdasarkan pendapatnya, dan pengutamaan amal berdasarkan pendapatnya. Demikian pula penerapan Umar terhadap had (hukuman) khamr dengan had qadzaf berdasarkan pendapatnya, dan para sahabat menyetujuinya. Demikian pula pewarisan Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu terhadap wanita yang di-ba'in dalam sakit kematian berdasarkan pendapatnya, dan para sahabat menyetujuinya. Demikian pula perkataan Ibnu Abbas tentang *"larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari menjual makanan sebelum menerimanya"*, dia berkata: "Aku kira semua barang sama kedudukannya dengan makanan." Demikian pula Umar dan Zaid ketika mereka mewariskan ibu dengan sepertiga dari yang tersisa dalam masalah suami dan kedua orang tua, dan wanita dengan kedua orang tua, mereka mengqiyaskan adanya suami dengan ketika tidak ada suami; karena pada saat itu bagian ayah menjadi dua kali lipat bagian ibu. Maka mereka memperkirakan bahwa yang tersisa setelah suami dan istri adalah seluruh harta. Ini termasuk qiyas yang paling baik, karena kaidah faraid adalah bahwa laki-laki dan perempuan jika berkumpul dan berada dalam derajat yang sama, maka laki-laki mengambil dua kali lipat apa yang diambil perempuan seperti anak-anak dan cucu laki-laki, atau mereka sama seperti saudara seibu. Adapun perempuan mengambil dua kali lipat apa

yang diambil laki-laki padahal dia setara dengannya dalam derajatnya, maka tidak ada precedennya dalam syariat. Ini termasuk pemahaman yang paling baik dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula pengambilan para sahabat dalam faraid dengan 'awl (pengurangan proporsional) dan memasukkan kekurangan pada semua pemilik bagian yang ditentukan, dengan mengqiyaskannya pada pengurangan terhadap para kreditor ketika harta orang bangkrut tidak cukup untuk memenuhi hak mereka. **Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda kepada para kreditor: "Ambillah apa yang kalian temukan, dan tidak ada bagi kalian selain itu".** Ini adalah keadilan murni, karena mengkhususkan sebagian yang berhak dengan tidak mendapat bagian dan memenuhi sebagian yang lain dengan mengambil bagiannya bukanlah keadilan.

[Qiyas Para Sahabat tentang Had Minum Khamr dengan Had Qadzaf]

Abdur Razzaq berkata: Telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub As-Sikhtiyani dari Ikrimah bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu bermusyawah dengan orang-orang tentang had khamr, dan berkata: "Sesungguhnya orang-orang telah meminumnya dan berani melakukannya." Maka Ali karramallahu wajhah berkata kepadanya: "Sesungguhnya orang yang mabuk jika mabuk akan mengigau, dan jika mengigau akan memfitnah, maka jadikanlah hukumannya seperti had fitnah." Maka Umar menjadikannya had fitnah delapan puluh kali.

Malik meriwayatkannya dari Tsaur bin Zaid Ad-Daili bahwa Umar bermusyawah dengan orang-orang. Waki' meriwayatkannya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Khalid dari Asy-Sya'bi dia berkata: Umar meminta nasihat mereka, lalu disebutkannya. Ali tidak sendirian dalam qiyas ini, bahkan para sahabat menyetujuinya. Az-Zuhri berkata: Telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari Wabarah Ash-Shalti dia berkata: Khalid bin Walid mengutusku kepada Umar, maka aku mendatangnya dan di sisinya ada Ali, Thalhah, Zubair, dan Abdurrahman bin Auf yang sedang bersandar di masjid. Aku berkata kepadanya: "Sesungguhnya Khalid bin Walid menyampaikan salam kepadamu dan

berkata kepadamu: Sesungguhnya orang-orang telah berleha-leha dalam khamr dan meremehkan hukuman, maka apa pendapatmu?" Umar berkata: "Mereka ini ada di hadapanmu." Dia berkata: Maka Ali berkata: "Aku berpendapat jika dia mabuk akan mengigau, dan jika mengigau akan memfitnah, dan atas pemfitnah delapan puluh kali." Maka mereka sepakat atas hal itu. Umar berkata: "Sampaikan kepada temanmu apa yang mereka katakan." Maka Khalid memukul delapan puluh kali, dan Umar memukul delapan puluh kali. Dia berkata: Umar jika didatangi laki-laki yang kuat dan sering melanggar dalam minum, memukulnya delapan puluh kali, dan jika didatangi laki-laki yang melakukan kesalahan karena lemah, memukulnya empat puluh kali. Utsman menjadikan hal itu empat puluh dan delapan puluh. Ini adalah riwayat mursal dan musnad dari berbagai jalur yang saling menguatkan, dan popularitasnya tidak memerlukan isnad.

[Qiyas Para Sahabat dalam Masalah Kakek dengan Saudara]

Abdur Razzaq berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Isa bin Abi Isa Al-Hannat dari Asy-Sya'bi dia berkata: Umar tidak suka membicarakan masalah kakek hingga dia menjadi kakek, dan berkata: "Sesungguhnya itu adalah pendapat Abu Bakar bahwa kakek lebih berhak daripada saudara," dan disebutkan haditsnya. Di dalamnya: Maka dia bertanya kepada Zaid bin Tsabit, lalu dia memberikan perumpamaan dengan pohon yang tumbuh dan memiliki cabang-cabang. Dia berkata: Dia menyebutkan sesuatu yang tidak aku ingat, maka dia menjadikannya sepertiga.

Ats-Tsauri berkata: Dan telah sampai kepadaku bahwa dia berkata: "Wahai Amirul Mukminin, pohon yang tumbuh, lalu bercabang darinya satu cabang, lalu bercabang dari cabang itu dua cabang, maka apa yang menjadikan cabang pertama lebih berhak daripada cabang kedua, padahal kedua cabang itu keluar dari cabang pertama?" Dia berkata: Kemudian dia bertanya kepada Ali, maka dia memberikan perumpamaan dengan lembah yang dialiri air banjir, lalu menjadikannya saudara dalam hal antara dia dan enam orang, maka memberikannya seperenam. Dan telah sampai kepadaku bahwa Ali karramallahu wajhah ketika Umar bertanya kepadanya, menjadikannya air

banjir, berkata: "Lalu bercabang darinya satu cabang, kemudian bercabang dua cabang. Dia berkata: Bagaimana menurutmu jika cabang tengah ini kering, bukankah akan kembali kepada kedua cabang semuanya?" Asy-Sya'bi berkata: Zaid menjadikannya saudara hingga mencapai tiga orang, dia yang ketiga dari mereka, jika mereka lebih dari itu, memberikannya sepertiga. Ali menjadikannya saudara antara dia dan enam orang dan dia yang keenam dari mereka, dan memberikannya seperenam, jika mereka lebih dari enam memberikannya seperenam, dan yang tersisa menjadi di antara mereka.

Hakim Ismail bin Ishaq berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abi Zinad dari ayahnya, telah mengabarkan kepadaku Kharijeh bin Zaid bin Tsabit dari ayahnya bahwa Umar bin Al-Khattab ketika meminta nasihat dalam warisan kakek dan saudara, Zaid berkata: "Pendapatku saat itu bahwa saudara lebih berhak atas warisan saudaranya daripada kakek, dan Umar bin Al-Khattab berpendapat saat itu bahwa kakek lebih utama atas warisan cucunya daripada saudara-saudaranya. Maka aku dan Umar saling berdebat dengan keras, lalu aku memberikan perumpamaan kepadanya dalam hal itu. Aku berkata: Seandainya ada pohon yang bercabang dari akarnya satu cabang, kemudian bercabang dalam cabang itu dua ranting, cabang itu mengumpulkan kedua ranting tanpa akar dan memberi mereka makan. Tidakkah engkau lihat wahai Amirul Mukminin bahwa salah satu ranting lebih dekat kepada saudaranya daripada kepada akar?" Zaid berkata: "Maka aku menegurnya dan memberikan perumpamaan ini padahal dia menolak kecuali bahwa kakek lebih utama daripada saudara, dan berkata: Demi Allah, seandainya aku memutuskannya hari ini untuk sebagian mereka, niscaya aku memutuskannya untuk kakek semuanya, tetapi mungkin aku tidak mengecewakan salah satu dari mereka, dan mungkin mereka semua memiliki hak."

Ali dan Ibnu Abbas memberikan perumpamaan kepada Umar saat itu yang maknanya: seandainya air banjir mengalir lalu bercabang darinya satu cabang, kemudian bercabang dari cabang itu dua cabang. Pendapat Ash-Shiddiq lebih utama dari pendapat ini dan lebih benar dalam qiyas, karena sepuluh alasan yang bukan tempatnya untuk disebutkan di sini.

Jawaban tentang perumpamaan-perumpamaan ini: bahwa yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu 'anhum menggunakan qiyas dalam hukum-hukum, dan mengenalinya dengan perumpamaan, kemiripan, dan analogi. Tidak diperhatikan orang yang mencela setiap sanad dari sanad-sanad ini dan atsar dari atsar-atsar ini, karena ini dalam keragamannya dan perbedaan segi dan jalurnya berjalan seperti mutawatir maknawi yang tidak diragukan, meskipun tidak setiap individu dari pemberitaannya terbukti.

Abdur Razzaq berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Amr, dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Huyayy bin Ya'la bin Umayyah bahwa dia mendengar ayahnya berkata, dan disebutkan kisah orang yang dibunuh oleh istri ayahnya dan kekasihnya, bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu menulis kepadaku: "Bunuhlah mereka berdua, seandainya seluruh penduduk Sana'a ikut serta dalam hal itu, niscaya aku membunuh mereka." Ibnu Juraij berkata: Maka telah mengabarkan kepadaku Abdul Karim dan Abu Bakar, mereka berdua berkata: "Sesungguhnya Umar ragu dalam hal itu hingga Ali berkata kepadanya: Wahai Amirul Mukminin, bagaimana menurutmu jika sekelompok orang bersekutu dalam mencuri unta, lalu yang ini mengambil satu anggota dan yang itu mengambil satu anggota, apakah engkau akan memotong mereka?" Dia berkata: "Ya." Dia berkata: "Dan saat itulah dia mengeluarkan pendapat untuknya."

[Antara Ibnu Abbas dan Khawarij]

Abdullah bin Wahb berkata dari Amr bin Harits dari Bukair bin Al-Ashajj dari orang yang menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas dia berkata: Ali mengutusku kepada Al-Haruriyyah untuk berbicara dengan mereka. Ketika mereka berkata: "Tidak ada hukum kecuali bagi Allah," aku berkata: "Benar, kalian benar, tidak ada hukum kecuali bagi Allah, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan hukum dalam masalah seorang laki-laki dan istrinya, dan menjadikan hukum dalam membunuh binatang buruan; maka hukum dalam masalah seorang laki-laki dan istrinya serta binatang buruan lebih utamakah ataukah hukum dalam umat yang dikembalikan dengannya, darahnya dipelihara, dan perpecahannya dipersatukan?"

Abdullah bin Mubarak berkata: Telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Simak Al-Hanafi, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Ali berkata: "Jangan perangi mereka hingga mereka keluar, karena mereka akan keluar." Dia berkata: Aku berkata: "Wahai Amirul Mukminin, akhirlkanlah shalat karena aku ingin masuk kepada mereka untuk mendengar pembicaraan mereka dan berbicara dengan mereka." Ali berkata: "Aku khawatir kepadamu dari mereka." Dia berkata: Aku adalah laki-laki yang baik akhlaknya, tidak menyakiti siapa pun. Dia berkata: Maka aku memakai pakaian terbaik dari pakaian Yaman dan merapikan rambut, kemudian masuk kepada mereka saat mereka sedang istirahat siang. Mereka berkata kepadaku: "Pakaian apa ini?" Maka aku membacakan kepada mereka Al-Qur'an: **"Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan yang baik-baik dari rezeki"** (Al-A'raf: 32). **Dan sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memakai pakaian terbaik dari pakaian Yaman.** Mereka berkata: "Tidak mengapa, apa yang membawamu?" Aku berkata: "Aku datang kepada kalian dari sisi temanku, dia adalah sepupu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan menantunya, dan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih mengetahui tentang wahyu daripada kalian, dan kepada mereka Al-Qur'an diturunkan. Aku akan menyampaikan kepada kalian dari mereka dan menyampaikan kepada mereka dari kalian. Apa yang kalian ingkari?" Sebagian dari mereka berkata: "Sesungguhnya Quraisy adalah kaum yang suka berargumen," Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Bahkan mereka adalah kaum yang suka berargumen"** (Az-Zukhruf: 58). Sebagian dari mereka berkata: "Berbicaralah dengannya." Maka dua atau tiga orang dari mereka menghadapku dan berkata: "Jika kamu mau berbicara dan jika kamu mau, kami yang berbicara." Aku berkata: "Kalian saja yang berbicara." Mereka berkata: "Tiga hal yang kami ingkari atasnya: dia menjadikan hukum kepada manusia padahal Allah berfirman: **'Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah'** (Al-An'am: 57)." Aku berkata: "Sungguh Allah telah menjadikan hukum dari urusan-Nya kepada manusia dalam seperempat dirham dalam kelinci dan dalam wanita dan suaminya: **'Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan'** (An-Nisa: 35). Apakah aku keluar dari ini?" Mereka berkata: "Ya." Mereka berkata: "Dan yang lain, dia menghapus dirinya bahwa dia adalah Amirul Mukminin, jika dia bukan Amirul

Mukminin maka dia adalah amir orang-orang kafir." Aku berkata kepada mereka: "Bagaimana pendapat kalian jika aku bacakan kepada kalian dari Kitab Allah dan aku datangkan kepada kalian dari sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, apakah kalian akan kembali?" Mereka berkata: "Ya." Aku berkata: "Kalian telah mendengar atau aku kira telah sampai kepada kalian, bahwa ketika hari Hudaibiyah, Suhail bin Amr datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Ali: *'Tulislah: Ini adalah apa yang diperjanjikan oleh Muhammad Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.'* Mereka berkata: 'Seandainya kami tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, niscaya kami tidak memerangimu.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Ali: *'Hapuslah wahai Ali.'* Apakah aku keluar dari ini?" Mereka berkata: "Ya." Dia berkata: "Adapun perkataan kalian dia membunuh dan tidak memperbudak dan tidak mengambil ghanimah, apakah kalian memperbudak ibu kalian dan menghalalkan darinya apa yang kalian halalkan dari selainnya? Jika kalian berkata ya, maka kalian telah kafir dengan Kitab Allah dan keluar dari Islam. Kalian berada di antara dua kesesatan." Dan setiap kali aku datangkan kepada mereka sesuatu dari itu aku berkata: "Apakah aku keluar dari ini?" maka mereka berkata: "Ya." Dia berkata: Maka kembali dari mereka dua ribu orang dan tersisa enam ribu. Dan dia memiliki jalur-jalur lain dari Ibnu Abbas, dan qiyasnya yang disebutkan termasuk qiyas yang paling baik dan paling jelas. Ibnu Abbas telah mengingkari Zaid bin Tsabit karena menyelisihi qiyas dalam masalah kakek dan saudara, maka berkata: "Tidakkah Zaid takut kepada Allah? Dia menjadikan anak dari anak sebagai anak dan tidak menjadikan ayah dari ayah sebagai ayah?" Dan ini adalah qiyas murni.

Ketika Ash-Shiddiq mengkhususkan ibu dari ibu dengan warisan tanpa ibu dari ayah, sebagian Anshar berkata kepadanya: "Sungguh engkau telah mewariskan seorang wanita dari mayit, seandainya dia yang mati, dia tidak mewarisinya, dan engkau meninggalkan seorang wanita yang seandainya dia yang mati, dia mewarisi semua yang ditinggalkannya." Maka dia mempersekutukan antara keduanya. Abdur Razzaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Yahya bin Sa'id dari Al-Qasim bin Muhammad dia berkata: Dua nenek datang kepada Abu Bakar, maka dia memberikan warisan kepada ibu dari ibu tanpa ibu dari ayah. Maka seorang

laki-laki dari Anshar dari Bani Haritsah yang disebut Abdurrahman bin Sahl berkata kepadanya: "Wahai khalifah Rasulullah, engkau telah memberikan warisan kepada yang jika dia mati, dia tidak mewarisinya." Maka dia menjadikan warisan antara keduanya. Ketika Abu Bakrah dan teman-temannya bersaksi atas Mughirah bin Syu'bah dengan had dan tidak melengkapi nishab, Umar menghukum mereka, dengan mengqiyaskan kepada penuduh, padahal mereka bukan penuduh tetapi saksi. Utsman berkata kepada Umar: "Jika kita mengikuti pendapatmu maka pendapatmu lebih tepat, dan jika kita mengikuti pendapat orang sebelummu maka sebaik-baik pemilik pendapat dia."

Ali berkata: "Bersatu pendapatku dan pendapat Umar dalam penjualan ummahat al-awlad agar tidak dijual, kemudian aku berpendapat menjual mereka." Maka hakimnya Ubaidah As-Salmani berkata kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, pendapatmu bersama pendapat Umar dalam jamaah lebih kami sukai daripada pendapatmu sendiri dalam perpecahan."

Ketika Umar mengutus kepada wanita lalu dia menggugurkan janinnya, dia meminta nasihat para sahabat. Abdurrahman bin Auf dan Utsman berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau hanya mendidik dan tidak ada sesuatu atasmu." Ali berkata kepadanya: "Adapun dosa, aku berharap akan dihapuskan darimu, dan aku berpendapat atasmu ada diyat." Utsman dan Abdurrahman mengqiyaskannya kepada orang yang mendidik istrinya, budaknya, dan anaknya. Ali mengqiyaskannya kepada pembunuh karena khilaf. Maka Umar mengikuti qiyas Ali.

Ketika Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu hampir meninggal, dia berwasiat dengan khalifah kepada Umar radhiyallahu 'anhu, dan mengqiyaskan wewenangnya untuk orang setelahnya ketika dia adalah pemilik hal dan aqad kepada wewenang kaum muslimin untuknya ketika mereka adalah ahli hal dan aqad. Ini termasuk qiyas yang paling baik.

[Perbedaan Para Sahabat dalam Wanita yang Diberi Pilihan]

Ali karramallahu wajhah berkata: Amirul Mukminin Umar bertanya kepadaku tentang khiyar (pilihan), maka aku berkata: "Jika dia memilih suaminya maka itu satu (talaq) dan dia lebih berhak atasnya, dan jika dia memilih dirinya maka itu satu bain." Dia berkata: "Bukan begitu, jika dia memilih dirinya maka itu satu dan dia lebih berhak atasnya, dan jika dia memilih suaminya maka tidak ada apa-apa." Maka aku mengikutinya dalam hal itu. Ketika urusan sampai kepadaku dan aku tahu bahwa aku akan ditanya tentang kemaluan, aku kembali kepada apa yang dulu aku berpendapat. Maka Zadzhan berkata kepadanya: "Sungguh perkara yang engkau bersepakat di dalamnya dengan Amirul Mukminin dan meninggalkan pendapatmu untuknya lebih kami sukai daripada perkara yang engkau menyendiri di dalamnya." Maka dia tertawa dan berkata: "Adapun sesungguhnya dia telah mengutus kepada Zaid bin Tsabit dan menyelisihiku dan dia, dan berkata: Jika dia memilih suaminya maka itu satu dan suaminya lebih berhak atasnya, dan jika dia memilih dirinya maka itu tiga." Ini adalah pendapat dari mereka semua radhiyallahu 'anhum, dan pendapat Umar radhiyallahu 'anhu lebih kuat dan lebih benar.

Umar berkata kepada Ali: "Sesungguhnya aku telah berpendapat dalam kakek suatu pendapat maka ikutilah aku." Ali radhiyallahu 'anhu berkata: "Jika kita mengikuti pendapatmu maka pendapatmu adalah pendapat yang tepat, dan jika kita mengikuti pendapat orang sebelumnya maka sebaik-baik pemilik pendapat dia." Apakah bersama Zaid bin Tsabit dalam masalah-masalah kakek dan saudara, mu'adah, dan akdariyyah ada nash dari Al-Qur'an atau sunnah atau ijma' kecuali pendapat semata?

Di antara hal itu adalah perbedaan mereka dalam perkataan laki-laki kepada istrinya: "Engkau haram atasku." Maka kedua syaikh Islam dan mata hati agama serta pendengarnya Abu Bakar dan Umar berkata: "Itu adalah sumpah," dan mengikuti keduanya habr (cendekiawan) umat dan juru bahasa Al-Qur'an Ibnu Abbas.

Dan berkata Saifullah Ali -semoga Allah memuliakan wajahnya- dan Zaid: Itu adalah talak tiga; dan Ibnu Mas'ud berkata: Satu kali talak, dan ini termasuk ijtihad dan pendapat.

[Para Sahabat Membuka Pintu Qiyas dan Ijtihad]

Para sahabat radhiyallahu 'anhum menyerupakan kejadian-kejadian dengan yang serupa dengannya, menganalogikannya dengan yang sepadan, dan mengembalikan sebagian kepada sebagian yang lain dalam hukum-hukumnya. Mereka membuka bagi para ulama pintu ijtihad, menunjukkan jalan kepadanya, dan menerangkan cara-caranya bagi mereka. Apakah orang berakal akan ragu bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "*Janganlah hakim memutuskan perkara antara dua orang dalam keadaan marah*", sesungguhnya hal itu karena kemarahan akan mengacau hati dan pikirannya, menghalanginya dari pemahaman yang sempurna, menghalangi antara dirinya dengan penelitian yang menyeluruh, dan membutakan jalan ilmu dan tujuan kepadanya. Maka barangsiapa yang membatasi larangan hanya pada kemarahan saja tanpa kegelisahan yang mengganggu, ketakutan yang meresahkan, kelaparan dan dahaga yang hebat, dan kesibukan hati yang menghalangi dari pemahaman, maka sungguh sedikit fiqih dan pemahamannya.

Yang menjadi sandaran dalam hukum adalah maksud si pembicara, sedangkan lafaz-lafaz tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri melainkan dimaksudkan untuk makna-makna, dan untuk mencapai pengetahuan tentang yang dimaksud oleh si pembicara. Maksudnya terkadang tampak dari keumuman lafaznya, dan terkadang dari keumuman makna yang dimaksudkannya. Kadang-kadang pemahamannya dari makna lebih kuat, kadang-kadang dari lafaz lebih kuat, dan kadang-kadang keduanya seimbang. Sebagaimana jika seorang pemandu berkata kepada yang lain: "Jangan menempuh jalan ini karena di dalamnya ada yang memotong jalan, atau jalan itu membuat haus dan menakutkan", maka dia dan setiap pendengar mengetahui bahwa maksudnya lebih umum daripada lafaznya, dan bahwa dia bermaksud melarangnya dari setiap jalan yang kondisinya seperti itu. Jika dia menyelisihinya dan menempuh jalan lain yang membuatnya celaka, maka layaklah dia dicela dan dinisbatkan kepada penyelisihan dan kemaksiatannya.

Jika dokter berkata kepada orang sakit dan di sisinya ada daging domba: "Jangan makan domba karena akan menambah bahan penyakit", maka setiap orang berakal akan memahaminya darinya bahwa daging unta dan sapi juga

demikian. Jika dia makan dari keduanya, maka dia dianggap menyelisihi. Rujukan dalam hal itu adalah fitrah dan akal manusia.

Jika seseorang berbuat baik kepadanya lalu orang itu berkata: "Demi Allah, aku tidak akan makan sesuap nasi darinya dan tidak akan minum air darinya", bermaksud membebaskan dirinya dari budi orang itu kepadanya, kemudian dia menerima darinya dirham, emas, pakaian, kambing, dan semacamnya, maka orang-orang berakal akan menganggapnya terjatuh dalam yang lebih besar dari apa yang dia sumpahi dan melakukan puncaknya.

Jika seseorang yang berakal menegurnya karena berbicara kepada orang yang tidak pantas diajak bicara darinya, baik wanita atau anak kecil, lalu dia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan berbicara dengannya", kemudian orang itu melihatnya berduaan dengannya, makan bersamanya, minum bersamanya, dan bergaul dengannya tanpa berbicara dengannya, maka mereka akan menganggapnya melakukan yang lebih keras dari apa yang dia sumpahi dan lebih besar.

Ini adalah sesuatu yang Allah ciptakan dalam fitrah hamba-hamba-Nya. Karena itu umat memahami dari firman-Nya Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yetim secara zalim"** (QS. An-Nisa: 10), semua cara pemanfaatan berupa pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan lain-lainnya.

[Beramal dengan Qiyas Tertanam dalam Fitrah Manusia]

Dan mereka memahami dari firman-Nya Ta'ala: **"Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'"** (QS. Al-Isra: 23) maksud larangan dari semua jenis menyakiti dengan perkataan dan perbuatan, meskipun tidak datang nash-nash lain yang melarang dari keumuman menyakiti. Jika seseorang meludahi wajah kedua orang tuanya dan memukulnya dengan sandal, lalu berkata: "Sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada keduanya 'ah'", maka manusia akan menganggapnya sangat dungu, bodoh, dan jahil dari sekedar membedakannya antara ucapan 'ah' yang dilarang dan perbuatan ini sebelum sampai kepadanya larangan selainnya. Mencegah hal ini adalah pemberontakan terhadap akal, pemahaman, dan fitrah.

Barangsiapa mengetahui maksud si pembicara dengan salah satu dalil, maka wajib mengikuti maksudnya. Lafaz-lafaz tidak dimaksudkan untuk zatnya, melainkan ia adalah dalil-dalil yang dijadikan petunjuk kepada maksud si pembicara. Jika maksudnya sudah jelas dan terang dengan cara apapun, maka diamalkan sesuai tuntutan, baik dengan isyarat, tulisan, gerak-gerik, petunjuk akal, qarinah (indikasi) kondisi, atau kebiasaannya yang konsisten yang tidak dia tinggalkan, atau dari tuntutan kesempurnaan-Nya dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan bahwa mustahil dari-Nya menghendaki apa yang diketahui kerusakannya dan meninggalkan kehendak terhadap apa yang dipastikan kemaslahatannya. Dan bahwa dapat diambil kesimpulan tentang kehendak-Nya terhadap yang serupa dengan kehendak-Nya terhadap yang serupa, sepadan, dan sebangsanya, dan tentang kebencian terhadap sesuatu dengan kebencian terhadap yang serupa, sepadan, dan sebangsanya.

Maka orang yang mengenalnya dan hikmah-Nya serta sifat-sifat-Nya akan memutuskan bahwa Dia menghendaki ini dan membenci ini, mencintai ini dan membenci ini.

Engkau akan mendapati orang yang sangat memperhatikan mazhab seseorang dan perkataannya bagaimana dia memahami maksudnya dari tindakan dan mazhabnya. Dia mengabarkan tentangnya bahwa dia berfatwa dengan begini dan mengatakannya, dan bahwa dia tidak berkata dengan begitu dan tidak bermazhab kepadanya, untuk sesuatu yang tidak ditemukan dalam ucapannya secara tegas. Semua pengikut para imam bersama imam-imam mereka seperti ini.

[Yang Menjadi Patokan adalah Kehendak si Pembicara Bukan Lafaznya]

Ini adalah perkara yang mencakup ahli haq dan ahli bathil, tidak mungkin ditolak. Lafaz khusus kadang beralih kepada makna umum dengan kehendak, dan yang umum kadang beralih kepada kekhususan dengan kehendak. Jika diundang untuk makan siang lalu berkata: "Demi Allah, aku tidak akan makan siang", atau dikatakan kepadanya: "Tidurlah" lalu berkata: "Demi Allah, aku tidak akan tidur", atau: "Minumlah air ini" lalu berkata: "Demi Allah, aku tidak

akan minum", maka semua ini adalah lafaz-lafaz umum yang dipindahkan kepada makna khusus dengan kehendak si pembicara yang pendengar yakin ketika mendengarnya bahwa dia tidak bermaksud penafian umum hingga akhir umur. Lafaz-lafaz bukanlah ta'abbudi (harus diikuti secara harfiah), dan orang yang mengetahui berkata: "Apa yang dimaksudkannya?" dan ahli lafaz berkata: "Apa yang dikatakannya?" Sebagaimana orang-orang yang tidak memahami ketika keluar dari sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: **"Apa yang dikatakannya tadi?"** (QS. Muhammad: 16). Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingkari mereka dan orang-orang seperti mereka dengan firman-Nya: **"Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan?"** (QS. An-Nisa: 78). Maka Dia mencela orang yang tidak memahami ucapan-Nya. Fiqih lebih khusus dari fahm (pemahaman), yaitu memahami maksud si pembicara dari ucapannya. Ini adalah kadar tambahan atas sekedar memahami penetapan lafaz dalam bahasa. Sesuai dengan perbedaan tingkatan manusia dalam hal ini, berbeda pula tingkatan mereka dalam fiqih dan ilmu.

Para sahabat mengambil dalil tentang izin Rabb Ta'ala dan kebolehan-Nya dengan penetapan-Nya dan ketiadaan pengingkaran-Nya terhadap mereka di masa wahyu. Ini adalah istidlal (pengambilan dalil) terhadap yang dimaksud tanpa lafaz, bahkan dengan apa yang diketahui dari tuntutan nama-nama dan sifat-sifat-Nya dan bahwa Dia tidak menetapkan atas kebatilan hingga menjelaskannya.

Demikian juga istidlal Ash-Shiddiqah Al-Kubra Umm al-Mu'minin Khadijah dengan apa yang diketahuinya dari hikmah Rabb Ta'ala dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat-Nya serta rahmat-Nya bahwa Dia tidak akan menghinakan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, karena dia menyambung silaturahmi, memikul beban, memuliakan tamu, dan menolong dalam urusan-urusan yang haq. Sesungguhnya orang yang seperti ini, maka Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang yang Dia adalah sebaik-baik hakim dan Tuhan semesta alam tidak akan menghinakannya dan tidak akan menguasai syaitan atasnya. Ini adalah istidlal darinya sebelum ketetapan kenabian dan kerasulan, bahkan istidlal atas kebenaran dan ketetapan-Nya bagi orang yang kondisinya seperti ini. Ini adalah pengetahuan darinya tentang maksud Rabb Ta'ala dan apa yang Dia lakukan berdasarkan nama-

nama, sifat-sifat, hikmah, dan rahmat-Nya serta kebaikan-Nya dan pembalasan-Nya terhadap orang yang berbuat baik dengan kebbaikannya, dan bahwa Dia tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Para sahabat adalah umat yang paling memahami maksud nabi mereka dan paling mengikutinya. Mereka hanya berkutat di sekitar mengetahui maksud dan tujuannya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tampak baginya maksud Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berpaling darinya kepada selainnya sama sekali.

[Dengan Apa Maksud si Pembicara Diketahui?]

Ilmu tentang maksud si pembicara terkadang diketahui dari keumuman lafaznya, dan terkadang dari keumuman illatnya (sebab hukumnya). Rujukan kepada yang pertama lebih jelas bagi ahli lafaz, dan kepada yang kedua lebih jelas bagi ahli makna, pemahaman, dan tadabbur. Masing-masing dari kedua kelompok bisa mengalami sesuatu yang mengganggu pengetahuan maksud si pembicara. Ahli lafaz bisa mengalami kekurangan dalam lafaz dari keumumannya dan kadang mengurangnya, kadang membebaninya melebihi apa yang dimaksudkan dengannya. Ahli makna mengalami hal serupa dengan yang dialami ahli lafaz. Ini adalah empat bencana yang menjadi sumber kesalahan kedua kelompok.

Kami akan menyebutkan beberapa contoh untuk hal itu agar yang lain mengambil pelajaran darinya. Kami katakan:

[Beberapa Kesalahan yang Dilakukan Ahli Lafaz dan Ahli Makna]

Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala-berhala, dan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"** (QS. Al-Maidah: 90). Lafaz khamar umum untuk setiap yang memabukkan. Mengeluarkan sebagian minuman memabukkan dari cakupan nama khamar baginya adalah kekurangan dan pengurangan terhadap keumumannya. Yang benar adalah apa yang dikatakan

pemilik syariat: *Setiap yang memabukkan adalah khamar*. Mengeluarkan sebagian jenis judi dari cakupan namanya juga merupakan kekurangan dan pengurangan terhadap maknanya. Apa yang membuat nard (permainan dadu) yang bebas dari imbalan termasuk judi dan mengeluarkan catur darinya, padahal ia termasuk jenis judi yang paling jelas sebagaimana dikatakan lebih dari satu salaf bahwa ia adalah judi? Ali karamallahu wajhah berkata: "Ia adalah judi orang ajam."

Adapun membebani lafaz melebihi yang dapat ditampungnya, seperti dibebaninya lafaz firman Allah Ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"** (QS. An-Nisa: 29), dan firman-Nya dalam ayat Al-Baqarah: **"Kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu"** (QS. Al-Baqarah: 282) dengan masalah 'inah yang merupakan riba dengan hilah dan menjadikannya bagian dari perdagangan. Demi Allah, sesungguhnya riba terang-terangan adalah perdagangan bagi yang melakukan riba dan perdagangan yang bagaimana pun juga. Seperti dibebaninya firman Allah Ta'ala: **"Maka jika ia mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"** (QS. Al-Baqarah: 230) dengan masalah tahlil dan menjadikan kambing jantan yang dipinjam yang dilaknat atas lisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk dalam nama suami. Ini dalam melampaui batas menyeimbangi yang pertama dalam kekurangan.

Karena itu mengetahui batas-batas apa yang Allah turunkan kepada rasul-Nya adalah pokok ilmu, dasarnya, dan tiang penyangganya yang dirujuki. Tidak mengeluarkan sesuatu dari makna lafaz-lafaznya darinya, dan tidak memasukkan ke dalamnya apa yang bukan darinya, bahkan memberikan haknya dan memahami yang dimaksud darinya.

Dari ini adalah lafaz sumpah dan bersumpah. Suatu kelompok mengeluarkan darinya sumpah-sumpah iltizami (komitmen) yang pemiliknya berkomitmen dengannya untuk mewajibkan sesuatu atau mengharamkannya. Kelompok lain memasukkan ke dalamnya ta'liq mahdhah (pengaitan murni) yang tidak

menuntut dorongan atau pencegahan. Yang pertama adalah kekurangan dari makna, dan yang kedua adalah pembebanan melebihi maknanya.

Dari itu adalah lafaz riba. Suatu kelompok memasukkan ke dalamnya apa yang tidak ada dalil atas terjangkaunya nama riba baginya seperti jual beli minyak samin dengan wijen, dibs (sirup kurma) dengan anggur, dan minyak dengan zaitun, serta semua yang diambil dari barang ribawi dan dibuat darinya dengan asalnya, meskipun keluar dari nama, tujuan, dan hakikatnya. Ini tidak ada dalil yang mewajibkan untuk dituju, tidak dari kitab, sunnah, ijma', atau timbangan yang benar. Mereka memasukkan ke dalamnya dari masalah mud 'ajwah apa yang paling jauh dari riba. Kelompok lain mengeluarkan darinya apa yang merupakan riba benar hakikatnya, tujuannya, dan syariatnya seperti hilah-hilah ribawi yang kerusakannya lebih besar dari riba terang-terangan. Kerusakan riba murni yang tidak dituju dengan tangga-tangga jauh lebih sedikit. Suatu kelompok mengeluarkan darinya jual beli ruthab (kurma basah) dengan tamr (kurma kering) meskipun kenyataan sebagai riba lebih tersembunyi dari kenyataan hilah-hilah ribawi sebagai riba, karena kesamaan terdapat padanya dalam hal (keadaan sekarang) tanpa masa akan datang, sedangkan hakikat riba dalam hilah-hilah ribawi lebih sempurna dan lengkap daripada dalam akad ribawi yang tidak ada hilah di dalamnya.

Dari itu adalah lafaz bayyinah (bukti). Suatu kelompok membatasinya dan mengeluarkan darinya saksi dan sumpah, kesaksian budak-budak yang adil dan jujur yang dapat diterima ucapannya tentang Allah dan rasul-Nya, kesaksian wanita sendirian di tempat-tempat yang tidak dihadiri laki-laki seperti pesta pernikahan dan pemandian, kesaksian suami dalam li'an jika istri nusyuz, sumpah-sumpah penuntut darah jika muncul lawth (petunjuk kuat), dan semacam itu yang menjelaskan kebenaran lebih besar dari penjelasan dua saksi, kesaksian penuduh, kesaksian orang buta atas apa yang diyakininya, kesaksian ahli dzimmah atas wasiat dalam perjalanan jika tidak ada muslim, kesaksian keadaan dalam saling mengklaim suami istri terhadap perabot rumah dan saling mengklaim tukang kayu dan penjahit terhadap alat-alat mereka dan semacamnya. Kelompok lain memasukkan ke dalamnya apa yang bukan darinya seperti kesaksian orang yang majhul al-hal (tidak diketahui keadaannya) yang tidak dikenal dengan keadilan atau kefasikan, kesaksian wajah upah dan ikatan-ikatan qimth (kain) dan

semacamnya. Yang benar bahwa semua yang menjelaskan kebenaran adalah bayyinah. Allah dan rasul-Nya tidak pernah menggugurkan hak setelah jelas dengan jalan dari jalan-jalan sama sekali, bahkan hukum Allah dan rasul-Nya yang tidak ada hukum selain-Nya bahwa apabila kebenaran tampak dan jelas dengan jalan apapun wajib dilaksanakan dan ditolong, dan haram menggugurkan dan membatalkannya. Ini adalah bab yang panjang penjelasan lengkapnya. Cukup bagi yang mau melihat dengan petunjuk kepadanya. Jika ini dipahami pada sisi lafaz, maka dipahami juga yang serupa pada sisi makna dengan sama.

[Kaum Qiyasi dan Zhahiriyyah Berlebihan]

Ashhab ar-ra'yi (ahli pendapat) dan qiyas membebaskan makna-makna nash melebihi apa yang dibebankan oleh syari' (pembuat hukum). Ashhab al-alfazh (ahli lafaz) dan zhawahir (lahiriyyah) mengurangi makna-maknanya dari yang dimaksudkannya. Yang pertama berkata: "Jika setetes darah jatuh ke laut, maka qiyas bahwa ia menjadi najis", dan mereka menajiskan dengannya air yang banyak padahal tidak berubah darinya sesuatu sama sekali dengan tetes itu. Yang kedua berkata: "Jika kencing sekendi air kencing dan menuangkannya ke dalam air tidak menajiskannya, dan jika kencing dalam air itu sendiri walau paling sedikit menajiskannya." Ashhab ar-ra'yi dan maqayis (ahli qiyas) menajiskan qanthar-qanthar meskipun seribu ribu qanthar minyak samin atau minyak atau syairaj dengan seperti ujung jarum dari air kencing dan darah, dan sehelai rambut anjing dan babi menurut yang menajiskan rambut keduanya. Ashhab zhawahir dan alfazh menurut mereka seandainya anjing dan babi dengan sempurna atau mayit apapun jatuh dalam cairan apapun dari minyak atau syairaj atau cuka atau dibs atau lemak selain minyak samin, dibuang mayit saja, dan cairan itu halal suci semuanya. Jika yang jatuh selain tikus dalam minyak samin dari anjing atau babi atau najis apapun, maka ia suci halal selama tidak berubah.

Dari itu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Janganlah wanita memakai cadar dan jangan memakai sarung tangan*" yaitu dalam ihram. Beliau menyamakan antara tangannya dan wajahnya dalam larangan dari apa yang dibuat sesuai ukuran anggota. Beliau tidak melarangnya dari menutup wajahnya dan tidak memerintahkannya untuk membukanya sama sekali. Istri-

istrinya shallallahu 'alaihi wa sallam adalah umat yang paling tahu tentang masalah ini. Mereka biasa menurunkan (kain) ke wajah-wajah mereka jika berhadapan dengan pengendara. Jika mereka telah melewati, mereka membuka wajah-wajah mereka.

Waki' meriwayatkan dari Syu'bah dari Yazid ar-Rishk dari Mu'adzah al-'Adawiyah berkata: Aku bertanya kepada Aisyah: "Apa yang dipakai wanita yang berihram?" Dia berkata: "Jangan memakai cadar dan jangan berselendang, dan turunkan kain ke wajahnya." Suatu kelompok melampaui itu dan melarangnya dari menutup wajahnya sama sekali. Mereka berkata: "Jika menurunkan ke wajahnya, jangan biarkan kain menyentuh wajahnya. Jika menyentuhnya, dia berfidyah." Tidak ada dalil atas hal ini sama sekali. Qiyas perkataan mereka bahwa jika dia menutup tangannya dia berfidyah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyamakan antara keduanya dalam larangan dan menjadikan keduanya seperti badan muhrim. Beliau melarang dari memakai kemeja, cadar, dan sarung tangan. Ini untuk badan, ini untuk wajah, dan ini untuk tangan. Tidak haram menutup badan, bagaimana bisa haram menutup wajah bagi wanita dengan perintah Allah kepadanya agar menurunkan jilbabnya agar tidak dikenal dan tidak terfitnahkan dengan wajahnya? *Seandainya tidak ada bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang muhrim "dan jangan ditutup kepalanya"*, niscaya boleh menutupnya dengan selain serban.

Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari lima orang sahabat yaitu Utsman, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Tsabit, dan Jabir bahwa mereka menutup wajah-wajah mereka ketika berihram. Jika hal ini berlaku bagi laki-laki yang diperintahkan untuk membuka kepalanya, maka perempuan lebih utama dan lebih patut (untuk menutup wajahnya).

Namun ada kelompok lain yang kurang teliti sehingga mereka tidak melarang wanita muhriyah dari burqa dan litsmam. Mereka berkata: kecuali jika keduanya termasuk dalam istilah niqab maka ia dilarang darinya. Alasan mereka adalah bahwa rujukan adalah kepada apa yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan yang termasuk dalam lafaz yang dilarang saja. Yang benar adalah larangan terhadap apa yang termasuk dalam keumuman lafaznya dan keumuman maknanya serta illatnya. Karena burqa

dan litsmam walaupun tidak dinamakan niqab, tidak ada perbedaan antara keduanya dengan niqab. Bahkan jika dilarang dari niqab, maka burqa dan litsmam lebih utama dilarang. Karena itu Ummul Mukminin melarangnya dari litsmam.

Demikian juga dalam hal lafaz fidyah (tebusan), ada kelompok yang memasukkan ke dalamnya khula' dengan cara menipu untuk melakukan hal yang disumpahi, padahal ini adalah kebalikan dari fidyah. Karena yang dimaksud adalah kelangsungan nikah dengan terlepas dari pelanggaran sumpah, sedangkan fidyah itu disyariatkan untuk berakhirnya nikah ketika ada kebutuhan untuk mengakhirinya. Dan ada kelompok yang mengeluarkan darinya apa yang memiliki hakikat dan makna fidyah, serta mensyaratkan untuknya lafaz tertentu, dan mengklaim bahwa itu tidak menjadi fidyah dan khula' kecuali dengannya. Kelompok pertama melampaui batas dengannya, sedangkan kelompok ini mempersempit. Yang benar adalah bahwa segala sesuatu yang melibatkan harta adalah fidyah dengan lafaz apapun. Lafaz-lafaz tidak dimaksudkan untuk dzatnya sendiri dan kita tidak disuruh beribadah dengannya, tetapi ia adalah wasilah menuju makna-makna. Maka tidak ada perbedaan sama sekali antara mengatakan: "Ceraikan aku dengan seribu" atau "Tebus aku dengan seribu", baik secara hakikat, syariat, bahasa, maupun 'urf. Perkataan Ibnu Abbas dan Imam Ahmad bersifat umum dalam hal itu, tidak ada satu pun dari keduanya yang membatasinya dengan lafaz tertentu, dan tidak mengecualikan satu lafaz dari lafaz lainnya. Bahkan Ibnu Abbas berkata: "Kebanyakan talak penduduk Yaman adalah fida'." Dan Imam Ahmad berkata: "Khula' adalah perpisahan, bukan talak." Dan beliau berkata: "Khula' adalah yang berasal dari pihak perempuan." Dan beliau berkata: "Apa yang melibatkan harta bukanlah talak." Dan beliau berkata: "Jika mereka berkhula' setelah dua kali talak, maka jika ia mau merujuknya, ia akan bersamanya dengan satu talak."

Dan beliau berkata dalam riwayat Abu Thalib: "Khula' seperti hadits Sahlah, jika seorang wanita membenci laki-laki dan berkata: 'Aku tidak akan memenuhi sumpahmu, tidak akan mentaati perintahmu, dan tidak akan mandi junub untukmu,' maka halal baginya mengambil darinya apa yang telah ia berikan kepadanya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ***'Apakah engkau akan mengembalikan kebunnya kepadanya?'*** Aku (Abu Thalib)

berkata: "Dan telah bersabda dalam hadits: **'Terimalah kebun itu dan ceraikan dia dengan satu talak.'** Dan Ahmad menjadikan itu sebagai fida'."

Dan berkata Ibnu Hani: "Abu Abdullah ditanya tentang khula': apakah itu fasakh atau talak? Atau apakah engkau mengikuti hadits Ibnu Abbas yang berkata: 'Itu adalah perpisahan dan bukan talak'?" Maka Abu Abdullah berkata: "Ibnu Abbas menta'wil ayat ini: **'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Kemudian menahan dengan baik atau melepaskan dengan ihsan. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.'** (QS. Al-Baqarah: 229) Dan Ibnu Abbas berkata: 'Itu adalah fida'.' Ibnu Abbas berkata: 'Allah menyebut talak di awal ayat, dan fida' di tengahnya, kemudian menyebut talak lagi. Maka fida' itu bukanlah talak, tetapi fida'.' Maka Ibnu Abbas dan Ahmad menjadikan fida' sebagai fida' karena maknanya, bukan karena lafaznya. Dan inilah yang benar, karena hakikat-hakikat tidak berubah dengan berubahnya lafaz-lafaz. Dan ini adalah bab yang panjang pembahasannya.

Yang dimaksud adalah bahwa yang wajib dalam hal-hal yang dikaitkan oleh Syari' dengan hukum-hukum dari lafaz-lafaz dan makna-makna adalah tidak melampaui batas dengan lafaz-lafaz dan makna-maknanya, dan tidak mempersempitnya, serta memberikan hak lafaz dan hak makna. Dan Allah Ta'ala telah memuji ahli istinbath dalam kitab-Nya dan mengabarkan bahwa mereka adalah ahli ilmu. Dan diketahui bahwa istinbath adalah menggali makna-makna dan illat-illat serta menghubungkan sebagiannya dengan sebagian lain, sehingga dipertimbangkan yang sahih di antaranya dengan sahihnya yang semisalnya, serupa, dan sejenisnya, dan dibatalkan yang tidak sahih. Inilah yang dipahami manusia dari istinbath. Al-Jauhari berkata: "Istinbath seperti istikhroj (mengeluarkan)." Dan diketahui bahwa itu adalah kadar yang lebih dari sekedar memahami lafaz, karena itu bukanlah cara istinbath. Karena makna-makna lafaz tidak diperoleh dengan istinbath, tetapi yang diperoleh dengannya adalah illat-illat, makna-makna, keserupaan-keserupaan, contoh-contoh, dan maksud-maksud si pembicara. Dan Allah Subhanahu telah mencela orang yang mendengar zhahir semata lalu

menyebarkan dan menyiarkannya, dan memuji orang yang meng-istinbathkan dari awal ilmu hakikat dan maknanya.

Yang memperjelas hal itu adalah bahwa istinbath adalah mengeluarkan perkara yang sifatnya tersembunyi bagi selain orang yang meng-istinbathkannya, seperti istinbath air dari tanah sumur dan mata air. Dari sinilah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu ketika ditanya: "Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengkhususkan kalian dengan sesuatu selain manusia?" Ia menjawab: "Tidak, demi Dzat yang membelah biji dan menciptakan jiwa, kecuali pemahaman yang diberikan Allah kepada seorang hamba dalam kitab-Nya."

Dan diketahui bahwa pemahaman ini adalah kadar yang lebih dari sekedar mengetahui makna lafaz dan keumuman atau kekhususannya, karena ini adalah kadar yang sama antara seluruh orang yang mengetahui bahasa Arab. Tetapi ini adalah pemahaman terhadap konsekuensi-konsekuensi makna, contoh-contohnya, maksud si pembicara dengan ucapannya, dan mengetahui batasan-batasan ucapannya, sehingga tidak masuk ke dalamnya selain yang dimaksud, dan tidak keluar darinya sesuatu yang dimaksud.

Dan jika engkau merenungkan firman-Nya Ta'ala: **'Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia'** (QS. Al-Waqi'ah: 77) **'dalam kitab yang terpelihara'** (QS. Al-Waqi'ah: 78) **'tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan'** (QS. Al-Waqi'ah: 79), maka engkau akan mendapati ayat itu sebagai salah satu dalil yang paling jelas tentang kenabian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bahwa Al-Quran ini datang dari sisi Allah, dan bahwa yang membawanya adalah ruh yang disucikan, maka ruh-ruh jahat tidak memiliki jalan kepadanya. Dan engkau akan mendapati ayat itu sebagai saudara firman-Nya: **'Dan syaitan-syaitan itu tidak turun membawa Al-Quran itu'** (QS. Asy-Syu'ara: 210) **'Tidak pantas bagi mereka dan tidak mampu (pula) mereka (mengetahuinya)'** (QS. Asy-Syu'ara: 211). Dan engkau akan mendapatinya menunjukkan dengan sebaik-baik dalilah bahwa tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Dan engkau akan mendapatinya menunjukkan juga dengan paling halus dalilah bahwa tidak akan merasakan manisnya dan rasanya kecuali orang yang beriman kepadanya dan mengamalkannya, sebagaimana dipahami oleh Bukhari dari ayat ini. Beliau berkata dalam

Shahih-nya dalam bab: **'Katakanlah: "Bawalah Taurat, lalu bacakanlah dia"'** (QS. Ali 'Imran: 93): "'Tidak menyentuhnya' tidak merasakan rasa dan manfaatnya kecuali orang yang beriman kepada Al-Quran dan tidak membawanya dengan haknya kecuali orang mukmin, karena firman-Nya Ta'ala: **'Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab'** (QS. Al-Jumu'ah: 5)." Dan engkau akan mendapati di bawahnya juga bahwa tidak akan memperoleh makna-maknanya dan memahaminya sebagaimana mestinya kecuali hati-hati yang suci, dan bahwa hati-hati yang najis terhalang untuk memahaminya dan dipalingkan darinya. Maka perhatikanlah hubungan yang dekat ini dan ikatan persaudaraan antara makna-makna ini dengan makna yang zhahir dari ayat dan istinbath semua makna ini dari ayat dengan cara yang paling baik dan paling jelas.

Inilah dari pemahaman yang ditunjuk oleh Ali radhiyallahu 'anhu.

Dan perhatikanlah firman-Nya Ta'ala kepada Nabi-Nya: **'Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka'** (QS. Al-Anfal: 33), bagaimana dipahami darinya bahwa jika kehadiran jasad dan dzatnya di antara mereka menolak azab dari mereka padahal mereka adalah musuh-musuhnya, maka bagaimana dengan kehadiran rahasianya, keimanan kepadanya, kecintaan kepadanya, dan kehadiran apa yang dibawanya jika ada pada suatu kaum atau pada seseorang? Bukankah penolakan azabnya dari mereka lebih utama dan lebih patut?

Dan perhatikanlah firman-Nya Ta'ala: **'Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara apa yang dilarang kepadamu, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu'** (QS. An-Nisa: 31), bagaimana engkau akan mendapati di bawahnya dengan dalilah yang paling halus, paling teliti, dan paling baik bahwa barang siapa menjauhi syirik seluruhnya akan diampuni dosa-dosa besarnya, dan bahwa hubungan dosa-dosa besar dengan syirik seperti hubungan dosa-dosa kecil dengan dosa-dosa besar. Jika dosa-dosa kecil terhapus dengan menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besar terhapus dengan menjauhi syirik. Dan engkau akan mendapati hadits shahih seakan-akan diambil dari makna ini, yaitu sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits qudsi: *"Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menemui-*

Ku dengan kesalahan sebesar bumi kemudian engkau menemui-Ku tanpa menyekutukan-Ku dengan sesuatu, niscaya Aku akan menemui-mu dengan ampunan sebesar bumi itu." Dan sabda beliau: "Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan laa ilaaha illallahu dengan ikhlas dari hatinya." Bahkan penghapusan tauhid yang merupakan tauhid terhadap dosa-dosa besar lebih besar dari penghapusan menjauhi dosa-dosa besar terhadap dosa-dosa kecil.

Dan perhatikanlah firman-Nya Ta'ala: **'Dan Dia telah menyediakan bagimu kapal-kapal dan binatang-binatang ternak yang kamu tunggangi'** (QS. Az-Zukhruf: 12) **'supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya"'** (QS. Az-Zukhruf: 13) **'dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami'** (QS. Az-Zukhruf: 14), bagaimana Dia mengingatkan mereka dengan perjalanan indrawi tentang perjalanan kepada-Nya? Dan Dia mengumpulkan untuk mereka antara dua perjalanan sebagaimana Dia mengumpulkan untuk mereka dua bekal dalam firman-Nya: **'Dan berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa'** (QS. Al-Baqarah: 197), maka Dia mengumpulkan untuk mereka antara bekal perjalanan mereka dan bekal akhirat mereka? Dan sebagaimana Dia mengumpulkan antara dua pakaian dalam firman-Nya: **'Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat'** (QS. Al-A'raf: 26), maka Dia menyebut - Subhanahu - perhiasan zhahir dan batin mereka dan mengingatkan mereka dengan yang indrawi tentang yang maknawi. Dan memahami kadar ini adalah tambahan atas memahami sekedar lafaz dan kedudukannya dalam asal bahasa. Dan Allah yang diminta pertolongan, dan kepada-Nya tempat bertawakkal, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.

[Fasal: Perkataan Penolak Qiyas]

Kami telah menyebutkan fasal-fasal yang bermanfaat dan ushul-ushul yang menyeluruh dalam menetapkan qiyas dan berdalil dengannya yang mungkin tidak akan engkau dapatkan dalam kitab selain ini, dan tidak pula yang mendekatinya. Maka marilah kita sebutkan bersamaan dengan itu nash-nash dan dalil-dalil yang menunjukkan celaan terhadap qiyas, dan bahwa ia bukan dari agama, dan tercapainya kecukupan darinya dan mencukupkan dengan dua wahyu. Dan inilah kami paparkan secara terperinci dan jelas dengan pujian Allah.

Allah Ta'ala berfirman: **'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian'** (QS. An-Nisa: 59). Dan kaum muslimin sepakat bahwa kembali kepada Allah Subhanahu adalah kembali kepada kitab-Nya, dan kembali kepada Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam adalah kembali kepadanya ketika beliau hadir dan hidup, dan kepada sunnahnya ketika beliau tidak hadir dan setelah wafatnya. Dan qiyas bukan ini dan bukan itu.

Dan tidak dikatakan: Kembali kepada qiyas adalah dari kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, karena dalilah kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya 'alaihis salaam sebagaimana telah ditetapkan pembahasannya. Karena Allah Subhanahu mengembalikan kita kepada kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya dan tidak mengembalikan kita kepada qiyas akal kita dan pendapat kita sama sekali. Bahkan Dia berfirman Ta'ala kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam: **'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah'** (QS. Al-Ma'idah: 49). Dan berfirman: **'Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu'** (QS. An-Nisa: 105), dan tidak berfirman "dengan apa yang engkau lihat." Dan berfirman: **'Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir'** (QS. Al-Ma'idah: 44). **'Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim'**

(QS. Al-Ma'idah: 45). **'Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik'** (QS. Al-Ma'idah: 47). Dan berfirman Ta'ala: **'Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu'** (QS. Al-A'raf: 3). Dan berfirman Ta'ala: **'Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu'** (QS. An-Nahl: 89). Dan berfirman: **'Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi kaum yang beriman'** (QS. Al-Ankabut: 51). Dan berfirman: **'Katakanlah: "Jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat bagi diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku'** (QS. Saba: 50). Jika qiyas adalah petunjuk, maka petunjuk tidak terbatas pada wahyu. Dan berfirman: **'Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan'** (QS. An-Nisa: 65). Maka Dia meniadakan keimanan hingga terwujud penghakiman kepadanya semata, yaitu penghakiman kepadanya ketika beliau hidup dan penghakiman kepada sunnahnya saja setelah wafatnya. Dan berfirman Ta'ala: **'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya'** (QS. Al-Hujurat: 1), yaitu jangan kalian bicara hingga beliau bicara.

Kata penolak qiyas: Dan mengabarkan tentang-Nya bahwa Dia mengharamkan apa yang Dia diamkan atau mewajibkannya dengan qiyas terhadap apa yang Dia ucapkan dengan mengharamkan atau mewajibkannya adalah mendahului di hadapan-Nya. Karena jika Dia berkata: "Aku haramkan atas kalian riba pada gandum," lalu kita berkata: "Dan kami qiyaskan pada perkataanmu pohon ek," maka ini adalah mendahului murni.

Mereka berkata: Dan Dia Subhanahu telah mengharamkan kita mengatakan tentang-Nya apa yang tidak kita ketahui. Jika kita melakukan itu, maka kita telah melakukan yang haram ini dengan yakin, karena kita tidak mengetahui bahwa Dia menginginkan dari pengharaman riba pada emas dan perak pengharamannya pada daging kering. Dan ini adalah mengikuti dari kita apa yang tidak kita miliki ilmu tentangnya, dan melampaui apa yang dibatasi untuk kita. **"Dan barangsiapa yang melampaui batas-batas Allah, maka sungguh dia**

telah menganiaya dirinya sendiri." Yang wajib adalah kita berhenti pada batas-batas-Nya, dan tidak melampaui dan tidak menguranginya.

Dan tidak dikatakan: Membatalkan qiyas dan mengharamkannya serta melarangnya adalah mendahului di hadapan Allah dan Rasul-Nya, dan mengharamkan apa yang tidak dinash untuk diharamkan, dan mengikuti dari kalian apa yang tidak kalian miliki [ilmu] tentangnya. Karena kita berkata: Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita tanpa mengetahui sesuatu, dan menurunkan kepada kita kitab-Nya, dan mengutus kepada kita rasul-Nya untuk mengajari kita Al-Kitab dan Hikmah. Maka apa yang kita ketahui dan dijelaskan kepada kita adalah dari agama, dan apa yang tidak diajarkan kepada kita dan tidak dijelaskan kepada kita bahwa itu dari agama maka itu bukan dari agama secara pasti. Dan segala sesuatu yang bukan dari agama adalah batal, karena tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan telah berfirman Ta'ala: **'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu'** (QS. Al-Ma'idah: 3). Maka yang disempurnakan Allah Subhanahu dan dijelaskan-Nya itulah agama kita, tidak ada agama bagi kita selainnya. Maka di manakah dalam apa yang disempurnakan-Nya untuk kita: "Qiyaskanlah apa yang Aku diamkan terhadap apa yang Aku ucapkan dengan mewajibkan atau mengharamkan atau membolehkannya, baik yang menjadi penghubung antara keduanya adalah illah atau dalil illah atau sifat syabahi, maka gunakanlah semua itu dan nisbahkanlah kepadaku dan kepada rasul-Ku dan kepada agama-Ku dan putuskanlah dengannya atas-Ku."

Mereka berkata: Dan Allah -Maha Suci- telah memberitahukan: **"Sesungguhnya prasangka itu tidak bermanfaat sedikitpun terhadap kebenaran"** (Yunus: 36), dan Rasul-Nya memberitahukan: *"Sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta"* dan melarangnya. Dan di antara prasangka yang paling besar adalah prasangka para ahli qiyas, karena mereka tidak yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jual beli wijen dengan minyak wijen, manisan dengan anggur, dan tepung dengan gandum. Itu semua hanyalah prasangka-prasangka kosong yang tidak bermanfaat sedikitpun terhadap kebenaran.

Mereka berkata: Dan jika qiyas kentut dengan "Assalamu'alaikum" bukanlah prasangka yang dilarang untuk diikuti dan dijadikan hukum, serta telah

diberitahukan kepada kita bahwa itu tidak bermanfaat sedikitpun terhadap kebenaran, maka tidak ada prasangka batil di dunia ini. Di mana letak persamaan antara kentut dengan "Assalamu'alaikum"? Dan jika qiyas air yang menyentuh anggota tubuh yang suci dan baik di sisi Allah dalam menghilangkan hadats dengan air yang menyentuh kotoran yang paling najis, bangkai dan najis bukanlah prasangka, maka kita tidak tahu prasangka apa yang Allah -Maha Suci- haramkan untuk diucapkan dan tercela dalam kitab-Nya serta pisahkan dari kebenaran. Dan jika qiyas musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya dari penyembah salib dan Yahudi yang mereka adalah manusia yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang beriman dengan para wali-Nya dan pilihan makhluk-Nya serta pemimpin umat dan ulama-ulamanya dan orang-orang salehnya dalam kesetaraan darah mereka dan berlakunya qishash di antara mereka bukanlah prasangka, maka tidak ada prasangka di dunia yang tercela untuk diikuti.

Mereka berkata: Dan sungguh aneh bahwa kalian mem-qiyas-kan musuh-musuh Allah dengan para wali-Nya dalam berlakunya qishash di antara mereka, maka kalian membunuh seribu wali Allah karena mereka membunuh satu orang Nasrani yang secara terang-terangan mencaci maki Allah, Rasul-Nya dan kitab-Nya, namun kalian tidak mem-qiyas-kan orang yang memukul kepala seseorang dengan gada hingga menyebarkan otaknya di depannya dengan orang yang menikamnya dengan tombak hingga membunuhnya.

Mereka berkata: Dan akan kami tunjukkan kepada kalian pertentangan qiyas-qiyas kalian, perbedaannya, dan kekeliruannya yang sangat jelas sehingga menjadi bukti bahwa itu bukan dari sisi Allah.

Mereka berkata: Dan Allah -Ta'ala- tidak menyerahkan penjelasan syariat-Nya kepada pendapat-pendapat kita, qiyas-qiyas kita, dan istinbath kita. Sesungguhnya Dia menyerahkannya kepada Rasul-Nya yang menjelaskan dari-Nya. Maka apa yang dijelaskannya dari-Nya wajib diikuti, dan apa yang tidak dijelaskannya maka bukan bagian dari agama. Dan kami mohon kepada kalian dengan nama Allah: apakah sandaran kalian dalam qiyas-qiyas yang menyerupai ini dan sifat-sifat dugaan dan perkiraan ini berdasarkan penjelasan Rasul ataukah berdasarkan pendapat-pendapat manusia, prasangka mereka, dan dugaan mereka? Allah -Ta'ala- berfirman: "**Dan Kami**

turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka" (An-Nahl: 44). Maka di mana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan bahwa jika Aku mengharamkan sesuatu atau mewajibkannya atau menghalalkannya, maka keluarkanlah suatu sifat yang menyerupai yang menghubungkan antara itu dengan semua yang Aku diamkan tentangnya, lalu kalian ilhaqkan dengannya dan qiyaskan padanya?

Mereka berkata: Dan Allah -Ta'ala- telah melarang membuat perumpamaan bagi-Nya. Maka sebagaimana tidak dibuat perumpamaan bagi-Nya, maka tidak dibuat perumpamaan untuk agama-Nya. Dan memisalkan apa yang tidak ada nash hukumnya dengan apa yang ada nash padanya karena keserupaan adalah seperti membuat perumpamaan untuk agama-Nya. Dan ini berbeda dengan perumpamaan-perumpamaan yang dibuat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam banyak hukum yang ditanyakan kepadanya, seperti ketika beliau memerintahkan mereka untuk mengqadha shalat yang tertidur dari padanya, lalu mereka berkata: *"Tidakkah kami shalat pada waktunya besok?"* Maka beliau bersabda: *"Apakah Aku melarang kalian dari riba lalu menerimanya dari kalian?"* Dan seperti ketika beliau berkata kepada Umar yang bertanya kepadanya tentang berciuman bagi orang yang puasa: *"Bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur dengan air lalu membuangnya?"* Dan seperti ketika beliau berkata kepada wanita yang bertanya tentang haji untuk ayahnya: *"Bagaimana pendapatmu jika ayahmu memiliki hutang?"* Dan seperti ketika beliau berkata kepada orang yang bertanya: *"Apakah dia mendapat pahala atas hubungan intim dengan istrinya?"*: *"Bagaimana pendapat kalian jika dia meletakkannya pada yang haram?"*

[Perumpamaan-perumpamaan yang dibuat Allah dan Rasul-Nya]

Dan di antara perumpamaan-perumpamaan yang paling baik, paling mengena, dan paling besar dalam mendekatkan kepada pemahaman adalah apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadits Al-Harits Al-Asy'ari bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah -Subhanahu- memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan lima kalimat*

untuk dia amalkan dan memerintahkan Bani Israil untuk mengamalkannya. Dan sesungguhnya dia hampir terlambat dalam menyampaikannya. Maka Isa berkata: 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu dengan lima kalimat untuk kamu amalkan dan memerintahkan Bani Israil untuk mengamalkannya. Maka sampaikan kepada mereka atau aku yang akan menyampaikannya.' Maka Yahya berkata: 'Aku khawatir jika kamu mendahului aku, aku akan ditenggelamkan atau disiksa.' Maka dia mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis. Masjid pun penuh dan mereka duduk di atas atap. Lalu dia berkata: 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku dengan lima kalimat untuk aku amalkan dan aku perintahkan kalian untuk mengamalkannya: Pertama: agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah seperti seorang yang membeli budak dengan hartanya sendiri dengan emas atau perak. Lalu dia berkata: Ini rumahku dan ini pekerjaanku, maka bekerjalah dan serahkan hasilnya kepadaku. Namun dia bekerja dan menyerahkan hasilnya kepada selain tuannya. Maka siapa di antara kalian yang ridha jika budaknya seperti itu? Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian dengan shalat. Maka jika kalian shalat janganlah menoleh, karena sesungguhnya Allah menghadapkan wajah-Nya kepada wajah hamba-Nya dalam shalatnya selama dia tidak menoleh. Dan Dia memerintahkan kalian dengan puasa. Sesungguhnya perumpamaan itu seperti seorang dalam rombongan yang membawa kantong berisi misk, dan semuanya kagum dengan baunya. Dan sesungguhnya bau orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau misk. Dan Dia memerintahkan kalian dengan sedekah. Sesungguhnya perumpamaan itu seperti seorang yang ditawan musuh lalu mereka mengikat tangannya ke lehernya dan membawanya untuk memenggal lehernya. Maka dia berkata: Aku akan menebus diri dari kalian dengan sedikit maupun banyak. Maka dia menebus dirinya dari mereka. Dan Dia memerintahkan kalian untuk berdzikir kepada Allah. Sesungguhnya perumpamaan itu seperti seorang yang keluar dan musuh mengejanya dengan cepat hingga ketika dia sampai di benteng yang kokoh maka dia melindungi dirinya dari mereka. Demikianlah hamba tidak dapat melindungi dirinya dari setan kecuali dengan dzikrullah.' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Dan aku memerintahkan kalian dengan lima perkara yang Allah perintahkan kepadaku: mendengar, taat, jihad, hijrah, dan jamaah. Maka barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah

seukuran satu jengkal maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali dia kembali. Dan barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyyah maka dia termasuk abu neraka Jahannam.' Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, meskipun dia shalat dan puasa?' Maka beliau bersabda: 'Meskipun dia shalat dan puasa. Maka berseruanlah dengan seruan Allah yang telah menamakan kalian kaum muslimin, kaum mukmin, hamba-hamba Allah.'" Hadits shahih.

Dan dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian yang dia mandi darinya lima kali, apakah masih tersisa kotoran padanya?" Mereka berkata: "Tidak." Beliau bersabda: "Maka itulah perumpamaan shalat lima waktu, Allah menghapus dengan keduanya dosa-dosa."* Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam memisalkan mukmin yang membaca Al-Quran dengan buah utrujjah dalam kelezatan rasa dan harum baunya, dan lawannya dengan buah hanzhalah. Dan mukmin yang tidak membaca dengan buah kurma dalam kelezatan rasa dan tidak adanya bau. Dan orang fasik yang membaca dengan bunga rayhanah yang baunya harum namun rasanya pahit. Dan beliau memisalkan mukmin dengan tanaman muda dari pertanian yang tidak henti-hentinya angin membuatnya condong dan tidak henti-hentinya mukmin tertimpa cobaan. Dan beliau memisalkan munafik dengan pohon arz -yaitu pohon cemara- yang tidak bergoyang dan tidak condong hingga ditebang sekali saja. Dan beliau memisalkan mukmin dengan pohon kurma dalam banyaknya kebaikan dan manfaatnya serta kebutuhan manusia kepadanya dan kedatangan mereka kepadanya untuk mengambil manfaat darinya. Dan beliau menyerupakan umatnya dengan hujan dalam manfaat awal dan akhirnya serta kehidupan alam dengannya. Dan beliau memisalkan umatnya dan dua umat ahli kitab sebelumnya dalam apa yang Allah khususkan untuk umatnya dan memuliakan mereka dengannya dengan para pekerja yang bekerja dengan upah tertentu untuk seorang selama sehari dengan syarat dia akan memberikan upah mereka secara penuh. Namun mereka tidak menyelesaikan sisa hari mereka dan meninggalkan pekerjaan dari pertengahan hari. Maka umatnya bekerja sisa hari itu lalu mereka mendapatkan upah kedua kelompok. Dan Jibril dan Mikail membuat perumpamaan untuknya dan umatnya dengan seorang raja yang mengambil rumah, lalu membangun

rumah di dalamnya, lalu membuat meja makan, lalu mengutus utusan untuk mengundang manusia ke makanannya. Maka di antara mereka ada yang memenuhi panggilan utusan dan di antara mereka ada yang meninggalkannya. Maka Allah adalah raja, dan utusan adalah Muhammad yang mengundang, dan rumah adalah Islam, dan rumah adalah surga. Maka barang siapa yang memenuhi panggilannya masuk Islam, dan barang siapa masuk Islam masuk rumah raja dan makan darinya, dan barang siapa tidak memenuhi panggilannya tidak masuk rumahnya dan tidak makan darinya."

Dan dalam Musnad dan At-Tirmidzi dari hadits An-Nawwas bin Sam'an dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus, di kedua sisi jalan ada dua dinding yang memiliki pintu-pintu terbuka, dan di atas pintu-pintu ada tirai yang terulai, dan di pintu jalan ada penyeru yang berkata: 'Wahai manusia, masuklah ke jalan semuanya dan jangan menyimpang,' dan ada penyeru yang menyeru dari atas jalan, maka jika dia ingin membuka sesuatu dari pintu-pintu itu dia berkata: 'Celakalah kamu, jangan membukanya, karena jika kamu membukanya kamu akan memasukinya.'* Maka jalan adalah Islam, dan dua dinding adalah batas-batas Allah, dan pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangan Allah. Maka tidak ada seorang pun yang jatuh dalam suatu batas dari batas-batas Allah hingga dia membuka tirai. Dan penyeru di atas jalan adalah kitab Allah, dan penyeru dari atas jalan adalah pemberi nasihat Allah di hati setiap muslim." Maka hendaklah orang yang mengetahui merenungkan besarnya perumpamaan ini, dan hendaklah dia merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan menimbang dirinya dengannya, dan melihat di mana posisinya darinya? Dan dengan pertolongan Allah.

Dan beliau bersabda: *"Perumpamaan aku dan para nabi sebelumku seperti seorang yang membangun rumah lalu menyempurnakan dan membaguskannya kecuali tempat satu batu bata. Maka manusia masuk ke dalamnya dan kagum dengannya, dan berkata: 'Seandainya tempat batu bata itu.' Maka akulah tempat batu bata itu."* Diriwayatkan Muslim.

Dan dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id darinya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya perumpamaan aku dan umatku seperti seorang yang menyalakan api, lalu hewan-hewan dan ngengat*

berjatuhan ke dalamnya, maka aku menarik pinggang kalian dari api dan kalian terjun ke dalamnya." Dan beliau memisalkan orang yang jatuh dalam syubhat dengan penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang yang hampir jatuh ke dalamnya.

Dan Al-Hafizh Abu Muhammad bin Khallad Ar-Ramahurmuziy berkata: Abu Sa'id Al-Harrani menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdullah Al-Babilti menceritakan kepada kami, Shafwan bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaim bin Amir menceritakan kepadaku, dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Aku ditolong dengan rasa takut sejauh perjalanan sebulan, dan aku diberi jawami'ul kalim, dan aku diberi hikmah, dan dibuat untukku dari perumpamaan seperti perumpamaan Al-Quran. Dan sesungguhnya ketika aku sedang tidur, datang kepadaku dua malaikat, salah satunya berdiri di kepalaku dan yang lain berdiri di kakiku. Maka yang di kepalaku berkata kepada yang di kakiku: 'Buatlah perumpamaan dan aku akan menafsirkannya.' Maka yang di kepalaku berkata sambil mendekat kepadaku: 'Agar matamu tidur, telingamu mendengar, dan hatimu memahami.' Dia berkata: 'Maka aku seperti itu, adapun telinga maka mendengar, adapun hati maka memahami, adapun mata maka tidur.' Dia berkata: 'Maka dia membuat perumpamaan dan berkata: Kolam di dalamnya pohon yang tegak, dan di pohon ada dahan yang keluar. Lalu datang pemukul yang memukul pohon itu, maka jatuhlah dahan itu dan jatuh bersamanya daun yang banyak, semua itu di kolam tidak melewatinya. Kemudian dia memukul yang kedua, maka jatuhlah daun yang banyak, semua itu di kolam tidak melewatinya. Kemudian dia memukul yang ketiga maka jatuhlah daun yang banyak, aku tidak tahu apa yang jatuh di dalamnya lebih banyak atau apa yang keluar darinya.' Dia berkata: 'Maka yang di kakiku menafsirkannya, dia berkata: Adapun kolam maka itu adalah surga, adapun pohon maka itu adalah umat, adapun dahan maka itu adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, adapun pemukul maka malaikat maut: dia memukul pukulan pertama pada generasi pertama maka jatuhlah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan orang-orang setingkatnya, dan dia memukul yang kedua pada generasi kedua, maka jatuh semua itu di surga, kemudian dia memukul yang ketiga pada generasi ketiga maka aku tidak tahu apa yang jatuh di dalamnya lebih banyak ataukah apa yang keluar darinya.'"*

Dan dalam Musnad dari hadits Jabir: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika berkhotbah, merah matanya dan tinggi suaranya dan keras marahnya hingga seakan-akan dia pemberi peringatan pasukan yang berkata: 'Pagi dan sore kalian diserang,' kemudian beliau berkata: 'Aku diutus dan hari kiamat seperti kedua ini,' dan beliau menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya."*

Dan dalam hadits Al-Mustawrid: *"Aku diutus dalam nafas hari kiamat, aku mendahuluinya seperti jari ini mendahului yang ini," dan beliau menunjuk dengan dua jarinya. Dan dalam Musnad darinya: "Sesungguhnya perumpamaan aku dan apa yang Allah utusku dengannya seperti seorang yang datang kepada kaumnya dan berkata: 'Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat pasukan dengan mataku sendiri, dan aku adalah pemberi peringatan yang telanjang, maka selamatkanlah diri,' maka sebagian dari mereka menaatinya lalu mereka berangkat dengan tenang dan selamat, dan sebagian mendustakannya maka mereka berada di tempat mereka hingga pagi maka pasukan menyerang mereka di pagi hari lalu menghancurkan dan memusnahkan mereka. Dan demikianlah perumpamaan orang yang menaatiku dan mengikuti apa yang kubawa dan perumpamaan orang yang mendurhakaku dan mendustakan apa yang kubawa berupa kebenaran." Dan dalam Shahihain darinya: "Perumpamaan aku dan apa yang Allah utusku dengannya berupa petunjuk dan ilmu seperti hujan yang mengenai bumi, maka ada bagian darinya yang menerima air lalu menumbuhkan rumput dan tumbuhan yang banyak, dan ada bagian darinya berupa tanah keras yang menahan air, maka Allah memberikan manfaat dengannya kepada manusia lalu mereka minum dan bercocok tanam dan memberi minum, dan mengenai bagian lain darinya yang hanyalah dataran yang tidak menahan air dan tidak menumbuhkan rumput. Maka itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utusku dengannya maka dia berilmu dan mengajarkan, dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya untuk itu dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya."*

Dan dalam Shahihain darinya shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau berkhotbah kepada manusia lalu berkata: *"Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, namun aku khawatir atas kalian apa yang Allah keluarkan untuk kalian berupa perhiasan dunia." Maka seorang berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan membawa keburukan?" Maka Rasulullah*

shallallahu 'alaihi wasallam terdiam kemudian berkata: "Bagaimana kamu berkata?" Maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan membawa keburukan?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kebaikan tidak mendatangkan kecuali kebaikan, dan sesungguhnya di antara apa yang ditumbuhkan musim semi adalah yang membunuh karena kekenyangan atau hampir mati, kecuali pemakan hijau yang makan hingga ketika kedua pinggangnya mengembang dia menghadap lalu buang air besar dan kencing kemudian memamah biak dan kembali lalu makan. Maka barang siapa mengambil harta dengan haknya akan diberkahi untuknya, dan barang siapa mengambil harta tanpa haknya maka perumpamaannya seperti orang yang makan dan tidak kenyang."

Dan Maimunah berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Amr bin Al-Ash: 'Dunia itu hijau manis, maka barang siapa bertakwa kepada Allah di dalamnya dan berbuat baik, dan selainnya maka dia seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Dan di antara manusia dalam hal itu seperti jauhnya dua bintang, salah satunya terbit di timur dan yang lain terbenam di barat.'" Dan beliau memisalkan dirinya shallallahu 'alaihi wasallam di dunia dengan penunggang yang melewati tanah tandus, lalu dia melihat pohon, maka dia berteduh di bawahnya, kemudian berangkat dan meninggalkannya. Dan dalam Musnad dan At-Tirmidzi darinya: "Tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya di laut, maka lihatlah dengan apa dia kembali?" "Dan beliau bersama para sahabat melewati anak kambing yang terbuang lalu berkata: 'Apakah kalian melihat ini hina di mata pemiliknya? Maka demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh dunia lebih hina di sisi Allah daripada ini di mata pemiliknya.'"

Dan beliau bersabda: "Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian serta dunia seperti kaum yang menempuh padang pasir yang tandus, mereka tidak tahu apa yang mereka lalui lebih banyak atau apa yang tersisa darinya. Maka lelah punggung mereka, habis bekal mereka, dan mereka jatuh di tengah-tengah padang pasir itu, maka mereka yakin akan kebinasaan. Maka ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba keluar kepada mereka seorang dengan pakaian bagus yang kepalanya meneteskan air. Maka mereka berkata: 'Sesungguhnya ini baru dari tempat yang subur.' Maka dia mendatangi mereka dan berkata: 'Hai kalian, apa yang terjadi dengan kalian?' Mereka berkata:

'Tidakkah kamu lihat bagaimana lelah punggung kami dan habis bekal kami di tengah padang pasir ini, kami tidak tahu apa yang kami lalui lebih banyak ataukah apa yang tersisa?' Maka dia berkata: 'Apa yang akan kalian berikan kepadaku jika aku membawa kalian ke air yang segar dan padang rumput yang hijau?' Mereka berkata: 'Apa yang kamu mau.' Dia berkata: 'Kalian berikan kepadaku janji dan perjanjian kalian bahwa kalian tidak akan mendurhakaku.' Maka mereka lakukan, lalu dia membawa mereka dan membawa mereka ke air yang segar dan padang rumput yang hijau. Maka dia tinggal sebentar kemudian berkata: 'Marilah ke padang rumput yang lebih hijau dari padang rumput kalian ini dan air yang lebih segar dari air kalian ini.' Maka sebagian besar kaum berkata: 'Kami tidak mampu yang ini hingga hampir tidak mampu.' Dan sebagian dari mereka berkata: 'Bukankah kalian telah memberikan kepada orang ini janji dan perjanjian kalian bahwa kalian tidak akan mendurhakainya? Maka dia telah berkata benar dalam awal perkataannya, maka akhir perkataannya seperti awal perkataannya.' Maka dia berangkat dan mereka berangkat bersamanya lalu dia membawa mereka ke padang rumput yang hijau dan air yang segar. Dan yang lain didatangi musuh di malam mereka lalu pagi-pagi mereka antara yang terbunuh dan yang tertawan." Dan beliau bersabda: "Perumpamaan mukmin seperti pohon kurma yang makan yang baik dan meletakkan yang baik. Dan sesungguhnya perumpamaan mukmin seperti potongan emas yang baik yang dimasukkan ke dalam api lalu ditiup maka keluarlah dengan baik."

Dan Laits meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Umar yang memarfukan hadits: *"Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma - atau leblebah - jika engkau bermusyawarah dengannya, ia akan bermanfaat bagimu, jika engkau bergaul dengannya, ia akan bermanfaat bagimu, dan jika engkau bermitra dengannya, ia akan bermanfaat bagimu."*

Dan beliau bersabda: *"Perumpamaan orang beriman dan iman seperti kuda di kandangnya, ia berkeliling sejauh yang ia bisa berkeliling kemudian kembali ke kandangnya. Demikian pula orang beriman, ia bisa menyimpang sejauh yang ia bisa menyimpang kemudian kembali kepada iman."*

Dan beliau bersabda: *"Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai dan saling menyayangi seperti tubuh, jika satu bagian darinya merasakan sakit, maka seluruh tubuh ikut terjaga dan demam."*

Dan beliau bersabda: *"Perumpamaan orang munafik seperti kambing yang tersesat di antara dua kawanan kambing, ia lari ke satu kawanan suatu saat, dan ke kawanan yang lain di saat yang lain."*

Dan beliau bersabda: *"Perumpamaan Al-Quran seperti unta-unta yang ditambat, jika pemiliknya memelihara taliambatannya, maka ia akan tetap bertahan, namun jika ia mengabaikannya, maka akan pergi. Dan jika pemilik Al-Quran memeliharanya (dengan membaca dan menghafalnya), maka ia akan mengingatnya, namun jika tidak memeliharanya, maka ia akan melupakannya."*

Dan Musa bin Ubaidah berkata dari Ma'iz bin Suwaid Al-Arji dari Ali bin Abi Thalib - semoga Allah memuliakan wajahnya - bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Perumpamaan orang beriman yang tidak menyempurnakan shalatnya seperti perempuan yang hamil hingga ketika waktu melahirkannya sudah dekat, ia keguguran. Maka ia tidak hamil dan tidak pula menyusui. Dan perumpamaan orang yang shalat seperti pedagang yang tidak memperoleh keuntungan hingga modalnya bersih. Demikian pula orang yang shalat, Allah tidak menerima shalat sunnahnya hingga ia menunaikan yang fardhu."*

Dan Hammad bin Salamah berkata dari Ali bin Zaid dari Aus bin Khalid dari Abu Hurairah yang memarfukan: *"Perumpamaan orang yang mendengar hikmah namun tidak mengambil kecuali keburukan darinya seperti seseorang yang mendatangi penggembala lalu berkata: 'Sewakan kepadaku seekor kambing dari gembalaanmu.' Maka penggembala berkata: 'Pergilah dan peganglah telinga seekor kambing dari antaranya.' Maka ia pergi dan memegang telinga anjing penggembala."*

Dan Abdullah bin Al-Mubarak berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar Muawiyah berkata di atas mimbar ini: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya yang tersisa dari dunia hanyalah cobaan dan fitnah. Dan sesungguhnya perumpamaan amal salah seorang dari kalian seperti wadah, jika bagian*

atasnya baik maka bagian bawahnya baik, dan jika bagian atasnya buruk maka bagian bawahnya buruk."

Dan dalam Musnad dari hadits Abdullah bin Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa seorang laki-laki dari umat sebelum kalian bertamu kepada suatu kaum, lalu mereka menjamunya. Mereka memiliki seekor anjing betina yang menggonggong. Maka anjing betina itu berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan menggonggong tamu keluargaku malam ini.' Maka anak-anak anjing di perutnya melolong, dan hal itu sampai kepada nabi mereka atau pemimpin mereka. Maka ia berkata: 'Perumpamaan ini seperti umat yang akan datang setelah kalian, orang-orang bodoh mereka akan mengalahkan orang-orang bijak mereka dan orang-orang bodoh mereka akan menguasai orang-orang alim mereka.'"*

Dan dalam Shahih Bukhari dari hadits Nu'man bin Basyir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Perumpamaan orang yang menjaga batas-batas Allah dan yang melanggarnya seperti kaum yang berundi untuk menentukan tempat di kapal. Sebagian mereka mendapat tempat di bagian atas dan sebagian di bagian bawah. Orang-orang yang di bagian bawah jika ingin mengambil air harus melewati orang-orang yang di atasnya. Maka mereka berkata: 'Seandainya kita melubangi bagian kita dan tidak mengganggu orang-orang yang di atas kita.' Jika mereka dibiarkan melakukan apa yang mereka inginkan, maka semua akan binasa. Namun jika mereka mencegah tangan-tangan mereka (dari perbuatan itu), maka mereka selamat dan semua selamat."*

Dan dalam Mu'jam Al-Kabir darinya dari hadits Sahl bin Sa'd, beliau bersabda: *"Hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang diremehkan, karena perumpamaan itu seperti kaum yang turun di lembah, lalu yang ini datang membawa ranting dan yang itu datang membawa ranting, hingga mereka mengumpulkan apa yang mereka gunakan untuk mematangkan roti mereka. Dan sesungguhnya dosa-dosa yang diremehkan, ketika pemiliknya dituntut karenanya, akan membinasakannya."*

Dan dalam Musnad dari hadits Ubai bin Ka'b yang memarfukan: *"Sesungguhnya makanan anak Adam telah dijadikan perumpamaan bagi dunia. Maka lihatlah apa yang keluar dari anak Adam, padahal bumbu dan garamnya sudah diketahui akan menjadi apa."*

Dan Abu Muhammad bin Khallad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Ma'dan, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Muslim Al-Mishishi, telah menceritakan kepada kami Hajjaj Al-A'war dari Abu Bakar Al-Huzali dari Al-Hasan dari Ubai bin Ka'b dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku telah membuat perumpamaan untuk dunia dan untuk anak Adam ketika maut. Perumpamaannya seperti seseorang yang memiliki tiga sahabat. Ketika kematian mendekatnya, ia berkata kepada salah seorang dari mereka: 'Sesungguhnya engkau telah menjadi sahabatku, dan engkau adalah yang paling baik dari ketiganya kepadaku. Dan telah turun kepadaku dari urusan Allah sebagaimana yang engkau lihat, maka apa yang ada pada sisi engkau?' Ia menjawab: 'Apa yang ada padaku? Ini adalah urusan Allah yang telah mengalahkanku. Aku tidak mampu melegakan kesusahanmu, melapangkan kesedihanmu, atau menunda saatmu. Namun inilah aku di hadapanmu, ambillah aku sebagai bekal yang engkau bawa bersamamu, karena ia akan bermanfaat bagimu.'* Kemudian ia memanggil yang kedua dan berkata: *'Sesungguhnya engkau telah menjadi sahabatku, dan engkau adalah yang paling baik dari ketiganya kepadaku. Dan telah turun kepadaku dari urusan Allah sebagaimana yang engkau lihat, maka apa yang ada pada sisi engkau?' Ia menjawab: 'Apa yang ada padaku? Ini adalah urusan Allah yang telah mengalahkanku. Aku tidak mampu melegakan kesusahanmu, melapangkan kesedihanmu, atau menunda saatmu. Namun aku akan merawatmu dalam sakitmu. Jika engkau mati, aku akan memandikan mayatmu, memperbaharui kain kafanmu, menutupi tubuh dan auratmu.'* Kemudian ia memanggil yang ketiga dan berkata: *'Telah turun kepadaku dari urusan Allah sebagaimana yang engkau lihat. Engkau adalah yang paling ringan dari ketiganya bagiku, aku telah menyia-nyiakanmu dan tidak peduli padamu. Maka apa yang ada pada sisimu?' Ia menjawab: 'Yang ada padaku adalah aku akan menjadi temanmu dan sekutumu di dunia dan akhirat. Aku masuk bersamamu ke kuburmu ketika engkau memasukinya, dan keluar darinya ketika engkau keluar darinya. Aku tidak akan berpisah darimu selamanya.'* Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Ini adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Adapun yang pertama yang berkata ambillah aku sebagai bekal adalah hartanya, yang kedua adalah keluarganya, dan yang ketiga adalah amalnya.'*"

Dan telah diriwayatkan juga dengan redaksi lain dari hadits Ubai juga, dan lafazhnya: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata suatu hari kepada para sahabatnya: 'Tahukah kalian perumpamaan salah seorang dari kalian dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya?' Mereka menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya perumpamaan salah seorang dari kalian dengan keluarga, harta, dan amalnya seperti seseorang yang memiliki tiga saudara. Ketika kematian mendekatnya, ia memanggil sebagian saudaranya dan berkata: Sesungguhnya telah turun kepadaku dari urusan sebagaimana yang engkau lihat, maka apa yang ada untukku pada sisimu? Dan apa yang ada padamu?' Maka ia menjawab: 'Yang ada untukmu padaku adalah aku akan merawatmu dan tidak meninggalkanmu, aku akan mengurus urusanmu. Jika engkau mati, aku akan memandikanmu, mengafanimu, dan mengangkatmu bersama para pengangkat. Aku akan mengangkatmu sebentar dan menurunkanmu sebentar. Ketika aku pulang, aku akan memujimu dengan kebaikan di sini kepada siapa saja yang bertanya tentangmu.' Ini adalah saudaranya yang merupakan keluarganya. Bagaimana menurut kalian?' Mereka menjawab: 'Kami tidak mendengar sesuatu yang berharga, ya Rasulullah.' Kemudian beliau berkata kepada saudara yang lain: 'Apakah engkau melihat apa yang telah menimpaku? Maka apa yang ada untukku pada sisimu? Dan apa yang ada untukku padamu?' Maka ia menjawab: 'Tidak ada manfaat padaku kecuali selama engkau masih hidup. Jika engkau mati, engkau pergi ke arahmu dan aku pergi ke arahku.' Ini adalah saudaranya yang merupakan hartanya. Bagaimana menurut kalian?' Mereka menjawab: 'Kami tidak mendengar sesuatu yang berharga, ya Rasulullah.' Kemudian beliau berkata kepada saudara yang lain: 'Apakah engkau melihat apa yang telah menimpaku dan apa yang dijawab keluarga dan hartaku? Maka apa yang ada untukku padamu? Dan apa yang ada untukku pada sisimu?' Maka ia menjawab: 'Aku adalah temanmu di liang lahad, teman dalam kesepianmu, dan aku akan duduk pada hari penimbangan di timbanganmu sehingga aku memberatkan timbanganmu.' Ini adalah saudaranya yang merupakan amalnya. Bagaimana menurut kalian?' Mereka menjawab: 'Sebaik-baik saudara dan sebaik-baik teman, ya Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya urusan adalah demikian.'"*

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Perumpamaan teman duduk yang shalih seperti penjual minyak wangi, entah dia memberimu atau menjual kepadamu atau engkau mendapat darinya bau yang harum. Dan perumpamaan teman duduk yang buruk seperti pemilik pandai besi, jika percikan apinya tidak mengenaimu, maka baunya akan mengenaimu."*

Dan dalam Shahih darinya bahwa beliau bersabda: *"Perumpamaan orang yang berinfaq dan orang yang kikir seperti dua orang yang mengenakan baju zirah - atau perisai - dari besi dari dada mereka hingga tulang selangka mereka. Jika orang yang berinfaq ingin berinfaq, baju zirah itu melonggar sehingga menutupi ujung jarinya dan menghilangkan bekas langkahnya. Dan jika orang kikir ingin berinfaq, baju zirah itu mengkerut dan setiap mata rantai menempel pada tempatnya sehingga ia berusaha meluaskannya namun tidak bisa meluas."*

Dan beliau bersabda: *"Perumpamaan orang-orang yang berperang dari umatku dan mengambil upah mereka dengan segera seperti ibu Musa yang menyusui anaknya dan mengambil upahnya."*

Fasal: Manfaat Membuat Perumpamaan

Mereka berkata: Ini dan yang semisal dengannya dari perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mendekatkan maksud, mempermudah pemahaman makna, dan menyampaikannya kepada pikiran pendengar, serta menghadirkannya dalam jiwanya dengan gambaran perumpamaan yang dicontohkan. Karena ia mungkin lebih dekat untuk dimengerti, dipahami, dikuasai, dan diingat dengan mengingat yang serupa dengannya. Karena jiwa merasa akrab dengan yang serupa dan yang mirip dengan keakraban yang sempurna, dan merasa asing dari keanehan, kesendirian, dan tidak adanya yang serupa. Dalam perumpamaan terdapat pengakraban jiwa dan cepatnya penerimaan serta kepatuhannya terhadap kebenaran yang dibuat perumpamaan untuknya - suatu hal yang tidak dapat diingkari atau diingkari oleh siapa pun. Dan semakin tampak perumpamaan-perumpamaan bagi jiwa, semakin jelas dan nyata maknanya. Maka perumpamaan adalah saksi-saksi makna yang dimaksud dan yang menguatkannya. Ia adalah **"seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu menguatkannya, kemudian menjadi tebal, lalu**

tegak berdiri di atas batangnya" (Al-Fath: 29). Dan ia adalah kekhususan akal, intinya, dan buahnya.

Perbedaan Antara Perumpamaan yang Dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya dengan Qiyas

Namun di mana dalam perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya dengan cara ini kita pahami bahwa mahar tidak boleh kurang dari tiga dirham atau sepuluh secara qiyas dan perumpamaan berdasarkan jumlah minimal yang menyebabkan pencuri dipotong tangannya? Ini lebih mirip dengan teka-teki dan tebak-tebakan daripada perumpamaan yang dibuat untuk pemahaman, sebagaimana dikatakan oleh imam hadits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam Jami' Shahih-nya: Bab orang yang menyerupakan suatu dasar yang diketahui dengan dasar yang telah dijelaskan yang Allah telah menjelaskan hukum keduanya untuk membuat pendengar paham.

Maka kami tidak mengingkari perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya ini, dan tidak mengabaikan apa yang dimaksud dengannya. Namun kami mengingkari untuk mengambil kewajiban darah bagi orang yang memotong tiga atau empat helai rambut dari tubuh atau kepalanya dari firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu hingga hadyu sampai di tempatnya. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka (hendaklah dia membayar) fidyah dengan berpuasa atau bersedekah atau berkorban"** (Al-Baqarah: 196), dan bahwa ayat ini menunjukkan hal itu.

Dan bahwa sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tentang zakat fitrah: *"Satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atau satu sha' keju, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kismis"*, dapat dipahami darinya bahwa seandainya dia memberikan satu sha' ihlilij (sejenis obat) maka boleh, dan bahwa hadits ini menunjukkan hal itu melalui cara perumpamaan dan pertimbangan.

Dan bahwa sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Anak adalah milik pemilik ranjang"*, dapat diambil darinya dan dari petunjuknya bahwa seandainya wali berkata kepadanya di hadapan hakim: "Aku nikahkan engkau

dengan putriku" - sementara dia di ujung timur dan dia di ujung barat - lalu dia berkata: "Aku terima pernikahan ini dan dia talak tiga", kemudian dia datang setelah itu dengan anak setelah lebih dari enam bulan bahwa anak itu adalah anaknya, dan dia telah menjadi "ranjang" hanya dengan ucapannya "Aku terima pernikahan ini". Dengan hal ini, seandainya dia memiliki budak perempuan yang digaulinya siang malam, dia tidak menjadi "ranjang" baginya. Dan jika dia datang dengan anak, nasab anak itu tidak dihubungkan kepadanya kecuali jika dia mengakui dan mengambilnya sebagai anaknya. Jika dia tidak mengambilnya sebagai anaknya, maka bukan anaknya.

Dan di mana dipahami dari sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya dalam pembunuhan karena kesalahan yang menyerupai sengaja yaitu dengan cambuk dan tongkat, diyatnya seratus ekor unta"*, bahwa seandainya dia memukulnya dengan batu ketapel atau palu pandai besi atau martil besi yang besar hingga mencampur otaknya dengan daging dan tulangnya, bahwa ini adalah kesalahan yang menyerupai sengaja yang tidak mewajibkan qishash?

Dan di mana dipahami dari sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian. Jika ada jalan keluar baginya maka bebaskan jalannya. Sesungguhnya imam yang salah dalam memberi maaf lebih baik baginya daripada salah dalam memberi hukuman"*, bahwa orang yang menikahi ibu, anak perempuan, atau saudara perempuannya lalu menggaulinya maka tidak ada had baginya, dan bahwa ini dipahami dari sabdanya: *"Hindarilah had dengan syubhat"*? Ini termasuk dalam makna syubhat yang menghindarkan had, yaitu syubhat dalam tempat, atau dalam pelaku, atau dalam keyakinan. Dan seandainya ini ditawarkan kepada pemahaman siapa pun dari seluruh dunia, dia tidak akan memahaminya dari lafazh ini dengan cara apa pun.

Dan bahwa orang yang menggauli bibi atau tante dari pihak ayah dengan kepemilikan budak maka tidak ada had baginya meskipun dia tahu bahwa dia adalah bibi atau tantenya, dan pengharaman Allah terhadap hal itu. Dan dipahami ini dari *"Hindarilah had dengan syubhat"*. Dan berlipat ganda dari ini yang hampir tidak terbatas.

Maka perumpamaan dan penyerupaan inilah yang kami ingkari, dan kami ingkari bahwa dalam kalam Allah dan Rasul-Nya terdapat petunjuk untuk memahaminya dengan cara apa pun.

Mereka berkata: Dan dari mana dipahami dari firman Allah Ta'ala: **"Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat pelajaran bagi kamu"** (An-Nahl: 66), dan dari firman-Nya: **"Maka ambillah pelajaran"** (Al-Hasyr: 2), pengharaman jual beli kishk dengan susu, dan jual beli cuka dengan anggur, dan yang serupa dengan itu?

Mereka berkata: Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan apa saja yang kamu perselisihkan, maka putusannya terserah kepada Allah"** (Asy-Syura: 10), dan tidak berkata "kepada qiyas-qiyas dan pendapat-pendapat kalian". Dan Allah tidak pernah menjadikan pendapat dan qiyas manusia sebagai hakim di antara umat selamanya.

Dan mereka berkata: Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka"** (Al-Ahzab: 36). Maka Dia hanya melarang mereka dari memilih ketika ada hukum-Nya dan hukum Rasul-Nya, bukan ketika ada pendapat manusia, qiyas mereka, dan prasangka mereka.

Dan Allah Subhanahu telah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengikuti khusus apa yang diwahyukan kepada beliau dan berfirman: **"Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku"** (Al-An'am: 50), dan berfirman: **"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah"** (Al-Ma'idah: 49).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Ataukah mereka mempunyai sembah-sembahan yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?"** (Asy-Syura: 21). Mereka berkata: Maka nash ini menunjukkan bahwa apa yang tidak diizinkan Allah dari agama adalah syariat orang lain yang batil.

Mereka berkata: Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengabarkan dari Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala bahwa segala sesuatu yang Dia diamkan dari kewajiban atau pengharamannya, maka itu adalah maaf yang dimaafkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya, dibolehkan dengan kebolehan

maaf; maka tidak boleh mengharamkannya dan tidak boleh mewajibkannya dengan qiyas (analogi) terhadap apa yang diwajibkan-Nya atau diharamkan-Nya dengan persamaan di antara keduanya; karena hal itu mengharuskan penghapusan bagian ini secara keseluruhan dan pembatalannya; sebab yang didiamkan pasti ada kemiripan dan sifat yang menghubungkan antara dia dan yang diharamkan, atau antara dia dan yang diwajibkan, jika boleh menghubungkannya dengan itu, maka tidak akan ada bagian yang dimaafkan, dan tidak akan ada sesuatu yang didiamkan lalu dimaafkan, bahkan yang didiamkan akan menjadi diharamkan dengan qiyas terhadap yang diharamkan, dan ini tidak ada jalan untuk menolaknya, dan pada saat itu mengharamkan yang didiamkan menjadi penggantian terhadap hukumnya, dan Allah Ta'ala telah mencela orang yang mengganti selain perkataan yang diperintahkan-Nya; maka barang siapa mengganti selain hukum yang disyariatkan-Nya maka dia lebih pantas dicela, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

"Sesungguhnya orang yang paling besar dosanya di antara kaum muslimin terhadap kaum muslimin adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan atas manusia karena pertanyaannya"

Jika demikian halnya orang yang menjadi sebab pengharaman syariat secara tegas dengan pertanyaannya tentang hukum sesuatu yang didiamkan, bagaimana dengan orang yang mengharamkan yang didiamkan itu dengan qiyas dan pendapatnya?

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa yang didiamkan ketika merupakan maaf yang dimaafkan Allah untuk hamba-hamba-Nya, dan pencarian tentangnya menjadi sebab pengharaman Allah terhadapnya karena di dalamnya terdapat dalil pengharaman, bukan karena semata-mata pertanyaan tentang hukumnya, dan Allah telah memaafkan hal itu dan memberi kemudahan kepada hamba-hamba-Nya sebagaimana Dia memaafkan apa yang mengandung kerusakan dari perbuatan dan perkataan mereka; maka yang diketahui adalah bahwa diamnya-Nya dari menyebut lafal umum yang mengharamkannya menunjukkan bahwa itu adalah maaf darinya, maka barang siapa mengharamkannya dengan bertanya tentang illat pengharaman dan mengqiyaskannya dengan yang diharamkan dengan nash

maka lebih pantas dicela daripada orang yang bertanya kepadanya tentang hukumnya karena kebutuhannya kepadanya lalu menjadi haram karena pertanyaannya, bahkan yang wajib baginya adalah tidak mencarinya, dan tidak bertanya tentang hukumnya, cukup dengan diamnya Allah dari memaafkannya; maka demikian pula yang wajib baginya adalah tidak mengharamkan yang didiamkan tanpa nash yang Allah haramkan asalnya yang dihubungkan dengannya.

Mereka berkata: Dan telah menunjukkan hal ini Kitab Allah di mana Dia berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian, dan jika kalian menanyakan tentang hal itu ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah telah memaafkannya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun" (QS. Al-Maidah: 101). "Sesungguhnya telah ada umat sebelum kalian yang menanyakan hal seperti itu, kemudian mereka menjadi kafir karenanya" (QS. Al-Maidah: 102).

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda dalam hadits shahih:

"Biarkanlah aku sebagaimana aku membiarkan kalian, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, dan pertentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka, maka jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintah kalian dengan sesuatu maka datangkanlah darinya apa yang kalian mampu"

Maka Dia memerintahkan mereka agar meninggalkannya dari pertanyaan sebagaimana Dia meninggalkan mereka, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara semasa hidupnya dan setelah wafatnya, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya shallallahu 'alaihi wa sallam dan apa yang dinashkan-Nya, maka kita tidak berkata kepadanya: mengapa Engkau mengharamkan ini dan itu? untuk menghubungkan dengannya apa yang didiamkan-Nya, bahkan ini lebih besar dalam kemaksiatan daripada kita bertanya kepadanya tentang hukum sesuatu yang tidak dihukum di dalamnya, maka perhatikanlah karena sesungguhnya itu jelas.

Dan menunjukkan hal itu sabdanya dalam hadits itu sendiri: *"Dan jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintah kalian dengan suatu perintah maka datangkanlah darinya apa yang kalian mampu"*, maka Dia menjadikan perkara-perkara menjadi tiga, tidak ada yang keempat: yang diperintahkan, maka kewajiban atas mereka melakukannya sesuai kemampuan, dan yang dilarang, maka kewajiban atas mereka menjauhinya secara keseluruhan, dan yang didiamkan; maka tidak dihadapkan untuk pertanyaan dan pencarian tentangnya. Dan ini adalah hukum yang tidak khusus dengan masa hidupnya saja, dan tidak mengkhususkan para sahabat tanpa orang setelah mereka, bahkan diwajibkan atas kita mentaati perintahnya sesuai kemampuan, dan menjauhi larangannya, dan meninggalkan pencarian dan penelitian tentang apa yang didiamkannya, dan bukanlah peninggalan itu kejahilan dan menjahilkan hukumnya, bahkan penetapan untuk hukum maaf dan itu adalah kebolehan umum dan pengangkatan kesulitan dari yang melakukannya, maka hadits telah mencakup bagian-bagian agama semuanya, karena ia adalah wajib atau haram atau mubah; dan makruh serta mustahab adalah cabang dari tiga ini tidak keluar dari yang mubah; dan Allah Ta'ala telah berfirman:

"Maka apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu" (QS. Al-Qiyamah: 18). "Kemudian sesungguhnya atas Kami-lah penjelasannya" (QS. Al-Qiyamah: 19).

Maka Dia menyerahkan penjelasannya kepada-Nya Subhanahu bukan kepada ahli qiyas dan ahli ra'yu, dan Allah Ta'ala berfirman:

"Katakanlah: Bagaimana pendapat kalian tentang rezeki yang diturunkan Allah untuk kalian, lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal? Katakanlah: Apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian ataukah kalian mengada-ada terhadap Allah?" (QS. Yunus: 59).

Maka Dia membagi hukum menjadi dua bagian: bagian yang diizinkan di dalamnya dan itu adalah yang haq dan bagian yang diada-adakan terhadap-Nya dan itu adalah yang tidak diizinkan di dalamnya, maka di mana Dia mengizinkan kita untuk mengqiyaskan belut dengan kurma dalam berlakunya riba di dalamnya? Dan mengqiyaskan timah dengan emas dan perak, dan sawi dengan gandum? Jika Allah dan Rasul-Nya mewasiatkan kita dengan ini maka

kami dengar dan kami taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika tidak maka sesungguhnya kami berkata kepada yang menentang kami:

"Ataukah kalian menjadi saksi ketika Allah mewasiatkan hal ini kepada kalian?" (QS. Al-An'am: 144).

Maka apa yang tidak datang kepada kami berupa wasiat dari sisi Allah atas lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam maka itu adalah kebatilan itu sendiri, dan Allah telah memerintahkan kami untuk mengembalikan apa yang kami perselisihkan di dalamnya kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam; maka Dia tidak pernah membolehkan bagi kami untuk mengembalikan itu kepada pendapat atau qiyas atau taqlid imam atau mimpi atau kasyf atau ilham atau hadits hati atau istihsan atau yang masuk akal atau syariat diwan atau politik raja-raja, atau adat kebiasaan manusia yang tidak ada yang lebih membahayakan syariat-syariat kaum muslimin daripadanya, maka semua ini adalah thaghut-thaghut, barang siapa berhukum kepadanya atau mengajak yang menentangnya untuk berhukum kepadanya maka sungguh dia telah berhukum kepada thaghut.

Dan Allah Ta'ala berfirman:

"Maka janganlah kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui" (QS. An-Nahl: 74).

Mereka berkata: Dan barang siapa merenungi ayat ini dengan sebenar-benar perenungan akan jelas baginya bahwa itu adalah nash atas pembatalan qiyas dan pengharamannya; karena qiyas seluruhnya adalah pembuatan perumpamaan-perumpamaan bagi agama, dan menyerupakan yang tidak ada nash di dalamnya dengan yang ada nash di dalamnya, dan barang siapa menyerupakan apa yang tidak dinashkan Allah atas pengharamannya atau kewajibannya dengan yang diharamkan-Nya atau diwajibkan-Nya maka sungguh dia telah membuat perumpamaan bagi Allah, dan seandainya Dia Subhanahu mengetahui bahwa yang didiamkan-Nya seperti yang dinashkan-Nya tentu Dia memberitahukan kita dengannya, dan tidaklah Dia Subhanahu mengabaikannya:

"Dan Tuhanmu tidaklah lupa" (QS. Maryam: 64).

Dan hendaklah Dia menjelaskan kepada kita apa yang kita takuti sebagaimana Dia mengabarkan tentang diri-Nya dengan itu ketika Dia berfirman Subhanahu:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Dia beri petunjuk kepada mereka, sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi" (QS. At-Taubah: 115).

Dan tidaklah Dia menyerahkannya kepada pendapat-pendapat kita dan qiyas-qiyas kita yang sebagian membatalkan sebagian yang lain, maka orang ini mengqiyaskan apa yang dia pergi kepadanya dengan apa yang dia sangka bahwa itu adalah semisal-Nya maka datanglah yang menentangnya lalu mengqiyaskan kebalikan qiyasnya dari setiap segi, dan dia mengemukakan dari sifat yang menghubungkan seperti apa yang dikemukakan yang menentangnya atau lebih jelas darinya, dan mustahil bahwa dua qiyas bersama-sama dari sisi Allah, dan tidaklah salah satunya lebih utama dari yang lain, maka keduanya bukan dari sisi-Nya, dan ini saja cukup dalam pembatalan qiyas.

Dan Allah Ta'ala telah berfirman:

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka" (QS. Ibrahim: 4).

Dan Dia berfirman:

"Supaya kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka" (QS. An-Nahl: 44).

Maka segala yang dijelaskan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam maka dari Tuhannya Subhanahu dia menjelaskannya dengan perintah-Nya dan izin-Nya, dan sungguh kita telah mengetahui dengan yakin jatuhnya setiap nama dalam bahasa atas yang dinamainya di dalamnya, dan bahwa nama gandum tidak mencakup sawi, dan nama kurma tidak mencakup belut, dan nama emas dan perak tidak mencakup timah, dan bahwa takaran nishab pencurian tidak masuk ke dalamnya takaran mahar, dan bahwa pengharaman memakan bangkai tidak menunjukkan bahwa mukmin yang baik di sisi Allah hidup dan mati jika dia mati menjadi najis dan buruk, dan bahwa ini dari penjelasan yang

diserahkan Allah kepada Rasul-Nya dan diutus dengannya adalah hal yang paling jauh dan paling bertentangan dengannya, maka bukanlah itu dari apa yang diutus dengannya Rasul sama sekali, maka bukanlah itu dari agama.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

"Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali adalah haq atasnya bahwa dia menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui untuk mereka, dan melarang mereka dari keburukan yang dia ketahui untuk mereka"

Dan seandainya ra'yu dan qiyas adalah kebaikan untuk mereka tentu dia menunjukkan mereka kepadanya, dan mengarahkan mereka kepadanya, dan tentu dia berkata kepada mereka: Jika aku wajibkan atas kalian sesuatu atau haramkan maka qiyaskanlah atasnya apa yang ada antara dia dan dia sifat yang menghubungkan atau yang menyerupainya, atau dia berkata yang menunjukkan itu atau mengharuskannya, dan tidaklah dia memperingatkan mereka dari itu dengan peringatan yang keras sebagaimana kalian akan berdiri atasnya - insya Allah -, dan sungguh lisan telah menetapkan setiap nama atas yang dinamainya bukan atas selainnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan bahasa Arab yang dipahami orang Arab dari lisannya, maka jika Dia Subhanahu menashkan dalam kitab-Nya atau Rasul-Nya menashkan atas suatu nama dari nama-nama dan menggantungkan atasnya suatu hukum dari hukum-hukum maka wajib tidak menjatuhkan hukum itu kecuali atas apa yang dikehendaki nama itu, dan tidak melampaui dengannya penetapan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya di dalamnya, dan tidak keluar dari hukum itu sesuatu dari apa yang dikehendaki nama itu; maka penambahan atas itu adalah penambahan dalam agama, dan pengurangan darinya adalah pengurangan dalam agama; maka yang pertama adalah qiyas, dan yang kedua adalah takhsis yang batil, dan keduanya bukan dari agama, dan barang siapa tidak berhenti dengan nash-nash maka sesungguhnya dia kadang-kadang menambah dalam nash apa yang bukan darinya dan berkata: Ini qiyas, dan kadang-kadang mengurangi darinya sebagian apa yang dikehendakinya dan mengeluarkannya dari hukumnya dan berkata: Ini takhsis, dan kadang-kadang meninggalkan nash sama sekali dan berkata: Bukan amal atasnya, atau berkata: Ini menyelisihi qiyas, atau menyelisihi ushul.

Mereka berkata: Dan seandainya qiyas dari agama tentu ahlinya adalah orang yang paling mengikuti manusia terhadap hadits-hadits, dan adalah setiap kali seseorang mendalaminya [di dalamnya] maka dia lebih keras mengikuti hadits-hadits dan atsar-atsar.

Mereka berkata: Dan kami melihat bahwa setiap kali seseorang keras mendalamiannya maka keras menyelisihi sunnah-sunnah, dan kami tidak melihat penyelisihan sunnah-sunnah dan atsar-atsar kecuali pada ahli ra'yu dan qiyas, maka demi Allah betapa banyak sunnah shahih yang jelas telah ditelantarkan dengannya?, dan betapa banyak atsar yang hilang hukumnya karena sebabnya?

Maka sunnah-sunnah dan atsar-atsar pada ahli ra'yu dan ahli qiyas kosong di atas singgasananya, ditelantarkan hukum-hukumnya, disingkirkan dari kekuasaan dan wilayahnya, untuknya nama dan untuk selainnya hukum, darinya uang logam dan khutbah dan untuk selainnya perintah dan larangan, jika tidak mengapa ditinggalkan hadits araya, dan hadits qasam ibtida dan bahwa untuk istri hak akad tujuh malam jika dia gadis dan tiga jika dia janda kemudian dibagi dengan sama, dan hadits pengasingan pezina yang tidak muhsan.

Dan hadits pensyaratan dalam haji dan kebolehan tahallul dengan syarat, dan hadits mengusap dua kaos kaki, dan hadits Imran bin Hushain dan Abu Hurairah bahwa pembicaraan orang yang lupa dan bodoh tidak membatalkan shalat, dan hadits menyerahkan barang temuan kepada orang yang datang lalu menyifati wadahnya dan pengikatnya dan pembungkusnya, dan hadits musharrah, dan hadits undian antara budak-budak jika dibebaskan dalam sakit dan sepertiga tidak menanggung mereka, dan hadits pilihan majelis, dan hadits menyempurnakan puasa bagi orang yang makan karena lupa, dan hadits menyempurnakan shalat subuh bagi orang yang terkena matahari padahal dia telah shalat satu rakaat darinya, dan hadits puasa tentang mayit, dan hadits haji tentang orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dan hadits hukum dengan qiafah.

Dan hadits orang yang menemukan barangnya pada seseorang yang telah bangkrut dan hadits larangan menjual ruthab dengan tamr, dan hadits menjual mudabbar, dan hadits memutuskan dengan saksi bersama sumpah, dan

hadits anak untuk tempat tidur jika dari budak perempuan dan dia sebab hadits, dan hadits memilih anak laki-laki antara kedua orang tuanya jika berpisah, dan hadits memotong pencuri dalam seperempat dinar dan hadits merajam dua ahli kitab dalam zina, dan hadits orang yang menikahi istri ayahnya diperintahkan dipukul lehernya dan diambil hartanya, dan hadits "tidak dibunuh mukmin karena kafir", dan hadits "Allah melaknat muhallil dan yang dihalalkan untuknya", dan hadits "tidak ada nikah kecuali dengan wali".

Dan hadits yang ditalak tiga tidak ada tempat tinggal untuknya dan tidak ada nafkah, dan hadits "memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya" dan hadits "beri dia mahar walau cincin dari besi", dan hadits membolehkan daging kuda, dan hadits "setiap yang memabukkan adalah haram", dan hadits "tidak ada sedekah dalam kurang dari lima wasaq", dan hadits muzara'ah dan musaqah, dan hadits "penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya", dan hadits gadai ditunggangi dan diperah, dan hadits larangan menjernihkan khamr, dan hadits pembagian ghanimah untuk pejalan kaki satu bagian dan untuk penunggang kuda tiga, dan hadits "tidak mengharamkan sekali menetek dan dua kali menetek", dan hadits-hadits kehormatan Madinah, dan hadits menandai hewan kurban, dan hadits "jika muhrim tidak menemukan kain sarung maka hendaklah memakai celana", dan hadits mencegah laki-laki dari melebihi sebagian anaknya atas sebagian dan bahwa itu kezaliman tidak boleh kesaksian atasnya, dan hadits "kamu dan hartamu untuk ayahmu", dan hadits qasaamah, dan hadits wudhu dari daging unta, dan hadits-hadits mengusap imamah.

Dan hadits perintah mengulangi shalat bagi orang yang shalat di belakang shaf sendirian, dan hadits "orang yang masuk sedang imam berkhotbah shalat tahiyyatul masjid", dan hadits shalat atas orang yang gaib, dan hadits mengeraskan amin dalam shalat, dan hadits kebolehan kembalinya ayah dalam apa yang dihibahkannya kepada anaknya dan tidak kembali selainnya, dan hadits anjing hitam memutuskan shalat, dan hadits keluar ke hari raya dari pagi jika mengetahui hari raya setelah tergelincir, dan hadits memercik air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan, dan hadits shalat atas kubur, dan hadits orang yang menanam di tanah kaum tanpa izin mereka maka tidak ada untuknya dari tanaman itu sesuatu dan untuknya biayanya.

Dan hadits jual beli Jabir untanya dan mensyaratkan punggungnya, dan hadits larangan kulit binatang buas, dan hadits jangan salah seorang di antara kalian menghalangi tetangganya untuk menancapkan kayu di dindingnya, dan hadits bahwa syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kalian halalkan dengannya kemaluan, dan hadits orang yang menjual budak dan untunya harta maka hartanya untuk penjual, dan hadits jika masuk Islam sedang di bawahnya dua saudara perempuan maka memilih yang mana saja dia mau, dan hadits witr di atas kendaraan, dan hadits setiap yang bertaring dari binatang buas haram, dan hadits dari sunnah meletakkan yang kanan atas yang kiri dalam shalat, dan hadits tidak sah shalat yang tidak menegakkan laki-laki di dalamnya tulang punggungnya dari rukuk dan sujudnya, dan hadits-hadits mengangkat kedua tangan dalam shalat ketika rukuk dan bangkit darinya, dan hadits-hadits iftitah.

Dan hadits adalah untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dua diam dalam shalat dan hadits pengharamannya takbir dan menghalalannya salam, dan hadits menggendong anak kecil dalam shalat, dan hadits-hadits undian, dan hadits-hadits aqiqah, dan hadits seandainya seorang laki-laki melihat kamu tanpa izinmu, dan hadits apakah membiarkan tangannya di mulutmu menggigitnya sebagaimana pejantan menggigit, dan hadits sesungguhnya Bilal azan pada malam, dan hadits larangan puasa hari Jumat, dan hadits larangan menyembelih dengan gigi dan kuku, dan hadits shalat gerhana dan istisqa, dan hadits larangan memungut upah pejantan, dan hadits muhrim jika mati tidak ditutup kepalanya dan tidak didekatkan wangi-wangian, sampai berlipat-lipat dari itu dari hadits-hadits yang ditinggalkannya karena berkata dengan qiyas dan ra'yu?

Jika qiyas (analogi) itu benar, maka para pendukungnya seharusnya menjadi umat yang paling mengikuti hadis-hadis, dan tidak tercatat mereka meninggalkan satu hadis pun kecuali karena ada nash yang menghapusnya. Namun ketika kita melihat bahwa setiap orang yang semakin dalam dalam qiyas dan ra'yu (pendapat), maka dia semakin menyelisihi hadis-hadis shahih yang jelas, maka kita tahu bahwa qiyas itu bukan dari agama, dan sesuatu yang karena sebabnya sunnah-sunnah ditinggalkan adalah hal yang paling jelas bertentangan dengan agama. Seandainya qiyas itu dari Allah, niscaya ia akan sesuai dengan sunnah dengan sesuai yang sempurna, dan para

pendukungnya tidak akan menyelisihi satu hadis pun darinya, bahkan mereka lebih berbahagia dengannya daripada ahli hadis. Maka hendaklah ahli hadis dan atsar menunjukkan satu hadis shahih yang mereka selisihi sebagaimana kita tadi menunjukkan kepada mereka apa yang mereka selisihi dari sunnah karena qiyas.

Mereka berkata: Allah telah mengambil perjanjian dari Ahli Kitab dan dari kita setelah mereka agar tidak berkata terhadap Allah kecuali kebenaran. Seandainya qiyas-qiyas yang saling bertentangan dan kontradiksi ini yang saling membatalkan satu sama lain sehingga orang yang mempelajarinya tidak tahu mana yang benar adalah kebenaran, niscaya mereka akan sejalan dan saling membenarkan seperti sunnah yang saling membenarkan satu sama lain. Allah berfirman: **"Dan Allah menetapkan kebenaran dengan kalimat-kalimat-Nya"** (QS. Yunus: 82), bukan dengan pendapat kita dan qiyas kita. Dan Dia berfirman: **"Dan Allah yang mengatakan kebenaran dan Dia yang menunjukkan jalan"** (QS. Al-Ahzab: 4). Maka apa yang tidak Dia katakan dan tidak Dia tunjukkan bukanlah dari kebenaran. Dan Allah berfirman: **"Jika mereka tidak menjawab seruanmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka"** (QS. Al-Qashash: 50). Maka Dia membagi perkara menjadi dua bagian yang tidak ada yang ketiga: mengikuti apa yang diseru Rasul, dan mengikuti hawa nafsu.

[Bab: Nabi tidak memerintahkan qiyas bahkan melarangnya]

Dan Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menyeru umatnya kepada qiyas sama sekali. Bahkan telah shahih dari beliau bahwa beliau mengingkari Umar dan Usamah karena qiyas murni dalam masalah dua helai pakaian yang beliau kirimkan kepada keduanya. Usamah memakainya dengan qiyas memakai terhadap memiliki, memanfaatkan, menjual, dan memberikannya kepada orang lain. Sedangkan Umar mengembalikannya dengan qiyas memilikinya terhadap memakainya. Usamah menghalalkan dan Umar mengharamkan dengan qiyas. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membatalkan kedua qiyas itu. *"Beliau berkata kepada Umar: Sesungguhnya aku mengirimnya kepadamu agar kamu memanfaatkannya". "Dan beliau*

berkata kepada Usamah: Sesungguhnya aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk kamu pakai, tetapi aku mengirimkannya kepadamu agar kamu jadikan kerudung untuk istri-istrimu". Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebelumnya hanya memberikan nash tentang haramnya memakai sutera saja. Maka keduanya ber-qiyas dengan qiyas yang salah. Salah satunya meng-qiyas-kan memakai terhadap memiliki, dan Umar meng-qiyas-kan memiliki terhadap memakai. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa apa yang beliau haramkan yaitu memakai tidak berlaku untuk selainnya, dan apa yang beliau halalkan yaitu memiliki tidak berlaku untuk memakai. Dan inilah pembatalan qiyas secara langsung.

Dan shahih dari beliau apa yang diriwayatkan Abu Tsa'labah Al-Khusyani berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan menetapkan batas-batas maka janganlah kalian melanggarnya, dan melarang dari hal-hal maka janganlah kalian melanggarnya, dan diam dari hal-hal sebagai rahmat bagi kalian bukan karena lupa maka janganlah kalian mencari-carinya"*. Dan khitab ini sebagaimana awalnya umum untuk para sahabat dan orang setelah mereka, maka demikian pula akhirnya. Maka tidak boleh kita mencari apa yang Dia diamkan untuk mengharamkan atau mewajibkannya.

Dan berkata Abdullah bin Al-Mubarak: menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Jarir bin Utsman dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya dari Auf bin Malik Al-Asyja'i berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh sekian golongan. Yang paling besar fitnah bagi umatku adalah kaum yang meng-qiyas-kan perkara dengan pendapat mereka, maka mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal"*. Qasim bin Ashbagh berkata: menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, menceritakan kepada kami Nu'aim bin Hammad, menceritakan kepada kami Abdullah, lalu disebutkannya. Dan mereka semua adalah imam-imam tsiqqah (terpercaya) hafizh kecuali Jarir bin Utsman karena dia condong menentang Ali. Meski demikian, Al-Bukhari berargumen dengannya dalam shahihnya, dan telah diriwayatkan darinya bahwa dia berlepas diri dari apa yang dinisbatkan kepadanya yaitu condong menentang Ali. Dan Nu'aim bin Hammad adalah

imam yang mulia, dan dia bagaikan pedang terhadap Jahmiyyah. Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam shahihnya.

Dan telah shahih dari beliau dengan keshahihan yang mendekati mutawatir bahwa beliau bersabda: *"Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian"*. Hadis ini mengandung bahwa apa yang beliau perintahkan dengan perintah wajib maka itu wajib, dan apa yang beliau larang maka itu haram, dan apa yang beliau diamkan maka itu maaf dan mubah. Maka batallah selain itu. Dan qiyas di luar ketiga wajah ini, maka ia batil. Dan yang di-qiyas-kan adalah yang didiamkan tanpa keraguan, maka ia maaf tanpa keraguan. Maka menghubungkannya dengan yang haram adalah mengharamkan apa yang Allah maafkan.

Dan dalam sabdanya *"Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian"* adalah penjelasan yang jelas bahwa apa yang tidak ada nash di dalamnya maka tidak haram dan tidak wajib. Dan hadis menunjukkan bahwa perintah-perintahnya untuk wajib sampai datang sesuatu yang mengangkat itu, atau menjelaskan bahwa maksudnya sunnah, dan bahwa apa yang tidak kita mampu maka gugur dari kita.

Dan telah meriwayatkan Ibnu Al-Mughhallish, menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, menceritakan kepada kami Abu Qilabah Ar-Raqasyi, menceritakan kepada kami Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani, menceritakan kepada kami Saif bin Harun Al-Burjumi dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman An-Nahdi dari Salman radiyallahu 'anhu berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang beberapa hal, maka beliau bersabda: Yang halal adalah apa yang Allah halalkan, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan, dan apa yang Dia diamkan maka itu termasuk yang Dia maafkan"*. Dan ini sanad yang baik dan marfu', wallahu al-musta'an wa 'alaihittukllan.

Bab [Para sahabat melarang qiyas juga]

Adapun para sahabat radiyallahu 'anhum, Abu Hurairah berkata kepada Ibnu Abbas: Jika datang kepadamu hadis dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam maka janganlah kamu buat perumpamaan untuknya.

Dan dalam Shahih Muslim dari hadis Samurah bin Jundub berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Kalimat yang paling dicintai Allah 'azza wa jalla ada empat"*, lalu disebutkan hadis, dan di akhirnya *"Janganlah kamu beri nama budakmu dengan Yasar, Rabah, Najih, dan Aflah. Karena kamu akan berkata: Apakah dia ada? Maka dikatakan: Tidak. Sesungguhnya hanya empat ini maka janganlah kamu tambah atasku"*.

Mereka berkata: Maka Samurah tidak membolehkan melarang selain keempat nama itu dengan qiyas kepada keempatnya, dan menjadikan itu sebagai penambahan maka dia tidak menambah atas keempatnya dengan qiyas nama seperti Sa'd, Faraj, Khair, Barakah dan semisalnya. Sedangkan konsekuensi pendapat para pendukung qiyas bahwa nama-nama yang nash diamkan lebih layak dilarang, maka menghubungkannya dengan qiyas ula atau sepertinya.

Jika dikatakan: Mungkin sabdanya *"Sesungguhnya hanya empat ini maka janganlah kamu tambah atasku"* marfu' dari ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri, atau mungkin Samurah bermaksud: Sesungguhnya aku hanya hafal keempat ini maka janganlah kamu tambahi aku dalam riwayat.

Dikatakan: Adapun pertanyaan pertama maka jelas dalam membatalkan qiyas, karena maknanya satu, namun demikian beliau khususnya larangan dengan keempatnya. Adapun pertanyaan kedua maka ucapannya *"Sesungguhnya hanya empat ini"* menghendaki pengkhususan riwayat dan hukum dengannya, dan penafian penambahan atasnya riwayat dan hukum. Maka tidak ada pertentangan antara kedua hal.

Dan berkata Syu'bah: Aku mendengar Sulaiman bin Abdurrahman berkata: Aku mendengar Abdah bin Fairuz berkata: *"Aku berkata kepada Al-Bara' bin Azib: Ceritakan kepadaku apa yang dimakruhkan atau dilarang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka dia berkata: Empat yang tidak sah dalam kurban"*, lalu disebutkan hadis. Dia berkata: *"Sesungguhnya aku makruh jika tanduknya*

kurang atau telinganya." Dia berkata: *"Maka apa yang kamu makruhkan darinya maka tinggalkanlah, dan janganlah kamu haramkan bagi siapapun"*. Dan dia tidak mengizinkannya ber-qiyas pada keempatnya, dan tidak meng-qiyas-kan keempatnya dia maupun seorang pun dari sahabat radiyallahu 'anhum.

Dan berkata Amr bin Dinar dari Abu Asy-Sya'tsa' dari Ibnu Abbas berkata: Orang-orang jahiliyah memakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena jijik. Maka Allah mengutus Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dan menurunkan kitab-Nya dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Maka apa yang dihalalkan maka halal, dan apa yang diharamkan maka haram, dan apa yang didiamkan maka maaf.

Dan berkata Umar bin Al-Khathab: Perkara-perkara telah jelas, sunnah telah terang, dan tidak ditinggalkan bagi siapapun dari kalian pembicara kecuali agar seorang hamba sesat.

Dan berkata Ibnu Mas'ud: Barangsiapa yang datang kepada perkara sesuai wajahnya maka telah dijelaskan baginya, jika tidak maka demi Allah tidak ada kemampuan kita dengan semua yang kalian adakan. Seandainya qiyas dari agama, niscaya dia dan lainnya memiliki kemampuan meng-qiyas-kan semua yang datang kepada mereka pada yang serupa dengan sifat yang menggabungkan yang serupa. Dan jika para pendukung qiyas tidak lemah dari itu maka bagaimana dengan para sahabat? Dan seandainya qiyas dari agama, niscaya semuanya telah dijelaskan, dan Ibnu Mas'ud dan lainnya tidak akan membagi apa yang datang kepada mereka menjadi apa yang Allah jelaskan dan yang tidak Dia jelaskan. Karena Allah menurut pendapat kalian telah menjelaskan semuanya dengan nash dan qiyas.

Jika dikatakan: Ini akan berbalik kepada kalian, karena kalian berkata: Sesungguhnya Allah Subhanahu telah menjelaskan semuanya.

Kami katakan: Apa yang Allah Subhanahu jelaskan dengan ucapan maka telah dijelaskan hukumnya, dan apa yang tidak Dia jelaskan dengan ucapan tapi diam tentangnya maka telah Dia jelaskan kepada kita bahwa itu maaf. Adapun para pendukung qiyas maka berkata: Apa yang diam tentangnya maka telah dijelaskan bahwa hukumnya adalah hukum apa yang Dia ucapkan. Dan perbedaan besar antara kedua perkara. Dan kami lebih berbahagia dengan

penjelasan ucapan dan diam daripada kalian karena menyeluruh pada kedua penjelasan dan tidak kontradiksi di dalamnya. Wallahu at-taufiq.

Telah terdahulu ucapan Ibnu Mas'ud: Tidak ada tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk, aku tidak berkata tahun yang lebih hujan dari tahun, atau tahun yang lebih subur dari tahun, atau pemimpin yang lebih baik dari pemimpin, tetapi hilangnya orang-orang terbaik dan ulama kalian, kemudian muncul kaum yang meng-qiyas-kan perkara dengan pendapat mereka maka runtuh Islam dan berlubang.

Dan terdahulu ucapan Umar: Ilmu tiga: kitab yang berbicara, sunnah yang berlalu, dan tidak tahu. Dan ucapannya kepada Abu Asy-Sya'tsa': Janganlah kamu berfatwa kecuali dengan kitab yang berbicara atau sunnah yang berlalu.

Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri: dari Abu Ishaq Asy-Syaibani berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari nabadz jar hijau. Aku berkata: Bagaimana dengan yang putih? Dia berkata: Aku tidak tahu"*. Dan dia tidak berkata: Apa perbedaan antara hijau dan putih sebagaimana yang segera diucapkan para pendukung qiyas.

Dan berkata Az-Zuhri: Muhammad bin Jubair bin Muth'im menceritakan bahwa dia pernah bersama Muawiyah dalam delegasi dari Quraisy. Maka dia berdiri memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan apa yang layak bagi-Nya, kemudian berkata: Amma ba'du, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa orang-orang dari kalian membicarakan hadis-hadis yang tidak ada dalam kitab Allah dan tidak diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka mereka itulah orang-orang bodoh kalian. Dan diketahui bahwa qiyas di luar keduanya.

Dan terdahulu ucapan Muadz: Akan terjadi fitnah yang banyak harta di dalamnya, dan Al-Quran dibuka sampai dibaca oleh laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, mukmin dan munafik. Dan seorang laki-laki membacanya maka tidak diikuti, maka dia berkata: Demi Allah sungguh akan kubaca dengan terang-terangan. Maka dia membacanya terang-terangan tapi tidak diikuti, maka dia membangun masjid dan mengada-ada. Maka semua yang bukan dari kitab Allah dan bukan dari sunnah Rasulullah maka waspadalah kalian terhadapnya karena itu bid'ah dan kesesatan.

Dan berkata Abdul Aziz bin Al-Muthalib: dari Ibnu Mas'ud: Sesungguhnya kalian jika beramal dalam agama kalian dengan qiyas niscaya kalian menghalalkan banyak yang diharamkan atas kalian dan mengharamkan banyak yang dihalalkan bagi kalian.

Dan berkata Al-Auza'i: dari Abdah bin Abi Lubabah dari Ibnu Abbas: Barangsiapa mengadakan pendapat yang bukan dari kitab Allah dan tidak berlalu dengannya sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam maka dia tidak tahu dalam keadaan bagaimana dirinya jika bertemu Allah 'azza wa jalla.

Dan berkata Abu Hanifah: menceritakan kepada kami Jarir dari Mujahid bahwa Umar melarang dari mukayalah, yaitu muqayasah.

Dan berkata Al-Atsram: menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Ja'far bin Ghiyats dari ayahnya dari Mujahid berkata: Umar berkata: Waspadalah terhadap mukayalah, yaitu muqayasah.

Dan berkata Al-Atsram: menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al-A'masy dari Habib dari Abu Abdurrahman As-Sulami berkata: Abdullah berkata: Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan mengada-ada dan diadakan bagi kalian, maka jika kalian melihat yang mengada-ada maka berpeganglah dengan perkara yang pertama.

[Bab: Para Tabi'in mencela qiyas]

Bab [Para Tabi'in menyatakan dengan jelas celaan terhadap qiyas]

Demikian pula imam-imam Tabi'in dan tabi' tabi'in menyatakan dengan jelas celaan terhadap qiyas, membatalkannya, dan melarangnya.

Berkata Ath-Thahawi: menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, menceritakan kepadaku Amr bin Abi Imran, menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman Ath-Tha'ifi, menceritakan kepadaku Dawud bin Abi Hind berkata: Aku mendengar Muhammad bin Sirin berkata: Qiyas adalah sial, dan yang pertama

kali ber-qiyas adalah Iblis maka dia binasa, dan sesungguhnya matahari dan bulan disembah dengan qiyas.

Ibn Wahb berkata: Muslim bin Ali mengabarkan kepadaku bahwa Syuraih al-Kindi, yaitu hakim, berkata: Sunah telah mendahului qiyas kalian.

Ibn Abi Hatim berkata: Muhammad bin Ismail al-Ahmasi menceritakan kepada kami, Wahb bin Ismail menceritakan kepada kami dari Dawud al-Audi yang berkata: As-Sya'bi berkata kepadaku: Ingatlah dariku tiga hal yang memiliki penjelasan: Jika engkau ditanya tentang suatu masalah lalu menjawabnya, jangan ikuti pertanyaanmu dengan "bagaimana menurutmu"; karena Allah berfirman dalam kitab-Nya: **"Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan"** (Al-Furqan: 43), sampai selesai ayat pertama tersebut. Yang kedua, jika engkau ditanya tentang suatu masalah, jangan mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain, karena bisa jadi engkau mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan jika ditanya tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui, maka katakanlah: "Aku tidak tahu", dan aku adalah temanmu dalam hal ini.

Ibn Wahb berkata: Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku dari Isa bin Abi Isa dari As-Sya'bi bahwa dia mendengarnya berkata: Jauhilah qiyas; demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika kalian mengambil qiyas, kalian pasti akan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tetapi apa

yang sampai kepada kalian dari para sahabat Rasulullah ﷺ, maka jagalah itu.

At-Tahawi berkata: Yusuf bin Yazid al-Qaratsi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami dari al-Mughirah bin Miqsam dari As-Sya'bi, dia berkata: Sunah tidak diletakkan berdasarkan qiyas.

Al-Khusyani berkata: Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id al-Qattan menceritakan kepada kami, Shalih bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir As-Sya'bi berkata kepadaku suatu hari sambil memegang kedua tanganku: Sesungguhnya kalian binasa ketika meninggalkan atsar-atstar dan mengambil qiyas-qiyas.

Abbas bin al-Faraj ar-Riyasyi dari al-Ashma'i bahwa dikatakan kepadanya: Sesungguhnya al-Khalil bin Ahmad membatalkan qiyas. Maka dia berkata: Dia mengambil ini dari Iyas bin Mu'awiyah.

Ali bin Abdul Aziz al-Baghawi berkata: Abu al-Walid al-Qurasyi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Bakkar al-Qurasyi mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya ar-Rabi'i menceritakan kepada kami dari Ibn Syubrumah bahwa Ja'far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain berkata kepada Abu Hanifah: Bertakwalah kepada Allah dan jangan ber-qiyas, karena besok kita berdiri - kita dan orang yang menentang kita - di hadapan Allah, lalu kita berkata:

"*Rasulullah ﷺ bersabda*", "*Allah berfirman*", sedangkan engkau dan sahabat-sahabatmu berkata: "Kami berpendapat" dan "Kami ber-qiyas". Maka Allah akan melakukan kepada kita dan kalian apa yang Dia kehendaki.

Dengan sanad yang sama sampai Ibn Syubrumah, dia berkata: Aku dan Abu Hanifah masuk menemui Ja'far bin Muhammad bin al-Hanafiyah. Aku memberi salam kepadanya dan aku adalah temannya. Kemudian aku menghadap kepada Ja'far dan berkata kepadanya: Semoga Allah memberikan manfaat melalumu, ini adalah seorang laki-laki dari ahli Irak, dan dia memiliki fiqh dan akal. Maka Ja'far berkata kepadaku: Jangan-jangan dia yang mengqiyaskan agama dengan pendapatnya? Kemudian dia menghadap kepadaku dan berkata: Apakah dia an-Nu'man? Abu Hanifah berkata kepadanya: Ya, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Maka Ja'far berkata kepadanya: Bertakwalah kepada Allah dan jangan mengqiyaskan agama dengan pendapatmu, karena yang pertama kali ber-qiyas adalah Iblis; ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam, dia berkata: **"Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakanku dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah"** (Al-A'raf: 12).

Kemudian dia berkata kepada Abu Hanifah: Beritahu aku tentang suatu kalimat yang awalnya syirik dan akhirnya iman. Abu Hanifah menjawab: Aku tidak tahu. Ja'far berkata: Yaitu "La ilaha illa Allah" (Tiada tuhan selain Allah). Seandainya seseorang mengatakan "La ilaha" (Tiada tuhan) kemudian diam,

dia adalah musyrik; maka inilah kalimat yang awalnya syirik dan akhirnya iman.

Kemudian dia berkata kepadanya: Celaka engkau, manakah yang lebih besar di sisi Allah: membunuh jiwa yang diharamkan Allah, ataukah zina? Abu Hanifah menjawab: Membunuh jiwa. Ja'far berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah telah menerima dalam pembunuhan jiwa dua orang saksi dan tidak menerima dalam zina kecuali empat orang saksi. Bagaimana qiyasmu bisa tegak?

Kemudian dia berkata: Manakah yang lebih besar di sisi Allah: puasa ataukah shalat? Abu Hanifah menjawab: Shalat. Ja'far berkata: Lalu mengapa wanita ketika haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat? Bertakwalah kepada Allah wahai Abdullah, dan jangan ber-qiyas, karena kita berdiri besok - kita dan engkau - di hadapan Allah, lalu kita berkata: *"Allah berfirman"*,

"Rasulullah ﷺ bersabda", sedangkan engkau dan sahabat-sahabatmu berkata: "Kami ber-qiyas" dan "Kami berpendapat". Maka Allah akan melakukan kepada kita dan kalian apa yang Dia kehendaki.

Ibn Wahb berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata: Berpeganglah dengan apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ dalam haji Wada': *"Dua perkara telah aku tinggalkan untuk kalian, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepadanya: Kitab Allah dan sunah Nabi-Nya"*.

Ibn Wahb berkata: Malik berkata: *"Rasulullah ﷺ adalah imam kaum muslimin dan pemimpin seluruh alam. Beliau ditanya tentang sesuatu namun tidak menjawab sampai datang wahyu dari langit"*. Jika Rasul Rabb semesta alam tidak menjawab kecuali dengan wahyu, atau tidak menjawab sama sekali, maka merupakan keberanian besar bagi orang yang menjawab dengan pendapatnya, atau qiyas, atau taqlid kepada orang yang diprasangkai baik, atau 'urf, atau kebiasaan, atau siyasah, atau dzauq, atau kasyf, atau mimpi,

atau istihsan, atau terkaan. Allah-lah yang diminta pertolongan dan kepada-Nya tempat bertawakkal.

Abu Zur'ah Abdul Rahman bin Amr berkata: Yazid bin Abd Rabbih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Waki' bin al-Jarrah berkata kepada Yahya bin Shalih al-Wuhadzi: Wahai Abu Zakariya, berhati-hatilah dengan ar-ra'y (pendapat), karena aku mendengar Abu Hanifah berkata: Buang air kecil di masjid lebih baik daripada sebagian qiyas mereka.

Abdul Razzaq berkata: Hammad bin Abi Hanifah berkata kepadaku: Ayahku berkata: Barang siapa tidak meninggalkan qiyas dalam majelis peradilan, dia tidak faqih.

Inilah Abu Hanifah yang berkata: Tidak faqih orang yang tidak meninggalkan qiyas di tempat yang membutuhkannya, yaitu majelis peradilan. Mereka berkata: Celakalah segala sesuatu yang seseorang tidak faqih kecuali dengan meninggalkannya.

Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Ibn Syubrumah berkata: Matahari dan bulan tidak disembah kecuali dengan qiyas-qiyas.

Dawud bin az-Zibriqan dari Mujalid bin Sa'id berkata: As-Sya'bi menceritakan kepada kami suatu hari, dia berkata: Hampir-hampir kejahilan menjadi ilmu dan ilmu menjadi kejahilan. Mereka bertanya: Bagaimana hal ini terjadi wahai Abu Amr? Dia menjawab: Dulu kami mengikuti atsar-atsar dan apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu 'anhum, lalu manusia mengambil selain itu yaitu qiyas.

Waki' berkata: Isa al-Khayyath menceritakan kepada kami dari As-Sya'bi, dia berkata: Sungguh aku bersusah payah dengan 'aniyyah lebih aku sukai daripada aku berbicara dalam suatu masalah dengan pendapat. Aku (penulis) berkata: Abu Muhammad Ibn Qutaibah meriwayatkannya dengan 'ain yang tidak berharakat, dan 'aniyyah dengan wazan ghaniyyah, kemudian dia menafsirkannya bahwa 'aniyyah adalah campuran-campuran yang direndam dalam air kencing unta dalam waktu tertentu hingga dipakai mengoles unta dari penyakit kudis.

Al-Atsram berkata: Qabisah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Jabir dari As-Sya'bi dari Masruq, dia berkata: Aku tidak

mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu. Ditanya: Mengapa? Dia menjawab: Aku khawatir kakiku tergelincir. Dan dia ditanya tentang suatu masalah lalu berkata: Aku tidak tahu. Dikatakan kepadanya: Ber-qiyaslah untuk kami dengan pendapatmu. Dia berkata: Aku takut kakiku tergelincir. Dan dia biasa berkata: Jauhilah qiyas dan ar-ra'y; karena ar-ra'y bisa tergelincir.

As-Sya'bi biasa berkata: Jangan bergaul dengan ahli qiyas, nanti kau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Al-Khallal berkata: Abu Bakr al-Marruwazi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal mengingkari ahli qarain (dugaan-dugaan), dan berbicara tentang hal itu dengan ucapan yang keras.

Al-Atsram berkata: Muhammad bin Kunasah menceritakan kepada kami, Shalih bin Muslim menceritakan kepada kami dari As-Sya'bi, dia berkata: Sungguh orang-orang ini telah membuatku benci masjid ini, hingga masjid ini lebih aku benci daripada tempat sampah rumahku. Aku bertanya: Siapa mereka wahai Abu Amr? Dia menjawab: Orang-orang ara'iyun (ahli pendapat) ini dengan "ara'aita, ara'aita" (bagaimana menurutmu, bagaimana menurutmu) mereka.

Hammad bin Zaid dari Mathar al-Warraq berkata: Ahli ar-ra'y telah meninggalkan atsar-atsar, demi Allah.

Muhammad bin Khaqan berkata: Aku mendengar Ibn al-Mubarak dalam perjalanan terakhirnya. Kami berkata kepadanya: Berwasiatlah kepada kami. Dia berkata: Jangan jadikan ar-ra'y sebagai imam.

Bab: Qiyas Saling Bertentangan Satu Sama Lain

[Qiyas Saling Bertentangan Satu Sama Lain]

Mereka berkata: Seandainya qiyas adalah hujjah, niscaya qiyas-qiyas tidak akan saling bertentangan dan saling membantah. Engkau melihat setiap orang dari para ahli qiyas yang berselisih mengklaim bahwa pendapatnya adalah qiyas, lalu lawannya mengemukakan qiyas lain dan mengklaim bahwa

itulah qiyas. Sedangkan hujjah-hujjah Allah dan keterangan-keterangan-Nya tidak saling bertentangan dan tidak saling membantah.

Mereka berkata: Seandainya boleh berbicara dengan qiyas dalam agama, niscaya hal itu akan menyebabkan terjadinya perselisihan yang telah Allah dan Rasul-Nya peringatkan. Bahkan kebanyakan perselisihan di antara umat hanyalah muncul dari sisi qiyas, karena jika setiap mujtahid menampakkan qiyas yang tuntutananya berlawanan dengan hukum yang lain, pasti terjadi perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa qiyas bukan dari sisi Allah dari tiga segi:

Pertama: Firman Allah yang jelas: **"Dan seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka menemui banyak hal yang bertentangan di dalamnya"** (An-Nisa: 82).

Kedua: Perselisihan disebabkan oleh kerancuan kebenaran dan tersembunyinya kebenaran, dan ini karena tidak adanya ilmu yang membedakan antara yang haq dan yang bathil.

Ketiga: Allah subhanahu mencela perselisihan dalam kitab-Nya, dan melarang perpecahan dan pertikaian. Allah berfirman: **"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya"** (Asy-Syura: 13).

Allah berfirman: **"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka"** (Ali Imran: 105).

Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka"** (Al-An'am: 159).

Allah berfirman: **"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu"** (Al-Anfal: 46).

Allah berfirman: "**Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menceraiberaikan urusan (agama) mereka di antara mereka menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka**" (Al-Mu'minun: 53).

Az-zubur adalah kitab-kitab, artinya setiap golongan membuat kitab-kitab yang mereka pegang, mereka amalkan, dan mereka seru kepadanya selain kitab-kitab golongan lain, sebagaimana yang terjadi.

Allah berfirman: "**Pada hari muka yang putih berseri dan muka yang hitam muram**" (Ali Imran: 106). Ibn Abbas berkata: Putih berseri wajah-wajah ahli sunah dan kerukunan, dan hitam muram wajah-wajah ahli perpecahan dan perselisihan.

Nabi ﷺ bersabda: "*Janganlah kalian berselisih, nanti hati kalian ikut berselisih*". Dan beliau bersabda: "*Bacalah Al-Qur'an selama hati kalian bersatu padanya, jika kalian berselisih maka berdirilah*". Pertikaian dan perselisihan

adalah hal yang paling berat bagi Rasulullah ﷺ. Jika beliau melihat perselisihan sedikit saja di antara para sahabat dalam memahami nash-nash, hal itu tampak di wajahnya hingga seakan-akan biji delima dipecahkan di wajahnya, dan beliau bersabda: "*Apakah dengan ini kalian diperintahkan?*"

Tidak ada seorang pun setelah beliau yang lebih berat perselisihannya baginya selain Umar radhiyallahu anhu. Adapun ash-Shiddiq, Allah menjaga masa khilafatnya dari perselisihan yang menetap dalam satu hukum pun dari hukum-hukum agama. Adapun masa khilafah Umar, para sahabat berselisih sedikit dalam sebagian kecil masalah, dan sebagian mereka menerima ijihad sebagian yang lain tanpa celaan dan kritikan.

Ketika masa khilafah Utsman, mereka berselisih dalam masalah-masalah kecil yang disertai dengan sebagian pembicaraan dan celaan, seperti Ali mencela Utsman dalam masalah mut'ah dan lainnya, Ammar bin Yasir dan Aisyah mencelaanya dalam sebagian masalah pembagian harta dan wilayah.

Ketika khilafah sampai kepada Ali karamallahu wajhahu fil jannah, perselisihan menjadi dengan pedang.

[Perselisihan Adalah Kebinasaan]

Yang dimaksud adalah bahwa perselisihan bertentangan dengan apa yang Allah utus bersama Rasul-Nya. Umar radhiyallahu anhu berkata: Jangan berselisih; jika kalian berselisih, maka orang-orang setelah kalian akan lebih keras perselisihannya.

Ketika dia mendengar Ubayy bin Ka'ab dan Ibn Mas'ud berselisih tentang shalat seseorang dengan satu kain atau dua kain, dia naik mimbar dan

berkata: Dua orang dari sahabat Nabi ﷺ berselisih, dari fatwa siapakah kaum muslimin akan keluar? Aku tidak mendengar dua orang berselisih setelah berdirinya di tempat ini kecuali aku akan berbuat dan berbuat.

Ali karamallahu wajhahu fil jannah berkata dalam masa khilafahnya kepada para qadhinya: Putuskanlah sebagaimana kalian biasa memutuskan, karena aku membenci perselisihan, dan aku berharap dapat mati sebagaimana sahabat-sahabatku mati.

Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa kebinasaan umat-umat sebelum kita hanyalah karena perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Abu ad-

Darda', Anas, dan Watsilah bin al-Asqa' berkata: "Rasulullah ﷺ keluar kepada kami sedang kami berselisih tentang sesuatu dari agama, lalu beliau marah dengan kemarahan yang keras yang belum pernah marah sepertinya. Kemudian beliau menghardik kami dan berkata: 'Wahai umat Muhammad, jangan kalian kobarkan atas diri kalian bara api neraka.' Kemudian beliau bersabda: 'Apakah dengan ini kalian diperintahkan? Ataupun bukan dari ini kalian dilarang? Sesungguhnya yang binasa orang-orang sebelum kalian adalah karena hal ini.'"

Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kedua Ibn al-Ash bahwa keduanya berkata:

"Kami duduk dalam suatu majelis di zaman Rasulullah ﷺ seakan-akan dalam kegembiraan yang sangat, tiba-tiba ada orang-orang di samping kamar Aisyah saling berdebat tentang qadar. Ketika kami melihat mereka, kami menjauh dari mereka. Rasulullah ﷺ berada di belakang kamar mendengar pembicaraan mereka. Rasulullah ﷺ keluar kepada kami dalam keadaan marah yang terlihat di wajahnya, hingga beliau berdiri di hadapan mereka dan berkata: 'Wahai kaum, dengan inilah umat-umat sebelum kalian tersesat, dengan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, dan membenturkan sebagian kitab dengan sebagian lainnya. Sesungguhnya Al-Qur'an tidak diturunkan agar kalian benturkan sebagian dengan sebagian lainnya, tetapi Al-Qur'an diturunkan untuk saling membenarkan sebagian dengan sebagian lainnya. Apa yang kalian ketahui darinya maka amalkanlah, dan apa yang mutasyabih maka berimanlah kepadanya.' Kemudian beliau menoleh dan melihatku dan saudaraku duduk, maka kami bergembira bahwa beliau tidak melihat kami bersama mereka."

Al-Bukhari berkata: Aku melihat Ahmad bin Hanbal, Ali bin Abdullah, al-Humaidi, dan Ishaq bin Ibrahim berdalil dengan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ahmad bin Shalih berkata: Keluarga Abdullah sepakat bahwa itu adalah shahifah Abdullah.

[Tidak Ada Salah Satu dari Dua Qiyas yang Lebih Berhak dari Lainnya]

[Jika Qiyas-Qiyas Berbeda dalam Pandangan Para Mujtahid]

Mereka berkata: Dan juga, jika qiyas-qiyas berbeda dalam pandangan para mujtahid, maka ada dua kemungkinan: Pertama, dikatakan bahwa setiap mujtahid benar; maka itu mengharuskan bahwa sesuatu dan lawannya keduanya benar. Kedua, dikatakan bahwa yang benar hanya satu, dan itulah pendapat yang benar, tetapi tidak ada salah satu dari dua qiyas yang lebih

berhak dari lainnya, terlebih qiyas syabah karena cabang mungkin memiliki dua sifat yang menyerupai sesuatu dan lawannya, maka menjadikan salah satunya benar tanpa yang lain tidak lebih berhak daripada sebaliknya.

Mereka berkata: Dan juga, Nabi ﷺ bersabda: *"Aku diberi jawami' al-kalim (ungkapan yang komprehensif), dan hikmah diringkas bagiku secara ringkas"*. Jawami' al-kalim adalah lafazh-lafazh kulli yang umum yang mencakup bagian-bagiannya. Jika hal itu digabungkan dengan penjelasan beliau yang merupakan tingkatan penjelasan tertinggi, maka beliau tidak akan berpaling dari kalimat yang komprehensif yang dalam puncak penjelasan tentang apa yang ditunjukkannya kepada lafazh yang lebih panjang darinya dan kurang penjelasannya, padahal kalimat yang komprehensif menghilangkan wahm, mengangkat keraguan, dan menjelaskan yang dimaksud.

Maka beliau bersabda: *"Jangan kalian jual setiap yang ditakar dan ditimbang dengan yang serupa kecuali sama dengan sama"*. Ini lebih ringkas, lebih jelas, lebih menunjukkan, dan lebih komprehensif daripada menyebutkan enam jenis dan menunjukkan dengan itu kepada jenis-jenis yang tak terbatas.

Kesempurnaan ilmu beliau ﷺ, kesempurnaan kasih sayang dan nasihatnya, kesempurnaan fasahah dan penjelasannya menolak hal itu.

Mereka berkata: Dan juga, hukum qiyas baik selaras dengan bara'ah ashliyyah (kebebasan asal) maupun menentangnya. Jika selaras, qiyas tidak memberi faidah apa-apa karena tuntutan telah terwujud dengan bara'ah tersebut. Jika menentangnya, tidak boleh berkata dengannya karena bara'ah itu sudah yakin sehingga tidak bisa diangkat dengan sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya; karena keyakinan tidak mungkin diangkat dengan selain keyakinan.

Mereka berkata: Dan juga, sesungguhnya kebanyakan qiyas (analogi) yang kami lihat digunakan oleh para ahli qiyas adalah melempar dengan prasangka, dan itu sama sekali bukan ilmu, dan tidak ada kemaslahatan bagi umat dalam menerjang mereka ke dalam jurang-jurang melempar dengan prasangka sehingga mereka mengacak-acak di dalamnya seperti unta buta di dalam

kegelapan, dan mereka memutuskan dengannya terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Mereka berkata: Dan juga, perkataan ahli qiyas "ini halal dan ini haram" adalah berita tentang Allah Subhanahu bahwa Dia menghalalkan ini dan mengharamkannya, dan bahwa Dia memberitakan tentangnya bahwa itu halal atau haram, karena hukum Allah adalah berita-Nya. Maka bagaimana dibolehkan bagi seseorang untuk bersaksi atas Allah bahwa Dia memberitakan apa yang tidak Dia beritakan dan tidak pula Rasul-Nya? Allah Ta'ala berfirman: **"Jika mereka bersaksi, maka janganlah engkau bersaksi bersama mereka"** (QS. Al-An'am: 150).

Mereka berkata: Dan juga, qiyas pasti memerlukan illat (alasan hukum) yang digali dari hukum asal, dan hukum pada asal ada kemungkinan kita memiliki jalan untuk mengetahui illatnya dan ada kemungkinan kita tidak memiliki jalan. Jika kita memiliki jalan, ada kemungkinan itu berilat dan ada kemungkinan tidak berilat. Jika berilat, ada kemungkinan illatnya adalah yang tertentu ini, atau bagian dari illat, atau illat itu selainnya. Jika illat itu jelas, ada kemungkinan tidak ada pada cabang (far'). Jika ada padanya, ada kemungkinan hukum itu tidak berlaku karena ada yang menentanginya. Sesuatu yang kondisinya seperti ini, bagaimana bisa menjadi dalil-dalil Allah dan keterangan-keterangan-Nya serta dalil-dalil hukum yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Nya?

Mereka berkata: Dan juga, kalau qiyas adalah hujjah, itu akan menyebabkan dalil-dalil syariat saling bertentangan dan itu mustahil. Karena bisa saja suatu cabang (far') berada di antara dua asal, satu pengharaman dan satu lagi kebolehan. Jika dalam pandangan mujtahid tampak kemiripan cabang dengan masing-masing dari keduanya, maka wajib memutuskan halal dan haram pada satu perkara, dan itu mustahil.

Mereka berkata: Dan juga, mengqiyaskan cabang kepada asal dalam menyebarkan hukumnya kepadanya tidak lebih utama daripada mengqiyaskannya kepadanya dalam tidak tetapnya tanpa nash. Maka ketika itu kita katakan: hukum cabang adalah hukum dari hukum-hukum syariat, maka tidak boleh tetapnya tanpa nash seperti hukum asal. Maka apa yang menjadikan qiyas kalian lebih utama dari ini? Dan diketahui bahwa ini lebih

dekat kepada nash-nash dan lebih sesuai dengannya daripada qiyas kalian, dan ini jelas.

Mereka berkata: Dan juga, hukum Allah dengan mewajibkan sesuatu mengandung kecintaan-Nya, kehendak-Nya untuk wujudnya, ilmu-Nya bahwa Dia mewajibkannya, kalam-Nya yang bersifat tuntutan dan khabar, dan menjadikan perbuatannya sebab bagi kecintaan-Nya kepada hamba-Nya dan ridha-Nya terhadapnya serta memberi balasan kepadanya, dan meninggalkannya sebab bagi kebalikan dari itu. Tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui ini kecuali dari khabar Allah tentang diri-Nya atau khabar Rasul-Nya tentang-Nya. Maka bagaimana diketahui itu dengan qiyas atau pendapat? Ini jelas mustahil.

Qiyas Tidak Menjadi Hujjah di Zaman Rasul

Mereka berkata: Seandainya qiyas dari hujjah-hujjah Allah dan dalil-dalil

hukum-hukum-Nya, niscaya ia menjadi hujjah di zaman Nabi ﷺ seperti

hujjah-hujjah lainnya. Ketika ia tidak menjadi hujjah di zaman beliau ﷺ, maka ia tidak menjadi hujjah sesudahnya.

Penjelasan hujjah ini dengan dua cara:

Pertama: Bahwa para sahabat tidak ada seorang pun dari mereka yang mengqiyaskan apa yang tidak mereka dengar kepada apa yang mereka

dengar dari beliau ﷺ. Seandainya itu adalah makna yang dipahami dari nash-

nash, niscaya penyebaran hukum dengannya dan keumuman makna seperti penyebaran hukum dengan lafaz dan keumumannya untuk seluruh individu-individunya. Itu tidak khusus dengan suatu zaman tanpa zaman lainnya. Ketika kalian mengatakan tidak ada qiyas di zaman nash, diketahui bahwa itu bukan hujjah.

Cara kedua: Bahwa keterkaitan nash-nash dengan para sahabat seperti keterkaitan mereka dengan yang sesudah mereka, dan kewajiban mengikutinya atas semua adalah sama.

Mereka berkata: Dan karena kita tidak yakin bahwa pembuat syariat tidak mengaitkan hukum dengan sifat yang dimunculkan oleh para ahli qiyas, dan bahwa dia hanya mengaitkan hukum dengan nama sehingga ada dengan adanya dan hilang dengan hilangnya. Bahkan mengaitkan hukum dengan nama adalah mengaitkan dengan sesuatu yang kita punya jalan untuk mengetahuinya secara konsisten dan sebaliknya, berbeda dengan mengaitkannya dengan sifat yang mirip karena itu adalah terkaan dan dugaan. Sesuatu yang seperti ini tidak datang dengannya syariat.

Mereka berkata: Dan karena asal adalah tidak beramal dengan prasangka kecuali pada yang kita yakini bahwa syariat mewajibkan kita beramal dengannya, karena dalil-dalil yang menunjukkan pengharaman mengikuti prasangka. Maka mencegahnya adalah pencegahan yang yakin dari mengikuti prasangka, maka tidak meninggalkannya kecuali dengan keyakinan yang mewajibkan mengikutinya.

Mereka berkata: Dan karena kemiripan cabang dan asal menuntut agar cabang tidak tetap kecuali dengan apa yang menetapkan asal. Jika qiyas itu benar, maka wajib berhentinya cabang dalam penetapannya kepada nash seperti asal. Maka berkata dengan qiyas adalah dari dalil-dalil paling jelas untuk batalnya qiyas.

Mereka berkata: Dan karena hukum tidak lepas: antara berkaitan dengan nama saja, atau dengan sifat yang sama saja, atau dengan keduanya. Jika berkaitan dengan nama saja atau dengan keduanya, maka batallah qiyas. Jika berkaitan dengan sifat yang sama di antara keduanya, maka wajib dua perkara yang ditakuti:

Pertama: Membatalkan nama yang dipertimbangkan oleh pembuat syariat. Karena sifat jika lebih umum darinya dan dia yang mandiri dengan hukum, maka yang lebih khusus yaitu nama menjadi tidak berpengaruh.

Kedua: Bahwa jika nama tidak berpengaruh, maka tidak ada yang menjadikan apa yang ditunjuknya sebagai asal bagi yang tidak disebutkan lebih utama

daripada kebalikannya, karena pengaruh hanya untuk sifat saja. Bahkan wajib tidak ada cabang dan asal di situ, tetapi kedua bentuk itu menjadi dua individu dari individu-individu keumuman makna, sebagaimana individu-individu yang umum secara lafaz seperti itu, bukan sebagian menjadi asal bagi sebagian.

Mereka berkata: Dan tidak diragukan bahwa penjelasan dengan lafaz-lafaz umum lebih tinggi daripada penjelasan dengan qiyas. Maka bagaimana pembuat syariat - dengan kesempurnaan hikmah-Nya - berpindah dari penjelasan yang jelas kepada penjelasan yang lebih samar?

Mereka berkata: Dan kami bertanya kepada ahli qiyas tentang tempat qiyas, apakah wajib pada dua hal jika mirip dari setiap segi, ataukah jika mirip dari sebagian segi walau berbeda pada sebagiannya? Jika mengatakan yang pertama, ia meninggalkan perkataannya dan mengklaim yang mustahil, karena tidak ada dua hal kecuali di antara keduanya ada yang menyatukan dan yang membedakan. Jika mengatakan yang kedua, dikatakan kepadanya: Mengapa tidak memutuskan untuk cabang dengan kebalikan hukum asal karena segi yang berbeda darinya? Jika itu adalah segi persesuaian yang menunjukkan kecocokan, maka ini segi perpecahan yang menunjukkan perbedaan. Maka menyamakan bentuk-bentuk sengketa dengan konsekuensi persesuaian tidak lebih utama daripada menyamakannya dengan konsekuensi perpecahan.

Mereka berkata: Dan tidak bermanfaat baginya berdalih bahwa ketika terjadi kesepakatan dalam makna yang karena itulah hukum ditetapkan, aku menyebarkan hukum, dan selainnya tidak.

Dikatakan kepadanya: Jika pada asal ada beberapa sifat, maka penentuanmu bahwa sifat inilah yang karena itu hukum disyariatkan adalah perkataan tanpa ilmu. Dan telah menentangmu para penentangmu sehingga mereka mengklaim bahwa hukum disyariatkan untuk selain yang kamu sebutkan.

Contohnya: Ketika pembuat syariat menetapkan riba fadhli pada benda-benda yang disebutkan dalam hadis, maka berkata seseorang: Sesungguhnya makna yang karena itu diharamkan kelebihan adalah takaran pada yang ditakar dan timbangan pada yang ditimbang. Penentangnyanya berkata kepadanya: Tidak, tetapi karena ia adalah makanan. Yang lain berkata: Tidak, tetapi karena ia adalah makanan pokok dan dapat disimpan. Yang lain

berkata: Tidak, tetapi karena padanya berlaku zakat. Yang lain berkata: Tidak, tetapi karena ia adalah satu jenis. Setiap kelompok mengklaim bahwa yang benar adalah apa yang mereka klaim tanpa menentang, dan mencela apa yang diklaim yang lain. Tidak dapat dilakukan celaan terhadap perkataan penentangannya kecuali penentangannya dapat melakukan yang sama atau lebih atau kurang. Seandainya yang lain berprasangka lalu berkata: Illatnya adalah karena ia dari yang ditumbuhkan bumi, dan berdalil bahwa Allah Subhanahu menyebutkan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan apa yang ditumbuhkan-Nya bagi mereka dari bumi, dan berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu"** (QS. Al-Baqarah: 267). Dan berkata: Sesungguhnya dari kesempurnaan nikmat padanya adalah tidak dijual sebagiannya dengan sebagian yang lain secara berlebihan, niscaya perkataannya dan dalilnya sejenis dengan perkataan yang lain dan dalil mereka. Sesuatu yang kondisinya seperti ini, bagaimana bisa menjadi dari agama?

Mereka berkata: Dan juga, jika nash pada asal telah menunjukkan dua perkara: tetapnya hukum padanya secara mantuq (tersurat), dan penyebarannya kepada yang semakna dengannya dengan illat, maka jika hukum pada asal dinasakh, apakah hukum pada cabang tetap atau hilang? Jika kalian berkata "tetap", itu mustahil. Jika kalian berkata "hilang", kalian bertentangan, karena dari prinsip kalian bahwa menasakh sebagian yang dicakup nash tidak mewajibkan menasakh semua yang dicakupnya, seperti yang umum jika dikhususkan sebagian individunya tidak mewajibkan pengkhususan yang lainnya. Jika hukum asal telah menunjukkan dua perkara lalu satu hilang, maka apa yang mewajibkan hilangnya yang kedua? Jika kalian berkata "tetap dengan qiyas dan hilang dengan qiyas", dikatakan: Kalian menetapkannya karena adanya illat yang menyatukan menurut kalian, dan illat tidak hilang dengan nasakh, dan ia sebab tetapnya. Selama sebab ada, maka yang disebabkan juga ada. Seandainya illat hilang dengan nasakh, dapat dibenarkan perkataan kalian.

Jika kalian berkata: Menasakh hukum asal menuntut menasakh keilatan illat.

Dikatakan: Ini dakwaan yang tidak ada dalilnya. Karena nash menuntut tetapnya hukum asal, dan keilatan sifat sekian adalah tuntutan penyebaran menurut perkataan kalian. Keduanya adalah dua hukum yang berbeda, hilangnya satu tidak mengharuskan hilangnya yang lain.

Mereka berkata: Seandainya qiyas dari agama, niscaya Nabi ﷺ berkata kepada umatnya: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah atau melarang kalian dari sesuatu, maka qiyaskanlah kepadanya apa yang seperti atau menyerupainya"*. Dan perkara ini paling banyak dalam perkataan beliau, dan jalan-jalan dalil padanya beragam karena sangat butuh kepadanya, apalagi menurut para ahli qiyas yang berlebihan yang berkata: Sesungguhnya nash-nash tidak mencukupi sepersepuluh dari sepersepuluh peristiwa. Menurut perkataan yang berlebihan ini yang menjauhi nash-nash, kebutuhan kepada qiyas lebih besar daripada kebutuhan kepada nash-nash. Mengapa tidak datang wasiat mengikutinya dan memeliharanya, padahal ada wasiat memelihara batas-batas apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan tidak melampaui batas.

Diketahui bahwa Allah Subhanahu membatasi untuk hamba-hamba-Nya batas-batas halal dan haram dengan kalam-Nya, dan mencela yang tidak mengetahui batas-batas apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Yang diturunkan-Nya adalah kalam-Nya. Maka batas-batas apa yang Allah turunkan adalah berhenti pada batas nama yang Dia kaitkan dengannya halal dan haram, karena itulah yang diturunkan kepada Rasul-Nya saja sesuai dengan yang ditetapkan untuknya secara bahasa atau syariat, sehingga tidak masuk padanya selain yang ditetapkan untuknya, dan tidak keluar darinya sesuatu dari yang ditetapkan untuknya. Dan diketahui bahwa batas gandum tidak mencakup biji sawi, batas kurma tidak masuk padanya kastanye, dan batas emas tidak mencakup kapas. Manusia tidak berbeda pendapat bahwa batas sesuatu adalah yang mencegah masuknya selainnya padanya, dan mencegah keluarnya sebagiannya darinya. Telah lalu penjelasan ini dan kami ulangi karena sangat butuh kepadanya. Sesungguhnya yang paling tahu tentang agama adalah yang paling tahu tentang batas-batas nama-nama yang dikaitkan dengannya halal dan haram.

Nama-nama yang memiliki batas dalam kalam Allah dan Rasul-Nya tiga macam:

1. **Macam yang memiliki batas dalam bahasa** seperti matahari, bulan, darat, laut, malam, dan siang. Barangsiapa yang memakai nama-nama ini pada selain yang dinamainya atau mengkhususkannya dengan sebagiannya atau mengeluarkan sebagiannya darinya, maka ia telah melampaui batas-batasnya.
2. **Macam yang memiliki batas dalam syariat** seperti shalat, puasa, haji, zakat, iman, Islam, takwa, dan yang semacamnya. Hukumnya dalam mencakup nama-nama syariatnya seperti hukum macam pertama dalam mencakup nama bahasanya.
3. **Macam yang memiliki batas dalam urf (kebiasaan) yang tidak dibatasi Allah dan Rasul-Nya dengan batas selain yang biasa**, dan tidak ada batasnya dalam bahasa seperti safar, penyakit yang membolehkan rukhsah, bodoh dan gila yang mewajibkan hijr (pengampunan), syiqaq yang mewajibkan mengutus dua hakim, nusyuz yang membolehkan menjauhi istri dan memukulnya, saling ridha yang membolehkan perdagangan halal, dan mudarat yang diharamkan di antara muslim, dan semacam itu. Macam ini dalam mencakup nama urfnya seperti dua macam lainnya dalam mencakup nama masing-masing.

Mengetahui batas-batas nama-nama ini dan memeliharanya mencukupi dari qiyas dan tidak memerlukan kepadanya. Hanya memerlukan qiyas orang yang kurang dalam batas-batas ini, tidak mengetahuinya dengan sempurna, dan tidak memberikan haknya dari dalālah.

Contohnya: kekurangan segolongan fuqaha dalam mengetahui batas khamr dimana mereka mengkhususkannya dengan jenis khusus dari yang memabukkan. Ketika mereka butuh menetapkan pengharaman setiap yang memabukkan, mereka menempuh jalan qiyas, dan mengqiyaskan selain jenis itu dalam pengharaman kepadanya. Maka yang lain menentang mereka dalam qiyas ini, dan berkata: Tidak berlaku pada sebab-sebab. Lalu panjang perselisihan di antara mereka, banyak pertanyaan dan jawaban. Semua ini karena kekurangan mereka dalam mengetahui batas khamr. Karena pemilik syariat telah membatasinya dengan batas yang mencakup setiap individu dari

individu-individu yang memabukkan, maka beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr"*. Maka batas ini mencukupkan kita dari bab yang panjang lebar dengan banyak kesulitan qiyas, dan kita tetapkan pengharaman dengan nashnya, bukan dengan pendapat dan qiyas.

Dan dari itu juga: kekurangan segolongan dalam lafaz maisir dimana mereka mengkhususkannya dengan satu macam dari macam-macamnya. Kemudian mereka datang kepada catur misalnya lalu berusaha mengharamkannya dengan qiyas kepadanya. Maka yang lain menentang mereka dalam qiyas ini dan kebenarannya, dan panjang perselisihan. Seandainya mereka memberikan lafaz maisir haknya dan mengetahui batasnya, niscaya mereka tahu bahwa masuknya catur padanya lebih utama daripada masuknya selainnya, sebagaimana dinyatakan jelas oleh yang menyatakan dari sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum, dan mereka berkata: Catur termasuk maisir.

Dan dari itu: kekurangan segolongan dalam lafaz pencuri dimana mereka mengeluarkan darinya penggali kubur, kemudian berusaha mengqiyaskannya dalam pemotongan kepada pencuri. Maka penentang mereka berkata kepada mereka: Had dan nama-nama tidak ditetapkan dengan qiyas. Maka mereka panjang lebar dalam menjawab mereka. Seandainya mereka memberikan lafaz pencuri batasnya, niscaya mereka melihat bahwa tidak ada perbedaan dalam batas dan namanya antara pencuri harta dan pencuri kain kafan, dan bahwa penetapan hukum dalam bentuk-bentuk ini dengan nash-nash, bukan dengan qiyas semata.

Dan kami berkata perkataan yang kami beragama dengannya kepada Allah dan kami memuji Allah atas taufik-Nya kepada kami untuknya dan meminta kepada-Nya ketetapan padanya: Sesungguhnya syariat tidak pernah membutuhkan kita kepada qiyas sama sekali, dan sesungguhnya padanya ada kecukupan dari setiap pendapat dan qiyas dan siasat dan istihsan. Tetapi itu bersyarat dengan pemahaman yang Allah berikan kepada hamba-Nya padanya. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Maka Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman"** (QS. Al-Anbiya: 79).

Dan Ali karamallahu wajhahu berkata: *"Kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam kitab-Nya"*.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas: "Ya Allah, berikan dia pemahaman dalam agama dan ajari dia takwil." Dan Abu Sa'id berkata: Abu Bakar adalah yang paling mengetahui tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di antara kami. Dan Umar berkata kepada Abu Musa: "Pahamilah, pahamilah!"

[Bagian: Kontradiksi Para Ahli Qiyas adalah Bukti Kerusakannya]

Mereka berkata: Di antara hal yang menunjukkan kerusakan dan kebatilan qiyas adalah kontradiksi para penganutnya di dalamnya, serta kekacauan mereka baik dalam pembentukan kaidah maupun dalam penerapannya.

Adapun dalam pembentukan kaidah, di antara mereka ada yang berargumen dengan semua jenis qiyas, yaitu: qiyas 'illah (sebab), qiyas dalalah (petunjuk), qiyas syabah (kemiripan), dan qiyas thurd (pengikutan). Mereka ini adalah kelompok ekstrem seperti para fuqaha dari seberang sungai (Ma Wara' an-Nahr) dan lainnya. Mereka berargumen dalam masalah-masalah aneh kepada lawan mereka dalam masalah larangan menghilangkan najis dengan cairan selain air, dengan mengatakan bahwa itu adalah cairan yang tidak bisa dijadikan fondasi jembatan dan tidak bisa dilayari kapal, maka tidak boleh menghilangkan najis dengannya seperti minyak zaitun dan minyak samin. Dan contoh-contoh qiyas seperti ini yang lebih dekat kepada permainan dengan agama daripada mengagungkannya.

Dan ada kelompok yang berargumen dengan tiga qiyas tanpa yang keempat, dan mereka berkata: Qiyas 'illah adalah ketika yang menyatukan (antara asal dan cabang) adalah 'illah (sebab) yang karena sebab itulah hukum disyariatkan pada asal. Qiyas dalalah adalah menyatukan keduanya dengan dalil 'illah. Qiyas syabah adalah ketika suatu kejadian ditarik-tarik oleh dua asal yang saling bertentangan, satu mengharamkan dan satu membolehkan, dan masing-masing dari kedua asal itu memiliki sifat-sifat, maka kejadian itu dihubungkan dengan asal yang paling banyak kemiripannya dengannya. Misalnya jika dengan kebolehan ada kemiripan dalam empat sifat dan dengan keharaman ada tiga sifat, maka dihubungkan dengan kebolehan.

Imam Ahmad berkata tentang jenis ini dalam riwayat Ahmad bin al-Husain: "Qiyas adalah mengqiyaskan sesuatu kepada sesuatu jika sama dengannya dalam semua keadaannya. Adapun jika menyerupainya dalam satu keadaan dan berbeda dalam keadaan lain, lalu kamu ingin mengqiyaskannya, maka ini adalah kesalahan. Dia telah berbeda dengannya dalam sebagian keadaannya dan sesuai dengannya dalam sebagiannya. Jika sama dengannya dalam semua keadaannya, maka dalam hal apapun kamu hadapi dan kamu tinggalkan, tidak ada sesuatu dalam jiwaku darinya." Dengan ini berkata kebanyakan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dan ada kelompok yang berkata: Tidak ada qiyas kecuali qiyas 'illah saja. Dan ada golongan yang berkata demikian, tetapi jika 'illahnya nash.

Kemudian para penganut qiyas berbeda pendapat tentang tempat berlakunya qiyas. Jumhur mereka berkata: Berlaku pada nama-nama dan hukum-hukum. Dan ada golongan yang berkata: Tidak, nama-nama tidak ditetapkan dengan qiyas, dan tempat qiyas hanya pada hukum-hukum. Kemudian mereka berbeda, jumhur mereka memberlakukannya pada ibadah, bahasa, hudud, sebab-sebab dan lainnya. Dan ada kelompok yang melarangnya dalam hal itu. Ada kelompok yang mengecualikan hudud dan kafarat saja. Ada kelompok lain yang mengecualikan sebab-sebab bersamanya. Semua golongan ini membaginya kepada tiga bagian: qiyas aula (lebih utama), qiyas mitsl (setara), dan qiyas adna (lebih rendah). Kemudian mereka ragu-ragu dalam mendahulukan qiyas atas keumuman atau sebaliknya dalam dua pendapat. Mereka ragu-ragu dalam mendahulukan qiyas atas khabar ahad yang sahih, jumhur mereka mendahulukan khabar.

Abu Bakar bin al-Faraj al-Qadhi dan Abu Bakar al-Abhary al-Malikiyyan berkata: Qiyas didahulukan atas khabar wahid. Mereka dan siapapun dari para fuqaha tidak bisa menerapkan pendapat ini secara konsisten sama sekali, bahkan pasti terjadi kontradiksi pada mereka. Mereka ragu-ragu dalam mendahulukan qiyas atas khabar mursal dan atas pendapat sahabat. Di antara mereka ada yang mendahulukan qiyas, dan ada yang mendahulukan mursal dan pendapat sahabat. Kebanyakan mereka, bahkan semuanya, mendahulukan ini kadang-kadang dan itu kadang-kadang. Inilah kontradiksi mereka dalam pembentukan kaidah.

Adapun kontradiksi mereka dalam penerapan, kami akan menyebutkan sedikit darinya yang menunjukkan apa yang ada di belakangnya, yaitu mereka melakukan qiyas dalam suatu masalah dengan suatu qiyas, dan meninggalkan dalam masalah itu qiyas yang serupa atau yang lebih kuat darinya. Atau mereka meninggalkan qiyas yang serupa dengan qiyas itu atau yang lebih kuat darinya dalam masalah lain, padahal tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali.

[Contoh-contoh Kontradiksi Para Penganut Qiyas]

Di antara itu adalah mereka membolehkan wudhu dengan nabidz kurma dan dalam salah satu pendapat mereka mengqiyaskan seluruh nabidz lainnya kepadanya, sedangkan dalam pendapat lain mereka tidak mengqiyaskannya. Jika qiyas ini benar, maka mereka telah meninggalkannya, dan jika batil, maka mereka telah menggunakannya. Mereka tidak mengqiyaskan cuka kepadanya padahal tidak ada perbedaan antara keduanya. Bagaimana bisa nabidz kurma adalah kurma yang baik dan air yang suci, sedangkan cuka bukan anggur yang baik dan air yang suci, kuah bukan daging yang baik dan air yang suci, dan rendaman aprikot dan kismis demikian juga? Jika mereka mengklaim adanya ijma' tentang tidak bolehnya wudhu dengan itu, maka tidak ada ijma' dalam hal itu.

Hasan bin Salih bin Hayy dan Humaid bin Abdurrahman berkata: Boleh wudhu dengan cuka. Jika ada ijma' sebagaimana kalian sebutkan, mengapa kalian tidak mengqiyaskan larangan wudhu dengan nabidz kepada apa yang telah mereka sepakati yaitu larangan wudhu dengan cuka? Jika kalian berkata: "Kami membatasi pada tempat nash dan tidak mengqiyaskannya," dikatakan kepada kalian: "Mengapa kalian tidak menempuh jalan itu pada semua nash-nashnya, dan membatasi pada tempat-tempat khususnya, dan tidak mengqiyaskan kepadanya?" Jika kalian berkata: "Karena ini menyelisihi qiyas," dikatakan kepada kalian: "Maka kalian telah menyatakan dengan tegas bahwa apa yang tetap menyelisihi qiyas boleh diqiyaskan kepadanya." Kemudian ini membatalkan asal qiyas, karena jika boleh datangnya syariat menyelisihi qiyas, maka diketahui bahwa qiyas bukan dari kebenaran, dan bahwa dia adalah kebatilan itu sendiri, karena syariat tidak pernah datang menyelisihi kebenaran sama sekali. Kemudian dari kaidah kalian bahwa khabar wahid jika

menyelisihi ushul tidak diterima. Dalam ushul mana kalian temukan apa yang boleh bersuci dengannya di luar kota dan kampung tetapi tidak boleh bersuci dengannya di dalamnya? Jika mereka berkata: "Kami membatasi dalam hal itu pada tempat nash," dikatakan: "Mengapa kalian tidak membatasinya pada luar Mekah saja di mana hadits datang?" Bagaimana boleh bagi kalian mengqiyaskan mandi junub dalam hal itu kepada wudhu, sedangkan tidak mengqiyaskan dalam kota kepada luar kota? Dan mengqiyaskan anggur yang baik dan air yang suci, daging yang baik dan air yang suci, sirup yang baik dan air yang suci kepada buah yang baik dan air yang suci. Kalian melakukan suatu qiyas dan meninggalkan yang serupa dengannya dan yang lebih utama darinya. Mengapa kalian tidak membatasi pada tempat hadits datang dan tidak memperluas kepada yang serupa dan sebangsanya?

Di antara itu adalah kalian mengqiyaskan berdasarkan khabar yang diriwayatkan: *"Wahai Bani Muthalib, sesungguhnya Allah membenci untuk kalian bekas cucian tangan manusia."* Kalian mengqiyaskan kepada itu air yang digunakan wudhu, dan kalian membolehkan untuk Bani Muthalib bekas cucian tangan manusia yang dinash dalam khabar. Kalian mengqiyaskan air bekas yang digunakan untuk mengangkat hadats padahal dia suci dan menyentuh anggota-anggota yang suci kepada air yang menyentuh kotoran, darah, dan bangkai. Ini termasuk qiyas yang paling rusak. Kalian meninggalkan qiyas yang lebih sahih darinya yaitu mengqiyaskannya kepada air bekas yang digunakan dalam tempat bersuci dari anggota ke anggota dan dari tempat ke tempat. Apa perbedaan antara berpindahnya dari anggota orang yang bersuci yang satu kepada anggota lainnya dengan berpindahnya kepada anggota saudaranya sesama muslim? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan rahmat mereka seperti satu tubuh."* Tidak diragukan bagi setiap orang berakal bahwa mengqiyaskan tubuh muslim kepada tubuh saudaranya lebih sahih daripada mengqiyaskannya kepada kotoran, bangkai, mayit, dan darah.

Di antara itu adalah kalian mengqiyaskan air yang digunakan pria untuk berwudhu kepada budak yang dimerdekakan dalam kafarahnya dan harta yang dikeluarkan dalam zakatnya. Ini termasuk qiyas yang paling rusak. Kalian meninggalkan qiyas yang lebih sahih dalam akal dan fitrah darinya, yaitu mengqiyaskan air ini yang telah digunakan untuk beribadah kepada pakaian

yang telah digunakan untuk shalat, kepada kerikil yang digunakan untuk melempar jumrah sekali bagi yang membolehkan di antara kalian melempar dengannya kedua kali, dan kepada batu yang digunakan istinja sekali jika dicuci atau tidak ada najis padanya.

Di antara itu adalah kalian mengqiyaskan air yang terkena najis tetapi tidak mengubah warna, rasa, atau baunya kepada air yang najis mengubah warna, rasa, atau baunya. Ini termasuk qiyas yang paling jauh dari syara' dan kebaikan. Kalian meninggalkan qiyas yang lebih sahih darinya, yaitu mengqiyaskannya kepada air yang mengenai najis. Mengqiyaskan yang datang kepada yang didatangi dengan kesamaan mereka dalam had, hakikat, dan sifat-sifat lebih sahih daripada mengqiyaskan seratus ritl air yang jatuh padanya bulu anjing kepada seratus ritl yang bercampur dengannya air kencing dan kotoran hingga mengubahnya.

Di antara itu adalah kalian membedakan antara air mengalir sebesar ujung kelingking yang terkena najis tetapi tidak mengubahnya dengan air besar yang luas jika jatuh padanya seperti ujung jarum dari air kencing. Kalian menajiskan yang kedua tanpa yang pertama. Kalian meninggalkan qiyas murni sehingga tidak mengqiyaskan sisi timur dari kolam besar yang di sisi baratnya ada najis kepada sisi utara dan selatan, padahal semuanya bersentuhan dengan apa yang telah najis menurut kalian dengan sentuhan yang sama.

Mereka mengqiyaskan bagian dalam hidung kepada bagian luarnya dalam mandi junub, maka mewajibkan istinsyaq. Tetapi mereka tidak mengqiyaskannya kepadanya dalam wudhu yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan istinsyaq padanya secara nash. Mereka membedakan antara keduanya, menggugurkan kewajiban pada tempat yang diperintahkan, dan mewajibkannya pada selainnya, padahal perintah membasuh wajah dalam wudhu seperti perintah membasuh badan dalam junub.

Di antara itu adalah kalian mengqiyaskan lupa kepada sengaja dalam berbicara dalam shalat, dalam melakukan yang disumpahi saat lupa, dalam yang mewajibkan fidyah dari yang diharamkan dalam ihram seperti wewangian, pakaian, mencukur, dan berburu, dan dalam membawa najis dalam shalat. Kemudian kalian membedakan antara lupa dan sengaja dalam

salam sebelum selesai shalat, dalam makan minum saat puasa, dalam meninggalkan basmalah pada sembelihan, dan dalam selain itu dari hukum-hukum. Kalian mengqiyaskan orang jahil kepada orang lupa dalam beberapa masalah dan membedakan antara keduanya dalam masalah lain. Kalian membedakan antara keduanya dalam orang yang lupa bahwa dia berpuasa lalu makan atau minum, tidak batal puasanya, tetapi jika dia jahil lalu mengira malam telah tiba lalu makan atau minum, puasanya rusak, padahal syariat memberi uzur kepada orang jahil sebagaimana memberi uzur kepada orang lupa atau lebih besar. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi uzur kepada orang yang salah dalam shalatnya karena ketidaktahuannya tentang wajibnya thuma'ninah sehingga tidak memerintahkannya mengulang yang telah lalu. Beliau memberi uzur kepada wanita hamil yang istihad karena ketidaktahuannya tentang wajibnya shalat dan puasa bersamaan dengan istihad dan tidak memerintahkannya mengulang yang telah lalu. Beliau memberi uzur kepada Adiyy bin Hatim karena makannya di Ramadan ketika jelas baginya dua benang yang diletakkannya di bawah bantalnya dan tidak memerintahkannya mengulang. Beliau memberi uzur kepada Abu Dzar karena ketidaktahuannya tentang wajibnya shalat ketika tidak ada air, lalu memerintahkannya bertayamum dan tidak memerintahkannya mengulang. Beliau memberi uzur kepada orang-orang yang berguling-guling di tanah seperti hewan ketika mereka mendengar kewajiban tayamum dan tidak memerintahkannya mengulang. Beliau memberi uzur kepada Mu'awiyah bin al-Hakam karena bicaranya dalam shalat dengan sengaja karena ketidaktahuannya tentang keharamannya. Beliau memberi uzur kepada ahli Quba karena shalat mereka ke Baitulmaqdis setelah dinaskh qiblatnya karena ketidaktahuan mereka tentang nasikh dan tidak memerintahkan mereka mengulang. Para sahabat dan imam setelah mereka memberi uzur kepada yang melakukan haram karena jahil akan keharamannya sehingga tidak menghukumnya.

Kalian membedakan antara sedikit najis dalam air dan sedikit najis pada pakaian dan badan, padahal kesucian semuanya syarat sahnya shalat. Semuanya meninggalkan qiyas yang jelas dalam masalah anjing. Ada kelompok yang tidak mengqiyaskan selainnya kepadanya. Ada kelompok yang mengqiyaskan babi kepadanya saja tanpa selainnya seperti serigala

yang sepertinya atau lebih buruk darinya. Mengqiyaskan babi kepada serigala lebih sahih daripada mengqiyaskannya kepada anjing. Ada kelompok yang mengqiyaskan bagal dan keledai kepadanya. Mengqiyaskan keduanya kepada kuda yang merupakan pasangannya dalam penyebutan dan pemberian nikmat Allah Subhanahu kepada hamba-Nya dengan menungganginya dan menjadikannya perhiasan dan sentuhan manusia kepadanya lebih sahih daripada mengqiyaskan bagal kepada anjing. Setiap orang tahu bahwa kemiripan antara bagal dan kuda lebih jelas dan kuat daripada kemiripan antara bagal dan anjing. Mengqiyaskan bagal dan keledai kepada kucing karena kuatnya sentuhan dan kebutuhan kepada keduanya serta minumannya dari bejana rumah lebih sahih daripada mengqiyaskan keduanya kepada anjing.

Kalian mengqiyaskan kumbang, tawon, kalajengking, dan kecoak kepada lalat dalam tidak menajiskan dengan matinya karena tidak adanya darah yang mengalir dan sedikitnya kelembaban dan kotoran yang menyebabkan penajisan padanya. Yang menajiskan di antara kalian menajiskan tulang dengan matinya meskipun kosong dari kelembaban dan kotoran sama sekali. Diketahui bahwa darah yang mengalir pada hewan-hewan yang diqiyaskan itu lebih banyak daripada darah yang mengalir pada tulang.

Kalian membedakan antara yang diminum burung elang, alap-alap, burung hantu, rajawali, ular, dan binatang buas burung dengan yang diminum binatang buas berkaki empat tanpa perbedaan antara keduanya. Abu Yusuf berkata: Aku bertanya kepada Abu Hanifah tentang perbedaan dalam hal ini antara binatang buas burung dan binatang buas berkaki empat. Dia berkata: "Adapun dalam qiyas keduanya sama, tetapi aku beristihsan dalam hal ini."

Kalian meninggalkan qiyas yang jelas dalam menyamakan antara nabidz kurma, kismis, madu, gandum, dan nabidz anggur. Kalian membedakan antara dua yang sama, padahal tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali, meskipun nash-nash yang sahih dan jelas telah menyamakan semuanya.

Kalian membedakan antara orang yang memiliki dua bejana, suci dan najis, kalian berkata: "Tumpahkan keduanya dan bertayamum, jangan bertahri di antara keduanya." Tetapi jika dia memiliki dua pakaian seperti itu, dia bertahri di antara keduanya. Wudhu dengan air najis seperti shalat dengan pakaian

najis. Kemudian kalian berkata: "Jika bejana itu tiga, dia bertahri." Kalian membedakan antara dua dan tiga, ini adalah perbedaan antara dua yang sama. Ini menurut Ashab ar-Ra'y. Adapun Ashab asy-Syafi'i, mereka membedakan antara bejana yang seluruhnya air kencing dengan bejana yang separuh atau lebih air kencing. Mereka membolehkan ijtihad antara yang kedua dan bejana yang suci, tanpa yang pertama. Mereka meninggalkan qiyas murni dalam menyamakan antara keduanya.

Kalian mengqiyaskan muntah kepada air kencing dan berkata: "Keduanya makanan atau minuman yang keluar dari perut." Tetapi kalian tidak mengqiyaskan sendawa yang berbau busuk kepada kentut, dan tidak berkata: "Keduanya angin yang keluar dari perut." Kalian mengqiyaskan wudhu dan mandi junub kepada istinja dan membasuh najis dalam sahnya tanpa niat. Tetapi kalian tidak mengqiyaskan keduanya kepada tayamum padahal keduanya lebih mirip dengannya daripada istinja. Kemudian kalian berkontradiksi dan berkata: "Jika orang junub menyelam di sumur untuk mengambil ember dan tidak berniat mandi, hadatsnya tidak terangkat," sebagaimana dikatakan Abu Yusuf dan dia menghancurkan asalnya bahwa air yang menyentuh badan junub mengangkat hadatsnya meskipun tidak berniat. Muhammad berkata: "Bahkan hadatsnya terangkat dan air tidak rusak," maka dia menghancurkan asalnya tentang rusaknya air yang mengangkat hadats.

Kalian mengqiyaskan tayamum sampai siku kepada membasuh tangan sampai siku. Tetapi kalian tidak mengqiyaskan mengusap khuf sampai mata kaki kepada membasuh kaki sampai mata kaki, padahal tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali. Ahli hadits lebih beruntung dengan qiyas daripada kalian sebagaimana mereka lebih beruntung dengan nash.

Kalian mengqiyaskan menghilangkan najis dari pakaian dengan cairan kepada menghilangkannya dengan air. Tetapi kalian tidak mengqiyaskan menghilangkannya dari tempat kotor dengannya kepada air. Apa perbedaannya? Kemudian kalian berkata: "Dihilangkan dari dua tempat keluar dengan setiap pembersih padat, tetapi tidak dihilangkan dari seluruh badan kecuali dengan air." Kalian berkata: "Dihilangkan dari dua tempat keluar

dengan kotoran kering, tetapi tidak dihilangkan dengan tinja kering, meskipun keduanya sama dalam najis."

Kalian mengqiyaskan sedikit muntah kepada banyaknya dalam najis. Tetapi kalian tidak mengqiyaskannya kepadanya dalam menjadi hadats. Kalian mengqiyaskan tidur orang yang duduk bertumpu kepada orang yang berbaring dalam membatalkan wudhu. Tetapi kalian tidak mengqiyaskan kepadanya tidur orang sujud.

Kalian meninggalkan qiyas murni yang didukung sunnah yang tersebar dalam mengusap imamah - yaitu pakaian yang biasa dipakai, menutupi tempat yang wajib, dan sulit melepaskannya bagi banyak orang baik karena dagu, ikat kepala, atau dingin - kepada mengusap khuf. Sunnah telah menyamakan antara keduanya dalam mengusap sebagaimana keduanya sama dalam qiyas dan gugur kewajiban keduanya dalam tayamum.

Kalian mengqiyaskan mengusap wajah dan tangan dalam tayamum kepada wudhu dalam wajibnya menyeluruh. Tetapi kalian tidak mengqiyaskan mengusap kepala dalam wudhu kepada wajah dalam wajibnya menyeluruh, padahal perbuatan, ba', dan perintah dalam dua tempat itu sama.

Kalian mengqiyaskan adanya air dalam shalat kepada adanya air di luarnya dalam batalnya shalat orang yang bertayamum dengannya. Tetapi kalian tidak mengqiyaskan tawa terbahak-bahak dalam shalat kepada tawa terbahak-bahak di luarnya. Kalian membedakan antara mendahulukan zakat sebelum wajibnya maka kalian keluarkan dengan mendahulukan kafarat sebelum wajibnya maka kalian larang.

Kalian mengqiyaskan wajah wanita dalam ihram kepada kepala laki-laki. Kalian meninggalkan mengqiyaskan wajahnya kepada tangannya atau kepada badan laki-laki, padahal ini qiyas murni dan tuntutan sunnah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyamakan antara tangannya dan wajahnya dengan tangan dan wajah laki-laki ketika bersabda: *"Jangan memakai sarung tangan dan jangan bercadar."* Demikian juga beliau bersabda: *"Orang yang berihram jangan memakai kemeja dan celana, dan wanita jangan bercadar."* Kalian meninggalkan qiyas murni dan tuntutan sunnah.

Kalian menyamakan muzara'ah (bagi hasil pertanian) dan musaqah (bagi hasil perkebunan) dengan sewa-menyewa yang batil, lalu kalian membatalkan keduanya, dan kalian meninggalkan qiyas yang murni serta tuntutan sunnah yaitu menyamakan keduanya dengan mudharabah (bagi hasil perdagangan) dan musyarakah (kerja sama), karena sesungguhnya keduanya lebih mirip dengan mudharabah dan musyarakah daripada dengan sewa-menyewa. Sesungguhnya pemilik tanah dan pohon menyerahkan tanah dan pohonnya kepada orang yang mengusahakannya dan apa yang Allah berikan berupa pertumbuhan maka itu dibagi antara dia dan pekerja, dan ini sama seperti mudharabah. Seandainya tidak datang sunnah yang sahih tentang kebolehan, niscaya qiyas menuntut kebolehan menurut para pengikut qiyas.

Kebanyakan yang membolehkannya mensyaratkan bahwa benih berasal dari pemilik tanah, dan mereka menyamakannya dengan mudharabah dalam hal modal berasal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain, dan mereka meninggalkan qiyas yang murni serta tuntutan sunnah. Sesungguhnya tanah seperti modal dalam mudharabah, dan benih berperan seperti air dan kerja karena ia mati dalam tanah, dan karena itu tidak boleh pemilik benih kembali mengambil seperti benihnya dan keduanya membagi sisanya. Seandainya seperti modal pokok dalam mudharabah tentu boleh, bahkan mereka mensyaratkan bahwa pemilik benih kembali mengambil seperti benihnya sebagaimana pemilik modal kembali mengambil seperti modalnya, maka mereka meninggalkan qiyas sebagaimana mereka meninggalkan tuntutan sunnah yang sahih yang tegas dan amalan seluruh sahabat.

Kalian menyamakan sewa hewan untuk memanfaatkan susunya dengan sewa roti untuk dimakan, dan ini termasuk qiyas yang paling rusak. Kalian meninggalkan qiyas yang murni dan tuntutan Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Jika mereka menyusui (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya"** (QS. At-Talaq: 6). Maka menyamakan kambing, sapi, dan unta untuk memanfaatkan susunya dengan penyusu lebih sahih dan lebih dekat dengan akal daripada menyamakan hal itu dengan sewa roti untuk dimakan. Sesungguhnya benda-benda yang berganti satu demi satu berperan seperti manfaat sebagaimana berperan

sepertinya dalam hibah susu, pinjaman, dan jaminan karena merusak. Maka kalian meninggalkan qiyas yang murni.

Kalian menyamakan dengan sesuatu yang tidak ada kesamaran dalam perbedaan antara keduanya, yaitu bahwa roti dan makanan habis seluruhnya karena dimakan dan tidak ada penggantinya, berbeda dengan susu dan air sumur, dan ini termasuk qiyas yang paling mulia.

Kalian menyamakan mahar dengan sesuatu yang karenanya tangan pencuri dipotong, dan kalian meninggalkan qiyas yang murni serta tuntutan sunnah. Sesungguhnya itu adalah akad pertukaran maka boleh dengan apa yang disetujui oleh kedua pihak yang bertukar meskipun cincin dari besi.

Kalian menyamakan orang yang mencuri barang kemudian memilikinya setelah ketetapan pemotongan dengan seandainya ia memilikinya sebelum itu, dan kalian meninggalkan qiyas yang murni serta tuntutan sunnah. Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menggugurkan pemotongan dari pencuri selendang setelah Shafwan menghibahkannya kepadanya. Dan kalian membedakan antara itu dengan orang yang berzina dengan budak wanita kemudian memilikinya, kalian tidak melihat itu menggugurkan had, padahal tidak ada perbedaan antara keduanya.

Kalian melakukan qiyas yang lebih jauh dari ini, kalian berkata: Jika dipotong karena mencurinya sekali kemudian kembali mencurinya, maka tidak dipotong karena barang itu untuk kedua kalinya. Kalian meninggalkan qiyas yang murni terhadap seandainya seseorang berzina dengan perempuan lalu dihukum karenanya kemudian berzina dengannya untuk kedua kalinya maka had tidak gugur darinya, dan seandainya ia menqazafnya lalu dihukum kemudian menqazafnya kedua kali maka had tidak gugur darinya.

Kalian menyamakan nazar puasa hari raya dalam hal terikat dan wajib dipenuhi dengan nazar puasa hari yang tidak boleh dipuasanya menurut syara', dan kalian meninggalkan qiyas yang murni serta tuntutan sunnah, dan kalian tidak menyamakannya dengan puasa hari haid, padahal keduanya bukan tempat puasa menurut syara' sehingga seperti malam hari. Kalian melakukan qiyas dan menjadikan orang yang dihuqnah (dimasukkan ke dalam dubur) dengan khamr seperti peminumnya dalam hal berbuka dengan qiyas, dan kalian tidak menjadikannya seperti peminumnya dalam hal had.

Kalian menyamakan orang kafir zimmi dan mu'ahad dengan orang muslim dalam qishash membunuhnya, dan kalian tidak menyamakannya dengan harbi dalam menggugurkan qishash. Padahal diketahui secara pasti bahwa kesamaan antara mu'ahad dan harbi lebih besar daripada kesamaan antara orang kafir dan muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyamakan antara semua orang kafir dalam memasukkan mereka ke neraka jahannam, dalam memutus loyalitas antara mereka dan orang-orang muslim, dalam tidak adanya saling waris antara mereka dan orang-orang muslim, dalam mencegah diterimanya kesaksian mereka terhadap orang-orang muslim, dan lainnya, serta memutus kesamaan antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Maka kalian meninggalkan qiyas yang murni yaitu menyamakan antara apa yang disamakan Allah, dan kalian menyamakan antara apa yang Allah bedakan.

Anehnya, kalian menyamakan orang beriman dengan orang kafir dalam berlakunya qishash antara keduanya dalam jiwa dan anggota badan, dan kalian tidak menyamakan hamba yang beriman dengan orang merdeka dalam berlakunya qishash antara keduanya dalam anggota badan. Maka kalian menjadikan kehormatan musuh Allah yang kafir dalam anggota badannya lebih besar daripada kehormatan wali-Nya yang beriman, dan seolah-olah kekurangan orang beriman yaitu perbudakan yang mewajibkan dua pahala di sisi Allah lebih kurang menurut kalian daripada kekurangan kekafiran.

Kalian berkata: Laki-laki dibunuh karena perempuan, kemudian kalian bertentangan dan berkata: Anggota badannya tidak diambil karena anggota badannya. Kalian berkata: Hamba dibunuh karena hamba meskipun nilai salah satunya seratus dirham dan nilai yang lain seratus ribu dirham, kemudian kalian bertentangan dan berkata: Anggota badannya tidak diambil karena anggota badannya kecuali jika nilai keduanya sama. Maka kalian meninggalkan qiyas yang murni, sesungguhnya Allah Subhanahu menghapus perbedaan antara jiwa-jiwa dan anggota badan dalam keutamaan untuk kemaslahatan mukallaf dan karena tidak terkontrolnya kesamaan. Maka kalian menghapus apa yang dipertimbangkan Allah Subhanahu berupa hikmah dan kemaslahatan, dan kalian mempertimbangkan apa yang dihapus-Nya berupa perbedaan.

Kalian menyamakan perkataannya "Jika aku berbicara dengan fulan atau berbai'ah dengannya maka istriku talak dan hambaku merdeka" dengan seandainya ia berkata "Jika engkau memberiku seribu maka engkau talak", kemudian kalian memperluas itu kepada perkataannya "Talak wajib bagiku aku tidak akan berbicara dengan fulan" kemudian ia berbicara dengannya, dan kalian tidak menyamakannya dengan perkataannya "Jika aku berbicara dengan fulan maka aku wajib puasa setahun, atau haji ke Baitullah, atau hartaku sedekah". Kalian berkata: Ini adalah sumpah bukan ta'liq yang dimaksudkan. Maka kalian meninggalkan qiyas yang murni, sesungguhnya perkataannya "Talak wajib bagiku aku tidak akan berbicara dengan fulan" adalah sumpah bukan ta'liq, dan para sahabat telah ijma' bahwa maksud sumpah dalam kemerdekaan mencegah terjadinya, dan lebih dari seorang telah meriwayatkan ijma' sahabat juga bahwa orang yang bersumpah dengan talak tidak wajib atasnya talak jika ia melanggar, di antaranya yang meriwayatkan adalah Abu Muhammad Ibn Hazm, dan meriwayatkannya Abu al-Qasim Abdul Aziz bin Ibrahim bin Ahmad bin Ali at-Tamimi yang dikenal dengan Ibnu Bazizah dalam kitabnya yang bernama Mashalih al-Afham fi Syarh Kitab al-Ahkam dalam bab terjemahan bab ketiga tentang hukum sumpah dengan talak atau keraguan di dalamnya.

Sungguh telah kami kemukakan dalam kitab al-Aiman perbedaan pendapat ulama tentang sumpah dengan talak, kemerdekaan, syarat dan lainnya: Apakah wajib atau tidak? Maka berkata Ali bin Abi Thalib, Syuraih, dan Thawus: Tidak wajib dari itu sedikitpun, dan tidak diputuskan talak atas orang yang bersumpah dengannya lalu melanggar, dan tidak diketahui bagi Ali karramallahu wajhahu fil jannah dalam hal itu penentang dari kalangan sahabat. Ia berkata: Dan sah dari Atha' tentang orang yang berkata kepada istrinya "Engkau talak jika aku tidak menikah atasmu", ia berkata: Jika ia tidak menikah atasnya sampai ia mati atau ia mati maka keduanya saling mewarisi, dan itu pendapat al-Hakam bin 'Utbah. Kemudian diriwayatkan dari Atha' tentang orang yang bersumpah dengan talak istrinya bahwa ia akan memukul Zaid lalu salah satunya mati atau keduanya mati bersama maka tidak ada pelanggaran atasnya dan keduanya saling mewarisi, dan ini tegas bahwa sumpah talak tidak wajib, dan istri tidak talak karena melanggarnya. Seandainya ia melanggar sebelum matinya maka keduanya tidak saling

mewarisi, maka ketika ia menetapkan saling mewarisi menunjukkan bahwa ia istri menurut dia. Demikian juga 'Ikrimah maula Ibn 'Abbas juga menurut dia sumpah talak tidak wajib, sebagaimana disebutkan oleh Sunaid bin Dawud dalam tafsirnya dalam surat an-Nur pada firman-Nya: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan"** (QS. an-Nur: 21).

Anehnya, kalian berkata: Jika ia berkata "Jika Allah menyembuhkan orang sakit ku maka aku wajib puasa sebulan, atau sedekah, atau haji" maka wajib atasnya karena ia bermaksud nazar. Maka jika ia berkata: "Jika aku berbicara dengan fulan maka aku wajib puasa, atau sedekah" maka tidak wajib atasnya karena itu perlawanan dan kemarahan, maka itu sumpah yang ada di dalamnya kaffarah sumpah. Maka kalian menjadikan maksudnya untuk tidak terjadi mencegah dari tiga hal: wajibnya apa yang ia tanggung, wajib atasnya, dan terjadinya.

Kalian berkata: Seandainya ia berkata: "Jika aku berbuat begini maka atasku talak" dan ia melakukannya maka wajib atasnya, dan maksud bersumpah tidak mencegah terjadinya, padahal itu adalah halal yang paling dibenci Allah, dan mencegah dari wajibnya ketaatan-ketaatan yang merupakan hal yang paling dicintai Allah. Maka kalian menyelisihi qiyas yang tegas dan yang dinuqil dari sahabat dan tabi'in dengan sanad yang paling sahih, kemudian kalian menyelisihi qiyas dari sisi lain dan berkata: Jika ia berkata "Talak wajib bagiku aku akan berbuat begini insya Allah" kemudian ia tidak melakukannya maka ia tidak melanggar karena ia mengeluarkannya dalam bentuk sumpah, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Barangsiapa bersumpah lalu berkata insya Allah maka jika ia mau berbuat dan jika ia mau meninggalkan"*. Maka kalian menjadikannya sumpah, kemudian kalian berkata: Wajib atasnya terjadinya talak karena itu ta'liq bukan sumpah.

Kemudian kalian menyelisihi dari sisi lain dan berkata: Seandainya ia berkata: "Talak wajib bagiku aku tidak akan menyeturubuhnya setahun" maka ia adalah muli maka masuk dalam firman-Nya Ta'ala: **"Bagi orang-orang yang meng-ila istrinya diberi waktu menunggu empat bulan"** (QS. al-Baqarah: 226). Dan al-aliyyah, al-ila', dan al-i'tila' adalah bersumpah itu sendiri sebagaimana dalam hadits: *"la bersumpah atas Allah bahwa ia tidak akan berbuat kebaikan"* dan

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai keutamaan di antara kamu dan kelapangan bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberikan (bantuan) kepada keluarga dekat"** (QS. an-Nur: 22).

Dan berkata penyair: "Sedikit sumpah, menjaga sumpahnya Dan jika mendahului darinya sumpah maka ia membenarkan"

Kemudian kalian berkata: Dan itu bukan sumpah maka masuk dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu"** (QS. at-Tahrim: 2). Maka demi Allah yang mengherankan, apa yang menghalalkannya di satu tahun dan mengharamkannya di tahun lain, dan menjadikannya sumpah dan bukan sumpah?

Kemudian kalian menyelisihi dari sisi lain dan berkata: Jika ia berkata: "Jika aku berbuat begini maka aku kafir" dan ia melakukannya maka ia tidak kafir karena ia tidak bermaksud kufur, sesungguhnya ia bermaksud mencegah dirinya dari perbuatan dengan mencegahnya dari kufur, dan ini benar, tetapi kalian menyelisihinya dalam talak dan kemerdekaan padahal tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali dalam makna ini yang mencegah terjadinya kufur.

Kemudian kalian menyelisihi dari sisi lain dan berkata: Seandainya ia berkata: "Jika aku berbuat begini maka aku wajib mentalak istriku" lalu melanggar maka tidak wajib atasnya mentalaknya, dan seandainya ia berkata: "Jika aku melakukannya maka talak wajib bagiku" lalu melanggar maka tidak wajib atasnya mentalaknya, dan seandainya ia berkata: "Jika aku melakukannya maka talak wajib bagiku" lalu melanggar maka jatuh atasnya talak. Tidak ada perbedaan bahasa dan syariat antara masdar, anna, dan fi'il.

Jika kalian berkata: Perbedaan antara keduanya bahwa ia menanggung dalam yang pertama mentalak dan itu perbuatannya, dan dalam yang kedua terjadinya talak dan itu bekas perbuatannya.

Dikatakan: Perbedaan ini yang kalian bayangkan tidak bermanfaat sedikitpun, sesungguhnya talaq adalah tathliq itu sendiri, dan sesungguhnya bekasnya adalah menjadi dia thaliq, dan ini bukan talaq. Maka di sini tiga perkara yang berurutan:

Menanggung tathliq, dan ini bukan talaq tanpa ragu.

Kedua: Menjatuhkan tathliq, dan ini adalah talaq itu sendiri yang Allah berfirman tentangnya: **"Talāk (yang dapat dirujuki) dua kali"** (QS. al-Baqarah: 229) dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Talāk bagi orang yang memegang betis"*.

Ketiga: Menjadikan perempuan thaliq dan bercerai darinya. Maka yang berkata "Jika aku berbuat begini maka atasku talaq" tidak menghendaki yang ketiga ini secara pasti, sesungguhnya itu bukan kepadanya dan bukan dari perbuatannya, sesungguhnya itu kepada pembuat syariat, dan mukallaf hanya menanggung apa yang masuk di bawah kemampuannya yaitu membuat talaq. Maka tidak ada perbedaan sama sekali antara lafazh ini dengan perkataannya: "Maka aku wajib mentalak". Maka membedakan antara keduanya adalah membedakan antara dua yang sama, dan itu adalah menyimpang dari qiyas yang murni tanpa nash, ijma', dan pendapat sahabat.

Yang memperjelas bahwa perkataannya: "Maka talaq wajib bagiku" sesungguhnya itu perbuatannya yang wajib atasnya dengan menanggungnya, adapun menjadi dia thaliq maka ini sifatnya, maka itu tidak wajib atasnya, sesungguhnya itu wajib atasnya. Maka hendaklah orang yang cerdas dan adil yang ilmu lebih dicintainya daripada taqlid melihat kepada tuntutan qiyas yang murni dan mengikuti sahabat dan tabi'in dalam masalah ini, kemudian memilih untuk dirinya apa yang ia mau, dan Allah yang memberi taufiq.

Kemudian kalian juga menyelisihi dari sisi lain dan berkata: Seandainya ia berkata: "Jika aku bersumpah dengan talakmu atau terjadi dariku sumpah dengan talakmu" atau tidak berkata dengan talakmu tetapi berkata: "Kapan aku bersumpah atau menjatuhkan sumpah maka engkau talak" kemudian berkata: "Jika aku berbicara dengan fulan maka engkau talak" lalu melanggar dan telah jatuh atasnya talak karena ia telah bersumpah dan menjatuhkan sumpah. Maka kalian memasukkan bersumpah dengan talak dalam nama sumpah dan bersumpah dalam ucapan mukallaf, dan kalian tidak memasukkannya dalam nama sumpah dan bersumpah dalam ucapan Allah dan Rasul-Nya, dan kalian mengira bahwa kalian mengikuti dalam hal itu qiyas dan ijma', dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada kalian penyelisihan kalian terhadap qiyas yang tegas dengan penyelisihan yang

kalian tidak mungkin dapat melepaskan diri darinya dengan cara apapun, dan penyelisihan kalian terhadap yang dinuqil dari sahabat dan tabi'in seperti sahabat-sahabat Ibn 'Abbas. Maka tampak pada orang-orang yang adil bahwa kami lebih berhak dengan qiyas dan mengikuti daripada kalian dalam masalah ini, dan dengan Allah taufiq.

Dan kalian berkata: "Jika empat orang menjadi saksi atas seseorang melakukan zina lalu ia membenarkan para saksi tersebut, maka gugur darinya hukuman had, namun jika ia mendustakan mereka maka ditegakkan atasnya hukuman had." Dan ini adalah salah satu qiyas (analogi) yang paling rusak di dunia, karena sesungguhnya membenarkan mereka justru menambah kekuatan mereka, dan menambah keyakinan imam serta ilmu yang lebih besar dari ilmu yang diperoleh melalui persaksian dan pendustaan mereka. Dan perbedaan kalian - bahwa bayyinah (bukti) tidak bisa digunakan kecuali dengan penyangkalan, maka jika ia mengakui tidak ada gunanya bayyinah, sedangkan pengakuan sekali saja tidak cukup sehingga gugur hukuman had - perbedaan yang batil, karena sesungguhnya yang digunakan di sini adalah bayyinah bukan pengakuan, dan ia hanya mengeluarkan membenaran bayyinah yang wajib dihukum dengannya setelah persaksian, maka sama saja apakah ia mengakui atau tidak mengakui, yang digunakan hanyalah bayyinah.

Dan kalian berkata: "Jika seorang laki-laki mendapati perempuan di tempat tidurnya lalu mengira bahwa itu isterinya kemudian menyetubuhinya, ia dikenai hukuman had zina, dan ini bukan syubhat yang menggugurkan hukuman had. Namun jika ia menikahi anak perempuannya atau ibunya dan menyetubuhinya, maka itu adalah syubhat yang menggugurkan hukuman had. Dan jika seorang perempuan yang tidak bersuami dan tidak punya tuan hamil dan melahirkan berkali-kali, ia tidak dikenai hukuman had. Dan jika seseorang memuntahkan khamar setiap hari, ia tidak dikenai hukuman had." Maka kalian meninggalkan qiyas murni dan yang tetap dari para Sahabat dengan ketetapan yang tidak diragukan lagi tentang hukuman had karena kehamilan dan bau khamar.

Dan kalian berkata: "Jika empat orang menjadi saksi atas seseorang melakukan zina lalu ia mencela keadilan mereka, ia dipenjara kecuali para saksi itu dizakki (dibuktikan keadilannya), namun jika dua orang menjadi saksi

atas seseorang terkait harta lalu ia mencela keadilan mereka, ia tidak dipenjara sebelum tazkiyah." Maka kalian meninggalkan qiyas murni, dan kalian mengqiyaskan klaim dua perempuan terhadap anak dan menisbatkannya kepada keduanya serta menjadikan keduanya sebagai ibu baginya atas klaim dua laki-laki, dan ini adalah qiyas yang paling rusak, karena keluarnya anak dari dua ibu adalah hal yang diketahui mustahil, sedangkan penciptaannya dari air dua laki-laki adalah mungkin bahkan terjadi, sebagaimana disaksikan oleh qā'if (ahli silsilah keturunan) di hadapan Umar dan ia membenarkannya.

Dan kalian berkata: "Jika seseorang berkata kepada orang asing 'Talakkanlah isteriku', maka ia boleh mentalak di majlis itu dan setelahnya, namun jika ia berkata kepada isterinya: 'Talakkanlah dirimu sendiri', maka ia boleh mentalak dirinya selama masih di majlis itu." Kemudian kalian membedakan antara keduanya dengan mengatakan bahwa "Talakkanlah dirimu sendiri" adalah tamlik (pemberian hak milik) bukan taukil (pemberian kuasa), karena mustahil menjadi wakil dalam bertindak untuk dirinya sendiri sehingga terbatas pada majlis, sedangkan untuk orang asing adalah taukil sehingga tidak terbatas. Dan perbedaan ini adalah klaim kosong dan kalian tidak menyebutkan dalil bahwa perkataannya "Talakkanlah dirimu sendiri" adalah tamlik. Dan perkataan kalian "Wakil tidak bertindak untuk dirinya sendiri", jawabannya: ia boleh bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk pemberi kuasanya, dan karena itu sekutu menjadi wakil setelah menerima harta dan bertindak meski ia bertindak untuk dirinya sendiri, karena tindakannya tidak terbatas padanya. Kemudian kalian menentang perbedaan ini dan berkata: "Jika seseorang berkata 'Bebaskan dirimu dari utang yang ada padamu', maka itu tidak terbatas pada majlis, dan itu adalah taukil, padahal itu adalah tindakan dengan dirinya sendiri." Maka kalian membedakan antara "Talakkanlah dirimu sendiri" dan "Bebaskan dirimu dari utang yang ada padamu", dan itu adalah perbedaan antara dua hal yang sama, maka kalian meninggalkan qiyas murni.

Dan mereka berkata: "Barangsiapa mendatangkan saksi-saksi palsu bahwa Zaid mentalak isterinya lalu hakim memutuskan dengan itu, maka perempuan itu halal bagi siapa yang menikahnya dari para saksi. Demikian juga jika ia mendatangkan saksi-saksi palsu bahwa si Fulanah menikahnya dengan wali

dan rida lalu qādi memutuskan dengan itu maka ia halal baginya. Demikian juga jika mereka bersaksi atasnya bahwa ia memerdekakan budak perempuannya ini lalu qādi memutuskan dengan itu maka ia halal bagi siapa yang menikahnya dari orang yang tahu batinnya perkara itu." Maka mereka meninggalkan qiyas murni dan kaidah-kaidah syariat. Kemudian mereka menentang dan berkata: "Jika mereka bersaksi palsu untuknya bahwa ia menghibahkan budak perempuannya ini kepadanya atau menjualnya kepadanya, tidak halal baginya menyetubuhinya dengan itu." Kemudian mereka menentang dengan pertentangan yang sangat besar dan berkata: "Jika keduanya bersaksi bahwa ia menikahnya setelah habis iddahnya dari yang mentalak padahal keduanya pendusta, maka ia tidak halal, dan menahannya pada suaminya lebih besar dari menahannya pada iddahnya." Maka mereka menghalalkannya pada 'ishmah (ikatan) yang paling besar, dan mengharamkannya pada yang paling rendah, padahal kehormatan nikah lebih besar dari kehormatan iddah.

Dan kalian berkata: "Tidak dikenai hukuman had atas ahli dzimmah jika ia berzina dengan perempuan muslimah meski ia Qurasyiyah, Alawiyah atau Abbasiyah, dan tidak karena mencela Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya dan agama-Nya secara terang-terangan di pasar-pasar dan tempat berkumpul kita, dan tidak karena merusak masjid-masjid kaum muslimin meski itu tiga masjid (Haram, Nabawi, Aqsha), dan tidak batal perjanjiannya karena itu, dan ia terjaga harta dan darahnya. Sampai ketika ia menahan satu dinar saja dari jizyah yang wajib atasnya dan berkata: 'Aku tidak akan memberikannya kepada kalian', batal perjanjiannya karena itu, dan halal harta dan darahnya." Kemudian kalian menentang dari sisi lain dan berkata: "Jika ia mencuri dari muslim sepuluh dirham, dipotong tangannya, dan jika ia menqazaf-nya dikenai hukuman had karena qazaf-nya." Maka betapa buruknya qiyas yang rusak, batil, menentang agama dan akal yang mewajibkan perkataan-perkataan ini yang cukup untuk menolaknya hanya dengan membayangkannya. Bagaimana bisa dibenarkan oleh yang membenarkannya untuk didahulukan atas sunnah-sunnah dan atsar-atsar? Dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan.

Dan kalian membolehkan persaksian dua orang fasik dan dua orang yang dikenai hukuman had dalam qazaf dan dua orang buta dalam nikah.

Kemudian kalian menentang dan berkata: "Jika dua budak shalih yang berilmu yang berfatwa dalam halal dan haram bersaksi dalam nikah itu, nikah tidak sah dan tidak terjalin dengan persaksian mereka." Maka kalian mencegah terjalinnya nikah dengan persaksian orang yang diadilkan Allah dan Rasul-Nya dan kalian jalinkan dengan persaksian orang yang difasikkan Allah dan Rasul-Nya dan dicegah dari diterimanya persaksiannya.

Dan kalian berkata: "Jika seorang saksi bersaksi atas Zaid bahwa ia merampas harta Amr atau melukainya atau menqazaf-nya, dan saksi lain bersaksi bahwa ia mengakui hal itu dan tidak sempurna nishabnya, tidak diputuskan atasnya sesuatu. Namun jika seorang saksi bersaksi bahwa ia mentalak isterinya atau memerdekakan budaknya atau menjualnya, dan saksi lain bersaksi dengan pengakuannya akan hal itu, sempurna persaksian dan diputuskan atasnya."

Dan kalian berkata: "Jika seseorang berkata kepadanya: 'Aku jual kepadamu budak ini dengan seribu', ternyata ia budak perempuan atau sebaliknya, jual beli batil. Namun jika ia berkata: 'Aku jual kepadamu kambing betina ini dengan sepuluh', ternyata ia kambing jantan atau sebaliknya, jual beli sah." Kemudian kalian membedakan dengan mengatakan: "Tujuan dari budak perempuan dan budak laki-laki berbeda, sedangkan tujuan dari kambing betina dan kambing jantan berdekatan yaitu daging." Dan ini tidak benar, karena susu dan keturunan yang dituju dari betina tidak ada pada jantan, dan perkawinan pejantan dan pengawinannya yang dituju darinya tidak ada pada betina. Kemudian kalian menentang dengan pertentangan yang jelas dengan mengatakan: "Jika ia berkata: 'Aku jual kepadamu gandum ini' ternyata ia syair, atau 'ekor domba ini' ternyata ia lemak, jual beli tidak sah meski tujuannya berdekatan."

Dan kalian berkata: "Jika ia menjual kepadanya satu pakaian dari dua pakaian, jual beli tidak sah karena tidak ada penunjukan. Namun jika tiga pakaian lalu ia berkata: 'Aku jual kepadamu satu darinya', jual beli sah." Demi Allah, alangkah anehnya, bagaimana kalian membatalkannya dengan sedikitnya ketidaktahuan dan gharar dan kalian sahkan dengan bertambahnya keduanya? Apakah kalian melihat bertambahnya pakaian ketiga mengurangi gharar dan menghilangkan ketidaktahuan? Dan perbedaan kalian bahwa

akad atas satu dari dua mengandung ketidaktahuan dan pengghararan karena mungkin salah satunya bagus dan yang lain jelek sehingga menimbulkan perselisihan dan perbedaan, maka jika tiga maka ketiganya mengandung yang bagus, jelek dan sedang, seakan ia berkata: "Aku jual kepadamu yang sedang" dan itu lebih sedikit ghararnya dari menjual satu dari dua yang jelek dan bagus. Dan jika mungkin membawa perkataan dua pihak yang berakad pada kebenaran maka itu lebih utama dari membatalkannya. Pembedaan ini tidak menambah masalah kecuali gharar dan ketidaktahuan, karena perselisihan dulu terjadi pada dua pakaian saja sedangkan sekarang menjadi tiga, dan jika ia berkata: "Akad hanya terjadi pada yang sedang", yang lain berkata: "Tidak, pada yang paling rendah, atau pada yang paling tinggi."

Dan kalian berkata: "Jika seseorang membeli budak perempuan kemudian ingin menyetubuhinya sebelum istibra' tidak boleh, meski kita yakin kosongnya rahimnya dengan ia masih perawan atau penjualnya perempuan bersamanya di rumah sehingga yakin bahwa rahimnya tidak terisi, atau ia menjualnya padahal baru mulai haid dan semisalnya." Kemudian kalian berkata: "Jika tuan menyetubuhinya kemarin lalu menikahkannya kepadanya besok, boleh baginya menyetubuhinya padahal rahimnya terisi dengan air persetubuhan." Maka kalian meninggalkan qiyas murni dan maslahat serta hikmah Pembuat syariat untuk pembedaan yang dibayangkan yang tidak berguna, yaitu bahwa nikah ketika sah berarti putusan kosongnya rahim, maka jika diputuskan kosong rahimnya boleh baginya menyetubuhinya. Maka dikatakan: Demi Allah alangkah anehnya, bagaimana diputuskan kosong rahimnya padahal ia baru saja menyetubuhinya? Dan bukankah ini putusan batil yang menentang indera, akal dan syariat? Ya, seandainya kalian berkata: "Tidak halal baginya menikahnya sampai ia mengistabrakannya dan diputuskan kosong rahimnya", ini pembedaan yang benar dan perkataan yang tepat. Dan dikatakan saat itu: Tidak ada maksud istibra' suami, maka ia boleh menyetubuhinya setelah akad, itu qiyas murni, dan dengan Allah taufik.

Dan kalian berkata: "Barangsiapa thawaf empat putaran dari tujuh lalu tidak menyempurnakannya sampai kembali ke keluarganya, ia menebus dengan dam dan sah hajinya", menegaskan yang lebih banyak mengganti yang semua, maka kalian keluar dari qiyas murni karena rukun tidak ada campur tangan dam dalam meninggalkannya, dan apa yang diperintahkan Pembuat syariat,

mukallaf tidak menjadi pelaksana dengannya sampai ia datang dengan semuanya, dan tidak berdiri yang lebih banyak mengganti semuanya, sebagaimana tidak berdiri yang lebih banyak mengganti semuanya dalam shalat, puasa, zakat, wudhu dan mandi janabah. Maka ini qiyas yang benar, dan yang diperintahkan selama belum melakukan apa yang diperintahkan kepadanya maka khitab masih menuju kepadanya, dan ia dalam tanggungannya. **Nabi tidak memberi keringanan orang yang berwudhu dengan meninggalkan bercak di tempat yang wajib yang tidak kena air, dan tidak menegakkan yang lebih banyak mengganti semuanya.** Dan yang datang dengan syariat adalah timbangan yang adil, bukan timbangan yang condong, dan dengan Allah taufik.

Dan kalian mengqiyaskan memakai minyak dengan cuka dan zait dalam ihram pada memakai minyak dengan musk dan ambar dalam kewajiban fidyah, dan alangkah jauhnya antara keduanya, dan kalian tidak mengqiyaskan nabidz kurma pada nabidz anggur meski dekatnya persaudaraan antara keduanya.

Dan kalian berkata: "Jika seseorang berbuka di siang Ramadhan maka wajib atasnya kaffarah kemudian ia bepergian, tidak gugur darinya karena perjalanannya mungkin dijadikan wasilah dan hilah untuk menggugurkan apa yang diwajibkan syariat, maka tidak gugur. Dan ini berbeda dengan jika ia sakit atau perempuan haid maka kaffarah gugur karena haid dan sakit bukan dari perbuatannya." Kemudian kalian menentang dengan pertentangan paling besar dan berkata: "Jika ia berhilah untuk menggugurkan zakat di akhir haul lalu memberikan hartanya kepada isterinya sesaat, ketika haul berlalu ia ambil kembali darinya." Dan alasan kalian dengan pembedaan - bahwa ini tahayul pada mencegah kewajiban, sedangkan itu tahayul pada menggugurkan yang wajib setelah tetapnya, dan pembedaan antara keduanya jelas - alasan yang tidak berguna, karena sebagaimana tidak boleh bertahayul untuk menggugurkan apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh bertahayul untuk menggugurkan hukum-hukum-Nya setelah terikatnya sebab-sebabnya dan tidak gugur dengan itu.

Dan jika terikat sebab wujud, tidak ada jalan bagi mukallaf untuk menggugurkannya setelah itu, dan sebab kewajiban di sini berdiri yaitu kaya dengan memiliki nishab, dan ia tidak keluar dari kaya dengan tahayul ini. Dan

Allah, Rasul-Nya, tidak ada seorangpun dari makhluk-Nya dan tidak dirinya sendiri menganggapnya fakir miskin dengan tahayul ini yang berhak mengambil zakat dan tidak wajib atasnya zakat.

Ini dari penipuan dan tipu daya yang paling jelek, bagaimana bisa laris pada yang mengetahui rahasia perkara dan simpanan dada? Dan di mana qiyas, timbangan dan keadilan yang Allah utus dengan rasul-rasul-Nya dari bertahayul pada yang haram dan menggugurkan kewajiban? Dan bagaimana hilah yang merusak yang ada dalam akad-akad yang haram keluar dalam kerusakannya? Atau bagaimana ia mengurangi dengannya maslahat murni padahal diketahui bahwa kerusakan bertambah dengan hilah dan tidak hilang serta berlipat ganda dan tidak berkurang? Maka bagaimana hilang kerusakan besar yang menyebabkan laknat Allah dan Rasul-Nya pada muhallil dan yang dihalalkan untuknya dengan mereka mensyaratkan itu sebelum akad kemudian berakad dengan niat syarat itu dan tidak mensyaratkannya dalam pokok akad? Maka jika mereka mengosongkan pokok akad dari menyebut syaratnya saja, padahal Allah, Rasul-Nya, manusia dan mereka tahu bahwa akad hanya dijalankan atas itu. Demi Allah alangkah anehnya, apakah laknat ini atas sekedar menyebut syarat dalam pokok akad, maka jika didahulukan sebelum akad berubah laknat menjadi rahmat dan pahala? Dan bukankah pertimbangan dalam akad kecuali dengan hakekat dan tujuannya? Dan bukankah lafaz kecuali ditujukan untuk selainnya tujuan wasilah? Maka bagaimana tujuan disia-siakan dan dibelokkan darinya dalam akad yang sama dengan lainnya dari segala sisi karena mendahulukan lafaz atau mengakhirkannya atau menggantinya dengan yang lain padahal hakekatnya satu? Ini yang dijauhkan darinya syariat yang sempurna yang mengandung maslahat hamba dalam agama dan dunianya. Maka ahli hilah meninggalkan qiyas murni, karena apa yang mereka berhilah kepadanya dari akad-akad haram sama dari segala sisi dengannya dalam tujuan, hakekat dan kerusakan, dan yang membedakan perkara shuri atau lafzi yang tidak berpengaruh sama sekali. Maka apa bedanya antara ia menjual kepadanya sembilan dirham dengan sepuluh dan tidak ada sesuatupun bersamanya dengan ia menambahkan pada salah satu dua iwadh kain robek yang senilai fals atau kayu bakar atau telinga kambing dan semisalnya? Maha suci Allah, alangkah anehnya keadaan dhomimah hina ini yang tidak dituju, bagaimana ia datang

pada kerusakan yang Allah dan Rasul-Nya izinkan berperang pada yang bertawasal kepadanya dengan akad riba lalu ia hilangkan dan hapus seluruhnya, bahkan membalikinya menjadi maslahat, dan menjadikan perang Allah dan Rasul-Nya damai dan rida? Dan bagaimana datang muhallil riba yang dipinjam yang saudara muhallil nikah pada kerusakan-kerusakan besar itu lalu mengupasnya seperti mengupas kulit dari daging bahkan membalikinya menjadi maslahat dengan memasukkan barang dagangan antara dua pihak yang riba, mereka berakad padanya secara dhahir kemudian dikembalikan pada pemiliknya? Dan demi Allah alangkah faqihnya Ibnu Abbas dalam agama dan alangkah taunya dengan qiyas dan timbangan, ketika ia ditanya tentang apa yang lebih dekat dari itu dengan banyak lalu ia berkata: "Dirham dengan dirham masuk antara keduanya jariroh (benda)." Demi Allah alangkah anehnya, bagaimana jariroh ini mendapat hidayah untuk membalik kerusakan riba menjadi maslahat dan laknat pemakannya menjadi rahmat dan pengharamannya izin dan kebolehan?

Kemudian di mana qiyas dan timbangan dalam menghalalkan 'inah yang tidak ada tujuan dua pihak yang riba pada barang dagang sama sekali, dan hanya tujuan mereka apa yang diketahui Allah, Rasul-Nya, mereka dan yang hadir dari mengambil seratus tunai dan memberikan seratus dua puluh tertunda, tidak ada tujuan mereka di balik itu sama sekali. Maka bagaimana Pembuat syariat Hakim berkata: Jika kalian ingin halalnya ini maka berhilahlah kepadanya dengan menghadirkan barang dagangan yang dibeli pemakan riba dengan harga tertunda dalam tanggungannya kemudian ia jual pada yang riba dengan tunai hadir, maka mereka pulang atas seratus dengan seratus dua puluh dan barang dagangan huruf yang datang untuk makna pada selainnya?

Dan bukankah ini kecuali belok dari qiyas murni dan pembedaan antara dua yang sama dalam hakekat, tujuan dan kerusakan dari segala sisi? Bahkan kerusakan hilah ribawi lebih besar dari kerusakan riba yang kosong dari hilah. Seandainya tidak datang syariat dengan pengharaman hilah-hilah ini, maka qiyas murni dan timbangan adil mewajibkan pengharamannya. Dan karena itu Allah menghukum yang berhilah pada menghalalkan apa yang diharamkan-Nya dengan apa yang tidak dihukum dengannya yang melakukan haram itu sebagai maksiat. Maka ini dari jenis dosa yang bertaubat darinya, dan itu dari jenis bid'ah yang pemiliknya menyangka bahwa ia dari yang berbuat baik.

Dan tujuan menyebutkan pertentangan ahli qiyas dan ra'yi padanya, dan bahwa mereka membedakan antara dua yang sama, dan menggabungkan antara dua yang berbeda, sebagaimana kalian membedakan antara jika ia mewakili dua laki-laki bersama dalam talak maka kalian berkata: "Salah satu dari mereka boleh menyendiri menjatuhkannya, namun jika ia mewakili keduanya bersama dalam khulu' tidak boleh salah satu dari mereka menyendiri dengannya." Dan perbedaan mereka antara dua perkara dengan apa yang tidak berguna, yaitu bahwa khulu' seperti jual beli dan tidak boleh salah satu dari dua wakil menyendiri dengannya karena ia mempersekutukan antara keduanya dalam pendapat dan tidak rida dengan menyendirinya salah satu dari mereka. Sedangkan talak bukan tujuannya harta, dan hanya pelaksanaan perkataannya dan pelaksanaan perintahnya, maka ia seperti jika ia memerintahkan keduanya untuk menyampaikan risalah. Dan ini perbedaan yang tidak berpengaruh sama sekali, bahkan batil karena kebutuhan talak dan berpisah dengan isteri pada pendapat, pengalaman dan musyawarah seperti kebutuhan khulu' atau lebih besar. Dan karena itu Allah - Subhanahu - memerintahkan mengirim dua hakim bersama, dan tidak boleh salah satu dari mereka menyendiri dengan talak, padahal keduanya wakil menurut ahli qiyas, dan Allah Ta'ala menjadikan keduanya hakim, dan tidak menjadikan salah satu dari mereka boleh menyendiri. Maka kenapa dua wakil suami salah satu dari mereka boleh menyendiri? Dan bukankah ini kecuali keluar dari qiyas murni dan kewajiban nash?

Kalian berkata: "Jika seseorang berkata kepada istrinya 'Talakkan dirimu sendiri' kemudian melarangnya dalam majelis tersebut, lalu kemudian istri mentalak dirinya sendiri, maka talak tersebut jatuh. Namun jika dia mengatakan hal itu kepada orang lain (asing) kemudian melarangnya dalam majelis tersebut, lalu kemudian orang itu mentalak, maka talak tidak jatuh." Kalian telah keluar dari konsekuensi qiyas dan membedakan dengan alasan bahwa perkataannya kepada istri adalah tamlik (pemberian kepemilikan) sedangkan perkataannya kepada orang asing adalah taukil (pemberian kuasa). Telah terdahulu pembatalan perbedaan ini.

Kalian berkata: "Jika seseorang berwasiat kepada budak orang lain, maka wasiat itu batal meski tuannya mengizinkan. Namun jika dia mewakili budak orang lain, maka wakala itu boleh meski tuannya menolak, tetapi makruh

tanpa izinnya." Kalian juga berkata: "Jika seseorang berwasiat agar budak tertentu dimerdekakan untuknya, lalu ahli waris memerdekakan budak itu untuk dirinya sendiri, maka kemerdekaan itu jatuh untuk si mayit. Namun jika wasi memerdekakan budak itu untuk dirinya sendiri, maka tidak sah untuk dirinya dan tidak pula untuk si mayit." Kalian membedakan dengan alasan bahwa tindakan ahli waris berdasarkan hak kepemilikan sehingga tindakannya berlaku meski menyelisihi si pewasiat, sedangkan tindakan wasi berdasarkan hak wakala sehingga tidak sah dalam hal yang menyelisihi si pewasiat. Ini adalah perbedaan yang tidak benar, karena penentuan si pewasiat untuk memerdekakan budak ini telah memutus kepemilikan ahli waris atasnya, seperti halnya jika dia berwasiat kepada orang asing untuk memerdekakan budak tersebut. Yang berpindah kepada ahli waris dari harta warisan hanyalah yang lebih dari hutang dan wasiat yang wajib.

Kalian berkata: "Jika seseorang berkata 'Sepertiga hartaku untuk fulan dan fulan' dan salah satunya meninggal, maka sepertiga itu seluruhnya untuk yang hidup. Namun jika dia berkata 'antara fulan dan fulan' dan salah satunya meninggal, maka yang hidup mendapat separuhnya." Ini adalah perbedaan antara dua hal yang sama dalam lafaz, makna, dan tujuan. Tuntutan waw untuk persekutuan sama seperti tuntutan "baina" (antara), karena itu keduanya sama dalam ikrar dan dalam hak masing-masing mendapat separuh jika keduanya hidup. Kalian berkata: "Jika dia berwasiat kepadanya dengan sepertiga hartanya padahal dia tidak memiliki harta, kemudian dia memperoleh harta, maka wasiat itu wajib untuk sepertiganya. Namun jika dia berwasiat kepadanya dengan sepertiga kambingnya padahal dia tidak punya kambing kemudian memperoleh kambing, maka wasiat itu batal." Kalian meninggalkan qiyas murni dan membedakan dengan perbedaan yang tidak berpengaruh dan tidak menghasilkan apa-apa ketika diteliti. Allah tempat meminta pertolongan dan kepada-Nya bergantung.

[Fasal: Contoh Penggabungan Hal-hal yang Berbeda oleh Para Pengikut Qiyas]

Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan dari anggota tubuh yang suci dan anggota tubuh yang najis, lalu kalian menajiskan air yang

menyentuh keduanya ketika mengangkat hadats. Kalian membedakan antara apa yang Allah gabungkan dari wudhu dan tayamum dengan berkata: "Salah satunya sah tanpa niat sedangkan yang lain tidak." Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan dari rambut dan anggota tubuh sehingga kalian menajiskan keduanya dengan kematian. Kalian membedakan antara apa yang Allah gabungkan dari binatang buas sehingga kalian menajiskan anjing dan babi tanpa yang lainnya. Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan yaitu orang lupa, sengaja, salah, ingat, tahu, dan bodoh. Sesungguhnya Allah -Subhanahu- membedakan mereka dalam dosa, namun kalian menggabungkan mereka dalam hukum di banyak tempat, seperti orang yang shalat dengan najis karena lupa atau sengaja.

Seperti orang yang melakukan perbuatan yang disumpahi karena lupa atau sengaja. Seperti orang yang memakai wangi-wangian dalam ihramnya atau memotong kukunya atau mencukur rambutnya karena lupa atau sengaja, kalian menyamakan keduanya. Kalian membedakan antara apa yang Allah gabungkan dari orang bodoh dan orang lupa sehingga kalian mewajibkan qadha kepada orang yang makan di bulan Ramadhan karena tidak tahu masih siang hari tanpa orang yang lupa, dan pada masalah-masalah lain. Kalian membedakan antara apa yang Allah gabungkan dari akad-akad sewa seperti menyewa orang untuk menggiling gandum dengan setengah kurr tepung dan menyewanya untuk menggiling dengan setengah kurr darinya, kalian sahkan yang pertama tanpa yang kedua, padahal keduanya sama dari segala segi.

Kalian membedakan dengan alasan bahwa pekerjaan dalam yang pertama pada upah yang disewa dengannya tidak diwajibkan atasnya, sedangkan dalam yang kedua pekerjaan diwajibkan atasnya sehingga menjadi wajib untuknya dan atasnya. Ini adalah perbedaan semu yang tidak berpengaruh dan tidak terkait dengannya kerusakan sama sekali, tidak ada ketidaktahuan, riba, gharar, perselisihan, dan bukan hal yang menghalangi sahnya akad sama sekali. Gharar atau kerusakan atau kerugian apa bagi pihak yang berakad jika dia menyerahkan benangnya untuk ditenun menjadi kain dengan seperempatnya, zaitunnya untuk diperas menjadi minyak dengan seperempatnya, dan gandumnya untuk digiling dengan seperempatnya? Dan yang semacam itu adalah kemaslahatan murni bagi pihak yang berakad yang kemaslahatan mereka di banyak tempat tidak sempurna kecuali dengannya,

karena tidak setiap orang memiliki upah untuk menyewa orang yang mengerjakan itu untuknya, dan pekerja membutuhkan sebagian dari itu, dan penyewa membutuhkan pekerjaan, dan mereka telah saling ridha dengannya.

Tidak datang dari Allah dan Rasul-Nya nash yang melarangnya, tidak qiyas yang benar, tidak perkataan sahabat, tidak kemaslahatan yang dianggap maupun mursal. Kalian membedakan antara apa yang Allah gabungkan dan menggabungkan antara apa yang Allah bedakan, lalu kalian berkata: "Jika membeli anggur untuk diperasnya menjadi khamr atau senjata untuk membunuh muslim dan semacamnya, jual beli itu sah, seperti halnya jika dia membelinya untuk membunuh musuh Allah dan berjihad di jalan-Nya atau membeli anggur untuk dimakan, keduanya sama dalam kesahan." Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan lalu berkata: "Jika menyewa rumah untuk dijadikan gereja tempat menyembah salib dan api, itu boleh seperti jika menyewanya untuk ditinggali." Kemudian kalian berseberangan dengan sangat berseberangan lalu berkata: "Jika menyewanya untuk dijadikan masjid, sewa itu tidak sah."

Kalian membedakan antara apa yang Allah gabungkan lalu berkata: "Jika menyewa pekerja dengan makanan dan pakaiannya, tidak boleh." Allah -Subhanahu- tidak membedakan antara itu dengan menyewanya dengan makanan yang disebutkan dan pakaian yang ditentukan. Para sahabat dulu sebagian mereka menyewakan dirinya dalam perjalanan dan perang dengan makanan perutnya dan kendaraannya, dan mereka adalah orang yang paling fakih di antara umat. Kalian membedakan antara apa yang Allah gabungkan dari dua akad yang sama dari segala segi, dan pihak yang berakad telah menyatakan keridhaannya dalam keduanya, dan Allah -Subhanahu- mengetahui keridhaan mereka dan yang hadir.

Kalian berkata: "Ini akad batal yang tidak bermanfaat kepemilikan dan tidak halal sampai mereka menyatakan dengan lafaz 'aku jual' dan 'aku beli', dan tidak cukup bagi mereka jika masing-masing berkata 'Aku ridha dengan ini sepenuh keridhaan' atau 'Aku telah ridha dengan ini sebagai ganti ini', padahal lafaz ini lebih menunjukkan keridhaan yang Allah -Subhanahu- jadikan syarat untuk halal daripada lafaz 'aku jual' dan 'aku beli'. Karena itu adalah lafaz sharih (tegas) padanya, sedangkan 'aku jual' dan 'aku beli' hanya

menunjukkan padanya dengan kelaziman. Begitu juga akad nikah, dan itu bukan dari ibadah-ibadah yang Allah syari'atkan kepada kita dengan lafaz-lafaz tertentu yang tidak bisa diganti yang lain seperti adzan, membaca Fatihah dalam shalat, lafaz tashahhud, takbiratui ihram, dan lainnya. Bahkan akad-akad ini terjadi dari orang baik dan jahat, muslim dan kafir, dan Allah tidak memerintahkan kita beribadah dengan lafaz-lafaz tertentu, maka tidak ada perbedaan sama sekali antara lafaz inkah dan tazwij dengan setiap lafaz yang menunjukkan maknanya.

Yang lebih rusak dari itu adalah mensyaratkan bahasa Arab padahal nikah terjadi dari Arab, Ajam, Turki, Barbar, dan orang yang tidak tahu satu kata Arab pun. Yang mengherankan bahwa kalian mensyaratkan dia mengucapkan lafaz yang sama sekali tidak dia ketahui maknanya dan hanya seperti suara di udara kosong yang tidak ada makna di bawahnya, kalian jadikan akad dengannya, dan kalian batalkan dengannya jika dia mengucapkan lafaz yang dia kenal dan pahami maknanya serta membedakan antara maknanya dengan yang lain. Ini termasuk qiyas yang paling batal, dan qiyas tidak menuntut kecuali sebaliknya. Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan dan membedakan antara apa yang Allah gabungkan.

Sebagai tandingan qiyas ini ada yang membolehkan membaca Quran dengan bahasa Persia, membolehkan berlangsungnya shalat dengan setiap lafaz yang menunjukkan pengagungan seperti subhanallah, jallallah, Allahu al-azhim, dan semacamnya -baik Arab maupun Persia- dan membolehkan mengganti lafaz tashahhud dengan yang menggantikannya. Semua ini dari kejahatan pendapat dan qiyas. Yang benar adalah mengikuti lafaz-lafaz ibadah dan berhenti padanya. Adapun akad dan muamalah maka mengikuti tujuan dan yang dimaksud darinya dengan lafaz apa saja, karena Allah dan Rasul-Nya tidak mensyari'atkan kepada kita beribadah dengan lafaz-lafaz tertentu yang tidak kita lewati.

Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan dari kewajiban nafkah dan tempat tinggal untuk yang dibuat' (ditalak tiga) dan menjadikannya seperti istri. Kalian membedakan antara apa yang Allah dan Rasul-Nya gabungkan dari keharusan yang raj'iyyah ber-iddah dan yang ditinggal mati suaminya tinggal di rumah mereka di mana Allah berfirman: **{Janganlah kamu**

keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (sendiri) keluar} (QS. Ath-Thalaq: 1) dan di mana *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan yang ditinggal mati untuk tinggal di rumahnya sampai kitab (takdir) mencapai ajalnya*. Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan dari air kencing anak laki-laki dan perempuan yang menyusu lalu berkata: "Keduanya dicuci." Kalian membedakan antara apa yang Sunnah gabungkan dari kewajiban mencuci sedikit dan banyak air kencing. Kalian membedakan antara apa yang Allah dan Rasul-Nya gabungkan dari tertib anggota wudhu dan tertib rukun shalat, kalian wajibkan yang kedua tanpa yang pertama, padahal tidak ada perbedaan keduanya baik dalam makna maupun naql. *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah penjelas dari Allah - Subhanahu- perintah dan larangan-Nya, dan dia tidak pernah berwudhu kecuali dengan tertib dan tidak sekali pun dalam hidupnya seperti dia tidak pernah shalat kecuali dengan tertib*. Diketahui bahwa ibadah yang terbalik tidak seperti yang lurus, dan cukup bagi wudhu ini namanya yaitu wudhu terbalik, bagaimana bisa menjadi ibadah?

Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan dari menghilangkan najis dan mengangkat hadats sehingga kalian samakan keduanya dalam sahnya masing-masing tanpa niat. Kalian membedakan antara apa yang Allah gabungkan dari wudhu dan tayamum sehingga kalian syarkan niat untuk salah satunya tanpa yang lain. Perbedaan kalian bahwa air menyucikan dengan tabiatnya sehingga tidak perlu niat berbeda dengan tanah karena tidak menjadi penyuci kecuali dengan niat adalah perbedaan yang benar dalam kaitannya dengan menghilangkan najis karena memang menghilangkannya dengan tabiat. Adapun mengangkat hadats maka tidak mengangkatnya dengan tabiat, karena hadats bukan benda yang kasat mata yang diangkat air dengan tabiatnya berbeda dengan najis, dan hanya mengangkatnya dengan niat. Jika tidak disertai niat maka tetap pada keadaannya. Ini adalah qiyas murni.

Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan sehingga menyamakan badan makhluk yang paling baik yaitu wali Allah yang mukmin dengan badan makhluk yang paling buruk yaitu musuh-Nya yang kafir, kalian najiskan keduanya dengan kematian. Kemudian kalian bedakan antara apa yang Allah gabungkan lalu berkata: "Jika muslim dimandikan kemudian jatuh

ke air, tidak menajiskannya. Jika kafir dimandikan kemudian jatuh ke air, menajiskannya." Kemudian kalian berkontradiksi dalam perbedaan bahwa muslim dimandikan untuk dishalati sehingga suci dengan mandi karena mustahil shalat atasnya sedang najis berbeda dengan kafir. Perbedaan ini membatalkan apa yang kalian tetapkan bahwa najis karena mati adalah najis hakiki yang tidak hilang dengan mandi karena sebabnya tetap yaitu mati, dan hilangnya hukum dengan tetapnya sebab adalah mustahil. Mana dari dua qiyas yang dianggap dalam masalah ini?

Kalian membedakan antara apa yang Sunnah dan qiyas gabungan lalu berkata: "Jika matahari terbit padanya sedang dia telah shalat satu rakaat Subuh, shalatnya batal. Jika matahari terbenam padanya sedang dia telah shalat satu rakaat Ashar, shalatnya sah." Padahal Sunnah shahih yang sharih telah menyamakan keduanya. Pembedaan kalian bahwa dalam Subuh keluar dari waktu sempurna ke waktu tidak sempurna sehingga shalatnya rusak, dan dalam Ashar keluar dari waktu sempurna ke waktu sempurna yaitu waktu shalat sehingga berbeda, seandainya qiyas ini hanya menyelisihi sharih Sunnah saja sudah cukup untuk membatalkannya, bagaimana sedang qiyas rusak dalam dirinya? Karena waktu yang dikeluarkan dalam dua tempat bukan waktu shalat pertama, sehingga kurang dalam kaitannya padanya, dan tidak bermanfaat kesempurnaannya dalam kaitannya dengan shalat yang sedang dikerjakannya.

Jika dikatakan: "Tetapi keluar ke waktu larangan dalam Subuh yaitu waktu terbit matahari, dan tidak keluar ke waktu larangan dalam Maghrib."

Dikatakan: Ini perbedaan rusak karena bukan waktu larangan dari shalat ini yang sedang dikerjakannya, bahkan waktu perintah untuk menyelesaikannya dengan nash pemilik syariat di mana dia berfirman: "*Maka hendaklah dia sempurnakan shalatnya.*" Meski waktu larangan dalam kaitannya dengan sunnah, maka jelas bahwa timbangan yang benar bersama Sunnah yang benar. Dan dengan Allah taufiq.

Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan lalu berkata: "Yang berkhulu' dan bain yang telah memiliki dirinya masih kena talak", kalian samakan dia dengan yang raj'iyyah dalam hal itu. Allah telah bedakan keduanya dengan menjadikan yang ini menebus dirinya dan memilikinya

seperti orang asing sedangkan yang itu suaminya lebih berhak padanya. Kemudian kalian bedakan antara apa yang Allah gabungkan, kalian jatuhkan padanya talak lepas tanpa yang digantungkan dan sharih tanpa kinayahnya. Diketahui bahwa siapa yang Allah berikan salah satu talak, Dia berikan yang lain, dan siapa yang tidak diberi ini tidak diberi ini.

Kalian menggabungkan antara apa yang Allah bedakan sehingga melarang makan dhabb padahal telah dimakan di meja Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang beliau melihat, dan dikatakan kepada beliau: "Apakah haram?" Beliau bersabda: "Tidak." Kalian qiyaskan pada binatang melata dan tikus. Kalian bedakan antara apa yang Sunnah gabungkan dari daging kuda yang dimakan para sahabat di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan daging unta dan Allah Ta'ala mengizinkannya. Allah dan Rasul-Nya menggabungkan keduanya dalam kehalalah, dan Allah dan Rasul-Nya membedakan antara dhabb dan binatang melata dalam pengharaman. Kalian gabungkan antara apa yang Sunnah bedakan dari daging unta dengan lainnya di mana beliau bersabda: *"Berwudhulah dari daging unta, dan jangan berwudhu dari daging kambing"* lalu kalian berkata: "Tidak berwudhu baik dari ini maupun ini."

Kalian bedakan antara apa yang syariat gabungkan lalu berkata tentang muntah: "Jika sepenuh mulut maka hadats, jika kurang dari itu maka bukan hadats." Tidak dikenal dalam syariat sesuatu yang banyaknya hadats tanpa sedikitnya. Adapun tidur bukan hadats, hanya dugaan adanya, maka mereka anggap yang menjadi dugaan yaitu yang banyak. Kalian bedakan antara apa yang Allah gabungkan lalu berkata: "Jika membetulkan imam dalam bacaannya, shalatnya tidak batal tetapi makruh karena betulnya adalah bacaan darinya, dan bacaan di belakang imam makruh." Kemudian kalian berkata: "Jika membetulkan pembaca selain imamnya, shalatnya batal karena membetulkannya adalah berbicara dengannya sehingga membatalkan shalat." Kalian bedakan antara dua yang sama karena betul jika berbicara dalam hak selain imam maka berbicara dalam hak imam, dan jika bukan berbicara dalam hak imam maka bukan berbicara dalam hak lainnya.

Kemudian kalian berkontradiksi dari segi lain lebih kontradiktif lalu berkata: "Ketika niat betul pada selain imam keluar dari pembaca menjadi berbicara

dengan niat, dan jika niat riba sharih, tahlil sharih, dan menggugurkan zakat dengan tamlik yang dijadikan hilah, tidak menjadi muraabi dan tidak menggugur zakat dan tidak muhallil dengan niat ini."

Ya Allah, sungguh heran, bagaimana berpengaruh niat betul dan ihsan pada pembaca dan mengeluarkannya dari pembaca menjadi berbicara dan tidak berpengaruh niat riba dan tahlil dengan keburukannya dan tujuan pada yang Allah haramkan sehingga menjadikannya muraabi muhallil? Bukankah ini keluar dari qiyas murni dan menggabungkan antara apa yang syariat bedakan dan membedakan antara apa yang digabungkan?

Dan kalian berkata: Jika musafir mengikuti imam yang mukim setelah keluar waktu, maka mengikutinya tidak sah, namun jika yang mukim mengikuti musafir setelah keluar waktu, maka mengikutinya sah. Ini adalah perbedaan antara dua hal yang sama, dan seandainya ada yang berpendapat sebaliknya, hal itu sama saja dengan pendapat kalian, dan dia bisa memberikan alasan seperti yang kalian berikan.

Kalian menjelaskan perbedaan tersebut dengan mengatakan bahwa syarat sahnya makmum musafir mengikuti imam mukim adalah berpindahnya kewajiban musafir kepada kewajiban imamnya. Dengan keluarnya waktu, kewajiban telah tetap padanya dengan ketetapan yang tidak berubah karena perubahan keadaannya, sehingga kewajibannya tetap dua rakaat. Jika kita membolehkan dia mengikuti yang mukim setelah keluar waktu, berarti kita membolehkan orang yang kewajibannya dua rakaat mengikuti orang yang kewajibannya empat rakaat. Ini tidak sah, seperti orang yang shalat subuh mengikuti orang yang shalat zuhur. Tidak demikian halnya dengan yang mukim mengikuti musafir setelah keluar waktu, karena bukan syarat sahnya makmum mukim mengikuti imam musafir bahwa kewajibannya berpindah kepada kewajiban imamnya, berdasarkan dalil bahwa jika dia mengikutinya di dalam waktu, kewajibannya tidak berpindah kepada kewajiban imamnya, berbeda dengan musafir, karena jika dia mengikuti yang mukim di dalam waktu, kewajibannya berpindah kepada kewajiban imamnya.

Kemudian kalian berkontradiksi dan berkata: Jika imam adalah musafir dan di belakangnya ada musafir dan mukim, lalu imam menunjuk pengganti yang mukim, maka kewajiban imam tidak berpindah kepada kewajiban imamnya

yaitu kewajiban orang-orang mukim, padahal perbedaan pada asal masalah itu cacat. Hal itu karena kedua shalat tersebut sama dalam nama, hukum, tata cara, dan kewajiban, meskipun berbeda dalam hal imam melakukan shalat. Jika imam shalat empat rakaat, wajib atas makmum shalat mengikuti shalatnya sebagaimana jika berada dalam waktu. Keluarnya waktu tidak berpengaruh terhadap hal itu, karena yang diwajibkan Allah kepadanya dalam waktu adalah persis yang diwajibkan setelah waktu, terutama jika dia sedang tidur atau lupa, karena waktu bangun dan ingat adalah waktu yang Allah syariatkan baginya untuk shalat di dalamnya, uzur safar masih ada, dan keterikatan shalatnya dengan shalat imam masih ada. Lalu apa yang membedakan antara dua keadaan tersebut padahal sebab yang menghimpunnya sama dan hikmah yang membolehkan qashar serta yang mengutamakan kemaslahatan bermakmum ketika sendirian masih ada?

Kalian membedakan antara apa yang disatukan syariat yaitu haid dan nifas. Kalian menjadikan haid minimal terbatas, baik tiga hari atau sehari semalam atau sehari, dan kalian tidak menjadikan nifas minimal, padahal keduanya adalah darah yang keluar dari kemaluan yang mencegah beberapa hal dan mewajibkan beberapa hal. Keduanya bukan nama-nama syar'i yang tidak dikenal kecuali melalui syariat, tetapi keduanya adalah nama-nama bahasa. Pembuat syariat mengembalikan umatnya kepada apa yang dikenal wanita sebagai haid dan nifas, sedikit atau banyak. Kalian telah menyebutkan hal ini persis dalam nifas, lalu apa yang membedakannya dengan haid? Tidak datang dari Allah, Rasul-Nya, atau para sahabat pembatasan haid minimal dengan batas tertentu sama sekali, dan dalam qiyas tidak ada yang mengharuskannya.

Yang mengherankan, kalian berkata: Rujukan dalam hal itu kepada kewujudan di mana pembuat syariat tidak membatasinya, kemudian kalian berkontradiksi dengan berkata: Batas minimalnya adalah sehari semalam.

Adapun para pendukung tiga hari, mereka hanya mendasarkan pada hadis yang mereka sangka sahih padahal tidak sahih menurut kesepakatan ahli hadis, sehingga mereka lebih dapat dimaafkan dari satu segi. Para pembeda berkata: Bahkan kami membedakan keduanya dengan qiyas yang sahih, karena nifas memiliki tanda yang jelas menunjukkan keluarnya dari rahim

yaitu didahului anak, sehingga sedikit dan banyaknya sama karena adanya tandanya yang menunjukkan hal itu. Tidak ada tanda pada haid yang menunjukkan keluarnya dari rahim. Jika waktunya memanjang, pemanjangan itu menjadi tanda dan dalil bahwa itu haid yang biasa. Jika tidak memanjang, tidak ada yang menunjukkan kepada kita bahwa itu haid, sehingga seperti darah mimisan.

Kemudian mereka berkontradiksi dalam perbedaan ini sendiri dengan kontradiksi yang jelas. Para pendukung tiga hari berkata: Jika berlangsung dua hari setengah terus-menerus, itu bukan haid sampai berlangsung tiga hari.

Para pendukung satu hari berkata: Jika berlangsung dari pagi sampai asar terus-menerus, itu bukan haid sampai berlangsung sampai terbenam matahari. Mereka keluar dengan qiyas dari qiyas murni.

Kalian berkata: Jika shalat duduk kemudian tasyahud dalam keadaan berdiri karena lupa, tidak ada sujud atasnya, tetapi jika membaca dalam keadaan tasyahud, ada sujud atasnya. Ini perbedaan antara dua hal yang sama dari segala segi. Kalian berkata: Jika memulai shalat di masjid lalu menyangka telah terkena hadats, maka pergi untuk berwudu kemudian tahu bahwa tidak terkena hadats dan dia di masjid, boleh meneruskan shalatnya. Demikian juga jika menyangka telah menyelesaikan shalatnya kemudian tahu bahwa belum selesai. Kemudian kalian berkata: Jika menyangka ada najis di bajunya atau tidak berwudu lalu pergi untuk berwudu atau mencuci bajunya kemudian tahu bahwa sudah berwudu atau baju suci, tidak boleh melanjutkan shalatnya. Kalian membedakan antara hal yang tidak ada perbedaan di antaranya dan meninggalkan qiyas murni.

Kalian membedakan dengan mengatakan bahwa ketika menyangka terkena hadats, dia keluar dari shalatnya dengan cara memulai lagi bukan dengan cara meninggalkan, karena jika yang disangkanya benar, boleh meneruskan, sehingga tidak bermaksud keluar dari shalat dan tidak menghalangi melanjutkan. Demikian jika menyangka telah menyelesaikan shalatnya, tidak keluar dengan cara meninggalkan. Jika tidak bermaksud meninggalkan, shalat tidak menjadi ditinggalkan seperti salam karena lupa. Tidak demikian jika menyangka tidak berwudu atau ada najis di bajunya, karena dia keluar

darinya dengan cara meninggalkan dan berniat meninggalkan bersamaan dengan keluarnya, sehingga batal seperti salam dengan sengaja.

Perbedaan ini tidak berguna sama sekali, bahkan perbedaan antara apa yang disatukan syariat, karena di kedua tempat dia keluar dengan cara yang diizinkan atau diperintahkan, dan dia mendapat uzur di kedua tempat. Bahkan perbedaan ini layak mengharuskan kebalikan dari yang kalian sebutkan, karena jika menyangka tidak berwudu, keluarnya diperintahkan dan dia bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkannya, berbeda jika menyangka telah menyelesaikan shalatnya, keluarnya mubah dan diizinkan. Bagaimana shalat sah dengan keluar ini dan batal dengan keluar yang diperintahkan?

Kemudian dia juga dalam keluarnya ketika menyangka telah menyelesaikan shalatnya keluar dengan cara meninggalkan hakiki, karena menyangka telah selesai darinya, sehingga meninggalkannya seperti orang yang telah menyempurnakannya. Yang menyangka berhadats hanya meninggalkannya dengan bermaksud menyempurnakannya, sehingga lebih layak untuk sah.

Kalian berkata: Jika seseorang berkata: "Bagi Allah, aku wajib shalat dua rakaat" dan yang lain berkata: "Dan aku pun bagi Allah wajib shalat dua rakaat", tidak boleh salah satu dari mereka mengikuti yang lain karena keduanya kewajiban dengan dua sebab yaitu nazar masing-masing, dan tidak dapat ditunaikan satu kewajiban di belakang kewajiban lain. Kemudian kalian berkontradiksi dengan berkata: Jika yang lain berkata: "Dan aku pun bagi Allah wajib shalat dua rakaat yang kau wajibkan atas dirimu", boleh salah satu mengikuti yang lain karena dia mewajibkan atas dirinya persis yang diwajibkan yang lain atas dirinya, sehingga menjadi seperti zuhur yang satu.

Ini tidak berguna sama sekali, karena sebab kewajiban berbeda seperti dalam gambaran pertama, yaitu nazar masing-masing atas dirinya. Yang wajib atas salah satu bukan persis yang wajib atas yang lain, tetapi serupa dengannya. Karena itu tidak terlaksana salah satu kewajiban dengan menunaikan yang lain, dan tidak ada perbedaan antara dua masalah dalam hal itu sama sekali, karena masing-masing wajib atasnya dua rakaat serupa dengan yang wajib atas yang lain dengan nazarnya. Sebabnya serupa, yang wajib serupa, dan keberagaman di kedua sisi sama, sehingga perbedaan di antara keduanya adalah perbedaan antara dua hal yang serupa dan keluar dari qiyas murni.

Kalian membedakan antara apa yang disatukan nash dan timbangan di antaranya. Kalian berkata: Jika mendapat rikaz (harta terpendam), atasnya seperlima, kemudian boleh menyalurkannya kepada anak-anaknya dan kepada dirinya jika membutuhkan. Jika wajib atasnya usyur hasil bumi, tidak boleh menyalurkannya kepada anaknya atau dirinya, padahal keduanya wajib dikeluarkan untuk hak Allah dan syukur nikmat atas apa yang dianugerahkan kepadanya dari harta. Namun karena rikaz adalah harta terkumpul yang tidak berkembang dan sempurna dengan perbuatannya sehingga biayanya lebih mudah, yang wajib di dalamnya lebih banyak. Karena tanaman di dalamnya ada biaya, beban, dan kerja lebih banyak daripada rikaz, yang wajib di dalamnya separuhnya yaitu usyur. Jika biaya bertambah berat dengan penyiraman yang membutuhkan biaya, yang wajib diturunkan menjadi separuhnya yaitu setengah usyur. Jika biaya bertambah berat pada harta selainnya dengan perdagangan, jual beli setiap waktu, penjagaannya, sewa gudangnya, dan pemindahannya, diringankan menjadi separuhnya yaitu seperempat usyur.

Ini dari kesempurnaan hikmah pembuat syariat dalam mempertimbangkan banyak dan sedikitnya yang wajib. Bagaimana boleh memberi yang wajib lebih banyak yang biaya dan kerja serta bebannya lebih sedikit kepada anak-anaknya dan menahannya untuk dirinya, padahal pembuat syariat melipatgandakannya lebih dari setiap kewajiban zakat? Keluaran semuanya dan kewajiban satu secara nash dan pertimbangan.

Pembedaan di antaranya adalah pembedaan antara apa yang disatukan syariat sebagaimana Nabi saw. bersabda: **"Dalam rikaz seperlima, dan dalam perak seperempat usyur."** (HR. Bukhari)

Kalian berkata: Jika menitipkan kepada orang yang tidak dikenalnya harta lalu menghilang bertahun-tahun kemudian mengenalnya, tidak ada zakat atasnya karena tidak mampu mengambilnya kembali darinya, seperti jika menguburkannya di gua lalu lupa. Kemudian kalian berkontradiksi dengan berkata: Jika menitipkannya kepada orang yang dikenalnya lalu lupa bertahun-tahun kemudian mengenalnya, atasnya zakat tahun-tahun yang lalu semuanya, padahal harta keluar dari genggamannya dan tasarrufnya, dan tidak mampu mengambilnya kembali dalam kedua keadaan, dan tidak ada

perbedaan di antaranya. Kalian telah menyatakan secara tegas dalam masalah gua bahwa jika menguburnya di tempat tersembunyi darinya kemudian lupa, tidak ada zakat atasnya jika mengenalnya setelah itu, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara gua dan orang yang dititipi sama sekali. Kemudian kalian berkontradiksi dari segi lain dengan berkata: Jika menguburnya di rumahnya dan tersembunyi tempatnya bertahun-tahun kemudian mengenalnya, wajib atasnya zakat yang telah lalu.

Kalian berkata: Jika wajib atasnya empat kambing lalu mengeluarkan dua yang gemuk senilai empat, boleh. Konsekuensi qiyas kalian ini adalah jika wajib atasnya sepuluh qafiz gandum lalu mengeluarkan lima gandum bagus senilai sepuluh yang wajib atasnya, boleh. Konsekuensinya jika wajib atasnya lima unta lalu mengeluarkan seekor unta senilai lima, boleh. Jika wajib atasnya satu sha' dalam fitrah lalu mengeluarkan seperempat sha' senilai sha' yang jika dikeluarkan akan memenuhi kewajiban, boleh. Jika kalian mengikuti qiyas ini, tidak tersembunyi apa di dalamnya dari perubahan takaran-takaran syar'i dan menyimpang darinya, dan kalian terpaksa mengikutinya bahwa orang yang wajib atasnya memerdekakan budak lalu memerdekakan sepersepuluh budak senilai budak lain, boleh, dan orang yang bernazar sedekah seratus kambing lalu bersedekah dua puluh senilai seratus, boleh.

Kemudian kalian berkontradiksi dengan berkata: Jika wajib atasnya dua qurban lalu menyembelih satu yang gemuk senilai dua yang sedang, tidak boleh. Kemudian kalian membedakan dengan berkata: Yang dimaksud dalam qurban adalah penyembelihan dan penumpahan darah, dan penumpahan satu darah tidak menggantikan penumpahan dua darah. Yang dimaksud dalam zakat adalah menutupi kekurangan fakir dan itu tercapai dengan yang bagus sedikit sebagaimana tercapai dengan yang banyak jika di bawahnya.

Perbedaan ini jika benar untuk kalian dalam qurban, tidak benar dalam gambaran yang kami sebutkan. Bagaimana sedang tidak benar dalam qurban? Yang dimaksud dalam zakat adalah hal-hal yang beragam: menutupi kekurangan fakir, menegakkan penghambaan kepada Allah dengan melakukan persis yang diperintahkan-Nya, mensyukuri nikmat-Nya atas harta, menjaga dan melindungi harta dengan mengeluarkan takaran ini darinya, berbagi dengan takaran ini karena apa yang Allah ketahui di dalamnya dari

kemaslahatan pemilik harta dan penerima, beribadah dengan berdiri pada batasan-batasan Allah dan tidak mengurangi atau mengubahnya.

Tujuan-tujuan ini jika tidak lebih besar dari tujuan penumpahan darah dalam qurban, tidak kurang darinya. Bagaimana boleh menghilangkannya dan mempertimbangkan sekedar penumpahan darah? Kemudian perbedaan ini terbalik atas kalian dari segi lain yaitu tujuan pembuat syariat dari penumpahan darah hadyu dan qurban adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan yang paling mulia yang mampu dilakukan dari jenis itu, paling tinggi, paling mahal harganya, dan paling berharga di sisi ahlinya, **karena tidak akan sampai kepada-Nya daging-dagingnya dan darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah takwa kalian** (QS. Al-Hajj: 37), yaitu takwa hamba kepada-Nya, kecintaannya kepada-Nya, dan mengutamakan dengan mendekatkan diri kepada-Nya dengan sesuatu yang paling dicintai dan paling berharga serta paling bernilai baginya, sebagaimana pecinta mendekatkan diri kepada yang dicintainya dengan yang paling berharga yang mampu dilakukan dan yang terbaik di sisinya.

Karena itu Allah menciptakan hamba-hamba dengan fitrah bahwa orang yang mendekatkan diri kepada kekasihnya dengan hadiah terbaik yang mampu dilakukan, paling mulia dan tinggi, lebih beruntung di sisinya dan lebih dicintai daripada yang mendekatkan diri kepadanya dengan seribu yang jelek dari jenis itu.

Allah SWT telah menunjukkan hal ini dengan firman-Nya: **"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"** (QS. Al-Baqarah: 267) dan firman-Nya: **"Tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya"** (QS. Al-Baqarah: 177) dan firman-Nya: **"dan mereka memberikan makanan yang disukainya"** (QS. Al-Insan: 8).

Nabi saw. ditanya tentang budak terbaik lalu bersabda: *"Yang paling mahal harganya dan paling berharga di sisi ahlinya."* Umar bernazar menyembelih unta pilihan lalu diberi dua unta pilihan, dia bertanya kepada Nabi saw. untuk mengambil keduanya sebagai gantinya dan menyembelihnya. Beliau bersabda: *"Tidak, sembelihlah unta itu sendiri."* Dipertimbangkan dalam qurban dzat yang dinazarkan bukan yang menggantikannya meskipun lebih banyak. Lebih patut dipertimbangkan dalam zakat dzat yang wajib bukan yang menggantikannya meskipun lebih banyak.

Konsekuensi qiyas kalian bahwa jika wajib atasnya empat kambing bagus lalu mengeluarkan sepuluh dari kambing terjelek dan terkurus senilai empat, atau wajib atasnya empat unta hiqqah bagus lalu mengeluarkan dua puluh anak unta dari unta terjelek dan terkurus, boleh. Jika kalian mencegah itu, kalian merusak qiyas. Jika mengikutinya, kalian memilih yang buruk untuk dinafkahkan dan memberi kuasa pemilik harta mengeluarkan yang jelek dan cacat mengganti yang bagus. Rujukan dalam penilaian kepada ijtihadnya. Dalam hal ini ada penyelisihan terhadap Kitab dan timbangan.

Kalian membedakan antara apa yang disatukan pembuat syariat dan menyatukan apa yang dibedakan-Nya. Adapun yang pertama, kalian berkata: Sah puasa Ramadan dengan niat dari siang sebelum zawal, dan tidak sah puasa zhihar, kaffarah wath'i di Ramadan, dan kaffarah pembunuhan kecuali dengan niat dari malam. Kalian membedakan keduanya bahwa puasa Ramadan karena ditentukan syariat, cukup dengan niat dari siang, berbeda dengan puasa kaffarah. Kalian membangun atas itu bahwa jika berkata: "Bagi Allah aku wajib puasa sehari" lalu berpuasa dengan niat sebelum zawal, tidak memadai. Jika berkata: "Bagi Allah aku wajib puasa besok" lalu berpuasa sebelum zawal, boleh.

Ini perbedaan antara apa yang disatukan pembuat syariat dari puasa fardhu dan mengabarkan bahwa tidak ada puasa bagi yang tidak bermalam niatnya dari malam. Ini dalam puasa fardhu. Adapun sunnah, sahih dari beliau bahwa dia memulainya dengan niat dari siang. Kalian menyamakan keduanya dalam memadainya dengan niat dari siang padahal pembuat syariat membedakan keduanya. Kalian membedakan antara sebagian puasa yang difardukan dan

sebagian dalam mempertimbangkan niat di malam padahal pembuat syariat menyamakan keduanya.

Perbedaan dengan penentuan dan tidak ada penentuan tidak berpengaruh, karena meskipun ditentukan tidak menjadi ibadah kecuali dengan niat. Karena itu jika menahan dari makan dan minum tanpa niat, tidak berpuasa. Jika niat tidak menyertai semua bagian hari, sebagiannya keluar dari menjadi ibadah sehingga tidak menunaikan yang diperintahkan. Penentuannya tidak menambah kewajiban kecuali penegasan dan tuntutan. Jika dikatakan bahwa yang ditentukan lebih patut wajib niat dari malam daripada yang tidak ditentukan, lebih benar dalam qiyas.

Qiyas yang benar adalah yang dibawa sunnah tentang perbedaan antara fardhu dan sunnah: tidak sah fardhu kecuali dengan niat dari malam, sunnah sah dengan niat dari siang karena dipermudah di dalamnya apa yang tidak dipermudah dalam fardhu, sebagaimana boleh shalat sunnah duduk dan naik kendaraan ke kiblat dan selainnya.

Dalam hal ini terdapat perbanyakan amalan sunnah dan kemudahan untuk masuk ke dalamnya. Laki-laki ketika diberi pilihan antara masuk ke dalamnya atau tidak, dan diberi pilihan antara keluar darinya atau menyelesaikannya, maka dia juga diberi pilihan antara berniat dari malam atau berniat dari siang. Ini adalah qiyas yang murni dan konsekuensi dari sunnah, dan segala puji bagi Allah.

Kalian memisahkan antara apa yang Allah satukan, yaitu persetubuhan orang yang berpuasa dan orang yang beri'tikaf. Kalian berkata: jika seseorang bersetubuh dalam puasa karena lupa, maka puasanya tidak rusak. Namun jika orang yang beri'tikaf bersetubuh karena lupa, maka i'tikafnya rusak. Kalian membedakan keduanya dengan alasan bahwa persetubuhan termasuk larangan i'tikaf, karena itu tidak diperbolehkan baik malam maupun siang. Sedangkan persetubuhan bukan termasuk larangan puasa, karena diperbolehkan di malam hari. Ini adalah pembedaan yang sangat rusak, karena malam bukan tempat puasa sehingga persetubuhan tidak diharamkan di dalamnya, sedangkan malam adalah tempat i'tikaf sehingga persetubuhan diharamkan di dalamnya. Jadi siang orang yang berpuasa seperti malam orang yang beri'tikaf dalam hal ini, tidak ada perbedaan keduanya.

Persetubuhan dilarang di kedua waktu tersebut. Sebanding dengan malam orang yang berpuasa adalah hari ketika orang yang beri'tikaf keluar dari i'tikafnya. Inilah qiyas yang murni, dan menyatukan apa yang Allah satukan serta memisahkan apa yang Allah pisahkan, dan dengan Allah lah taufik.

Kalian berkata: jika seseorang masuk Arafah untuk mencari untanya atau keperluan dan tidak berniat wuquf, maka itu sudah cukup baginya sebagai wuquf. Tetapi jika dia berkeliling Ka'bah untuk mencari sesuatu yang jatuh darinya dan tidak berniat tawaf, maka tidak sah baginya. Ini adalah keluar dari qiyas yang murni. Kalian membedakan dengan pembedaan yang rusak, kalian berkata: yang dikehendaki adalah kehadiran di Arafah pada waktu ini dan itu telah tercapai, berbeda dengan tawaf karena yang dikehendaki adalah ibadah dan tidak tercapai kecuali dengan niat. Maka dikatakan: yang dikehendaki di Arafah juga adalah ibadah, keduanya adalah rukun yang diperintahkan, dan orang mukallaf tidak berniat melaksanakan perintah tidak pada yang ini maupun yang itu. Jadi apa yang membuat yang ini sah dan yang itu batal?

Ketika sebagian ahli qiyas menyadari rusaknya pembedaan ini, mereka beralih ke pembedaan lain dan berkata: wuquf adalah rukun yang terjadi dalam ihram itu sendiri, sehingga niat haji mencakupnya dan tidak perlu memperbaharui niat, seperti bagian-bagian shalat dari rukuk dan sujud yang tercakup dalam niat shalat. Adapun tawaf terjadi di luar ibadah sehingga tidak tercakup dalam niat ihram dan membutuhkan niat tersendiri. Kami berkata kepada para penganut pembedaan ini: kembalikanlah kami pada pembedaan yang pertama karena itu lebih sedikit rusaknya dan kontradiksinya daripada ini. Sebab tawaf dan wuquf keduanya adalah bagian dari ibadah, bagaimana bisa niat mencakup sebagian dari bagian-bagian ibadah untuk rukun ini tanpa yang itu? Juga tawaf orang yang berumrah terjadi dalam ihram, begitu juga tawaf ziarah terjadi dalam sisa ihram, karena dia hanya tahallul pertama yang tidak sempurna sebelumnya, dan tahallul yang sempurna tergantung pada tawaf.

Kalian memisahkan antara apa yang sunnah dan qiyas satukan. Kalian berkata: jika anak kecil berihram kemudian baligh lalu memperbaharui ihramnya sebelum wuquf di Arafah, maka itu mencukupi sebagai haji Islam baginya. Namun jika budak berihram kemudian merdeka lalu memperbaharui ihramnya, maka tidak mencukupi sebagai haji Islam baginya. Padahal sunnah

telah menyamakan keduanya, demikian juga qiyas. Sebab ihram mereka sebelum baligh dan merdeka adalah sah dan merupakan sebab pahala. Mereka telah menjadi ahli wajib haji sebelum wuquf di Arafah, maka itu mencukupi sebagai haji Islam bagi mereka, sebagaimana jika tidak ada ihram sebelumnya. Sebab paling jauh yang ada dari ihram mereka adalah seperti ada atau tidak ada. Adanya ihram sebelum kemerdekaan tidak merugikan sama sekali sehingga tidak adanya lebih baik daripada adanya.

Pembedaan kalian bahwa ihram anak kecil adalah ihram berakhlak dan kebiasaan, dan dengan baligh hal itu hilang sehingga sahkan ihramnya untuk haji Islam. Adapun budak, maka ihramnya adalah ihram ibadah karena dia mukallaf, sehingga sahkan ihramnya wajib dan dia tidak bisa keluar darinya hingga menunaikan kewajibannya - ini adalah pembedaan yang rusak. Sebab anak kecil mendapat pahala atas ihramnya berdasarkan nash, dan ihramnya adalah ihram ibadah - meskipun tidak menggugurkan fardhu - seperti ihram budak.

Kalian memisahkan antara apa yang qiyas sahih satukan. Kalian berkata: jika seseorang berkata "Hajikanlah fulan satu haji", maka dia boleh mengambil nafkah dan makan serta minum dengannya dan tidak berhaji. Tetapi jika dia berkata "Hajikanlah dia untukku", maka dia tidak boleh mengambil nafkah kecuali dengan syarat haji. Kalian membedakan bahwa dalam masalah pertama dia mengeluarkan ucapannya dalam bentuk wasiat nafkah untuknya, seakan-akan dia menyarankan haji kepadanya, dan pewasiat tidak berhak atas haji yang dilakukannya. Maka kami sahkan wasiat dengan harta dan tidak mewajibkan orang yang diwasiatkan dengan apa yang tidak menjadi hak pewasiat.

Adapun masalah kedua, dia bermaksud agar manfaatnya kembali kepadanya dengan pahala nafkah dalam haji. Jika tidak tercapai tujuannya, maka wasiat tidak berlaku. Pembedaan ini justru merusak pembedaan antara kedua masalah tersebut. Dengan menentukan haji, dia memotong apa yang kalian duga yaitu memberikan harta kepadanya untuk berbuat sesuka hatinya. Yang dimaksud adalah membantunya dalam ketaatan kepada Allah agar menjadi mitra dalam pahala - yang satu dengan badan dan yang ini dengan harta. Karena itulah dia menentukan haji sebagai tempat pengeluaran wasiat, maka

tidak boleh mengabaikannya dan memungkinkan dia menggunakan harta untuk kelezatan dan syahwatnya. Ini termasuk qiyas yang paling rusak, seperti jika dia berkata "Berikanlah kepada fulan seribu untuk membangun masjid atau tempat minum atau jembatan", tidak boleh dia mengambil seribu itu tanpa melakukan apa yang diwasiatkan. Demikian juga haji.

Kalian memisahkan antara apa yang qiyas murni satukan. Kalian berkata: jika seseorang membeli budak kemudian berkata kepadanya "Engkau merdeka kemarin", maka dia merdeka. Tetapi jika dia menikahi wanita kemudian berkata kepadanya "Engkau ditalak kemarin", maka dia tidak tertalak. Kalian membedakan bahwa budak ketika merdeka kemarin mengharuskan haramnya jual beli dan perbudakannya hari ini. Adapun talak, maka dia tertalak kemarin tidak mengharuskan haramnya menikahi dia hari ini. Ini adalah perbedaan lahiriah yang sama sekali tidak berpengaruh. Sebab hukum jika boleh didahulukan dari sebabnya, maka terjadi kemerdekaan dan talak dalam kedua kasus. Jika tidak boleh didahulukan di kedua tempat dari sebabnya, maka tidak terjadi salah satunya. Mengapa salah satunya terjadi tanpa yang lain?

Jika dikatakan: kami tidak membedakan keduanya dalam penciptaan, tetapi kami membedakan keduanya dalam pengakuan dan pemberitaan. Jika dia mengakui bahwa budak merdeka kemarin, maka batallah dia menjadi budak hari ini, sehingga merdeka dengan pengakuannya. Jika dia mengakui bahwa dia ditalak kemarin, tidak mengharuskan batalnya nikah hari ini, karena boleh jadi pencerai pertama telah mentalaknya kemarin sebelum dukhul, lalu dia menikahi dia hari ini.

Kami katakan: jika masalah seperti ini, maka harus dia berkata "Engkau ditalak kemarin oleh selainku" atau berniat demikian, maka berguna baginya di tempat dia berdosa. Adapun jika dia mutlak, maka tidak ada perbedaan antara kemerdekaan dan talak.

Jika dikatakan: mungkin dia mentalaknya kemarin kemudian menikahi dia hari ini.

Dikatakan: ini mungkin dalam talak yang belum sempurna jika maksudnya memberitakan. Adapun jika dia berkata "Engkau ditalak kemarin tiga kali" dan tidak berkata dari suami sebelumku dan tidak berniat demikian, maka tidak

ada perbedaan sama sekali antara itu dengan ucapannya kepada budak "Engkau merdeka kemarin". Rincian inilah qiyas yang murni, dan dengan Allah lah taufik.

Kalian menyatukan antara apa yang sunnah pisahkan. Kalian berkata: wajib atas wanita yang ditalak bain untuk berkabung sebagaimana wajib atas wanita yang ditinggal mati suaminya. Padahal berkabung bukan karena iddah, tetapi karena matinya suami. **Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan dan menetapkan serta mengkhususkan berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.** Wanita yang ditalak bain berbeda dalam sifat iddah, kadarnya dan sebabnya. Sebab iddahnya adalah kematian meskipun suami tidak menyentuhnya, sedangkan sebab iddah wanita yang ditalak bain adalah perpisahan meskipun suami masih hidup.

Kemudian kalian memisahkan antara apa yang sunnah satukan. Kalian berkata: jika istri adalah ahli kitab atau belum baligh, maka tidak ada berkabung atasnya. Padahal sunnah mengharuskan penyamaan sebagaimana qiyas mengharuskannya.

Kalian memisahkan antara apa yang qiyas murni satukan. Kalian berkata: jika orang yang berihram menyembelih binatang buruan, maka itu bangkai yang tidak halal dimakan. Tetapi jika orang halal menyembelih binatang buruan haram, maka bukan bangkai dan halal dimakan. Kalian membedakan bahwa penghalang dalam penyembelihan orang muhrim ada pada dirinya, seperti sembelihan majusi dan penyembah berhala, sehingga penyembelih bukan ahlinya.

Dalam masalah kedua, penyembelih adalah ahli, dan yang disembelih adalah tempat penyembelihan jika dia halal. Yang menghalanginya adalah kehormatan tempat. Bukankah kau lihat jika dia keluar dari haram, halal menyembelihnya. Ini termasuk pembedaan paling rusak, dan lebih tepat menuntut kebalikan hukum. Sebab penghalang dalam binatang buruan haram ada pada yang disembelih itu sendiri, seperti menyembelih yang tidak boleh dimakan. Penghalang dalam sembelihan orang muhrim ada pada pelaku, seperti sembelihan perampas.

Kalian berkata: jika dia melepas anjingnya pada buruan di tanah halal lalu mengejatnya hingga masuk haram dan mengenainya, maka dia tidak

menanggungnya. Tetapi jika dia melepas panahnya pada buruan di tanah halal lalu angin memindahkannya hingga membunuh buruan di haram, maka dia menanggungnya. Keduanya pembunuhan terjadi dari perbuatannya. Kalian membedakan bahwa memanah terjadi dengan langsung dan kekuatannya yang memberi kekuatan pada panah sehingga itu murni perbuatannya, berbeda dengan masalah anjing karena perburuan disandarkan pada perbuatan anjing. Perbedaan ini tidak benar, sebab melepas panah dan anjing keduanya dari perbuatannya, sehingga yang timbul dari keduanya timbul dari perbuatannya. Berjalannya panah dan larinya anjing keduanya dia yang menyebabkannya. Anjing punya pilihan sedang panah tidak punya pilihan adalah perbedaan yang tidak berpengaruh karena pilihan anjing disebabkan pelepasan pemiliknya.

Kalian berkata: jika dia menggadaikan tanah yang ditanami atau pohon berbuah, maka tanaman dan buah masuk dalam gadai. Tetapi jika dia menjual keduanya, tanaman dan buah tidak masuk dalam jual beli. Kalian membedakan keduanya bahwa gadai berhubungan dengan selainnya, dan hubungan gadai dengan selainnya menghalangi sahnyanya percampuran. Jika tanaman dan buah tidak masuk di dalamnya, maka batal, berbeda dengan yang dijual karena hubungannya dengan selainnya tidak membatalkannya, karena percampuran tidak bertentangan dengannya. Ini qiyas yang sangat lemah, karena hubungan di sini adalah hubungan bertetangga bukan percampuran, seperti menggadaikan minyak dalam wadahnya dan kain dalam karungnya dan semacamnya.

Kalian berkata: jika dia dipaksa memberikan budak wanitanya kepada seseorang lalu pemiliknya memberikannya kepada orang itu dan yang diberi memerdekakannya, maka kemerdekaannya berlaku. Tetapi jika dia menjualnya, jual belinya tidak sah. Ini keluar dari qiyas murni. Perbedaan kalian - bahwa ini kemerdekaan yang timbul dari paksaan dan paksaan tidak menghalangi sahnyanya kemerdekaan, sedang itu jual beli yang timbul dari paksaan dan paksaan menghalangi sahnyanya jual beli - tidak benar, karena dia dipaksa untuk memberikan kepemilikan dan orang yang memaksa tidak punya tujuan dalam kemerdekaan. Kepemilikan tidak sah dan kemerdekaan tidak dipaksa sehingga tidak berlaku seperti jual beli.

Ini dengan kalian meninggalkan qiyas dalam masalah paksaan jual beli dan kemerdekaan. Kalian sahkan kemerdekaan tanpa jual beli dan membedakan bahwa kemerdekaan tidak masuk khiyar sehingga sah dengan paksaan seperti talak. Jual beli masuk khiyar sehingga tidak sah dengan paksaan. Ini perbedaan yang tidak berpengaruh dan rusak pada dirinya. Sebab pengakuan, kesaksian dan Islam tidak masuk khiyar dan tidak sah dengan paksaan. Sesungguhnya akad orang yang dipaksa tidak berlaku karena tidak ada kerelaan yang menyahkan akad. Ini perkara yang sama dalam semua akadnya, mu'awadhah dan tabarru'nya, kemerdekaan, talak, khulu' dan pengakuannya. Inilah qiyas murni dan timbangan. Sebab orang yang dipaksa terpaksa pada apa yang dipaksa kepadanya, bukan pilihannya, sehingga ucapannya seperti ucapan orang tidur dan lupa. Mempertimbangkan sebagiannya dan mengabaikan sebagiannya adalah keluar dari qiyas murni, dan dengan Allah lah taufik.

Kalian berkata: jika jatuh dalam kolam besar yang jika bergerak salah satu ujungnya tidak bergerak ujung lainnya, setetes darah atau khamr atau air kencing manusia, menajiskan semuanya. Jika jatuh dalam sumur-sumur padang dan kota kotoran dan najis tidak menajiskannya selama tidak mengambil seperempat air atau sepertiganya. Dikatakan: tidak ada ember yang kosong dari sesuatu darinya. Diketahui bahwa air itu lebih dekat pada baik dan suci secara indrawi dan syar'i daripada ini.

Yang mengherankan kalian najiskan minyak, susu, cuka dan semua cairan dengan setetes air kencing dan darah, dan kalian maafkan yang kurang dari seperempat kain dari najis yang diringankan, dan yang kurang dari seukuran telapak tangan dari yang diperberat.

Kalian qiaskan maaf seperempat kain dengan wajibnya mengusap seperempat kepala dan wajibnya mencukur seperempatnya dalam ihram. Di mana mengusap kepala dengan mencuci najis? Mereka tidak mengqiaskan air dan cairan dengan kain padahal tidak tampak sama sekali bekas najis pada keduanya dan tampak mata dan baunya pada kain, apalagi menurut Muhammad yang memaafkan seukuran hasta dalam hasta, dan menurut Abu Yusuf seukuran jengkal dalam jengkal. Bagaimanapun memaafkan yang kurang dari itu banyak yang tidak ada perbandingannya dengannya dalam air

dan cairan yang tidak tampak bekas najisnya sama sekali bahkan mengubahnya dan menghilangkan mata dan bekasnya lebih utama dan layak.

Kalian menyatukan antara apa yang syara' dan indra pisahkan. Kalian mengqiaskan mani yang merupakan asal manusia dengan air kencing dan tinja. Kalian memisahkan antara apa yang syara' dan indra satukan, kalian memisahkan antara sebagian minuman yang memabukkan dengan lainnya padahal sama dalam memabukkan. Kalian jadikan sebagiannya najis seperti air kencing dan sebagiannya suci baik seperti susu dan air.

Kalian berkata: jika jatuh dalam sumur najis, menajis airnya dan tanahnya. Jika ditimba darinya satu ember lalu memercik ke dindingnya, najis dindingnya. Setiap kali ditimba darinya sesuatu, memancar menggantikannya sesuatu sehingga bertemu air najis dan tanah najis. Jika wajib menimba empat puluh ember misalnya lalu ditimba tiga puluh sembilan, maka yang ditimba dan yang tersisa semuanya najis, dinding yang terkena air dan tanah di dasar sumur, hingga jika ditimba ember yang keempat puluh menggugurkan najis semuanya, sehingga suci tanah, air, dinding sumur dan suci dirinya. Tidak pernah dilihat yang lebih mulia dari ember ini, tidak lebih berakal dan tidak lebih baik.

Fasal

Hanabilah dan Syafi'iyah berkata: jika dia menikahnya dengan syarat membawa dia haji, tidak sah penyebutan dan wajib mahar mitsl. Mereka mengqiaskan penyebutan ini dengan jika dia menikahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui apa itu. Kemudian Syafi'iyah berkata: jika menikahi ahli kitab dengan syarat mengajarnya Al-Qur'an, boleh. Mereka mengqiaskannya dengan bolehnya memperdengarkannya. Mereka mengqiaskan qiyas yang paling jauh dan meninggalkan qiyas murni. Sebab mereka tegas bahwa jika dia menyewanya untuk membawanya haji, boleh, dan ijarah berdasar urf. Bagaimana sah menjadi tempat akad ijarah dan tidak sah menjadi mahar?

Kemudian kalian berkontradiksi paling jelas. Kalian berkata: jika dia menikahnya dengan syarat mengembalikan budaknya yang kabur dari tempat ini dan itu, sah, padahal mungkin dia mampu mengembalikannya dan mungkin tidak mampu. Gharar dalam perkara ini lebih besar daripada gharar membawanya haji.

Kalian berkata: jika dia menikahnya dengan syarat mengajarnya Al-Qur'an atau sebagiannya, sah. Mungkin dia menerima pengajaran dan mungkin tidak, mungkin lidahnya menolong dan mungkin menolaknya.

Kalian berkata: jika dia menikahnya dengan mahar mitsl, sah penyebutannya padahal berbeda karena tidak adanya yang menyamainya dari setiap segi atau kedekatan. Jika ada yang menyamainya dalam nasab, sangat jarang yang menyamainya dalam sifat dan keadaan yang menyebabkan berkurang dan bertambahnya mahar. Ketidaktahuan dalam hajinya dengannya jauh di bawah ini.

Kalian berkata: jika dia menikahnya dengan budak mutlak, sah dan baginya yang sedang. Diketahui dalam sedang ada perbedaan sebagaimana adanya.

Kalian berkata: jika dia menikahnya dengan syarat membeli budak Zaid untuknya, sah penyebutannya, padahal itu gharar yang jelas, karena penyerahan mahar tergantung pada perkara yang tidak mampu dia lakukan yaitu ridha Zaid menjualnya. Di dalamnya ada bahaya seperti dalam mengembalikan budaknya yang kabur, keduanya lebih berbahaya daripada haji dengannya.

Kalian berkata: jika dia menikahnya dengan syarat mengembalikan kambingnya suatu masa, sah. Ketidaktahuan membawanya haji tidak lebih besar daripada ketidaktahuan waktu dan tempat penggembalaan.

Masalah ini jauh dari ushul Ahmad dan nashnya, tidak dikenal sebagai nash darinya. Bahkan nashnya pada kebalikannya. Dia berkata dalam salah satu riwayat: siapa yang menikah dengan budak dari budak-budaknya, boleh. Jika sepuluh budak, diberi dari yang sedang. Jika berselisih, diundi keduanya. Aku bertanya: lurus undian dalam ini? Dia berkata: ya.

Kalian berkata: jika dia mengkhulu'nya dengan syarat menanggung anaknya sepuluh tahun, sah, meskipun tidak menyebut kadar makanan, lauk dan pakaian. Ya Allahu, di mana ketidaktahuan ini dari ketidaktahuan membawanya haji?

Pasal

Mazhab Syafi'iyah berkata: Seorang ayah boleh memaksa putrinya yang sudah baligh, dewasa, dan alimah (berilmu) dalam agama Allah yang dapat berfatwa tentang halal dan haram untuk menikah dengan orang yang paling dia benci dan yang paling dia jauhi tanpa persetujuannya. Bahkan jika dia menunjuk seorang lelaki yang sekufu, muda, tampan, dan religius yang dia cintai, sementara ayahnya menunjuk seorang lelaki yang sekufu namun sudah tua, cacat, dan buruk rupa, maka yang dipertimbangkan adalah pilihan si ayah, bukan pilihan sang putri. Dengan demikian, mereka meninggalkan qiyas murni, kemaslahatan, dan tujuan pernikahan yaitu cinta kasih, rahmat, dan pergaulan yang baik. Mereka berkata: Andai dia ingin menjual tali atau batang pohon arak dari hartanya untuk putrinya, hal itu tidak sah kecuali dengan persetujuannya, namun dia boleh memperbudaknya seumur hidup kepada orang yang paling dia benci tanpa persetujuannya.

Mereka berkata: Sebagaimana kalian keluar dari qiyas murni, kalian juga keluar dari sunnah yang jelas, karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *memberikan pilihan kepada seorang gadis perawan yang dinikahkan ayahnya dalam keadaan tidak suka, dan memberikan pilihan kepada seorang janda lainnya.*

Yang mengherankan adalah kalian berkata: Andai dia melakukan transaksi dengan tali dari hartanya yang tidak menguntungkannya, maka hal itu ditolak, tetapi ketika dia melakukan transaksi dengan sebagian dari dirinya (yaitu menikahkannya) yang bertentangan dengan keuntungannya, maka hal itu mengikat. Kemudian kalian berkata: Dia lebih mengetahui kebaikan untuk putrinya daripada putrinya sendiri. Ini dibantah oleh akal sehat, karena dia lebih mengetahui kecenderungan hatinya, keengganannya, dan kebbaikannya terhadap orang yang ingin dia ajak bergaul dan yang tidak dia sukai untuk bergaul dengannya. Kalian berpegang pada hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas yang dia marfu'kan: "*Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis perawan diminta izin mengenai dirinya, izinnya adalah diamnya.*"

Hadis ini justru menjadi hujjah atas kalian. Kalian meninggalkan apa yang ada dalam Shahihain dari hadis Abu Hurairah yang dia marfu'kan: "*Janda tidak dinikahkan hingga diminta perintahnya, dan gadis perawan tidak dinikahkan*

hingga diminta izinnya." Dan dalam keduanya juga terdapat hadis dari 'Aisyah yang berkata: *"Aku berkata: 'Ya Rasulullah, apakah para wanita diminta perintah mengenai kehormatan mereka?' Beliau menjawab: 'Ya.' Aku berkata: 'Sesungguhnya gadis perawan diminta izin lalu dia malu.' Beliau berkata: 'Izinnya adalah diamnya.'"* Beliau melarang seorang wanita dinikahkan tanpa meminta izinnya, memerintahkan hal tersebut, dan memberitahu bahwa itulah syariat dan hukum beliau. Maka bersepakatlah perintah, larangan, dan beritanya tentang hal tersebut, dan itulah qiyas murni dan timbangan yang benar.

Pasal

Mazhab Hanabilah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah berkata: Tidak sah jual beli mentimun, semangka, dan terong kecuali yang sudah dipetik, dan mereka tidak menjadikan yang tidak ada sebagai pengikut yang ada meskipun sangat dibutuhkan hal tersebut. Namun mereka menjadikan yang tidak ada seperti yang ada dalam manfaat-manfaat sewa karena kebutuhan terhadap hal tersebut.

Hal ini sama persis dari segala segi, karena dapat digantikan sebagaimana manfaat dapat digantikan, dan risiko yang mungkin terjadi padanya sama dengan yang ada pada manfaat. Mereka membolehkan jual beli buah ketika sudah tampak kematangannya pada salah satunya, padahal diketahui bahwa sisa bagian-bagiannya belum ada, namun boleh dijual sebagai pengikut yang sudah ada. Jika mereka membedakan bahwa ini adalah bagian-bagian yang bersambung sedangkan itu adalah benda-benda yang terpisah, maka ini adalah perbedaan yang salah dari dua segi:

Pertama: Ini sama sekali tidak berpengaruh.

Kedua: Dari buah-buahan yang sudah tampak kematangannya ada yang mengeluarkan buah-buahan yang beragam seperti buah tin dan anggur, maka sama seperti semangka dan terong dari segala segi. Maka perbedaan itu adalah keluar dari qiyas dan kemaslahatan serta membebani dengan apa yang tidak mampu dilakukan kecuali dengan kesulitan dan kesukaran yang sangat besar. Di dalamnya terdapat kerusakan besar yang ditolak qiyas, karena petik tidak memiliki ukuran, di kebun ada yang besar, kecil, dan yang sedang. Pembeli ingin mengambil semuanya, sedangkan penjual

melarangnya mengambil yang kecil, maka terjadilah perselisihan, perbedaan, dan permusuhan di antara mereka yang tidak dibawa oleh syariat manapun. Di manakah kerusakan besar ini yang menjadi sumber perselisihan yang dari perenungan tujuan-tujuan syariat diketahui maksud Syari' untuk membatalkan dan meniadakannya dibandingkan dengan kerusakan kecil dalam menjadikan yang belum ada sebagai pengikut yang sudah ada karena ada kemaslahatan di dalamnya? Syari' telah mempertimbangkannya, dan tidak ada satu huruf pun dari beliau yang melarang jual beli yang tidak ada. Beliau hanya melarang jual beli gharar, dan gharar adalah sesuatu dan ini adalah sesuatu lain. Jual beli ini tidak disebut gharar baik secara bahasa, 'urf, maupun syariat.

Pasal tentang Kontradiksi Para Penganut Qiyas dalam Memperhatikan Sebagian Syarat Tanpa Sebagian Lainnya

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berkata: Jika istri mensyaratkan agar suami tidak mengeluarkannya dari negerinya atau rumahnya atau tidak menikah lagi dengannya dan tidak berkonkubin, maka itu syarat yang batal. Mereka meninggalkan qiyas murni, bahkan qiyas awla, karena mereka berkata: Andai dia mensyaratkan dalam mahar penundaan atau selain mata uang negeri atau tambahan atas mahar mitsil, maka wajib memenuhi syarat tersebut. Di mana tujuan yang dia miliki dalam syarat pertama dibandingkan dengan tujuan dalam syarat ini? Dan di mana kehilangannya dibandingkan dengan kehilangan ini? Demikian juga yang berkata di antara mereka: Andai dia mensyaratkan agar istrinya cantik, muda, dan normal lalu ternyata dia tua, beruban, dan buruk rupa, maka tidak ada fasakh bagi salah satunya karena hilangnya syaratnya, sampai ketika hilang satu dirham dari mahar maka dia boleh mem-fasakh karena kehilangannya sebelum dukhul. Jika dia sudah mengambil yang diakadkan dan sudah berhubungan dengannya serta memenuhi keinginannya, kemudian hilang semua maharnya dan dia tidak mendapat satu biji pun darinya, maka tidak ada fasakh untuknya. Dia membagi syarat yang dengannya dia masuk pada syarat tidak memberinya tempat tinggal, tidak memberi nafkah, tidak menggaulinya, atau tidak memberi nafkah pada anak-anaknya darinya dan semacam itu yang termasuk qiyas paling rusak yang dibedakan syariat antara apa yang lebih berhak untuk

dipenuhi darinya dengan apa yang tidak boleh dipenuhi, sedangkan kalian menggabungkan antara apa yang dibedakan qiyas dan syariat di antaranya, dan menyamakan salah satunya dengan yang lain. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan memenuhi syarat-syarat nikah yang dengannya suami menghalalkan kemaluan istrinya lebih utama daripada memenuhi syarat-syarat lainnya secara mutlak. Sedangkan kalian menjadikannya di bawah syarat-syarat lainnya dan yang paling berhak untuk tidak dipenuhi. Kalian menjadikan memenuhi syarat wakif yang menentang tujuan Syari' seperti meninggalkan nikah dan syarat shalat di tempat yang dia syaratkan untuk shalat meskipun dia sendirian dan di sampingnya ada masjid besar dan jamaah muslimin. Syari' telah membatalkan syarat ini dalam nazar yang merupakan ibadah murni dan ketaatan, maka tidak ditentukan di sisinya suatu tempat yang ditentukan orang yang bernazar untuk shalat kecuali tiga masjid. Orang yang bernazar telah mensyaratkan dalam nazarnya penentuan tempat tersebut, lalu Syari' membatalkannya karena keutamaan tempat lain atasnya atau kesamaannya dengannya. Bagaimana mungkin syarat wakif yang mengubahnya menjadi lebih utama darinya dan lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya menjadi mengikat yang wajib dipenuhi? Menentukan shalat di tempat tertentu yang tidak dianjurkan Syari' bukanlah ibadah, dan yang bukan ibadah tidak wajib dipenuhi dalam nazar, dan tidak sah disyaratkan dalam wakaf.

Apakah Syarat Wakif Dipertimbangkan Secara Mutlak?

Jika kalian berkata: Wakif tidak mengeluarkan hartanya kecuali dengan cara tertentu, maka wajib mengikuti apa yang dia tentukan dalam wakaf dari cara tersebut, sedangkan orang yang bernazar bermaksud ibadah, dan ibadah-ibadah sama dalam masjid-masjid selain yang tiga, maka penentuan sebagiannya adalah sia-sia.

Dikatakan: Perbedaan ini sendiri mewajibkan kalian membatalkan apa yang tidak ada ibadah di dalamnya dari syarat-syarat wakif, dan mempertimbangkan apa yang di dalamnya ada ibadah, karena sesungguhnya wakif maksudnya dengan wakaf hanyalah mendekatkan diri kepada Allah, maka mendekatkan diri dengan wakafnya seperti mendekatkan diri dengan nazarnya. Sesungguhnya orang berakal tidak menukar hartanya kecuali untuk apa yang ada kemaslahatan di dalamnya, segera atau nanti. Seseorang dalam

hidupnya mungkin mengeluarkan hartanya untuk tujuan-tujuannya baik yang mubah atau lainnya, dan mungkin mengeluarkannya untuk apa yang mendekatkannya kepada Allah. Adapun setelah kematiannya, maka dia hanya mengeluarkannya untuk apa yang dia sangka mendekatkan kepada Allah. Andai dikatakan kepadanya: "Sesungguhnya tempat pengeluaran ini tidak mendekatkan kepada Allah 'azza wa jalla atau sesungguhnya yang lainnya lebih utama dan lebih dicintai Allah darinya dan lebih besar pahalanya," niscaya dia akan bersegera kepadanya. Tidak diragukan bahwa orang berakal jika dikatakan kepadanya: "Jika kamu mengeluarkan hartamu untuk syarat ini kamu mendapat satu pahala, dan jika kamu meninggalkannya kamu mendapat dua pahala," maka sesungguhnya dia akan memilih yang di dalamnya pahala lebih banyak. Bagaimana jika dikatakan kepadanya: "Sesungguhnya ini tidak ada pahala di dalamnya sama sekali"? Bagaimana jika dikatakan: "Sesungguhnya itu menentang tujuan Syari', berlawanan dengannya, dibenci Allah dan Rasul-Nya"? Ini seperti syarat bujangan misalnya dan meninggalkan nikah, karena itu syarat untuk meninggalkan yang wajib atau sunnah yang lebih utama daripada shalat dan puasa sunnah atau sunnah di bawah shalat dan puasa. Bagaimana mungkin wajib memenuhi syarat meninggalkan kewajiban dan sunnah dengan mengikuti syarat wakif dan meninggalkan syarat Allah dan Rasul-Nya yang keputusan-Nya lebih berhak dan syarat-Nya lebih kuat?

Menjelaskannya: Seandainya dia mensyaratkan dalam wakafnya agar untuk orang kaya bukan orang miskin, itu syarat batal menurut jumhur fuqaha. Abu al-Ma'ali al-Juwaini, yaitu Imam Haramain radhiyallahu 'anhu berkata: Kebanyakan sahabat-sahabat kami memutuskan kebatalan. Ini padahal sifat kaya adalah sifat mubah dan nikmat dari Allah, dan pemiliknya jika bersyukur maka dia lebih utama daripada orang miskin dengan kesabarannya menurut kelompok banyak fuqaha dan sufi. Bagaimana mungkin syarat ini dibatalkan namun syarat bertapa dalam Islam yang dibatalkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan sabdanya sah: *"Tidak ada kerahiban dalam Islam"*?

Menjelaskannya: Sesungguhnya yang mensyaratkan tidak menikah hanya bermaksud bahwa meninggalkannya lebih utama dan lebih dicintai Allah, maka dia bermaksud agar yang diberi wakaf beribadah dengan meninggalkannya. Ini adalah yang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berlepas

diri darinya dengan sendirinya, maka beliau bersabda: *"Siapa yang tidak suka sunnahku maka dia bukan dari golonganku."* Maksud para sahabat itu adalah persis sama dengan maksud para wakif ini. Mereka bermaksud mengkhususkan diri untuk ibadah dan meninggalkan nikah yang menyibukkan mereka, sebagai pendekatan diri kepada Allah dengan meninggalkannya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang mereka apa yang beliau sabdakan, dan memberitahu bahwa siapa yang tidak suka sunnahnya maka dia bukan dari golongannya. Ini sangat jelas. Bagaimana mungkin boleh mewajibkan meninggalkan sesuatu yang telah diberitahu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa siapa yang tidak suka hal itu maka dia bukan dari golongannya? Ini tidak dapat ditoleransi syariat dengan cara apapun.

Syarat-Syarat Wakif Diuji dengan Kitab Allah

Yang benar yang tidak membolehkan syariat selainnya adalah menguji syarat wakif dengan Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan syarat-Nya. Apa yang sesuai dengan Kitab-Nya dan syarat-Nya maka itu sah, dan apa yang menentangnya maka itu syarat batal yang ditolak, meskipun seratus syarat. Itu tidak lebih besar daripada menolak putusan hakim jika menentang hukum Allah dan Rasul-Nya, dan menolak fatwa mufti. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan penolakan wasiat orang yang menyimpang dalam wasiatnya dan berbuat dosa di dalamnya, padahal wasiat sah dalam selain ibadah dan lebih luas daripada wakaf. Pemilik syariat telah tegas menolak setiap amal yang tidak berdasarkan perintahnya, maka syarat ini ditolak dengan nash Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka tidak halal bagi siapapun menerimanya, mempertimbangkannya, dan mengesahkannya.

Kemudian bagaimana mereka mewajibkan memenuhi syarat-syarat yang wakif hanya mengeluarkan hartanya untuk siapa yang melaksanakannya meskipun bukan ibadah dan tidak ada tujuan yang benar bagi wakif di dalamnya, padahal tujuan mereka hanyalah apa yang mendekatkan mereka kepada Allah, dan mereka tidak mewajibkan memenuhi syarat-syarat yang istri hanya menyerahkan kemaluannya kepada suami dengan syarat dia memenuhinya untuknya, dan dia punya tujuan dan maksud yang paling benar di dalamnya, dan dia lebih berhak daripada setiap syarat yang wajib dipenuhi

dengan nash Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Bukankah ini keluar dari qiyas murni dan sunnah?

Kesalahan Perkataan bahwa Syarat Wakif seperti Nash Syari'

Kemudian yang sangat mengherankan adalah perkataan yang berkata: Sesungguhnya syarat-syarat wakif seperti nash-nash Syari'. Kami berlepas diri kepada Allah dari perkataan ini, dan kami mohon maaf atas apa yang dikatakan orang yang mengatakannya. Kami tidak menyamakan dengan nash-nash Syari' selainnya selamanya. Prasangka terbaik terhadap orang yang mengatakan perkataan ini adalah membawa kata-katanya pada bahwa syarat-syarat itu seperti nash-nash Syari' dalam petunjuk, mentakhsis umumnya dengan khususnya, membawa mutlaknya pada muqayyadnya, dan mempertimbangkan mafhum-nya sebagaimana mantuq-nya dipertimbangkan. Adapun bahwa syarat-syarat itu seperti nash-nash-Nya dalam wajibnya mengikuti dan berdosanya orang yang melalaikan sesuatu darinya, maka tidak disangka hal itu dari orang yang punya hubungan apa pun dengan ilmu. Jika putusan hakim bukanlah seperti nash Syari', bahkan ditolak yang menentang hukum Allah dan Rasul-Nya dari itu, maka syarat wakif jika demikian lebih patut ditolak dan dibatalkan. Maka telah tampak kontradiksi mereka dalam syarat-syarat wakif dan syarat-syarat istri, dan keluarnya mereka di dalamnya dari konsekuensi qiyas yang benar dan sunnah. Dengan Allah lah taufik.

Menjelaskannya *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika membagi beliau memberi yang berkeluarga dua bagian dan yang bujangan satu bagian, dan beliau bersabda: "Tiga orang yang hak atas Allah menolong mereka"* beliau menyebut di antara mereka orang yang menikah yang menginginkan menjaga diri. Para pengesah syarat ini membalik maksudnya, mereka berkata: Kami memberinya selama dia bujangan, jika dia menikah dia tidak berhak apa-apa, dan tidak halal bagi kami menolongnya karena dia meninggalkan melaksanakan syarat wakif meskipun dia telah melakukan apa yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya. Memenuhi syarat wakif yang mengandung meninggalkan yang wajib atau sunnah yang didahulukan atas keutamaan

puasa atau shalat tidak halal menentanginya, dan siapa yang menentanginya maka dia durhaka dan berdosa, sampai jika dia menentang yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya dan yang lebih diridhai-Nya maka dia berbakti, diberi pahala, melaksanakan kewajiban atasnya.

Menjelaskan batalnya syarat ini dan yang semisalnya dari syarat-syarat yang menentang syariat Allah dan Rasul-Nya bahwa kalian berkata: Setiap syarat yang menentang maksud akad maka itu batal, sampai kalian membatalkan dengan itu syarat rumah istri atau negerinya, dan kalian membatalkan syarat penjual memanfaatkan yang dijual selama waktu tertentu, dan kalian membatalkan syarat khiyar di atas tiga hari, dan kalian membatalkan syarat manfaat penjual dalam yang dijual dan semacam itu dari syarat-syarat yang disahkan nash, atsar dari sahabat, dan qiyas. Sebagaimana Umar bin Khatthab, Sa'd bin Abi Waqqash, 'Amr bin 'Ash, dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengesahkan syarat wanita untuk rumahnya atau negerinya atau tidak menikah lagi dengannya, dan sunnah menunjukkan bahwa memenuhinya lebih berhak daripada memenuhi setiap syarat. Dan sebagaimana sunnah mengesahkan syarat penjual memanfaatkan yang dijual selama waktu tertentu. Kalian membatalkan itu dan berkata: Itu menentang konsekuensi akad. Kalian mengesahkan syarat-syarat yang menentang konsekuensi akad wakaf, karena itu akad ibadah yang konsekuensinya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak diragukan bahwa syarat apa yang menentang ibadah menentanginya secara terang-terangan. Jika dia mensyaratkan atasnya shalat di tempat yang tidak shalat di dalamnya kecuali dia sendiri atau satu demi satu atau dua orang, maka pindahnya dari shalat di masjid besar yang berkumpul di dalamnya jamaah muslimin dengan ketuaannya dan banyaknya jamaahnya lalu melampaui ke tempat yang jamaahnya lebih sedikit, keutamaannya kurang, dan pahalanya lebih sedikit dengan mengikuti syarat wakif yang menentang konsekuensi akad wakaf adalah keluar dari qiyas murni. Dengan Allah lah taufik.

Ini menjelaskan bahwa kaum muslimin telah sepakat (ijma') bahwa ibadah di masjid berupa dzikir, shalat, dan membaca Al-Qur'an lebih utama daripada melakukannya di kuburan. Jika kalian melarang melakukannya di rumah-rumah Allah Yang Maha Suci dan mewajibkan penerima wakaf melakukannya di antara kuburan jika ia ingin mengambil manfaat wakaf - jika tidak, maka

pengambilannya menjadi haram - maka kalian telah mewajibkan ia meninggalkan yang lebih dicintai Allah dan lebih bermanfaat bagi hamba, serta beralih kepada yang lebih rendah atau yang dilarang, padahal hal ini bertentangan dengan tujuan syariat secara terperinci dan tujuan wakif secara umum. Karena sesungguhnya ia hanya bertujuan untuk yang lebih diridhai Allah dan lebih dicintai-Nya. Ketika dalam sangkaannya bahwa hal itu adalah keridahan kepada Allah, maka ia mensyaratkannya. Kami melihat kepada tujuannya dan tujuan syariat, sedangkan kalian melihat hanya kepada lafaz semata, baik sesuai dengan ridha Allah dan Rasul-Nya serta tujuannya atau tidak.

Kemudian kalian tidak dapat menerapkan hal itu secara konsisten selamanya. Jika seseorang mensyaratkan bahwa ia shalat sendirian agar tidak bergaul dengan orang lain melainkan fokus pada khalwat dan dzikir, atau mensyaratkan agar tidak sibuk dengan ilmu dan fiqh untuk fokus pada membaca Al-Qur'an, shalat malam, dan puasa siang, atau mensyaratkan kepada para fuqaha agar tidak berjihad fi sabilillah, tidak berpuasa sunnah, tidak shalat nawafil dan yang semisalnya, apakah kalian dapat mengesahkan syarat-syarat ini? Jika kalian membatalkannya, padahal akad nikah lebih utama dari sebagian hal tersebut atau setara dengannya dalam dasar ketaatan, dan melakukan shalat di masjid yang besar, tua, dan berjamaah lebih banyak adalah lebih utama, dzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an di masjid lebih utama daripada di antara kuburan, bagaimana kalian mewajibkan syarat-syarat yang lebih rendah ini dan membatalkan yang lain? Apa yang membedakan antara syarat yang sah dan yang tidak sah?

Kemudian jika ia mensyaratkan bermalam di tempat yang diwakafkan dan tidak mensyaratkan membujang, lalu kalian membolehkannya menikah, maka istri menuntut haknya untuk bermalam bersamanya dan kalian menuntut syarat wakif darinya, bagaimana kalian membaginya di antara keduanya? Ataukah apa yang kalian dahulukan: yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya berupa bermalam dan pembagian giliran untuk istri dengan kemaslahatan yang ada bagi kedua suami istri, menjaga wanita, memeliharanya, dan tercapainya ketenangan yang diinginkan dari pernikahan, ataukah yang disyaratkan wakif dan kalian jadikan syaratnya lebih berhak dan memenuhinya lebih wajib? Ataukah kalian melarangnya dari menikah padahal

syariat dan wakif tidak melarangnya? Yang benar adalah bahwa bermalamnya di sisi keluarganya jika lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka dibolehkan baginya, bahkan disunahkan meninggalkan syarat wakif karenanya, dan tidak menghalanginya melakukan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya dari mengambil wakaf, bahkan meninggalkan yang diwajibkan menjadi sebab berhak mendapat wakaf. Tidak ada nash, qiyas, kemaslahatan wakif, kemaslahatan penerima wakaf, atau keridahan Allah dan Rasul-Nya.

Yang dimaksud adalah menjelaskan sebagian dari pertentangan dan perbedaan dalam ra'yu dan qiyas yang bukan dari sisi Allah, karena yang dari sisi-Nya akan membenarkan satu sama lain dan tidak bertentangan satu sama lain. Dan kepada Allah-lah taufik.

[BAB: APAKAH DALAM TAMPARAN DAN PUKULAN ADA QISHAS]

Ulama Hanafiyah, Syafil'iyah, Malikiyah, dan ulama mutaakhir dari pengikut Ahmad berkata: Tidak ada qishas dalam tamparan dan pukulan, yang ada hanyalah takzir. Sebagian ulama mutaakhir mengklaim ijma' dalam hal itu. Mereka keluar dari qiyas murni, tuntutan nash-nash, dan ijma' sahabat. Sesungguhnya ganti rugi jiwa dan harta dibangun atas keadilan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal"** (Asy-Syura: 40). Allah berfirman: **"Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadap kamu"** (Al-Baqarah: 194). Allah berfirman: **"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu"** (An-Nahl: 126). Allah memerintahkan kesetaraan dalam hukuman dan qishas, maka wajib memperhatikannya sesuai kemampuan. Yang setara adalah yang diperintahkan.

Orang yang ditampar dan dipukul ini telah diserang, maka yang wajib adalah berbuat kepada penyerang sebagaimana yang dilakukannya. Jika tidak mungkin, maka yang wajib adalah yang paling dekat dan setara. Gugur apa yang tidak mampu dilakukan hamba dari kesetaraan dari segala sisi. Tidak diragukan bahwa tamparan dibalas tamparan dan pukulan dibalas pukulan di tempat yang sama dengan alat yang menamparnya atau yang serupa, lebih

dekat kepada kesetaraan yang diperintahkan secara indrawi dan syar'i daripada mentakzirnya dengan selain jenis, kadar, dan sifat serangannya.

Ini adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, khalifah-khalifah rasyidin, qiyas murni, dan nash Imam Ahmad. Barangsiapa dari pengikutnya yang menyelisihi hal itu telah keluar dari nash mazhab dan pokok-pokoknya sebagaimana keluar dari qiyas murni dan keseimbangan.

Ibrahim bin Ya'qub Al-Jauzajani berkata dalam kitabnya dengan judul "Bab Qishas dari Tamparan dan Pukulan": Ismail bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang qishas dari tamparan dan pukulan. Ia berkata: "Atasnya ada qawad (qishas) dari tamparan dan pukulan." Demikian juga pendapat Abu Dawud, Abu Khaytsamah, dan Ibn Abi Syaibah.

Ibrahim Al-Jauzajani berkata: "Aku berpendapat demikian, karena Syababah bin Sawwar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Al-Hushain, ia berkata: Aku mendengar Tariq bin Syihab berkata: *Abu Bakar menampar seseorang pada suatu hari dengan satu tamparan, lalu berkata kepadanya: 'Qishashkanlah!' Maka orang itu memaafkan.*

Syababah memberitahu kami, Syu'bah memberitahu kami dari Mukhariq, ia berkata: Aku mendengar Tariq berkata: *Anak saudara Khalid bin Al-Walid menampar seseorang dari Murad, maka Khalid menqishaskan orang itu darinya.*

Abu Bahz menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al-A'masy dari Kumail bin Ziyad berkata: *Utsman menamparku kemudian menqishaskan aku, lalu aku memaafkan.*

Ibn Al-Ashfahani menceritakan kepadaku, Abdus Salam bin Harb menceritakan kepada kami dari Najiyah dari pamannya Yazid bin Arabi, ia berkata: *Aku melihat Ali -karamallahu wajhahu fil jannah- menqishas dari tamparan.*

Al-Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ismail bin Ziyad anak saudara Amr bin Dinar menceritakan kepada kami bahwa *Ibn Az-Zubair menqishas dari tamparan.*

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Al-Juraiiri dari Abu Nadhrah dari Abu Firas, ia berkata: *Umar berkhutbah kepada kami dan berkata: 'Sesungguhnya aku tidak mengutus pekerja-pekerjaku kepada kalian untuk memukuli kulit kalian dan mengambil harta kalian, tetapi aku mengutus mereka untuk menyampaikan agama dan sunnah nabi kalian serta membagikan fai' kalian. Barangsiapa yang diperlakukan selain itu, hendaklah ia mengadukannya kepadaku. Demi Dzat yang jiwa Umar di tangan-Nya, sungguh aku akan menqishashnya darinya.'* Maka Amr bin Al-Ash berdiri kepadanya dan berkata: *'Wahai Amirul Mukminin, jika ada seorang muslim yang memimpin rakyat lalu mendidik sebagian rakyatnya, apakah engkau akan menqishashnya?'* Umar berkata: *'Mengapa aku tidak menqishashnya padahal aku telah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menqishas dari dirinya sendiri?'*

Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami dari Al-Auza'i dari Ibn Harmalah, ia berkata: *Dua orang bertengkar, salah satunya berkata: 'Bukankah aku telah mencekikmu hingga kau buang air besar?'* Ia berkata: *'Benar, tapi aku tidak punya saksi atasmu.'* Maka bersaksilah atas apa yang dikatakannya.' Kemudian ia mengadukannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Ia mengutus kepada Sa'id bin Al-Musayyab mengenai hal itu. Sa'id berkata: *'Ia mencekiknya sebagaimana ia mencekiknya hingga buang air besar, atau membayar tebusan darinya.'* Maka ia menebus darinya dengan empat puluh unta. Ibn Katsir berkata: Aku kira ia menyebutkannya dari Utsman.

Al-Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibn Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Al-Muthalib bin As-Sa'ib bahwa *dua orang dari Bani Laits berkelahi, salah satunya memukul yang lain hingga patah hidungnya, maka patah tulang telapak tangan si pemukul. Abu Bakar menqishas dari hidung yang dipukul dan tidak menqishas dari tangan si pemukul.* Sa'id bin Al-Musayyab berkata: *Orang ini juga berhak mendapat qawad dari telapak tangannya.* Utsman memutuskan bahwa setiap dua orang yang berkelahi menanggung apa yang terjadi di antara mereka, maka diqishas darinya. Ia

masuk masjid sambil berkata: *Wahai hamba-hamba Allah, Ibn Al-Musayyab telah mematahkan tanganku.*

Al-Jauzajani berkata: "Inilah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat terkemuka. Kepada siapa lagi bersandar setelah mereka? Atau bagaimana boleh menyelisihi mereka?"

Aku katakan: Dalam Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: *"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang membagi-bagikan sesuatu, datang seorang laki-laki lalu mendekat kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menusuknya dengan pelepah kurma yang bersamanya hingga melukai wajahnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: 'Marilah dan qishashkanlah.' Ia berkata: 'Tidak, aku memaafkan wahai Rasulullah.'"*

Dalam Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibn Majah dari Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai pengumpul zakat. Seorang laki-laki bertengkar dengannya mengenai zakatnya, maka Abu Jahm memukulnya hingga melukai kepalanya. Mereka datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: 'Qawad wahai Rasulullah.' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Kalian mendapat begini dan begini.' Mereka tidak ridha. Nabi berkata: 'Kalian mendapat begini dan begini.' Mereka ridha. Nabi berkata: 'Sesungguhnya aku akan berkhotbah sore ini kepada orang-orang dan memberitahu mereka tentang keridaan kalian.' Mereka berkata: 'Ya.' Rasulullah berkhotbah lalu berkata: 'Sesungguhnya orang-orang ini datang kepadaku menginginkan qishas, aku tawarkan kepada mereka begini dan begini.' Nabi berkata: 'Mereka ridha. Apakah kalian ridha?' Mereka berkata: 'Tidak.' Maka kaum Muhajirin marah kepada mereka, Rasulullah memerintahkan agar menahan diri dari mereka, maka mereka menahan diri. Kemudian beliau memanggil mereka dan menambahkan. Beliau berkata: 'Apakah kalian ridha?' Mereka berkata: 'Ya.' Beliau berkata: 'Sesungguhnya aku akan berkhotbah kepada orang-orang dan memberitahu tentang keridaan kalian.' Mereka berkata: 'Ya.' Nabi berkhotbah lalu berkata: 'Apakah kalian ridha?' Mereka berkata: 'Ya.'"*

Ini tegas tentang qawad dalam luka kepala. Karena itulah mereka didamaikan dari qawad berkali-kali hingga ridha. Seandainya yang wajib hanya arsy

(denda), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan berkata kepada mereka ketika meminta qawad: "Tidak ada hak bagi kalian dalam hal itu, hak kalian hanya arsy."

Inilah sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ini ijma' sahabat, ini zhahir Al-Qur'an, ini qiyas murni. Para penentang menentang semua ini dengan satu hal dan berkata: Tamparan dan pukulan tidak mungkin disetarakan, sedangkan qishas tidak ada kecuali dengan kesetaraan.

Pandangan sahabat lebih sempurna, benar, dan mengikuti qiyas, sebagaimana lebih mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah. Kesetaraan dari segala sisi tidak mungkin, maka tidak tersisa kecuali dua perkara: qishas yang mendekati kesetaraan, atau takzir yang jauh darinya. Yang pertama lebih utama karena takzir tidak mempertimbangkan jenis kejahatan dan kadarnya, bahkan mungkin ditakzir dengan cambuk dan tongkat, padahal mungkin ia menampar atau memukulnya dengan tangan. Di mana panas cambuk dan keringnya dibanding lembutnya tangan? Ia bisa bertambah atau berkurang.

Dalam hukuman dengan jenis yang dilakukannya ada upaya kesetaraan sesuai kemampuan. Ini lebih dekat kepada keadilan yang diperintahkan Allah dan diturunkan-Nya Al-Kitab dan neraca. Ini adalah qishas dengan anggota yang serupa di tempat yang serupa dengan alat yang menampar dengannya atau yang serupa dengan kadarnya. Mungkin menyamai, sedikit lebih, atau sedikit kurang. Itu adalah pengampunan yang tidak masuk dalam taklif, sebagaimana tidak masuk dalam taklif kesetaraan dalam takaran dan timbangan dari segala sisi. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya"** (Al-An'am: 152). Allah memerintahkan keadilan yang mampu dilakukan dan memaafkan yang tidak mampu.

Adapun takzir tidak disebut qishas karena lafaz qishas menunjukkan kesetaraan. Darinya qashsha al-atsar (mengikuti jejak) jika mengikutinya, qashsha al-hadits jika menceritakannya sesuai yang sebenarnya. Al-muqashshah adalah gugurnya salah satu utang dengan yang serupa dalam jenis dan sifat. Itu adalah penilaian kejahatan, seperti nilai bagi yang bukan serupa. Beralih kepadanya seperti beralih kepada nilai yang dirusak. Itu adalah

memukul dengan selain alat itu di selain tempat itu, baik lebih atau kurang, dan tidak setara atau mendekati serupa.

Yang pertama lebih dekat kepada qiyas, yang kedua adalah penilaian kejahatan dengan selain jenisnya seperti pengganti yang dirusak. Perselisihan juga terjadi jika tidak ditemukan yang serupa dari segala sisi seperti hewan, tanah, bejana, dan banyak hal yang dihitung dan diukur. Kebanyakan ahli qiyas dari pengikut empat imam berkata: Yang wajib sebagai pengganti itu ketika dirusak adalah nilai. Mereka berkata: Karena yang serupa dalam jenis tidak mungkin.

Kemudian pengikut ar-ra'yu menerapkan qiyas mereka dan berkata: Inilah yang wajib dalam buruan di tanah haram dan ihram, yang wajib hanya nilainya bukan yang serupa seperti jika dimiliki. Kemudian mereka menerapkan qiyas ini dalam pinjaman dan berkata: Tidak boleh meminjam itu karena tuntutan pinjaman adalah mengembalikan yang serupa, sedangkan ini tidak ada yang serupa.

Di antara mereka ada yang keluar dari tuntutan qiyas ini dalam buruan karena dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan atsar sahabat bahwa ia ditanggung dengan yang serupa dari ternak, yaitu serupa yang terbatas sesuai kemampuan meskipun bukan serupa dari segala sisi. Ini pendapat jumhur: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Mereka membolehkan meminjam hewan juga sebagaimana ditunjukkan As-Sunnah yang shahih.

Telah tsabit dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam dalam Shahih: *"Bahwa beliau meminjam unta muda dan membayar unta dewasa empat tahun, dan berkata: 'Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pembayarannya.'"* Kemudian mereka berselisih setelah itu tentang tuntutan pinjaman hewan: apakah wajib mengembalikan nilai atau yang serupa? Dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Yang ditunjukkan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang shahih dan sharih bahwa wajib mengembalikan yang serupa. Ini yang dinashkan dari Ahmad. Kemudian mereka berselisih dalam ghasb dan itlaf atas tiga pendapat dalam mazhab Ahmad:

Pertama: Semua ditanggung dengan yang serupa sesuai kemampuan. Kedua: Semua ditanggung dengan nilai. Ketiga: Hewan ditanggung dengan yang serupa, selainnya seperti permata ditanggung dengan nilai.

Mereka berselisih tentang tembok yang dihancurkan: apakah ditanggung dengan nilainya atau dikembalikan yang serupa? Dua pendapat untuk Asy-Syafi'i. Yang benar adalah yang ditunjukkan nash-nash dan tuntutan qiyas yang benar. Selainnya bertentangan dengan nash dan qiyas karena semua ditanggung dengan yang serupa secara perkiraan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ganti buruan dengan yang serupa dari ternak. Diketahui bahwa kesetaraan antara unta dengan unta lebih besar daripada antara burung unta dengan unta, antara kambing dengan kambing lebih besar daripada antara burung dengan kambing.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan pengganti unta yang dipinjamnya dengan yang serupa bukan nilainya. Beliau mengembalikan ganti mangkuk yang dipecahkan istri-istrinya dengan mangkuknya yang serupa dan berkata: *"Bejana dengan bejana dan makanan dengan makanan."* Beliau menyamakan keduanya dalam ganti rugi. Ini adalah keadilan murni, qiyas murni, dan tafsir Al-Qur'an.

Imam Ahmad telah menetapkan ini dalam Masa'il Ishaq bin Manshur. Ishaq berkata: Aku berkata kepada Ahmad: Sufyan berkata: "Barangsiapa memecahkan sesuatu yang utuh maka nilainya dalam keadaan utuh." Ahmad berkata: "Jika ada yang serupa maka yang serupa, jika tidak ada yang serupa maka nilainya."

Ahmad menetapkannya dalam riwayat Ismail bin Sa'id. Ia berkata: Aku bertanya Ahmad tentang orang yang memecahkan mangkuk orang, atau tongkatnya, atau merobek bajunya. Ia berkata: "Atasnya yang serupa dalam tongkat, mangkuk, dan baju." Aku berkata: "Bagaimana jika robekannya sedikit?" Ia berkata: "Pemilik baju boleh memilih, sedikit atau banyak."

Dan dia berkata dalam riwayat Ishaq bin Manshur: *Barang siapa merusak sesuatu yang utuh, maka jika ditemukan yang serupa dengannya maka (gantinya adalah) yang serupa, dan jika tidak ditemukan yang serupa dengannya maka dia wajib membayar nilainya. Jika dia merusak emas maka*

dia harus memperbaikinya jika itu berupa gelang kaki, dan jika itu berupa dinar maka dia memberikan dinar lain sebagai gantinya. Ishaq berkata sebagaimana yang dia katakan. Dan dia berkata dalam riwayat Musa bin Sa'id: Dan dia wajib (memberikan) yang serupa dalam hal tongkat, mangkuk, dan buluh bambu jika dia merusaknya, dan dalam hal pakaian. Dan aku tidak mengatakan demikian dalam hal budak, hewan ternak, dan hewan. Pemilik pakaian memiliki pilihan, jika dia mau merobek pakaian itu dan jika dia mau mengambil yang serupa dengannya. Dan dia berdalil dalam riwayat anaknya Abdullah dengan hadits

Anas, lalu dia berkata dari Humaid dari Anas: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ

berada di sisi sebagian istri-istrinya, lalu salah seorang dari Ummahatul Mukminin mengirim mangkuk yang berisi makanan. Maka dia (istri yang berada bersama Nabi) memukul dengan tangannya sehingga memecahkan mangkuk

itu. Lalu Nabi ﷺ mengambil kedua pecahan itu dan menyatukan yang satu

dengan yang lain dan mulai mengumpulkan makanan di dalamnya sambil berkata: "Ibu kalian cemburu, makanlah!" Maka mereka pun makan. Dan beliau menahan utusan itu hingga datang mangkuk dari yang rumahnya dia berada, lalu memberikan mangkuk itu kepada utusan dan menahan yang pecah di rumahnya. Hadits ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan menurut Tirmidzi di

dalamnya terdapat sabda Nabi ﷺ: "Makanan dengan makanan dan wadah dengan wadah." Dan dia berkata: hadits sahih.

Dan menurut Abu Dawud dan An-Nasa'i di dalamnya terdapat: "Aisyah berkata: 'Lalu aku berkata: Ya Rasulullah, apa kafarat atas apa yang telah aku lakukan?' Beliau bersabda: 'Wadah seperti wadah dan makanan seperti makanan.'" Dan inilah madzhab yang sahih darinya menurut Ibnu Abi Musa. Dia berkata dalam Irsyad-nya: Barang siapa menghancurkan milik manusia yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat ditimbang maka dia wajib (memberikan) yang serupa jika ditemukan. Dan dikatakan: dia wajib (membayar) nilainya, dan ini adalah pilihan para peneliti dari para pengikutnya.

Dan Utsman serta Ibnu Mas'ud memutuskan terhadap orang yang menghancurkan anak unta milik seseorang dengan anak unta yang serupa dengannya. Dengan yang serupa Syuraih dan Al-Anbari memutuskan, dan Qatadah serta Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi berpendapat dengannya. Dan inilah yang benar. Tidak ada bersama orang yang mewajibkan nilai (uang) suatu nash, ijma', maupun qiyas. Tidak ada bersama mereka yang lebih

banyak dan lebih besar daripada sabda beliau ﷺ: *"Barang siapa memerdekakan bagiannya dalam seorang budak, dan dia memiliki harta yang mencukupi harga budak itu, maka dinilailah atasnya dengan nilai yang adil tidak kurang dan tidak berlebihan, lalu dia memberikan kepada para mitranya bagian-bagian mereka dan budak itu menjadi merdeka atasnya."* Mereka berkata: Nabi

ﷺ mewajibkan dalam merusak bagian mitra nilai bukan yang serupa, maka kami qiyaskan atas ini setiap hewan, kemudian kami teruskan kepada setiap [bukan] yang serupa. Mereka berkata: Dan karena nilai lebih terkontrol dan lebih terbatas berbeda dengan yang serupa.

Pihak lain berkata: Adapun hadits yang sahih maka atas kepala dan mata serta mendengar dan taat kepadanya, tetapi dalam apa yang ditunjukkannya. Selain itu, maka apa yang tidak ditunjukkan dan tidak dimaksudkan dengannya maka tidak pantas dibebankan kepadanya. Dan ganti rugi ini yang dia tanggung bukan dari bab ganti rugi barang yang dirusak, tetapi dari bab memiliki harta orang lain dengan nilainya. Karena bagian mitra dimiliki oleh yang memerdekakan kemudian menjadi merdeka atasnya. Maka tidak ada cara lain selain memperkirakan masuknya dalam kepemilikannya agar menjadi merdeka atasnya. Dan tidak ada khilaf di antara yang berpendapat dengan silayah (peralihan kemerdekaan) dalam hal itu, dan bahwa walanya untuknya. Walaupun mereka berselisih: apakah berlaku segera setelah memerdekakannya, ataukah tidak merdeka hingga dia menunaikan nilainya, atau bersifat tertunda sehingga jika dia menunaikan maka jelas bahwa dia merdeka sejak waktu memerdekakan? Dan ini dalam madzhab Asy-Syafi'i. Yang masyhur dalam madzhabnya dan madzhab Ahmad adalah pendapat yang pertama.

Dan dalam madzhab Malik pendapat yang kedua. Atas dasar perbedaan ini dibangun seandainya mitra memerdekakan bagiannya setelah kemerdekaan yang pertama. Menurut pendapat pertama tidak menjadi merdeka, dan menurut pendapat kedua menjadi merdeka atasnya dan walanya menjadi antara keduanya. Dan dibangun atas hal itu juga jika salah satu dari dua mitra berkata: "Jika engkau memerdekakan bagianmu maka bagianku merdeka." Menurut pendapat pertama ta'liq ini tidak sah dan bagiannya menjadi merdeka dari harta yang memerdekakan. Menurut pendapat kedua ta'liq itu sah dan menjadi merdeka atas yang mengaitkan.

Yang dimaksudkan adalah bahwa ganti rugi di sini seperti ganti rugi syafi' (orang yang berhak membeli lebih dulu) terhadap harga jika dia mengambil dengan syuf'ah (hak membeli lebih dulu). Karena itu bukan dari bab jaminan kerusakan, tetapi dari bab penilaian untuk masuk dalam kepemilikan. Tetapi syafi' dimasukkan oleh syari' bagian dalam kepemilikannya dengan harga atas pilihannya, dan mitra yang memerdekakan memasukkan bagian dalam kepemilikannya dengan nilai tanpa pilihannya. Maka keduanya adalah pemilikan: ini dengan harga dan ini dengan nilai. Maka ini satu hal dan jaminan yang merusak hal lain.

Mereka berkata: Dan juga seandainya diakui bahwa itu jaminan kerusakan, tidak menunjukkan bahwa budak yang lengkap jika dirusak dijamin dengan nilai. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dua mitra jika di antara keduanya ada yang tidak dapat dibagi seperti budak, hewan, permata dan semacamnya maka hak masing-masing dari mereka adalah setengah nilai. Jika mereka sepakat atas pembagian waktu maka dibolehkan. Jika mereka berselisih dan bertengkar maka dijual benda itu dan dibagi antara mereka harganya sesuai kadar kepemilikan mereka sebagaimana dibagi yang serupa. Maka hak mereka dalam yang serupa adalah dalam bendanya.

Dan dalam yang bernilai ketika bertengkar dan berselisih adalah dalam nilainya. Seandainya haknya bukan dalam nilai niscaya tidak dijawab permintaan penjualan jika dia memintanya. Jika hal itu telah terbukti, maka jika dia merusak untuknya setengah budak, seandainya kita jamin dengan yang serupa niscaya hilang haknya dari setengah nilai yang wajib baginya secara syar'i ketika meminta penjualan. Mitra hanya haknya dalam setengah

nilai. Dan keduanya seandainya membaginya maka mereka membaginya dengan nilai. Jika salah satunya merusak bagian mitranya maka dia menjaminnya dengan yang serupa. Maka inilah qiyas dan timbangan yang benar secara konsisten dan terbalik yang sesuai dengan nash-nash dan atsar para sahabat. Barang siapa menyelisihinya maka tidak ada cara baginya kecuali salah satu dari dua perkara: atau menyelisihinya sunnah yang sahih dan atsar para sahabat jika dia konsisten dengan qiyasnya, atau kontradiksi yang jelas jika dia tidak konsistennya.

[Bab Putusan Dua Nabi Yang Mulia Dawud dan Sulaiman]

Atas dasar prinsip ini dibangun putusan yang disebutkan dalam Kitab Allah yang diputuskan oleh dua Nabi yang mulia Dawud dan Sulaiman ketika mereka memutuskan dalam tanaman yang dirusak oleh kambing kaum pada malam hari. Harth adalah kebun. Telah diriwayatkan bahwa itu adalah kebun anggur yang disebut karm. Nafsyu adalah gembalaan kambing di malam hari. Dawud memutuskan dengan nilai yang dirusak. Dia mempertimbangkan kambing dan mendapatinya sesuai dengan nilai, lalu menyerahkannya kepada pemilik tanaman, baik karena mereka tidak memiliki dirham, atau sulit menjualnya dan mereka rela diserahkan dan mereka rela mengambilnya sebagai pengganti nilai. Adapun Sulaiman maka dia memutuskan dengan jaminan atas pemilik kambing dan mereka menjamin itu dengan yang serupa dengan memakmurkan kebun hingga kembali sebagaimana semula. Dia tidak menyalahkannya hasil dari kerusakan hingga waktu kembali, tetapi memberikan kepada pemilik kebun ternak mereka agar mereka mengambil dari hasilnya sesuai kadar hasil kebun, sehingga mereka mendapatkan dari hasil kambing mereka setara dengan apa yang hilang dari hasil tanaman mereka. Dia telah mempertimbangkan kedua hasil dan mendapati keduanya sama. Inilah ilmu yang Allah khususkan untuknya dan memujinya karena memahaminya.

Para ulama Islam telah berselisih dalam kasus serupa ini atas empat pendapat:

Pertama: Menyetujui putusan Sulaiman dalam jaminan nafsyu dan dalam yang serupa, dan ini yang benar. Ini salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad, dan satu wajah bagi Syafi'iyah dan Malikiyah. Yang masyhur pada mereka adalah menyelisihinya.

Pendapat kedua: Menyetujuinya dalam jaminan nafsyu tanpa ganti rugi dengan yang serupa. Ini yang masyhur dari madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Ketiga: Menyetujuinya dalam ganti rugi dengan yang serupa tanpa nafsyu, sebagaimana jika pemiliknya menggembalakan dengan pilihannya tanpa yang terlepas dan dia tidak menyadarinya. Ini pendapat Dawud dan yang menyetujuinya.

Pendapat keempat: Bahwa nafsyu tidak mewajibkan jaminan sama sekali. Apa yang wajib dari jaminan pengembala selain nafsyu maka dijamin dengan nilai bukan dengan yang serupa. Ini madzhab Abu Hanifah.

Apa yang diputuskan oleh Nabi Allah Sulaiman adalah yang paling dekat

kepada keadilan dan qiyas. **Rasulullah ﷺ telah memutuskan bahwa atas pemilik kebun menjaganya di siang hari dan bahwa apa yang dirusak hewan ternak di malam hari adalah jaminan atas pemiliknya.** Maka sahlah dengan putusannya jaminan nafsyu, dan sah dengan nash-nash sebelumnya dan qiyas yang sah kewajiban jaminan dengan yang serupa, dan sah dengan nash Al-Kitab pujian kepada Sulaiman karena memahami putusan ini. Maka sahlah bahwa itulah yang benar. Dan dengan Allah lah taufik.

Persamaan dalam Qisas terhadap Jinayat

Apakah Pelaku Kejahatan Diperlakukan Sebagaimana Dia Memperlakukan Korban?

Di antara hal tersebut adalah persamaan dalam qisas terhadap tiga jenis jinayat (kejahatan), yaitu kejahatan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Ini merupakan tiga masalah:

Masalah Pertama: Apakah pelaku diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan korban?

Jika perbuatannya haram karena hak Allah seperti homoseksual dan memaksa minum khamr, maka tidak boleh diperlakukan sebagaimana dia berbuat, berdasarkan kesepakatan ulama. Namun jika selain itu, seperti membakar dengan api, melemparkan ke dalam air, memecahkan kepalanya dengan batu, atau menghalanginya dari makanan dan minuman hingga mati, maka Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau membolehkan diperlakukan sebagaimana dia berbuat. Tidak ada perbedaan antara luka yang mematikan dengan yang tidak mematikan.

Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat mengatakan: "Tidak boleh dibunuh kecuali dengan pedang di leher khususnya." Ahmad dalam riwayat ketiga berkata: "Jika lukanya mematikan, maka diperlakukan sebagaimana dia berbuat, jika tidak maka dibunuh dengan pedang."

Dalam riwayat keempat dia berkata: "Jika lukanya mematikan atau yang mewajibkan qisas dengan sendirinya seandainya berdiri sendiri, maka diperlakukan sebagaimana dia berbuat. Jika selain itu, maka dibunuh dengan pedang."

Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Al-Mizan (keadilan) mendukung pendapat pertama, dan Sunnah juga mendukungnya. Sesungguhnya *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memecahkan kepala orang Yahudi dengan dua batu sebagaimana dia lakukan terhadap budak perempuan."* Ini bukan pembunuhan karena melanggar perjanjian, karena yang melanggar perjanjian hanya dibunuh dengan pedang di leher.

Dalam hadits marfu': *"Barang siapa membakar, kami bakar dia, dan barang siapa menenggelamkan, kami tenggelamkan dia."* Adapun hadits *"Tidak ada qisas kecuali dengan pedang,"* Imam Ahmad berkata: "Sanadnya tidak bagus." Yang shahih dari para sahabat adalah bahwa pelaku diperlakukan sebagaimana dia berbuat.

Maka telah disepakati dalam hal ini oleh Al-Kitab, As-Sunnah, qiyas, dan atsar sahabat. Nama qisas juga menghendaki demikian karena mengharuskan adanya persamaan.

Ganti Rugi atas Perusakan Harta

Masalah Kedua: Perusakan harta

Jika yang dirusak adalah sesuatu yang memiliki kehormatan seperti hewan dan budak, maka tidak boleh merusak hartanya sebagaimana dia merusak hartanya. Jika tidak memiliki kehormatan seperti baju yang disobek atau wadah yang dipecahkan, maka yang masyhur adalah tidak boleh merusak terhadapnya yang serupa dengan apa yang dirusaknya, tetapi baginya nilai atau yang serupa sebagaimana telah dijelaskan.

Namun qiyas menghendaki bahwa boleh baginya melakukan terhadap yang serupa dengan apa yang dirusaknya sebagaimana pelaku lakukan kepadanya. Maka dia menyobek bajunya sebagaimana dia menyobek bajunya, dan memecahkan tongkatnya sebagaimana dia memecahkan tongkatnya jika keduanya setara. Ini adalah keadilan.

Tidak ada nash, qiyas, atau ijma' bagi yang melarangnya. Ini bukan haram karena hak Allah, dan kehormatan harta tidak lebih besar dari kehormatan jiwa dan anggota tubuh. Jika syari' membolehkannya merusak anggota tubuhnya dengan anggota tubuhnya, maka membolehkannya merusak hartanya sebagai balasan hartanya adalah lebih layak dan patut.

Hikmah qisas berupa pemuasan dan pelampiasan amarah tidak tercapai kecuali dengan demikian. Mungkin dia memiliki tujuan menyakiti dan merusak pakaiannya lalu memberikan nilainya, dan hal itu tidak memberatkannya karena banyaknya hartanya. Dia memuaskan dirinya terhadapnya dengan demikian, sedangkan korban tetap dengan kerugian dan amarahnya. Bagaimana pemberian nilai dapat menyembuhkan amarahnya, membalas dendamnya, menenangkan hatinya, dan merasakan kepada pelaku penyakit yang dia rasakan?

Hikmah syariat yang sempurna dan cemerlang ini beserta qiyasnya sama-sama menolak hal tersebut. Firman Allah: **"Maka seranglah dia sebagaimana dia menyerang kalian"** (Al-Baqarah: 194), **"Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa"** (Asy-Syura: 40), dan **"Dan jika kalian membalas, maka**

balaslahlah dengan balasan yang serupa dengan apa yang kalian alami" (An-Nahl: 126) menunjukkan kebolehan hal tersebut.

Para fuqaha telah menegaskan kebolehan membakar tanaman-tanaman orang kafir dan menebang pohon-pohon mereka jika mereka melakukan hal itu kepada kita. Ini adalah permasalahan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyetujui para sahabat dalam menebang pohon kurma Yahudi karena menghinakan mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai penghinaan terhadap pelaku yang zalim dan mensyariatkannya.

Jika dibolehkan membakar barang si pencuri karena dia menyerang kaum muslimin dengan mengkhianati sesuatu dari ghanimah, maka lebih layak dan patut membakar hartanya jika dia membakar harta muslim yang terlindungi.

Jika sanksi harta disyariatkan untuk hak Allah yang pemaafan-Nya lebih banyak daripada pemenuhan haknya, maka lebih layak dan patut disyariatkan untuk hak hamba yang kikir.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan qisas untuk mencegah jiwa-jiwa dari perbuatan zalim. Mungkin saja Dia mewajibkan diyat untuk mengganti kezaliman korban dengan harta, tetapi apa yang Dia syariatkan lebih sempurna dan lebih baik untuk para hamba, lebih menyembuhkan amarah korban, lebih menjaga jiwa dan anggota tubuh. Jika tidak, maka siapa yang berniat membunuh atau memotong anggota tubuh orang lain, dia bunuh atau potong anggota tubuhnya lalu berikan diyatnya. Hikmah, rahmat, dan kemaslahatan menolak hal tersebut.

Hal yang persis sama ini terdapat dalam penyerangan terhadap harta. Jika dikatakan: "Ini dapat diperbaiki dengan memberikan yang serupa dengan apa yang dirusaknya."

Dijawab: Jika korban rela dengan hal itu, maka seperti jika dia rela dengan diyat anggota tubuhnya. Ini adalah qiyas yang murni. Inilah yang dikatakan oleh dua Ahmad: Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Taimiyah. Ahmad berkata dalam riwayat Musa bin Sa'id: "Pemilik barang diberi pilihan, jika mau menyobek baju, jika mau mengambil yang serupa."

Bagaimana Membalas Pelaku Kejahatan terhadap Kehormatan?

Masalah Ketiga: Kejahatan terhadap kehormatan

Jika perbuatannya haram pada dirinya seperti berbohong terhadapnya, menuduhnya, dan mencaci orang tuanya, maka tidak boleh melakukan kepadanya sebagaimana dia lakukan kepadanya berdasarkan kesepakatan.

Jika dia mencacinya, atau mengejeknya, atau menertawakannya, atau kencing kepadanya, atau meludahinya, atau mendoakannya, maka boleh melakukan kepadanya yang serupa dengan apa yang dilakukannya dengan mengusahakan keadilan.

Demikian juga jika dia menendangnya atau menamparnya, maka boleh menuntut darinya yang serupa dengan apa yang dilakukannya secara sama. Ini lebih dekat kepada Al-Kitab dan Al-Mizan serta atsar sahabat daripada ta'zir yang berbeda dengan kejahatan dalam jenis, macam, kadar, dan sifat.

Sunnah yang shahih dan sharih telah menunjukkan hal tersebut, maka tidak ada pertimbangan bagi yang menentanginya. Dalam Shahih Bukhari: *"Bahwa istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim Zainab binti Jahsy kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berbicara dengannya tentang urusan Aisyah. Maka dia datang dan berkata kasar, dan berkata: 'Sesungguhnya istri-istimu meminta keadilan darimu dalam hal putri Ibn Abi Quhafah.' Dia mengeraskan suaranya hingga menyinggung Aisyah yang sedang duduk, lalu mencacinya, sampai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat kepada Aisyah apakah dia akan berbicara. Maka Aisyah berbicara membalas Zainab hingga membungkamnya. Dia berkata: 'Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat kepada Aisyah dan berkata: Sesungguhnya dia putri Abu Bakar.'"*

Dalam Shahihain disebutkan kisah ini. Aisyah berkata: *"Maka istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim Zainab binti Jahsy, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan dia yang menyamaiku dalam kedudukan di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."* Dia menyebutkan hadits itu dan berkata: *"Kemudian dia menyerangku, memanjangkan caciannya kepadaku, sedangkan aku mengamati Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan memperhatikan pandangannya: apakah beliau mengizinkanmu membalasnya?"*

Dia berkata: 'Zainab tidak berhenti hingga aku tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak keberatan jika aku membalas. Ketika aku menyerangnya, aku tidak berhenti hingga aku mengalahkannya.' Dia berkata: 'Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata sambil tersenyum: Sesungguhnya dia putri Abu Bakar.'" Dalam lafaz di keduanya: "Aku tidak berhenti hingga aku mengalahkannya dengan kemenangan."

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang Yusuf Ash-Shiddiq bahwa dia berkata kepada saudara-saudaranya: **"Kalian lebih buruk kedudukannya, dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang kalian sifatkan"** (Yusuf: 77) ketika mereka berkata: **"Jika dia mencuri, maka sesungguhnya saudaranya telah mencuri sebelumnya. Maka Yusuf menyimpannya dalam hatinya dan tidak menampakkannya kepada mereka"** (Yusuf: 77) karena kemaslahatan yang menghendaki penyembunyian keadaan.

Siapa yang merenungkan hadits-hadits akan melihat hal itu sangat banyak di dalamnya. Dan kepada Allah lah taufik.

Fasal tentang Kekuatan Dalil Kedua Kelompok

Fasal: Kekuatan dalil kedua kelompok memerlukan pengamatan yang teliti

Mereka berkata: "Ini hanya setetes dari lautan, dan titik dari samudera, dari kontradiksi para pendukung qiyas dan ra'yu. Mereka berkata dengan qiyas tetapi meninggalkan apa yang serupa dengannya dari segala segi atau lebih layak darinya. Mereka keluar dalam qiyas dari konsekuensi qiyas, sebagaimana mewajibkan mereka menentang sunnah-sunnah dan atsar-atsar sebagaimana telah disebutkan sebagian dari hal itu.

Maka hendaklah para pendukung qiyas menunjukkan kepada kami satu hadits yang shahih, sharih, tidak mansukh yang telah kami tentang karena ra'yu, qiyas, atau taqlid kepada seseorang. Mereka tidak akan menemukan jalan untuk itu.

Jika menentang qiyas adalah agama, maka kami telah menunjukkan kepada mereka pertentangan terang-terangan terhadapnya. Kemudian kami lebih

berhak dengan menentanginya daripada mereka, karena kami hanya menentanginya karena nash-nash. Jika itu benar, maka apa yang ada setelah kebenaran selain kesesatan?"

Lihatlah kedua lautan yang gelombang-gelombangnya telah bertabrakan, dan kedua kelompok yang telah terangkat debu peperangan di medan tempur mereka. Masing-masing telah membawa tentara hujjah-hujjah yang tidak dapat ditahan oleh gunung-gunung, dan keberanian para pahlawan merasa kecil karenanya.

Masing-masing telah mendatangkan dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan atsar-atsar apa yang membuat tengkuk-tengkuk tunduk kepadanya, kesulitan-kesulitan tunduk kepadanya, ilmu setiap alim mengikutinya, dan hukum setiap hakim dilaksanakan karenanya. Batas kemampuan orang yang fadhil, ahli, dan mantap dalam ilmu hanyalah memahami dari keduanya apa yang mereka katakan, dan menguasai dengan ilmu apa yang mereka tetapkan sebagai dasar dan rincian.

Maka hendaklah orang yang melihat dalam kedudukan ini mengetahui kadarnya dan tidak melampaui tingkatannya. Hendaklah dia tahu bahwa di balik kemampuannya ada lautan-lautan yang menggelombang, dan di atas tingkatannya dalam ilmu ada tingkatan-tingkatan yang tinggi melampaui bintang Suha.

Jika dia yakin dari dirinya bahwa dia termasuk penunggang kuda medan ini dan kelompok setara ini, maka hendaklah dia duduk di tempat hukum antara kedua kelompok, dan memutuskan dengan apa yang merid hai Allah dan Rasul-Nya antara kedua golongan ini.

Sesungguhnya agama seluruhnya milik Allah, dan tidaklah hukum itu melainkan milik Allah. Tidak bermanfaat dalam kedudukan ini: kaidah madzhab begini dan begitu, dipotong oleh jumhur dari para ashab, terkumpul bagi kami dalam masalah sekian dan sekian wajah, dan ini dishahihkan oleh lima belas orang, yang lain dishahihkan oleh tujuh orang. Jika tinggi nasab ilmunya, dia berkata "nash 'alaihi" (terdapat nash tentangnya), maka putus perselisihan, dan nash itu dipasangkan dalam tanduk ijma'. Allah yang diminta pertolongan dan kepada-Nya bergantung.

Fasal: Pendapat Tengah antara Kedua Kelompok

Para penengah antara kedua kelompok berkata: "Telah terbukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Kitab dan Al-Mizan. Keduanya adalah saudara dalam hal turunnya, dan dua bagian dalam mengetahui hukum-hukum.

Sebagaimana Al-Kitab tidak bertentangan dalam dirinya, maka Al-Mizan yang benar tidak bertentangan dalam dirinya, dan tidak bertentangan Al-Kitab dengan Al-Mizan. Maka tidak bertentangan dalil nash-nash yang shahih, tidak pula dalil qiyas-qiyas yang shahih, dan tidak pula dalil nash yang sharih dengan qiyas yang shahih.

Bahkan semuanya saling membenarkan, saling membantu, saling menolong. Sebagiannya membenarkan sebagiannya dan sebagiannya bersaksi untuk sebagiannya. Maka qiyas yang shahih tidak pernah menentang nash yang shahih.

Nash-nash syari' ada dua macam: khabar (berita) dan amar (perintah). Sebagaimana khabar-khabarnya tidak menentang akal yang benar, bahkan ada dua macam: macam yang menyetujuinya dan bersaksi atas apa yang dia saksikan secara global atau global dan rinci, dan macam yang tidak mampu berdiri sendiri dalam memahami rinciannya meskipun memahaminya secara global.

Demikian juga perintah-perintah-Nya Subhanahu wa Ta'ala ada dua macam: macam yang disaksikan oleh qiyas dan mizan, dan macam yang tidak berdiri sendiri dalam bersaksi dengannya tetapi tidak menentanginya. Sebagaimana bagian ketiga dalam khabar-khabar mustahil yaitu datangnya dengan apa yang ditolak akal yang benar, demikian juga perintah-perintah tidak ada di dalamnya yang menentang qiyas dan mizan yang benar.

Cakupan Perintah-Perintah Syar'i terhadap Perbuatan Para Mukallaf

Kesimpulan ini baru dapat terpisah setelah menetapkan dua kaidah besar:

Pertama: Bahwa dzikr amri (perintah syar'i) mencakup seluruh perbuatan para mukallaf berupa perintah, larangan, izin, dan maaf, sebagaimana dzikr qadari (takdir) mencakup semuanya berupa ilmu, penulisan, dan qadar. Maka ilmu-Nya, kitab-Nya, dan qadar-Nya telah menghitung seluruh perbuatan hamba-hamba-Nya yang berada di bawah taklif dan selainnya.

Perintah-Nya, larangan-Nya, kebolehan-Nya, dan maaf-Nya telah mencakup seluruh perbuatan taklifi mereka. Maka tidak keluar suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan mereka dari salah satu hukum: baik kauni (takwini) maupun syar'i amri.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan melalui lisan Rasul-Nya dengan kalam-Nya dan kalam Rasul-Nya seluruh apa yang Dia perintahkan, seluruh apa yang Dia larang, seluruh apa yang Dia halalkan, seluruh apa yang Dia haramkan, dan seluruh apa yang Dia maafkan.

Dengan ini agama-Nya menjadi sempurna sebagaimana firman-Nya: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah Aku cukupkan atas kalian nikmat-Ku"** (Al-Ma'idah: 3).

Tetapi mungkin pendeknya pemahaman kebanyakan manusia dari memahami apa yang ditunjukkan oleh nash-nash dan tentang segi dalil dan tempatnya. Perbedaan umat dalam tingkatan-tingkatan pemahaman dari Allah dan Rasul-Nya tidak dihitung kecuali oleh Allah.

Seandainya pemahaman-pemahaman setara, niscaya setara kedudukan para ulama dalam ilmu, dan tidak akan Allah khususnya Sulaiman dengan pemahaman hukum dalam pertanian, padahal Dia telah memujinya dan Dawud dengan ilmu dan hukum.

Umar telah berkata kepada Abu Musa dalam suratnya kepadanya: *"Fahm fahm fima udliya ilaik"* (Pahamlah pahamlah dalam apa yang diserahkan kepadamu).

Ali berkata: "*Illa fahman yu'tihi Allahu 'abdan fi kitabihi*" (Kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam kitab-Nya).

Abu Sa'id berkata: "Abu Bakar adalah yang paling mengetahui di antara kami tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendoakan Abdullah bin Abbas agar Allah memberikannya pemahaman dalam agama dan mengajarkannya takwil.

Perbedaan antara fiqh dan takwil adalah bahwa fiqh adalah memahami makna yang dimaksud, sedangkan takwil adalah menyadari hakikat yang menjadi tujuan makna yang merupakan saudara dan asalnya.

Tidak setiap yang faqih dalam agama mengetahui takwil. Pengetahuan takwil khusus bagi ar-rasikhuna fi al-'ilm (yang mantap dalam ilmu). Yang dimaksud bukanlah takwil tahrif (menyimpangkan) dan mengubah makna, karena yang mantap dalam ilmu mengetahui kebatilannya dan Allah mengetahui kebatilannya.

BAB: APAKAH NASH-NASH MENCAKUP HUKUM SELURUH PERISTIWA

Bab [Para Ulama Berselisih Apakah Nash-Nash Mencakup Hukum Seluruh Peristiwa]

Manusia terbagi menjadi tiga kelompok dalam masalah ini:

Kelompok pertama berpendapat bahwa nash-nash tidak mencakup hukum-hukum peristiwa. Sebagian mereka bahkan berlebihan hingga berkata: "Bahkan tidak mencakup sepersepuluh dari sepersepuluhnya." Mereka berkata: "Kebutuhan kepada qiyas melebihi kebutuhan kepada nash-nash." Demi Allah, hal ini adalah kadar nash-nash menurut pemahaman, ilmu, dan pengetahuan mereka, bukan kadar nash-nash dalam kenyataannya.

Orang yang berpendapat demikian berdalil bahwa nash-nash terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa hamba tidak terbatas, dan mustahil yang terbatas mencakup yang tidak terbatas. Dalil ini sangat rusak dari beberapa segi:

Pertama: Apa yang tidak terbatas individu-individunya tidak mustahil dijadikan jenis-jenis, sehingga setiap jenis diberikan satu hukum, maka individu-individu yang tidak terbatas itu masuk di bawah jenis tersebut.

Kedua: Jenis-jenis perbuatan bahkan seluruh hal-hal yang bersifat sementara semuanya terbatas.

Ketiga: Seandainya diasumsikan tidak terbatas, maka perbuatan-perbuatan hamba yang ada sampai hari kiamat tetap terbatas. Ini seperti kerabat dijadikan dua jenis: jenis yang halal yaitu anak-anak paman dan bibi dari pihak ayah serta anak-anak paman dan bibi dari pihak ibu, sedangkan selain itu haram. Demikian juga yang membatalkan wudu dibatasi, dan selain itu tidak membatalkannya; demikian pula yang membatalkan puasa, yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan iddah, yang dilarang bagi orang ihram, dan semisalnya.

Jika para ahli mazhab dapat mengatur mazhab-mazhab mereka dan membatasinya dengan kaidah-kaidah umum yang mencakup apa yang halal dan haram menurut mereka meskipun penjelasan mereka terbatas, maka Allah dan Rasul-Nya yang diutus dengan jawami' al-kalim (ungkapan-ungkapan komprehensif) lebih mampu untuk itu. Karena beliau datang dengan kalimat yang komprehensif yang merupakan kaidah umum dan hukum universal yang mengumpulkan jenis-jenis dan individu-individu, serta menunjukkan dua dalil: dalil positif dan dalil negatif.

Ini seperti ketika Rasulullah ditanya tentang jenis-jenis minuman seperti bit' dan mizr, dan beliau telah diberi jawami' al-kalim, maka beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram,"* dan *"Setiap perbuatan yang tidak berdasarkan perintah kami maka tertolak,"* *"Setiap hutang yang menarik manfaat maka itu riba,"* *"Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka batal,"* *"Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya,"* *"Setiap orang lebih berhak atas hartanya daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia,"* *"Setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan,"* *"Setiap kebajikan adalah sedekah."*

Nabi menyebut ayat ini sebagai ayat yang komprehensif dan istimewa: **"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya"** (Az-Zalzalah: 7). **"Dan barang siapa yang mengerjakan**

kejahatan seberat dzarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya" (Az-Zalzalah: 8).

Dari contoh ini juga firman Allah Ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"** (Al-Maidah: 90). Maka masuk dalam khamar setiap yang memabukkan, baik padat maupun cair, dari anggur maupun selainnya. Masuk dalam judi setiap memakan harta dengan batil dan setiap perbuatan haram yang menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi dari mengingat Allah dan shalat.

Masuk dalam firman-Nya: **"Sungguh Allah telah menetapkan bagi kamu cara menghalalkan sumpah-sumpah kamu"** (At-Tahrim: 2) setiap sumpah yang terikat. Masuk dalam firman-Nya: **"Mereka bertanya kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik'"** (Al-Maidah: 4) setiap yang baik dari makanan, minuman, pakaian, dan pasangan. Masuk dalam firman-Nya: **"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa"** (Asy-Syura: 40), **"Maka barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kamu"** (Al-Baqarah: 194) apa yang tidak terhitung individunya dari kejahatan dan hukumannya hingga tamparan, pukulan, dan tendangan sebagaimana dipahami para sahabat.

Masuk dalam firman-Nya: **"Katakanlah: 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu dan (mengharamkan) mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'"** (Al-A'raf: 33) pengharaman setiap perbuatan keji yang tampak dan tersembunyi, setiap kezaliman dan permusuhan terhadap harta, jiwa, atau kehormatan, setiap syirik kepada Allah meskipun halus dalam perkataan, perbuatan, atau keinginan dengan menjadikan sekutu bagi Allah dalam lafaz, tujuan, atau keyakinan, dan setiap perkataan tentang Allah yang tidak datang nash dari-

Nya dan dari Rasul-Nya dalam pengharaman, menghalalkan, kewajiban, pembatalan, atau berita tentang-Nya dengan nama atau sifat secara negasi atau penetapan, atau berita tentang perbuatan-Nya. Maka berkata tentang-Nya tanpa ilmu adalah haram dalam perbuatan-Nya, sifat-sifat-Nya, dan agama-Nya.

Masuk dalam firman-Nya: **"Dan luka-luka (pun) ada qishasnya"** (Al-Maidah: 45) kewajiban qishas dalam setiap luka yang memungkinkan untuk diqishas. Ini bukan takhsis, tetapi ini dipahami dari firman-Nya: **"qishasnya"** (Al-Maidah: 45) yaitu persamaan. Masuk dalam firman-Nya: **"Dan atas ahli waris pun demikian itu"** (Al-Baqarah: 233) kewajiban nafkah anak, pakaiannya, dan nafkah penyusunya atas setiap pewaris baik yang dekat maupun jauh. Masuk dalam firman-Nya: **"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"** (Al-Baqarah: 228) semua hak yang menjadi hak wanita dan kewajibannya, dan bahwa hal itu dikembalikan kepada apa yang dikenal baik oleh manusia di antara mereka dan mereka jadikan sebagai ma'ruf bukan munkar. Al-Qur'an dan Sunnah menjamin hal ini dengan jaminan yang sempurna.

Bab

Kelompok kedua: Menentang kelompok ini dan berkata: Qiyas semuanya batil, haram dalam agama, bukan bagian darinya. Mereka mengingkari qiyas yang jelas dan tampak hingga mereka memisahkan antara dua hal yang sama, dan mengklaim bahwa Syari' tidak mensyariatkan sesuatu untuk hikmah sama sekali. Mereka menafikan ta'lil (pemberian alasan) dalam penciptaan dan perintah-Nya, dan membolehkan - bahkan meyakini - bahwa Allah memisahkan antara dua hal yang sama dan menyatukan antara dua hal yang berbeda dalam ketetapan dan syariat. Mereka menjadikan setiap yang mungkin sebagai adil, dan kezaliman menurut mereka adalah yang mustahil karena dzatnya seperti menggabungkan dua hal yang bertentangan.

Meskipun ini dikatakan oleh sekelompok ahli kalam yang mengaku ahli sunnah dalam menetapkan qadar dan menyelisihi Qadariyah dan Nuffat, mereka benar dalam menetapkan qadar dan mengaitkan kehendak ilahi dengan perbuatan-perbuatan pilihan hamba sebagaimana terkait dengan zat dan sifat mereka. Mereka benar dalam menetapkan kontradiksi Qadariyah

dan Nuffat, namun mereka menolak kebenaran yang diketahui dengan akal, fitrah, dan syariat, sehingga lawan mereka dapat menyerang mereka dengannya. Mereka menjadi orang yang menolak bid'ah dengan bid'ah, menghadapi yang rusak dengan yang rusak, dan memungkinkan lawan mereka dengan apa yang mereka nafikan dari kebenaran untuk menolak mereka, menunjukkan kontradiksi mereka, dan menyelisihi syariat serta akal.

Bab

Kelompok ketiga: Suatu kaum yang menafikan hikmah, ta'lil, dan sebab-sebab, tetapi mengakui qiyas seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya serta orang yang mengikuti pendapatnya dari para fuqaha pengikut imam-imam. Mereka berkata bahwa illah-illah syariat hanyalah tanda-tanda dan alamat semata sebagaimana mereka katakan dalam meninggalkan sebab-sebab. Mereka berkata bahwa doa adalah tanda semata atas tercapainya yang diminta, bukan sebab di dalamnya. Amal shalih dan buruk adalah tanda-tanda semata bukan sebab dalam terjadinya kebaikan dan keburukan. Demikian juga semua yang mereka temukan dari penciptaan dan perintah yang berkaitan satu dengan lainnya, mereka katakan salah satunya dalil atas yang lain, menyertai dengannya secara kebiasaan, dan tidak ada kaitan sebab-akibat, illah, hikmah di antaranya, dan tidak ada pengaruh satu terhadap yang lain dengan cara apa pun.

Kebanyakan orang tidak mengetahui selain pendapat ketiga kelompok ini. Pencari kebenaran ketika melihat kerusakan, kontradiksi, kekacauan dalam pendapat-pendapat ini, saling bertentangan dan saling menentang sebagian dengan sebagian, maka dia tetap dalam kebingungan. Terkadang dia condong kepada salah satu kelompok dengan segala kebaikan dan keburukannya, terkadang dia ragu-ragu di antara kelompok-kelompok ini, dan terkadang dia menyerahkan perang di antara mereka dan berdiri menonton. Sebab hal itu adalah tersembunyi jalan yang paling baik dan mazhab tengah yang dalam mazhab-mazhab seperti Islam dalam agama-agama. Jalan ini dianut oleh salaf umat, imam-imamnya, dan fuqaha yang diakui yaitu menetapkan hukum, sebab-sebab, dan tujuan-tujuan yang terpuji dalam penciptaan-Nya - Subhanahu- dan perintah-Nya, menetapkan lam ta'lil dan ba' sababiyah dalam

ketetapan dan syariat sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash bersama akal yang jelas dan fitrah, dan disepakati oleh kitab dan mizan.

Barang siapa yang merenungkan perkataan salaf umat dan imam-imam ahli sunnah akan melihat bahwa mereka mengingkari pendapat kedua kelompok yang menyimpang dari tengah. Mereka mengingkari pendapat Mu'tazilah yang mendustakan qadar dan pendapat Jahmiyyah yang mengingkari hukum, sebab-sebab, dan rahmat. Mereka tidak rela dengan pendapat Qadariyyah Majusiyyah dan tidak juga dengan pendapat Qadariyyah Jabriyyah yang menafikan hikmah, rahmat, dan ta'lil.

Umumnya bid'ah yang diada-adakan dalam ushul ad-din berasal dari pendapat kedua kelompok ini: Jahmiyyah dan Qadariyyah. Jahmiyyah adalah kepala-kepala Jabriyyah dan imam-imam mereka mengingkari hikmah Allah dan rahmat-Nya meskipun mengakui dengan lafaz kosong yang tidak mengandung hakikat hikmah dan rahmat. Qadariyyah dan Nuffat mengingkari kesempurnaan kekuasaan dan kehendak-Nya. Yang pertama menetapkan jenis kerajaan tanpa pujian, yang kedua menetapkan jenis pujian tanpa kerajaan. Yang pertama mengingkari keumuman pujian-Nya, yang kedua mengingkari keumuman kerajaan-Nya. Para rasul dan pengikut mereka menetapkan bagi-Nya keumuman kerajaan dan keumuman pujian sebagaimana Dia menetapkan bagi diri-Nya sendiri. Bagi-Nya kesempurnaan kerajaan dan kesempurnaan pujian. Tidak ada wujud dan perbuatan yang keluar dari kekuasaan, kehendak, dan kerajaan-Nya. Bagi-Nya dalam semua itu hikmah dan tujuan yang diinginkan yang layak mendapat pujian atasnya. Dia dalam keumuman kekuasaan, kehendak, dan kerajaan-Nya berada di atas jalan yang lurus, yaitu pujian-Nya yang dengannya dan karenanya Dia bertasarruf dalam kerajaan-Nya.

Yang dimaksud adalah bahwa sebagaimana mereka terbagi menjadi tiga kelompok dalam prinsip ini, mereka juga terbagi dalam cabangnya -yaitu qiyas- menjadi tiga kelompok: Kelompok yang mengingkarinya sama sekali, kelompok yang berpegang dengannya tetapi mengingkari hukum, ta'lil, dan kesesuaian. Kedua kelompok mengosongkan nash-nash dari mencakup semua hukum mukallafin dan menyerahkan kepada qiyas. Kemudian orang-orang ekstrem mereka berkata: "Menyerahkan kepadanya kebanyakan

hukum," dan orang-orang moderat mereka berkata: "Bahkan menyerahkan kepadanya banyak hukum yang tidak ada jalan untuk menetapkan kecuali dengannya."

Yang benar berada di luar apa yang dianut ketiga kelompok tersebut, yaitu bahwa nash-nash mencakup hukum-hukum peristiwa, dan Allah serta Rasul-Nya tidak menyerahkan kita kepada pendapat atau qiyas, bahkan telah menjelaskan semua hukum, dan nash-nash cukup dan memadai untuknya. Qiyas yang benar adalah haq yang sesuai dengan nash-nash, maka keduanya adalah dua dalil: kitab dan mizan. Kadang petunjuk nash tersembunyi atau tidak sampai kepada alim maka dia beralih kepada qiyas. Kemudian kadang ternyata sesuai dengan nash maka itu qiyas yang benar, dan kadang ternyata menyelisihinya maka itu rusak. Dalam kenyataannya pasti sesuai atau menyelisihinya, tetapi pada mujtahid kadang tersembunyi kesesuaian atau penyelisihannya.

[Kesalahan-Kesalahan Orang yang Berselisih tentang Pencakupan Nash-Nash terhadap Hukum Peristiwa]

[Kesalahan Pertama dan Kedua]

Bab [Setiap Kelompok Menutup Pintu Kebenaran]

Setiap kelompok dari ketiga kelompok ini menutup bagi diri mereka jalan dari jalan-jalan kebenaran, sehingga mereka terpaksa memperluas jalan lain melebihi apa yang dapat ditampungnya.

Para pengingkar qiyas ketika menutup bagi diri mereka pintu tamtsil, ta'lil, dan mempertimbangkan hikmah serta kemaslahatan -yang merupakan bagian dari mizan dan keadilan yang Allah turunkan- mereka memerlukan perluasan zhahir dan istishab. Mereka membebankan keduanya melebihi kebutuhan dan memperluas keduanya melebihi apa yang dapat mereka tampung. Di mana mereka memahami hukum dari nash mereka menetapkan tanpa peduli apa yang di luarnya. Di mana mereka tidak memahaminya mereka menafikannya dan membebankan istishab. Mereka berbuat baik dalam perhatian mereka terhadap nash-nash dan membelanya, menjaganya, dan tidak mendahulukan selainnya atas nash dari pendapat, qiyas, atau taqlid.

Mereka berbuat baik dalam menolak qiyas-qiyas batil, menjelaskan kontradiksi para pendukungnya dalam qiyas itu sendiri dan meninggalkannya, mengambil suatu qiyas dan meninggalkan yang lebih prioritas darinya.

Namun mereka salah dalam empat hal:

Pertama: Menolak qiyas yang benar, terutama yang dinash illahnya yang nash berjalan atasnya sebagai nashsh atas ta'mim dengan lafaz. Tidak ada orang berakal yang ragu bahwa *perkataan Nabi ketika Abdullah melaknat si Himar karena sering minum khamar: "Jangan kalian laknati dia, karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya"* semakna dengan perkataannya: "Jangan kalian laknati setiap orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya." Dan bahwa perkataannya: *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian dari daging keledai karena itu najis"* semakna dengan perkataannya: "Melarang kalian dari setiap yang najis." Dan bahwa firman Allah Ta'ala: **"Kecuali yang berupa bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi -karena sesungguhnya semuanya itu kotor"** (Al-An'am: 145) melarang dari setiap yang najis. Dan bahwa perkataannya tentang kucing: *"Tidak najis, karena dia termasuk yang berkeliaran di sekitar kalian"* semakna dengan perkataannya: "Setiap yang berkeliaran di sekitar kalian maka tidak najis." Tidak ada yang ragu bahwa orang yang berkata kepada yang lain: "Jangan makan makanan ini karena beracun" adalah larangan baginya dari setiap makanan yang demikian. Jika berkata: "Jangan minum minuman ini karena memabukkan" adalah larangan baginya dari setiap yang memabukkan. Dan "Jangan menikahi wanita ini karena dia pezina" dan semisalnya.

Kesalahan kedua: Kekurangan mereka dalam memahami nash-nash. Berapa banyak hukum yang ditunjukkan oleh nash tetapi mereka tidak memahami petunjuknya kepadanya. Sebab kesalahan ini adalah pembatasan mereka dalil hanya pada zhahir lafaz semata, tanpa isyarat, tanbih, petunjuk, dan urf di kalangan orang yang diajak bicara. Mereka tidak memahami dari firman-Nya: **"Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'"** (Al-Isra: 23) pukulan, caci maki, atau penghinaan selain lafaz "ah." Mereka terlalu pendek dalam memahami kitab sebagaimana terlalu pendek dalam mempertimbangkan mizan.

[Kesalahan Ketiga: Membebankan Istishab Melebihi Haknya]

[Istishab dan Pembagiannya]

Kesalahan ketiga: Membebankan istishab melebihi haknya dan meyakini konsekuensinya karena tidak mengetahui adanya yang mengubah. Tidak adanya ilmu bukan ilmu tentang tidak adanya.

[Istishab dan Pembagiannya]

Manusia berselisih tentang istishab. Kami akan menyebutkan pembagian dan tingkatannya. Istishab adalah isti'fal dari suhbah (kebersamaan), yaitu mempertahankan penetapan apa yang telah tetap atau penafian apa yang telah dinafikan. Ada tiga bagian: istishab bara'ah ashliyyah (kebebasan asal), istishab sifat yang menetapkan hukum syariat sampai terbukti sebaliknya, dan istishab hukum ijma' dalam tempat perselisihan.

[Istishab Bara'ah Ashliyyah]

Jenis pertama, manusia berselisih di dalamnya: Sekelompok fuqaha dan ushuliyun berkata: "Itu layak untuk menolak bukan untuk mempertahankan," sebagaimana dikatakan sebagian Hanafiyyah. Maksudnya adalah layak untuk menolak dengan itu orang yang mengklaim perubahan keadaan untuk mempertahankan perkara tetap seperti semula, karena tetapnya seperti semula hanya bersandar kepada penyebab hukum, bukan kepada tidak adanya yang mengubahnya. Jika kita tidak menemukan dalil yang menafikan dan tidak yang menetapkan, kita berdiam, tidak menetapkan hukum dan tidak menafikannya, tetapi kita menolak dengan istishab klaim orang yang menetapkannya. Kedudukan orang yang berpegang [pada istishab] seperti kedudukan penentang dengan pihak yang beralasan, maka dia mencegah dalalah sampai dia menetapkannya, bukan bahwa dia menegakkan dalil atas penafian apa yang diklaim. Ini berbeda dengan keadaan penentang. Penentang adalah lain dan penolak adalah lain. Penentang mencegah dalalah dalil, sedangkan penentang menerima dalalahnya dan menegakkan dalil atas kebalikannya.

Kebanyakan pengikut Malik, Syafi'i, Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa istishab layak untuk mempertahankan perkara tetap seperti semula. Mereka berkata: "Karena jika didominasi persangkaan tidak adanya yang mengubah maka didominasi persangkaan tetapnya perkara seperti semula."

[Istishab Sifat yang Menetapkan Hukum]

Jenis kedua adalah istishab sifat yang menetapkan hukum syariat sampai terbukti sebaliknya, dan ini adalah hujjah. Seperti istishab hukum suci, hukum hadats, istishab tetapnya nikah, tetapnya kepemilikan, dan kesibukan kewajiban dengan apa yang menyibukkannya sampai terbukti sebaliknya. Syari' telah menunjukkan pengaitan hukum dengannya dalam sabdanya tentang buruan: *"Jika kamu mendapatinya tenggelam maka jangan makan, karena kamu tidak tahu: air yang membunuhnya atau panahmu."* Dan sabdanya: *"Jika bercampur dengannya anjing-anjing selain anjingmu maka jangan makan, karena kamu hanya menyebut nama atas anjingmu dan tidak menyebut atas selainnya."* Ketika asal dalam daging sembelihan adalah haram dan diragukan apakah syarat yang menghalalkan ada atau tidak, maka buruan tetap pada asalnya yaitu haram. Ketika air suci maka asalnya tetap suci dan tidak dihilangkan dengan keraguan. Ketika asal orang yang bersuci tetap suci maka dia tidak diperintah berwudu dengan keraguan hadats, tetapi bersabda: *"Jangan keluar sampai mendengar suara atau merasakan bau."* Ketika asal tetapnya shalat dalam kewajiban maka orang yang ragu diperintah membangun atas keyakinan dan membuang keraguan.

Ini tidak bertentangan dengan pembatalannya nikah yang yakin dengan perkataan budak wanita hitam bahwa dia telah menyusui kedua suami istri, karena asal dalam kemaluan adalah haram, dan istri hanya dihalalkan dengan zhahir hal padahal dia orang asing. Telah menentang zhahir ini zhahir yang seperti atau lebih kuat yaitu kesaksian. Jika keduanya bertentangan maka saling gugur dan tinggal asal pengharaman tanpa penentang. Inilah yang dihukumkan Nabi, dan itu adalah kebenaran dan qiyas murni, dan dengan Allah taufik.

Para fuqaha tidak berselisih dalam jenis ini, hanya berselisih dalam sebagian hukumnya karena masalah ditarik-tarik dua ashal yang saling bertentangan.

Contohnya adalah Malik mencegah laki-laki yang ragu apakah berhadats atau tidak dari shalat sampai berwudu, karena meskipun asal tetapnya suci tetapi asal tetapnya shalat dalam kewajiban. Jika kalian berkata: "Kita tidak mengeluarkannya dari suci dengan keraguan," Malik berkata: "Dan kita tidak memasukkannya dalam shalat dengan keraguan, maka dia telah keluar

darinya dengan keraguan." Jika kalian berkata: "Yakin hadats telah terangkat dengan wudu maka tidak kembali dengan keraguan," penentangannya berkata: "Dan yakin kebebasan asal telah terangkat dengan kewajiban maka tidak kembali dengan keraguan." Mereka berkata: "Hadits yang kalian jadikan hujjah adalah salah satu hujjah terbesar kami, karena dia mencegah orang yang shalat setelah masuk shalat dengan suci yang yakin untuk keluar darinya dengan keraguan. Mana persamaan ini dengan membolehkan masuk di dalamnya dengan keraguan?"

Contoh lainnya jika ragu apakah menceraikan satu atau tiga maka Malik mewajibkan tiga, karena dia yakin talaq dan ragu apakah itu termasuk yang dihilangkan pengaruhnya oleh rujuk atau tidak. Pendapat jumhur dalam masalah ini lebih benar, karena nikah yakin maka tidak hilang dengan keraguan dan tidak menentang yakinnya nikah kecuali keraguan murni maka tidak hilang karenanya.

Ini tidak sama dengan masuk shalat dengan suci yang diragukan rusaknya, karena asal di sana adalah kesibukan kewajiban dan telah terjadi keraguan dalam keluarnya. Tidak dikatakan di sini bahwa asal adalah pengharaman dengan talaq dan kita ragu dalam kehalalannya, karena pengharaman telah hilang dengan nikah yang yakin dan telah terjadi keraguan dalam apa yang mengangkatnya. Itu seperti jika masuk shalat dengan wudu yakin kemudian ragu dalam hilangnya.

Jika dikatakan: "Dia yakin pengharaman dengan talaq dan ragu dalam kehalalkan dengan rujuk, maka sisi pengharaman lebih kuat," dikatakan: "Wanita yang dapat dirujuk tidak haram, dan suami boleh berkhulwat dengannya, dia boleh berhias untuknya dan menampakkan diri kepadanya, dia boleh menyetubuhinya, dan hubungan badan adalah rujuk menurut jumhur. Hanya Syafi'i saja yang menyelisihi dalam hal itu. Dia adalah istrinya dalam semua hukum kecuali dalam giliran khusus. Seandainya diakui bahwa dia haram, maka perkataan kalian 'dia yakin pengharaman', jika maksud kalian pengharaman mutlak maka tidak yakin, jika maksud kalian mutlak pengharaman maka tidak mengharuskan bahwa itu dengan tiga, karena mutlak pengharaman lebih umum dari satu atau tiga. Tidak wajib dari

penetapan yang lebih umum penetapan yang lebih khusus, dan ini sangat jelas."

BAGIAN [ISTISHAB HUKUM IJMA' PADA TEMPAT PERSELISIHAN]

Bagian ketiga: Istishab hukum ijma' pada tempat perselisihan. Para fuqaha dan ushuliyun telah berselisih tentang hal ini, apakah ia merupakan hujjah? Terdapat dua pendapat:

Pertama: Bahwa ia merupakan hujjah, dan ini adalah pendapat al-Muzani, ash-Shairafi, Ibnu Syaqila, Ibnu Hamid, dan Abu Abdullah ar-Razi.

Kedua: Ia bukan hujjah, dan ini adalah pendapat Abu Hamid, Abu ath-Thayyib ath-Thabari, al-Qadhi Abu Ya'la, Ibnu 'Aqil, Abu al-Khatthab, al-Halwani, dan Ibnu az-Zaghuni. Hujjah mereka adalah bahwa ijma' itu sesungguhnya terjadi atas sifat yang ada sebelum tempat perselisihan, seperti ijma' tentang sahnya shalat sebelum melihat air dalam shalat. Adapun setelah melihat air, maka tidak ada ijma', sehingga tidak ada yang dapat di-istishab. Karena mustahil mengklaim ijma' pada tempat perselisihan, sedangkan istishab itu hanya untuk perkara yang tetap sehingga ketetapannya di-istishab, atau untuk perkara yang tidak ada sehingga ketiadaannya di-istishab.

Kelompok pertama berkata: "Maksimal apa yang kalian sebutkan adalah bahwa tidak ada ijma' pada tempat perselisihan, dan ini benar. Kami tidak mengklaim ijma' pada tempat perselisihan, tetapi kami meng-istishab keadaan yang telah di-ijma'i hingga terbukti sesuatu yang menghilangkannya."

Kelompok lain berkata: "Hukum jika hanya tetap dengan ijma', dan ijma' telah hilang, maka hukum hilang dengan hilangnya dalilnya. Jika hukum tetap setelah itu, maka ia tetap tanpa dalil."

Para pendukung berkata: "Hukum itu telah tetap, dan kami mengetahui ketetapannya dengan ijma'. Ijma' bukanlah 'illah ketetapannya dan bukan sebab ketetapannya secara hakiki, hingga mengharuskan dari hilangnya 'illah hilangnya ma'lul, dan dari hilangnya sebab hilangnya hukumnya. Ijma' hanya dalil atasnya, dan ia secara hakiki bersandar kepada nash atau makna nash.

Kami mengetahui bahwa hukum yang di-ijma'i itu tetap secara hakiki, dan dalil tidak berbalik arah. Tidak mengharuskan dari tidak adanya ijma' tidak adanya hukum, bahkan boleh jadi ia tetap dan boleh jadi tidak ada. Namun asalnya adalah kekal, karena kekal tidak memerlukan sebab yang baru, tetapi memerlukan kekalnya sebab ketetapanannya. Adapun hukum yang berlawanan memerlukan sesuatu yang menghilangkan hukum pertama, dan yang menghasilkan yang kedua, dan yang menafikannya. Yang diperlukan oleh yang baru lebih banyak daripada yang diperlukan oleh yang kekal, maka kekal lebih utama daripada perubahan. Ini seperti istishab keadaan bebas tanggung jawab (bara'ah adh-dhimmah), karena ia bebas sebelum adanya sesuatu yang diduga membebaninya, dan meskipun demikian asalnya adalah bebas. Yang benar adalah bahwa ini dalil dari jenis istishab bebas tanggung jawab.

Barang siapa yang tidak membolehkan beristidlal dengannya kecuali setelah mengetahui yang menghilangkan, maka ia tidak membolehkan beristidlal dengannya bagi yang tidak mengetahui dalil-dalil yang memindahkan, sebagaimana ia tidak membolehkan beristidlal dengan istishab bagi yang mengetahui dalil-dalil yang memindahkan.

Secara umum, istishab tidak boleh dijadikan dalil kecuali jika meyakini tidak adanya yang memindahkan. Jika orang yang beristidlal yakin akan tidak adanya yang memindahkan, maka ia yakin akan tidak adanya hukum, sebagaimana diyakini kekalnya syariat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan bahwa ia tidak mansukh. Jika ia menduga tidak adanya yang memindahkan atau menduga tidak adanya dalalnya, maka ia menduga tidak adanya pemindahan. Jika yang memindahkan adalah makna yang berpengaruh dan jelas baginya tidak adanya keharusan, maka jelas baginya tidak adanya pemindahan. Seperti melihat air dalam shalat tidak membatalkan wudhu. Jika tidak, maka dengan membolehkannya menjadi pembatal wudhu, ia tidak tenang dengan kekalnya wudhu. Demikian juga setiap orang yang terjadi perselisihan dalam pembatalan wudhunya dan kewajiban mandi baginya, maka asalnya adalah kekalnya kesuciannya. Seperti perselisihan dalam batalnya wudhu dengan keluarnya najis dari selain dua jalan, dengan yang keluar jarang dari keduanya, dengan menyentuh wanita dengan syahwat atau tidak, dengan memakan yang tersentuh api, memandikan mayit, dan lainnya. Ia tidak dapat meyakini istishab keadaan

hingga ia yakin akan batalnya yang mewajibkan perpindahan, jika tidak ia tetap ragu. Jika tidak jelas baginya benarnya yang memindahkan - seperti jika seorang fasiq mengabarinya dengan berita - maka ia diperintahkan untuk meneliti dan berhati-hati, tidak diperintahkan untuk membenarkannya atau mendustakannya karena keduanya mungkin darinya. Ia dengan beritanya tidak beristidlal dengan istishab keadaan sebagaimana ia beristidlal dengannya tanpa beritanya. Karena itu jadilah ia lautsaan dan syubhah. Jika yang bersaksi majhul al-hal, maka ia di sana ragu dalam keadaan saksi, dan mengharuskan darinya keraguan dalam keadaan yang disaksikan. Jika jelas ia adil, maka sempurna dalil. Ketika kesaksian orang-orang majhul, bebas tanggung jawab melemah lebih besar daripada melemahnya ketika kesaksian orang fasiq. Karena pada saksi mungkin ia dalil tetapi tidak diketahui dalalahnya, adapun di sana telah kita ketahui bahwa ia bukan dalil, tetapi mungkin adanya yang ditunjuki dalam gambaran ini, karena kejujurannya mungkin.

BAGIAN [DALIL BAHWA IA MERUPAKAN HUJJAH]

Di antara yang menunjukkan bahwa istishab hukum ijma' pada tempat perselisihan adalah hujjah bahwa berubahnya keadaan tempat yang di-ijma'i hukumnya pertama kali seperti berubahnya zaman, tempat, dan orangnya. Berubahnya perkara-perkara ini dan perubahannya tidak menghalangi istishab apa yang tetap baginya sebelum perubahan, demikian juga berubahnya sifat dan keadaannya tidak menghalangi istishab hingga berdiri dalil bahwa syari' menjadikan sifat yang baru itu sebagai pemindah hukum yang menetapkan lawannya, sebagaimana ia menjadikan penyamakan sebagai pemindah hukum najisnya kulit, pengasaman khamr sebagai pemindah hukum pengharamannya, terjadinya mimpi basah sebagai pemindah hukum bebas tanggung jawab asal, dan ketika itu tidak lagi benar berpegang dengan istishab. Adapun sekedar perselisihan, maka ia tidak mewajibkan gugurnya istishab hukum ijma'. Perselisihan dalam melihat air dalam shalat, terjadinya cacat pada pembeli, dan melahirkan anak dari budak wanita tidak mewajibkan terangkatnya hukum-hukum yang telah tetap sebelum itu. Tidak diterima perkataan penentang: "Sesungguhnya telah hilang hukum istishab dengan perselisihan yang baru," karena perselisihan tidak mengangkat hukum yang

telah tetap. Penentang tidak dapat mengangkatnya kecuali ia mendirikan dalil bahwa sifat baru itu dijadikan syari' sebagai dalil atas pemindahan hukum, dan ketika itu ia menjadi penentang dalam dalil bukan pencela dalam istishab. Perhatikanlah, karena inilah tahqiq dalam masalah ini.

[KESALAHAN KEEMPAT: MEYAKINI BAHWA AKAD-AKAD KAUM MUSLIMIN, SYARAT-SYARAT MEREKA, DAN MUAMALAH MEREKA SEMUANYA ATAS KEBATILAN HINGGA BERDIRI DALIL ATAS KESAHIHAN]

BAGIAN [APAKAH ASAL DALAM SYARAT-SYARAT ITU SAHIF ATAU FASAD?]

Kesalahan keempat mereka adalah meyakini bahwa akad-akad kaum muslimin, syarat-syarat mereka, dan muamalah mereka semuanya atas kebatilan hingga berdiri dalil atas kesahihan. Jika tidak berdiri menurut mereka dalil atas sahnya suatu syarat, akad, atau muamalah, mereka mengistishab kebatilannya. Mereka merusak dengan itu banyak dari muamalah manusia, akad mereka, dan syarat mereka tanpa burhan dari Allah berdasarkan asas ini. Jumhur fuqaha berbeda dengannya, dan bahwa asal dalam akad dan syarat adalah sah kecuali apa yang dibatalkan syari' atau dilarang-Nya. Pendapat inilah yang benar, karena hukum dengan kebatilannya adalah hukum dengan pengharaman dan dosa. Diketahui bahwa tidak ada haram kecuali apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada dosa kecuali apa yang Allah dan Rasul-Nya berdosa pelakunya, sebagaimana tidak ada wajib kecuali apa yang Allah wajibkan, tidak ada haram kecuali apa yang Allah haramkan, dan tidak ada agama kecuali apa yang Ia syariatkan. Asal dalam ibadah adalah batal hingga berdiri dalil atas perintah, dan asal dalam akad dan muamalah adalah sah hingga berdiri dalil atas kebatilan dan pengharaman.

Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa Allah - Subhanahu - tidak disembah kecuali dengan apa yang Ia syariatkan atas lisan rasul-rasul-Nya, karena ibadah adalah hak-Nya atas hamba-hamba-Nya, dan hak-Nya yang Ia benarkan dan Ia ridhai dan Ia syariatkan. Adapun akad, syarat, dan muamalah adalah ma'fu hingga Ia mengharamkannya. Karena itu Allah - Subhanahu -

mencela kaum musyrikin karena menyalahi kedua asas ini - yaitu mengharamkan apa yang tidak ia haramkan, dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan apa yang tidak ia syariatkan. Ia - Subhanahu - jika diam tentang menghalalkan dan mengharamkannya, maka itu ma'fu, tidak boleh menghukumi dengan mengharamkan dan membatalkannya, karena halal adalah apa yang Allah halalkan, haram adalah apa yang ia haramkan, dan apa yang ia diamkan maka ia ma'fu. Setiap syarat, akad, dan muamalah yang ia diamkan, maka tidak boleh berkata dengan mengharamkannya, karena ia diamkan tentangnya sebagai rahmat dari-Nya tanpa lupa dan lalai. Bagaimana lagi ketika nash-nash telah menyatakan bahwa ia atas kebolehan dalam selain apa yang ia haramkan?

Allah - Ta'ala - telah memerintahkan memenuhi akad dan janji semuanya. Allah - Ta'ala - berfirman: **"Dan penuhilah janji"** (Al-Isra: 34), dan Dia berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad"** (Al-Maidah: 1), dan Dia berfirman: **"Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah mereka dan janji mereka"** (Al-Mu'minin: 8), dan Allah - Ta'ala - berfirman: **"Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji"** (Al-Baqarah: 177), dan Allah - Ta'ala - berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat?"** (Ash-Shaff: 2) **"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat"** (Ash-Shaff: 3), dan Dia berfirman: **"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa"** (Ali 'Imran: 76), dan Dia berfirman: **"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat"** (Al-Anfal: 58). Ini banyak dalam Al-Qur'an.

Dalam Shahih Muslim dari hadits al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah bin Amr ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Empat perkara, barang siapa padanya ada keempatnya maka ia munafiq murni, dan barang siapa padanya ada satu sifat dari keempat itu maka padanya ada satu sifat kemunafiqan hingga ia meninggalkannya: jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika berjanji ia menyalahi, dan jika berselisih ia berbuat curang."* Dan di dalamnya dari hadits Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tanda-tanda munafiq tiga, meskipun ia shalat, puasa, dan mengaku muslim: jika*

berkata ia berdusta, jika berjanji ia menyalahi, dan jika dipercaya ia berkhianat." Dalam ash-Shahihain dari hadits Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Akan diangkat untuk setiap pengkhianat bendera pada hari kiamat sesuai kadar pengkhianatannya, lalu dikatakan: ini pengkhianatan si fulan bin fulan."* Dan dalam keduanya dari hadits Uqbah bin Amir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah apa yang kalian halalkan dengannya kemaluan."* Dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Rafi' ia berkata: *"Quraisy mengutusku kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ketika aku melihatnya dimasukkan ke dalam hatiku Islam, lalu aku berkata: Ya Rasulullah, demi Allah sesungguhnya aku tidak akan kembali kepada mereka selamanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya aku tidak mengkhianati janji, dan tidak menahan utusan, tetapi kembalilah kepada mereka, jika ada dalam jiwamu yang ada dalam jiwamu sekarang maka kembalilah. Ia berkata: Lalu aku pergi kemudian aku datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku masuk Islam."* Dalam Shahih Muslim dari Hudzaifah ia berkata: *Tidak ada yang mencegahku hadir di Badr kecuali bahwa aku keluar bersama ayahku Husail lalu kami ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka berkata: Sesungguhnya kalian menginginkan Muhammad, lalu kami berkata: Kami tidak menginginkannya, kami tidak menginginkan kecuali Madinah, lalu mereka mengambil dari kami janji Allah dan perjanjian-Nya bahwa kami akan kembali ke Madinah dan tidak berperang bersama beliau. Lalu kami datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kami beritahukan kepadanya berita itu, lalu beliau bersabda: Kembalilah, kami penuhi janji mereka dan kami minta tolong kepada Allah atas mereka."* Dalam Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Amir ia berkata: *"Ibuku memanggilku suatu hari dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk di rumahnya, lalu ia berkata: Kemari akan kuberikan sesuatu kepadamu, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: Apa yang kamu inginkan untuk kamu berikan kepadanya? Ia berkata: Aku akan berikan kepadanya kurma, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: Ketahuilah bahwa jika kamu tidak memberikan sesuatu kepadanya akan ditulis atas kamu satu kedustaan."*

Dalam Shahih al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ia bersabda: *"Allah 'azza wa jalla berfirman: Tiga orang yang Aku*

menjadi lawan mereka pada hari kiamat: seorang laki-laki yang memberikan dengan nama-Ku kemudian mengkhianati, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan seorang laki-laki yang menyewa pekerja lalu mengambil manfaat darinya dan tidak memberikan upahnya." "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Umar bin al-Khaththab agar memenuhi nazar yang ia nazarkan pada masa jahiliyyah yaitu i'tikaf satu malam di Masjidil Haram, dan ini adalah akad yang ada sebelum syariat."

Ibnu Wahb berkata: Hisyam bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: *"Janji orang mukmin adalah wajib."* Ibnu Wahb berkata: Dan Ismail bin Ayyasy mengabarkan kepadaku dari Abu Ishaq bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* berkata: *"Dan janganlah kamu berjanji kepada saudaramu suatu janji lalu kamu ingkari, karena sesungguhnya hal itu menimbulkan permusuhan antara kamu dan dia."* Ibnu Wahb berkata: Dan al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepadaku dari Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa berkata kepada anak kecil: Kemari, ini untukmu, kemudian tidak memberikan sesuatu kepadanya maka itu satu kedustaan."* Dalam as-Sunan dari hadits Katsir bin Abdullah bin Zaid bin Amr bin Auf dari ayahnya dari kakeknya secara marfu': *"Orang-orang mukmin sesuai syarat mereka."* Dan ia memiliki syahid dari hadits Muhammad bin Abdurrahman al-Bailamani dari ayahnya dari Ibnu Umar secara marfu' *"Manusia sesuai syarat mereka selama sesuai dengan kebenaran."* Tidak ada sandaran pada kedua hadits ini, tetapi pada apa yang telah terdahulu.

BAGIAN [JAWABAN-JAWABAN YANG MELARANG]

Ashab pendapat lain menjawab hujjah-hujjah ini: terkadang dengan menasakh-nya, terkadang dengan meng-khashash-kannya dengan sebagian janji dan syarat, terkadang dengan mencela sanad apa yang mereka bisa cela, dan terkadang dengan mempertentangkannya dengan nash-nash lain, seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits shahih *"Kenapa ada kaum yang mensyaratkan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, apa yang ada dari syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka ia batil meskipun seratus syarat, kitab Allah lebih berhak, dan syarat Allah lebih kuat"* dan seperti sabdanya *"Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah*

kami padanya maka ia tertolak" dan seperti firman-Nya - Ta'ala -: **"Dan barang siapa yang melanggar batas-batas Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim"** (Al-Baqarah: 229) dan yang serupa dengan ayat ini.

Mereka berkata: "Maka sahilah dengan nash-nash ini pembatalan setiap janji, akad, janji, dan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah perintah padanya atau nash atas kebolehan." Mereka berkata: "Dan setiap syarat atau akad yang tidak ada dalam nash-nash kewajiban dan tidak ada izin padanya maka ia tidak lepas dari salah satu dari empat wajah: apakah pemiliknya telah mewajibkan dalam hal itu menghalalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, atau mengharamkan apa yang la bolehkan, atau menggugurkan apa yang la wajibkan, atau mewajibkan apa yang la gugurkan, dan tidak ada kelima dari pembagian ini sama sekali. Jika kalian memberikan hak kepada yang mensyaratkan, yang berakad, dan yang berjanji semua itu, kalian keluar dari agama. Jika kalian memberikan hak kepadanya sebagian tanpa sebagian, kalian bertentangan, dan kami bertanya kepada kalian apa perbedaan antara apa yang ia miliki dari itu dan apa yang tidak ia miliki? Dan kalian tidak akan mendapat jalan kepadanya."

Fasal [Bantahan Mayoritas Ulama terhadap Jawaban-jawaban dari Kelompok yang Melarang]

Mayoritas ulama berkata: Adapun kalian yang mengklaim adanya nasakh (penghapusan), maka itu adalah klaim yang batil yang mengandung pengertian bahwa nash-nash ini bukanlah dari agama Allah, tidak halal diamalkan, dan wajib ditentang. Tidak ada dalil yang kuat bersama kalian untuk itu, maka klaimnya tidak dapat diterima. Di mana pelarian kalian kepada istishab (mempertahankan hukum asal) dan berpegang padanya semampu kalian?

Adapun pentakhsisan (pembatasan) terhadap nash-nash tersebut, tidak ada dasar untuk itu. Hal itu mengandung pembatalan terhadap apa yang ditunjukkan oleh keumumannya, dan itu tidak diperbolehkan kecuali dengan dalil dari Allah dan Rasul-Nya.

Adapun kelemahannya sebagian nash dari segi sanad, tidak merusak nash-nash yang lain, dan tidak menghalangi untuk berdalil dengan yang lemah meskipun tidak dijadikan sandaran utama.

Adapun pertentangan nash-nash tersebut dengan apa yang kalian sebutkan, maka alhamdulillah tidak ada pertentangan antara keduanya. Hal ini baru dapat diketahui setelah mengetahui maksud "kitab Allah" dalam sabda Nabi: *"Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah"*. Diketahui bahwa yang dimaksud bukan Al-Qur'an secara pasti, karena kebanyakan syarat-syarat yang sah tidak ada dalam Al-Qur'an, melainkan diketahui dari Sunnah. Maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan kitab Allah adalah hukum-Nya, sebagaimana firman-Nya: **"Kitab Allah (ketetapan Allah) atas kalian"** (QS. An-Nisa: 24) dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Kitab Allah adalah qishas dalam patah gigi"*. Maka kitab-Nya subhanahu dapat digunakan untuk kalam-Nya dan untuk hukum-Nya yang telah ditetapkan melalui lisan Rasul-Nya. Diketahui bahwa setiap syarat yang tidak sesuai dengan hukum Allah maka bertentangan dengannya sehingga menjadi batil.

Jika Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan bahwa wala' (hak perwalian) adalah bagi yang memerdekakan, maka syarat yang bertentangan dengan itu adalah syarat yang bertentangan dengan hukum Allah. Namun di mana dalam hal ini bahwa apa yang tidak disebutkan Allah tentang pengharamannya dari akad-akad dan syarat-syarat menjadi batil dan haram?

Melanggar batas-batas Allah adalah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan-Nya, atau menggugurkan apa yang diwajibkan-Nya, bukan menghalalkan apa yang tidak disebutkan dan dimaafkan-Nya. Bahkan mengharamkannya itulah yang merupakan pelanggaran terhadap batas-batas-Nya.

Adapun apa yang kalian sebutkan tentang syarat yang mengandung salah satu dari empat perkara tersebut, maka kalian terlewatkan bagian kelima yang merupakan kebenaran, yaitu apa yang Allah subhanahu perbolehkan kepada mukallaf untuk menganekaragamkan hukum-hukum-Nya dengan sebab-sebab yang telah Dia berikan kepadanya. Maka dia melakukan sebab-sebab yang menghalalkan sesuatu baginya setelah sebelumnya haram atasnya, atau

mengharamkannya setelah sebelumnya halal baginya, atau mewajibkannya setelah sebelumnya tidak wajib, atau menggugurkan kewajibannya setelah wajib. Tidak ada dalam hal itu perubahan terhadap hukum-hukum-Nya, melainkan semua itu adalah dari hukum-hukum-Nya. Dialah yang menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan dan menggugurkan. Hanya saja kepada hamba diberikan sebab-sebab yang menghasilkan hukum-hukum tersebut, tidak lebih.

Sebagaimana membeli budak perempuan dan menikahi wanita menghalalkan baginya apa yang sebelumnya haram atasnya, dan menceraikannya serta menjualnya sebaliknya mengharamkannya dan menggugurkan darinya apa yang wajib atasnya dari hak-haknya, demikian pula komitmennya dengan akad, janji, nazar dan syarat. Jika dia berhak mengubah hukum dengan akad, maka dia berhak mengubahnya dengan syarat yang mengikutinya. Allah Ta'ala berfirman: **"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"** (QS. An-Nisa: 29). Maka Dia membolehkan perdagangan yang diridhai oleh kedua pihak yang bertransaksi. Jika keduanya ridha dengan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka diperbolehkan bagi keduanya, dan tidak boleh membatalkannya serta memaksa keduanya dengan apa yang tidak mereka komitmen dan tidak Allah maupun Rasul-Nya mewajibkan kepada mereka. Tidak boleh memaksa keduanya dengan apa yang tidak Allah dan Rasul-Nya wajibkan kepada mereka dan tidak pula mereka komitmen, dan tidak boleh membatalkan apa yang mereka syaratkan dari apa yang tidak Allah dan Rasul-Nya haramkan kepada keduanya untuk mensyaratkannya.

Orang yang mengharamkan yang halal sama dengan orang yang menghalalkan yang haram. Maka mereka (yang melarang syarat) telah membatalkan dari syarat-syarat yang bersetuju apa yang tidak Allah dan Rasul-Nya batalkan, dan kelompok lain dari ahli qiyas berlawanan dengan mereka sehingga mereka menganggap dari syarat-syarat wakif apa yang telah Allah dan Rasul-Nya batalkan. Kedua pendapat itu salah, melainkan yang benar adalah membatalkan setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah, dan menganggap setiap syarat yang tidak diharamkan Allah dan tidak dicegah-Nya. Dan dengan pertolongan Allah kesuksesan.

[Fasal Kesalahan-kesalahan Ahli Qiyas]

Adapun ahli ra'yu dan qiyas, ketika mereka tidak memperhatikan nash-nash dan tidak meyakini bahwa nash-nash itu mencukupi dan menyeluruh untuk hukum-hukum, bahkan golongan ekstrem di antara mereka berpendapat bahwa nash-nash tidak mencukupi sepersepuluh dari sepersepuluhnya, maka mereka memperluas jalan-jalan ra'yu dan qiyas. Mereka berkata dengan qiyas syabah, mengaitkan hukum-hukum dengan sifat-sifat yang tidak diketahui bahwa syari' mengaitkannya dengannya, dan menggali 'illah-'illah yang tidak diketahui bahwa syari' mensyariatkan hukum-hukum karenanya.

Kemudian hal itu memaksa mereka untuk mempertentangkan antara banyak nash dengan qiyas, lalu mereka bingung: terkadang mereka mendahulukan qiyas, terkadang mendahulukan nash, dan terkadang membedakan antara nash yang masyhur dan yang tidak masyhur. Hal itu juga memaksa mereka untuk meyakini bahwa banyak hukum disyariatkan bertentangan dengan qiyas.

Maka kesalahan mereka dari lima segi:

Pertama: Sangkaan mereka bahwa nash-nash tidak mencukupi untuk menjelaskan semua kejadian.

Kedua: Mempertentangkan banyak nash dengan ra'yu dan qiyas.

Ketiga: Keyakinan mereka bahwa banyak hukum syariat bertentangan dengan mizan dan qiyas, padahal mizan adalah keadilan. Maka mereka menyangka bahwa keadilan bertentangan dengan hukum-hukum yang dibawa syariat.

Keempat: Menganggap 'illah-'illah dan sifat-sifat yang tidak diketahui dipertimbangkan syari', dan membatalkan 'illah-'illah serta sifat-sifat yang dipertimbangkan syari' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kelima: Kontradiksi mereka dalam qiyas itu sendiri sebagaimana juga telah dijelaskan.

[Fasal tentang Menyeluruhnya Nash-nash dan Kecukupannya dari Qiyas]

[Masalah Bersama dalam Faraidh]

Kami akan membuat tiga fasal di sini:

Fasal Pertama: Dalam penjelasan menyeluruhnya nash-nash untuk hukum-hukum dan kecukupannya dari ra'yu dan qiyas.

Fasal Kedua: Dalam gugurnya ra'yu, ijtihad dan qiyas serta batalnya dengan adanya nash.

Fasal Ketiga: Dalam penjelasan bahwa seluruh hukum syariat sesuai dengan qiyas yang benar, dan tidak ada dalam apa yang dibawa Rasul shallallahu 'alaihi wasallam hukum yang bertentangan dengan mizan dan qiyas yang benar.

Ketiga fasal ini termasuk fasal-fasal terpenting dalam kitab, dan dengannya akan jelas bagi ulama yang adil kadar syariat dan keagungannya, dominasinya, keluasannya, keutamaan dan kemuliaannya atas semua syariat, dan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana risalahnya bersifat umum kepada setiap mukallaf, maka risalahnya juga umum dalam segala sesuatu dari agama, ushul dan furu'nya, yang halus dan kasarnya. Sebagaimana tidak ada seorang pun yang keluar dari risalahnya, demikian pula tidak ada hukum yang dibutuhkan umat keluar darinya dan dari penjelasannya terhadapnya.

Kami tahu bahwa kami tidak dapat memenuhi haknya dan tidak mendekatinya, dan bahwa ia lebih agung dari ilmu kami dan di atas jangkauan kami. Namun kami memberikan peringatan yang paling sederhana dan memberi isyarat yang paling sederhana kepada apa yang membuka pintu-pintunya dan membuka jalan-jalannya. Allah tempat meminta pertolongan dan kepada-Nya sandaran.

Fasal Pertama:

[Menyeluruhnya Nash-nash dan Kecukupannya dari Qiyas]

Dalam menyeluruhnya nash-nash dan kecukupannya dari qiyas. Hal ini bergantung pada penjelasan muqaddimah, yaitu bahwa dalalah nash-nash ada dua macam: hakiki dan idhafi.

Yang hakiki mengikuti maksud pembicara dan kehendaknya, dan dalalah ini tidak berbeda. Yang idhafi mengikuti pemahaman pendengar dan penangkapannya, kebaikan pikirnya dan kemampuannya, kejernihan akalnya, dan pengetahuannya terhadap lafaz-lafaz dan tingkatannya. Dalalah ini berbeda dengan perbedaan yang sangat jauh sesuai dengan perbedaan para pendengar dalam hal itu.

Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar adalah yang paling hafal hadis di antara sahabat dan yang paling banyak meriwayatkannya, namun Ash-Shiddiq, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit lebih faqih dari keduanya. Bahkan Abdullah bin Abbas juga lebih faqih dari keduanya dan dari Abdullah bin Umar.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengingkari pemahaman Umar tentang kedatangan ke Baitullah Haram pada tahun Hudaibiyah dari perkataan beliau yang umum: "Sesungguhnya kamu akan datang kepadanya dan thawaf dengannya". Karena tidak ada dalalah dalam lafaz ini untuk menentukan tahun kedatangan mereka.

Beliau mengingkari Adi bin Hatim yang memahami benang putih dan benang hitam sebagai tali pengikat unta. Beliau mengingkari orang yang memahami dari sabda beliau: "Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan seberat biji sawi" bahwa lafaznya meliputi baju yang bagus dan sandal yang bagus, dan beliau memberitahu mereka bahwa kesombongan itu adalah "menolak kebenaran dan meremehkan manusia".

Beliau mengingkari orang yang memahami dari sabda beliau: "Barang siapa mencintai pertemuan dengan Allah, Allah mencintai pertemuannya, dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, Allah membenci pertemuannya" bahwa itu adalah kebencian terhadap kematian. Beliau memberitahu mereka bahwa ini untuk orang kafir ketika sakaratul maut dan diberi berita tentang azab, maka dia pada saat itu membenci pertemuan dengan Allah dan Allah membenci pertemuannya. Adapun mukmin ketika sakaratul maut dan diberi berita tentang kemuliaan Allah, dia mencintai pertemuan dengan Allah dan Allah mencintai pertemuannya.

Beliau mengingkari Aisyah ketika dia memahami dari firman Allah Ta'ala: "Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah" (QS. Al-Inshiqaq: 8) sebagai pertentangan terhadap sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: "Barang siapa diteliti hisabnya akan disiksa". Beliau menjelaskan kepadanya bahwa hisab yang mudah adalah 'ardh (pemaparan), yaitu hisab pemaparan bukan hisab penelitian.

Beliau mengingkari orang yang memahami firman Allah Ta'ala: "Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dengannya" (QS. An-Nisa: 123) bahwa balasan ini hanya di akhirat dan bahwa tidak ada yang selamat dari perbuatan jahat. Beliau menjelaskan bahwa balasan ini mungkin terjadi di dunia dengan kesedihan, duka cita, sakit, lelah dan lain-lain dari musibah-musibahnya. Tidak ada dalam lafaz pembatasan balasan pada hari kiamat.

Beliau mengingkari orang yang memahami dari firman Allah Ta'ala: "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk" (QS. Al-An'am: 82) bahwa yang dimaksud kezaliman adalah berbuat zalim kepada diri dengan kemaksiatan. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah syirik, dan menyebutkan perkataan Luqman kepada anaknya: "Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar" (QS. Luqman: 13).

Meskipun konteks lafaz ketika diberi haknya dari perenungan menjelaskan hal itu. Allah subhanahu tidak berfirman "dan mereka tidak berbuat zalim kepada diri mereka", melainkan berfirman: **"dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman"** (QS. Al-An'am: 82). Mencampur sesuatu dengan sesuatu adalah menutupinya dan mengelilinginya dari semua sisi. Tidak ada yang menutupi iman, mengelilinginya dan mencampurnya kecuali kekufuran. Dari sinilah firman-Nya: **"Tidak demikian! Barang siapa berbuat dosa dan dosanya itu meliputi dirinya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"** (QS. Al-Baqarah: 81). Dosa tidak akan pernah meliputi mukmin, karena imannya mencegahnya dari diliputi dosa.

Dengan adanya konteks firman-Nya: **"Mengapa aku takut kepada apa yang kamu persekutukan, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesuatu, yang Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu kepada**

kamu. Maka manakah di antara kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat rasa aman, jika kamu mengetahui?" (QS. Al-An'am: 81) kemudian Allah memutuskan dengan keputusan yang paling adil dan benar bahwa orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, maka dia lebih berhak mendapat keamanan dan petunjuk. Ini menunjukkan bahwa kezaliman adalah syirik.

Umar bin Khattab bertanya kepada beliau tentang kalalah dan mengulangnya beberapa kali, maka beliau berkata: "Cukup bagimu ayat ash-shaif". Umar mengakui bahwa hal itu samar baginya untuk memahaminya, dan Ash-Shiddiq memahaminya.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang daging keledai peliharaan, maka sebagian sahabat memahami dari larangannya bahwa itu karena tidak dikeluarkan khums-nya, sebagian memahami bahwa larangan itu karena keledai-keledai itu adalah tunggangan dan kendaraan kaum, sebagian memahami bahwa itu karena keledai-keledai itu berkeliaran di kampung. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu fil jannah dan para sahabat besar memahami apa yang dimaksud Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan larangan itu dan beliau menyatakan 'illah-nya yaitu karena najis.

Wanita itu memahami dari firman Allah Ta'ala: **"Dan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka satu qinthal"** (QS. An-Nisa: 20) bolehnya berlebih-lebihan dalam mahar. Dia menyebutkannya kepada Umar maka dia mengakuinya.

Ibnu Abbas memahami dari firman Allah Ta'ala: **"Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"** (QS. Al-Ahqaf: 15) bersama firman-Nya: **"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"** (QS. Al-Baqarah: 233) bahwa wanita bisa melahirkan untuk enam bulan. Utsman tidak memahaminya maka dia bermaksud merajam wanita yang melahirkan untuknya hingga Ibnu Abbas mengingatkannya maka dia mengakuinya.

Umar tidak memahami dari sabda beliau: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illa Allah, jika mereka mengucapkannya maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka

dariku kecuali dengan haknya" perang terhadap orang yang menolak zakat hingga Ash-Shiddiq menjelaskan kepadanya maka dia mengakuinya.

Qudamah bin Maz'un memahami dari firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh karena apa yang telah mereka makan, apabila mereka bertakwa dan beriman"** (QS. Al-Ma'idah: 93) bahwa tidak ada dosa karena khamar hingga Umar menjelaskan kepadanya bahwa ayat itu tidak mencakup khamar.

Andai dia merenungkan konteks ayat niscaya dia memahami maksudnya, karena hanya mengangkat dosa dari mereka dalam apa yang mereka makan sambil bertakwa kepadanya, dan itu hanya terjadi dengan menjauhi apa yang diharamkan-Nya dari makanan. Maka ayat itu tidak mencakup yang haram dengan cara apapun.

Dia memahami dari firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"** (QS. Al-Baqarah: 195) terjun seorang laki-laki ke dalam musuh hingga Abu Ayyub Al-Anshari menjelaskan kepadanya bahwa itu bukan termasuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, melainkan itu termasuk menjual diri mengharap ridha Allah, dan bahwa menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan adalah meninggalkan jihad dan menghadap dunia serta memakmurkannya.

Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berkata: *"Hai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan meletakkannya tidak pada tempatnya: "Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk"* (QS. Al-Ma'idah: 105). *Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran lalu tidak mengubahnya, hampir saja Allah menimpakan siksa dari sisi-Nya kepada mereka".* Maka beliau memberitahu mereka bahwa mereka meletakkannya tidak pada tempatnya dalam pemahaman mereka yang bertentangan dengan maksudnya.

Ibnu Abbas bingung tentang urusan golongan yang diam dari kalangan Yahudi yang tidak melakukan apa yang dilarang: apakah mereka disiksa atau selamat, hingga maula-nya Ikrimah menjelaskan kepadanya masuknya mereka ke dalam golongan yang selamat bukan yang disiksa. Inilah yang

benar, karena Allah subhanahu berfirman tentang yang diam: **"Dan ketika suatu umat di antara mereka berkata: 'Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras?'"** (QS. Al-A'raf: 164).

Maka Dia memberitakan bahwa mereka mengingkari perbuatan mereka dan marah kepada mereka, meskipun mereka tidak langsung melarang mereka, sungguh telah ada yang melarang mereka secara langsung yang menunaikan kewajiban untuk mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardhu kifayah, ketika sebagian melaksanakannya maka gugur dari yang lain, maka mereka tidak zalim dengan diamnya.

Juga Allah subhanahu hanya menyiksa orang-orang yang melupakan apa yang diingatkan kepada mereka dan durhaka dari apa yang dilarang, dan ini tidak mencakup yang diam sama sekali. Ketika Ikrimah menjelaskan kepada Ibnu Abbas bahwa mereka tidak masuk dalam golongan zalim yang disiksa, dia memberikan jubah kepadanya dan gembira karenanya.

Dan telah berkata Umar bin Khattab kepada para sahabat: "Apa pendapat kalian tentang: **Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan** (An-Nashr: 1) sampai akhir surat?" Mereka berkata: "Allah memerintahkan Nabi-Nya apabila Allah memberikan kemenangan kepadanya agar meminta ampun kepada-Nya." Maka dia berkata kepada Ibnu Abbas: "Apa pendapatmu?" Dia berkata: "Itu adalah ajal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Allah memberitahukan hal itu kepadanya." Maka Umar berkata: "Aku tidak mengetahui dari surat itu selain apa yang kamu ketahui." Dan ini termasuk pemahaman yang paling halus dan mendalam, dan tidak setiap orang dapat memahaminya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaitkan istighfar dengan perbuatan Nabi, melainkan mengaitkannya dengan apa yang Allah ciptakan berupa nikmat kemenangan-Nya atas Rasul-Nya dan masuknya manusia ke dalam agama-Nya. Dan hal ini bukanlah sebab untuk beristighfar. Maka diketahui bahwa sebab istighfar adalah selain itu, yaitu datangnya ajal yang merupakan kesempurnaan nikmat Allah atas hamba-Nya dengan memberi taufiq kepadanya untuk bertobat nasuha dan beristighfar di hadapan-Nya agar dia bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan suci dan bersih dari segala dosa, sehingga dia menghadap kepada-

Nya dalam keadaan gembira, ridha, dan diridhai oleh-Nya. Yang menunjukkan hal ini juga adalah firman-Nya: **Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya** (An-Nashr: 3). Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam senantiasa bertasbih dengan memuji-Nya. Maka diketahui bahwa yang diperintahkan berupa tasbih setelah kemenangan dan masuknya manusia ke dalam agama ini adalah perkara yang lebih besar dari tasbih sebelumnya, dan itu merupakan pendahuluan sebelum kepindahannya ke Rafiq al-A'la (kematian). Dan bahwa masih tersisa baginya dari penghambaan berupa tasbih dan istighfar yang akan mengangkatnya ke maqam tersebut, maka Allah memerintahkannya untuk menyempurnakannya. Yang menunjukkan hal ini juga adalah bahwa Allah Subhanahu disyariatkan taubat dan istighfar di akhir-akhir amal, maka Dia mensyariatkannya di akhir haji dan qiyamul lail. *Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila salam dari shalat, beliau beristighfar tiga kali.* Dan disyariatkan bagi orang yang berwudhu setelah sempurna wudhunya untuk berkata: *"Allahumma aj'alni min at-tawwabin wa aj'alni min al-mutatahhirin* (Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang bersuci)." Maka diketahui bahwa taubat disyariatkan setelah amal-amal shaleh. Maka Allah memerintahkan Rasul-Nya beristighfar setelah dia menyempurnakan apa yang menjadi kewajibannya berupa menyampaikan risalah dan berjihad di jalan-Nya ketika manusia masuk ke dalam agama-Nya secara berbondong-bondong. Seakan-akan penyampaian risalah adalah ibadah yang telah dia sempurnakan dan tunaikan, maka disyariatkan baginya istighfar setelahnya.

Yang dimaksud adalah perbedaan manusia dalam tingkatan pemahaman terhadap nash-nash, bahwa di antara mereka ada yang memahami dari satu ayat satu atau dua hukum, dan di antara mereka ada yang memahami dari ayat itu sepuluh hukum atau lebih dari itu. Di antara mereka ada yang terbatas pemahamannya hanya pada lafazh semata tanpa konteks, tanpa isyarat dan petunjuknya, tanpa peringatannya, dan tanpa i'tibarnya (pelajaran yang diambil). Yang lebih khusus dan halus dari ini adalah menggabungkan ayat dengan nash lain yang terkait dengannya, sehingga dia memahami dari keterkaitan keduanya kadar yang lebih dari lafazh itu sendiri. Dan ini adalah pintu yang menakjubkan dalam memahami Al-Qur'an yang hanya disadari

oleh sebagian kecil ahli ilmu, karena akal mungkin tidak menyadari keterkaitan ini dengan itu dan hubungannya dengannya.

Seperti apa yang dipahami Ibnu Abbas dari firman-Nya: **Dan mengandungnya serta menyapihnya adalah tiga puluh bulan** (Al-Ahqaf: 15) [dengan firman-Nya: **Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh** (Al-Baqarah: 233) bahwa seorang wanita bisa melahirkan pada usia kandungan enam bulan. Dan seperti yang dipahami Ash-Shiddiq dari ayat faraid di awal surat dan akhirnya bahwa kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah, dan dia menggugurkan saudara-saudara dengan kakek. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menunjukkan Umar kepada pemahaman ini ketika dia bertanya kepadanya tentang kalalah dan mengulangi pertanyaan itu berkali-kali, maka beliau berkata: "*Cukup bagimu ayat ash-shaif.*" Yang membingungkan Umar hanyalah firman-Nya: **Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak** (An-Nisa: 176). Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menunjukkannya kepada apa yang menjelaskan maksud dari ayat itu, yaitu ayat pertama yang turun pada musim panas, karena di dalamnya Allah mewariskan anak-anak ibu dalam kalalah seperenam. Tidak diragukan lagi bahwa kalalah di dalamnya adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah, meski kakeknya masih ada.

Dan kami akan menyebutkan beberapa masalah yang diperselisihkan oleh salaf dan orang-orang setelah mereka, padahal nash-nash telah menjelaskannya, dan masalah-masalah yang telah berargumen dengan qiyas padahal nash telah menjelaskannya dan mencukupi dari qiyas.

[Masalah Mushtarakah dalam Faraid]

Masalah pertama: Al-Mushtarakah dalam faraid. Al-Qur'an telah menunjukkan kekhususan anak-anak ibu di dalamnya dengan sepertiga, dengan firman Allah Ta'ala: **Dan jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka**

bersekutu dalam yang sepertiga itu (An-Nisa: 12). Dan mereka ini adalah anak-anak ibu. Seandainya kita memasukkan bersama mereka anak-anak dari kedua orang tua, maka mereka tidak akan menjadi sekutu dalam sepertiga, melainkan akan ada yang mengganggu mereka dalam bagian itu. Jika dikatakan: "Justru anak-anak dari kedua orang tua termasuk mereka, dengan mengabaikan hubungan ayah," dikatakan: "Ini adalah kekeliruan, karena Allah Subhanahu berkata di awal ayat: **tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam** (An-Nisa: 12), kemudian berkata: **Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu** (An-Nisa: 12). Maka Dia menyebutkan hukum satu orang dari mereka dan hukum kelompok mereka dengan hukum yang khusus untuk kelompok tersebut sebagaimana khusus untuk satu orang dari mereka. Dan Dia berkata tentang anak-anak dari kedua orang tua: **Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak, sedang ia mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan** (An-Nisa: 176). Maka Dia menyebutkan hukum anak-anak ayah dan kedua orang tua, baik satu orang maupun kelompok mereka, dan itu adalah hukum yang khusus untuk kelompok mereka sebagaimana khusus untuk satu orang dari mereka, maka tidak ada yang lain yang ikut serta dengan mereka. Demikian juga hukum anak-anak ibu. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu dari dua golongan itu berbeda dengan yang lain, maka salah satu dari dua golongan tidak ikut serta dengan yang lain. Golongan kedua ini adalah anak-anak dari kedua orang tua atau ayah menurut ijma', dan yang pertama adalah anak-anak ibu menurut ijma', sebagaimana difafsirkan oleh qiraat sebagian sahabat "min umm" dan itu adalah tafsir dan tambahan penjelasan. Jika tidak, hal itu sudah diketahui dari konteks. Oleh karena itu Allah Subhanahu menyebutkan anak-anak ibu dalam ayat tentang suami-istri, dan mereka adalah pemilik fardh yang telah ditentukan yang tidak keluar darinya, dan tidak ada bagian bagi

salah seorang dari mereka dalam ta'shib, dan Dia tidak menyebutkan dalam ayat itu seorang pun dari 'ashabah, berbeda dengan apa yang Dia sebutkan dalam ayat 'amudain (orang tua dan anak) sebelumnya, karena jenis mereka ada bagian dalam ta'shib. Oleh karena itu Dia berkata dalam ayat saudara-saudara dari ibu dan suami-istri: **dengan tidak memberi mudharat** (An-Nisa: 12), dan tidak berkata demikian dalam ayat 'amudain, karena seseorang sering berniat memberi mudharat kepada suami dan anak-anak ibu karena mereka bukan dari 'ashabahnya, berbeda dengan anak-anaknya dan ayah-ayahnya yang dalam kebiasaan tidak diberi mudharat. Jika nash telah memberikan anak-anak ibu sepertiga, maka tidak boleh mengurangi mereka darinya. Adapun anak-anak dari kedua orang tua, mereka adalah jenis lain dan mereka adalah 'ashabahnya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah berkata: *"Berikanlah faraid kepada ahlinya, maka apa yang tersisa adalah untuk laki-laki yang paling berhak."* Dan dalam masalah ini, faraid tidak meninggalkan sesuatu, maka tidak ada sesuatu untuk 'ashabah berdasarkan nash.

Adapun perkataan orang yang berqiyas "Anggaplah ayah kita adalah keledai," maka itu adalah perkataan yang batil secara hissi (indra) dan syar'i. Karena seandainya ayah adalah keledai, maka ibu adalah keledai betina. Dan jika dikatakan: "Keberadaannya dianggap seperti ketiadaannya," dikatakan: "Ini batil, karena yang ada tidak bisa seperti yang tidak ada." Adapun kebatilannya secara syar'i, maka karena Allah Subhanahu telah memutuskan hukum anak-anak dari kedua orang tua berbeda dengan hukum-Nya terhadap anak-anak ibu.

Jika dikatakan: "Ayah jika tidak bermanfaat bagi mereka, tidak akan merugikan mereka."

Dikatakan: "Justru dia bisa merugikan mereka sebagaimana dia bisa bermanfaat bagi mereka. Karena anak-anak ibu seandainya satu orang dan anak-anak dari kedua orang tua seratus orang, dan tersisa setengah seperenam, maka anak ibu akan menyendiri dengan seperenam, dan anak-anak dari kedua orang tua bersekutu dalam setengah seperenam. Mengapa kalian tidak menerima perkataan mereka di sini 'Anggaplah ayah kita adalah keledai'? Dan mengapa kalian tidak menganggap ayah tidak ada sehingga keluar dari qiyas sebagaimana kalian keluar dari nash? Dan jika boleh ayah

mengurangi mereka, maka boleh juga dia mengharamkan mereka. Dan juga, kekerabatan yang bersambung dan menyatu dari laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan hukum-hukumnya. Ini adalah kaidah nasab dalam faraid dan lainnya. Maka saudara dari kedua orang tua tidak kita jadikan seperti saudara dari ayah dan saudara dari ibu sehingga kita berikan kepadanya seperenam sebagai fardh dengan kekerabatan ibu dan sisanya sebagai ta'shib dengan kekerabatan ayah." Jika dikatakan: "Kalian telah memisahkan antara dua kekerabatan, maka kalian berkata dalam dua anak paman yang salah satunya adalah saudara seibu: anak yang saudara seibu diberi seperenam dengan kekerabatan ibu dan dia berbagi dengan anak paman dengan kekerabatan kepamannya."

Dikatakan: "Ya, ini pendapat jumhur, dan itu adalah yang benar, meskipun Syuraih dan orang yang sependapat dengannya memberikan semuanya kepada anak paman yang juga saudara seibu, seperti seandainya dia adalah anak paman dari kedua orang tua. Perbedaan antara keduanya menurut pendapat jumhur adalah bahwa keduanya dalam keanak-pamannya sama, adapun persaudaraan seibu maka berdiri sendiri, tidak dikaitkan dengan kebapakan sampai dijadikan seperti anak paman dari kedua orang tua. Maka di sini kekerabatan ibu terpisah dari kekerabatan kepaman, berbeda dengan kekerabatan ibu dalam masalah kita, karena dia bersatu dengan kekerabatan ayah.

Yang menjelaskan bahwa tidak adanya persekutuan adalah yang benar adalah bahwa seandainya dalam masalah itu ada saudara-saudara perempuan dari ayah, maka akan difardh-kan untuk mereka dua pertiga dan faraidh akan 'aul. Seandainya bersama mereka ada saudara laki-laki mereka, mereka akan gugur karenanya, dan saudara laki-laki itu disebut "saudara yang sial". Ketika mereka dengan keberadaannya menjadi 'ashabah, maka kadang dia bermanfaat bagi mereka dan kadang merugikan mereka, dan keberadaannya tidak dijadikan seperti ketiadaannya dalam keadaan mudharat. Demikian juga kekerabatan ayah, ketika saudara-saudara dengannya menjadi 'ashabah, maka kadang menguntungkan mereka dan kadang merugikan mereka. Dan ini adalah sifat 'ashabah, karena 'ashabah kadang mendapat harta, kadang mendapat sebagian besar, kadang mendapat sebagian kecil, dan kadang tidak mendapat apa-apa. Maka barang siapa yang memberikan kepada 'ashabah

bersamaan dengan terpenuhinya fardh-fardh seluruh harta, dia telah keluar dari qiyas ushul dan dari konsekuensi nash.

Jika dikatakan: "Ini adalah istihsan."

Dikatakan: "Tapi itu adalah istihsan yang menyelisihi Kitab dan mizan, karena itu adalah kezaliman terhadap saudara-saudara dari ibu ketika hak mereka diambil dan diberikan kepada selain mereka. Meskipun mereka me'aqilah (menanggung diyat) mayit dan menafkahi dia, tidak mengharuskan dari itu bahwa mereka ikut serta dengan yang tidak me'aqilah dan tidak menafkahi dalam warisannya. Maka 'aqilah perempuan dari paman-pamannya dan anak-anak pamannya dan saudara-saudaranya me'aqilah darinya, dan warisannya untuk suaminya dan anaknya sebagaimana diputuskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka tidak mustahil anak-anak dari kedua orang tua me'aqilah sedangkan warisan untuk anak-anak ibu.

[Masalah Umariyyah]

Masalah kedua: Dua Umariyyah. Al-Qur'an menunjukkan pendapat jumhur sahabat di dalamnya seperti Umar, Utsman, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit bahwa untuk ibu adalah sepertiga dari apa yang tersisa setelah fardh suami-istri. Di sini ada dua jalan: Pertama: menjelaskan tidak adanya dalilnya untuk memberikan kepadanya sepertiga penuh bersama suami-istri, dan ini adalah yang lebih jelas dari dua jalan. Kedua: dalilnya untuk memberikan kepadanya sepertiga sisanya, dan ini lebih halus dan lebih tersembunyi dari yang pertama.

Adapun yang pertama, maka Allah Subhanahu hanya memberikan kepadanya sepertiga penuh jika kedua orang tua menyendiri dengan warisan, karena firman-Nya Subhanahu: **Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga** (An-Nisa: 11). Dia mensyaratkan dalam hak mendapat sepertiga tidak adanya anak dan menyendirinya keduanya dengan warisan. Jika dikatakan: "Tidak ada dalam firman-Nya: **dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya** (An-Nisa: 11) apa yang menunjukkan bahwa keduanya menyendiri dengan warisannya," dikatakan: "Seandainya menyendirinya keduanya bukan syarat, tidak akan ada faedah dalam firman-Nya: **dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya** (An-Nisa: 11),

dan itu akan menjadi pemanjangan yang bisa diganti dengan firman-Nya: 'Jika dia tidak memiliki anak maka untuk ibunya sepertiga.' Ketika Dia berkata: **dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya** (An-Nisa: 11), diketahui bahwa hak ibu mendapat sepertiga bergantung pada dua perkara." Dan Dia Subhanahu menyebutkan semua keadaan ibu secara nash dan isyarat, maka Dia menyebutkan bahwa untuk dia seperenam bersama saudara-saudara dan bahwa untuk dia sepertiga penuh dengan tidak adanya anak dan menyendirinya kedua orang tua dengan warisan. Tersisa baginya keadaan ketiga - yaitu dengan tidak adanya anak dan tidak menyendirinya kedua orang tua dengan warisan - dan itu tidak terjadi kecuali bersama suami dan istri. Maka atau dia diberi dalam keadaan ini sepertiga penuh dan itu menyelisihi mafhum Al-Qur'an, atau dia diberi seperenam, padahal Allah Subhanahu tidak menjadikannya fardh dia kecuali di dua tempat: bersama anak dan bersama saudara-saudara. Ketika ini dan itu tidak mungkin, maka sisanya setelah fardh suami-istri adalah harta yang berhak dimiliki kedua orang tua, dan tidak ada yang ikut serta dengan keduanya. Maka itu seperti seluruh harta jika tidak ada suami dan tidak ada istri. Jika keduanya membaginya per tiga, maka yang wajib adalah keduanya membagi sisanya setelah fardh suami-istri seperti itu juga.

Jika dikatakan: "Dari mana kalian mengambil hukumnya jika ibu mewarisi dia bersama selain ayah seperti kakek, paman, saudara, dan anaknya?"

Dikatakan: "Jika dia mengambil sepertiga bersama ayah, maka pengambilannya bersama yang di bawahnya dari 'ashabah lebih utama, dan ini dari bab tanbih."

Jika dikatakan: "Dari mana kalian memberikan kepadanya sepertiga penuh jika bersamanya dan bersama 'ashabah yang di bawah ayah ini ada suami atau istri, sedangkan Allah Subhanahu hanya menjadikan untuk dia sepertiga penuh jika kedua orang tua menyendiri dengan warisannya sesuai dengan apa yang kalian tetapkan? Jika ada kakek dan ibu atau paman dan ibu atau saudara dan ibu atau anak paman atau anak saudara bersama salah satu dari suami-istri, dari mana kalian berikan sepertiga penuh, sedangkan kedua orang tua tidak menyendiri dengan warisan?" Dikatakan: "Dengan tanbih dan dalilnya yang lebih utama, karena jika dia mengambil sepertiga penuh

bersama ayah, maka lebih utama dia mengambilnya bersama anak paman. Adapun jika salah satu dari suami-istri bersama 'ashabah ini, maka dia tidak memiliki kecuali apa yang tersisa setelah fardh-fardh, dan seandainya fardh-fardh menghabiskan harta, dia akan gugur, seperti ibu, suami, dan saudara seibu, berbeda dengan ayah."

Jika dikatakan: "Dari mana kalian mengambil hukumnya jika bersama 'ashabah ada dzul fardh selain anak-anak perempuan dan istri?" Dikatakan: "Itu tidak terjadi kecuali bersama anak-anak ibu atau saudara-saudara perempuan dari kedua orang tua atau dari ayah satu atau lebih. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya seperenam bersama saudara-saudara, maka itu menunjukkan bahwa dia mengambil sepertiga bersama satu orang karena dia bukan saudara-saudara."

Tersisa masalah dua saudara perempuan dan dua saudara laki-laki. Inilah masalah yang diperselisihkan oleh para sahabat. Mayoritas mereka memasukkan yang dua (saudara) ke dalam makna kata "saudara-saudara", namun Ibnu Abbas menolak hal tersebut. Pandangan Ibnu Abbas lebih dekat kepada makna lahiriah lafal, sedangkan pandangan para sahabat lebih dekat kepada makna dan lebih tepat.

Sesungguhnya saudara-saudara itu menghijab ibu ke seperenam karena warisan mereka lebih banyak daripada warisan satu orang. Oleh karena itu, seandainya hanya ada satu saudara perempuan atau satu saudara laki-laki, maka ibu akan mendapat sepertiga bersamanya. Jika saudara-saudara itu adalah anak-anak dari ibu (seibu), maka bagian mereka adalah sepertiga, baik mereka dua orang maupun seratus orang. Dua orang dan kelompok banyak dalam hal ini sama.

Demikian pula seandainya mereka adalah saudara-saudara perempuan seayah atau seayah-seibu, maka bagian dua perempuan dan yang lebih banyak adalah sama. Menghijab ibu dari sepertiga ke seperenam dengan dua orang sama seperti menghijabnya dengan tiga orang, tidak ada perbedaan sama sekali di antara keduanya.

Pemahaman ini sangat halus dan merupakan salah satu pemahaman Al-Quran yang paling teliti. Kemudian menerapkan hal tersebut pada laki-laki dari anak-anak ayah dan kedua orang tua karena suatu alasan yang

menghendakinya, yaitu untuk menyediakan seperenam yang telah dihijab darinya (ibu) untuk mereka karena bertambahnya mereka dari satu orang, sebagai perhatian dan pemeliharaan untuk mereka.

Juga karena kaidah faraidh (waris) adalah bahwa setiap hukum yang dikhususkan untuk kelompok dari satu orang, maka dua orang dan yang di atasnya ikut di dalamnya, seperti anak-anak ibu, anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara-saudara perempuan seayah-seibu atau seayah. Hijab di sini telah dikhususkan untuk kelompok, maka dua orang dan yang lebih banyak sama di dalamnya. Inilah qiyas yang benar dan timbangan yang sesuai dengan petunjuk Kitab dan pemahaman para pembesar sahabat.

Juga umat bersepakat bahwa firman Allah Ta'ala: **"Jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari apa yang ditinggalkan"** (QS. An-Nisa: 11) mencakup dalam hukumnya dua perempuan, meskipun mereka berbeda pendapat tentang cara masuknya keduanya dalam hukum tersebut sebagaimana akan datang.

Maka demikianlah masuknya dua saudara laki-laki dalam "saudara-saudara". Juga lafal "saudara-saudara" seperti lafal "laki-laki" dan "perempuan" dan "anak-anak perempuan" dan "anak-anak laki-laki". Semua ini kadang digunakan dan dimaksudkan dengannya jenis yang melebihi satu meskipun tidak melebihi dua. Maka setiap hukum yang digantungkan pada bentuk jamak dari itu, maka dua orang masuk di dalamnya, seperti iqrar, wasiat, wakaf, dan lainnya.

Lafal jamak kadang dimaksudkan dengannya jenis yang bertambah, lebih umum dari bertambahnya dengan satu atau dua, sebagaimana lafal dual (mutsanna) kadang dimaksudkan dengannya yang beragam, lebih umum dari keragamannya dengan satu atau lebih, seperti: **"Kembalikanlah pandangan dua kali"** (QS. Al-Mulk: 4). Petunjuk keduanya saat itu pada jenis yang bertambah.

Juga penggunaan dua dalam jamak dengan qorinah dan penggunaan jamak dalam dua dengan qorinah adalah boleh bahkan terjadi. Juga Allah Subhanahu berkata: **"Dan jika mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan"** (QS. An-

Nisa: 176). Ini mencakup satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan sebagaimana mencakup yang di atas mereka.

Lafal "saudara-saudara" dan seluruh lafal-lafal jamak kadang dimaksudkan dengannya jenis tanpa bermaksud keragaman, seperti firman-Nya: **"Orang-orang yang berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan (tentara) untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka'"** (QS. Ali Imran: 173). Dan kadang dimaksudkan dengannya bilangan tanpa bermaksud bilangan tertentu tetapi untuk jenis keragaman. Dan kadang dimaksudkan dengannya dua dan yang lebih banyak.

Yang ketiga mencakup tiga dan yang lebih banyak ketika dilepas begitu saja, dan jika dibatasi maka khusus dengan apa yang dibatasi dengannya. Di antara yang menunjukkan bahwa firman Allah Ta'ala **"Jika dia mempunyai saudara-saudara, maka ibunya mendapat seperenam"** (QS. An-Nisa: 11) bahwa yang dimaksud dengannya adalah dua dan seterusnya adalah bahwa Allah Subhanahu berkata: **"Dan jika seseorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia dengan mewariskan kalālah sedang ia mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"** (QS. An-Nisa: 12).

Firman-Nya: "mereka" adalah dhamir jamak, kemudian berkata: **"maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"** (QS. An-Nisa: 12). Maka Dia menyebutkan mereka dengan shighah jamak yang mudhamir yaitu firman-Nya "mereka" dan yang muzhhar yaitu firman-Nya "bersekutu". Dan Dia tidak menyebutkan sebelum itu kecuali firman-Nya: **"sedang ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan"** (QS. An-Nisa: 12). Maka Dia menyebutkan hukum satu orang dan hukum berkumpulnya dengan yang lain, dan itu mencakup dua orang secara pasti.

Sesungguhnya firman-Nya: **"lebih dari itu"** (QS. An-Nisa: 12) artinya lebih dari seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan bukan bermaksud lebih dari gabungan saudara perempuan dan saudara laki-laki, tetapi lebih dari satu. Maka menunjukkan bahwa shighah jamak dalam faraidh mencakup bilangan yang lebih dari satu secara mutlak, baik tiga atau lebih darinya. Ini

serupa dengan firman-Nya: **"Dan jika mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan"** (QS. An-Nisa: 176).

Yang memperjelas hal itu adalah bahwa lafal jamak kadang dikhususkan untuk dua dengan penjelasan dan tidak ada kesamaran, seperti jamak yang di-idhafah-kan kepada dua dari sesuatu yang mudhaaf di dalamnya adalah bagian dari mudhaaf ilaih atau seperti bagiannya, seperti "hati mereka berdua" dan "tangan mereka berdua". Maka demikian pula mencakup dua dari yang di atasnya dengan penjelasan secara awla.

Dan itu mempunyai tiga keadaan: Pertama: kekhususannya untuk dua. Kedua: kelayakannya untuk keduanya. Ketiga: kekhususannya untuk yang melebihi keduanya. Keadaan ini baginya ketika dilepas begitu saja. Adapun ketika dibatasi maka sesuai dengan apa yang dibatasi dengannya. Dan itu hakikat di dua tempat, karena lafal berbeda petunjuknya dengan pelepasan dan pembatasan, dan itu hakikat dalam dua penggunaan.

Maka jelas bahwa pemahaman mayoritas sahabat lebih baik daripada pemahaman Ibnu Abbas dalam menghibah ibu dengan dua orang, sebagaimana pemahaman mereka dalam dua masalah Umariyyah lebih sempurna daripada pemahamannya. Kaidah-kaidah faraidh bersaksi untuk pendapat mereka.

Kaidah Pembagian Antara Laki-laki dan Perempuan

Sesungguhnya jika berkumpul laki-laki dan perempuan dalam satu tingkatan seperti anak laki-laki dan anak perempuan, kakek dan nenek, ayah dan ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka ada dua kemungkinan: laki-laki mengambil dua kali lipat dari yang diambil perempuan atau menyamai dia. Adapun perempuan mengambil dua kali lipat dari laki-laki, maka ini bertentangan dengan kaidah faraidh yang diwajibkan syariat Allah dan hikmah-Nya.

Kita telah melihat Allah Subhanahu memberikan kepada ayah dua kali lipat dari yang diberikan kepada ibu jika kedua orang tua menyendiri dengan warisan anak, dan menyamakan antara keduanya dalam adanya anak, dan

tidak memfadhilkan dia (ibu) atas dia (ayah) di satu tempat pun. Maka menjadikan yang tersisa antara keduanya setelah bagian salah satu dari suami-istri sepertiga adalah yang dikehendaki Kitab dan timbangan.

Sesungguhnya apa yang diambil suami atau istri dari harta seolah-olah diambil dengan hutang atau wasiat karena tidak ada kekerabatan antara keduanya. Dan apa yang diambil kedua orang tua, mereka mengambilnya dengan kekerabatan. Maka menjadilah keduanya yang mandiri dengan warisan anak setelah bagian suami-istri, dan keduanya dalam satu tingkatan, maka sisanya dibagi antara keduanya sepertiga.

Sanggahan Terhadap Dua Pertanyaan

Jika dikatakan: "Di sini ada dua pertanyaan: Pertama: mengapa kalian tidak memberikan dia (ibu) sepertiga dari seluruh harta dalam masalah istri dan kedua orang tua? Sesungguhnya istri jika mengambil seperempat dan dia (ibu) mengambil sepertiga, maka sisanya untuk ayah dan itu lebih banyak dari yang diambilnya, maka kalian pada saat itu memenuhi kaidah dan memberikan dia sepertiga penuh?

Dan yang kedua: mengapa kalian tidak menjadikan baginya sepertiga dari sisa jika yang menggantikan ayah dalam dua masalah itu adalah kakek?"

Dijawab: Telah berpendapat kepada masing-masing dari dua mazhab ini orang-orang dari salaf yang baik. Maka berpendapat kepada yang pertama Muhammad bin Sirin dan yang menyetujuinya, dan kepada yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Namun mayoritas sahabat dan imam-imam setelah mereka menolak hal tersebut. Pendapat mereka lebih benar dalam timbangan dan lebih dekat kepada petunjuk Kitab.

Sesungguhnya seandainya kita memberikan dia sepertiga penuh setelah bagian istri, maka kita telah keluar dari kaidah faraidh dan qiyasnya, dan dari petunjuk Kitab. Sesungguhnya ayah pada saat itu mengambil seperempat dan seperenam, dan ibu tidak menyamainya dan tidak mengambil separuhnya, padahal dia dalam tingkatannya. Ini tidak pernah disyariatkan Allah sama sekali, dan petunjuk Kitab tidak menghendakinya.

Adapun dalam masalah kakek, sesungguhnya kakek lebih jauh darinya, dan dia terhibab oleh ayah. Maka dia tidak dalam tingkatannya sehingga tidak menghibabnya dari sesuatu pun dari haknya. Maka tidak mungkin dia diberi sepertiga sisa dan kakek difadhilkan atasnya dengan seperti yang diambilnya, karena dia lebih dekat darinya dan bukan dalam derajatnya. Dan tidak mungkin dia diberi seperenam. Maka bagiannya adalah sepertiga penuh.

Pemahaman Para Sahabat dari Nash-nash

Ini adalah yang dipahami para sahabat radhiyallahu anhum dari nash-nash dengan i'tibar yang dalam makna ashal, atau dengan i'tibar yang awla, atau dengan i'tibar yang di dalamnya menghubungkan furu' dengan yang paling mirip dari dua ashal dengannya, atau tanbih lafal, atau isyaratnya dan fahwanya, atau dengan dalalah tarkib yaitu menggabungkan suatu nash dengan nash lain. Dan ini bukan dalalah iqtiran, tetapi lebih halus darinya dan lebih teliti dan lebih benar sebagaimana telah lewat.

Maka qiyas murni dan timbangan yang benar adalah bahwa ibu bersama ayah seperti anak perempuan bersama anak laki-laki dan saudara perempuan bersama saudara laki-laki, karena keduanya adalah laki-laki dan perempuan dari satu jenis. Allah Subhanahu telah memberikan kepada suami dua kali lipat dari yang diberikan kepada istri sebagai keutamaan untuk sisi laki-laki.

Hanya saja menyimpang dari ini dalam anak-anak ibu karena mereka berasal dari rahim murni dan berasal dari selain mereka yaitu ibu, dan tidak ada ta'shib bagi mereka, berbeda dengan suami-istri, kedua orang tua, dan anak-anak, karena mereka berasal dari diri mereka sendiri. Seluruh ashabah berasal dari laki-laki seperti anak-anak dari anak laki-laki dan seperti saudara-saudara seayah-seibu atau seayah.

Maka memberikan kepada laki-laki seperti bagian dua perempuan dipertimbangkan pada yang berasal dari dirinya sendiri atau dari ashabah. Adapun yang berasal dari ibu seperti anak-anak ibu, maka tidak difadhilkan laki-laki mereka atas perempuan mereka, dan laki-laki seperti perempuan dalam mengambil. Laki-laki tidak seperti perempuan dalam bab pernikahan, tidak dalam bab kebapakan, tidak dalam bab keanak-anakan, dan tidak dalam

bab persaudaraan. Inilah i'tibar yang benar, dan Kitab menunjukkan hal itu sebagaimana telah lewat penjelasannya.

Perdebatan Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit

Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit pernah berdebat dalam dua masalah Umariyyah. Ibnu Abbas berkata kepadanya: "Di mana dalam Kitab Allah sepertiga dari yang tersisa?" Maka Zaid berkata: "Dan tidak ada dalam Kitab Allah memberikan dia sepertiga semuanya bersama suami-istri," atau sebagaimana yang dikatakannya.

Bahkan Kitab Allah mencegah memberikan dia sepertiga bersama salah satu dari suami-istri. Sesungguhnya seandainya Dia memberikan dia sepertiga bersama suami, niscaya akan berkata: "Jika dia tidak mempunyai anak, maka untuk ibunya sepertiga," maka dia berhak atas itu secara mutlak. Ketika mengkhususkan sepertiga dengan sebagian keadaan, maka diketahui bahwa dia tidak berhak atas itu secara mutlak.

Seandainya kamu memberikan itu secara mutlak, maka firman-Nya: **"dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya"** (QS. An-Nisa: 11) adalah tambahan dalam lafal dan kurang dalam makna, dan penyebutannya tidak ada faedahnya. Dan tidak mungkin dia diberi seperenam karena itu hanya dijadikan baginya bersama anak atau saudara-saudara.

Maka Al-Quran menunjukkan bahwa dia tidak diberi seperenam bersama salah satu dari suami-istri dan tidak diberi sepertiga. Maka pembagian apa yang tersisa setelah bagian suami-istri antara kedua orang tua seperti pembagian asal harta antara keduanya, dan tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali, tidak dalam qiyas dan tidak dalam makna.

Jenis Dalālah

Jika dikatakan: "Apakah ini dalālah khithabiyyah lafdhiyyah atau qiyasiyyah murni?" Dikatakan: Itu mempunyai dua sisi: ia lafdhiyyah dari sisi dalālah khithab dan menggabungkan sebagiannya dengan sebagian, dan mempertimbangkan sebagiannya dengan sebagian. Dan qiyasiyyah dari sisi

mempertimbangkan makna, dan menggabungkan antara yang serupa dan membedakan antara yang berbeda.

Kebanyakan dalālah nash-nash demikian dalam sabdanya: *"Barangsiapa memerdekakan bagian miliknya dalam seorang budak"* dan sabdanya: *"Siapa saja yang menemukan barangnya dengan mata kepalanya sendiri pada seseorang yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak dengannya."* Dan sabdanya: *"Barangsiapa menjual bagian miliknya dalam tanah atau bangunan atau kebun"* di mana mencakup toko-toko.

Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman"** (QS. An-Nur: 23) maka mengkhususkan perempuan dengan lafal karena mereka adalah sebab turunnya, maka nash kepada mereka dengan kekhususan mereka. Ini lebih benar dari pemahaman yang berkata karena jahil terhadap zhahir: "Yang dimaksud dengan wanita-wanita terhormat adalah kemaluan-kemaluan yang terhormat."

Sesungguhnya ini tidak dipahami pendengar dari lafal ini dan tidak dari firman-Nya: **"dan berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu"** (QS. An-Nisa: 25) dan tidak dari firman-Nya: **"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami"** (QS. An-Nisa: 24) dan tidak dari firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman"** (QS. An-Nur: 23).

Tetapi ini dari urf pembuat syariat, di mana mengungkapkan dengan lafal khusus tentang makna umum. Dan ini bukan bab qiyas.

Ini kadang karena lafal khusus menjadi umum dalam urf seperti sabdanya: "Mereka tidak memiliki naqir," dan **"mereka tidak memiliki qithmir"** (QS. Fathir: 13), **"dan mereka tidak dianiaya sedikitpun"** (QS. An-Nisa: 49) dan semisalnya. Dan kadang karena telah diketahui dengan darurat dari khithab pembuat syariat menumumumkan makna untuk setiap yang serupa dengan yang disebutkan, dan bahwa penentuan dalam lafal tidak dimaksudkan dengannya pengkhususan tetapi pemisalan, atau karena kebutuhan yang dikhithabkan

untuk menentukannya dengan penyebutan, atau karena lain dari itu dari hikmah.

Fasal Warisan Saudara Perempuan dengan Anak Perempuan

Fasal: Masalah Warisan Saudara Perempuan dengan Anak Perempuan

Masalah ketiga: warisan saudara-saudara perempuan dengan anak-anak perempuan dan bahwa mereka adalah ashabah. Sesungguhnya Al-Quran menunjukkan hal itu sebagaimana diwajibkan Sunnah yang shahih.

Sesungguhnya Allah Subhanahu berkata: **"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak'"** (QS. An-Nisa: 176)

Dan ini adalah dalil bahwa saudara perempuan mewarisi setengah (harta) ketika tidak ada anak, dan bahwa dia (saudara laki-laki) mewarisi seluruh harta ketika tidak ada anaknya (si mayit). Hal ini menunjukkan bahwa saudara perempuan bersama dengan anak tidak mendapat setengah dari apa yang ditinggalkan, karena jika demikian maka firman-Nya: **"tidak mempunyai anak"** (An-Nisa: 176) menjadi tambahan dalam lafaz, kekurangan dalam makna, dan mengesankan selain yang dimaksud. Maka hal ini menunjukkan bahwa dia (saudara perempuan) bersama dengan anak tidak mewarisi setengah. Adapun anak, bisa laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki, maka dia menggugurkan saudara perempuan sebagaimana menggugurkan saudara laki-laki dengan jalan yang lebih utama.

Dan firman-Nya: **"Dan dia mewarisinya jika dia (perempuan) tidak mempunyai anak"** (An-Nisa: 176) menunjukkan bahwa anak menggugurkannya sebagaimana menggugurkan saudara perempuan. Adapun anak perempuan, maka Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa dia hanya mengambil setengah dan tidak menghalangi saudara laki-laki dari setengah yang tersisa jika ada anak

perempuan dan saudara laki-laki. Bahkan Al-Qur'an bersama Sunnah dan ijma' menunjukkan bahwa saudara laki-laki mendapat setengah yang tersisa, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan bagi masing-masing Kami jadikan ahli waris dari apa yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabat"** (An-Nisa: 33).

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Berikanlah bagian-bagian waris kepada ahlinya, maka apa yang tersisa adalah untuk laki-laki yang paling berhak."* Dan tidak ada dalam Al-Qur'an yang meniadakan warisan saudara perempuan bersama anak-anak perempuan selain dari sisi kewajiban (fardh). Yang jelas dari nash hanya meniadakan bahwa bagian warisnya adalah setengah bersama dengan anak. Maka tersisa di sini tiga pembagian:

Entah ditetapkan untuknya kurang dari setengah, atau dirampas sama sekali, atau dia menjadi 'ashabah. Yang pertama mustahil, karena tidak ada bagian tertentu bagi saudara perempuan selain setengah. Jika kita menetapkan untuknya kurang dari itu, maka itu berarti menetapkan syariat baru. Tersisa antara perampasan atau ta'shib. Perampasan tidak mungkin, karena dia dan saudaranya dalam satu tingkat, dan dia tidak bersaing dengan anak perempuan. Jika saudaranya tidak gugur karena anak perempuan, maka dia juga tidak gugur karenanya. Seandainya dia gugur karena anak perempuan sementara saudaranya tidak gugur karenanya, maka saudaranya lebih kuat dan lebih dekat kepada si mayit, padahal tidak demikian.

Juga, seandainya anak perempuan menggugurkannya ketika terpisah dari saudaranya, pasti menggugurkannya bersama saudaranya, karena saudaranya tidak menambah kekuatannya dan tidak memberikan manfaat kepadanya dalam satu tempat pun. Bahkan tidak ada kecuali merugikannya, baik kerugian pengurangan atau kerugian perampasan. Seperti jika meninggalkan suami, ibu, dua saudara seibu, dan saudara perempuan seayah seibu, maka ditetapkan untuknya setengah dengan 'aul. Jika bersama dengannya ada saudaranya, keduanya gugur bersama. Dia tidak mendapat manfaat darinya dalam masalah waris di satu tempat pun.

Seandainya anak perempuan menggugurkannya ketika sendirian, tentu lebih utama menggugurkannya bersama dengan orang yang melemahkannya dan tidak menguatkannya. Juga, jika anak perempuan tidak menggugurkan anak

saudara laki-laki, anak paman, anak paman ayah, dan kakek meski jauh, maka lebih utama tidak menggugurkan saudara perempuan dengan kedekatan dia.

Juga, kaidah waris adalah menggugurkan yang jauh dengan yang dekat, dan mendahulukan yang lebih dekat dari yang lebih jauh. Ini kebalikan dari itu, karena mengandung mendahulukan yang sangat jauh yang antara dia dan si mayit ada perantara banyak atas yang dekat yang antara dia dan si mayit hanya perantara ayah saja. Bagaimana mungkin anak paman kakek si mayit misalnya mewarisi bersama anak perempuan padahal antara dia dan si mayit ada perantara banyak, sementara saudara perempuan yang dekat yang berlari bersamanya di tulang punggung ayahnya dan rahim ibunya dirampas? Ini termasuk hal mustahil yang dilarang secara syariat. Inilah dari segi timbangan.

Adapun dari segi pemahaman nash, sesungguhnya Allah Subhanahu berkata tentang saudara laki-laki: **"Dan dia mewarisinya jika tidak ada anak baginya"** (An-Nisa: 176), dan hal itu tidak menghalangi warisannya darinya jika anaknya perempuan. Demikian pula firman-Nya: **"Jika seseorang meninggal dunia, dan tidak mempunyai anak, sedang ia mempunyai saudara perempuan, maka baginya seperdua dari harta yang ditinggalkannya"** (An-Nisa: 176) tidak meniadakan bahwa dia mewarisi selain setengah bersama anak-anak perempuan atau mewarisi sisanya jika itu setengah, karena ini bukan yang Allah berikan kepadanya sebagai kewajiban ketika tidak ada anak. Renungkanlah hal ini karena sangat jelas.

Juga, pembagiannya ada tiga: entah dikatakan ditetapkan untuknya setengah bersama anak perempuan, atau dikatakan dia gugur bersamanya sama sekali, atau dikatakan dia mengambil apa yang tersisa setelah bagian anak perempuan atau anak-anak perempuan. Yang pertama terlarang berdasarkan nash dan qiyas, karena Allah Subhanahu hanya menetapkan untuknya setengah ketika tidak ada anak. Maka tidak boleh menghilangkan syarat ini dan menetapkan setengah untuknya ketika ada anak.

Allah Subhanahu hanya memberikan kepadanya setengah jika si mayit adalah kalalah yang tidak mempunyai anak dan tidak punya bapak. Jika dia mempunyai anak, maka si mayit bukan kalalah, sehingga tidak ditetapkan untuknya bersama dengan anak.

Adapun qiyas, jika ditetapkan untuknya setengah ketika ada anak perempuan, maka anak perempuan akan berkurang dari setengah jika harta waris mengalami 'aul seperti istri atau suami, anak perempuan, saudara perempuan dan saudara-saudara. Saudara-saudara tidak bersaing dengan anak-anak, baik dengan fardh maupun ta'shib, karena anak-anak lebih berhak dari mereka. Maka batallah penetapan setengah, dan batallah gugurnya dia dengan apa yang kami sebutkan. Maka tertentu pembagian ketiga yaitu dia menjadi 'ashabah yang mendapat apa yang tersisa. Dia lebih berhak dengannya dari para 'ashabah lainnya yang lebih jauh darinya.

Dengan inilah datang Sunnah yang shahih dan jelas yang dihukumkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka keputusannya sesuai dengan Kitab Rabbnya dan timbangan yang diturunkan-Nya bersama Kitab-Nya. Dengan itu pula memutuskan para sahabat setelahnya seperti Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal dan lainnya.

Jika dikatakan: Tetapi kalian keluar dari sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Berikanlah bagian-bagian waris kepada ahlinya, maka apa yang tersisa adalah untuk laki-laki yang paling berhak."* Jika kita berikan kepada anak perempuan bagiannya, maka wajib diberikan sisanya kepada anak saudara laki-laki atau paman atau anaknya selain saudara perempuan, karena dia laki-laki. Maka kalian menyimpang dari nash ini dan memberikannya kepada perempuan. Kami lebih beruntung dengan nash daripada kalian. Kami mengamalkannya dan keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memberikan kepada anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan jika tidak ada laki-laki yang lebih berhak. Maka saudara perempuan menjadi 'ashabah. Ini adalah jalan tengah antara pendapat kalian dan pendapat yang menggugurkan saudara perempuan sama sekali.

Ini madzhab Ishaq bin Rahawaihi, dan pilihan Abu Muhammad Ibnu Hazm. Adapun gugurnya sama sekali adalah madzhab Ibnu Abbas sebagaimana dikatakan Abdur Razzaq, memberitakan Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah: Dikatakan kepada Ibnu Abbas: Seseorang meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan seayah seibu. Dia berkata: Untuk anak

perempuannya setengah, untuk ibunya seperenam, dan tidak ada untuk saudara perempuannya dari apa yang ditinggalkan, itu untuk 'ashabahya.

Penanya berkata kepadanya: Sesungguhnya Umar memutuskan selain itu, dia menjadikan untuk anak perempuan setengah dan untuk saudara perempuan setengah. Ibnu Abbas berkata: Kalian lebih tahu atautkah Allah? Ma'mar berkata: Aku menyebutkan hal itu kepada Ibnu Thawus, dia berkata kepadaku: Ayahku memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata: Allah 'azza wa jalla berfirman: **"Jika seseorang meninggal dunia, dan tidak mempunyai anak, sedang ia mempunyai saudara perempuan, maka baginya seperdua dari harta yang ditinggalkannya"** (An-Nisa: 176). Maka kalian berkata: Baginya setengah meski dia mempunyai anak.

Ibnu Abi Mulaikah berkata dari Ibnu Abbas: Suatu perkara yang tidak ada dalam Kitab Allah dan tidak dalam keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kalian akan mendapatinya pada seluruh manusia, yaitu warisan saudara perempuan bersama anak perempuan.

Jawabannya adalah bahwa seluruh nash Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah benar, sebagian membenarkan sebagian lainnya. Wajib mengambil semuanya. Tidak ditinggalkan nash beliau kecuali dengan nash lain yang menasakhnya. Tidak ditinggalkan dengan qiyas, pendapat, amal ahli suatu negeri, atau ijma'. Mustahil umat bersepakat menyelisihi suatu nash kecuali ada nash lain yang menasakhnya.

Maka sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Maka apa yang disisakan bagian-bagian waris, untuk laki-laki yang paling berhak"* adalah umum yang dikhususkan darinya sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Perempuan mewarisi tiga warisan: budak yang dimerdekakannya, anak pungutannya, dan anaknya yang dia li'an atasnya."* Semua orang sepakat bahwa dia adalah 'ashabah budak yang dimerdekakannya. Mereka berselisih tentang dia menjadi 'ashabah anak pungutannya dan anaknya yang dinafikan dengan li'an. Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memisahkan antara yang berselisih.

Jika dikhususkan darinya bentuk-bentuk ini dengan nash dan sebagiannya disepakati, maka dikhususkan darinya bentuk ini karena dalil yang kami sebutkan.

Jika dikatakan: Sabdanya: *"untuk laki-laki yang paling berhak"* hanya dalam kerabat yang mewarisi dengan nasab, dan ini tidak ada pengkhususan di dalamnya.

Dikatakan: Kalian mendahulukan yang memerdekakan atas saudara perempuan bersama anak perempuan, padahal dia bukan dari kerabat. Maka kalian menyelisihi kedua nash. Dia shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"untuk laki-laki yang paling berhak"* maka dia menegaskan dengan kelakian untuk menjelaskan bahwa 'ashib binafsihi yang disebutkan adalah laki-laki selain perempuan, dan bahwa dia tidak bermaksud dengan lafaz "rajul" (laki-laki) apa yang mencakup laki-laki dan perempuan seperti dalam sabdanya: *"Barangsiapa mendapat hartanya di sisi seseorang yang telah bangkrut"* dan semacamnya dari apa yang disebutkan di dalamnya lafaz "rajul" (laki-laki) sedang hukumnya meliputi kedua jenis.

Ini seperti sabdanya dalam hadits sedekah *"anak unta jantan"* untuk menjelaskan yang dimaksud adalah jantan selain betina. Dia tidak menyinggung dalam hadits tentang 'ashib bighairihi. Maka keputusannya yang tetap darinya dalam memberikan kepada saudara perempuan bersama anak perempuan dan cucu perempuan apa yang tersisa menunjukkan bahwa saudara perempuan adalah 'ashabah bighairiha. Maka tidak ada pertentangan antara itu dengan sabdanya: *"untuk laki-laki yang paling berhak"*. Bahkan ini jika tidak ada 'ashabah bighairihi, tapi 'ashabahnya adalah 'ashabah bianfusihim. Maka yang paling berhak dan paling dekat kepada si mayit adalah yang paling berhak dengan harta.

Adapun jika berkumpul dua 'ashabah, maka hadits Ibnu Mas'ud yang shahih menunjukkan bahwa ta'shib saudara perempuan lebih utama dari ta'shib orang yang lebih jauh darinya. Dia memberikan kepadanya yang tersisa dan tidak memberikannya kepada anak pamannya dengan pasti, karena orang Arab adalah anak-anak paman sebagian untuk sebagian, dekat dan jauh. Apalagi jika apa yang diceritakan Ibnu Mas'ud dari keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah keputusan umum menyeluruh, maka perkara saat itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas.

Fasal

Di antara yang menjelaskan kebenaran pendapat jumhur adalah bahwa firman Allah Ta'ala: **"tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka baginya seperdua dari harta yang ditinggalkannya"** (An-Nisa: 176), manthuqnya hanya menunjukkan bahwa dia mewarisi setengah ketika tidak ada anak. Adapun mafhum hanya menghendaki bahwa hukum dalam yang tidak disebutkan tidak sama dengan hukum dalam yang disebutkan. Jika di dalamnya ada perincian, maka tercapai maksud perbedaan. Maka tidak wajib setiap bentuk dari bentuk-bentuk yang tidak disebutkan menyelisihi semua bentuk yang disebutkan. Barangsiapa mengira demikian, maka dia telah mengira yang batil.

Sesungguhnya mafhum hanya menunjukkan dengan jalan ta'lil atau jalan takhshish. Hukum jika tetap karena 'illah lalu tidak ada dalam sebagian bentuk atau semuanya, boleh digantikan 'illah lain. Adapun maksud takhshish, maka tercapai dengan perincian. Saat itu jika kita meniadakan warisannya bersama anak laki-laki atau meniadakan warisannya setengah secara fardh bersama anak-anak perempuan, kita telah memenuhi dalil khithab.

Fasal [Yang Dimaksud dengan Laki-laki yang Paling Berhak dalam Warisan]

Di antara yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sabdanya: *"untuk laki-laki yang paling berhak"* adalah 'ashabah binafsihi bukan bighairihi adalah bahwa jika setelah bagian-bagian waris ada saudara laki-laki dan perempuan, atau anak laki-laki dan perempuan, atau cucu perempuan dan cucu laki-laki, maka laki-laki tidak menyendiri dengan sisanya selain perempuan berdasarkan nash dan ijma'. Maka ta'shib saudara perempuan dengan anak perempuan seperti ta'shibnya dengan saudaranya. Jika sabdanya: *"untuk laki-laki yang paling berhak"* tidak mewajibkan pengkhususan saudaranya selain dia, maka tidak mewajibkan pengkhususan anak paman kakek dengan sisanya selain dia.

Yang memperjelas hal itu adalah bahwa jika bersama dengannya ada saudaranya, dia tidak gugur, dan sisanya setelah bagian anak-anak perempuan antara dia dan saudaranya. Ini, padahal saudaranya lebih dekat kepada si mayit dari paman-paman dan anak-anak mereka. Jika saudara laki-

laki tidak menggugurkannya, maka lebih utama anak paman kakek tidak menggugurkannya. Jika tidak menggugurkannya, dia mewarisi selain dia karena lebih dekat darinya, berbeda dengan saudara laki-laki karena dia berbagi dengannya karena kesamaan mereka dalam kedekatan dari si mayit. Inilah qiyas murni dan timbangan yang sesuai dengan dalil Kitab dan keputusan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dengan jalan ini tidak ada pengkhususan dalam hadits, bahkan tetap pada keumumannya. Jalan ini lebih fakih dan lebih halus.

Yang memperjelas hal itu adalah bahwa kaidah waris adalah jenis ahli furudh di dalamnya didahulukan atas jenis 'ashabah, baik yang mempunyai fardh murni atau yang mempunyai bersama fardhnya ta'shib dalam keadaan, entah binafsihi atau bighairihi. Saudara-saudara perempuan dari jenis ahli waris, maka wajib mendahulukan mereka atas yang lebih jauh dari mereka dari orang yang tidak mewarisi kecuali dengan ta'shib murni seperti paman-paman, anak-anak mereka, dan anak-anak saudara.

Berdalil dengan hadits ini atas perampasan mereka bersama anak-anak perempuan seperti berdalil atas perampasan mereka bersama saudara-saudara mereka dan perampasan cucu-cucu perempuan, bahkan anak-anak perempuan sendiri bersama saudara-saudara mereka. Ini batil berdasarkan nash dan ijma'. Demikian pula yang lain.

Di antara yang memperjelas hal itu adalah bahwa kami melihat kaidah waris bahwa yang jauh dari para 'ashabah men-ta'shib-kan yang lebih dekat darinya jika tidak ada bagian untuknya, seperti jika ada anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, dan lebih bawah dari mereka cicit laki-laki, maka dia men-ta'shib-kan mereka sehingga mereka mendapat warisan setelah dirampas. Adapun bahwa yang jauh dari para 'ashabah menghalangi yang lebih dekat dari warisan setelah dia mewarisi, maka ini terlarang secara syariat dan akal. Ini kebalikan kaidah syariat. Wallahu Al-Muwaffiq.

Dalam hadits ada jalan lain, yaitu bahwa sabdanya: *"Berikanlah bagian-bagian waris kepada ahlinya"* yang dimaksud dengannya adalah yang termasuk ahlinya secara umum meski tidak dalam keadaan ini termasuk ahlinya, sebagaimana dalam lafaz lain *"Bagikanlah harta di antara ahli waris."* Ini lebih umum dari dia termasuk ahli waris secara potensi atau aktual. Jika mereka

semua termasuk ahli waris secara aktual, maka sisanya untuk 'ashabah. Jika di antara mereka ada yang termasuk ahli waris secara potensi meski terhalang dari fardh dengan yang lain, masuk dalam lafaz pertama meski tidak ada untuk laki-laki yang paling berhak bersamanya sesuatu. Baru ada untuknya jika ahli waris mutlak tidak ada. Wallahu a'lam.

Fasal [Warisan Anak-anak Perempuan]

Masalah keempat: Warisan anak-anak perempuan. Telah menunjukkan sharih nash bahwa untuk yang satu setengah dan untuk lebih dari dua orang dua pertiga. Tersisa dua orang, maka sulit dalil Al-Qur'an atas hukum keduanya bagi banyak orang. Mereka berkata: Kami menetapkannya dengan Sunnah yang shahih. Sekelompok berkata: Dengan ijma'. Sekelompok berkata: Dengan qiyas atas dua saudara perempuan.

Mereka berkata: Allah Subhanahu menashs atas dua saudara perempuan selain saudara-saudara perempuan, dan menashs atas anak-anak perempuan selain dua anak perempuan. Maka kami mengambil hukum masing-masing dari dua bentuk yang tidak disebutkan dari yang lain.

Sekelompok berkata: Bahkan diambil dari nash-nash Al-Qur'an. Kemudian beragam jalan mereka dalam mengambil: Sekelompok berkata: Kami mengambilnya dari firman-Nya: **"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan"** (An-Nisa: 11). Jika laki-laki mengambil dua pertiga dan perempuan sepertiga, diketahui pasti bahwa bagian dua perempuan adalah dua pertiga.

Sekelompok berkata: Jika untuk yang satu bersama laki-laki sepertiga, bukan seperempat, maka lebih utama dan lebih pantas untuknya sepertiga bersama perempuan. Ini dari tanbih nash dengan yang lebih rendah atas yang lebih tinggi.

Sekelompok berkata: Kami mengambilnya dari firman-Nya Subhanahu: **"Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh seperdua harta"** (An-Nisa: 11). Maka setengah dikaitkan dengan dia seorang saja. Maka menunjukkan dengan mafhum bahwa tidak ada untuknya kecuali dalam

keadaan sendirian. Jika bersama dengannya ada yang sepertinya, maka entah mengurangnya dari setengah dan itu mustahil, atau keduanya berbagi di dalamnya dan itu membatalkan faidah dalam firman-Nya: **"Dan jika anak perempuan itu seorang saja"** (An-Nisa: 11) dan menjadikan itu sia-sia yang mengesankan selain yang dimaksud dengannya, dan itu mustahil. Maka tertentu pembagian ketiga yaitu perpindahan fardh dari setengah kepada yang di atasnya yaitu dua pertiga.

Jika ditanyakan: Lalu apa faedah pembatasan dengan firman-Nya: **"di atas dua orang"** (QS. An-Nisa: 11) padahal hukum tersebut tidak khusus untuk yang di atas keduanya? Dijawab: Keindahan susunan kalimat dan komposisinya serta kesesuaian makna tersirat dengan makna zahirnya menghendaki demikian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan"** (QS. An-Nisa: 11). Maka dhamir (kata ganti) pada kata **"mereka"** (QS. An-Nisa: 11) berbentuk jamak yang sesuai dengan kata "anak-anak". Jika anak-anak tersebut adalah perempuan, maka disebutkan lafaz "anak-anak" yang berbentuk jamak, dhamir **"mereka"** (QS. An-Nisa: 11) yang merupakan dhamir jamak, dan **"perempuan"** (QS. An-Nisa: 11) yang merupakan isim jam'. Maka tidak ada pilihan selain "di atas dua orang".

Di dalamnya terdapat nuktah (hikmah) lain, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan warisan satu anak perempuan secara nash (eksplisit) dan warisan dua anak perempuan secara tanbih (isyarat) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka dalam menyebutkan bilangan yang lebih dari dua orang terdapat petunjuk bahwa bagian fardh tidak bertambah dengan bertambahnya mereka di atas dua orang, sebagaimana bertambah dengan bertambahnya satu anak perempuan atas yang lain. Dan juga karena warisan dua anak perempuan telah diketahui dari nash, maka seandainya Allah berfirman: **"jika mereka dua orang"** (QS. An-Nisa: 176) niscaya itu adalah pengulangan, dan tidak akan diketahui darinya hukum yang lebih dari keduanya. Maka menyebutkan bentuk jamak adalah dalam puncak

kejelasan dan keringkasan, dan selarasnya awal pembicaraan dengan akhirnya serta indahnya komposisi dan kesesuaiannya.

Ini berbeda dengan konteks akhir surat, karena Allah berfirman: **"Jika seseorang mati dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan"** (QS. An-Nisa: 176). Maka tidak didahului dengan isim jam' dan tidak pula dhamir jam' yang mengharuskan untuk mengatakan "jika mereka perempuan di atas dua orang".

Dan telah disebutkan warisan satu anak perempuan yaitu seperdua, maka tidak ada pilihan selain menyebutkan warisan dua saudara perempuan yaitu dua pertiga, agar tidak disangka bahwa saudara perempuan yang lain ketika bergabung dengannya mengambil seperdua yang lain. Dan penggabungan Allah antara anak-anak perempuan walau banyak dalam dua pertiga menunjukkan penggabungan-Nya antara saudara-saudara perempuan walau banyak dalam bagian tersebut dengan jalan yang lebih utama (a fortiori), karena anak-anak perempuan lebih dekat daripada saudara-saudara perempuan dan mereka menggugurkan bagian fardh saudara-saudara perempuan. Maka penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masing-masing dari kedua ayat tersebut merupakan sebaik-baik penjelasan, karena ketika Allah menjelaskan warisan dua anak perempuan dengan apa yang telah ditetapkan antara warisan yang lebih dari keduanya, dan dalam ayat tentang saudara laki-laki dan perempuan, ketika Allah menjelaskan warisan satu saudara perempuan dan dua saudara perempuan, Allah tidak perlu menjelaskan warisan yang lebih dari keduanya, karena telah diketahui penjelasan yang lebih dari dua orang pada mereka yang lebih berhak atas warisan daripada saudara-saudara perempuan. Kemudian Allah menjelaskan hukum berkumpulnya laki-laki dan perempuan dari mereka, maka penjelasan-Nya mencakup semua pembagian.

[Fasal: Warisan Cucu Perempuan (Anak Perempuan dari Anak Laki-laki)]

Masalah kelima: Warisan cucu perempuan adalah seperenam bersama anak perempuan, dan gugurnya dia jika anak-anak perempuan telah menyempurnakan dua pertiga. Petunjuk Al-Qur'an atas hal ini lebih tersembunyi daripada seluruh yang telah disebutkan sebelumnya. Penjelasan adalah bahwa Allah Ta'ala berfirman: **"Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan"** (QS. An-Nisa: 11). Dan telah diketahui bahwa khitab (seruan) tersebut mencakup anak dari anak laki-laki, bukan anak dari anak perempuan, dan bahwa firman-Nya: **"anak-anakmu"** (QS. An-Nisa: 11) mencakup siapa yang dinisbatkan kepada si mayit yaitu anaknya dan anak dari anak laki-lakinya, dan bahwa ayat tersebut mencakup mereka secara berurutan, maka masuk di dalamnya anak dari anak laki-laki ketika tidak ada anak kandung. Jika tidak ada selain satu anak perempuan maka baginya seperdua, dan tersisa dari bagian anak-anak perempuan seperenam. Jika ada cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) maka dia mengambil seluruh sisanya dengan 'ashabah berdasarkan nash. Jika bersama dia ada saudara-saudara perempuannya, mereka berbagi dengannya dalam hak karena mereka bersama dia adalah 'ashabah. Ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa hadits *"maka bagi laki-laki terdekat"* tidak menghalangi perempuan mengambil bagian jika dia adalah 'ashabah dengan yang lain. Karena itulah saudara perempuan bersama anak perempuan mengambil sisanya dengan ta'shib karena dia adalah 'ashabah dengannya. Dan jika bersama anak perempuan tidak ada selain cucu-cucu perempuan, maka mereka berada dalam posisi mengambil dua pertiga seandainya tidak ada anak perempuan. Jika anak perempuan mengambil seperdua, maka seperenam yang tersisa tidak ada yang menghalangi mereka mengambilnya, maka mereka mendapatkannya. Tidakkah engkau lihat bahwa jika anak-anak perempuan telah menyempurnakan dua pertiga, tidak ada bagian untuk cucu-cucu perempuan, dan seandainya tidak ada anak-anak perempuan, mereka akan mengambil seluruh dua pertiga. Jika anak perempuan didahulukan atas

mereka dengan seperdua, mereka mengambil sisa dua pertiga yang akan mereka dapatkan seluruhnya seandainya tidak ada anak perempuan. Dan ini adalah hukum Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Jika ditanyakan: Dari mana kalian memberikan cucu-cucu perempuan ketika anak-anak perempuan telah menyempurnakan dua pertiga dan bersama mereka ada saudara laki-laki mereka, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan sisanya bagi laki-laki terdekat? Dijawab: Telah disebutkan penjelasan yang menyeluruh sebelumnya, dan bahwa ini adalah hukum setiap 'ashabah bersama pewaris dari jenisnya dalam derajatnya seperti anak-anak dan saudara-saudara, berbeda dengan paman-paman dan anak-anak saudara.

Jika ditanyakan: Bagaimana cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) meng-'ashabah-kan yang di atasnya padahal dia tidak dalam derajatnya? Dijawab: Jika dia dapat meng-'ashabah-kan yang dalam derajatnya meskipun dia lebih rendah dari yang di atasnya dan tidak menggugurkannya, maka ta'shibnya terhadap yang di atasnya dan lebih dekat darinya kepada si mayit dengan jalan yang lebih utama. Jika yang lebih rendah tidak kuat untuk menggugurkannya, bagaimana dia kuat menggugurkan yang lebih tinggi? Adapun Abdullah bin Mas'ud tidak meng-'ashabah-kan dengannya yang dalam derajatnya dan tidak pula yang di atasnya, bahkan dia mengkhususkannya dengan sisanya. Alasan pendapatnya adalah bahwa dia tidak mewarisi sendirian maka tidak mewarisi bersama saudaranya, seperti yang terhalang karena perbudakan atau kekafiran, berbeda dengan jika dia adalah pewaris seperti anak perempuan dan cucu perempuan bersama saudaranya, maka dia meng-'ashabah-kannya menurut kesepakatan karena dia adalah pewaris.

Pendapat jumhur lebih benar, karena dia adalah pewaris secara umum, dan dia termasuk yang mendapat manfaat ta'shib dengan saudaranya. Di sini warisan fardh-nya gugur karena yang di atasnya telah menyempurnakan dua pertiga, dan tidak mengharuskan dari gugurnya warisan dengan fardh gugurnya dengan ta'shib ketika ada sebab yang mewajibkannya yaitu adanya saudara laki-laki. Jika adanya saudara laki-laki menjadikannya 'ashabah sehingga menghalanginya dari warisan sama sekali, padahal tanpa dia ia akan mewarisi dengan fardh - dan dia adalah saudara yang membawa sial -

maka keadilan mengharuskan menjadikannya 'ashabah sehingga mewariskannya jika dia tidak mewarisi dengan fardh - dan dia adalah saudara yang bermanfaat. Ini adalah qiyas murni dan timbangan, dan telah dipahami petunjuk Kitab (Al-Qur'an) atasnya. Perselisihan dalam saudara perempuan seayah bersama saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan sekandung sama seperti cucu perempuan bersama anak perempuan dan anak-anak perempuan. Dan dengan Allah-lah taufik.

[Fasal: Warisan Kakek bersama Saudara-saudara]

Masalah keenam: Warisan kakek bersama saudara-saudara. Al-Qur'an menunjukkan pendapat Ash-Shiddiq (Abu Bakar) dan yang bersamanya dari para sahabat seperti Abu Musa, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan empat belas orang dari mereka radhiyallahu 'anhum. Segi petunjuk Al-Qur'an atas pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala: **"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak"** (QS. An-Nisa: 176) hingga akhir ayat. Maka Allah tidak menjadikan bagi saudara-saudara warisan kecuali dalam kalalah.

Orang-orang telah berselisih tentang kalalah, dan Kitab (Al-Qur'an) menunjukkan pendapat Ash-Shiddiq bahwa kalalah adalah selain ayah dan anak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam warisan anak-anak dari ibu: **"Dan jika seseorang laki-laki atau perempuan yang meninggal diwarisi secara kalalah dan ia mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta"** (QS. An-Nisa: 12). Maka Allah menyamakan antara warisan saudara-saudara dalam kalalah, meskipun membedakan antara mereka dalam segi warisan dan jumlahnya. Jika adanya kakek bersama saudara-saudara seibu tidak memasukkan mereka dalam kalalah, bahkan menghalangi mereka dari kebenaran nama kalalah atas si mayit atau atas mereka atau atas kekerabatan, maka bagaimana anak-anak ayah dimasukkan dalam kalalah dan adanya kakek

tidak menghalangi mereka dari kebenaran namanya? Tidakkah ini adalah pemisahan murni antara apa yang Allah gabungkan?

Ini diperjelas dengan alasan kedua: Yaitu bahwa anak dari anak menghalangi saudara-saudara dari warisan, dan mengeluarkan masalah dari menjadi kalalah, karena masuknya dalam firman-Nya: **"tidak mempunyai anak"** (QS. An-Nisa: 176). Nisbah kakek kepada si mayit seperti nisbah anak dari anaknya kepadanya. Sebagaimana anak walau turun mengeluarkan masalah dari kalalah, begitu juga kakek walau naik, dan tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali.

Ini diperjelas dengan alasan ketiga: Yaitu bahwa nisbah saudara-saudara kepada kakek seperti nisbah paman-paman kepada kakek dari kakek. Sesungguhnya saudara adalah anak ayah dan paman adalah anak kakek. Jika si mayit meninggalkan pamannya dan kakek dari kakeknya, itu seperti meninggalkan saudaranya dan kakeknya. Kaum Muslim telah ijma' untuk mendahulukan kakek dari kakek atas paman, maka begitu juga wajib mendahulukan kakek atas saudara. Ini termasuk qiyas yang paling jelas, dan jika ini bukan qiyas yang jelas maka tidak ada qiyas jelas di dunia.

Ini diperjelas dengan alasan keempat: Yaitu bahwa nisbah anak saudara kepada saudara seperti nisbah kakek dari kakek kepada kakek. Jika saudara berkata: "Aku mewarisi bersama kakek karena aku anak ayah si mayit dan kakek adalah ayah ayahnya, maka kami berdua sama dalam kedekatan kepadanya", maka anak saudara berteriak bersama kakek dari kakek dan berkata: "Aku adalah anak dari anak ayah si mayit, maka mengapa kalian merampas hakku bersama ayah dari ayah dari ayahnya padahal derajat kami sama? Dan mengapa kalian mendengar perkataan ayahku bersama kakek dan tidak mendengar perkataanku bersama kakek dari kakek?" Jika dikatakan: Kakek dari kakek adalah kakek walau naik, dan anak saudara bukan saudara.

Dijawab: Ini adalah hujjah atas kalian, karena jika ayah dari ayah adalah ayah, dan kakek dari kakek adalah kakek, maka tidak ada warisan bagi saudara-saudara bersama ayah dalam keadaan apapun.

Jika kalian berkata: Kami menjadikan kakek dari kakek sebagai kakek, dan tidak menjadikan ayah dari ayah sebagai ayah.

Dijawab: Begitulah yang kalian lakukan, dan kalian membedakan antara yang serupa, dan kalian bertentangan dengan pertentangan yang paling jelas, dan kalian menjadikannya ayah di satu tempat dan mengeluarkannya dari kebapakan di tempat lain.

Ini diperjelas dengan alasan kelima: Yaitu bahwa nisbah kakek kepada ayah dalam garis keturunan atas seperti nisbah cucu laki-laki kepada anak laki-laki dalam garis keturunan bawah. Yang ini adalah ayah ayahnya, dan yang itu adalah anak anaknya. Yang ini berhubungan kepada si mayit melalui ayah si mayit, dan yang itu berhubungan kepadanya melalui anaknya. Sebagaimana cucu laki-laki adalah anak, begitu juga wajib kakek menjadi ayah. Inilah i'tibar (analogi) yang benar dari setiap segi, dan ini makna perkataan Ibnu Abbas: "Tidakkah Zaid bertakwa kepada Allah? Dia menjadikan cucu laki-laki sebagai anak dan tidak menjadikan kakek sebagai ayah?"

Ini diperjelas dengan alasan keenam: Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai kakek sebagai ayah dalam firman-Nya: **"agama bapak kamu Ibrahim"** (QS. Al-Hajj: 78) dan firman-Nya: **"sebagaimana Allah mengusir kedua ibu bapakmu dari surga"** (QS. Al-A'raf: 27) dan firman-Nya: **"kamu dan bapak-bapakmu yang terdahulu"** (QS. Asy-Syu'ara: 76) dan perkataan Yusuf: **"dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub"** (QS. Yusuf: 38) dan dalam hadits Isra' Mi'raj: *"Ini ayahmu Adam dan ini ayahmu Ibrahim". Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada orang-orang Yahudi: "Siapa ayah kalian?" Mereka berkata: "Fulan." Beliau berkata: "Kalian bohong, bahkan ayah kalian adalah fulan." Mereka berkata: "Engkau benar."*

Dan Allah menamai cucu laki-laki sebagai anak sebagaimana dalam firman-Nya: **"Hai anak-anak Adam"** (QS. Al-A'raf: 26) dan **"Hai Bani Israil"** (QS. Al-Baqarah: 40) dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Memanahilah hai Bani Ismail, sesungguhnya ayah kalian adalah pemanah".* Kebapakan dan keanak-anakan termasuk perkara yang saling mengharuskan dan berkaitan, mustahil tetapnya salah satunya tanpa yang lain. Maka mustahil tetapnya keanak-anakan bagi cucu laki-laki kecuali dengan tetapnya kebapakan bagi kakek.

Ini diperjelas dengan alasan ketujuh: Yaitu bahwa seandainya kakek meninggal, maka cucu-cucunya akan mewarisinya tanpa saudara-saudaranya

menurut kesepakatan manusia. Begitu juga ayah jika meninggal, kakek dari kakek mewarisinya tanpa saudara-saudaranya, dan tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali.

Ini diperjelas dengan alasan kedelapan: Yaitu bahwa kaidah faraidh dan pokok-pokoknya jika kekerabatan yang menghubungkan dari perantara sejenis dengan kekerabatan perantara, maka itu lebih kuat daripada jika berbeda jenis kedua kekerabatan tersebut. Contohnya adalah bahwa si mayit dihubungkan kepadanya anaknya dengan kekerabatan keanak-anakan, dan ayahnya dihubungkan kepadanya dengan kekerabatan kebapakan. Jika seseorang dihubungkan kepadanya dengan keanak-anakan dari keanak-anakan walau jauh, itu lebih kuat daripada yang dihubungkan kepadanya dengan kekerabatan keanak-anakan dari kebapakan walau dekat. Begitu juga kekerabatan kebapakan dari kebapakan walau naik lebih kuat dari kekerabatan keanak-anakan dari ayah walau dekat. Telah tampak pertimbangan ini dalam mendahulukan kakek dari kakek walau naik atas anak saudara walau dekat dan atas paman, karena kekerabatan yang dihubungkan kakek dari satu jenis yaitu kebapakan, dan kekerabatan yang dihubungkan saudara dan anak-anaknya dari dua jenis yaitu keanak-anakan dari kebapakan. Karena itulah kekerabatan anak saudara didahulukan atas kekerabatan anak kakek, karena itu adalah kekerabatan keanak-anakan dari ayah, dan yang itu adalah kekerabatan keanak-anakan dari ayah ayah. Antara anak saudara dalam hal itu dan si mayit ada satu jenis yaitu persaudaraan, melaluinya dia sampai kepadanya, berbeda dengan paman karena antara dia dan si mayit ada dua jenis, salah satunya kebapakan dan kedua keanak-anakannya. Atas kaidah inilah dibangun bab 'ashabat.

Ini diperjelas dengan alasan kesembilan: Yaitu bahwa semua anak ayah yang lebih dekat walau jauh dari si mayit didahulukan dalam ta'shib atas anak-anak ayah yang lebih tinggi walau lebih dekat kepada si mayit. Maka cucu dari cucu saudara didahulukan atas paman yang dekat, dan cucu dari cucu paman walau turun didahulukan atas paman ayah. Ini yang menjelaskan bahwa satu jenis, yang paling jauhnya berdiri di tempat yang paling dekatnya, dan yang paling jauh didahulukan atas siapa yang didahulukan atasnya yang paling dekat. Maka cucu dari cucu didahulukan atas siapa yang didahulukan atasnya

paman. Maka mengapa kakek sendirian keluar dari kaidah ini dan tidak didahulukan atas siapa yang didahulukan atasnya ayah?

Dan dengan ini tampak jelas batalnya perumpamaan saudara dan kakek dengan pohon yang mengeluarkan dua cabang dan sungai yang mengeluarkan dua saluran air, karena hubungan kekerabatan yang dari satu jenis lebih kuat daripada hubungan kekerabatan yang tersusun dari dua jenis, dan hubungan kekerabatan sederhana ini didahulukan atas hubungan kekerabatan yang tersusun berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, ijma', dan pertimbangan yang benar. Kemudian qiyas hubungan kekerabatan dengan hubungan kekerabatan dan hukum-hukum syariat dengan yang serupa dengannya lebih utama daripada qiyas hubungan kekerabatan manusia dengan pohon-pohon dan sungai-sungai yang tidak memiliki hukum syariat pada asalnya. Kemudian kami katakan: bahkan sungai yang lebih tinggi lebih berhak atas saluran air daripada saluran air yang diturunkan darinya, dan asal pohon lebih berhak atas cabangnya daripada cabang yang lain, karena cabang ini adalah saudaranya dan sepadan dengannya yang tidak membutuhkannya, sedangkan yang itu adalah asal dan penyangganya yang membutuhkannya, dan kebutuhan sesuatu kepada asal-asalnya lebih kuat daripada kebutuhannya kepada yang sepadan dengannya, maka asal-asalnya lebih berhak atasnya daripada yang sepadan dengannya.

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang kesepuluh: [yaitu] bahwa qiyas ini seandainya benar, maka wajib dikembangkan secara konsisten, dan tidak akan terbantahkan, karena pengembangan konsistennya adalah mendahulukan saudara-saudara atas kakek, maka ketika kaum muslimin sepakat atas batalnya pengembangan konsisten ini, diketahui bahwa qiyas tersebut rusak pada dirinya sendiri.

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang kesebelas: [yaitu] bahwa kakek menggantikan kedudukan ayah dalam hal 'ashabah dalam setiap bentuknya, dan didahulukan atas setiap 'ashabah yang didahului oleh ayah, maka apa yang mewajibkan pengecualian khusus saudara-saudara dari kaidah ini?

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang kedua belas: [yaitu] bahwa jika yang mewajibkan pengecualian mereka adalah kekuatan mereka, maka wajib mendahulukan mereka atas kakek, dan jika kesetaraan mereka dengannya

dalam kedekatan, maka wajib mempertimbangkannya pada anak-anak mereka dan ayah-ayah mereka karena mereka bersekutu dalam sebab yang menjadi persekutuan antara kakek dan saudara-saudara, dan ini adalah hal yang tidak ada jawaban bagi mereka atasnya.

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang ketiga belas: yaitu bahwa manusia telah sepakat bahwa saudara tidak menyamai kakek, karena mereka memiliki dua pendapat: Yang pertama: mendahulukan kakek atas saudara. Yang kedua: mewariskan kakek bersama saudara, dan orang-orang yang mewariskan tidak menjadikan kakek sebagai saudara secara mutlak, tetapi di antara mereka ada yang membagi bersama saudara-saudara sampai sepertiga, dan di antara mereka ada yang membagi bersama mereka sampai seperenam, maka jika pembagian mengurangnya dari itu, mereka memberikannya sebagai bagian wajib dan memasukkan kekurangan kepada saudara-saudara atau merampas hak mereka, seperti suami, ibu, kakek, dan saudara. Seandainya saudara menyamai kakek dan lebih berhak darinya sebagaimana diklaim oleh orang-orang yang mewariskan bahwa itu adalah qiyas, niscaya saudara menyamainya dalam seperenam ini dan didahulukan atasnya, maka diketahui bahwa kakek lebih kuat, dan ketika itu telah berkumpul dua 'ashabah dan salah satunya lebih kuat dari yang lain maka didahulukan atasnya.

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang keempat belas: [yaitu] bahwa orang-orang yang mewariskan saudara-saudara bersama kakek tidak mengatakan dalam pewarisan suatu pendapat yang ditunjukkan oleh nash, ijma', atau qiyas dengan pertentangan mereka.

Adapun orang-orang yang mendahulukan kakek atas saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang paling beruntung dengan nash, ijma', qiyas, dan tidak adanya pertentangan, karena di antara orang-orang yang mewariskan ada yang bersaing dengannya sampai sepertiga, dan di antara mereka ada yang bersaing dengannya sampai seperenam, dan tidak ada dalam syariat orang yang menjadi 'ashabah yang membagi dengan 'ashabah yang sepadan dengannya sampai batas tertentu kemudian diwajibkan bagian untuknya setelah batas itu, maka mereka tidak menjadikannya bersama saudara-saudara sebagai 'ashabah mutlak, tidak pula sebagai pemilik bagian wajib mutlak, tidak pula mendahulukannya atas mereka secara mutlak, tidak

pula menyamakannya dengan mereka secara mutlak, kemudian mereka mewajibkan untuknya seperenam atau sepertiga tanpa nash, ijma', atau qiyas kemudian mereka menghitung atasnya saudara-saudara dari ayah dan tidak memberikan mereka sesuatu jika ada saudara-saudara dari kedua orang tua, kemudian mereka menjadikan saudara-saudara perempuan bersamanya sebagai 'ashabah kecuali dalam satu masalah mereka mewajibkan bagian untuk saudara perempuan, kemudian mereka tidak membiarkannya dengan apa yang mereka wajihkan untuknya, tetapi mereka kembali atasnya dengan pembatalan maka mereka mengambilnya dan mengambil apa yang mengenainya lalu membaginya di antara mereka berdua untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, kemudian mereka men-'awl-kan masalah khusus ini dari masalah-masalah kakek dan saudara-saudara, dan tidak men-'awl-kan selainnya, kemudian mereka mengembalikannya setelah 'awl kepada ta'shib. Dan orang-orang yang mendahulukan kakek atas saudara-saudara selamat dari semua ini sambil meraih petunjuk Al-Kitab, As-Sunnah, dan qiyas serta masuk dalam golongan Ash-Shiddiq.

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang kelima belas: [yaitu] bahwa Ash-Shiddiq tidak diselisihkan oleh seorang pun dari sahabat di masanya bahwa kakek didahulukan atas saudara-saudara. Al-Bukhari berkata dalam Shahihnya dalam bab warisan kakek bersama saudara-saudara: Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair berkata: Kakek adalah ayah, dan Ibnu Abbas membaca: "**Hai anak-anak Adam**" (Al-A'raf: 26) "**Dan aku mengikuti agama leluhurku Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub**" (Yusuf: 38). Dan tidak disebutkan bahwa ada seorang pun yang menyelisihi Abu Bakar di zamannya, sedangkan sahabat-sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masih banyak.

Dan Ibnu Abbas berkata: Apakah cucu laki-lakiku mewarisiku selain saudara-saudaraku sedangkan aku tidak mewarisi cucu laki-lakiku? Dan disebutkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit pendapat-pendapat yang berbeda, selesai.

Abdul Razzaq berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij berkata: aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah menceritakan bahwa Ibnu Zubair menulis kepada penduduk Irak: *Sesungguhnya orang yang dikatakan kepadanya oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Seandainya aku mengambil seorang kekasih*

hingga aku bertemu Allah selain Allah, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih" adalah orang yang menjadikan kakek sebagai ayah.

Ad-Darimi berkata dalam Shahihnya: telah menceritakan kepada kami Salim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: *Orang yang dikatakan kepadanya oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Seandainya aku mengambil seorang kekasih, niscaya aku akan mengambilnya sebagai kekasih, tetapi persaudaraan Islam lebih utama"* maksudnya Abu Bakar, menjadikannya sebagai ayah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Isra'il dari Abu Ishaq dari Abu Burdah berkata: Aku bertemu Marwan bin Hakam di Madinah maka dia berkata: Hai anak Abu Musa, bukankah aku diberitahu bahwa kakek tidak menempati kedudukan ayah di antara kalian sedangkan kamu tidak mengingkari? Aku berkata: Seandainya kamu, kamu tidak akan mengingkari. Marwan berkata: Maka aku bersaksi atas Utsman bin Affan bahwa dia bersaksi atas Abu Bakar bahwa dia menjadikan kakek sebagai ayah jika tidak ada ayah di bawahnya.

Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Ash'ats dari Urwah dari Hasan berkata: Sesungguhnya tentang kakek telah berlalu sunnah, dan sesungguhnya Abu Bakar menjadikan kakek sebagai ayah, tetapi manusia menjadi bingung.

Hammad bin Salamah berkata: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Urwah dari Marwan berkata: Utsman bin Affan berkata kepadaku bahwa Umar berkata kepadaku: Sesungguhnya aku telah melihat pendapat tentang kakek, maka jika kalian melihat untuk mengikutinya maka ikutilah, maka Utsman berkata: Jika kami mengikuti pendapatmu maka itu adalah petunjuk, dan jika kami mengikuti pendapat syaikh sebelumnya maka sebaik-baik pemilik pendapat dia. Dia berkata: Dan Abu Bakar menjadikannya sebagai ayah. Dan orang-orang yang mewariskan saudara-saudara setelah mereka adalah Umar, Utsman, Ali, Zaid, dan Ibnu Mas'ud. Adapun Umar, maka pendapat-pendapatnya goyah tentangnya, dan dia pernah menulis tulisan tentang warisannya, maka ketika dia ditikam dia meminta tulisan itu lalu menghapusnya.

Al-Khushani berkata: dari Muhammad bin Yasar dari Muhammad bin Abi Adi dari Syu'bah dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyib berkata: Umar berkata ketika ditikam: Sesungguhnya aku tidak memutuskan sesuatu tentang kakek.

Waki' berkata: dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair berkata: Meninggal seorang anak dari anak Umar bin Khattab, maka dia memanggil Zaid bin Tsabit dan berkata: Bagilah sebagaimana kamu membagi, karena aku lebih tahu bahwa aku lebih berhak atasnya daripada mereka.

Adapun Ali -karramallahu wajhah- maka Abdul Razzaq berkata: dari Ma'mar telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari seorang laki-laki dari Murad berkata: Aku mendengar Ali berkata: Barangsiapa senang menerjunkan diri ke dalam bara api neraka Jahannam, maka hendaklah dia memutuskan antara kakek dan saudara-saudara.

Adapun Utsman dan Ibnu Mas'ud maka Al-Baghawi berkata: telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Laits bin Abi Sulaim dari Thawus bahwa Utsman dan Abdullah bin Mas'ud berkata: Kakek berkedudukan seperti ayah.

Maka inilah pendapat-pendapat orang-orang yang mewariskan sebagaimana kamu lihat telah berbeda dalam asal pewarisan mereka bersamanya, dan goyah dalam cara pewarisan, dan menyelisihi petunjuk Al-Kitab, As-Sunnah, dan qiyas yang benar, berbeda dengan pendapat Ash-Shiddiq dan orang-orang yang bersamanya.

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang keenam belas: [yaitu] bahwa manusia hari ini ada dua golongan: golongan yang berpendapat dengan pendapat Abu Bakar dan golongan yang berpendapat dengan pendapat Zaid, tetapi pendapat Ash-Shiddiq adalah yang benar dan pendapat Zaid menyelisihinya, karena pendapat Zaid mencakup menjadikan kakek sebagai 'ashabah bagi saudara-saudara perempuan dan itu adalah menjadikan laki-laki sebagai 'ashabah bagi jenis lain yang bukan dari jenisnya, dan ini adalah prinsip yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Yang dikenal dalam syariat hanyalah menjadikan laki-laki sebagai 'ashabah bagi perempuan jika mereka dari satu jenis seperti anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan serta saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan. Dan ini tidak terbantahkan

dengan saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan karena laki-laki tidak menjadikan mereka 'ashabah, tetapi anak-anak perempuan yang menjadikan mereka 'ashabah, dan ketika 'ashabah anak-anak laki-laki lebih kuat maka warisan untuk mereka tanpa saudara-saudara perempuan, berbeda dengan pendapat orang yang menjadikan saudara-saudara perempuan 'ashabah dengan kakek, karena dia menjadikan mereka 'ashabah dengan jenis lain yang lebih kuat 'ashabah-nya dari mereka, dan ini sama sekali tidak pernah ada dalam syariat.

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang ketujuh belas: [yaitu] bahwa kakek dan saudara-saudara seandainya berkumpul dalam 'ashabah maka mereka adalah dari satu jenis atau dari dua jenis, dan keduanya batil. Adapun yang pertama maka jelas kebatilannya karena dua alasan: Yang pertama: perbedaan arah 'ashabah. Yang kedua: bahwa mereka seandainya dari satu jenis niscaya sama dalam warisan dan keterampilan seperti saudara-saudara dan paman-paman serta anak-anak mereka jika sendirian, dan inilah 'ashabah yang dapat dipahami dalam syariat. Adapun yang kedua maka kebatilannya lebih jelas, karena kaidah faraidh bahwa 'ashabah tidak mewarisi dalam masalah kecuali jika mereka dari satu jenis, dan tidak ada bagi kita 'ashabah dari dua jenis yang mewarisi secara bersama-sama sama sekali, bahkan itu mustahil, karena hikmah 'ashabah adalah mengambil yang tersisa setelah bagian-bagian wajib, maka jika ini adalah hukum jenis ini maka wajib mengambil tanpa yang lain, dan demikian pula jenis yang lain maka salah satunya mengakibatkan keterampilan keduanya, dan persekutuan keduanya mustahil karena perbedaan jenis, dan ini sangat jelas.

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang kedelapan belas: [yaitu] bahwa kakek adalah ayah dalam bab kesaksian dan dalam bab gugurnya qishash, dan ayah dalam bab larangan menyerahkan zakat kepadanya, dan ayah dalam bab wajibnya memerdekakan kakek atas cucu, dan ayah dalam bab gugurnya potong tangan dalam pencurian, dan ayah menurut Asy-Syafi'i dalam bab pemaksaan dalam nikah, dan dalam bab kembali dalam hibah, dan dalam bab kemerdekaan karena kepemilikan, dan dalam bab pemaksaan atas nafkah, dan dalam bab masuk Islamnya cucu mengikuti masuk Islamnya kakek, dan ayah menurut semua ulama dalam bab warisan ketika tidak ada ayah secara wajib dan 'ashabah dalam selain tempat perselisihan, maka apa yang

mengeluarkannya dari keayahannya dalam bab kakek dan saudara-saudara? Jika kita pertimbangkan bab-bab itu maka urusan keayahannya dalam tempat perselisihan jelas, dan jika kita pertimbangkan bab warisan maka urusan itu lebih jelas dan lebih jelas lagi.

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang kesembilan belas: [yaitu] bahwa orang-orang yang mewariskan saudara-saudara bersamanya hanya mewariskan mereka karena kesamaan 'ashabah kakek dengan 'ashabah mereka, kemudian mereka merusak prinsip: mereka mendahulukan 'ashabah saudara-saudara atas 'ashabah kakek dalam bab wala' dan menggugurkannya dengan saudara-saudara karena kekuatan 'ashabah mereka menurut mereka, kemudian mereka merusak itu juga maka mereka mendahulukan kakek atas saudara-saudara dalam bab wali nikah, dan menggugurkan 'ashabah mereka dengan 'ashabah kakek, dan ini adalah puncak pertentangan dan keluar dari qiyas tanpa nash atau ijma'.

Hal ini dijelaskan dengan dalil yang kedua puluh: yaitu sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Berikanlah bagian-bagian wajib kepada ahlinya, maka yang tersisa untuk laki-laki yang paling berhak"*. Maka jika seorang perempuan meninggalkan suaminya, ibunya, saudaranya, dan kakeknya, jika saudara adalah laki-laki yang paling berhak maka dia lebih berhak atas yang tersisa, dan jika keduanya sama dalam keberhakannya maka wajib persekutuan keduanya di dalamnya, dan jika kakek lebih berhak dan itulah kebenaran yang tidak diragukan maka dia lebih berhak atasnya, dan jika kakek adalah laki-laki yang paling berhak maka wajib dia menyendiri dengan yang tersisa berdasarkan nash, dan dalil ini cukup dan dengan Allah lah taufiq.

Dan bukan maksudnya masalah ini secara khusus, tetapi penjelasan petunjuk nash dan kecukupan dengannya dari selainnya, dan bahwa qiyas adalah saksi dan pengikut, bukan bahwa dia mandiri dalam menetapkan suatu hukum dari hukum-hukum yang tidak ditunjukkan oleh nash-nash.

Dan di antaranya adalah kecukupan dengan sabdanya: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr"* dari menetapkan keharaman dengan qiyas dalam nama atau dalam hukum sebagaimana dilakukan oleh orang yang tidak pandai beristidlal dengan nash.

Dan di antaranya adalah kecukupan dengan firman-Nya: **"Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya"** (Al-Maidah: 38) dari menetapkan potong tangan pembongkar kubur dengan qiyas nama atau hukum, karena pencuri berarti dalam bahasa Arab dan istilah pembuat syariat adalah pencuri pakaian orang hidup dan orang mati.

Dan di antaranya adalah kecukupan dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kalian penghapus sumpah-sumpah kalian"** (At-Tahrim: 2) dalam mencakup setiap sumpah yang terikat yang disumpahi oleh kaum muslimin, tanpa pengkhususan kecuali dengan nash atau ijma', dan Allah telah menjelaskan itu dalam firman-Nya: **"Allah tidak menghukum kalian karena sumpah yang tidak disengaja dalam sumpah-sumpah kalian, tetapi Dia menghukum kalian karena sumpah yang kalian sengaja. Maka kaffaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin"** (Al-Maidah: 89). Maka ini tegas bahwa setiap sumpah yang terikat maka inilah kaffaratnya, dan para sahabat telah memasukkan dalam nash ini bersumpah dengan berkomitmen pada kewajiban-kewajiban dan bersumpah dengan yang paling dicintai dari kedekatan harta kepada Allah yaitu memerdekakan, sebagaimana hal itu tsabit dari sunnah mereka dan tidak ada yang menyelisihi mereka dari sisa mereka, dan memasukkan di dalamnya bersumpah dengan yang dibenci kepada Allah yaitu talaq sebagaimana hal itu tsabit dari Ali bin Abi Thalib -karramallahu wajhahu fil jannah- dan tidak ada yang menyelisihinya dari mereka, maka yang wajib adalah menghukumi nash umum ini dan mengamalkan keumumannya hingga terbukti ijma' umat secara yakin menyelisihinya, maka umat tidak berijma' atas kesalahan sama sekali.

Dan di antaranya adalah kecukupan dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya maka itu tertolak"* dalam membatalkan setiap akad yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dan diharamkan, dan bahwa itu adalah sia-sia yang tidak diperhitungkan, baik nikah, talaq, atau selainnya, kecuali jika umat berijma' dengan ijma' yang diketahui bahwa sebagian dari apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dan diharamkan dari akad-akad adalah sah, mengikat, diperhitungkan, tidak tertolak, maka umat tidak berijma' atas kesalahan, dan dengan Allah lah taufiq.

Dan di antaranya adalah kecukupan dengan firman-Nya: **"Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian"** (Al-An'am: 119) bersama sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Dan apa yang didiamkan-Nya maka itu termasuk yang dimaafkan-Nya"*. Maka segala sesuatu yang tidak dijelaskan Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam keharamannya dari makanan, minuman, pakaian, akad-akad, dan syarat-syarat maka tidak boleh mengharamkannya, karena Allah Subhanahu telah menjelaskan kepada kita apa yang diharamkan atas kita, maka apa yang termasuk dari hal-hal ini yang haram maka tidak boleh tidak keharamannya dijelaskan, dan sebagaimana tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan Allah maka demikian pula tidak boleh mengharamkan apa yang dimaafkan-Nya dan tidak diharamkan-Nya, dan dengan Allah lah taufiq.

FASAL: TIDAK ADA DALAM SYARIAT SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN QIYAS

Fasal Kedua: Tidak Ada dalam Syariat Sesuatu yang Bertentangan dengan Qiyas

Dalam penjelasan bahwa tidak ada dalam syariat sesuatu yang bertentangan dengan qiyas, dan bahwa apa yang disangka bertentangan dengan qiyas, maka salah satu dari dua perkara ini pasti berlaku: Pertama, qiyasnya yang rusak, atau kedua, hukum tersebut tidak terbukti secara nash sebagai bagian dari syariat.

Aku bertanya kepada guru kami - semoga Allah menguduskan rohnya - tentang apa yang sering muncul dalam perkataan banyak fuqaha dengan ucapan mereka "ini bertentangan dengan qiyas" untuk sesuatu yang terbukti dengan nash atau perkataan sahabat atau sebagian mereka, dan terkadang hal tersebut sudah menjadi ijmak. Seperti ucapan mereka: kesucian air ketika terkena najis bertentangan dengan qiyas, pembersihan najis bertentangan dengan qiyas, wudhu karena daging unta, berbuka karena berbekam, salam, ijārah, hawālah, kitābah, muḍārabah, muzāra'ah, musāqāh, qard, sahnya puasa orang yang makan karena lupa, dan meneruskan haji yang rusak - semua itu bertentangan dengan qiyas. Apakah hal tersebut benar atau tidak? Maka beliau berkata: Tidak ada dalam syariat yang bertentangan dengan qiyas. Dan

aku menyebutkan apa yang aku peroleh dari jawabannya dengan tulisan dan lafaznya, dan apa yang Allah - Subhanahu - bukakan bagiku dengan berkah bimbingannya, berkah pengajarannya, dan kebaikan penjelasan serta pemahamannya.

Lafaz Qiyas Bersifat Mujmal

Dasar ini adalah agar engkau mengetahui bahwa lafaz qiyas adalah lafaz mujmal, yang mencakup qiyas yang benar dan yang rusak. Yang benar adalah yang dibawa oleh syariat, yaitu menyatukan hal-hal yang serupa dan membedakan hal-hal yang berbeda. Yang pertama adalah qiyas tard, dan yang kedua adalah qiyas 'aks, dan itu termasuk keadilan yang dibawa Allah dengan

mengutus Nabi-Nya ﷺ.

Qiyas yang benar seperti bila 'illah yang digantungkan padanya hukum dalam asal ada dalam far' tanpa ada yang menentangnya dalam far' yang menghalangi hukumnya. Qiyas seperti ini tidak pernah datang syariat dengan menentangnya sama sekali. Demikian juga qiyas dengan menghilangkan perbedaan, yaitu: tidak ada perbedaan yang berpengaruh dalam syara' antara dua gambaran. Qiyas seperti ini juga tidak datang syariat dengan menentangnya.

Di mana syariat datang dengan mengkhususkan sebagian hukum dengan hukum yang membedakannya dari yang serupa dengannya, maka jenis tersebut pasti memiliki sifat khusus yang mewajibkan kekhususannya dengan hukum dan mencegah penyamaannya dengan yang lain. Namun sifat yang mengkhususkan jenis tersebut kadang tampak bagi sebagian orang dan kadang tidak tampak. Dan bukan syarat qiyas yang benar bahwa setiap orang mengetahui kebenarannya.

Maka siapa yang melihat sesuatu dari syariat bertentangan dengan qiyas, sesungguhnya itu bertentangan dengan qiyas yang terbentuk dalam dirinya, bukan bertentangan dengan qiyas yang benar yang tetap dalam kenyataan. Dan ketika kita mengetahui bahwa nash datang dengan menentang qiyas, kita mengetahui secara pasti bahwa itu adalah qiyas yang rusak, dalam arti bahwa

gambaran nash berbeda dari gambaran-gambaran yang disangka serupa dengannya dengan sifat yang mewajibkan pembuat syariat mengkhuseuskannya dengan hukum tersebut. Maka tidak ada dalam syariat yang bertentangan dengan qiyas yang benar, tetapi bertentangan dengan qiyas yang rusak, meskipun sebagian orang tidak mengetahui kerusakannya. Dan kami akan menjelaskan hal tersebut dalam apa yang disebutkan dalam pertanyaan.

Syubhat Orang yang Menyangka Bertentangan dengan Qiyas dan Bantahannya

Mereka yang berkata: "Muḍārabah, musāqāh, dan muzāra'ah bertentangan dengan qiyas" menyangka bahwa akad-akad ini sejenis dengan ijārah karena berupa pekerjaan dengan imbalan. Dalam ijārah disyaratkan mengetahui imbalan dan yang diimbal. Ketika mereka melihat pekerjaan dan keuntungan dalam akad-akad ini tidak diketahui, mereka berkata: itu bertentangan dengan qiyas. Ini adalah kesalahan mereka, karena akad-akad ini termasuk jenis kemitraan, bukan jenis tukar menukar murni yang disyaratkan di dalamnya mengetahui imbalan dan yang diimbal.

Kemitraan adalah jenis yang berbeda dari jenis tukar menukar, meskipun di dalamnya ada unsur tukar menukar. Demikian juga pembagian adalah jenis yang berbeda dari jenis tukar menukar murni, meskipun di dalamnya ada unsur tukar menukar, sampai sebagian fuqaha menyangka bahwa itu adalah jual beli yang disyaratkan di dalamnya syarat-syarat jual beli khusus.

Penjelasan hal ini adalah bahwa pekerjaan yang ditujukan untuk harta ada tiga jenis:

Pertama: Pekerjaan yang dimaksudkan, diketahui, dan mampu diserahkan. Ini adalah ijārah yang wajib.

Kedua: Pekerjaan yang dimaksudkan, tetapi majhul atau gharar. Ini adalah ja'ālah, yaitu akad jāiz yang tidak lāzim. Jika berkata "Siapa yang mengembalikan budakku yang lari, maka untuknya seratus", maka bisa jadi mampu mengembalikannya dan bisa jadi tidak, dan bisa jadi mengembalikannya dari tempat dekat atau jauh. Karena itu tidak lāzim, tetapi

jāiz. Jika mengerjakan pekerjaan tersebut, berhak mendapat ju'l, jika tidak, maka tidak. Dan boleh ju'l di dalamnya jika terjadi dengan pekerjaan berupa bagian umum dan majhul dengan kejahilan yang tidak menghalangi penyerahan, seperti perkataan amir perang "Siapa yang menunjukkan benteng, maka untuknya sepertiga isi benteng" atau berkata kepada pasukan yang dibawanya "Untuk kalian seperlima atau seperempat dari yang kalian rampas".

Mereka berselisih tentang selebih: apakah berhak berdasarkan syara' seperti pendapat Syafi'i atau berdasarkan syarat seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik? Ada dua pendapat, dan keduanya adalah riwayat dari Ahmad. Siapa yang menjadikannya berhak berdasarkan syarat, menjadikannya dari bab ini. Dan termasuk dari itu jika memberikan ju'l kepada dokter untuk kesembuhan,

boleh, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi ﷺ mengambil kawan k kambing yang dijadikan untuk mereka oleh kepala kaum, lalu salah seorang dari mereka meruqyahnya hingga sembuh. Ju'l tersebut untuk kesembuhan, bukan untuk pembacaan. Jika menyewa dokter dengan ijārah lāzim untuk kesembuhan, tidak sah karena kesembuhan tidak dalam kemampuannya. Bisa jadi Allah menyembuhkannya dan bisa jadi tidak. Ini dan sejenisnya boleh dalam ja'ālah, bukan ijārah lāzim.

Fasal

Jenis ketiga adalah: yang tidak dimaksudkan di dalamnya pekerjaan, tetapi yang dimaksudkan adalah harta, yaitu muḍārabah. Pemilik harta tidak memiliki tujuan terhadap pekerjaan pekerja seperti yang memberikan ja'ālah, sedangkan penyewa memiliki tujuan terhadap pekerjaan pekerja. Karena itu, jika bekerja apa yang dikerjakan dan tidak mendapat keuntungan apa-apa, maka tidak mendapat apa-apa. Jika menyebut ini ja'ālah dengan bagian dari yang dihasilkan dari pekerjaan, itu adalah perselisihan lafzi. Ini adalah kemitraan: yang satu dengan manfaat hartanya, dan yang lain dengan manfaat badannya. Apa yang Allah bagi dari keuntungan adalah antara keduanya secara umum. Karena itu tidak boleh salah satu dari keduanya mengkhususkan keuntungan tertentu, karena ini mengeluarkan keduanya dari keadilan yang wajib dalam syirkah.

Inilah yang dilarang Nabi ﷺ dari muzāra'ah, karena mereka mensyaratkan untuk pemilik tanah tanaman tempat tertentu, yaitu yang tumbuh di madziyanat dan ujung-ujung saluran air dan semacamnya. Maka Nabi ﷺ melarangnya. Karena itu Laits bin Sa'd dan lainnya berkata: Yang dilarang Nabi ﷺ adalah perkara yang seandainya orang yang berpandangan dalam halal dan haram memperhatikannya, dia akan tahu bahwa itu tidak boleh. Maka jelaslah bahwa larangan terhadap hal tersebut adalah konsekuensi qiyas. Jika hal ini disyaratkan dalam muḍārabah, tidak boleh, karena dasar kemitraan adalah keadilan antara dua mitra. Jika salah satu dikhususkan dengan keuntungan tanpa yang lain, itu bukan keadilan, berbeda dengan jika masing-masing memiliki bagian umum, maka keduanya bersekutu dalam keuntungan dan kerugian.

Jika ada keuntungan, keduanya bersekutu di dalamnya. Jika tidak ada apa-apa, keduanya bersekutu dalam kerugian. Manfaat badan yang satu hilang sebagaimana manfaat harta yang satu hilang. Karena itu kerugian ditanggung harta, karena itu sebagai ganti hilangnya manfaat harta. Karena itu yang benar adalah wajib dalam muḍārabah yang rusak dengan keuntungan misl, maka pekerja diberi apa yang biasa diberikan kepada orang sepertinya, baik separuh atau sepertiga.

Adapun memberi sesuatu yang tertentu dan terjamin dalam tanggungan pemilik sebagaimana diberi dalam ijārah dan ja'ālah, ini adalah kesalahan dari yang mengatakannya. Sebab kesalahannya adalah sangkaannya bahwa ini adalah ijārah, maka dia memberikan dalam yang rusaknya imbalan misl sebagaimana memberikan dalam yang sah yang disebutkan.

Yang menjelaskan kesalahan pendapat ini adalah bahwa pekerja bisa bekerja sepuluh tahun atau lebih. Jika diberi upah misl, diberi berlipat-lipat dari modal, padahal dalam yang sah dia tidak berhak kecuali bagian dari keuntungan

jika ada keuntungan. Bagaimana bisa berhak dalam yang rusak berlipat-lipat dari yang berhak dalam yang sah?

Demikian juga mereka yang membatalkan muzāra'ah dan musāqāh menyangka bahwa keduanya adalah ijārah dengan imbalan majhul, maka mereka membatalkannya. Sebagian mereka menshahihkan dari keduanya apa yang dibutuhkan seperti musāqāh pada pohon karena tidak mungkin menyewakannya, berbeda dengan tanah karena mungkin menyewakannya. Mereka membolehkan dari muzāra'ah apa yang menjadi ikutan musāqāh, baik mutlak maupun jika tanah kosong sepertiganya. Semua ini berdasarkan bahwa konsekuensi dalil adalah batalnya muzāra'ah, dan hanya dibolehkan karena kebutuhan.

Siapa yang memberikan penelitian haknya akan mengetahui bahwa muzāra'ah lebih jauh dari kezaliman dan gharar daripada ijārah dengan upah yang disebutkan dan terjamin dalam tanggungan. Penyewa hanya bertujuan memanfaatkan tanaman yang tumbuh di tanah. Jika upah wajib atasnya dan tujuannya dari tanaman bisa terjadi dan bisa tidak, maka dalam ini ada pencapaian salah satu dari dua yang bertukar terhadap tujuannya tanpa yang lain. Salah satu pasti untung, dan yang lain antara untung dan rugi. Adapun muzāra'ah, jika ada tanaman, keduanya bersekutu di dalamnya. Jika tidak ada apa-apa, keduanya bersekutu dalam kekurangan. Maka tidak ada yang mengkhususkan salah satu dengan pencapaian tujuannya tanpa yang lain. Ini lebih dekat kepada keadilan dan lebih jauh dari kezaliman dan gharar daripada ijārah.

Dasar dalam Semua Akad adalah Keadilan

Dasar dalam semua akad hanyalah keadilan yang dibawa para rasul dan diturunkan dengannya kitab-kitab. Allah - Ta'ala - berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"** (QS. Al-Hadid: 25).

Pembuat syariat melarang riba karena kezaliman di dalamnya, dan melarang maysir karena kezaliman di dalamnya. Al-Qur'an datang dengan mengharamkan ini dan itu, dan keduanya adalah memakan harta dengan batil.

Apa yang dilarang Nabi ﷺ dari muamalat - seperti jual beli gharar, jual beli buah sebelum tampak kebaikannya, jual beli tahun-tahun, jual beli habal al-hablah, jual beli muzābanah, muhāqalah, jual beli hasāh, jual beli malāqih dan maḍāmin, dan semacamnya - masuk dalam riba atau maysir. Ijārah dengan upah majhul seperti menyewakan rumah dengan apa yang dikerjakan penyewa di tokonya dari harta, itu termasuk maysir.

Adapun muḍārabah, musāqāh, dan muzāra'ah, tidak ada di dalamnya sesuatu dari maysir, bahkan itu termasuk keadilan yang paling lurus. Inilah yang menjelaskan bagimu bahwa muzāra'ah yang di dalamnya benih dari pekerja lebih pantas dibolehkan daripada muzāra'ah yang di dalamnya benih dari

pemilik tanah. Karena itu sahabat-sahabat Nabi ﷺ bermuamalah dengan

cara ini, dan demikian juga Nabi ﷺ bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan separuh yang keluar darinya dari buah dan tanaman dengan syarat mereka mengerjakannya dengan harta mereka.

Mereka yang mensyaratkan bahwa benih dari pemilik tanah mengqiyaskan itu dengan muḍārabah. Mereka berkata: Muḍārabah di dalamnya harta dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain, maka demikian juga muzāra'ah seharusnya benih di dalamnya dari pemilik tanah. Qiyas ini - selain bertentangan dengan sunnah yang sahih dan perkataan sahabat - adalah qiyas yang paling rusak.

Harta dalam muḍārabah kembali kepada pemiliknya, dan keduanya membagi keuntungan. Ini serupa dengan tanah dalam muzāra'ah. Adapun benih yang tidak kembali sepertinya kepada pemiliknya tetapi hilang sebagaimana hilangnya manfaat tanah, maka menghubungkannya dengan manfaat yang hilang lebih pantas daripada menghubungkannya dengan asal yang tetap.

Pekerja jika mengeluarkan benih, hilang pekerjaannya dan benihnya, dan pemilik tanah hilang manfaat tanahnya. Badan yang satu seperti tanah yang satu. Siapa yang menjadikan benih seperti harta dalam muḍārabah,

seharusnya dia mengembalikan seperti benih ini kepada pemiliknya, sebagaimana dia berkata seperti itu dalam muḍārabah. Bagaimana, padahal jika pemilik benih mensyaratkan kembalinya seperti itu, mereka tidak membolehkan itu?

Fasal: Hawālah Sesuai dengan Qiyas

Adapun hawālah, mereka yang berkata: "Sesungguhnya itu bertentangan dengan qiyas" berkata: Itu adalah jual beli utang dengan utang, dan qiyas menolaknya. Ini adalah kesalahan dari dua segi:

Pertama: Jual beli utang dengan utang tidak ada nash umum dan tidak ada ijmak di dalamnya. Yang datang hanyalah larangan jual beli kāli' dengan kāli'. Kāli' adalah yang ditunda yang tidak diterima, seperti jika menyerahkan sesuatu dalam sesuatu dalam tanggungan, dan keduanya ditunda. Ini tidak boleh dengan kesepakatan, dan itu adalah jual beli kāli' dengan kāli'.

Adapun jual beli utang dengan utang terbagi kepada jual beli wājib dengan wājib sebagaimana disebutkan, dan itu tidak boleh. Dan terbagi kepada jual beli sāqit dengan sāqit, sāqit dengan wājib, dan wājib dengan sāqit. Dan dalam ini ada perselisihan.

Saya katakan: Yang gugur dengan yang gugur dalam bentuk qishash (saling hapus), dan yang gugur dengan yang wajib, seperti jika dia menjual utang yang ada di tanggungannya dengan utang lain yang bukan dari jenisnya, maka gugurlah utang yang dijual dan wajib gantinya. Ini adalah jual beli utang kepada orang yang berutang padanya. Adapun jual beli yang wajib dengan yang gugur, seperti jika dia menyerahkan kepadanya satu kurr gandum dengan sepuluh dirham yang ada di tanggungannya, maka wajib baginya atas orang itu suatu utang dan gugur baginya dari orang itu utang yang lain. Telah dihiikayatkan ijma' atas larangan hal ini, padahal tidak ada ijma' di dalamnya. Demikian kata guru kami dan beliau memilih kebolehan, dan itulah yang benar, karena tidak ada hal yang dilarang di dalamnya, dan itu bukan jual beli kali' (utang) dengan kali' (utang) sehingga tercakup dalam larangan secara lafazh maupun dalam maknanya sehingga tercakup dalam keumuman makna. Sebab yang dilarang itu telah menyibukkan kedua tanggungan tanpa faedah, karena tidak ada satu pun dari keduanya yang mempercepat apa yang

diambilnya sehingga mendapat manfaat dari percepatannya dan pemilik yang ditunda mendapat manfaat dari keuntungannya, bahkan keduanya sibuk dengan tanggungannya tanpa faedah.

Adapun selain itu dari tiga bentuk tersebut, masing-masing dari keduanya memiliki tujuan yang benar dan manfaat yang diinginkan. Hal itu jelas dalam masalah qishash (saling hapus), karena tanggungan keduanya bebas dari bebannya, dan kebebasan tanggungan diinginkan oleh keduanya dan oleh pembuat syariat. Adapun dalam dua bentuk terakhir, salah satu dari keduanya mempercepat kebebasan tanggungannya dan yang lain mendapat manfaat dari apa yang diuntungkannya. Jika boleh salah satu dari keduanya menyibukkan tanggungannya dan yang lain memperoleh keuntungan - dan itu dalam jual beli barang dengan utang - maka boleh mengosongkannya dari utang dan menyibukkannya dengan yang lain, seakan-akan dia menyibukkannya dengannya sejak awal, baik dengan pinjaman atau dengan tukar-menukar. Maka tanggungannya tersibuk dengan sesuatu, lalu berpindah dari yang menyibukkan ke yang menyibukkan. Dan tidak ada jual beli kali' dengan kali' di sana. Meskipun itu jual beli utang dengan utang, pembuat syariat tidak melarang hal itu, tidak dengan lafazhnya dan tidak dengan makna lafazhnya. Bahkan kaidah-kaidah syariat menghendaki kebolehan, karena hawalah menghendaki pemindahan utang dan pengalihannya dari tanggungan muhil (yang mengalihkan) ke tanggungan muhal 'alaih (yang dialihkan kepadanya). Maka muhil telah menukar muhtāl (yang dialihkan) dari utangnya dengan utang lain dalam tanggungan pihak ketiga. Jika dia menukarkannya dari utangnya atas utang lain dalam tanggungannya sendiri, maka itu lebih layak dibolehkan. Dan dengan Allah-lah taufik.

Kita kembali kepada perkataan Syaikhul Islam. Beliau berkata: Wajah kedua - maksudnya dari hal yang menjelaskan bahwa hawalah sesuai dengan qiyas - : bahwa hawalah termasuk jenis pelunasan hak, bukan termasuk jenis jual beli. Sesungguhnya pemilik hak jika mengambil haknya dari yang berutang, itu adalah pengambilan hak. Jika dia mengalihkannya kepada selainnya, maka dia telah mengambil utang itu dari utang yang ada dalam tanggungan muhil. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut hawalah dalam konteks pelunasan, maka beliau bersabda dalam hadits shahih: *"Penundaan orang kaya adalah kezaliman, dan jika salah seorang dari kalian dialihkan*

kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya." Maka beliau memerintahkan yang berutang untuk melunasi dan melarangnya dari penundaan, dan menjelaskan bahwa dia zalim jika menunda, dan memerintahkan kreditur untuk menerima pelunasan jika dialihkan kepada orang yang mampu. Ini seperti firman-Nya Ta'ala: **"Maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) dengan cara yang baik (pula)."** (Al-Baqarah: 178) Allah memerintahkan yang berhak untuk menuntut dengan cara yang baik, dan memerintahkan yang berutang untuk melunasi dengan cara yang baik. Pelunasan utang bukanlah jual beli khusus meskipun di dalamnya ada nuansa tukar-menukar.

Sebagian fuqaha mengira bahwa pelunasan hanya terjadi dengan pengambilan utang karena kreditur jika menerima pelunasan maka dalam tanggungannya menjadi ada yang serupa, kemudian dia melakukan qishash terhadap apa yang menjadi tanggungannya dengan hartanya. Ini adalah pemaksaan yang diingkari oleh jumhur fuqaha. Mereka berkata: Bahkan harta itu sendiri yang diterima terjadi dengannya pelunasan, dan tidak perlu diperkirakan dalam tanggungan yang mengambil hak ada utang. Mereka bermaksud agar pelunasan utang dengan utang mutlak, dan ini tidak dibutuhkan, karena utang termasuk jenis mutlaq kulli (umum menyeluruh), dan yang tertentu termasuk jenis yang tertentu. Siapa yang tetap dalam tanggungannya utang mutlaq kulli, maka yang dimaksud darinya adalah barang-barang yang ada. Barang tertentu mana pun yang diambilnya, tercapai dengannya tujuan dari utang mutlaq itu.

[Fasal: Qardh Sesuai dengan Qiyas]

Adapun qardh (pinjaman), siapa yang berkata "bahwa itu bertentangan dengan qiyas", maka syubhatnya adalah bahwa itu jual beli ribawi dengan jenisnya disertai penundaan qabdh (penerimaan), dan ini keliru. Sesungguhnya qardh termasuk jenis tabarru' (derma) dengan manfaat seperti 'ariyah (pinjam pakai). Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutnya manihah, maka beliau bersabda: *"Atau manihah emas atau manihah perak."* Ini termasuk bab irfaq (kemudahan), bukan termasuk bab mu'awadhah (tukar-menukar). Sesungguhnya bab mu'awadhah masing-

masing dari keduanya memberikan pokok harta dengan cara tidak kembali kepadanya. Bab qardh termasuk jenis bab 'ariyah, manihah, dan ifqar azh-zhahr (meminjamkan tunggangan) dimana memberikan pokok harta agar mendapat manfaat dari apa yang menggantikannya kemudian mengembalikannya kepadanya dengan bendanya sendiri jika memungkinkan, jika tidak maka yang serupa dan semisalnya. Terkadang mendapat manfaat dari manfaat-manfaat seperti dalam 'ariyah tanah, dan terkadang memberikan hewan ternak agar meminum susunya kemudian mengembalikannya, atau pohon agar memakan buahnya kemudian mengembalikannya, dan disebut 'ariyyah. Sesungguhnya mereka berkata: a'rahu asy-syajah (meminjamkan pohon), wa a'rahu al-mata' (meminjamkan barang), wa manahahu asy-syah (memberikan kambing), wa afqarahu azh-zhahr (meminjamkan tunggangan), wa aqradhahu ad-darahim (meminjamkan dirham).

Susu dan buah-buahan karena diganti sesuatu demi sesuatu maka seolah-olah seperti manfaat-manfaat. Oleh karena itu dalam wakaf berjalan seperti manfaat-manfaat. Ini bukan termasuk bab jual beli sama sekali, bahkan termasuk bab irfaq, tabarru', dan shadaqah, meskipun muqridh (yang meminjamkan) juga mungkin mendapat manfaat dari qardh seperti dalam masalah suftajah. Oleh karena itu ada yang memakruhkannya, dan yang benar bahwa itu tidak dimakruhkan, karena manfaat tidak khusus bagi muqridh, bahkan keduanya sama-sama mendapat manfaat darinya.

[Fasal: Menghilangkan Najis Sesuai dengan Qiyas]

Adapun menghilangkan najis, siapa yang berkata "bahwa itu bertentangan dengan qiyas", maka perkataannya termasuk perkataan yang paling batil dan paling rusak. Syubhatnya adalah bahwa air jika menyentuh najis menjadi najis karenanya, kemudian menyentuh yang kedua dan ketiga demikian pula, dan seterusnya. Yang najis tidak menghilangkan najis. Ini keliru, karena dikatakan: Mengapa kalian berkata bahwa qiyas menghendaki bahwa air jika menyentuh najis menjadi najis? Jika kalian berkata: Hukum dalam sebagian bentuk demikian, dikatakan: Ini ditolak menurut orang yang berkata bahwa air tidak najis kecuali dengan perubahan.

Jika dikatakan: Maka diqiyaskan apa yang tidak berubah kepada apa yang berubah. Dikatakan: Ini termasuk qiyas yang paling batil secara indera dan syariat. Tidak ada wajah untuk menjadikan penghilangan bertentangan dengan qiyas lebih utama daripada menjadikan najisnya air bertentangan dengan qiyas. Bahkan dikatakan: Sesungguhnya qiyas menghendaki bahwa air jika menyentuh najis tidak menjadi najis, sebagaimana jika menyentuhnya dalam keadaan penghilangan tidak menjadi najis. Qiyas ini lebih benar dari qiyas itu, karena najis hilang dengan air secara indera dan syariat. Itu diketahui dengan dharurah (pasti) dari agama dengan nash dan ijma'.

Adapun najisnya air dengan sentuhan adalah tempat perselisihan. Bagaimana tempat perselisihan dijadikan hujjah atas tempat-tempat ijma'? Qiyas menghendaki mengembalikan tempat-tempat perselisihan kepada tempat-tempat ijma'. Juga apa yang dikehendaki akal bahwa air jika tidak diubah oleh najis tidak menjadi najis, karena tetap atas asal penciptaannya dan itu baik, maka masuk dalam firman-Nya: **"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."** (Al-A'raf: 157) Ini adalah qiyas dalam semua cairan jika jatuh ke dalamnya najis lalu berubah sehingga tidak tampak warna, rasa, maupun baunya.

Para fuqaha berselisih: Apakah qiyas menghendaki najisnya air dengan menyentuh najis kecuali yang dikecualikan dalil, ataukah qiyas menghendaki bahwa air tidak najis jika tidak berubah? Atas dua pendapat. Yang pertama pendapat ahli Irak, yang kedua pendapat ahli Hijaz. Fuqaha hadits ada yang memilih ini dan ada yang memilih itu.

Pendapat ahli Hijaz adalah yang benar yang ditunjukkan oleh ushul, nash-nash, dan yang masuk akal. Sesungguhnya Allah Subhanahu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Yang baik dan yang buruk tetap pada tempat dengan mempertimbangkan sifat-sifat yang ada padanya. Selama sifat itu ada maka hukum mengikutinya. Jika hilang dan digantikan sifat yang lain, hilanglah hukum dan digantikan lawannya. Ini adalah qiyas murni dan yang masuk akal. Air dan makanan ini baik karena adanya sifat yang mengharuskan kebaikannya. Jika hilang sifat itu dan digantikan sifat keburukan, kembali menjadi buruk. Jika hilang sifat keburukan, kembali kepada apa yang semula. Ini seperti perasaan yang baik

jika berubah menjadi khamar menjadi buruk, jika kembali kepada apa yang semula menjadi baik. Air yang banyak jika berubah karena najis menjadi buruk, jika hilang perubahannya kembali baik. Laki-laki muslim jika murtad menjadi buruk, jika kembali kepada Islam kembali baik.

Dalil bahwa itu baik adalah indera dan syariat. Adapun indera, karena keburukan tidak tampak pengaruhnya sama sekali, tidak dalam warna, rasa, maupun bau. Mustahil benarnya yang disifati tanpa ada yang disifatinya. Adapun syariat dari beberapa wajah: Pertama, bahwa itu baik sebelum menyentuh apa yang berpengaruh padanya. Asal adalah kekalnya apa yang ada tetap sebagaimana adanya sampai terbukti penghapusannya. Ini mencakup tiga jenis istishab yang telah disebutkan: istishab bebas tanggungan dari dosa dengan mengkonsumsinya untuk minum, memasak, atau menguleni; istishab hukum yang tetap yaitu kesucian; dan istishab hukum ijma' dalam tempat perselisihan.

Kedua: Jika dia meminum air ini yang ditetesi setetes khamar seperti kepala lalat tidak dihad (dikenai hukuman had) menurut kesepakatan. Jika diminumkan anak kecil padahal ditetesi setetes susu tidak menyebarkan keharaman. Maka tidak ada wajah untuk memutuskan najisnya, tidak dari Kitab, tidak dari Sunnah, dan tidak dari qiyas.

Orang-orang yang berkata "bahwa asal adalah najisnya air dengan sentuhan" telah kontradiksi dengan kontradiksi yang paling besar, dan mereka tidak dapat menerapkan asal ini secara konsisten. Ada di antara mereka yang mengecualikan kadar dua qullah dengan perselisihan mereka tentangnya. Ada yang mengecualikan apa yang tidak mungkin diambil. Ada yang mengecualikan jika digerakkan salah satu ujungnya tidak bergerak ujung yang lain. Ada yang mengecualikan yang mengalir khusus. Mereka membedakan antara sentuhan air dalam penghilangan jika datang kepada najis dan sentuhannya jika datang kepadanya dengan perbedaan-perbedaan: Di antaranya bahwa itu datang kepada najis maka dia fa'il (yang berbuat), dan jika datang kepadanya maka dia mawrud (yang didatangi) munfa'il (yang dikenai) dan itu lebih lemah. Di antaranya bahwa jika datang maka dia mengalir dan yang mengalir memiliki kekuatan. Di antaranya bahwa jika datang maka dia di tempat penyucian, dan selama di tempat penyucian maka

memiliki kerja dan kekuatan. Yang benar bahwa yang dikehendaki qiyas bahwa air tidak najis kecuali dengan perubahan, dan jika berubah di tempat penyucian maka dia najis juga. Dia dalam keadaan berubah tidak menghilangkannya, melainkan hanya meringankannya. Tidak terjadi penghilangan yang diinginkan kecuali jika tidak berubah. Ini adalah qiyas dalam semua cairan: bahwa najis hilang jika berubah dalam air dan tidak tampak warna, rasa, maupun baunya, maka termasuk yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk.

Telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "*Air tidak najis*" dan shahih dari beliau bahwa beliau bersabda: "*Sesungguhnya air tidak junub.*" Keduanya adalah nash yang sharih (jelas) bahwa air tidak najis dengan sentuhan, dan tidak hilang kesuciannya dengan penggunaan dalam menghilangkan hadats. Siapa yang menajiskannya dengan sentuhan atau menghilangkan kesuciannya dengan penggunaan, maka dia telah menjadikannya najis dan junub. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tetap dari beliau dalam Shahih Bukhari bahwa *beliau ditanya tentang tikus yang jatuh dalam minyak samin, maka beliau bersabda: "Buanglah dia dan yang di sekitarnya dan makanlah."* Beliau tidak merinci antara yang padat atau cair, sedikit atau banyak. Maka air dengan jalan yang lebih utama menjadi demikian hukumnya. Hadits pembedaan antara yang padat dan cair adalah hadits yang cacat, dan itu kesalahan dari Ma'mar dari beberapa wajah yang dijelaskan Bukhari dalam Shahihnya, Tirmidzi dalam Jami'nya, dan selain keduanya. Cukup bahwa Zuhri yang diriwayatkan darinya Ma'mar hadits terperinci telah diriwayatkan darinya semua orang kebalikan dari apa yang diriwayatkan darinya Ma'mar. Dia ditanya tentang masalah ini lalu berfatwa bahwa dibuang dia dan yang di sekitarnya dan dimakan sisanya dalam yang padat, cair, sedikit, dan banyak, dan berdalil dengan hadits. Ini fatwanya, ini dalilnya, dan ini riwayat para imam darinya. Maka telah sepakat atas itu nash dan qiyas. Tidak layak bagi manusia selain itu. Selain itu dari pendapat-pendapat kontradiksi yang tidak mungkin pemiliknya menerapkannya sebagaimana telah disebutkan. Maka jelas bahwa penentangan qiyas dalam apa yang menentang nash, bukan dalam apa yang dibawa nash.

[Fasal: Kesucian Khamar dengan Istihalah Sesuai dengan Qiyas]

Atas dasar ini, kesucian khamar dengan istihalah (perubahan sifat) sesuai dengan qiyas. Sesungguhnya khamar najis karena sifat keburukan. Jika hilang yang mengharuskan, hilanglah yang diharuskan. Ini adalah asal syariat dalam sumber-sumber dan tempat kembalinya, bahkan asal pahala dan siksa. Atas dasar ini, qiyas yang benar adalah menyebarkan itu kepada seluruh najis jika berubah sifat. *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menggali kubur-kubur orang musyrik dari tempat masjidnya dan tidak memindahkan tanah.* Allah Subhanahu telah mengabarkan tentang susu bahwa keluar dari antara kotoran dan darah. Kaum muslimin telah ijma' bahwa hewan jika diberi makan najis kemudian dikurung dan diberi makan yang suci, halal susunya dan dagingnya. Demikian pula tanaman dan buah-buahan jika disiram dengan air najis kemudian disiram dengan yang suci menjadi halal karena berubahnya sifat keburukan dan berganti dengan yang baik. Kebalikan ini bahwa yang baik jika berubah menjadi buruk menjadi najis, seperti air dan makanan jika berubah menjadi kencing dan kotoran. Bagaimana istihalah berpengaruh dalam berubahnya yang baik menjadi buruk dan tidak berpengaruh dalam berubahnya yang buruk menjadi baik?

Allah Ta'ala mengeluarkan yang baik dari yang buruk dan yang buruk dari yang baik. Tidak ada pertimbangan pada asal, melainkan pada sifat sesuatu pada dirinya. Mustahil kekalnya hukum keburukan padahal telah hilang namanya dan sifatnya. Hukum mengikuti nama dan sifat berputar bersamanya ada dan tiada. Nash-nash yang mencakup pengharaman bangkai, darah, daging babi, dan khamar tidak mencakup tanaman, buah-buahan, abu, garam, tanah, dan cuka, tidak secara lafazh, makna, nash, maupun qiyas.

Orang-orang yang membedakan antara istihalah khamar dan selainnya berkata: Khamar najis dengan istihalah maka suci dengan istihalah. Dikatakan kepada mereka: Begitu pula darah, kencing, dan kotoran hanya najis dengan istihalah maka suci dengan istihalah. Maka jelas bahwa qiyas bersama nash-nash dan bahwa penentangan qiyas dalam pendapat-pendapat yang menentang nash-nash.

Pasal: Wudhu dari Daging Unta Sesuai dengan Qiyas

Adapun perkataan mereka bahwa "wudhu dari daging unta bertentangan dengan qiyas karena itu adalah daging, dan daging tidak diwajibkan wudhu darinya", maka jawabannya adalah bahwa pembuat syariat (Allah) membedakan antara kedua jenis daging tersebut, sebagaimana Dia membedakan antara kedua tempat, dan sebagaimana Dia membedakan antara kedua penggembala - penggembala unta dan penggembala kambing. Maka Dia memerintahkan shalat di kandang-kandang kambing, bukan di tempat-tempat istirahat unta, dan Dia memerintahkan wudhu dari daging unta, bukan dari kambing. Sebagaimana Dia membedakan antara riba dan jual beli, antara yang disembelih dan bangkai.

Qiyas yang mengandung penyamaan antara apa yang telah Allah bedakan adalah qiyas yang paling batil dan rusak. Kami tidak menyangkal bahwa dalam syariat ada hal-hal yang bertentangan dengan qiyas yang batil. Hal ini dengan tetap mempertimbangkan bahwa perbedaan antara keduanya adalah tetap dalam kenyataannya, sebagaimana Dia membedakan antara pemilik unta dan pemilik kambing. Maka Dia bersabda: *"Kesombongan dan keangkuhan ada pada orang-orang yang berteriak-teriak, pemilik unta, dan ketenangan ada pada pemilik kambing."*

Dan telah datang hadits bahwa di atas punuk setiap unta ada setan, dan datang pula bahwa unta adalah jin yang diciptakan dari jin. Maka pada unta terdapat kekuatan setan, dan yang memakan menyerupai yang dimakan. Oleh karena itu, diharamkan setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar, karena mereka adalah binatang yang agresif. Memakan daging mereka akan menjadikan sifat agresif dalam tabiat yang memakannya, yang merugikannya dalam agamanya.

Maka ketika seseorang memakan daging unta yang mengandung kekuatan setan tersebut - dan setan diciptakan dari api, sedangkan api dipadamkan dengan air, sebagaimana datang dalam hadits - dan hadits lain yang serupa: *"Sesungguhnya marah itu dari setan, maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudhu."* Maka ketika seorang hamba berwudhu dari daging unta, dalam wudhunya terdapat sesuatu yang memadamkan kekuatan setan tersebut sehingga kerusakan itu hilang.

Oleh karena itu, kami diperintahkan berwudhu dari apa yang disentuh api, entah sebagai kewajiban yang telah dihapus (mansukh), atau sebagai anjuran yang tidak dihapus.

Yang kedua ini lebih jelas karena beberapa alasan: Di antaranya bahwa nasakh tidak dilakukan kecuali ketika tidak mungkin mengompromikan antara dua hadits. Di antaranya juga bahwa para perawi hadits-hadits wudhu sebagian adalah yang masuk Islam belakangan seperti Abu Hurairah. Di antaranya juga bahwa makna yang menjadi alasan perintah wudhu dari daging tersebut adalah karena memperoleh kekuatan api, yang merupakan materi setan yang darinya dia diciptakan, dan api dipadamkan dengan air. Makna ini terdapat pada daging tersebut, dan telah jelas pertimbangan yang serupa dalam perintah wudhu karena marah.

Di antaranya juga bahwa paling banyak yang dimiliki oleh mereka yang mengklaim nasakh adalah bahwa telah tetap dalam hadits-hadits sahih yang banyak bahwa Nabi saw *"memakan dari apa yang disentuh api dan tidak berwudhu."* Ini hanya menunjukkan tidak wajibnya wudhu, bukan tidak dianjurkannya. Maka tidak ada pertentangan antara perintah dan perbuatan beliau.

Intinya, nasakh hanya dilakukan ketika ada pertentangan dan kepastian tarikh, sedangkan keduanya tidak ada. Bisa jadi wudhu dari menyentuh kemaluan dan menyentuh wanita termasuk dalam bab ini, karena di dalamnya terdapat pembangkitan syahwat. Maka perintah wudhu dari keduanya sesuai dengan qiyas.

Ketika kekuatan setan dalam daging unta bersifat tetap, maka perintah wudhu darinya tidak ada yang menentang, baik dari perbuatan maupun perkataan. Ketika pada yang disentuh api bersifat sementara, maka sahih padanya perintah dan meninggalkan. Yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Nabi membedakan antara daging unta dan daging kambing dalam hal wudhu, dan membedakan antara unta dan kambing dalam hal tempat shalat. Maka beliau melarang shalat di tempat istirahat unta dan mengizinkan shalat di kandang kambing.

Ini menunjukkan bahwa hal itu bukan karena masalah suci dan najis, sebagaimana ketika beliau memerintahkan wudhu dari daging unta dan bukan

dari daging kambing, diketahui bahwa itu bukan karena keduanya adalah sesuatu yang disentuh api. Ketika tempat istirahat unta adalah tempat tinggal setan, maka bukan tempat untuk shalat seperti WC, berbeda dengan tempat beristirahatnya dalam perjalanan, karena shalat di sana boleh, karena setan di sana bersifat sementara. Penerapan larangan ini juga berlaku untuk shalat di pemandian, karena itu adalah rumah setan.

Dalam wudhu dari daging-daging buruk seperti daging binatang buas jika dibolehkan karena darurat, ada dua riwayat. Wudhu darinya lebih penting daripada wudhu dari daging unta. Jika maknanya dipahami, maka tidak ada pilihan selain menerapkannya, selama tidak ada yang menghalangi. Wallahu a'lam.

Pasal: Berbuka dengan Bekam Sesuai dengan Qiyas

Adapun berbuka dengan bekam, sesungguhnya yang meyakini bahwa "itu bertentangan dengan qiyas" berdasarkan anggapan bahwa qiyas mengharuskan berbuka dengan apa yang masuk, bukan dengan apa yang keluar. Namun tidak seperti yang mereka sangka, malah berbuka dengan bekam adalah qiyas yang murni.

Hal ini baru jelas dengan menyebutkan satu kaidah, yaitu: Bahwa pembuat syariat yang bijaksana mensyariatkan puasa dengan cara yang paling sempurna dan paling lurus dengan keadilan, dan memerintahkan dalam puasa untuk senantiasa berada dalam keadaan yang paling seimbang. Sampai-sampai beliau melarang wishal (puasa terus-menerus), memerintahkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dan menjadikan puasa yang paling adil dan paling utama adalah puasa Nabi Dawud.

Maka dari kesempurnaan keseimbangan dalam puasa adalah tidak memasukkan apa yang menjadi penopang manusia seperti makanan dan minuman, dan tidak mengeluarkan apa yang menjadi penopangnya seperti muntah dan onani. Allah membedakan antara yang bisa dihindari dari hal-hal tersebut dengan yang tidak bisa dihindari. Maka Dia tidak menjadikan berbuka karena mimpi basah dan muntah yang tidak disengaja, sebagaimana tidak

berbuka karena debu tepung dan air yang mendahului masuk ke perut saat wudhu dan mandi.

Allah menjadikan haid sebagai hal yang membatalkan puasa, bukan junub, karena lamanya waktu haid dan banyaknya darah yang keluar serta tidak mungkin bersuci sebelum waktunya, berbeda dengan junub. Allah membedakan antara darah bekam dan darah luka, maka menjadikan bekam sejenis dengan muntah, onani, dan haid. Sedangkan keluarnya darah dari luka dan mimisan sejenis dengan istihadhah, mimpi basah, dan muntah yang tidak disengaja.

Maka syariat menjadi seimbang dan serupa dalam prinsip dan detailnya, dan jelas bahwa syariat sesuai dengan qiyas yang benar dan timbangan yang adil. Segala puji bagi Allah.

Pasal: Tayamum Berjalan Sesuai dengan Qiyas

Di antara yang disangka bertentangan dengan qiyas adalah bab tayamum. Mereka berkata: "Tayamum bertentangan dengan qiyas dari dua segi: Pertama, tanah itu kotor, tidak menghilangkan kotoran dan noda, dan tidak menyucikan badan sebagaimana tidak menyucikan pakaian. Kedua, tayamum disyariatkan pada dua anggota dari anggota-anggota wudhu tanpa yang lainnya, dan ini keluar dari qiyas yang benar."

Demi Allah, tayamum memang keluar dari qiyas batil yang menentang agama, tetapi sesuai dengan qiyas yang benar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup, dan menciptakan kita dari tanah. Maka kita memiliki dua unsur: air dan tanah. Allah menjadikan dari keduanya kejadian kita, makanan kita, dan dengan keduanya penyucian dan ibadah kita.

Tanah adalah asal dari apa yang darinya manusia diciptakan, dan air adalah kehidupan segala sesuatu. Keduanya adalah dasar dalam tabiat-tabiat yang Allah rangkai padanya alam ini dan menjadikan keberlangsungannya dengan keduanya. Asal dari apa yang dengannya terjadi penyucian benda-benda dari kotoran dan najis adalah air dalam urusan yang biasa. Maka tidak boleh

berpaling darinya kecuali dalam keadaan tidak ada atau ada uzur karena sakit atau semisalnya.

Perpindahan dari air ke saudaranya dan pasangannya yaitu tanah lebih utama daripada yang lain. Meskipun tanah mengotori secara lahir, tetapi ia menyucikan secara batin, kemudian menguatkan kesucian batin sehingga menghilangkan kotoran lahir atau meringankannya. Ini adalah perkara yang disaksikan oleh orang yang memiliki pandangan yang tajam tentang hakikat-hakikat amal dan keterkaitan lahir dengan batin serta pengaruh keduanya satu sama lain.

Hikmah Tayamum pada Dua Anggota

Adapun tayamum pada dua anggota, itu sangat sesuai dengan qiyas dan hikmah. Sesungguhnya meletakkan tanah di kepala itu makruh dalam kebiasaan, dan hanya dilakukan saat musibah dan bencana. Kedua kaki adalah tempat bersentuhan dengan tanah dalam kebanyakan keadaan.

Dalam mengotori wajah dengan tanah terdapat kekhusyukan dan pengagungan kepada Allah, kehinaan kepada-Nya, dan kerendahan hati kepada Allah, yang merupakan ibadah yang paling dicintai-Nya dan paling bermanfaat bagi hamba. Oleh karena itu, dianjurkan bagi orang yang sujud untuk mengotori wajahnya untuk Allah, dan tidak bermaksud melindungi wajahnya dari tanah, sebagaimana ucapan sebagian sahabat kepada orang yang dilihatnya sujud dan meletakkan penghalang antara dirinya dengan tanah, maka dia berkata: "Kotorilah wajahmu!" Makna ini tidak terdapat dalam mengotori kedua kaki.

Juga, kesesuaian tayamum dengan qiyas dari segi lain adalah bahwa tayamum ditetapkan pada dua anggota yang dibasuh, dan gugur dari dua anggota yang diusap. Sesungguhnya kedua kaki diusap pada khuf, dan kepala pada imamah. Ketika Allah meringankan dua anggota yang dibasuh dengan usapan, maka Dia meringankan dua anggota yang diusap dengan pembebasan. Sebab jika keduanya diusap dengan tanah, tidak ada keringanan bagi keduanya, bahkan di dalamnya terdapat perpindahan dari mengusap keduanya dengan air kepada mengusap keduanya dengan tanah.

Maka jelas bahwa yang dibawa syariat adalah perkara yang paling adil dan paling sempurna, dan itulah timbangan yang benar.

Adapun tayamum orang junub sama dengan tayamum orang yang berhadats kecil, ketika gugur usapan kepala dan kedua kaki dengan tanah dari orang yang berhadats kecil, maka gugur pula usapan seluruh badan dengan tanah darinya dengan lebih utama lagi. Sebab dalam hal itu terdapat kesulitan, kesempitan, dan kesusahan yang bertentangan dengan rukhsah tayamum, dan memasukkan makhluk yang paling mulia di sisi Allah dalam keadaan menyerupai binatang jika berguling-guling dalam tanah.

Maka apa yang dibawa syariat tidak ada yang lebih dalam kebaikan, hikmah, dan keadilan darinya. Segala puji bagi Allah.

Pasal: Salam Berjalan Sesuai dengan Qiyas

Adapun salam (jual beli dengan pembayaran di muka), barang siapa yang menyangka bahwa itu bertentangan dengan qiyas, dia mengira bahwa salam termasuk dalam sabda Nabi saw: *"Jangan menjual apa yang tidak ada padamu"*, karena itu adalah jual beli sesuatu yang tidak ada, dan qiyas melarangnya.

Yang benar adalah bahwa salam sesuai dengan qiyas, karena itu adalah jual beli yang terjamin dalam tanggungan, terdeskripsikan, dan umumnya mampu diserahkan. Itu seperti tukar-menukar manfaat dalam ijarah, dan telah berlalu bahwa ijarah sesuai dengan qiyas.

Mengqiyaskan salam dengan jual beli barang yang tidak ada yang tidak diketahui apakah mampu diperoleh atau tidak, sedangkan penjual dan pembeli berada dalam ketidakpastian, adalah qiyas yang paling rusak secara bentuk dan makna. Allah telah menciptakan orang-orang berakal untuk membedakan antara seseorang menjual apa yang tidak dimilikinya dan tidak mampu dia lakukan dengan salam kepadanya dalam sesuatu yang terjamin dalam tanggungannya yang biasanya mampu diserahkan. Menyamakan keduanya seperti menyamakan bangkai dengan yang disembelih, dan riba dengan jual beli.

Adapun sabda Nabi saw kepada Hakim bin Hizam: "*Jangan menjual apa yang tidak ada padamu*", maka dapat diartikan dengan dua makna:

Pertama: Menjual barang tertentu yang tidak ada padanya, bahkan milik orang lain. Maka dia menjualnya kemudian berusaha memperoleh dan menyerahkannya kepada pembeli.

Kedua: Bermaksud menjual apa yang tidak mampu diserahkannya meskipun dalam tanggungan. Ini lebih tepat, karena tidak ada padanya secara inderawi maupun maknawi. Maka dia telah menjual kepada pembeli sesuatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau tidak.

Ini mencakup beberapa perkara:

1. Jual beli barang tertentu yang tidak ada padanya
2. Salam yang jatuh tempo dalam tanggungan jika tidak ada padanya apa yang dapat memenuhinya
3. Salam yang ditunda jika tidak yakin dapat memenuhinya secara kebiasaan

Adapun jika yakin dapat memenuhinya secara kebiasaan, maka itu adalah hutang dari hutang-hutang, dan seperti membeli dengan harga yang ditunda. Maka apa bedanya antara salah satu dari dua ganti rugi yang ditunda dalam tanggungan dengan yang lain? Ini adalah qiyas dan kemaslahatan yang murni.

Allah Ta'ala berfirman: "**Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.**" (QS. Al-Baqarah: 282) Ini mencakup harga dan barang yang dibeli.

Inilah yang dipahami oleh juru bahasa Al-Quran dari Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas. Maka dia berkata: "Aku bersaksi bahwa salaf yang terjamin dalam tanggungan adalah halal dalam Kitab Allah," dan dia membaca ayat ini.

Maka tetaplah bahwa kebolehan salam sesuai dengan qiyas dan kemaslahatan, dan disyariatkan dengan cara yang paling sempurna dan paling adil. Maka disyaratkan dalam salam pembayaran harga secara tunai, karena jika ditunda akan terjadi kesibukan dua tanggungan tanpa faedah. Oleh

karena itu dinamakan salam karena penyerahan harga. Jika harga ditunda, maka masuk dalam hukum kalau bil kalii (hutang dengan hutang), bahkan itu sendiri, dan bertambah banyak spekulasi, serta transaksi masuk dalam batas gharar.

Oleh karena itu pembuat syariat melarang disyaratkan dalam salam bahwa barang berasal dari kebun tertentu, karena mungkin tidak terpenuhi sehingga penyerahan menjadi tidak mungkin.

Mereka yang mensyaratkan bahwa jenisnya harus selalu ada dan tidak terputus, mereka bermaksud menjauhkannya dari gharar dengan kemungkinan penyerahan. Tetapi mereka mempersempit apa yang Allah luaskan, mensyaratkan apa yang tidak Allah syaratkan, dan keluar dari keharusan qiyas dan kemaslahatan.

Adapun qiyas, maka salam adalah salah satu dari dua ganti rugi, maka tidak disyaratkan kelangsungan dan keberadaannya seperti harga. Adapun kemaslahatan, maka dalam mensyaratkan hal itu terdapat penghambatan kemaslahatan manusia. Sebab kebutuhan yang karenanya Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan salam adalah saling mengambil manfaat dari kedua belah pihak: yang satu mengambil manfaat dengan percepatan harga, dan yang lain mengambil manfaat dengan murahnya harga. Ini bisa terjadi pada jenis yang terputus sebagaimana bisa terjadi pada yang bersambung.

Maka apa yang dibawa syariat adalah sesuatu yang paling sempurna dan paling menegakkan kemaslahatan hamba.

[Bab: Kitabah Berjalan Sesuai dengan Qiyas]

Adapun mengenai kitabah, barang siapa yang mengatakan bahwa kitabah bertentangan dengan qiyas, dia berkata: "Ini adalah penjualan tuan atas hartanya dengan hartanya sendiri," dan ini adalah kesalahan. Sesungguhnya yang terjadi adalah budak menjual dirinya sendiri dengan harta yang menjadi tanggungannya. Tuan tidak memiliki hak atas tanggungan budak, melainkan haknya hanya pada tubuh budak. Karena sesungguhnya hak tuan adalah pada nilai ekonomis budak, bukan pada kemanusiaannya. Budak hanya dituntut

untuk memenuhi tanggungannya setelah dia merdeka, dan saat itu tuan sudah tidak memiliki kepemilikan atasnya.

Apabila hal ini dipahami, maka kitabah adalah penjualan budak atas dirinya sendiri dengan harta yang menjadi tanggungannya. Kemudian ketika dia membeli dirinya sendiri, maka hasil usahanya menjadi miliknya dan manfaatnya adalah untuknya. Ini terjadi atas kepemilikan yang dia peroleh melalui akad kitabah.

Di antara kesempurnaan hikmah syariat adalah bahwa kemerdekaan dalam kitabah ditunda hingga saat pembayaran selesai. Hal ini karena tuan tidak rela hartanya keluar dari kepemilikannya kecuali dengan syarat dia menerima gantinya. Maka selama dia belum menerima ganti dan budak tidak mampu memenuhinya, tuan berhak untuk membatalkan jual beli tersebut. Seandainya kemerdekaan langsung terjadi, maka tidak mungkin untuk membatalkannya setelah itu, sehingga tuan akan mengalami kerugian. Maka syariat memperhatikan kemaslahatan tuan dan kemaslahatan budak, dan mensyariatkan kitabah dengan cara yang paling sempurna dan paling sesuai dengan qiyas yang benar.

Inilah qiyas dalam seluruh transaksi tukar-menukar. Dengan prinsip ini datang Sunnah yang sahih dan jelas yang tidak ada yang menentanginya: bahwa apabila pembeli tidak mampu membayar harga, maka penjual berhak untuk mengambil kembali barangnya, baik hakim memutuskan kepalitannya atau

tidak. Nabi ﷺ tidak mensyaratkan keputusan hakim, tidak mengisyratkannya, dan tidak menunjukkannya dengan cara apa pun. Maka tidak ada alasan untuk mensyaratkannya.

Sesungguhnya makna yang mengharuskan pengambilan kembali adalah kepailitan yang menghalangi antara penjual dan harga barang. Makna ini ada tanpa keputusan hakim, maka wajib menetapkan akibatnya padanya. Ini adalah keadilan murni dan konsekuensi qiyas. Karena seandainya pembeli menemukan cacat pada barang, dia berhak membatalkan tanpa keputusan hakim. Diketahui bahwa ketidakmampuan adalah cacat pada tanggungan. Seandainya penjual mengetahuinya, dia tidak akan rela hartanya berada

dalam tanggungan orang yang pailit. Inilah qiyas murni yang sesuai dengan nash dan kemaslahatan hamba. Dan dengan Allah-lah taufik.

Penerapan qiyas ini adalah ketidakmampuan suami membayar mahar, atau ketidakmampuannya dalam hubungan suami istri, dan ketidakmampuannya memberikan nafkah dan pakaian. Penerapannya juga pada ketidakmampuan istri memberikan ganti dalam khuluk bahwa suami berhak rujuk. Inilah yang benar tanpa keraguan, karena kehormatan istri tidak keluar dari kepemilikannya kecuali dengan syarat keselamatan ganti.

Penerapannya juga pada perdamaian dalam qishas: apabila dia tidak mendapat apa yang disepakati dalam perdamaian, maka dia berhak kembali menuntut qishas. Inilah konsekuensi keadilan dan tuntutan kaidah-kaidah syariat serta prinsip-prinsipnya. Dan dengan Allah-lah taufik.